Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

# Fathul Bari

## Syarah Shahih al-Bukhari

### Kitab Adab dan Akhlak; Etika Meminta Izin

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

46

# Fathul Bari

## Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh, kalimat, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

**Ibnu Hajar al-Asqalani**, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)

9 786029 183160 >

FB 46

فتح الباري

# Fathul Bari

## Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 46

Ibnu Hajar al-'Asqalani

# DASAR PIJAKAN KAMI
# PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

**1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.**
**2. Pemahaman Salafush Shalih, yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.**
**3. Melalui ulama-ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut.**
**4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.**

**TUJUAN KAMI :**

**Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.**

**MOTTO KAMI :**

**Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.**

*Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.*

**PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I**
*Penerbit Penebar Sunnah*

فتح الباري
شرح صحيح البخاري

# Fathul Bari
## Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 46


Judul Asli: : Fathul Bârî
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th. : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Abu Ihsan al-Atsari dan Hanif Yahya, Lc., MA.
Editor Isi : Husnan Nurhadi, Lc.; Irsan Asari, Lc.
Muraja'ah : Tim Editor Pustaka Imam asy-Syafi'i
Layouter : Nurkholis dan Nuryanto
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit:
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Cetakan Pertama : Rabi'ul Awwal 1444 H / Oktober 2022 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com
Join us: pustakaimamsyafii
Follow us: pustakaimamasysyafii



TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari; editor, Farid Okbah ... (et al.). – Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

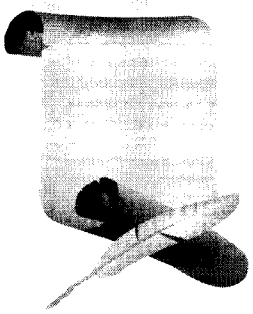
56 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shah ih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengkap)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)

1. Hadis Bukhari – Kumpulan. I. Judu
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221



# PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

*Alhamdulillâh*, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

## A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. **Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

**2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.**

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Lâ hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

**3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.**

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

*muhaddits* (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

**4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.**

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarh *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari.**

## B SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

### 1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

### 2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

### 3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 46 ini membahas Kitab "al-Adab" (lanjutan jilid sebelumnya) dan Kitab "al-Isti'dzan" atau perihal meminta izin. Kitab adab antara lain membahas tentang tanda cinta atas nama agama Allah; larangan mencela masa; beberapa ucapan yang dilarang oleh syariat; nama yang paling Allah sukai; dan perihal bersin. Sedangkan kitab meminta izin antara lain membahas tentang salam; perihal hijab; berjabat tangan; berpelukan; beberapa cara duduk dalam Islam; qailulah (tidur siang); serta berbagai permasalahan lainnya yang dikupas secara mendalam dan sangat ilmiah sebagaimana kebiasaan penulis (Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللَّهُ) dalam kitabnya ini.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Dzulhijjah 1443 H
Juli 2022 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i



# DAFTAR ISI


PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB LXXVIII: ADAB — 1

BAB 96: Tanda Cinta Atas Nama Agama Allah — 3

- Hadits [6168] — 3
- Hadits [6169] — 4
- Hadits [6170] — 4
- Hadits [6171] — 5

BAB 97: Ucapan Seseorang Kepada Orang Lain: "Menjauhlah!" — 16

- Hadits [6172] — 16
- Hadits [6173] — 16
- Hadits [6174] — 18
- Hadits [6175] — 19

BAB 98: Perkataan Seseorang: "Selamat datang." — 22

- Hadits [6176] — 22

BAB 99: Manusia Akan Dipanggil Dengan Nama Ayah Mereka (Pada Hari Kiamat) — 26

- Hadits [6177] — 26
- Hadits [6178] — 26

BAB 100: Tidak Boleh Mengucapkan: "Buruknya diriku" — 29

- Hadits [6179] — 29
- Hadits [6180] — 29

BAB 101: Jangan Mencela Masa — 33

- Hadits [6181] — 33
- Hadits [6182] — 33

BAB 102: Sabda Nabi ﷺ: "Sesungguhnya al-karam tidak lain adalah hati seorang mukmin" — 41

- Hadits [6183] — 42

**BAB 103: Ucapan Seseorang: "Aku rela ayah dan ibuku kukorbankan untukmu." — 49**

• Hadits [6184] — 42

**BAB 104: Ucapan Seseorang: "Allah menjadikan diriku sebagai tebusan untukmu." — 52**

• Hadits [6185] — 52

**BAB 105: Nama Yang Paling Allah ﷻ Suka — 57**

• Hadits [6186] — 57

**BAB 106: Sabda Nabi ﷺ: "Berilah nama dengan namaku, tetapi jangan kalian pergunakan nama kun-yahku." Disampaikan Oleh Anas Dari Nabi ﷺ — 63**

• Hadits [6187] — 63 • Hadits [6188] — 64 • Hadits [6189] — 64

**BAB 107: Nama Al-Hazan (Kasar Dan Keras) — 73**

• Hadits [6190] — 73

**BAB 108: Mengubah Nama Dengan Yang Lebih Baik — 78**

• Hadits [6191] — 78 • Hadits [6192] — 79 • Hadits [6193] — 79

**BAB 109: Memberi Nama Dengan Nama Para Nabi — 87**

• Hadits [6194] — 87 • Hadits [6195] — 88 • Hadits [6196] — 88

• Hadits [6197] — 88 • Hadits [6198] — 89 • Hadits [6199] — 90

**BAB 110: Memberi Nama Al-Walid — 98**

• Hadits [6200] — 98

**BAB 111: Seseorang Memanggil Temannya Dengan Mengurangi Satu Huruf Dari Namanya — 103**

• Hadits [6201] — 103 • Hadits [6202] — 104

**BAB 112: Memberi Nama Kun-yah Untuk Anak Kecil, Dan Sebelum Seseorang Memiliki Anak — 106**

• Hadits [6203] — 106

**BAB 113: Nama Kun-yah Abu Turab (Bapak Debu), Sekalipun Punya Kun-yah Lain** — 127

• Hadits [6204] — 127

**BAB 114: Nama Yang Paling Dimurkai Allah** — 133

• Hadits [6205] — 133 • Hadits [6206] — 133

**BAB 115: Nama Kun-yah Seorang Musyrik** — 142

• Hadits [6207] — 142 • Hadits [6208] — 146

**BAB 116: Bahasa Sindiran Adalah Alternatif Tanpa Harus Berbohong** — 153

• Hadits [6209] — 153 • Hadits [6210] — 154

• Hadits [6211] — 154 • Hadits [6212] — 155

**BAB 117: Ucapan Seseorang Terhadap Sesuatu: "Tidak Ada Apa-Apanya," Padahal Maksudnya Tidak Ada Benarnya** — 160

• Hadits [6213] — 160

**BAB 118: Mendongakkan Pandangan Ke Arah Langit** — 163

• Hadits [6214] — 163 • Hadits [6215] — 164

**BAB 119: Memukulkan Tongkat Di Air Dan Tanah** — 168

• Hadits [6216] — 168

**BAB 120: Seseorang Menancapkan Sesuatu Dengan Tangannya Di Tanah** — 171

• Hadits [6217] — 171

**BAB 121: Ucapan Takbir Dan Tasbih Ketika Merasa Takjub** — 173

• Hadits [6218] — 173 • Hadits [6219] — 174

**BAB 122: Larangan Melempar Dengan Ketapel** — 180

• Hadits [6220] — 180

**BAB 123: Ucapan Hamdalah Bagi Orang Bersin** — 181

• Hadits [6221] — 181

**BAB 124: Mendoakan Orang Bersin Jika Dia Bertahmid Memuji Allah** — 194
• Hadits [6222] — 194

**BAB 125: Yang Disukai Dari Bersin Dan Yang Dibenci Dari Menguap** — 209
• Hadits [6223] — 209

**BAB 126: Jika Seseorang Bersin, Bagaimana Mendoakannya?** — 213
• Hadits [6224] — 213

**BAB 127: Orang Bersin Tidak Didoakan Jika Tidak Bertahmid Memuji Allah** — 222
• Hadits [6225] — 222

**BAB 128: Jika Menguap, Hendaklah Dia Meletakkan Telapak Tangan Di Mulut** — 227
• Hadits [6226] — 227

**KITAB LXXIX: MEMINTA IZIN** — 253

**BAB 1: Memulai Salam** — 255
• Hadits [6227] — 255

**BAB 2:** — 256
• Hadits [6228] — 258 • Hadits [6229] — 259

**BAB 3: As-Salâm Adalah Salah Satu Asma Allah ﷻ: *"Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan,"* (QS. An-Nisâ' [4]: 86)** — 278
• Hadits [6230] — 278

**BAB 4: Sekelompok Orang Yang Berjumlah Sedikit Memberi Salam Kepada Sekelompok Orang Yang Berjumlah Banyak** — 285
• Hadits [6231] — 285

**BAB 5: Pengendara Memberi Salam Kepada Pejalan Kaki** — 288
• Hadits [6232] — 288

**BAB 6: Pejalan Kaki Memberi Salam Kepada Orang Yang Duduk** — 291

• Hadits [6233] — 291

**BAB 7: Orang Muda Menyampaikan Salam Kepada Orang Yang Lebih Tua** — 293

• Hadits [6234] — 293

**BAB 8: Menyebarkan Salam** — 301

• Hadits [6235] — 301

**BAB 9: Memberi Salam Kepada Orang Yang Dikenal Dan Tidak Dikenal** — 313

• Hadits [6236] — 313 • Hadits [6237] — 314

**BAB 10: Ayat Hijab** — 319

• Hadits [6238] — 319 • Hadits [6239] — 320 • Hadits [6240] — 322

**BAB 11: Meminta Izin Karena Bertujuan Ingin Melihat** — 327

• Hadits [6241] — 327 • Hadits [6242] — 328

**BAB 12: Zina Yang Dilakukan Anggota Badan Selain Farji (Kemaluan)** — 334

• Hadits [6243] — 334

**BAB 13: Memberi Salam Dan Meminta Izin Sebanyak Tiga Kali** — 338

• Hadits [6244] — 338 • Hadits [6245] — 338

**BAB 14: Apabila Seseorang Diundang, Lalu Datang; Apakah Ia Harus Meminta Izin?** — 358

• Hadits [6246] — 358

**BAB 15: Memberi Salam Kepada Kanak-Kanak** — 362

• Hadits [6247] — 362

**BAB 16: Kaum Lelaki Memberi Salam kepada Kaum Wanita Dan Sebaliknya** — 366

• Hadits [6248] — 366 • Hadits [6249] — 367

**BAB 17: Apabila Seseorang Berkata: "Siapakah ini?" Lalu Ia Menjawab: "Aku." — 373**

• Hadits [6250] — 373

**BAB 18: Orang Yang Membalas Salam Dengan Mengatakan: "*Alaikassalâm*" — 378**

• Hadits [6251] — 378 • Hadits [6252] — 380

**BAB 19: Apabila Seseorang Berkata: "Fulan menyampaikan salam padamu." — 385**

• Hadits [6253] — 385

**BAB 20: Memberi Salam Di Majelis Yang Bercampur Di Dalamnya Kaum Muslimin Dan Kaum Musyrikin — 387**

• Hadits [6254] — 387

**BAB 21: Orang Yang Tidak Memberi Salam Kepada Orang Yang Melakukan Dosa Dan Tidak Membalas Salamnya Hingga Jelas Taubatnya. Lalu Hingga Kapan Jelasnya Taubat Pelaku Maksiat? — 393**

• Hadits [6255] — 393

**BAB 22: Bagaimana Membalas Salam Ahludz Dzimmah? — 399**

• Hadits [6256] — 399 • Hadits [6257] — 400 • Hadits [6258] — 400

**BAB 23: Siapa Yang Dibolehkan Melihat Surat Milik Orang Yang Dikhawatirkan Terhadap Kaum Muslimin, Agar Hal Yang Berkaitan Dengannya Menjadi Jelas — 418**

• Hadits [6259] — 418

**BAB 24: Bagaimana Menulis Surat Kepada Ahli Kitab? — 423**

• Hadits [6260] — 423

**BAB 25: Nama Siapakah Yang Dengannya Dimulai Dalam Surat? — 425**

• Hadits [6261] — 425

**BAB 26: Perkataan Nabi ﷺ: "Berdirilah Menyambut Pemimpin Kalian!"** — 430
• Hadits [6262] — 430

**BAB 27: Berjabat Tangan** — 451
• Hadits [6263] — 451 • Hadits [6264] — 452

**BAB 28: Memegang Dengan Tangan. Hammad Bin Zaid Menjabat Ibnul Mubarak Dengan Kedua Tangannya** — 457
• Hadits [6265] — 457

**BAB 29: Berpelukan, Dan Perkataan Seseorang: "Bagaimana pagimu?"** — 464
• Hadits [6266] — 464

**BAB 30: Orang Yang Menjawab: "*Labbaika wa sa'daika*"** — 478
• Hadits [6267] — 478 • Hadits [6268] — 479

**BAB 31: Tidak Boleh Seseorang Menyuruh Orang Lain Bangkit Dari Tempat Duduknya** — 483
• Hadits [6269] — 483

**BAB 32: "*Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,' maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu ....*" (QS. Al-Mujâdilah [58]: 11)** — 485
• Hadits [6270] — 485

**BAB 33: Orang Yang Berdiri Dari Tempat Duduknya Atau Rumahnya Namun Belum Meminta Izin Kepada Pemiliknya Atau Bersiap Untuk Berdiri Agar Orang Lain Berdiri** — 494
• Hadits [6271] — 494

**BAB 34: Duduk *Ihtibâ'* (Memeluk Lutut) Dengan Tangan, Yaitu Qurfusha' (Mengangkat Lutut Hingga Menempel Di Perut)** — 497
• Hadits [6272] — 497

**BAB 35: Orang Yang Bertelekan Di Hadapan Para Sahabatnya** — 502
• Hadits [6273] — 502 • Hadits [6274] — 503

**BAB 36: Orang Yang Berjalan Terburu-Buru Karena Ada Keperluan Atau Karena Ada Yang Dituju** — 505
• Hadits [6275] — 505

**BAB 37: Ranjang** — 507
• Hadits [6276] — 507

**BAB 38: Orang Yang Disodori Bantal** — 509
• Hadits [6277] — 509 • Hadits [6278] — 510

**BAB 39: Tidur *Qailulah* Setelah Jum'at** — 515
• Hadits [6279] — 515

**BAB 40: Tidur *Qailulah* Di Masjid** — 517
• Hadits [6280] — 517

**BAB 41: Orang Yang Mengunjungi Suatu Kaum, Lalu Qailulah (Tidur Siang) Di Sisi Mereka** — 519
• Hadits [6281] — 519 • Hadits [6282, 6283] — 520

**BAB 42: Duduk Sesuai Kondisi Yang Memungkinkan** — 551
• Hadits [6284] — 551

**BAB 43: Barang Siapa Mengadakan Pembicaraan Khusus Di Antara Manusia, ....** — 554
• Hadits [6285, 6286] — 554

**BAB 44: Berbaring Telentang** — 559
• Hadits [6287] — 559

**BAB 45: Tidak Boleh Dua Orang Berbisik-Bisik Tanpa Melibatkan Orang Yang Ketiga** -- 561
• Hadits [6288] — 561

**BAB 46: Menjaga Rahasia** — 566
• Hadits [6289] — 566

**BAB 47: Apabila Mereka Lebih Dari Tiga Orang, Maka Tidak Apa-Apa Mengadakan Pembicaraan Rahasia ....** — 569

• Hadits [6290] — 569 • Hadits [6291] — 569

**BAB 48: Lamanya Pembicaraan Khusus** — 578

• Hadits [6292] — 578

**BAB 49: Jangan Biarkan Api Tetap Menyala Di Rumah Ketika Tidur** — 580

• Hadits [6293] — 580 • Hadits [6294] — 580 • Hadits [6295] — 581

**BAB 50: Menutup Pintu-Pintu Pada Malam Hari** — 586

• Hadits [6296] — 582

**BAB 51: Berkhitan Setelah Dewasa Dan Mencabut Bulu Ketiak** — 589

• Hadits [6297] — 589 • Hadits [6298] — 589

• Hadits [6299] — 590 • Hadits [6300] — 590

**BAB 52: Setiap Senda Gurau Adalah Bathil Apabila Melalaikan Dari Ketaatan Kepada Allah** — 599

• Hadits [6301] — 599

**BAB 53: Perihal Bangunan** — 604

• Hadits [6302] — 604 • Hadits [6303] — 605

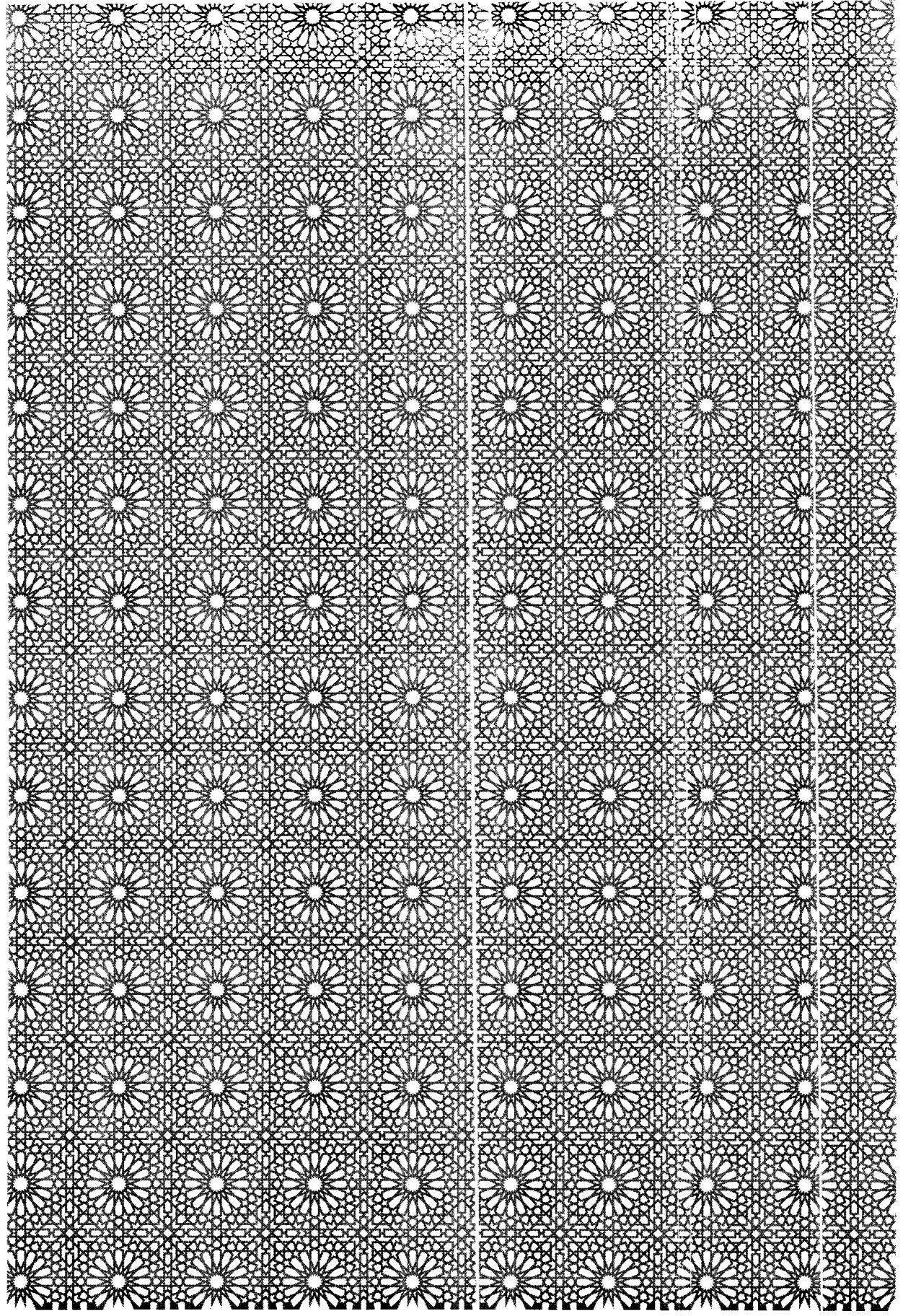
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# KITAB LXXVIII
# ADAB



## ٧٨ - كِتَابُ الْأَدَبِ





BAB 96

# Tanda Cinta Atas Nama Agama Allah

# ٩٦ - بَاب عَلَامَةِ الْحُبِّ فِي اللهِ

لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]

**Berdasarkan firman-Nya ﷻ: *"Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah maka ikutilah aku! Niscaya Allah akan cinta kepadamu."***
**(QS. Ali Imran [3]: 31)**

(٦١٦٨) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ (( عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ )).

6168. Bisyr bin Khalid meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: "Seseorang bersama dengan yang dia cintai."
[Hadits nomor: 6168, tercantum juga dalam hadits nomor: 6169]

(٦١٦٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (( قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ )).

تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6169. Qutaibah bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Wa'il, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu ia bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang seseorang yang mencintai suatu kaum namun ia belum pernah bertemu mereka?' Beliau ﷺ menjawab: 'Seseorang bersama dengan yang dicintainya.'"

Qutaibah di-*mutaba'ah* oleh Jarir bin Hazim, Sulaiman bin Qarm, dan Abu Awanah dari al-A'masy dari Abu Wa'il dari Abdullah (hingga) dari Nabi ﷺ.

(٦١٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ (( عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ. قَالَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ )).

تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ.

6170. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Wa'il, dari Abu Musa, bahwa dia berkata: "Suatu ketika, ada orang yang berkata kepada Nabi ﷺ: 'Seseorang mencintai suatu kaum tapi dia belum pernah bertemu dengan mereka.' Beliau ﷺ bersabda menanggapi: 'Seseorang bersama dengan yang dia cintai.'"

Sufyan di-*mutaba'ah* oleh Abu Mu'awiyah dan juga oleh Muhammad bin Ubaid.

(٦١٧١) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا[151] أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ (( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ. قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ )).

6171. Abdan meriwayatkan kepada kami: ayahku memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abu al-Ja'd, dari Anas bin Malik; bahwa pada suatu ketika, seorang lelaki bertanya kepada Nabi ﷺ: "Kapankah terjadinya hari Kiamat, wahai Rasulullah?" Dan beliau pun balik bertanya: "Apa yang telah engkau persiapkan untuknya?" Dia menjawab: "Aku tidak mempersiapkan untuknya (bekal akhirat itu) shalat, puasa, dan sedekah yang banyak. Akan tetapi, sungguh aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Beliau ﷺ pun bersabda: "Kamu bersama dengan yang kamu cintai."

---

[151] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرني.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَاب عَلَامَةِ الْحُبِّ فِي اللهِ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾] "Bab: Tanda cinta dalam agama Allah. Berdasarkan firman Allah ﷻ: '*Jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku! Niscaya Allah akan mencintaimu.*'") Pada bab ini, penulis (al-Bukhari رحمه الله) mencantumkan hadits: ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)) "Seseorang bersama dengan yang dia cintai."

Al-Karmani berkata: "Barangkali pengertian dari judul bab tersebut adalah kecintaan Allah عز وجل kepada hamba-Nya atau kecintaan hamba kepada Allah, atau sesama hamba saling mencintai dalam agama Allah, yang mana kecintaan itu tidak dinodai oleh sesuatu hal dari riya. Dan ayat di atas mendukung dua pengertian yang pertama itu. Mengikuti Rasulullah ﷺ merupakan tanda untuk cinta yang pertama (kecintaan Allah ﷻ kepada hamba-Nya), karena ia merupakan akibat dari *ittiba'* (mengikuti Nabi ﷺ), juga ia merupakan tanda untuk cinta yang kedua (kecintaan hamba kepada Allah ﷻ), karena ia merupakan sebabnya." Sampai di sini perkataan al-Karmani.

Namun keselarasan hadits ini dengan judul bab belum begitu jelas terlihat. Tidak pula satu orang saja yang tidak memberikan komentar tentang hal ini. Yang sukar dipahami, dari bab ini, adalah menjadikan hal itu sebagai tanda mencintai agama Allah ﷻ, dan seakan-akan bab tersebut dibawa kepada kemungkinan kedua yang dikemukakan oleh al-Karmani tadi, yaitu bahwa yang dimaksud dengannya adalah tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah. Lalu, ayatnya menunjukkan bahwa tanda kecintaan hamba kepada Allah ﷺ tidak tampak kecuali dengan mengikuti Rasulullah ﷺ.

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah ﷺ—meskipun pada dasarnya mengikuti beliau ﷺ tak bisa dicapai kecuali dengan mengerjakan semua yang beliau perintahkan—adakalanya ia dapat dicapai melalui pengambilan keutamaan dengan meyakini hal itu meskipun kesempurnaan pengamalan tuntutannya tidaklah sempurna.

Bahkan mencintai orang yang melakukan hal itu sudah memadai untuk meraih pangkal keselamatan serta berada bersama dengan orang-orang yang melakukan hal tersebut, karena sesungguhnya mencintai mereka tidak lain dikarenakan mentaati mereka. Bahwa mencintai merupakan salah satu amalan hati, maka Allah pasti membalas kecintaan mereka kepada orang yang meyakininya, sebab niat itulah sebagai pangkalnya sementara tindakan hanya mengikutinya. Dan, kebersamaan tidaklah mengharuskan kesetaraan dalam tingkatan.

Para ulama berbeda pandangan mengenai sebab turunnya ayat ini. Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dari al-Hasan al-Bashri, dia bertutur: "Suatu kaum mengaku bahwa mereka mencintai Allah. Lantas, Allah hendak menjadikan amal perbuatan mereka sebagai bukti atas ucapan mereka. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat ini."

Al-Kalbi mengatakan dalam *Tafsîr*-nya dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat itu diturunkan ketika kaum Yahudi berkata: ﴿نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾ "*Kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang disayangi-Nya.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 18)

Dalam tafsir Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair disebutkan: "Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Nasrani Najran. Mereka menyeru: 'Sesungguhnya, kami menyembah al-Masih tidak lain karena mencintai dan mengagungkan Allah ﷻ.'"

Dalam tafsir adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas disebut bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kaum Quraisy. Mereka berkata: "Sesungguhnya kami menyembah berhala-berhala tidak lain disebabkan oleh mencintai Allah, agar mereka membuat kami semakin dekat kepada-Nya." Lantas turunlah ayat tersebut.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ] "Syu'bah dari Sulaiman." Maksudnya yaitu al-A'masy. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dinyatakan: "Dari Syu'bah dari al-A'masy."

**Perkataan:** [عَنْ أَبِي وَائِلٍ] "Dari Abu Wa'il." Dalam riwayat milik ath-Thayalisihi disebut: "Dari Syu'bah dari al-A'masy, dia mendengar Abu Wa'il." Demikian pula dalam riwayat Amr bin Marzuq, di dalamnya dinyatakan: "Dari Syu'bah dari al-A'masy (dia berkata); aku mendengar Abu Wa'il."

**Perkataan:** [عَنْ عَبْدِ اللهِ] "Dari Abdullah." Demikian yang dinukilkan oleh para murid Syu'bah, lalu mereka mengatakan: "Dari Abdullah." Namun mereka tidak menyebutkan nasabnya. Di antara mereka ialah Ibnu Abi Adi dalam riwayat Muslim, Abu Dawud ath-Thayalisi dalam riwayat Abu Awanah, Amr bin Marzuq dalam riwayat Abu Nu'aim, dan juga Abu Amir al-Aqdi dan Wahab bin Jarir dalam riwayat al-Isma'ili.

Al-Isma'ili meriwayatkan dari Bundar, bahwa nama lengkapnya ialah Abdullah bin Qais Abu Musa al-Asy'ari, dan ia berdalil dengan riwayat Sufyan ats-Tsauri yang akan disebutkan seusai bahasan ini. Dan dalil yang menguatkannya juga akan diuraikan lebih lanjut. Hanya saja, tindakan al-Bukhari di atas menunjukkan bahwa hadits tersebut ada atau terdapat dalam riwayat Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud dan dari Abu Musa sekaligus, lantas ia menunjukkan bahwa kedua jalur itu shahih, karena dia menjelaskan perbedaan dalam hal itu dan tidak me-*rajih*-kan. Maka oleh karena itulah Abu Awanah menyebutkan dalam *Shahîh*-nya, dari Utsman bin Abi Syaibah, bahwa kedua jalur itu shahih.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Hal itu dipertegas bahwa dia memiliki dasar di dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Abu Nu'aim mengeluarkan dalam kitab *al-Muhibbîn* dari jalur Athiyyah dari Abu Sa'id: "Suatu ketika aku dan saudaraku datang menemui Abdullah bin Mas'ud, lalu dia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ." Lalu dia menyebutkan hadits di atas secara lengkap. Dia (Abu Nu'aim) mengeluarkannya juga dari jalur Masruq dari Abdullah.

**Perkataan:**

[جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ]

"Jarir dari al-A'masy dari Abu Wa'il, dia berkata: 'Abdullah bin Mas'ud berkata.' Kemudian dia berkata pada akhirnya: 'Dia di-*mutaba'ah* oleh Jarir bin Hazim.'" Hal ini mengisyaratkan bahwa Jarir yang pertama disebutkan ialah Ibnu Abdil Hamid. Adapun *mutaba'ah* Jarir bin Hazim diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Nu'aim dalam kitab *al-Muhibbîn* dari jalur Abul Azhar Ahmad bin al-Azhar, dari Wahhab bin Jarir bin Hazim (dia mengutarakan): "Ayahku meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Aku mendengar al-A'masy, ia mengatakan, dari Abu Wa'il, ia mengatakan, dari Abdullah.' Lalu dia menyebutkannya, namun tidak menyebutkan nasab Abdullah."

**Perkataan:** [وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ] "Dan Sulaiman bin Qarm." Namanya dieja dengan men-*fathah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan *ra*. *Mutaba'ah*-nya tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dari jalur Abul Jawab Ammar bin Ruzaiq—dengan mendahulukan huruf *ra*—dari Abdullah, dan dia meng-*athaf*-nya kepada riwayat Syu'bah lalu mengatakan yang semisalnya. Abu Awanah mencantumkan lafazhnya dalam *Shahîh*-nya namun tidak menyebut nasab Abdullah juga. Sementara itu, al-Khathib mencantumkannya dengan redaksi yang panjang di dalam kitab yang berjudul *al-Mukammal*.

**Perkataan:** [وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ] "Dan Abu Awanah dari al-A'masy." Maksudnya di sini adalah bahwa ketiga-tiganya meriwayatkannya dari al-A'masy dari Abu Wa'il dari Abdullah. Abu Awanah yang disebutkan di sini yaitu al-Wadhdhah, sedangkan nama sesungguhnya adalah Abu Awanah, pemilik kitab *ash-Shahîh,* dialah Ya'qub. Dan *mutaba'ah* Abu Awanah al-Wadhdhah diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Awanah Ya'qub, dan diriwayatkan juga secara *maushul* oleh al-Khathib di dalam *al-Mukammal* dari jalur Yahya bin Hammad, dan bahwa di dalamnya ia mengatakan juga: "Dari Abdullah." Namun, dia tidak menyebutkan jalur nasabnya.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Sufyan meriwayatkan kepada kami.'" Yaitu Sufyan ats-Tsauri.

**Perkataan:** [عَنْ أَبِي مُوسَى] "Dari Abu Musa." Itulah yang disebutkan secara tegas oleh Abu Nu'aim. Abu Awanah mengeluarkannya dari riwayat Qabishah dari Sufyan ats-Tsauri, kemudian dia berkata: "Dari Abdullah." Tanpa menyebutkan nasabnya. Ini mempertegas perkataan Bundar bahwasanya Abdullah, kalau tidak disebutkan nasabnya, maka yang dimaksud dalam hadits itu ialah Abu Musa. Dan ini mempertegas bahwa orang yang menyebutkan nasabnya menduga bahwa dia adalah Ibnu Mas'ud dikarenakan seringnya hal itu disebutkan dengan bentuk seperti ini dalam riwayat Abu Wa'il. Akan tetapi di sini, hal itu keluar dari kaidah yang ada. Lantas, dengan riwayat orang yang menegaskan bahwa dia adalah Abu Musa al-Asy'ari, menjadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Abdullah bin Qais di sini ialah Abu Musa al-Asy'ari. Saya tidak mendapati orang yang menegaskan di dalam riwayatnya dari al-A'masy, bahwasanya Abdullah tersebut adalah Ibnu Mas'ud kecuali apa yang disebutkan dalam riwayat Jarir bin Abdul Hamid ini dalam *Shahîh al-Bukhari* dari Qutaibah.

Adapun Muslim, ia mengeluarkannya dari jalur Ishaq bin Rahawaih dan Utsman bin Abi Syaibah. Kedua-duanya berasal dari Jarir, lalu dia mengatakan: dari Abdullah saja. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Ya'la dari Abu Khaitsamah. Begitu juga halnya yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili dari riwayat Ja'far bin al-Abbas, dan oleh Abu Awanah dari riwayat Ishaq bin Isma'il. Seluruhnya dari Jarir. Dan setiap orang yang disebutkan oleh al-Bukhari bahwa dia di-*mutaba'ah*, maka hal itu datang dari riwayatnya juga dari Abdullah tanpa disebutkan nasabnya. Seperti itu pulalah yang dikeluarkan oleh Abu Awanah, dari riwayat Syaiban dari al-A'masy, kemudian dia mengatakan: "Abdullah," tanpa menyebutkan nasabnya.

**Perkataan:** [تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ] "Dia di-*mutaba'ah* oleh Abu Mu'awiyah dan oleh Muhammad bin Ubaid." Maksudnya, dari al-A'masy. *Mutaba'ah* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari keduanya, dan bahwa dia mengatakan dalam riwayatnya: "Dari Abu Musa."

Demikian pula apa yang dikeluarkan oleh Abu Awanah dari jalur Muhammad bin Kunasah dari al-A'masy. Dan saya menemukan dalam riwayat al-A'masy sanad lainnya, dalam perkara ini, yang dikeluarkan oleh al-Hasan bin Rasyiq di dalam *Syuyûkh Makkah* karangannya, dari Ja'far bin Muhammad as-Susi, dari Sahal bin Utsman, dari Hafsh bin Ghiyats dari al-A'masy dari asy-Sya'bi dari Urwah bin Mudharris; dia berkata: "Hadits ini *gharib*, dan ia hanya diriwayatkan oleh Sahal."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; para perawinya *tsiqah*. Hanya saja, saya tidak mengenal Ja'far bin Muhammad. Barangkali dia menerima matan hadits lain dalam sanad hadits yang lain pula.

**Perkataan:** [جَاءَ رَجُلٌ] "Seorang laki-laki datang." Dalam hadits dari Abu Musa dinyatakan: "Ada yang berkata kepada Nabi ﷺ." Sedangkan dalam riwayat Abu Mu'awiyah dan Muhammad bin Ubaid disebutkan: "Nabi ﷺ didatangi oleh seorang laki-laki." Penafsiran ini paling cocok untuk menjelaskan nama lelaki yang disamarkan di sini ialah Abu Musa, yang meriwayatkan hadits.

Dalam riwayat Abu Awanah dari riwayat Muhammad bin Kunasah dari al-A'masy dalam hadits ini dari Syaqiq disebutkan: "Dari Abu Musa (dia berkata): Aku berkata: 'Wahai Rasulullah.' Lantas dia menyebutkan hadits itu." Hanya saja penafsiran ini berbenturan dengan apa yang telah disebutkan dalam riwayat Wahab bin Jarir, yang telah disebutkan dari riwayat Abu Nu'aim dengan redaksinya: "Dari Abdullah, dia berkata: "Seorang lelaki Arab Badui datang seraya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai suatu kaum sementara aku tidak bertemu dengan mereka." Meskipun Abu Musa mungkin saja menyamarkan diri sendiri lalu mengutarakan: "Seorang laki-laki datang ...," namun tidak mungkin dia menyifati dirinya sendiri sebagai lelaki Arab Badui."

Di dalam hadits Shafwan bin Assal yang dikeluarkan at-Tirmidzi serta an-Nasai, dan yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari jalur Ashim bin Bahdalah dari Zurr bin Hubaisy, dia berkata: "Aku bertanya kepada Shafwan: 'Apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah tentang hawa nafsu?' Shafwan menjawab: 'Ya.'

Suatu ketika, kami sedang bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan. Tiba-tiba, beliau dipanggil oleh seorang lelaki Arab Badui dengan nada suara melengking: 'Wahai Rasulullah!' Lantas Nabi ﷺ menanggapinya sekadarnya dan berkata: 'Ambillah!' Lelaki itu lantas berkata: 'Beritahukanlah kepadaku tentang seseorang yang mencintai suatu kaum!'"

Abu Nu'aim mengeluarkan di dalam kitab *al-Muhibbîn* dari jalur Masruq dari Abdullah yaitu bin Mas'ud, dia berkata; Seorang laki-laki Arab Badui datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran! Sesungguhnya saya benar-benar mencintai engkau." Lalu dia pun menyebutkan hadits itu. Barangkali laki-laki Arab Badui ini bernama Shafwan bin Qudamah.

Ath-Thabarani menukil hadits dan dishahihkan oleh Abu Awanah, dia menuturkan: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya benar-benar mencintaimu.' Maka, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Seseorang bersama dengan yang dicintainya.'"

Pertanyaan seperti ini juga dikemukakan oleh orang-orang lain yang tidak disebutkan di atas. Karena dalam riwayat Abu Awanah itu pula, pun dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, serta Ibnu Hibban dari jalur Abdullah bin ash-Shamit disebutkan; Dari Abu Dzar, dia menuturkan: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, seseorang mencintai suatu kaum." Bahwa para perawinya *tsiqah*. Apabila hadits ini shahih, berarti orang yang disamarkan dalam hadits Abu Musa bisa ditafsirkan. Akan tetapi, yang shahih dengan sanad ini dari Abu Dzar ialah redaksi: "Seseorang mengerjakan suatu amal kebaikan, dan manusia memuji-Nya."

Demikian pula yang dikeluarkan oleh Muslim, dan yang selainnya. Barangkali sebagian perawinya tercampur-baur hadits-haditsnya.

**Perkataan:** [كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ] "Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang mencintai suatu kaum namun dia tidak dapat menjangkau mereka?" Dalam riwayat Sufyan yang akan datang, ia disebutkan dengan redaksi ini: ((وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ)) "Sementara dia tidak berjumpa dengan mereka." Dan, redaksi ini lebih tepat. Sebabnya

karena penafian dengan kata *lammâ* lebih mengena daripada penafian lain dengan kata *lam*.

Dari hadits ini, dapat diambil faedah bahwasanya sebuah hukum berlaku meskipun setelah ia terjangkau. Menurut Anas dalam riwayat Muslim, disebutkan lafazh: ((وَلَمْ يَلْحَقْ بِعَمَلِهِمْ)) "Tidak bisa menjangkau amal mereka."

Dalam hadits riwayat Abu Dzar ﷺ yang diisyaratkan sebelumnya disebutkan: ((وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِمْ)) "Dan dia tidak sanggup beramal seperti mereka beramal." Serta pada sebagian jalur hadits Shafwan bin Assal di dalam riwayat Abu Nu'aim diungkapkan: ((وَلَمْ يَعْمَلْ بِمِثْلِ عَمَلِهِمْ)) "Dan dia tidak bisa beramal seperti mereka beramal." Dan, inilah yang menafsirkan pengertian dari hadits di atas.

**Perkataan:** [الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ] "Seseorang bersama dengan yang dia cintai." Abu Nu'aim sudah mengumpulkan beberapa jalur hadits ini dalam sebuah juz yang dinamakannya dengan kitab *al-Muhibbîn ma'al Mahbûbîn*. Bahwa di dalamnya disebutkan sejumlah Sahabat mencapai sekitar dua puluh orang-an. Di riwayat mayoritas mereka, disebutkan dengan redaksi ini. Sedangkan di riwayat sebagian lainnya, disebutkan dengan redaksi Anas yang akan ditampilkan setelah ini.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَبْدَانُ] "Abdan meriwayatkan kepada kami." Yaitu Abdullah bin Utsman bin Abi Jabalah bin Abi Rawwad ﷺ. Ada yang mengatakan bahwa ayahnya saja yang menukilkan hadits tersebut dari Syu'bah dan bersumber dari al-Isma'ili saja serta Abu Nu'aim. Lantas, keduanya mengeluarkannya dari jalur al-Bukhari. Dan ia dikeluarkan oleh Muslim dari Wahid, dari Abdan.

Saya juga menemukan riwayat lainnya dari Syu'bah, dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Muhibbîn* dari jalur as-Samaida bin Wahib. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Manshur dari Salim bin Abul Ja'd, sebagaimana akan disebutkan lebih lanjut dalam kitab *al-Ahkâm*. Dan dikeluarkan juga oleh Abu Awanah dari riwayat al-A'masy dari Salim. Namun, dia menetapkannya sebagai hadits *gharib*.

**Perkataan:** [إِنَّ رَجُلًا] "Bahwasanya seorang laki-laki." Penjelasan tentang namanya telah disebutkan pada bab yang lalu.

**Perkataan:** [مَتَى السَّاعَةُ] "Kapankah hari Kiamat?" Demikian itulah yang disebutkan dalam mayoritas riwayat dari Anas. Adapun dalam riwayat Jarir dari Manshur disebutkan pada awalnya: "Ketika aku dan Rasulullah ﷺ keluar dari masjid, maka kami ditemui seorang laki-laki di gerbang masjid, lalu dia pun bertanya: 'Wahai Rasulullah, kapankah hari Kiamat?'"

Di dalam riwayat Abul Malih ar-Raqi, dari az-Zuhri, dari Anas رضي الله عنه, disebutkan: "Rasulullah keluar lalu seorang lelaki Arab Badui muncul di hadapannya." Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim.

Masih di dalam riwayat Abu al-Malih dari jalur Syuraik, dari Abu Namir, dari Anas, disebutkan: "Suatu ketika seorang laki-laki masuk sementara waktu itu Nabi ﷺ sedang berkhutbah." Lalu, dari riwayat Abu Dhamrah dari Humaid dari Anas disebutkan: "Seorang laki-laki datang, lalu dia bertanya: 'Kapankah hari Kiamat itu?' Lantas Nabi ﷺ menanggapi: 'Nanti, sesudah shalat.' Sesudah itu, beliau mengerjakan shalat. Usai mengerjakan shalat beliau bertanya: 'Di mana orang yang bertanya tentang hari Kiamat tadi?'"

Kedua hadits ini dapat dikompromikan bahwa lelaki tadi bertanya kepada Nabi ﷺ, ketika beliau sedang menyampaikan khutbah. Oleh karena itulah beliau tidak menjawab pertanyaannya ketika itu. Lantas sesudah selesai shalat dan keluar dari masjid, beliau ﷺ melihat orang tadi dan teringat dengan pertanyaannya. Atau, lelaki Arab Badui tadi mengulangi pertanyaannya sesudah beliau mengerjakan shalat, lantas beliau menjawabnya saat itu.

**Perkataan:** [مَا أَعْدَدْتَ لَهَا] "Apakah yang telah engkau persiapkan untuknya?" Al-Karmani berkata: "Beliau ﷺ menyikapi pertanyaan si penanya dengan sikap yang sangat bijak. Yaitu menanggapi si penanya dengan selain apa yang dia minta, yakni dengan perkara yang penting baginya atau perkara yang paling penting."

**Perkataan:** [أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ] "Kamu bersama dengan yang kamu cintai." Sallam bin Abish Shahba menambahkan dari Tsabit dari Anas: "Sesungguhnya kamu bersama dengan yang kamu cintai, dan kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan." Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim. Dalam riwayatnya juga terdapat hadits senada dari jalur Qurrah bin Khalid dari al-Hasan dari Anas.

Abu Nu'aim juga mengeluarkannya dari jalur Asy'ats dari al-Hasan dari Anas, yakni sebuah hadits yang redaksinya: "Seseorang bersama dengan yang dia cintai dan dia memperoleh apa yang diharapkannya." Dia juga mengeluarkan hadits dari jalur Masruq dari Abdullah dengan redaksi berikut: "Engkau bersama dengan yang engkau cintai, engkau bertanggung jawab dengan apa yang telah engkau usahakan, dan Allah akan memenuhi apa yang engkau harapkan."



BAB 97

# Ucapan Seseorang Kepada Orang Lain: "Menjauhlah!"

## ٩٧ - بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اخْسَأْ

(٦١٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ (( سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ صَائِدٍ: قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا[152]، فَمَا هُوَ؟ قَالَ: الدُّخُّ. قَالَ: اخْسَأْ )).

6172. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Salam bin Zarir meriwayatkan kepada kami: aku mendengar Abu Raja: aku mendengar Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia menuturkan: "Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada Ibnu Sha'id: 'Sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu darimu,' 'Apakah itu?' Dia menjawab: '*Ad-Dukhkh* (asap).' Beliau ﷺ bersabda: 'Menjauhlah!'"

(٦١٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (( أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي

[152] Dalam naskah (ق) tertulis: خبأ.

أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ - وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ - فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ الْأُمِّيِّينَ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ؟ فَرَضَّهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ. ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: مَاذَا تَرَى؟ قَالَ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ. قَالَ رَسُوْلُ[153] اللهِ ﷺ: إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا. قَالَ: هُوَ الدُّخُّ. قَالَ: اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَتَأْذَنُ[154] لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ )).

6173. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: (bahwasanya) Syu'aib memberitahukan kepada kami, dari az-Zuhri, dia menuturkan: "Salim bin Abdullah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya; bahwa Umar bin al-Khathab pergi dengan Rasulullah ﷺ bersama beberapa orang Sahabat, lantas beliau mendatangi Ibnu Shayyad. Hingga beliau mendapatinya (yaitu Ibnu Shayyad) sedang bermain-main dengan anak-anak di Benteng Bani Maghalah—ketika itu Ibnu Shayyad sudah mendekati usia baligh—. Dia tidak menyadari (kedatangan kami) hingga Rasulullah ﷺ menepuk punggungnya. Kemudian, beliau pun bertanya kepada Ibnu Shayyad tersebut: 'Apakah kamu bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah?'

---

[153] Dalam naskah (ص) tertulis: النبي.
[154] Dalam naskah (ق) tertulis: لتأذن.

Ibnu Shayyad memandangi beliau, lalu dia menjawab: 'Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kaum yang *ummi* (tidak bisa baca tulis).' Kemudian Ibnu Shayyad kembali bertanya: 'Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?' Maka Nabi ﷺ pun mendorongnya, hingga dia terjatuh, selanjutnya beliau berkata: 'Aku beriman kepada Allah dan para rasul-Nya.' Kemudian beliau kembali bertanya kepada Ibnu Shayyad: 'Apa yang engkau lihat?' Maka dia menjawabnya: 'Aku didatangi oleh yang jujur dan yang berdusta.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Perkara itu telah bercampur aduk pada dirimu.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Sesungguhnya, aku menyembunyikan sesuatu darimu.' Dia berkata: 'Itu adalah *ad-dukhkh*.' Beliau ﷺ pun berkata: 'Menjauhlah! Engkau tidak akan dapat melampaui kemampuanmu.' Umar berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah engkau memperkenankan aku untuk memenggal lehernya?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Jika dia adalah dia (Dajjal), maka kamu tidak akan kuasa untuk mengalahkannya. Dan seandainya dia bukan dia (Dajjal), maka tidak ada kebaikan apa pun bagimu apabila membunuhnya.'"

(٦١٧٤) قَالَ سَالِمٌ: (( فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَفِقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ - أَوْ زَمْزَمَةٌ - فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ

لِابْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافِ - وَهُوَ اسْمُهُ - هَذَا مُحَمَّدٌ. فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ )).

6174. Salim berkata: Lalu aku mendengar Abdullah bin Umar berkata: "Setelah itu, Rasulullah ﷺ dan Ubay bin Ka'ab pergi menuju kebun kurma tempat Ibnu Shayyad berada. Hingga ketika beliau ﷺ masuk, Rasulullah ﷺ berlindung dengan pelepah kurma sambil mencari-cari kelengahan Ibnu Shayyad supaya bisa mendengar sedikit saja perkataan orang ini (Ibnu Shayyad), sebelum akhirnya dia melihat beliau ﷺ, dan saat itu Ibnu Shayyad tengah berbaring di atas hamparan kain beludru miliknya, yang di dalamnya ada suara samar—atau suara samar yang hampir tidak dapat dipahami—. Tiba-tiba, ibu Ibnu Shayyad melihat Nabi ﷺ sedang berlindung dengan pelepah kurma. Dia berkata kepada Ibnu Shayyad: 'Wahai Shafi—yaitu namanya—itu Muhammad.' Maka Ibnu Shayyad pun terdiam. Rasulullah ﷺ berkata: 'Andaikata ibunya membiarkannya (tidak mengetahui kedatangan beliau), maka dia akan menjelaskan (kepada kalian).'"

(٦١٧٥) قَالَ سَالِمٌ: (( قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ[155] أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ )).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: خَسَأْتُ الْكَلْبَ بَعَّدْتُهُ، خَاسِئِينَ مُبْعَدِينَ.

[155] Dalam naskah (ق) tertulis: لقد.

6175. Salim berkata: Abdullah mengutarakan: Rasulullah ﷺ berdiri di hadapan manusia, lalu beliau menyanjung Allah dengan sanjungan yang layak bagi-Nya. Kemudian, beliau menceritakan perkara Dajjal dengan memberitahukan: "Sesungguhnya aku memperingatkan kalian darinya. Tidaklah seorang nabi pun kecuali dia telah memperingatkan kaumnya darinya. Sesungguhnya Nuh telah memperingatkan kaumnya darinya. Akan tetapi, aku akan katakan kepadamu satu hal tentangnya yang belum pernah dikemukakan oleh seorang nabi pun kepada diri kaumnya: 'Kamu akan mengetahui bahwa dia buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidak buta.'"

Abu Abdullah kembali berkata: "*Khasa'tul kalba*, maksudnya aku menjauhkan anjing itu. *Khâsi'în* maksudnya dijauhkan."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اخْسَأْ] "Bab: Ucapan seseorang kepada orang lain: 'Menjauhlah!'" Penjelasannya akan disebutkan lebih lanjut di akhir uraian bab ini.

Ibnu Baththal berkata: "*Ikhsa'* adalah bentakan kepada anjing agar menjauh. Inilah makna dasar dari kata ini. Orang Arab menyebutkannya kepada setiap orang yang mengatakan ataupun melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah ﷻ."

Pada bab ini penulis menyebut hadits Ibnu Abbas, dia mengatakan: ((لِابْنِ صَيَّاد: قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئًا، قَالَ: فَمَا هُوَ؟ قَالَ: الدُّخ. قَالَ: اِخْسَأْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ)) "Rasulullah ﷺ berkata kepada Ibnu Shayyad: 'Sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu darimu.' Beliau ﷺ bertanya: 'Apa itu?' Dia menjawab: '*Ad-Dukhkh*.' Beliau ﷺ berseru: 'Menjauhlah!'"

Penulis juga mengeluarkannya dari riwayat Abdullah bin Umar رضي الله عنه, dengan lafazh: "Suatu ketika Umar dengan Rasulullah ﷺ pergi bersama beberapa orang Sahabatnya menuju ke tempat Ibnu Shayyad." Lalu dia menyebut hadits tersebut dengan redaksi panjangnya, dan di dalamnya dikemukakan: "Menjauhlah! Karena sesungguhnya, engkau tidak akan dapat melampaui kemampuanmu."

Hadits ini juga telah disebutkan dengan redaksi yang panjang pada akhir-akhir Kitab "al-Janâ-iz" (hadits no. 1354).

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [فَرَضَّهُ النَّبِيّ ﷺ] "Maka Nabi ﷺ mendorongnya hingga terjatuh." Di sini hadits itu ditulis dengan huruf *dhad*. Ini keliru. Yang benar dengan huruf *shad*, yaitu didekap erat dengan pakaiannya."

Ibnu Baththal mengutarakan: "Yang meriwayatkannya dengan *dhad* maka maknanya ialah menolaknya hingga terjatuh dan roboh. Dalam sebuah ungkapan: 'رَضَّ الشَّيْءَ (ia mendorong sesuatu), فَهُوَ رَضِيْضٌ وَمَرْضُوضٌ (maka dia didorong), yaitu roboh.'"

**Perkataan:** [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: خَسَأْتَ الْكَلْبَ بَعَّدْتَهُ، خَاسِئِينَ مُبْعَدِينَ] "Abu Abdullah berkata: '*Khasa'tu al-kalba*, artinya aku menjauhkan anjing tersebut. *Khâsi'în* ini maksudnya dijauhkan.'" Ini hanyalah disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili, dan ia perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata mengenai firman Allah ﷻ: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ﴾ "*Jadilah kamu kera yang hina!*" (QS. Al-Baqarah [2]: 65) Yakni, yang jauh dan dijauhkan. Dalam sebuah ungkapan disebutkan: "خَسَأْتُهُ عَنِّي (aku menjauhkannya dariku), وَخَسَأَ هُوَ (dan dia menjauh). Maksudnya, kata tersebut bisa merupakan *fi'il muta'addi* dan bisa juga bukan *muta'addi*." Dan dia berkata tentang firman Allah ﷻ berikut: ﴿يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا﴾ "*Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat.*" (QS. Al-Mulk [67]: 4) Yakni, dijauhkan.

Ar-Raghib berkata: "خَسَأَ الْبَصَرُ, yakni penglihatan sudah berkurang karena lemah. وَخَسَأْتُ الْكَلْبَ (aku menjauhkan anjing itu) *fa khasa'a* (lalu dia menjauh). Maksudnya, aku membentaknya dengan menghinakan dirinya lalu dia pun terhalau."

Ibnut Tin mengatakan tentang sabda beliau ﷺ: "*Ikhsa*'" pada hadits bab ini: "Maknanya adalah diamlah kamu dengan terhina dan terusir! Dalam sebuah riwayat, huruf *hamzah* di akhir kata *ikhsa'* disebutkan. Sedangkan di dalam riwayat lainnya huruf itu tidak disebutkan, yakni dengan lafazh *ikhsa*, untuk meringankan dalam penyebutan."

BAB 98

# Perkataan Seseorang: "Selamat datang."

## ٩٨ - بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ مَرْحَبًا

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ[156]: مَرْحَبًا بِابْنَتِي.

وَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ.

**Aisyah menuturkan: "Nabi ﷺ berkata kepada Fathimah: 'Selamat datang, Anakku.'"**

**Ummu Hani berkata: "Aku datang menemui Nabi ﷺ, lalu beliau berkata: 'Selamat datang, Ummu Hani.'"**

(٦١٧٦) حَدَّثَنَا[157] عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ (( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِينَ جَاؤُوا غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا.

---

156 Dalam naskah (ق) disebutkan: لفاطمة عليها السلام.

157 Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

فَقَالَ: أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ: أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَلَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ )).

6176. Imran bin Maisarah meriwayatkan kepada kami: Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: Abut Tayyah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hamzah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Tatkala delegasi Abdul Qais datang menemui Nabi ﷺ, beliau mengutarakan: 'Selamat datang delegasi yang datang dalam keadaan tidak terhina dan tidak menyesal.' Lantas mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah suku dari kabilah Rabi'ah. Antara kami dan engkau ada kabilah Mudhar. Dan kami tidak dapat mendatangimu, kecuali pada bulan Haram. Maka perintahkanlah kepada kami hukum yang jelas, yang dengannya kami akan masuk ke dalam Surga dan dengannya kami dapat mengajak orang-orang di belakang kami!' Beliau ﷺ bersabda: '(Saya memerintahkan kamu dengan) empat perkara dan (saya melarang kamu dari) empat perkara pula. Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, laksanakanlah puasa pada bulan Ramadhan, dan berikan seperlima dari ghanimah kamu!' Janganlah meminum dalam *ad-dubbâ'* (sejenis labu), *al-hantam* (guci hijau), *an-naqîr* (pangkal kayu yang dilubangi kemudian dipakai sebagai tempat pembuatan minuman *nabidz*), dan *al-muzaffat* (yang disepuh dengan ter)."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ مَرْحَبًا] "Bab: Perkataan seseorang: 'Selamat datang.'" Demikianlah yang disebutkan di dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat al-Mustamli, disebutkan dengan redaksi: "Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Selamat datang.'"

Al-Ashma'i berkata: "Makna perkataannya: *Marhaban*, yaitu aku menemuimu dalam kelapangan dan keluasan."

Al-Farra mengungkapkan: "Kata *marhaban* di-*nashab*-kan sebagai *mashdar*, yang di dalamnya terkandung makna doa supaya diberikan kelapangan dan keluasan. Ada yang berpendapat bahwasanya ia adalah *maf'ul bih*, yakni: 'Aku menemui keluasan, bukan kesempitan.'"

**Perkataan:** [وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ: مَرْحَبًا بِابْنَتِي] "Aisyah berkata: 'Nabi ﷺ berkata kepada Fathimah: 'Selamat datang, Anakku.'"" Ini adalah petikan dari hadits yang sudah disebutkan periwayatannya secara *maushul* dalam Kitab "'Alâmât an-Nubuwwah" (hadits no. 3623) dari riwayat Masruq dari Aisyah, dia berkata: "Fathimah datang dengan berjalan kaki." Dalam petikan tersebut, ada bagian yang diriwayatkan secara *mu'allaq*. Syarahnya pun disebutkan di sana.

**Perkataan:** [وَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ] "Ummu Hani berkata: 'Aku datang menemui Nabi ﷺ, lalu beliau berkata: 'Selamat datang, Ummu Hani.'"" Ini adalah cuplikan dari hadits yang telah disebutkan periwayatannya secara *maushul* di beberapa tempat. Di antaranya pada awal-awal Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 357), dari riwayat Abu Murrah, yaitu mantan budak Uqail dari Ummu Hani. Di dalamnya disebut tentang manci Nabi ﷺ dan lainnya. Kemudian penulis menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang delegasi Abdu Qais, dan di dalamnya terdapat ucapan Nabi ﷺ: "Selamat datang delegasi!" Syarahnya yang lengkap telah disebutkan dalam Kitab "al-Îmân" dan Kitab "al-Asyribah".

Di sini, penulis (al-Bukhari) mengeluarkan haditsnya dari jalur Abut Tayyah—dibaca dengan *ta* yang di-*fathah*-kan dan men-*tasydid*-kan *ya* dan akhirnya *ha*. Namanya yang sebenarnya ialah Yazid bin Humaid. Ia meriwayatkan dari Abu Jamrah--dibaca dengan huruf *jim* dan *ra*—. Dalam redaksi matannya, terdapat beberapa lafazh yang tidak ada pada riwayat selainnya. Di antaranya perkataan beliau: ((مرْحَبًا بالوفد الَّذين جاؤوا)) "Selamat datang, Delegasi yang telah datang" serta perkataan beliau:

((أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا)) "Empat dan empat: dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, berikanlah seperlima dari ghanimah kamu, dan janganlah kamu meminum." Maknanya adalah saya perintahkan kepada kamu empat perkara dan melarang kamu dari empat perkara sebagaimana disebutkan dalam riwayat selainnya. Dan di antaranya ialah beliau menetapkan pemberian seperlima termasuk ke dalam keempat perkara itu. Namun dalam riwayat-riwayat lainnya, lebih dari empat perkara ini yang disebutkan.

Terkait bab ini, Ibnu Abi Ashim mengeluarkan hadits Buraidah. Dia mengutarakan: ((أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا خَطَبَ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا)) "Bahwasanya Ali ketika meminang Fathimah, maka Nabi ﷺ berkata kepadanya: '*Marhaban wa Ahlan.*'" Hadits ini terdapat dalam riwayat an-Nasai, dan ia dishahihkan oleh al-Hakim.

Masih terkait dengan bab ini, Ibnu Abi Ashim mengeluarkan juga dari hadits Ali: ((اسْتَأْذَنَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ)) "Ammar bin Yasir meminta izin kepada Nabi ﷺ. Lalu beliau berkata: 'Selamat datang, orang yang baik serta diberi kebaikan.'" Hadits ini tertera dalam riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Majah, penulis sendiri dalam *al-Adabul Mufrad*, lalu dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

Pada perkara ini, Ibnu Abi Ashim dan Ibnus Sunni mengeluarkan beberapa hadits lainnya di luar hadits ini.

BAB 99

# Manusia Akan Dipanggil Dengan Nama Ayah Mereka (Pada Hari Kiamat)

## ٩٩ - بَاب مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ

٦١٧٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ )).

6177. Musaddad meriwayatkan kepada kami, (bahwa) Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya bendera pengkhianat akan dikibarkan untuknya pada hari Kiamat, dan akan diserukan: 'Inilah pengkhianatan Fulan bin Fulan.'"

٦١٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ )).

6178. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya bendera pengkhianat akan ditancapkan untuknya pada hari Kiamat dan akan diserukan: 'Inilah pengkhianatan Fulan bin Fulan.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ] "Bab: Manusia akan dipanggil dengan nama ayah mereka (pada hari Kiamat)." Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat.

Sementara itu, Ibnu Baththal menyebutkannya dengan redaksi: ((هَلْ يُدْعَى النَّاسُ)) "Apakah manusia akan dipanggil." Pada awalnya, dia menambahkan kata هَلْ (apakah).

Berkaitan dengannya disebutkan hadits milik Ummu Darda yang akan saya beritahukan di Bab: "Mengganti nama". Hanya saja penulis tidak mencantumkannya karena hadits Ummu Darda itu tidak sesuai dengan syaratnya atas hadits bab ini, yaitu hadits Abdullah bin Umar tentang pengkhianat yang akan dikibarkan untuknya sebuah bendera. Berdasarkan sabda beliau ﷺ dalam hadits itu: "Pengkhianatan Fulan bin Fulan."

Hadits tersebut mengandung faedah, bahwa si Fulan dinisbatkan kepada ayahnya di Padang Mahsyar. Dalam riwayat al-Kusymihani, pada riwayat pertama, disebutkan يُنْصَبُ sebagai ganti dari يُرْفَعُ.

Al-Karmani mengungkapkan: "Baik dibaca dengan *rafa'* maupun *nashab*, maknanya ialah sama. Dalam arti, tujuannya memperlihatkan hal itu."

Ibnu Baththal mengatakan: "Dalam hadits ini terkandung bantahan terhadap pendapat orang yang menklaim bahwa mereka tidak akan dipanggil pada hari Kiamat terkecuali dengan nama ibu mereka untuk menyembunyikan nama ayah mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Ketahuilah bahwasanya itulah salah satu hadits yang dikeluarkan oleh ath-Thabarani dari riwayat Abdullah bin Abbas, dan sanadnya lemah sekali. Ibnu Adi juga mengeluarkan hadits yang senada dari hadits Anas bin Malik, yang di dalamnya dia mengatakan: "Hadits ini *munkar*." Kemudian dia mencantumkannya dalam biografi Ishaq bin Ibrahim ath-Thabari.

Ibnu Baththal mengatakan: "Memanggil dengan nama ayah lebih dapat dikenal dan lebih dapat membedakannya. Dan dalam hadits ini terdapat faedah dibolehkannya menetapkan suatu vonis berdasar pada perkara-perkara yang zhahir (lahiriah)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Dan ini berarti membawa makna ayah kepada orang yang dinisbatkan kepada dirinya di dunia, bukan kepada makna sebenarnya. Seperti itulah yang dapat dijadikan patokan. Dan, perkataannya dilihat dari syarahnya.

Ibnu Abi Hamzah mengatakan: "Pengkhianatan tersebut bersifat umum, mencakup perkara yang besar maupun perkara yang remeh. Dan di dalam hadits ini terdapat faedah bahwa orang yang melakukan suatu dosa dari dosa-dosa yang hendak Allah perlihatkan, ia memiliki tanda yang dengannya para pelakunya dapat dikenali. Dan faedah ini dipertegas oleh firman Allah ﷻ: ﴿يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَٰهُمْ﴾ '*Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya.*' (QS. Ar-Rahmân [55]: 41)."

Dia mengemukakan: "Bahwa *zhahir*, atau lahiriah, hadits tersebut menunjukkan bahwasanya setiap tindakan pengkhianatan mempunyai bendera. Berdasarkan pemahaman ini, satu orang memiliki beberapa bendera sesuai dengan banyaknya aksi pengkhianatannya."

Dia pun mengatakan: "Hikmah tentang ditancapkannya bendera adalah bahwa hukuman biasanya diletakkan berlawanan dengan dosa. Artinya, ketika pengkhianatan termasuk perkara tersembunyi, maka yang sesuai adalah hukuman atasnya ditampakkan. Dan, penancapan bendera adalah perkara yang paling populer di kalangan orang-orang Arab Badui."

BAB 100

# Tidak Boleh Mengucapkan: "Buruknya diriku"

# ١٠٠ - بَاب لَا يَقُلْ: خَبُثَتْ نَفْسِي

٦١٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ (( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي )).

6179. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, (bahwa) beliau bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kamu mengucapkan: 'Diriku kotor!' Akan tetapi hendaklah dia mengatakan: 'Diriku keruh!'"

٦١٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ (( عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي )). تَابَعَهُ عُقَيْلٌ.

6180. Abdan meriwayatkan kepada kami: Abdullah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari az-Zuhri, dari Abu Umamah bin Sahal, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kamu mengucapkan: 'Diriku kotor!' Akan tetapi hendaklah dia mengatakan: 'Diriku keruh!'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب لَا يَقُلْ خَبُثَتْ نَفْسِي] "Bab: Janganlah mengucapkan: 'Diriku kotor.'" Ia dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *kha*, men-*dhammah*-kan *ba* dan sesudahnya *tsa* lalu *ta*. Ada yang membaca dengan mem-*fathah*-kan *ba*. Namun, men-*dhammah*-kan lebih tepat.

Ar-Raghib mengungkapkan: "*Al-Khubtsu* disebutkan secara mutlak untuk yang bathil dalam masalah keyakinan, juga yang dusta dalam perkataan, dan yang jelek dalam perbuatan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; selain itu disebut secara mutlak untuk perkara yang haram dan sifat-sifat tercela baik yang berkaitan dengan ucapan maupun tindakan.

Penulis mencantumkan hadits Aisyah dengan redaksi: "Janganlah salah seorang di antara kamu mengucapkan: 'Diriku kotor!' Akan tetapi hendaklah dia mengatakan: 'Diriku keruh!'" Serta hadits dari Sahal bin Hunaif yang sama persis.

Al-Khathabi berkata—dia sependapat dengan Abu Ubaid—: "Kata *laqisat* dan *khabutsat* maknanya sama. Namun, meski bermakna sama beliau tidak suka menggunakan kata *al-khubts* dan beliau lebih memilih penggunaan kata yang baik. Ketahuilah, di antara sunnah Nabi ﷺ ialah mengganti sebutan yang jelek atau buruk dengan sebutan yang bagus."

Selain itu, al-Khathabi berkata: "Makna kata *laqisat* adalah *ghatsat* (keruh), ia dibaca dengan *ghain* kemudian *tsa*. Makna ini kembali juga ke makna kata *khabits*. Ada yang berpendapat bahwa maknanya ialah akhlaknya buruk. Ada pula yang berpendapat, maknanya cenderung kepada ketenangan."

Ibnu Baththal mengutarakan: "Hal itu (perintah Nabi ﷺ untuk mengucapkan *laqisat nafsî*) bertujuan mengajarkan adab, bukan untuk mewajibkan. Dalam Kitab "ash-Shalâh" telah disebutkan hadits tentang orang yang syaitan membuat ikatan di tengkuknya, sehingga dirinya menjadi malas di waktu Shubuh. Al-Qur-an pun menyebutkan kata ini. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ .... ﴿٢٦﴾ ﴾

'*Dan perumpamaan kalimat yang buruk ....*' (QS. Ibrahim [14]: 26)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; akan tetapi ungkapan tersebut tidaklah diucapkan kecuali untuk mencela sehingga hal itu tidak bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh hadits di bab ini, yaitu makruhnya seseorang menyifati dirinya dengan ungkapan demikian. Iyadh sudah terlebih dahulu menjelaskan hal ini.

Iyadh mengatakan: "Perbedaannya ialah terletak pada bahwa Nabi ﷺ mengabarkan sifat seseorang yang tercela keadaannya, sehingga ia tidak menghalangi penyebutan lafazh itu terhadap dirinya."

Sementara Ibnu Abi Hamzah berkata: "Larangan dari mengucapkan kalimat demikian bersifat anjuran. Dan perintah untuk mengucapkan: *Laqisat* (keruh) pun bersifat anjuran juga. Jika diungkapkan dengan kata yang mengarah pada maknanya, maka itu sudah memadai. Hanya saja, itu berarti meninggalkan sesuatu yang lebih utama."

Di lain kesempatan, Ibnu Abi Hamzah mengutarakan: "Dari hadits tersebut, dapat diambil faedah berupa anjuran agar kita menghindari lafazh-lafazh yang buruk serta nama-nama yang jelek dan justru beralih pada hal yang tidak mengandung keburukan. Meskipun makna yang dimaksud boleh jadi terwakili oleh salah satu dari kata *al-khubtsu* atau *al-laqsu*, hanya saja lafazh *al-khubtsu* itu jelek, bahkan mengumpulkan perkara-perkara yang lebih banyak dari sekadar makna yang dimaksud. Lain halnya dengan lafazh *al-laqsu*, karena dikhususkan untuk makna jiwa yang sudah jenuh."

Dia mengatakan: "Dan hadits ini juga mengandung faedah agar seseorang itu selalu mencari kebaikan hingga dengan nasib baik, menyandarkan kebaikan untuk dirinya walau dengan penisbatan apa pun, menolak keburukan dari dirinya sebisa mungkin dan memutus hubungan dengan orang-orang yang buruk hingga dalam persoalan lafazh-lafazh yang mangandung kemungkinan beberapa makna."

Dia juga mengatakan: "Termasuk ke dalam makna hadits ini ialah bahwa jika orang yang lemah ditanya tentang keadaannya, maka dia tidak boleh menjawab: '*Lastu thayyiban* (aku tidak baik),' akan tetapi dia harus menanggapi: 'Saya lemah,' dan tidak boleh mengeluarkan dirinya dari golongan orang-orang yang baik lalu menggabungkannya dengan orang-orang yang buruk."

## CATATAN PENTING

Abu Nu'aim mengeluarkan dalam *al-Mustakhraj* hadits Sahal dari jalur Syabib bin Sa'id dari Yunus bin Yazid dari az-Zuhri. Kemudian, dia (Abu Nu'aim) berkata: "Al-Bukhari mengeluarkannya dari Abdan dari Ibnul Mubarak dari Musa. Lalu, dia berkata: "Yaitu, Musa bin Uqbah." Padahal yang benar ialah Yunus.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: saya tidak mengetahui riwayatnya dalam kitab-kitab induk yang terpercaya dari riwayat Abu Dzar kecuali dari Yunus, demikian pula dalam riwayat an-Nasafi.

**Perkataan:** [تَابَعَهُ عُقَيْلٌ] "Dia (Yunus bin Yazid) di-*mutaba'ah* oleh Uqail." Maksudnya, dari az-Zuhri dengan sanad dan matan yang telah disebutkan. *Mutaba'ah* ini dinukilkan secara *maushul* oleh ath-Thabarani dari jalur Nafi bin Yazid dari Uqail, namun tidak disebutkan di dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan di dalam riwayat an-Nasafi, juga yang lainnya, disebutkan.

BAB 101

# Jangan Mencela Masa

## ١٠١ - بَاب لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

(٦١٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: (( قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ: يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ )).

6181. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: (bahwa) al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab: Abu Salamah memberitahukan kepadaku, dia berkata: Abu Hurairah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah ﷻ berfirman: 'Manusia mencela masa, padahal Akulah yang membolak-balikkan masa. Di tangan-Ku sajalah malam dan siang.'"

(٦١٨٢) حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، وَلَا تَقُولُوا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ )).

6182. Ayyasy bin al-Walid meriwayatkan kepada kami: Abdul A'la meriwayatkan kepada kami: Ma'mar meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jangan namai anggur dengan *al-karam*, dan jangan mengatakan: 'Masa yang sial!' Karena, sesungguhnya Allahlah yang membolak-balikkan masa."

[Hadits nomor: 6182 tercantum juga dalam hadits nomor: 6183]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ] "Bab: Jangan mencela masa." Lafazh demikian dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, lalu dia menyebutkannya. Kemudian juga lafazh setelahnya: "Karena sesungguhnya Allahlah yang membolak-balikkan masa."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ] "Al-Laits dari Yunus, dari Ibnu Syihab." Abu Ali al-Jayyani berkata: "Demikian yang disebutkan di seluruh riwayat kecuali dalam riwayat Abu Ali bin as-Sakan. Dalam riwayatnya, dia mengatakan: "Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab."

Demikian pula yang disebutkan dalam kitab *az-Zahriyyât* karangan adz-Dzahli dari riwayatnya, dari Abu Shalih, dari al-Laits, hanya saja redaksinya ialah: "Janganlah anak Adam mencela masa!"

Abu Ali al-Jayyani mengatakan: "Hadits itu shahih dalam riwayat Yunus dari Ibnu Syihab. Dinukil oleh Muslim dari jalur Ibnu Wahab."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; hadits itu terdapat pada riwayat al-Laits dari dua orang syaikh, dan dikeluarkan oleh Ya'qub bin Sufyan serta Abu Nu'aim dari jalurnya. Dia berkata: "Abu Shalih dan Ibnu Bukair meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: "Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Yunus telah meriwayatkannya kepadaku.'"

**Perkataan:** [قَالَ اللهُ يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ] "Allah berfirman: 'Manusia mencela masa, padahal Akulah yang membolak-balikkan masa. Di tangan-Ku sajalah malam dan siang.'" Ini merupakan riwayat Yunus bin Yazid dari az-Zuhri, sedangkan riwayat Ma'mar yang sesudahnya disebut redaksi: ((وَلَا تَقُولُوا يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ)) "Dan janganlah (kalian) mengatakan: 'Duhai, sialnya masa!' Karena, sesungguhnya Allah saja yang membolak-balikkan masa." Dan awalnya yaitu: ((لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ)) "Jangan kalian menamakan anggur dengan *al-karam*!" Dan syarahnya akan disebutkan lebih lanjut pada bab yang berikutnya. Ada beberapa riwayat Ma'mar yang menyebut beberapa nama syaikh dari az-Zuhri yang berbeda-beda. Abdul Ala bin Abdil A'la mengatakan: "Dari Ma'mar darinya (az-Zuhri) dari Abu Salamah."

Sementara itu, Abdurrazzaq mengungkapkan: "Dari Ma'mar dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah." Adapun redaksinya: ((قَالَ اللهُ: يُؤْذِينِي بْنُ آدَمَ يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ)) "Allah berfirman: 'Anak Adam menyakiti-Ku. Dia mengatakan: 'Duhai, sialnya masa!'" Riwayat ini dikeluarkan oleh Muslim.

Demikian pula yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah dari Sa'id yang dikeluarkan oleh Ahmad darinya, dan redaksinya:

(( يُؤْذِينِي بْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ))

"Anak Adam menyakiti-Ku. Dia mencela masa, padahal Akulah yang membolak-balikkan masa. Aku membolak-balikkan malam dan siang."

Hadits di atas telah disebutkan di dalam Kitab "at-Tafsîr" dari jalur tersebut, juga akan disebutkan dalam Kitab "at-Tauhîd".

Demikian pula yang dikeluarkan oleh Muslim, dan selainnya dari riwayat Sufyan bin Uyainah. Ibnu Abdil Bar berkata: "Dua hadits itu terdapat dalam riwayat az-Zuhri dari Abu Salamah dan dari Sa'id bin al-Musayyib sekaligus. Kedua-duanya shahih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; an-Nasai mengatakan: "Kedua-duanya adalah shahih. Hanya saja, hadits Abu Salamah yang paling populer di antara keduanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; terkait dengan hadits ini, Abdurrazzaq memiliki sanad yang lain dari Ma'mar yang dikeluarkan oleh Muslim juga dari jalurnya lalu dia berkata: "Dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah." Yaitu dengan redaksi:

(( لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ ))

"Janganlah salah seorang di antara kamu mencela masa! Karena, sesungguhnya Allah ﷻ sajalah yang membolak-balikkan masa. Dan janganlah kalian menyebut buah anggur sebagai *al-karam*!"

Kemudian, Ahmad mengeluarkannya dari riwayat Hammam dari Abu Hurairah dengan redaksi:

(( لَا يَقُلِ بْنُ آدَمَ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، إِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، أُرْسِلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا ))

"Janganlah anak Adam berkata: 'Duhai, sialnya masa!' Sesungguhnya Akulah yang membolak-balikkan masa. Aku mengirimkan siang dan malam. Apabila Aku menghendaki sesuatu, maka niscaya Aku akan menahan keduanya."

Malik juga mengeluarkannya dalam kitab *al-Muwaththa'*, dari Abuz Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah dengan redaksi: ((لَا يَقُولَنَّ أحدكُم)) "Janganlah salah seorang di antara kamu." Lanjutannya adalah seperti riwayat Abdul Ala dari Ma'mar. Hanya saja, dalam riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi dari Malik di bagian akhirnya disebut dengan lafazh: ((فَإِن الدَّهْر هُوَ الله)) "Karena sesungguhnya yang membolak-balikkan masa hanyalah Allah."

Ibnu Abdil Bar mengutarakan: "Dia (Yahya bin Yahya al-Laitsi) menyebutkan riwayat yang berbeda dari riwayat seluruh perawi dari Malik serta riwayat seluruh perawi hadits itu secara mutlak. Karena, semuanya mengutarakan: 'Karena sesungguhnya, Allah sajalah yang membolak-balikkan masa.'"

Ahmad mengeluarkannya dari jalur yang lain, dari Abu Hurairah, dengan redaksi:

(( لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ قَالَ: أَنَا الدَّهْرُ، الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي لِي أُجَدِّدُهَا وَأُبْلِيهَا، وَآتِي بِمُلُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ ))

"Janganlah kamu mencela masa! Sebab sesungguhnya Allah berfirman: 'Aku adalah yang membolak-balikkan masa! Seluruh hari dan malam adalah milik-Ku. Aku memperbaruinya dan membuatnya usang. Dan Aku mendatangkan berbagai kerajaan setelah kerajaan-kerajaan.'" Dan, sanadnya shahih.

**Perkataan:** [وَلَا تَقُولُوا: خَيْبَةُ الدَّهْرِ] "Dan jangan mengatakan: 'Masa yang sial!'" Demikian itulah yang disebutkan dalam mayoritas riwayat ulama. Sedangkan dalam riwayat an-Nasafi disebutkan dengan redaksi: ((يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ)) "Duhai, sialnya masa." Dalam riwayat selain dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* disebutkan: ((وَاخَيْبَةَ الدَّهْرِ)) "Duhai, sialnya masa."

Kata *al-khaibah* dibaca dengan mem-*fathah*-kan *kha*, men-*sukun*-kan *ya* dan setelahnya *ba*. Maknanya adalah kekurangan. Ia dibaca dengan *nashab* dalam bentuk kalimat *nadbah*. Seakan-akan yang mengucapkan hal tersebut kehilangan masa karena dia melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Lalu, dia meratapinya dengan kepedihan dan kepiluan.

Ad-Dawudi mengatakan: "Kalimat itu merupakan doa keburukan terhadap masa dengan kerugian. Ini sama saja dengan ucapan mereka: قَحَطَ اللهُ نَوْءَهَا (Semoga Allah menahan hujannya). Mereka berdoa supaya sebuah tempat dilanda kekeringan. Makna dasar kalimat tersebut ialah seperti ini. Kemudian disebutkan untuk setiap perkara yang dicela."

Dalam riwayat al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah dalam riwayat Muslim disebutkan: "*Wâ dahrahu wâ dahrahu.*"

Maksud dari larangan mencela masa adalah bahwa siapa saja yang meyakini bahwa masalah yang melakukan sesuatu yang tidak disukai kemudian mencelanya, maka dia telah melakukan kesalahan. Karena sesungguhnya, hanya Allah yang melakukannya. Sehingga jika kamu mencela yang menurunkan itu kepadamu, maka celaan tadi kembali kepada Allah. Syarah hadits ini sudah disebutkan dalam Bab: "Tafsir Surah Al-Jâtsiyah".

Kesimpulan dari pendapat yang menafsirkan maknanya ada tiga.

*Pertama*: Pengertian dari sabda beliau ﷺ, bahwasanya Allah ialah masa, yaitu Dia Maha Pengatur semua urusan.

*Kedua*: *Mudhaf*-nya dihilangkan, dan asalnya adalah *shâhib ad-dahr* (pemilik masa).

*Ketiga*: Asumsi kalimatnya yaitu *muqallibu ad-dahr* (maksudnya yang membolak-balikkan masa) sehingga oleh sebab itulah Dia mengatakan setelahnya: "Di tangan-Ku malam dan siang."

Dalam riwayat Zaid bin Aslam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah disebutkan dengan redaksi:

(( بِيَدِيْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ أُجَدِّدُهُ وَأُبْلِيْهِ وَأُذْهِبُ بِالْمُلُوْكِ ))

"Di tangan-Ku malam dan siang. Aku yang memperbaruinya, dan membuatnya usang. Dan aku menghilangkan segala kerajaan."
Dikeluarkan oleh Ahmad.

Para ulama pen-*tahqiq* mengatakan: "Barang siapa yang menisbatkan suatu perbuatan kepada masa depan, sesungguhnya dia telah kafir. Dan barang siapa mengucapkan kalimat ini dengan tidak meyakini hal itu maka dia tidak kafir, namun hal itu dimakruhkan baginya karena itu berarti meniru orang-orang kafir secara mutlak." Ini seperti perincian yang telah disebutkan sebelumnya tentang perkataan mereka: "Kami diberi hujan karena begini."

Iyadh mengungkapkan: "Sebagian orang yang tidak teliti mengira bahwa *ad-dahr* termasuk salah satu nama Allah. Anggapan ini keliru, sebab *ad-dahr* itu tempo waktu dunia. Sebagian mereka mendefinisikan hal tersebut sebagai batas waktu ciptaan-ciptaan Allah di dunia, atau perbuatan-Nya untuk sesuatu sebelum kematian. Adapun orang-orang yang jahil dari kelompok ad-Dahriyyah dan Mu'aththilah berpedoman dengan zhahir hadits ini, serta menjadikannya sebagai *hujjah* untuk membantah orang yang tidak memiliki ilmu yang mendalam. Karena menurut mereka *ad-dahr* ialah pergerakan-pergerakan orbit dan masa alam ini, dan menurut mereka tidak ada sesuatu apa pun dan tidak ada seorang pun yang membuat kecuali Dia. Namun lanjutan hadits di atas sudah memadai untuk membantah pendapat mereka. Yaitu:

(( أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَكَيْفَ يُقَلِّبُ الشَّيْءُ نَفْسَهُ؟ تَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوًّا كَبِيرًا ))

"Aku adalah masa. Aku membolak-balikkan malam dan siangnya." Bagaimanakah sesuatu bisa membolak-balik dirinya sendiri? Mahasuci Allah dari perkataan mereka dengan ketinggian yang sebesar-besarnya.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Hamzah mengatakan: "Sudah jelas bahwa barang siapa mencela sebuah perbuatan, berarti dia juga telah mencela yang melakukan perbuatan itu. Barang siapa mencela malam dan siang itu sendiri, maka dia lancang terhadap sebuah perkara besar tanpa makna. Barang siapa mencela berbagai kejadian yang berlangsung di malam dan siang—ini yang paling sering dilakukan manusia, dan ini yang diberikan oleh konteks hadits ketika ia menafikan keduanya bisa memberikan pengaruh—maka seakan-akan dia berkata tidak ada dosa apa pun bagi keduanya dalam hal itu.

Sedangkan berbagai kejadian, maka di antaranya ada yang terjadi dengan perantara yang berakal sekaligus mukallaf. Maka ini menurut *syara'* (syariat) dan bahasa disandarkan kepada yang melakukannya dan disandarkan kepada Allah karena kejadian itu ada dengan takdir-Nya.

Dengan demikian, perbuatan-perbuatan seluruh hamba termasuk usaha mereka; dan karena itulah muncul berbagai hukum, akan tetapi perbuatan mereka pada dasarnya adalah ciptaan Allah.

Di antara kejadian tersebut ada yang terjadi tanpa perantara, maka yang ini dinisbatkan kepada kekuasaan Zat Yang Mahakuasa. Malam dan siang hari tidak memiliki andil apa pun serta tidak memberikan pengaruh apa pun, baik menurut bahasa, akal, maupun *syara'*. Inilah makna yang dimaksud dalam hadits ini. Termasuk dalam hal ini apa yang dilakukan oleh binatang yang tidak berakal.

Kemudian Nabi ﷺ mengisyaratkan bahwa larangan mencela masa merupakan peringatan dengan perkara yang lebih tinggi atas perkara yang lebih rendah. Dan di dalam hadits ini terdapat isyarat agar tidak mencela segala sesuatu secara mutlak terkecuali yang diperkenankan oleh *syara'*. Karena, *'illat*-nya ternyata sama. *Wallâhu a'lam.*" Sampai di sini perkataan Syaikh Abu Hamzah, secara ringkas.

Dari hadits ini, dapat disimpulkan juga larangan melakukan tipu daya dalam jual beli seperti *al-'inah*. Karena, beliau ﷺ melarang dari mencela masa karena akibat yang ditimbulkannya dari sisi makna dan menjadikannya sebagai celaan terhadap *Khaliq* (Pencipta)nya.

BAB 102

# Sabda Nabi ﷺ: "Sesungguhnya *al-karam* tidak lain adalah hati seorang mukmin"

## ١٠٢ - بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ))

وَقَدْ قِيْلَ: (( إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) كَقَوْلِهِ: (( إِنَّمَا الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ )). كَقَوْلِهِ: (( لَا مَلِكَ إِلَّا اللهُ )). فَوَصَفَهُ بِانْتِهَاءِ الْمُلْكِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾.

Dan sesungguhnya telah dikatakan: "Orang yang bangkrut tidak lain adalah yang bangkrut di hari Kiamat."

Seperti sabda beliau ﷺ: "Sesungguhnya orang yang kuat hanyalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah."

Seperti sabda beliau ﷺ: "Tidak ada seorang raja pun selain Allah."

Allah ﷻ menyifati diri-Nya dengan seluruh raja, kemudian Allah menyebutkan raja-raja juga. Dia berfirman: "*Sesungguhnya para raja itu apabila memasuki suatu tempat maka mereka akan membuat kerusakan di dalamnya.*" (QS. An-Naml [27]: 34)

٦١٨٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ[158] الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيَقُوْلُوْنَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ )).

6183. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia mengutarakan; Rasulullah ﷺ bersabda: "Dan mereka mengatakan *al-karam*. Padahal, *al-karam* itu tidak lain adalah hati seorang mukmin."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ )). وَقَدْ قَالَ: إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَقَوْلِهِ: إِنَّمَا الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، كَقَوْلِهِ: لَا مَلِكَ إِلَّا اللهُ فَوَصَفَهُ بِانْتِهَاءِ الْمُلْكِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾]

"Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya *al-karam* tidak lain adalah hati seorang mukmin.' Dan sesungguhnya telah dikatakan: 'Orang yang bangkrut tidak lain adalah yang bangkrut pada hari Kiamat.' Seperti sabda beliau ﷺ: 'Sesungguhnya orang yang kuat hanyalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah.' Seperti sabda beliau ﷺ: 'Tidak ada seorang raja pun selain Allah.'" Allah menyifati diri-Nya dengan seluruh raja, kemudian Allah menyebutkan raja-raja juga. Dia berfirman: "*Sesungguhnya para raja itu apabila memasuki suatu tempat maka mereka akan membuat kerusakan di dalamnya.*" Maksud al-Bukhari (menyebutkan hadits-hadits di atas) ialah bahwa *al-hashr* (pembatasan) tidaklah sebagaimana zhahirnya.

---

[158] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

Namun maknanya ialah bahwa yang paling berhak menyandang nama *al-karam* adalah hati seorang mukmin, dan bukan maksudnya bahwa selain hati seorang mukmin tidak boleh disebut *al-karam*.

Ini sebagaimana bahwa yang dimaksud dengan sabda beliau ﷺ: "Sesungguhnya orang yang bangkrut tidak lain adalah," yaitu orang yang telah disebutkan tadi, dan bukanlah maksudnya bahwa orang yang bangkrut di dunia tidak disebut *muflis*.

Begitu pula halnya dengan sabda beliau ﷺ: "Sesungguhnya orang yang kuat hanyalah ...." Demikian juga dengan sabdanya: "Tidak ada raja kecuali Allah." Bukanlah maksud beliau ﷺ bahwa yang selain-Nya tidak boleh disebut sebagai raja. Namun yang beliau maksud yaitu raja yang hakiki, meskipun selain-Nya disebut sebagai raja.

Untuk mendukung pendapatnya ini, penulis (al-Bukhari) berdalil dengan firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّ ٱلْمُلُوكَ﴾ "*Sesungguhnya para raja.*" Di dalam al-Qur-an terdapat beberapa contoh berkaitan dengannya. Misalnya, firman-Nya ﷻ tentang Sahabat Yusuf berikut:

﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ﴾

"*Dan raja berkata.*" (QS. Yusuf [12]: 50)

Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa dari situ, dapat disimpulkan ihwal tidak bolehnya berlebihan dalam menyifati apabila yang disifati memang tidak berhak mendapatkannya.

Hadits: "Sesungguhnya orang yang bangkrut hanyalah," ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab "ar-Riqâq". Hadits: "Sesungguhnya orang yang kuat hanyalah," ini telah dijelaskan sebelumnya. Hadits: "Tidak ada raja kecuali Allah," akan dijabarkan lebih lanjut dalam Bab: "Nama yang paling Allah benci".

Dalam riwayat sebagian perawi disebutkan di sini dengan redaksi: ((لَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ)) "Tidak ada satu kerajaan pun kecuali milik Allah", yakni dengan men-*dhammah*-kan *mim*, men-*sukun*-kan *lam*, dan juga menghilangkan *alif* sesudah perkataan: إِلَا. Hanya saja, yang pertama itulah yang lebih sesuai dengan konteks hadits.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ] "Dan mereka mengatakan *al-karam*. Padahal *al-karam* itu tidak lain adalah hati seorang mukmin." Demikianlah yang disebutkan dalam riwayat ini dari jalur Sufyan bin Uyainah. Dia pun berkata: "Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami: ia mengatakan, dari Sa'id." Sementara dalam riwayat yang sebelumnya, dari jalur Ma'mar dari az-Zuhri dari Abu Salamah, disebutkan dengan redaksi: "Janganlah kamu menamai anggur dengan *al-karam*!" Inilah riwayat Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dalam riwayat Muslim.

Masih berdasarkan riwayat Muslim juga, dari jalur Hammam dari Abu Hurairah, dikemukakan dengan redaksi: "Janganlah salah seorang di antara kamu menamakan anggur dengan *al-karam*! Sesungguhnya *al-karam* itu hanyalah seorang laki-laki muslim."

Masih riwayat Muslim, dari hadits Wa'il bin Hujr, disebutkan:

(( لَا تَقُولُوا الْكَرْمَ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبَ وَالْحَبْلَةَ ))

"Janganlah kamu mengatakan *al-karam*! Akan tetapi, katakanlah anggur atau pohon anggur!"

Mereka mengutarakan: "Di dalam perkataannya: '*Wa yaqûlûn*' pada bab ini, ada yang meng-*athaf*-kan pada sesuatu yang dihilangkan. Dan, sepertinya yang dihilangkan tersebut adalah hadits yang sebelumnya. Hadits itu dikeluarkan oleh Ibnu Abi Umar dalam *Musnad*-nya dari Sufyan, serta dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dari jalurnya. Bahwa dia menyebutkannya dengan *wawu* sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Bukhari dari Ali bin Abdillah. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya dari Sufyan. Hanya saja, di dalamnya dia berkata: "Dari Abu Hurairah secara *marfu'*." Akan tetapi, sesekali dia mengutarakan: "Sampai dengannya." Dan sesekali ia mengatakan: "Rasulullah ﷺ bersabda."

Hadits itu dikeluarkan juga oleh Muslim dari Ibnu Abi Umar dan—Amr an-Naqid keduanya mengatakan: Sufyan meriwayatkan kepada

kami dengan sanad ini. Bahwasanya dia (maksudnya Sufyan) berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَا تَقُولُوا كَرْمٌ فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ))

"Janganlah kamu mengatakan *karm*! Karena, sesungguhnya *al-karam* hati seorang mukmin."

Perkataannya: "Dan mereka mengatakan *karm*," ini merupakan *mubtada'*, sedangkan *khabar*-nya dihilangkan; yaitu, mereka berkata bahwa *al-karam* adalah pohon anggur.

Ath-Thabarani dan al-Bazzar mengeluarkan dari riwayat Samurah, secara *marfu'*:

(( إِنَّ اسْمَ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ فِي الْكُتُبِ الْكَرْمُ مِنْ أَجْلِ مَا أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَى الْخَلِيقَةِ، وَإِنَّكُمْ تَدْعُونَ الْحَائِطَ مِنَ الْعِنَبِ الْكَرْمَ ))

"Sesungguhnya, nama seorang lelaki mukmin di kitab-kitab adalah *al-karam*, karena Allah telah memuliakannya atas yang lain, sementara itu kamu menyebut kebun anggur dengan *al-karam*."

Al-Khaththabi memberikan penjelasan yang kesimpulannya ialah bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut tidak lain penegasan pengharaman *khamr* dengan menghapuskan namanya. Karena dengan membiarkan nama ini untuknya, berarti sudah menetapkan apa yang mereka bayangkan, berupa kemuliaan peminumnya. Itulah sebabnya beliau melarang menamainya dengan *al-karam*, dan kemudian beliau menyatakan: "Sesungguhnya *al-karam* adalah hati seorang mukmin, karena di dalamnya terdapat cahaya keimanan dan hidayah Islam."

Ibnu Baththal menceritakan dari Ibnul Anbari, bahwasanya mereka manamakan anggur dengan *al-karam* karena *khamr* yang dibuat darinya dapat memotivasi kepada kedermawanan serta memerintahkan dengan akhlak mulia. Hingga seorang penyair di antara mereka menyatakan: "*Khamr* merupakan makna yang diambil dari *al-karam*."

Yang lainnya mengatakan:

شُقِقْتُ مِنَ الصِّبَا وَاشْتُقَّ مِنِّي * كَمَا اشْتُقَّتْ مِنَ الْكَرْمِ الْكُرُوْمُ

*"Aku keluar dari masa kecil dan masa kecil keluar dariku.*
*Sebagaimana khamr keluar dari anggur."*

Oleh sebab itu, beliau melarang menamai anggur dengan *al-karam* sehingga mereka tidak menamai asal *khamr* dengan nama yang diambil dari kata *al-karam* ini, dan menjadikan seorang mukmin yang menjaga diri dari meminumnya, bahkan menganggap sebuah kemuliaan ketika meninggalkannya, maka ia lebih layak dengan nama ini." Sampai di sini penjelasan Ibnu Baththal.

Adapun ucapan al-Azhari bahwa anggur dinamai dengan *al-karam* karena ia mudah dipetik dan tidak berduri yang dapat melukai orang yang memetiknya. Batangnya dapat menanggung buah, seperti yang ditanggung pohon kurma, bahkan lebih banyak. Segala sesuatu yang banyak dianggap mulia; ini benar dari aspek asal kata, namun makna yang pertama itulah yang paling sesuai dengan larangan.

An-Nawawi mengatakan: "Larangan dalam hadits ini untuk menamai anggur dengan *al-karam* dan termasuk menamai pohonnya bertujuan untuk menyatakan kemakruhan hukumnya."

Al-Qurthubi menukilkan dari al-Maziri, bahwa sebab larangan itu ialah bahwa ketika *khamr* telah diharamkan atas mereka dan kebiasaan mereka mendorong mereka untuk bersikap dermawan, beliau ﷺ tidak suka sesuatu yang diharamkan itu dinamai dengan nama yang dapat membangkitkan kebiasaan mereka ketika diungkit-ungkit, sehingga pengungkitan tersebut seperti penggerak kesadaran mereka.

Akan tetapi al-Qurthubi membantahnya bahwa letak larangannya tidak lain adalah penamaan anggur dengan *al-karam*, dan ia bukanlah (maksudnya) buah anggur diharamkan, lagi pula *khamr* tidak dinamai *'inabah* (satu buah anggur). Namun kadang *al-'inab* dinamakan *khamr* dengan nama sesuatu yang kembali kepadanya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; apa yang dipaparkan al-Maziri lebih tepat, karena perkataannya itu dibawa pada makna ingin memutuskan substansinya, dengan tidak menamai bahan dasar *khamr* dengan nama yang baik. Oleh sebab itu, pada satu kesempatan disebutkan larangan menamai buah anggur, dan di kesempatan yang lainnya disebutkan larangan menamai pohon anggur. Dengan demikian, larangan menggunakan nama tersebut berdasarkan *mafhum* (konsekuensi logis). Sebab, apabila Nabi ﷺ melarang penamaan sesuatu yang halal dengan sebuah nama yang baik dalam kondisi tertentu, yang dari nama itu akan muncul dengan kuat suatu perkara yang dilarang, maka melarang penamaan sesuatu yang dilarang dengan nama yang bagus tentunya lebih patut lagi.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Hamzah memberikan penjelasan yang kesimpulannya: "Dikarenakan mulia terambil dari kata *al-karam* dan negeri yang mulia adalah sebaik-baik negeri, maka tidak ada yang pantas untuk diungkapkan dengan sifat tadi selain hati orang mukmin yang merupakan sebaik-baik perkara. Sebab mukmin ialah sebaik-baik makhluk hidup, dan yang terbaik yang ada dalam dirinya ialah hatinya. Karena jika hatinya baik, niscaya baiklah seluruh tubuhnya. Dan hati merupakan tanah untuk tumbuhnya pohon keimanan."

Dia mengatakan: "Dari hadits ini bisa diambil faedah bahwa segala kebaikan—baik dengan lafazh, makna, dengan lafazh dan makna, atau turunan katanya atau dengan namanya—sesungguhnya ia disandarkan dengan hakikat yang syar'i. Pasalnya iman dan orang yang beriman, kendati disambung kepada selain itu, maka ia hanyalah secara kiasan. Penyerupaan *al-karam* dengan hati orang mukmin menyimpan makna yang sangat dalam. Karena sesungguhnya, sifat-sifat syaitan mengalir seiring dengan tanaman anggur sebagaimana syaitan mengalir di dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Jika seorang mukmin lengah syaitan dirinya, maka syaitannya itu akan menjerumuskannya dalam berbagai pelanggaran; sebagaimana halnya jika seseorang lengah dari perasan air anggurnya, maka perasan air anggur ini berfermentasi lalu menjadi najis.

Penyerupaan ini dikuatkan juga dengan fakta bahwa *khamr* bisa kembali menjadi cuka pada waktunya dengan sendirinya atau dengan menjadikannya cuka sehingga kembali suci. Demikian pulalah halnya dengan orang mukmin. Dia kembali suci dengan taubat *nasuha* (yang sebenar-benarnya) dari kotoran dosa sebelumnya yang ia disifati najis, atau adakalanya melalui faktor eksternal berupa nasihat dan selainnya. Ini seperti membuat *khamr* menjadi cuka. Atau melalui faktor internal dan ini seperti halnya berubah menjadi cuka. Maka orang yang berakal seharusnya mempunyai perhatian untuk merawat hatinya supaya dia tidak celaka sementara dia masih berada pada sifat yang tercela.

## CATATAN PENTING

*Al-Habalah* yang disebut dalam hadits Wa'il dalam riwayat Muslim —dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha*; ada yang meriwayatkannya dengan men-*dhammah*-kannya, lalu men-*sukun*-kan *ba* dan boleh juga mem-*fathah*-kannya—ini yang paling masyhur—adalah pohon anggur. Ada yang mengatakan, akar pohon. Dan ada yang mengatakan pula, dahan darinya.

Penulis *al-Muhkam* mengemukakan: "*Al-Habal*—dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan *ha* dan *ba*—adalah pohon anggur. Bentuk tunggalnya, yaitu *al-hablah*. Jika *ba* dibaca dengan *sukun* maka maknanya *al-karam* (kemuliaan). Ada juga yang mengatakan, maknanya adalah salah satu dasarnya. Dan ia juga merupakan nama buah pohon samur dan pohon besar yang berduri.

BAB 103

# Ucapan Seseorang: "Aku rela ayah dan ibuku menjadi tebusanmu."

## ١٠٣ - بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

### فِيهِ الزُّبَيْرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

**Pada Bab Ini, Terdapat Hadits Az-Zubair Dari Nabi ﷺ**

٦١٨٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ (( عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّي أَحَدًا غَيْرَ سَعْدٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ارْمِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي: أَظُنُّهُ يَوْمَ أُحُدٍ )).

6184. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, Sa'ad bin Ibrahim meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah bin Syaddad, dari Ali رضي الله عنه, dia menuturkan: "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah ﷺ menjadikan tebusan kepada salah seorang pun kecuali kepada Sa'ad. Beliau menyeru: 'Lemparkanlah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu!' Aku mengira peristiwa itu terjadi pada waktu Perang Uhud."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي] "Bab: Ucapan seseorang: 'Aku rela ayah dan ibuku menjadi tebusanmu.'" Ejaan *fidâka*, itulah yang benar. Adapun maknanya telah disebutkan pada Bab: "Rajaz dan syair yang diperbolehkan".

**Perkataan:** [فِيْهِ الزُّبَيْرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Pada bab ini terdapat hadits az-Zubair dari Nabi ﷺ." Penulis mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan olehnya secara *maushul* di Bab: "Keutamaan-keutamaan az-Zubair bin al-Awwam", dari jalur Abdullah bin az-Zubair. Dia pun berkata: ((جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ فِي النِّسَاءِ)) "Pada Perang Ahzab aku dan Umar bin Abi Salamah dijadikan dalam rombongan istri-istri Nabi ﷺ ...." Dan di dalamnya terdapat ucapan az-Zubair berikut: ((فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي)) "Lalu ketika aku pulang Nabi ﷺ menyebutkan kedua orang tuanya dengan berkata: 'Aku rela ayah dan ibuku menjadi tebusanmu.'"

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [يَحْيَى] "Yahya." Yakni, bin Sa'id al-Qaththan. Adapun Sufyan yang dimaksud di sini ialah ats-Tsauri.

**Perkataan:** [يَفْدِي] "Memberikan tebusan." Yakni dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama dan men-*sukun*-kan *fa*. Dalam riwayat al-Kusymihani dan lainnya disebut dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya, serta dengan *fa* yang di-*fathah*-kan dan di-*tasydid*-kan.

Dalam Bab: "Keutamaan-keutamaan Sa'ad bin Abu Waqqash" telah disebutkan penjelasan tentang pengompromian hadits az-Zubair yang disebutkan di dalam bab ini tentang penetapan *tafdiyah* (menjadikan seseorang sebagai tebusan) bagi az-Zubair dengan hadits Ali di atas yang menafikan hal itu dari selain Sa'ad.

Seakan-akan, dengan bukti itu penulis (al-Bukhari) mengisyaratkan pengompromian ini. Dan keliru orang yang mengatakan bahwa hadits

az-Zubair dikeluarkan oleh Muslim saja. Sementara, al-Bukhari juga mengeluarkannya dan mengisyaratkannya dalam bab ini.

**Perkataan:** [أَظُنُّهُ يَوْمَ أُحُد] "Aku mengira peristiwa itu terjadi pada waktu Perang Uhud." Penegasan bahwa peristiwa demikian terjadi pada Perang Uhud telah disebutkan dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya yaitu pada Bab: "Perang Uhud" dari Kitab "al-Maghâzî", dan redaksinya:(( فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ ارْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي )) "Sesungguhnya aku mendengar beliau berkata: 'Lemparkanlah, wahai Sa'ad! Aku rela ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu.'"

Di sana juga telah disebutkan penyebab ucapan Nabi ﷺ tersebut dilontarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه .

BAB 104

# Ucapan Seseorang: "Allah menjadikan diriku sebagai tebusan untukmu."

## ١٠٤ - بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا.

Dan Abu Bakar berkata kepada Nabi ﷺ: "Kami rela menebusmu dengan ayah-ayah dan ibu-ibu kami."

(٦١٨٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةُ سُرْدِفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ. فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَصُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ، وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ - قَالَ أَحْسِبُ - اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ: فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ، فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ

قَصْدَهَا فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ - أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ )).

6185. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Bisyr bin al-Mufadhal meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari Anas bin Malik; bahwa dia dan Abu Thalhah pernah kembali bersama Nabi ﷺ, sedangkan Shafiyyah (istri beliau) membonceng Nabi ﷺ di atas hewan tunggangannya. Ketika berada di tengah perjalanan, hewan tunggangan beliau terjatuh hingga menyebabkan Nabi ﷺ beserta wanita itu (Shafiyyah) jatuh tersungkur. —Saya kira Yahya berkata bahwa Abu Thalhah segera melompat dari untanya dan langsung mendatangi Rasulullah ﷺ. Dia berkata: 'Wahai Nabi Allah, biarkanlah Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu! Apakah engkau terkena sesuatu?' Beliau pun menjawab: 'Tidak. Tetapi coba kamu tolong wanita itu (yakni Shafiyyah)!' Maka Abu Thalhah menutup wajahnya dengan selembar kainnya, karena dia mengerti apa yang dikehendaki Shafiyyah. Maka dia melemparkan kainnya untuk Shafiyyah. Lalu wanita itu (Shafiyyah) berdiri. Setelah itu Abu Thalhah memperbaiki pelana hewan tunggangan beliau hingga keduanya dapat mengendarai kembali. Mereka lantas melanjutkan perjalanan, hingga ketika kota Madinah tampak—atau ia (perawi) berkata—sudah hampir mendekati kota Madinah, maka beliau ﷺ mengucapkan doa: '*Âyibûna, Taibûna, 'Âbidûna li Rabbinâ Hâmidûna* (Kita kembali sebagai hamba yang bertaubat, beribadah kepada Rabb kita, dan juga memuji-Nya).' Beliau terus saja membaca doa itu hingga beliau memasuki kota Madinah."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ] "Bab: Ucapan seseorang: 'Allah menjadikan diriku sebagai tebusan untukmu.'" Yakni, apakah hal itu dihalalkan atau dimakruhkan? Abu Bakar bin Abi Ashim telah mengumpulkan sejumlah hadits yang menunjukkan diperbolehkannya perkara ini, yakni di awal kitabnya *Âdâb al-Hukmâ'*. Dia menegaskan pembolehan hal tersebut.

Abu Bakar mengutarakan: "Seseorang diperbolehkan mengatakan demikian kepada pemimpinnya, pembesarnya, ahli ilmu (ulama), dan orang yang disukainya dari saudara-saudaranya. Itu tidaklah dilarang atas dirinya, justru dia mendapatkan pahala jikalau tujuannya adalah memuliakannya dan meminta kemurahan hatinya.

Andaikata hal itu dilarang, niscaya Nabi ﷺ telah melarang orang yang mengucapkannya dan memberitahukan kepadanya bahwa yang demikian itu tidak boleh diucapkan kepada orang lain."

**Perkataan:** [وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا] "Dan Abu Bakar berkata kepada Nabi ﷺ: Dan Abu Bakar berkata kepada Nabi ﷺ: 'Kami rela menebusmu dengan ayah-ayah dan ibu-ibu kami.'" Ini adalah petikan dari hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan secara *marfu'*:

(( إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا ))

"Sesungguhnya seorang hamba diberi pilihan oleh Allah antara dunia dengan apa yang ada di sisi-Nya. Lalu hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi-Nya." Lalu, Abu Bakar berkata: "Kami rela menebusmu dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami."

Hadits ini telah disebutkan periwayatannya secara *maushul* di Bab: "Keutamaan Abu Bakar", berikut syarahnya (hadits no. 3654).

## SYARAH HADITS

Kemudian penulis menyebutkan hadits Anas, tentang Shafiyyah yang membonceng Nabi ﷺ. Syarahnya juga disebutkan di akhir-akhir Kitab "al-Libâs" (hadits no. 5968), dan yang dimaksudkan dari hadits tadi yaitu ucapan Abu Thalhah: ((يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ هَلْ أَصَابَكَ شَيْءٌ)) "Wahai Nabi Allah, biarkanlah Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu! Apakah engkau terkena sesuatu?"

Abu Dawud telah membuat judul bab yang senada dengan judul bab ini, dan ia mencantumkan hadits Abu Dzar yang menyebutkan: ((قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ)) "Aku berkata kepada Nabi ﷺ: '*Labbaika wa sa'daika*, biarkanlah Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu.'" Demikian pula al-Bukhari, dia mengeluarkannya dalam *al-Adabul Mufrad* pada judul bab terkait.

Ath-Thabarani mengatakan: "Hadits-hadits ini mengandung dalil yang menunjukkan diperbolehkannya mengutarakan hal itu. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Mubarak bin Fadhalah, dari al-Hasan, bahwa dia berkata:

(( دَخَلَ الزُّبَيْرُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ شَاكٍ فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ قَالَ مَا تَرَكْتَ أَعْرَابِيَّتَكَ بَعْدُ ))

"Suatu ketika, az-Zubair masuk menemui Nabi ﷺ dalam keadaan sakit. Lalu dia berkata: 'Bagaimana keadaanmu? Biarkanlah Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu.' Beliau ﷺ menjawab: 'Engkau belum meninggalkan kebiasaan Baduimu.'"

Kemudian dia mencantumkannya dari jalur ini dan dari jalur yang lainnya, lantas dia berkata: 'Tidak ada *hujjah* di dalam hadits itu yang menunjukkan pelarangan. Karena, hadits tersebut tidak berlawanan dengan hadits-hadits itu tentang keshahihannya. Kalaupun hadits itu dianggap shahih, padanya tidak mengandung pelarangan yang tegas.

Akan tetapi di dalamnya terkandung isyarat bahwa az-Zubair telah meninggalkan perkara yang lebih utama untuk diucapkan kepada orang yang sedang sakit, bisa dengan menghibur, mendoakan, ataupun dengan ikut merasakan sakitnya. Jika ada yang berkata: 'Sesungguhnya hal itu diperbolehkan karena kedua orang tua dari orang yang berdoa demikian masih musyrik.' Maka dapat dijawab bahwa perkataan Abu Thalhah diucapkan setelah dia memeluk Islam, demikian pula halnya dengan Abu Dzar. Pun perkataan Abu Bakar diucapkan setelah kedua orang tuanya memeluk Islam." Sampai di sini perkataan ath-Thabarani secara ringkas.

Namun pendapat di atas dapat dikritik bahwa diperbolehkannya ucapan tersebut untuk Nabi ﷺ tidak berarti ia diperbolehkan untuk selain beliau. Karena hati beliau lebih agung daripada hati orang-orang yang mengucapkan hal itu dan orang tua mereka. Dan seandainya pun mereka telah memeluk Islam, maka jawabannya ialah penjelasan yang disebutkan oleh Ibnu Abi Ashim. Sebab di dalamnya terdapat isyarat bahwa pada dasarnya tidak ada pengkhususan.

Ibnu Abi Ashim mengeluarkan dari hadits Ibnu Umar bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada anak perempuannya, Fathimah: "Biarkanlah ayahmu yang menjadi tebusanmu." Dia juga mengeluarkan dari hadits Ibnu Mas'ud yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ berkata kepada para Sahabatnya: "Biarkanlah ayah dan ibuku menjadi tebusan kalian."

Serta hadits Anas yang menyebutkan bahwa beliau ﷺ mengatakan hal yang sama kepada orang-orang Anshar.



BAB 105

# Nama Yang Paling Allah ﷻ Suka

## ١٠٥ - بَاب أَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ

(٦١٨٦) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا[159] ابْنُ الْمُنْكَدِرِ (( عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ. فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ )).

6186. Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami: Ibnu Uyainah memberitahukan kepada kami: Ibnul Munkadir meriwayatkan kepada kami, dari Jabir رضي الله عنه, (bahwa) dia berkata: "Salah seorang di antara kami dianugerahi seorang anak laki-laki, lalu dia memberinya nama al-Qasim." Kami berkata: "Kami tidak akan menjuluki kamu dengan Abul Qasim, dan kami tidak akan memuliakannya." Selanjutnya, dia memberitahu kepada Nabi ﷺ, dan beliau bersabda: "Berilah anakmu nama Abdurrahman!"

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب أَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ] "Bab: Nama yang paling Allah ﷻ suka." Redaksi seperti ini disebutkan oleh sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Muslim dari jalur Nafi dari Ibnu Umar secara *marfu'*:

(( إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ))

"Sesungguhnya nama yang paling disukai Allah dari kalian adalah Abdurrahman dan Abdurrahim."

---

[159] Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرنا.

Hadits ini mempunyai penguat dari hadits Ibnu Wahab al-Jusyami yang akan disebutkan satu bab setelah ini. Juga didukung oleh hadits lain yang serupa dari Mujahid dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah.

Al-Qurthubi berkata: "Termasuk dalam makna dua nama ini yaitu nama yang seperti keduanya; seperti Abdurrahim, Abdul Malik, dan Abdus Shamad. Nama-nama itu lebih Allah suka karena mengandung perkara yang merupakan sifat yang wajib bagi Allah dan perkara yang merupakan sifat yang wajib bagi manusia atau hamba-Nya. Kemudian hamba disandarkan dengan penyandaran yang hakiki kepada *ar-Rabb* (ilah) sehingga benarlah masing-masing bagian dari nama-nama itu dan menjadi mulia dengan penggabungan tersebut sehingga keutamaan tadi pun diperoleh."

Yang lainnya berkata: "Hikmah pembatasan pada kedua nama itu adalah bahwa dalam al-Qur-an tidak disebutkan penyandaran hamba kepada nama dari nama-nama Allah selain kepada keduanya. Allah ﷻ berfirman: ﴿وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ "*Dan sesungguhnya ketika hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-Nya (melaksanakan shalat).*" (QS. Al-Jinn [72]: 19) ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ﴾ "*Dan hamba-hamba (Allah) Yang Maha Pengasih.*" (QS. Al-Furqân [25]: 63) Dan dipertegas oleh firman Allah ﷻ: ﴿قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ﴾ "*Katakanlah: 'Berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Yang Maha Pengasih!'*" (QS. Al-Isrâ' [17]: 110)

Ath-Thabarani mengeluarkannya dari hadits Abu Zuhair ats-Tsaqafi secara *marfu'*: "Apabila kamu hendak memberi nama, maka berilah nama yang mengandung penghambaan kepada Allah!" Dan dari hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu'*: "Nama yang paling Allah suka ialah yang dengannya Dia diibadahi." Akan tetapi, sanad dari hadits-hadits itu memiliki kelemahan.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ جَابِرٍ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ] "Dari Jabir, dia berkata: 'Salah seorang di antara kami dianugerahi anak laki-laki.'" Saya tidak mengetahui nama laki-laki yang disebutkan dalam hadits ini.

**Perkataan:** [فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ] "Lalu dia memberinya nama al-Qasim." Konsekuensi riwayat Muslim dari Rifa'ah bin al-Haitsam dari Khalid al-Wasithi dengan sanad yang telah disebutkan di sini ialah: "Lalu dia memberinya nama Muhammad." Hanya saja, dia menyebutkannya setelah riwayat Abtsar—dengan *wazan* Ja'far—yang dibaca dengan *ain*, *ba*, kemudian *tsa*, dari Hushain dengan sanad yang telah disebutkan: "Lalu dia memberinya nama Muhammad." Lantas dia menyebutkan hadits tersebut, dan pada akhirnya disebutkan:

(( سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ))

"Berilah nama dengan namaku, namun jangan memberikan julukan dengan julukanku! Karena sesungguhnya aku hanyalah diutus sebagai al-Qasim yang membagi-bagikan di antara kamu."

Lalu dia mencantumkan riwayat Khalid, dan mengatakan dengan sanad ini namun tidak menyebutkan: "Karena sungguh aku hanyalah diutus sebagai 'al-Qasim', yang membagi-bagikan di antara kalian." Sepertinya, perbedaan redaksi riwayat tertumpu pada Khalid. Karena al-Isma'ili mengeluarkannya dari riwayat Wuhaib bin Baqiyyah dari Khalid, dia berkata: "Lalu dia memberinya nama al-Qasim."

Ahmad mengeluarkannya dari Husyaim dari Hushain, dia berkata: "Dia memberinya nama al-Qasim." Ahmad mengeluarkannya juga dari Ma'mar dari Manshur seperti itu.

Abu Nu'aim mengeluarkannya dari riwayat Yusuf al-Qadhi, dari Musaddad dari Khalid, lalu dia mengatakan: "Dia memberinya nama dengan nama Nabi ﷺ."

Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Awanah dari Hushain. Abu Nu'aim pun mengeluarkannya dalam *al-Mustakhraj 'alâ Muslim*.

Ini mengharuskan pen-*tarjih*-an riwayat Rifa'ah bin al-Haitsam. Maka Ahmad mengeluarkannya dari Ziyad al-Buka'i dari Manshur, sebagaimana yang dikatakan oleh Rifa'ah.

Perbedaan redaksi juga terjadi dalam riwayat Syu'bah, pada Bab: "Firman-Nya: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ '*Sesungguhnya bagi Allah seperlimanya dan bagi Rasulullah.*'" Yakni bagian itu dari Kitab "Fardhul Khumus". Di sana al-Bukhari mengeluarkannya dari Abul Walid dari Syu'bah dari Sulaiman, yaitu al-A'masy, Manshur, dan Qatadah. Mereka berkata: "Kami mendengar Salim, yaitu bin Abul Ja'd, ia berkata: dari Jabir, dia berkata: "Salah seorang di antara kami dianugerahi kelahiran seorang anak laki-laki. Lalu dia hendak memberinya nama Muhammad."

Dia (al-Bukhari) berkata: "Dan Amr, yaitu bin Marzuq, menukil dari Syu'bah, dia mengatakan, dari Qatadah dengan sanadnya: 'Dia ingin memberinya nama al-Qasim.'" Dan dia mencantumkannya dari riwayat Sufyan ats-Tsauri dari al-A'masy; (bahwa) dia berkata: "Dia ingin memberinya nama al-Qasim."

Muslim mengeluarkannya dari riwayat Jarir dari Manshur. Dan ia mengatakan di dalamnya: "Salah seorang di antara kami dianugerahi kelahiran seorang anak laki-laki lalu memberinya nama Muhammad. Maka kaumnya berkata kepadanya: 'Kami tidak akan membiarkanmu memberinya nama dengan nama Rasulullah ﷺ.' Lantas lelaki itu pergi membawa anaknya dengan menggendongnya. Sesampainya di tempat Rasulullah, dia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku dianugerahi kelahiran seorang anak laki-laki lalu aku memberinya nama Muhammad.'" Lalu dia (Manshur) menyebutkan hadits di atas.

Syu'bah telah menerangkan bahwa dalam riwayat Manshur, dari Salim dari Jabir, ia mengatakan bahwasanya seorang laki-laki Anshar berkata: "Aku membawanya dengan meletakkannya di pundakku." Al-Bukhari mencantumkannya di Bab: "Bagian seperlima yang wajib". Dan sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ini mengharuskan kalau hadits itu berasal dari *Musnad al-Anshari* dari riwayat Jabir. Sedangkan riwayat-riwayat lainnya dari Salim bin Abul Ja'd mengharuskan bahwa hadits itu berasal dari *Musnad Jabir*.

Para penulis kitab *Musnad* dan *al-Athrâf* mencantumkannya di situ. Di Bab: "Bagian seperlima yang wajib" telah dibahas bahwa riwayat

orang yang berkata: "Ia ingin memberinya nama al-Qasim" lebih *rajih*, dan saya telah menyebutkan sisi ke-*rajih*-annya. Didukung pula oleh Muhammad bin al-Munkadir yang secara eksplisit tak menyebutkan redaksi periwayatan yang berbeda dari Jabir dalam hal itu. Demikian sebagaimana dikeluarkan al-Bukhari di akhir bab berikutnya.

**Perkataan:** [لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ] "Kami tidak akan menjuluki kamu dengan Abul Qasim, dan kami tidak akan memuliakannya." Dalam riwayat yang dikemukakan pada bab setelahnya, dari jalur ini, dinyatakan redaksi serupa: "Kami tidak akan memuliakanmu dengan sebutan itu sehingga kamu senang dengan sebutan itu." Dari sini dapat diambil faedah perihal disyariatkannya menjuluki seseorang dengan anaknya dan tidaklah dikhususkan pada anaknya yang pertama.

**Perkataan:** [فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Lalu Nabi ﷺ diberitahu." Seperti demikian yang disebutkan di dalam mayoritas riwayat, yaitu dengan men-*dhammah*-kan *hamzah* dalam bentuk *majhul*. Dalam riwayat sebagian mereka disebutkan dengan bentuk *ma'lum*. Dan ini didukung oleh apa yang terdapat dalam bab setelahnya dengan redaksi: "Lalu dia datang menemui Nabi ﷺ."

**Perkataan:** [فَقَالَ سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ] "Maka beliau ﷺ bersabda: 'Berilah anakmu nama Abdurrahman!'" Judul bab ini memang agak sukar dikorelasikan dengan hadits Jabir.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran ialah bahwasanya saat mereka tidak mau menjulukinya dengan kunyah Nabi ﷺ, berarti itu berkonsekuensi pada disyariatkannya kunyah. Bahwa saat beliau ﷺ memerintahkannya memberi anaknya nama 'Abdurrahman', berarti beliau telah memilihkan untuknya sebuah nama yang menenangkan hatinya, karena beliau telah mengganti nama yang lama. Maka kondisi itu mengharuskan beliau untuk menyarankan kepadanya nama yang bagus, dan penjelasan lengkap telah disebutkan di awal bab.

Sebagian pensyarah *al-Masyariq* mengatakan: "Allah ﷻ memiliki nama-nama terindah. Nama-nama itu mengandung beberapa dasar dan cabang, yaitu dari sisi asal-usul kata."

Mereka mengatakan: "Dasar-dasar itu juga memiliki lagi beberapa dasar-dasar lagi yaitu dari sisi makna. Dasar dari semua dasarnya ialah dua nama, yaitu 'Allah' dan 'ar-Rahmân'. Karena masing-masing dari keduanya mencakup nama-nama lainnya. Demikian sebagaimana ayat berikut ini; Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَٰنَ ﴾

"*Katakanlah: 'Berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada ar-Rahmân.'*" (QS. Al-Isrâ' [17]: 110)

Maka itulah, seseorang tidak boleh memiliki nama dengan kedua nama ini. Namun, ungkapan Rahmân al-Yamâmah tidak termasuk dalam hal ini karena ia di-*idhafah*-kan. Sedangkan penyair mereka:

وَأَنْتَ غَيثُ الوَرَى لَا زِلْتَ رَحْمَانَا

*'Dan engkau adalah hujan bagi makhluk,*
*engkau senantiasa Maha Pemurah'*

maka sungguh ia sudah melampaui batas[160] dalam kekufuran. Sehingga tidak termasuk dalam hal ini, karena yang dibicarakan adalah bahwa seseorang tidak boleh memiliki nama tersebut.

Dan penyebutan secara mutlak oleh orang yang memutlakkannya sebagai sifat tidak akan bisa disangkal. Sebab pemutlakan itu tidaklah berarti memberi nama dengan nama tersebut. Dan ketahuilah bahwa tidak hanya satu yang dijuluki dengan al-Malik ar-Rahîm. Akan tetapi, hal seperti ini tidak bisa dilakukan pada kata ar-Rahmân. Demikianlah yang sampai kepada kita.

Jika hal ini sudah jelas maka penyandaran *'ubudiyyah* (penghambaan) kepada masing-masing nama tersebut (Allah dan ar-Rahmân) sangatlah tepat, sehingga tampak jelas sisi bahwa Abdullah dan Abdurrahman merupakan nama yang paling Allah suka. *Wallâhu a'lam*. []

---

[160] Dalam naskah (ق) tertulis: تعال tanpa *alif*.

BAB 106

# Sabda Nabi ﷺ: "Berilah nama dengan namaku, tetapi jangan kalian pergunakan nama kun-yahku." Disampaikan Oleh Anas Dari Nabi ﷺ

١٠٦ - بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(( سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي ))

قَالَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٦١٨٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالُوا: لَا نَكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي )).

6187. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Khalid meriwayatkan kepada kami: Hushain meriwayatkan kepada kami, dari Salim, dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata: "Seorang laki-laki di antara kami memperoleh anak, lalu dia memberinya nama al-Qasim. Maka orang-orang pun berkata: 'Kami tidak akan memanggilnya dengan nama kun-yahnya hingga kami bertanya kepada Nabi ﷺ.' Nabi ﷺ bersabda: 'Berilah nama dengan namaku tetapi janganlah kalian memakai kun-yah dengan nama kun-yahku.'"

٦١٨٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (( سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي )).

6188. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin; (bahwa) saya mendengar Abu Hurairah, (bahwasanya) Abul Qasim ﷺ bersabda: "Berilah nama dengan namaku, akan tetapi janganlah kalian memakai kun-yah dengan nama kun-yahku."

٦١٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: (( سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالُوا: لَا نَكْنِيكَ بِأَبِي الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ )).

6189. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia menuturkan: Saya mendengar Ibnul Munkadir berkata: Saya mendengar Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, seorang laki-laki dari kami, memperoleh seorang anak, lalu dia memberinya nama al-Qasim. Maka, orang-orang menyatakan: "Kami tidak akan menjulukimu dengan panggilan kun-yah Abul Qasim dan kami tidak akan memuliakanmu dengan nama itu sedikit pun. Lalu, lelaki itu datang kepada Nabi ﷺ dan memberitahukan tentang hal tersebut, maka beliau ﷺ bersabda: "Namailah anakmu Abdurrahman."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوا] "Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Berilah nama dengan namaku, tetapi jangan kalian pergunakan nama kun-yahku.'" Kata تَكَنَّوا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kaf* dan men-*tasydid*-kan huruf *nun*, dengan menghapus salah satu huruf *ta* di awalnya. Atau dengan men-*sukun*-kan huruf *kaf* dan men-*dhammah*-kan huruf *nun*.

Dalam salah satu riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: وَلَا تَكْتَنُوا yaitu dengan men-*sukun*-kan huruf *kaf* dan mem-*fathah*-kan huruf *ta* setelahnya huruf *nun*.

**Perkataan:** [بِكُنْيَتِي] "Dengan nama kun-yahku." Di dalam riwayat al-Ashili disebutkan dengan lafazh: بِكِنْوَتِي dengan huruf *wawu* sebagai ganti huruf *ya*, maknanya sama. *Kanautuhu* dan *kannaituhu* bermakna sama. Iyadh berkata: "Seluruh perawi meriwayatkannya dengan huruf *ya*." Adapun ihwal makna kun-yah dan definisinya telah disebutkan di permulaan Kitab "al-Manâqib", pada "Bab: Nama kun-yah Nabi ﷺ." (hadits no. 3537).

**Perkataan:** [فِيهِ أَنَس] "Mengenai hal ini diriwayatkan dari Anas." Mengisyaratkan riwayat yang disebutkan sebelumnya secara *maushul* yaitu pada Kitab "al-Buyû'", kemudian Kitab "Shifat Nabi ﷺ", dari jalur Humaid, dari Anas. Ada sebuah kisah yang diceritakan tentang hadits ini yang akan disebutkan nanti, dan lafazh riwayat ini adalah: ((سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي)) "Berilah nama dengan namaku, akan tetapi janganlah kalian memakai kun-yah dengan nama kun-yahku."

## SYARAH HADITS

Kemudian pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits Jabir yang menyebutkannya, kemudian hadits Abu Hurairah, kemudian hadits Jabir dari jalur lain. Tentang hadits Abu Hurairah, al-Bukhari hanya menyebutkan matan haditsnya tanpa kisah, dan lafazhnya sama dengan hadits Anas.

Adapun hadits Jabir, dalam riwayat *pertama* dari jalur Salim—dia adalah Ibnu Abul Ja'dan—dari Jabir: "Seorang laki-laki di antara kami memperoleh anak, kemudian dia memberinya nama al-Qasim. Maka orang-orang berkata: "Kami tidak akan memanggilnya dengan nama kun-yahnya hingga kami bertanya kepada Nabi ﷺ."

Dalam riwayat *kedua* dari jalur Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir: "Maka kami berkata: Kami tidak akan menjulukimu dengan panggilan kun-yah Abul Qasim, dan kami tidak akan memuliakanmu dengan (nama) itu sedikit pun." Cara menggabungkan kedua lafazh yang berbeda ini yakni dengan mengatakan bahwa sebagian mengatakan ucapan yang pertama, sebagian lain mengucapkan perkataan kedua. Atau boleh jadi awalnya mereka tidak mengizinkannya, baru setelah itu mereka mengatakan: "Hingga kita menanyakannya."

Dalam riwayat pertama juga disebut: "Nabi ﷺ bersabda: 'Berilah nama dengan namaku tetapi janganlah kalian memakai kun-yah dengan nama kun-yahku.'" Dalam riwayat kedua disebutkan lafazh: "Beliau ﷺ bersabda: Namailah anakmu Abdurrahman." Jadi penggabungan di antara kedua lafazh ini adalah dengan mengatakan bahwa salah seorang perawi menyebut sesuatu yang tidak disebutkan perawi lain.

Perkataan: لَا تُكَنِّيك dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama tanpa *tasydid*, dan dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama dengan *tasydid*. Lalu تُنْعِمُكَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama.

An-Nawawi menjelaskan: "Para ulama berselisih pendapat perihal hukum memakai kun-yah Abul Qasim menjadi tiga mazhab:

*Pertama*, dilarang secara mutlak. Baik dia seseorang yang bernama Muhammad atau bukan. Pendapat ini diriwayatkan dari asy-Syafi'i. *Kedua*, dibolehkan secara mutlak. Larangan tersebut khusus ketika Nabi ﷺ masih hidup. *Ketiga*, tidak dibolehkan bagi yang bernama Muhammad, namun dibolehkan bagi yang bernama lain."

Ar-Rafi'i berkata: "Kelihatannya mazhab inilah yang paling shahih. Karena orang-orang senantiasa menggunakan kun-yah ini di berbagai negeri tanpa ada yang melarang mereka."

An-Nawawi berkata: "Tetapi mazhab ini menyelisihi zhahir hadits. Adapun praktik yang mereka lakukan selama ini menguatkan mazhab yang kedua. Sepertinya sandaran mereka adalah hadits Anas yang telah diisyaratkan sebelumnya: "Bahwa pada suatu ketika, Nabi ﷺ berada di pasar. Lalu beliau mendengar ada yang memanggil: 'Hai Abul Qasim!' Beliau pun menoleh ke arahnya. Tetapi orang itu berkata: 'Bukan Anda yang kumaksud.' Maka beliau bersabda: 'Berilah nama dengan namaku, tetapi jangan memberi kun-yah dengan nama kun-yahku.' Mereka memahami dari kisah larangan ini, bahwa ia berlaku khusus ketika Nabi ﷺ masih hidup, karena sebab tersebut. Setelah Nabi ﷺ wafat, sebab larangannya tidak ada lagi."

Perlu kami sebutkan di sini bahwa an-Nawawi juga membawakan mazhab ketiga secara terbalik. An-Nawawi mengatakan: "Dibolehkan bagi yang bernama Muhammad, dan tidak bagi yang selainnya." Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan demikian. Mungkin hanya salah penulisan dari an-Nawawi. Karena an-Nawawi menyebutkannya dalam kitab *al-Adzkâr* dengan urutan yang sebenarnya. Demikian pula mengenai komentar ar-Rafi'i.

Di antara bantahan as-Subki kepada an-Nawawi yaitu dengan cara dia me-*rajih*-kan mazhab yang melarang kun-yah Abul Qasim secara mutlak. Tetapi an-Nawawi sendiri menyebutkan diri ar-Rafi'i dalam pembukaan kitab *al-Minhâj* dengan nama kun-yahnya. An-Nawawi berkata: "*Al-Muharrar* tulisan Imam Abul Qasim ar-Rafi'i." Padahal, bisa saja dia mengatakan Imam ar-Rafi'i saja, atau menyebutkan nama aslinya tanpa nama kun-yahnya, yang mana an-Nawawi sang penulis kitab itu sendiri berkeyakinan bahwa kun-yah demikian dilarang.

Ada yang memberi tanggapan; mungkin, an-Nawawi melakukan demikian guna menunjukkan bahwa ar-Rafi'i memilih pendapat yang membolehkannya. Atau karena ar-Rafi'i telah masyhur dengan nama kun-yah itu. Barang siapa yang telah dikenal dengan suatu nama, maka tidak mengapa memanggilnya dengan nama tersebut. Seandainya bukan karena alasan ini, tentulah tidak diperkenankan baginya (menyelisihi pendapatnya sendiri). *Wallâhu a'lam.*

Madzhab pertama adalah mazhab Zhahiriyah. Sebagian dari mereka berlebihan dalam hal ini, dengan menegaskan: "Tidak ada seorang pun yang boleh menamakan anaknya al-Qasim, agar dia tidak mendapat kun-yah Abul Qasim."

Ath-Thabari menghikayatkan mazhab keempat atas masalah ini, yaitu larangan secara mutlak bagi ayah yang bernama Muhammad. Demikian pula larangan secara mutlak memakai kun-yah Abul Qasim untuk nama panggilan dirinya. Kemudian ath-Thabari membawakan dari jalur Salim bin Abul Ja'dan: "Umar menulis surat: 'Jangan ada seorang pun memberi nama dengan nama panggilan Nabi.'"

Ath-Thabari lantas ber-*hujjah* (berdalil) untuk menguatkan pihak yang berpendapat demikian, dengan riwayat yang dia keluarkan dari jalur al-Hakam bin Athiyyah dari Tsabit dari Anas ﷺ secara *marfu'*: ((يُسَمُّونَهُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ يَلْعَنُونَهُمْ)) "Mereka memberinya nama Muhammad, kemudian mereka melaknatnya." Riwayat ini juga dikeluarkan oleh al-Bazzar dan Abu Ya'la, namun sanadnya lemah.

Iyadh berkata: "Kelihatannya Umar melakukan hal tersebut sebagai penghormatan bagi nama panggilan Nabi ﷺ, agar tidak dilecehkan. Sebab Umar pernah mendengar seseorang berkata kepada Muhammad bin Zaid bin al-Khathab: 'Hai Muhammad, semoga Allah melakukan ini dan itu terhadap dirimu.' Lantas, Umar memanggil Muhammad bin Zaid bin al-Khathab dan menegaskan kepadanya: 'Jangan sampai aku melihat Rasulullah ﷺ dicela orang karena dirimu.' Lalu, Umar mengganti namanya."

Aku katakan; riwayat tersebut dikeluarkan oleh Ahmad dan oleh ath-Thabarani dari jalur Abdurrahman bin Ibnu Abi Laila: "Umar melihat ke arah Ibnu Abdul Hamid, dia bernama Muhammad, lalu ada seseorang berkata kepadanya: 'Semoga Allah melakukannya terhadapmu, wahai Muhammad.' Maka Umar memanggil Ibnu Zaid bin al-Khathab dan berkata: 'Jangan sampai aku melihat Rasulullah ﷺ dicela orang karena dirimu.' Kemudian Umar pun memberinya nama

Abdurrahman. Lantas Umar mengutus seseorang kepada anak-anak Thalhah, mereka ada tujuh orang (yang kesemuanya diberi nama para nabi), supaya mereka mengganti nama mereka. Maka berkatalah anak sulungnya yang bernama Muhammad kepada Umar: "Demi Allah, Nabi ﷺ yang memberiku nama Muhammad." Umar lantas berkata: "Kalau begitu pergilah kalian, tidak ada larangan bagi kalian."

Riwayat ini menegaskan bahwa Umar telah rujuk dari pendapatnya tersebut. Ulama yang lainnya menghikayatkan mazhab kelima dalam masalah nama ini, yaitu dilarang secara mutlak ketika Nabi ﷺ masih hidup. Setelah beliau wafat, ada perincian. Bagi seorang yang bernama Muhammad atau Ahmad maka ia tidak dibolehkan memakai kun-yah Abul Qasim. Adapun untuk selainnya, maka dibolehkan.

Telah diriwayatkan satu hadits yang menguatkan mazhab ketiga, yaitu mazhab yang dipilih ar-Rafi'i dan dilemahkan oleh an-Nawawi. Yaitu hadits yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dinyatakan hasan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dari jalur Abu az-Zubair dari Jabir secara *marfu'*, dengan lafazh:

(( مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتَنِي بِكُنْيَتِي، وَمَنِ اكْتَنَى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي )).

"Barang siapa yang menamai dirinya dengan namaku, maka janganlah dia menggunakan kun-yahku. Barang siapa yang menggunakan kun-yahku, maka janganlah dia menamai dirinya dengan namaku."

Demikian itu lafazh Abu Dawud dan Ahmad, dari jalur Hisyam ad-Dustuwa'i dari Abu az-Zubair. Adapun lafazh at-Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban dari jalur Husain bin Waqid dari Abu az-Zubair, yaitu: ((إِذَا سَمَّيْتُمْ بِي فَلَا تَكَنَّوا بِي، وَإِذَا كَنَّيْتُمْ بِي فَلَا تُسَمُّوا بِي)) "Jika kalian memberi nama seperti namaku, maka jangan menggunakan kun-yahku. Dan jika kalian menggunakan kun-yahku, maka jangan menggunakan namaku."

Abu Dawud berkata: "Hadits ini dinukilkan oleh Sufyan ats-Tsauri dari Ibnu Juraij seperti riwayat Hisyam. Dan diriwayatkan oleh Ma'qil dari Abu az-Zubair seperti riwayat Ibnu Sirin dari Abu Hurairah." Abu Dawud melanjutkan: "Dan diriwayatkan Muhammad bin Ajlan dari ayahnya dari Abu Hurairah seperti riwayat Abu az-Zubair."

Aku katakan; diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam *Adabul Mufrad* dan Abu Ya'la dengan lafazh: ((لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اِسْمِي وَكُنْيَتِي)) "Janganlah dari kalian menggabungkan antara namaku (Muhammad) dengan nama kun-yahku (Abul Qasim)."

Juga at-Tirmidzi dari jalur al-Laits, dari Abu Hurairah dengan lafazh: "Bahwasanya Nabi ﷺ melarang menggabungkan antara nama beliau dengan nama kun-yahnya. Beliau bersabda: ((أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، اللهُ يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِمُ)) "Akulah Abul Qasim, Allah yang memberi dan aku yang membagikan."

Abu Dawud mengungkapkan: "Riwayat ini diperselisihkan pada Abdurrahman bin Abu Amrah, Abu Zur'ah bin Amr, dan Musa bin Yasar, dari Abu Hurairah, menjadi dua versi."

Aku katakan; hadits Ibnu Abi Amrah dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ibnu Abi Amrah, dari pamannya, secara *marfu'*: ((لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اِسْمِي وَكُنْيَتِي)) "Janganlah kalian menggabungkan antara namaku dengan kun-yahku."

Ath-Thabarani mengeluarkan dari hadits Muhammad bin Fadhalah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ datang ke Madinah ketika aku baru berusia dua minggu. Kemudian aku dibawa kepada beliau. Beliau mengusap kepalaku dan berpesan: ((سَمُّوهُ بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوهُ بِكُنْيَتِي)) "Berilah nama dengan namaku, tetapi jangan kalian beri kun-yah seperti kun-yahku."

Sedangkan riwayat Abu Zur'ah yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la yaitu dengan lafazh: ((مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتَنِي بِكُنْيَتِي)) "Barang siapa yang diberi nama dengan namaku maka janganlah dia mengambil juga nama kun-yah seperti kun-yahku."

Adapun *hujjah* yang digunakan untuk menguatkan mazhab kedua adalah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Adabul Mufrad*,

Abu Dawud dan Ibnu Majah, serta dinyatakan shahih oleh al-Hakim dari hadits Ali, bahwa ia berkata:

(( قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ نَعَمْ ))

Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, jika lahir putraku sepeninggalmu apakah aku boleh memberinya nama dengan namamu dan memberinya kun-yah dengan kun-yahmu?" Nabi ﷺ menjawab: "Ya, boleh."

Dalam sebagian jalur disebut dengan: ((فَسَمَّانِي مُحَمَّدًا وَكَنَّانِي أَبَا الْقَاسِمِ)) "Lalu Ali memberiku nama Muhammad, serta memberiku kun-yah Abul Qasim."

Ini adalah *rukhshah* dari Nabi ﷺ untuk Ali bin Abu Thalib. Kami membawakan riwayat tentang rukhshah ini di kitab *Amali al-Jauhari*. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab *at-Tarjamah an-Nabawiyah* dari jalurnya sendiri, dan sanadnya kuat.

Ath-Thabari berkata: "Pembolehan ini untuk Ali, kemudian dia memberi anaknya kun-yah Abul Qasim, dan ini menunjukkan bahwa larangan tersebut hukumnya makruh, bukan haram."

Ath-Thabari melanjutkan: "Ini dikuatkan dengan bukti, sekiranya perbuatan itu haram pastilah para Sahabat melarang Ali melakukannya dan tidak membolehkannya memberikan anaknya nama kun-yah Abul Qasim sama sekali. Bukti ini menunjukkan bahwa mereka memahami hukum larangan tersebut adalah *makruh tanzih*."

Namun ini dibantah, bahwa perkaranya tidak sebatas seperti yang dia terangkan saja. Ada kemungkinan mereka mengetahui *rukhshah* tersebut khusus bagi Ali sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian jalur riwayatnya. Atau, para Sahabat memahami larangan tersebut khusus sewaktu Nabi ﷺ masih hidup. Bahkan pendapat ini yang lebih kuat. Karena, sebagian Sahabat yang lain ikut menamakan putranya dengan nama Muhammad dan diberi kun-yah Abul Qasim. Dia adalah,

Thalhah bin Ubaidullah. Tetapi, ath-Thabarani menegaskan, al-Bukhari yang menyematkan nama kun-yah itu. Dia mengeluarkannya dari jalur Isa bin Thalhah dari wanita yang menyusui Muhammad bin Thalhah.

Demikian pula yang dikatakan untuk setiap orang yang bernama Muhammad dari putra Abu Bakar, putra Sa'ad, purta Ja'far bin Abu Thalib, putra Abdurrahman bin Auf, putra Hathib bin Abu Balta'ah, dan putra al-Asy'ats bin Qais. Semua diberi kun-yah Abul Qasim. Dan bahwa yang memberikan kun-yah itu adalah bapak mereka sendiri.

Iyadh berkata: "Inilah pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf, juga para ahli fiqih di berbagai negeri. Adapun yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Aisyah, bahwasanya seorang wanita berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memberi nama untuk putraku Muhammad dan kun-yahnya Abul Qasim. Lalu ada yang meriwayatkan kepadaku bahwa Anda tidak menyukainya.' Lantas, beliau bersabda: ((مَا الَّذِي أَحَلَّ اِسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي)) "Siapakah yang menghalalkan namaku dan siapa pula yang mengharamkan kun-yahku?"

Ath-Thabarani menyebut dalam kitab *al-Ausath* bahwa Muhammad bin Imran al-Hajabi tersendiri dalam meriwayatkannya dari Shafiyyah binti Syaibah, dari Aisyah. Muhammad yang disebutkan juga *majhul* (tidak diketahui identitasnya). Kalaupun riwayat ini dianggap shahih, tetap saja tidak ada dalil padanya yang membolehkannya secara mutlak. Sebab ada kemunkinan kisah ini terjadi sebelum datang larangannya."

Secara keseluruhan, mazhab yang paling lurus adalah mazhab yang terperinci. Ini sebagaimana yang dihikayatkan paling akhir, meskipun sedikit yang berpendapat demikian.

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata, setelah beliau mengisyaratkan *tarjih*-nya bagi mazhab ketiga yang membolehkan: "Tetapi yang lebih utama adalah mengikuti mazhab pertama. Karena itu yang lebih selamat dari larangan dan lebih baik untuk kehormatan. *Wallâhu a'lam*."

BAB 107

# Nama Al-Hazan (Kasar Dan Keras)

## ١٠٧ - بَاب اسْمِ الْحَزْنِ

٦١٩٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: (( عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: حَزْنٌ. قَالَ: أَنْتَ سَهْلٌ، قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ )). حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمَحْمُودٌ - هُوَ ابْنُ غَيْلَانَ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ... بِهَذَا.

6190. Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepada kami: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ibnul Musayyab, dari Ayahnya; bahwa ayahnya pernah datang kepada Nabi ﷺ, kemudian beliau bertanya: "Siapakah namamu?" Ayahku menjawabnya: "Namaku Hazn." Beliau bersabda: "Sekarang, namamu adalah Sahal." Namun, ayahku berkata: "Tidak, aku tidak akan mengubah nama yang diberikan oleh ayahku."

Ibnul Musayyab berkata: "Semenjak itu, kekerasan tabiat masih saja ada dalam keluarga kami."

Ali bin Abdullah dan Mahmud yaitu (dia adalah) Ibnu Ghailan meriwayatkan kepada kami, (bahwa) keduanya berkata: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ibnul Musayyib, dari ayahnya, dari kakeknya ... dengan hadits ini.

[Hadits nomor: 6190 tercantum juga dalam hadits nomor: 6193]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب اسْمِ الْحَزْنِ] "Bab: Nama al-Hazn." *Hazn* ini dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *zai*, artinya permukaan tanah yang kasar. Lawannya adalah *sahal* (datar). Istilah ini digunakan pada makhluk, dikatakan: "Fulan memiliki sifat *huzunah*, artinya pada tabiatnya terdapat sifat keras dan kejam."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ] "Dari Ibnul Musayyib." Dia ini adalah Sa'id bin al-Musayyab. Nama ini disebutkan dengan jelas oleh Ahmad dalam riwayatnya dari Abdurrazzaq. Demikian itu pula Mahmud bin Ghailan dan Ahmad bin Shalih serta selain keduanya.

**Perkataan:** [عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ] "Dari ayahnya, bahwa ayahnya pernah datang." Demikian yang diriwayatkan Ishaq bin Nashr dari Abdurrazzaq. Riwayatnya diikuti oleh Ahmad, dari Abdurrazzaq: "Dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ berkata kepada kakeknya."

Demikian pula yang dikeluarkan Ibnu Hibban dari jalur Muhammad bin Abus Sariy dari Abdurrazzaq. Al-Bukhari membawakannya dari Uqbah dari Mahmud bin Ghailan dan Ali bin Abdullah, keduanya dari Abdurrazzaq. Keduanya berkata: "Dari ayahnya dari kakeknya." Seperti itu pula riwayat yang dibawakan Abu Dawud dari Ahmad bin Shalih, dan al-Isma'ili dari jalur Ishaq bin adh-Dha'if, keduanya dari Abdurrazzaq, dan disebutkan dalam sanadnya: "Dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya."

Perselisihan ini bersumber dari Abdurrazzaq. Maka berdasarkan perselisihan tersebut, hadits ini termasuk dalam *Musnad al-Musayyib bin Hazn* menurut riwayat pertama, atau termasuk *Musnad Hazn bin Abu Wahab*, yaitu ayah al-Musayyib, menurut riwayat kedua.

Al-Humaidi mengikuti Abu Mas'ud tidak melihat riwayat kedua, dan ia mencantumkan hadits ini dalam *Musnad al-Musayyib*. Adapun al-Kalabadzi, dia menegaskan bahwa hadits ini termasuk *Musnad Hazn*. Inilah yang benar, karena tambahan lafazh dari perawi *tsiqah* diterima. Apalagi salah seorang dari mereka adalah Ibnul Madini.

**Perkataan:** [قَالَ أَنْتَ سَهْل] "Beliau bersabda: 'Sekarang namamu adalah Sahal.'" Dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur Mahmud bin Ghailan dan dari jalur Ishaq bin adh-Dha'if, keduanya meriwayatkan dengan lafazh yang ditekankan: بَلْ اِسْمك سَهْل.

**Perkataan:** [لَا أُغَيِّرُ اِسْمًا] "Aku tidak akan mengubah nama." Dalam riwayat Ahmad bin Shalih disebutkan: "Ayahku berkata: 'Tidak, Sahal akan diinjak dan diremehkan.'" Kedua lafazh ini mungkin digabungkan dengan mengatakan bahwa dia mengucapkan dua kalimat ini sekaligus. Jadi, sebagian perawi menukil kalimat yang tidak dinukil perawi lain.

**Perkataan:** [فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ] "Semenjak itu, kekerasan tabiat masih saja ada dalam keluarga kami." Dalam riwayat Ahmad bin Shalih disebutkan dengan lafazh: "Maka aku mengira, setelah itu, kekerasan akan menimpa kami."

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمَحْمُودٌ هُوَ ابْنُ غَيْلَانَ] "Ali bin Abdullah dan Mahmud yaitu Ibnu Ghailan meriwayatkan kepada kami." Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi. Tetapi, Mahmud tidak disebutkan dalam riwayat al-Ashili dari Abu Ahmad al-Jurjani. Al-Isma'ili mengeluarkannya dari al-Haitsam bin Khalaf, dari Mahmud bin Ghailan, sebagaimana yang dikatakan al-Bukhari, dengan lafazh seperti yang disampaikan di atas. Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dari Abu Ahmad—dia adalah al-Ghithrifiy—dari al-Haitsam. Dia berkata di dalam sanadnya: "Dari ayahnya, bahwa ayahnya datang kepadanya." Yang benar adalah seperti yang dikatakan al-Isma'ili.

Ibnu Baththal mengutarakan: "Hadits ini menunjukkan perintah membaguskan nama serta mengubah nama kepada yang lebih baik, hukumnya tidak wajib. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan pada bab setelah ini."

Ibnut Tin berkata: "Makna dari perkataan Sa'id bin al-Musayyib: 'Semenjak itu kekerasan tabiat masih saja ada dalam keluarga kami,' adalah meratanya sikap murah hati[161] hingga menjadi kesukaan dalam keluarga mereka."

Ad-Dawudi menjelaskan: "Maksudnya adalah sikap menyulitkan menjadi akhlak bawaan mereka. Hanya saja, Sa'id bin al-Musayyib menyalurkannya kepada sikap marah karena Allah."

Ulama yang lain berkata: "Perkataan ini menunjukkan kerasnya sikap yang masih saja ada dalam akhlak mereka. Para ahli nasab pun menyebutkan bahwa pada anak keturunannya ada saja yang memiliki akhlak yang buruk. Keluarga mereka sudah terkenal demikian, malah keturunan ini hampir tidak bisa hilang dari diri mereka."

## CATATAN

Al-Karmani menerangkan di sini: "Mereka berkata: 'Tidak ada diriwayatkan dari al-Musayyib bin Hazn—dia dan ayahnya termasuk Sahabat—kecuali anaknya Sa'id bin al-Musayyib seorang diri.' Sanad tersebut menyelisihi syarat al-Bukhari yang masyhur, yaitu berbunyi: 'Tidak diriwayatkan dari seseorang yang hanya memiliki satu orang perawi darinya.'"

Aku katakan; sebenarnya syarat yang masyhur darinya ini masih asing di kalangan ahli hadits.

Karena tidak ada yang mengabarkannya[162] selain al-Hakim dan juga orang-orang yang mengambil perkataannya. Adapun para ahli *tahqiq*, mereka tidak mengharuskan syarat ini. Hujjah mereka adalah, karena syarat ini tidak dinukil dari al-Bukhari secara jelas.

---

[161] Mungkin yang benar adalah: penolakan sikap murah hati.
[162] Dalam naskah (ق) tertulis: يدعه.

Terkadang didapati praktik al-Bukhari yang tidak sesuai dengan syarat ini pada sejumlah tempat. Seperti perkataan: "Ini adalah si Fulan, dia adalah orang yang dapat dipercaya." Aku telah menyatakan hal ini secara pasti dalam kitab *an-Nukat 'ala 'Ulumil Hadits*.

Anggaplah syarat tersebut benar adanya, maka jawaban bagi hadits bab ini adalah syarat tersebut berlaku untuk selain Sahabat. Adapun Sahabat, mereka semua adalah orang yang *'adil* (yang baik agamanya). Sehingga setelah ditetapkan sebagai salah seorang Sahabat, maka tidak ada istilah *majhul* bagi mereka. Jika ada yang menyatakan demikian, sungguh pendapat itu *marjuh* (lemah).

Barang siapa yang mengklaim syarat ini untuk al-Bukhari, maka dia harus memberi jawaban bagi tempat-tempat lainnya di dalam kitab *ash-Shahîh* yang memang al-Bukhari tidak menerapkannya.



BAB 108

# Mengubah Nama Dengan Yang Lebih Baik

## ١٠٨ - بَاب تَحْوِيلِ الاِسْمِ إِلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ

(٦١٩١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ (( عَنْ سَهْلٍ قَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ - وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ - فَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: فُلَانٌ. قَالَ: وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ، فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ )).

6191. Sa'id bin Abu Maryam meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami, (bahwa) dia menuturkan: Abu Hazim meriwayatkan kepada kami, dari Sahal, dia mengungkap: "Al-Mundzir bin Abu Usaid dibawa ke hadapan Nabi ﷺ ketika baru dilahirkan. Lalu beliau meletakkannya di pangkuan beliau, sementara Abu Usaid duduk di dekat beliau. Kemudian perhatian beliau teralih penuh kepada perkara yang tengah beliau hadapi. Maka Abu Usaid pun menyuruh seorang agar mengangkat anaknya dari atas paha Nabi ﷺ

dan memindahkannya. Saat Nabi ﷺ selesai dari urusannya, beliau bertanya: "Mana bayi tadi?" Abu Usaid lalu menjawab: "Kami sudah memulangkannya, wahai Rasulullah." Beliau bertanya: "Siapa namanya?" Abu Usaid menjawab: "Fulan." Lantas beliau bersabda: "Tidak, tetapi namanya adalah al-Mundzir." Maka dia pun diberi nama al-Mundzir.

(٦١٩٢) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيْلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ )).

6192. Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Atha bin Abu Maimunah, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah: "Bahwa dahulu nama Zainab adalah Barrah, lalu ada yang mengatakan: 'Dia mensucikankan dirinya.' Setelah itu, Rasulullah ﷺ menamainya Zainab."

(٦١٩٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا[163] هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: (( جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: اسْمِي حَزْنٌ، قَالَ: بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ )).

[163] Dalam naskah (ص) tertulis: أَخْبَرَنَا.

6193. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Hisyam meriwayatkan kepada kami, bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, dia berkata: Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Saya duduk di sisi Sa'id bin al-Musayyab, dan dia menyampaikan kepadaku bahwa kakeknya Hazn datang kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bertanya: "Siapakah namamu?" Dia menjawab: "Namaku Hazn." Beliau bersabda: "Bukan, namamu adalah Sahal." Namun, dia berkata: "Tidak, aku tidak akan mengubah nama yang diberikan oleh ayahku." Sa'id bin al-Musayyab berkata: "Semenjak itu dalam keluarga kami masih saja ada yang berperangai kasar."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب تَحْوِيلِ الِاسْمِ إِلَى اِسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ] "Bab: Mengubah nama dengan yang lebih baik." Judul bab ini disarikan dari riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat *Mursal Urwah*: "Dahulu apabila Nabi ﷺ mendengar nama yang jelek, beliau mengubahnya menjadi nama yang lebih baik." At-Tirmidzi membawakannya secara *maushul* dari jalur lain dari Hisyam dengan menyebutkan Aisyah pada jalur sanadnya.

## SYARAH HADITS

Pada bab ini, al-Bukhari membawakan tiga buah hadits.

***Hadits pertama*** adalah hadits Sahal bin Sa'ad.

**Perkataan:** [أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وُلِدَ] "Al-Mundzir bin Abu Usaid dibawa kehadapan Nabi ﷺ ketika baru dilahirkan." Abu Usaid—dibaca dalam bentuk *tashghîr*—adalah satu orang Sahabat yang sudah masyhur, dikenal luas. Dia memiliki sejumlah hadits dalam kitab *ash-Shahîh*. Kisah tentang anaknya ini sudah disebutkan dalam Bab: "Shalat berjamaah" dalam Kitab "al-Maghâzî". Sedangkan riwayat dari ayahnya telah Aku sebutkan di dalam Kitab "ath-Thalâq". Dahulu apabila salah seorang Sahabat Nabi mendapat kelahiran seorang anak,

mereka membawanya kepada Nabi ﷺ agar beliau mentahniknya dan mendoakan keberkahan untuknya. Hal ini disebutkan berulang-ulang dalam sejumlah hadits.

**Perkataan:** [فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ] "Lalu beliau meletakkannya di pangkuan beliau." Yang dimaksud dengan perkataan ini adalah hal itu dilakukan untuk memuliakan bayi tersebut.

**Perkataan:** [فَلَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ] "Kemudian perhatian Nabi ﷺ teralih penuh kepada perkara yang tengah beliau hadapi." Yaitu, disibukkan dengannya. Segala sesuatu yang menyibukkanmu, maka dia telah melalaikanmu dari yang lain. Ibnut Tin berkata: "Kata *lahiya* diriwayatkan juga dengan wazan *'alima*, dialek yang masyhur. Ia dibaca dengan *fathah* menurut dialek *thayyi'*."

**Perkataan:** [فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Ketika Nabi ﷺ selesai dari urusannya." Maksudnya urusan yang menyibukkan beliau tadi telah selesai, beliau pun kembali teringat namun beliau tidak lagi mendapati bayi tersebut di pangkuannya. Maka itu, beliau pun menanyakannya. Dikatakan: *Afâqa min naumihi* (dia sadar dari tidurnya) dan *afâqa min maradhihi* (dia sembuh dari sakitnya), dan jika dengan kata *istafâqa* maknanya sama.

**Perkataan:** [قَلَّبْنَاهُ] "Kami sudah memulangkannya." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *qaf* dan men-*tasydid*-kan huruf *lam*, setelahnya huruf *ba sukun*. Artinya kami mengembalikan dirinya ke rumahnya. Ibnut Tin menyebutkan bahwa dalam riwayatnya disebutkan dengan lafazh: أَقْلَبْنَاهُ, dengan tambahan huruf *hamzah* di awalnya. Ibnut Tin berkata: "Namun, yang benar adalah tanpa huruf *hamzah*. Sebagian dengan mencantumkannya berdasarkan sebuah dialek."

**Perkataan:** [مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: فُلَانٌ] "Siapa namanya?" Abu Usaid menjawab: 'Fulan.'" Aku belum menemukan nama yang sesungguhnya. Sepertinya dahulu dia memberinya nama yang kurang baik, karena itu dia tidak menyebutkannya secara jelas. Atau dia telah menyebutkannya, tetapi sebagian perawi lupa dengan nama itu.

**Perkataan:** [وَلَكِنَّ اسْمَهُ الْمُنْذِرُ] "Tidak, akan tetapi namanya adalah al-Mundzir." Maksudnya, nama yang kamu berikan itu kurang pantas baginya, tetapi yang lebih pantas adalah al-Mundzir.

Ad-Dawudi menjelaskan: "Dinamakan al-Mundzir sebagai *tafâ'ul* (pengharapan baik), bahwa kelak dia menjadi seorang yang berilmu lalu memberi peringatan kebaikan dengannya."

Aku katakan; sebelumnya disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzî", bahwa dia diberi nama al-Mundzir lantaran meniru nama al-Mundzir bin Amr as-Sa'idi al-Khazraji. Dia salah seorang Sahabat yang terkenal, termasuk kerabat Abu Usaid.

*Hadits kedua*:

**Perkataan:** [عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ] "Atha bin Abu Maimunah." Ia adalah Ibnu Hilal *maula* Anas. Abu Rafi di sini adalah Nufai ash-Shani'.

**Perkataan:** [أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ] "Dahulu Zainab bernama Barrah." Barrah dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ba* dan men-*tasydid*-kan huruf *ra*. Demikian yang disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Ja'far, dia adalah Ghundar dari Syu'bah. Riwayatnya disepakati oleh sejumlah perawi.

Amr bin Marzuq bertutur: Dari Syu'bah, dengan sanad ini, dari Abu Hurairah: "Dahulu, nama Maimunah adalah Barrah." Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Adabul Mufrad*. Zainab lebih tua usainya dari Maimunah. Zainab yang dimaksud adalah Zainab binti Jahsy, atau Zainab binti Abu Salamah. Zainab binti Jahsy adalah istri Nabi ﷺ, sedangkan Zainab binti Abu Salamah adalah anak tiri yang berada di bawah asuhan beliau. Keduanya dahulu bernama Barrah, lalu Nabi ﷺ menggantinya. Demikianlah penjelasan atau keterangan yang dikatakan Ibnu Abdil Bar.

Kisah tentang Zainab binti Jahsy dikeluarkan oleh Muslim dan Abu Dawud disela hadits Zainab binti Abu Salamah, bahwasanya ia berkata menuturkan kisahnya:

(( سُمِّيْت بَرَّة فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَكُّوا أَنْفُسكُمْ فَإِنَّ الله أَعْلَم بِأَهْلِ الْبِرّ مِنْكُمْ . قَالُوا : مَا نُسَمِّيهَا ؟ قَالَ : سَمُّوهَا زَيْنَب ))

"Dia diberi nama Barrah. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui siapa orang yang baik di antara kalian.' Lantas mereka pun bertanya: 'Lalu siapakah namanya?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Berilah dia nama Zainab.'"

Dalam sebuah riwayat dari Muslim disebutkan: "Dahulu, Zainab binti Jahsy bernama Barrah."

Ad-Daraquthni mengeluarkan dalam kitab *al-Mu'talif* dengan sanad dha'if: "Bahwasanya Zainab binti Jahsy berkata: 'Wahai Rasulullah ﷺ, namaku[164] adalah Burrah, alangkah baiknya jika Anda menggantinya. Karena Burrah (gelang) bentuknya kecil.' Nabi ﷺ berkata: 'Seandainya ayahmu muslim[165] niscaya aku akan memberinya nama dengan salah satu nama ahli bait. Tetapi, berilah dia nama Jahsy (rusa). Rusa lebih besar daripada gelang."

Dan disebutkan juga kisah yang sama mengenai Juwairiyah binti al-Harits, Ummul Mukminin. Muslim, Abu Dawud, serta al-Bukhari di dalam kitab *Adabul Mufrad* mengeluarkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata:

(( كَانَ اسْمُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بَرَّةَ فَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا فَسَمَّاهَا جُوَيْرِيَةَ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ خَرَجَ مِنْ عِنْدَ بَرَّةَ ))

"Dahulu nama Juwairiyah binti al-Harits adalah Barrah, maka Nabi ﷺ mengganti namanya. Beliau memberinya nama Juwairiyah, karena Nabi ﷺ tidak suka dikatakan: 'Beliau baru pergi meninggalkan Barrah (yakni kebaikan).'"

---

[164] Dalam kitab *Tâjul 'Arûs* disebutkan: Ayahku.-ed

[165] Pen-*tashih* naskah cetakan Bulaq berkata: "Demikianlah yang tercantum dalam sejumlah naskah," dan dia telah mengeceknya.

**Perkataan:** [فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا] "Lalu ada yang mengatakan: 'Dia menyucikankan dirinya.'" Karena kata *Barrah* berasal dari kata *al-Birr* (kebajikan). Disebutkan juga kisah yang sama mengenai Juwairiyah binti al-Harits: ((كَرِهَ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ)) "Karena Nabi ﷺ tidak suka dikatakan: 'Beliau baru pergi meninggalkan Barrah (kebaikan).'"

Dan disebutkan dalam kisah Zainab berikut: ((اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ)) "Sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui siapa orang yang baik di antara kalian."

*Hadits ketiga*:

**Perkataan:** [هِشَامٌ] "Hisyam." Dia ini adalah Hisyam bin Yusuf. Abdul Hamid di sini adalah Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah, yaitu Ibnu Utsman al-Hajabi.

**Perkataan:** [فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا] "Dan dia meriwayatkan kepadaku bahwa kakeknya Hazn." Demikian hadits ini dibawakan Sa'id bin al-Musayyib secara *mursal* saat ia meriwayatkan kepada Abdul Hamid. Ketika mengatakannya kepada az-Zuhri, dia membawakannya secara *maushul* dari ayahnya, sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelum bahasan ini. Bentuk ini berdasarkan kaidah asy-Syafi'i, bahwa riwayat jika riwayat *mursal* datang dengan bentuk *maushul* dari jalur lain, maka menjadi jelaslah sumber periwayatannya. Adapun kaidah al-Bukhari, jikalau ada perselisihan dalam masalah *maushul* dan *mursal* maka yang *mursal* tidak mempengaruhi yang *maushul*. Jika yang meriwayatkan secara *maushul* lebih kuat hafalannya dari yang *mursal*, ia seperti pada hadits bab ini. Alasan utamanya, sebab az-Zuhri lebih kuat hafalannya dibandingkan Abdul Hamid.

Ath-Thabari berkata: "Tidak selayaknya memberi nama dengan arti yang buruk. Tidak pula nama yang mengandung arti mensucikan diri. Dan tidak pula nama yang mengandung arti celaan."

Aku katakan; yang ketiga ini lebih khusus daripada yang pertama dia katakan.

Ath-Thabari berkata: "Meskipun nama tersebut hanyalah panggilan bagi seseorang tanpa bertujuan untuk menyebutkan ihwal sifat yang terkandung dalam nama tersebut secara sebenar-benarnya. Tetapi ada sisi kemakruhannya, bahwa seseorang yang mendengarnya dipanggil demikian akan mengira bahwa itu adalah sifat dirinya. Karena itulah Rasulullah ﷺ dahulu mengganti nama yang sekiranya pemiliknya dipanggil dengan nama tersebut, maka yang disebutkan benar adanya terdapat pada dirinya."

Ath-Thabari pun melanjutkan: "Rasulullah ﷺ sudah mengganti sejumlah nama. Tetapi nama yang beliau ubah bukan karena terlarang memakai nama itu, tetapi ia hanya berupa anjuran."

Ath-Thabari berkata lagi: "Karena itu Rasulullah ﷺ membolehkan kaum muslimin menamai seorang yang buruk dengan nama yang bagus, dan seorang yang jahat dengan nama yang baik. Ini ditunjukkan dalam kisah Hazn, bahwa Nabi ﷺ tidak mengharuskannya ketika dia menolak saran beliau agar mengganti namanya dengan Sahal. Apabila merupakan suatu keharusan, tentunya beliau ﷺ tidak membiarkan ucapannya: 'Aku tidak akan mengganti nama yang telah diberikan ayahku." Sampai di sini perkataannya (yakni penjelasan ath-Thabari) secara ringkas.

Sesungguhnya telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ satu perintah untuk membaguskan nama. Yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari riwayat Abud Darda, secara *marfu'*:

(( إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ ))

"Sesungguhnya pada hari Kiamat nanti kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Oleh karena itulah, perbaguslah nama kalian."

Seluruh perawi riwayat di atas *tsiqah*. Hanya saja dalam sanadnya ada keterputusan antara Abdullah bin Abu Zakariya perawi hadits ini dari Abud Darda [dengan Abud Darda]. Ini karena Abdullah bin Abu Zakariya belum pernah bertemu dengan Abud Darda.

Abu Dawud menukilkan: "Nabi ﷺ telah mengubah nama: *al-'Âsh*, *'Atalah*—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain* dan huruf *ta* lantas setelahnya huruf *lam*—*Syaithân*, *Ghurâb*, *Hubâb*—dibaca dengan cara men-*dhammah*-kan huruf *ha* tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ba*—*Syihab*, *Harb*, dan masih banyak lagi."

Aku katakan; *al-'Âsh* yang disebutkan Abu Dawud adalah Muthi bin al-Aswad al-Adawi, ayah Abdullah bin Muthi. Kisah yang serupa disebut juga berkenaan dengan Abdullah bin al-Harits bin Juz'u, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Umar. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dari ath-Thabarani dari hadits Abdullah bin al-Harits dengan sanad hasan. Banyak sekali hadits yang menyebutkan kisah seperti ini.

*'Atalah* yang disebutkan adalah Utbah bin Abdus Sulami, *Syaithân* adalah Abdullah, Gurab adalah Muslim Abu Rayithah[166], *Hubâb* adalah Abdullah bin Abdullah bin Ubay, *Syihab* adalah Hisyam bin Amir al-Anshari, dan *Harb* adalah al-Hasan bin Ali yang pada awalnya Ali memberinya nama Harb. Semua sanad-sanad riwayat ini sudah aku sebutkan dengan jelas dalam kitabku tentang para Sahabat.



[166] Dalam naskah (ↄ) tertulis: *Râbithah* dengan huruf *ba*.

# Memberi Nama Dengan Nama Para Nabi

## ١٠٩ - بَاب مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ

وَقَالَ أَنَسٌ: قَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَهُ.

**Anas berkata: "Nabi ﷺ mengecup Ibrahim, yaitu putra beliau."**

٦١٩٤ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (( حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَاتَ صَغِيرًا، وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ، وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ )).

6194. Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Bisyr meriwayatkan kepada kami: Isma'il meriwayatkan kepada kami; aku berkata kepada Ibnu Abi Aufa: "Apakah kamu pernah melihat Ibrahim putra Nabi ﷺ?" Ibnu Abi Aufa menjawab: "Ibrahim meninggal ketika masih kecil. Sekiranya ditetapkan ada nabi setelah Muhammad ﷺ, niscaya putra beliau tidaklah meninggal dunia, tetapi tidak ada nabi setelah beliau (Nabi Muhammad)."

٦١٩٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: (( سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ )).

6195. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dia menuturkan: Saya mendengar al-Bara berkata: "Ketika Ibrahim عليه السلام meninggal dunia, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya akan ada yang menyusuinya di Surga.'"

٦١٩٦ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ (( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ )). رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6196. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Salim bin Abul Ja'dan, dari Jabir bin Abdullah al-Anshari, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Namailah dengan namaku, tetapi janganlah kalian memberikan kun-yah dengan kun-yahku. Sesungguhnya, aku adalah pembagi-bagi, aku yang membagikan kepada kalian." Diriwayatkan oleh Anas dari Nabi ﷺ.

٦١٩٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )).

6197. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami: Abu Hashin meriwayatkan kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, (bahwa) beliau pernah bersabda: "Berilah nama dengan namaku, tetapi jangan kalian memakai nama kun-yah seperti nama kun-yahku. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah melihatku. Karena syaitan tidak dapat menyerupaiku. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di Neraka."

(٦١٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (( عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى )).

6198. Muhammad bin al-Ala meriwayatkan kepada kami: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, (bahwa) dia berkata: "Aku mendapat kelahiran seorang putra, lalu aku datang membawanya kepada Nabi ﷺ. Beliau memberinya nama Ibrahim. Beliau mentahniknya dengan kurma, lantas mendoakan keberkahan untuknya. Setelah itu, beliau mengembalikannya kepadaku. Itu adalah anak Abu Musa yang paling besar (anak sulung)."

(٦١٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ (( سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ )). رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6199. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: Zaidah meriwayatkan kepada kami: Ziyad bin Ilaqah meriwayatkan kepada kami; (bahwa) aku mendengar al-Mughirah bin Syu'bah bertutur: "Terjadi gerhana matahari pada hari meninggalnya Ibrahim." Diriwayatkan oleh Abu Bakrah dari Nabi ﷺ.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ] "Bab: Memberi Nama Dengan Nama Para Nabi." Terkait judul bab ini, ada dua hadits yang dengan jelas menyebutkannya.

*Pertama*, hadits yang dikeluarkan oleh Muslim dari al-Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi ﷺ, bahwa ia berkata:

(( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَسْمَاءِ أَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ ))

"Dahulu, mereka (para Sahabat) memberi nama (anak mereka) dengan nama para nabi dan orang-orang shalih sebelum mereka."

*Kedua*, hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, an-Nasai, serta al-Bukhari di dalam *Adabul Mufrad* dari hadits Abu Wahab al-Jusyami —dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* dan mem-*fathah*-kan huruf *syin*—secara *marfu'*, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(( تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ ))

"Berilah nama dengan nama para nabi. Nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah (hamba Allah) dan Abdurrahman (hamba Ar-Rahman [Allah]). Nama yang paling baik adalah Harits (pekerja) dan Hammam (selalu bercita-cita). Nama yang paling buruk adalah Harb (perang) dan Murrah (pahit)."

Sebagian ulama mengatakan: "Dua nama yang disebutkan di awal, dasarnya adalah hadits yang disebutkan sebelumnya, yaitu pada Bab: "Nama yang paling disukai Allah". Adapun dua nama yang disebutkan selanjutnya, dikarenakan seorang hamba tengah berada dalam usaha dunia atau usaha akhirat, maka dia senantiasa berkeinginan melakukan yang satu setelah yang lainnya. Sementara dua nama yang disebutkan di akhir, dikarenakan banyak hal yang tidak disukai dalam peperangan dan hidup yang mengandung kepahitan."

Sepertinya oleh karena dua riwayat ini tidak sesuai dengan syarat al-Bukhari رَحِمَهُ اللهُ, dia mencukupkan hanya sebatas *istimbat* (kesimpulan hukum) dari hadits-hadits bab lantas mengisyaratkan bantahan bagi orang yang tidak menyukai memberi nama dengan nama para nabi. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dari Umar, bahwa Umar ingin mengganti nama anak-anak Thalhah. Sebab Thalhah memberi nama dengan nama para nabi. Al-Bukhari juga mengeluarkan di dalam *Adabul Mufrad* riwayat yang mirip dengan judul bab ini, dari hadits Yusuf bin Abdullah bin Salam, ia berkata: "Nabi ﷺ memberiku nama Yusuf," dan sanadnya shahih.

Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi di dalam kitabnya, *asy-Syamâ-il*, dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih dari Sa'id bin al-Musayyib, ia berkata: ((أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ)) "Nama yang paling disukai oleh-Nya adalah nama-nama para nabi."

## SYARAH HADITS

Pada bab ini al-Bukhari membawakan sebelas hadits, secara *maushul* ataupun *mu'allaq*. Penjelasannya sebagai berikut.

*Hadits pertama*, hadits Anas.

**Perkataan:** [وَقَالَ أَنَسٌ: قَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ، يَعْنِي ابْنَهُ] "Anas berkata: 'Nabi ﷺ mengecup Ibrahim, yaitu putra beliau.'" Riwayat *mu'allaq* demikian tercantum pada riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani, dan dalam riwayat an-Nasafi. Riwayat ini tidak lain penggalan dari hadits panjang yang dibawakan secara *maushul* sebelumnya, yaitu tepatnya dalam Kitab "al-Janâ-iz".

*Hadits kedua*:

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ] "Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami." Sungguh, dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Numair. Di sini, dia dinisbatkan kepada kakeknya. Adapun Muhammad bin Bisyr di sini adalah al-Abdi. Isma'il di sini adalah Isma'il bin Khalid. Semua perawi sanad ini adalah penduduk Kufah.

**Perkataan:** [قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى] "Saya berkata kepada Ibnu Abu Aufa." Dia tidak lain adalah Abdullah, termasuk seorang Sahabat dan anak seorang Sahabat.

**Perkataan:** [رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَاتَ صَغِيرًا] "Apakah kamu pernah melihat Ibrahim putra Nabi ﷺ?" Ibnu Abu Aufa menjawab: "Ibrahim meninggal ketika masih kecil." Ucapan Ibnu Abu Aufa ini mencakup jawaban bagi pertanyaan tersebut dalam bentuk isyarat, dan ia ditegaskan dengan tambahan keterangan yang disampaikan. Seolah Ibnu Abu Aufa berkata: "Ya, aku pernah melihatnya. Tetapi, dia meninggal dunia ketika masih kecil." Kemudian, Ibnu Abu Aufa menyebutkan penyebabnya.

Ibrahim bin Humaid meriwayatkan dari Isma'il, dari Abu Khalid, dengan lafazh: "Ibnu Abu Aufa menjawab: 'Ya, wajahnya sangat mirip dengan Nabi ﷺ. Dia meninggal dunia ketika masih kecil.'"

Dikeluarkan oleh Ibnu Mandah dari al-Isma'ili dari jalur Jarir رضي الله عنه, dari Isma'il: "Aku bertanya kepada Ibnu Abu Aufa tentang Ibrahim bin Nabi Muhammad ﷺ: 'Seusia siapakah dia ketika meninggal?' Ibnu Abu Aufa menjawab: 'Masih bayi.'"

**Perkataan:** [وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُون بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ عَاشَ اِبْنُهِ] "Sekiranya ditetapkan ada nabi setelah Muhammad ﷺ niscaya putra beliau tidak meninggal dunia." Maksudnya adalah Ibrahim.

**Perkataan:** [وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ] "Tetapi tidak ada nabi setelah beliau." Demikian kalimat dari Abdullah bin Abi Aufa, secara pasti. Perkara seperti ini tidak mungkin diperoleh dari logika. Sejumlah orang juga meriwayatkan hal yang sama, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

Ibnu Majah mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Ketika Ibrahim putra Nabi ﷺ meninggal dunia, beliau menshalatkan jenazahnya. Kemudian beliau bersabda:

(( إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، لَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَلَأَعْتَقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْطَ ))

"Sesungguhnya akan ada yang menyusuinya di Surga. Seandainya dia hidup, tentulah dia akan menjadi seorang Shiddiq dan Nabi, dan tentu paman-pamannya akan membebaskan suku Qibthi."

Ahmad dan Ibnu Mandah meriwayatkan dari jalur as-Suddi: "Aku bertanya kepada Anas: 'Sampai berapa usia Ibrahim?' Anas menjawab: 'Besarnya sudah sepenuh pangkuan. Seandainya dia hidup, pastilah dia menjadi nabi. Namun dia tidak mungkin hidup, karena nabi kalian adalah nabi terkahir.'"

Menurut lafazh Ahmad: "Seandainya Ibrahim putra Nabi ﷺ hidup, maka dia akan menjadi seorang shiddiq dan seorang Nabi." Tetapi, Ahmad tidak menyebutkan kisahnya.

Demikian itu sejumlah hadits yang shahih dari para Sahabat, yang menyebutkan bahwa mereka mengucapkannya secara pasti.

Karena itu aku tidak mengerti apa yang menyebabkan an-Nawawi mengingkari hal ini, bahkan berlebihan dalam pengingkarannya. Agak janggal pendapatnya, jika dibandingkan pendapat-pendapat selainnya.

Sebagaimana yang an-Nawawi sebutkan di dalam biografi Ibrahim putra Nabi ﷺ di dalam kitab *Tahdzîbul Asma wal Lughât*, ia berkata: "Perkataan ini bathil. Suatu kelancangan dalam membicarakan perkara ghaib. Ucapan serampangan dan tuduhan tanpa bukti dalam perkara yang merupakan dosa besar."

Mungkin an-Nawawi mendapatkan ucapan yang disebutkan dari para Sahabat ini, tetapi dia meriwayatkanya dari selain mereka yang datang belakangan. Karena itulah ia mengingkari sedemikian rupa.

Sebelum an-Nawawi, hadits ini juga diingkari oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitab *al-Isti'âb*. Ibnu Abdil Bar berkata: "Aku tidak mengerti ucapan apa ini. Sungguh, Nuh memiliki putra yang tidak menjadi seorang nabi. Sebagaimana lelaki selain nabi bisa saja memiliki putra seorang nabi. Maka sangat mungkin terjadi yang sebaliknya." Hingga dia mengatakan orang yang berkata demikian telah bicara serampangan dan ikut campur dalam perkara ghaib tanpa dasar ilmu.

Padahal, penukilan dari para Sahabat tersebut disebutkan dengan bentuk kalimat bersyarat (seandainya Ibrahim hidup pastilah menjadi Nabi. Tetapi, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ).

***Hadits ketiga*:**

Hadits al-Bara: "Ketika Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah ﷺ lantas bersabda: ((إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ)) 'Sesungguhnya akan ada yang menyusuinya di Surga.'"

Al-Khathabi berkata: "*Murdhi'* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* dengan bentuk *isim fa'il* dari *fi'il madhi*: *Ardha'a*. Artinya, seorang yang akan menyempurnakan masa penyusuannya. Jika dibaca dengan mem-*fathah*-kan maka berarti baginya penyusuan di Surga."

Ibnut Tin berkata dalam kitab *ash-Shihâh*: "*Mar'ah murdhi'* artinya seorang wanita yang memiliki anak yang dia susui. Maka dia disebut *mudhi'ah*, dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya. Jika kamu mensifatinya dengan penyusuan yang ia lakukan. Adapun *mardhi'ah*

dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim*." Selanjutnya, Ibnut Tin berkata: "Maknanya di sini benar, tetapi tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim*."

Aku katakan; disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili dengan lafazh: ((أَنَّ لَهُ مُرْضِعًا تُرْضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ)) "Sesungguhnya, akan ada seorang yang menyusuinya di Surga."

Maksudnya menyempurnakan masa penyusuannya. Karena ketika wafat, Ibrahim masih berusia 16 atau 18 bulan, berdasarkan perselisihan perawi. Ada juga yang mengatakan: "Ibrahim hanya bertahan hidup selama 70 hari."

***Hadits keempat*:**

Hadits Jabir: "Berilah nama dengan namaku." Al-Bukhari menukil atau membawakan hadits ini secara ringkas dari Adam, dari Syu'bah, dari Hushain. Penjelasannya baru saja berlalu. Muslim mennukilnya dari jalur lain, dari Syu'bah dari Hushain, dengan redaksi lengkap.

***Hadits kelima*:**

**Perkataan:** [وَرَوَاهُ أَنَسٌ] "Diriwayatkan oleh Anas." Uraiannya telah disebutkan pada Bab: "Sabda Nabi ﷺ : Berilah nama dengan namaku."

***Hadits keenam*, *ketujuh*, dan *kedelapan*:**

Hadits Abu Hurairah: "Berilah nama dengan namaku, tetapi jangan beri kun-yah seperti kun-yahku." Disebutkan dalam riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi di sini: "بِكِنْيَتِي , dan sudah dijelaskan juga di sana."

**Perkataan:** [وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ] "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi." Ini adalah hadits lain yang digabungkan perawi menjadi satu dengan sanad ini. Penjelasan lebih lanjut tentangnya akan disebutkan pada Kitab "at-Ta'bîr".

**Perkataan:** [وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا] "Barang siapa yang berdusta atas namaku." Ini juga hadits lain, dan penjelasannya sudah dikemukakan dalam Kitab "al-'Ilmu" (hadits no. 107).

*Hadits kesembilan*:

Dari Abu Musa; dia adalah al-Asy'ari, ia berkata: "Aku mendapat kelahiran seorang putra."

**Perkataan:** [وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى] "Dialah putra Abu Musa yang paling besar." Perkataan ini mengesankan bahwa Abu Musa adalah nama kun-yah yang disandangnya sebelum putranya lahir. Jika tidak, mestinya dia diberi kun-yah dengan memakai nama anaknya Ibrahim. Tetapi tidak ada dinukil bahwa dia diberi kun-yah Abu Ibrahim.

*Hadits kesepuluh*:

Hadits al-Mughirah, yaitu: "Terjadi gerhana matahari pada hari meninggalnya Ibrahim." Demikian yang dia bawakan secara ringkas. Sebelumnya disebutkan dalam Bab: "Gerhana", dengan sanad yang sama secara panjang lebar, dari jalur lain dari Ziyad bin Alaqah secara panjang juga. Penjelasannya telah disebutkan di sana.

*Hadits kesebelas*:

**Perkataan:** [رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Diriwayatkan oleh Abu Bakrah dari Nabi ﷺ." Al-Bukhari mengisyaratkan riwayat yang dia keluarkan di dalam Bab: "Gerhana" secara *maushul* dan *mu'allaq*. Akan tetapi, aku mendapati dalam jalur riwayat Abu Bakrah bahwa gerhana itu terjadi tatkala Ibrahim meninggal dunia. Kecuali dalam sebuah riwayat yang bawakan secara bersambung pada Bab: "Gerhana bulan." Meski demikian, secara keseluruhan, hadits-hadits yang ada menunjukkan hal itu. Ini sebagaimana dikatakan al-Baihaqi.

Ibnu Baththal berkata: "Pada hadits-hadits ini terdapat pembolehan memberi nama dengan nama para nabi. Diriwayatkan secara shahih dari Sa'id bin al-Musayyib, bahwasanya dia menyatakan: 'Nama yang paling Allah sukai adalah nama para nabi.' Umar tidak menyukainya dengan argumen agar jangan ada seorang pun yang mencela orang yang diberi nama nabi. Sebenarnya Umar ingin memuliakan nama tersebut agar tidak dihinakan siapa pun.

Ini adalah tujuan yang baik dari Umar. Ath-Thabari menyebutkan bahwa *hujjah* untuk pendapat ini adalah hadits Anas yang lafazhnya: ((يُسَمُّونَهُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ يَلْعَنُونَهُمْ)) 'Mereka memberinya nama Muhammad, kemudian mereka melaknatnya.'"

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini dha'if, sebab termasuk riwayat al-Hakam bin Athiyah dari Tsabit dari Anas. Meskipun diasumsikan hadits ini shahih, sesungguhnya tidak ada *hujjah* di dalamnya untuk melarang memberi nama dengan nama para nabi. Bahkan, di dalam hadits ini terdapat dalil larangan melaknat seseorang yang bernama Muhammad. Aku telah mengisyaratkan hadits ini pada Bab: 'Berilah nama dengan namaku'."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Ada yang mengatakan bahwa Thalhah pernah berkata kepada az-Zubair:

(( أَسْمَاء بَنِيَّ أَسْمَاء الْأَنْبِيَاء وَأَسْمَاء بَنِيك أَسْمَاء الشُّهَدَاء ، فَقَالَ : أَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُون بَنِيَّ شُهَدَاء وَأَنْتَ لَا تَرْجُو أَنْ يَكُون بَنُوك أَنْبِيَاء ))

'Nama anak-anakku adalah nama para nabi, dan nama anak-anakmu adalah nama para syuhada.' Az-Zubair menanggapinya: 'Aku berharap anak-anakku menjadi para syuhada. Bagaimanapun, kamu tidak bisa mengharapkan anak-anakmu menjadi para nabi.'

Kelihatannya, az-Zubair mengisyaratkan bahwa yang dia lakukan lebih baik daripada Thalhah."

BAB 110

# Memberi Nama Al-Walid

## ١١٠ - بَاب تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ

(٦٢٠٠) أَخْبَرَنَا[167] أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ )).

6200. Abu Nu'aim al-Fadhl bin Dukain mengabarkan kepada kami: Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, (bahwa) dia berkata: "Tatkala Nabi ﷺ mengangkat kepalanya dari ruku, beliau kemudian berdoa: "Ya Allah, selamatkanlah al-Walid bin al-Walid dan juga Salamah bin Hisyam, serta Ayyasy bin Abu Rabi'ah, dan kaum mukminin yang tertindas di kota Makkah. Ya Allah, timpakanlah kerasnya siksa-Mu kepada suku Mudhar. Dan, jadikanlah siksa-Mu untuk mereka berupa paceklik seperti paceklik yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf."

---

[167] Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا .

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ] "Bab: Memberi nama al-Walid." Mengenai makruhnya menggunakan nama ini, telah diriwayatkan hadits yang dikeluarkan oleh ath-Thabarani dari hadits Ibnu Mas'ud: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang memberi hambanya atau anaknya nama Harb, atau Murrah, atau Walid." Akan tetapi, sanadnya *dha'if jiddan* (sangat lemah).

Diriwayatkan juga hadits lainnya berkenaan dengan hal ini secara atau dengan status *mursal*, yang dikeluarkan oleh Ya'qub bin Sufyan, yaitu dalam kitab *Târîkh*-nya dan al-Baihaqi dalam kitab *ad-Dalâ-il* dari jalurnya, bahwa ia mengutarakan: "Muhammad bin Khalid bin al-Abbas as-Saksaki meriwayatkan kepada kami; al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami; bahwa Abu Amr al-Auza'i meriwayatkan kepada kami."

Al-Baihaqi juga mengeluarkan dalam kitab *ad-Dalâ-il* dari riwayat Bisyr bin Bakr, dari al-Auza'i.

Abdurrazzaq mengeluarkannya pada juz kedua dari kitab *al-Amali* buah karyanya dari Ma'mar. Keduanya menukil dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyib, bahwasanya dia berkata:

(( وُلِدَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَة وَلَدٌ فَسَمّاهُ الْوَلِيدَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمَّيْتُمُوهُ بِأَسْمَاءِ فَرَاعِنَتِكُمْ، لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ هُوَ أَشَرُّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْن لِقَوْمِهِ ))

"Saudara Ummu Salamah mendapat kelahiran anak laki-laki, lalu dia memberinya nama al-Walid. Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Kalian telah menamai dirinya dengan nama-nama Fir'aun. Sungguh akan ada dari umat ini seorang lelaki yang bernama al-Walid. Dia lebih buruk kepada umat ini daripada perlakuan Fir'aun kepada kaumnya.'"

Al-Walid bin Muslim berkata dalam riwayatnya, al-Auza'i berkata: "Dahulu, mereka berpendapat orang yang dimaksud adalah al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian kami melihat bahwa ternyata dia adalah al-Walid bin Yazid. Karena fitnah (kekacauan) di tengah manusia yang dilakukannya ketika mereka melakukan pemberontakan. Saat itu, dia membunuh siapa pun yang berpihak kepada pemberontak. Sehingga terjadilah *fitnah* (kekacauan) di tengah umat karena sebab itu, hingga banyak yang terbunuh."

Dalam riwayat Bisyr bin Bakr disebutkan tambahan lafazh berikut: ((غَيِّرُوا اِسْمَهُ فَسَمُّوْهُ عَبْدَ اللهِ)) "Gantilah namanya, berilah ia nama Abdullah." Dalam riwayat Bisyr bin Bakr juga diterangkan bahwasanya ia adalah saudara seibu Ummu Salamah.

Demikian pula yang dikeluarkan al-Harits bin Abu Salamah dalam *Musnad*-nya dari Isma'il bin Abu Isma'il, dari Isma'il bin Iyyasy, dari al-Auza'i, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyib. Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *ad-Dalâ-il* dari riwayat al-Harits. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Abul Mughirah dari Isma'il bin Ayyasy, lantas dia menambahkan di riwayatnya: "Ia berkata: 'Al-Auza'i meriwayatkan kepadaku juga yang lainnya, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyib dari Umar.'" Dia menambahkan nama Umar di dalam sanadnya.

Ibnu Hibban mengatakan bahwa riwayat ini tidak ada asalnya. Ibnu Hibban berkata dalam kitab *adh-Dhu'afâ'*, ketika menyebutkan biografi Isma'il bin Ayyasy: "Riwayat ini bathil. Rasulullah ﷺ tidak pernah mensabdakannya, serta Umar tidak pernah mengutarakannya. Sa'id bin al-Musayyib tidak pernah menyampaikan riwayat ini, tidak pula az-Zuhri, pun tidak ada dalam hadits al-Auza'i."

Kemudian Ibnu Hibban menyebutkan alasan pendapatnya, yaitu karena ada perawi bernama Isma'il bin Ayyasy ini.

Sementara itu, Ibnul Jauzi mengambil penilaian Ibnu Hibban ini sebagai sandaran, lalu ia berkehendak mencantumkan hadits ini dalam kitab *al-Maudhu'ât*.

Tetapi, dia keliru. Karena, Isma'il bin Ayyasy ini tidak tersendiri dalam periwayatannya. Dia hanya tersendiri dalam hal penambahan nama Umar dalam sanadnya. Sebab asal hadits ini adalah sebagaimana yang aku sebutkan dari al-Walid dan perawi lainnya dari murid-murid al-Auza'i, juga dari Ma'mar dan perawi yang lainnya dari murid-murid az-Zuhri. Jika Sa'id bin al-Musayyib mendapatkannya langsung dari Ummu Salamah, maka hadits ini sesuai syarat kitab *ash-Shahîh*.

Keterangan tersebut dikuatkan dengan adanya riwayat penguat atau *syahid* dari Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh Ibrahim al-Harbi dalam kitab *Gharîbil Hadîts*, dari riwayat Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Amr, dari Atha dari Zainab binti Ummu Salamah, dari ibunya, bahwa dia berkata: "Nabi ﷺ masuk menemui aku, sementara di sisiku terdapat seorang anak kecil dari keluarga al-Mughirah, yang bernama al-Walid. Nabi ﷺ bertanya: 'Siapakah ini?' Aku menjawab: 'Dia al-Walid.' Beliau bersabda:

(( قَدِ اتَّخَذْتُمْ الْوَلِيدَ حَنَّانًا، غَيِّرُوا اِسْمَهُ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِرْعَوْنُ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ ))

"Kalian menggunakan nama al-Walid itu sebagai kesayangan. Gantilah namanya, sebab nanti akan ada dari kalangan umat ini seorang Fir'aun yang bernama al-Walid."

Al-Hakim mengeluarkannya dari jalur lain dari al-Walid, secara *maushul*, dengan menyebutkan nama Abu Hurairah dalam sanadnya.

Al-Hakim pun mengeluarkannya dari jalur Nu'aim bin Hammad, dari al-Walid bin Muslim, lantas dia mengatakan pada akhir riwayat: "Az-Zuhri berkata: 'Jika al-Walid bin Yazid menjadi khalifah, maka kemungkinan dialah orangnya. Jika tidak demikian, maka dia adalah al-Walid bin Abdul Malik.'"

Aku katakan; penyebutan Abu Hurairah dalam sanadnya hanyalah kekeliruan Nu'aim bin Hammad. *Wallâhu a'lam*.

Karena hadits tersebut tidak sesuai dengan syarat al-Bukhari, maka ia hanya mengisyaratkannya dalam judul bab seperti biasanya. Kemudian di bawah judul bab al-Bukhari membawakan hadits yang menunjukkan pembolehannya. Sebab sekiranya nama tersebut dimakruhkan, niscaya Nabi ﷺ sudah mengubahnya seperti kebiasaannya. Sesungguhnya, di sebagian jalur hadits terdapat petunjuk bahwa setelah itu al-Walid bin al-Walid datang berhijrah ke kota Madinah, sebagaimana disebutkan dalam Kitab "al-Maghâzî". Namun, tidak dinukilkan bahwa Nabi ﷺ mengubah namanya.

Sedangkan riwayat yang disebutkan sebelumnya; Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengubah nama al-Walid, yaitu nama seorang anak lelaki yang ada di sisi Ummu Salamah, kemudian beliau mengubah namanya menjadi Abdullah. Ath-Thabarani mengeluarkan riwayat ini dalam biografi al-Walid bin al-Walid bin al-Mughirah, dari jalur Isma'il bin Ayyub al-Makhzumi tentang kisah wafatnya al-Walid bin al-Walid setelah tiba berhijrah ke Madinah. Bahwasanya Nabi ﷺ masuk menemui Ummu Salamah sesudah al-Walid bin al-Walid wafat, lalu ia berkata: "Tangisilah al-Walid bin al-Walid Abul Walid bin al-Mughirah." Nabi ﷺ bersabda: ((إِنْ كِدْتُمْ لَتَتَّخِذُونَ الْوَلِيدَ حَنَّانًا فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ)) "Sesungguhnya hampir saja kalian mengangkat al-Walid sebagai kekasih," lalu beliau memberinya nama Abdullah.

Riwayat ini dibawakan secara *maushul* oleh Ibnu Mandah dari jalur yang lemah kepada Ayyub bin Salamah bin Abdullah bin al-Walid bin al-Mughirah, dari ayahnya, dari kakeknya; Bahwa dia datang kepada Nabi ﷺ, lalu dia menyampaikan kisah ini.

Penguat lainnya terhadap hadits ini ialah riwayat yang dikeluarkan ath-Thabarani dari hadits Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar menemui kami," lalu dia menyampaikan hadits yang di situ disebutkan: "Al-Walid adalah nama Fir'aun penghancur syariat Islam. Dia mengakui bahwa dia telah membunuh seorang lelaki dari kalangan keluarganya sendiri." Tetapi, sanad hadits ini *dha'if jiddan*. []

BAB 111

# Seseorang Memanggil Temannya Dengan Mengurangi Satu Huruf Dari Namanya

## ١١١ - بَاب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنِ اسْمِهِ حَرْفًا

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هِرٍّ.

**Abu Hazim berkata: "Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ; Nabi ﷺ berkata kepadaku: 'Hai Abu Hirr.'"**

(٦٢٠١) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ[168]: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (( أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ. قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ. قَالَتْ: وَهُوَ يَرَى مَا لَا نَرَى ))[169].

6201. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan kepadaku; bahwa Aisyah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wahai Aisy, ini Jibril, dia menitipkan salam untukmu.' Aku menjawab: '*Wa'alaihis salam warahmatullah.*' Aisyah berkata: 'Nabi ﷺ dapat melihat sesuatu yang tidak dapat kami lihat.'"

---

[168] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.
[169] Dalam naskah (ص) tertulis: ما لا نري.

٦٢٠٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (( عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فِي الثَّقَلِ وَأَنْجَشَةُ غُلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُوقُ بِهِنَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَنْجَشُ. رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ )).

6202. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Anas ﷺ, (bahwa) dia berkata: "Ummu Sulaim tengah berada dalam rombongan musafir, sedangkan Anjasyah, yaitu hamba sahaya Nabi ﷺ menggiring mereka (rombongan kaum wanita). Maka Nabi ﷺ pun bersabda: "Wahai Anjasy, pelan-pelanlah kamu tatkala menggiring sesuatu yang mudah pecah (maksudnya wanita)."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِن اسْمِهِ حَرْفًا] "Bab: Memanggil temannya dengan mengurangi satu huruf dari namanya." Demikian yang disebutkan al-Bukhari dengan menyebutkan hanya pengurangan satu huruf. Judul bab ini sesuai dengan hadits Aisyah yang menyebut: "Aisy," dan hadits Anas yang menyebutkan: "Anjasy."

Adapun hadits Abu Hurairah, Ibnu Baththal tidak memandangnya sesuai dengan judul bab. Ia berkata: "Tidak sesuai dengan judul bab. Tetapi, hanya sekadar mengubah lafazh dari bentuk *tashghîr* dan *ta'nîts* kepada bentuk *takbîr* dan *tadzkîr*. Sebab Nabi ﷺ memberinya nama kun-yah Abu Hurairah, dan kata *Hurairah* adalah bentuk *tashghîr* dari *Hirrah*. Lalu di dalam hadits ini beliau memanggilnya dengan bentuk *mudzakkar hirrah*, yaitu *hirr*. Sehingga yang terjadi ialah pengurangan pada lafazh dan penambahan pada makna."

Aku katakan; Secara keseluruhan, ini adalah pengurangan. Tetapi menyebutkannya sebagai pengurangan satu huruf perlu ditinjau ulang. Sepertinya al-Bukhari menyimpulkannya dari bentuk aslinya sebelum di *tashghîr*, yaitu *hirrah*. Jika dihapus darinya huruf *ta* di akhir, maka bisa disebut dikurangi darinya satu huruf.

Al-Bukhari membuat judul bab di dalam kitab *al-Adabul Mufrad* seperti judul bab ini juga, tetapi dengan kata شَيْئًا (sesuatu) sebagai ganti kata حَرْفًا (satu huruf). Al-Bukhari membawakan di dalamnya hadits Aisyah: "Aku melihat Nabi ﷺ menepuk pundak Utsman, dan beliau bersabda: "Apakah dahulu kamu pernah menambal?" Dan Jibril tengah menurunkan wahyu kepada beliau.

**Perkataan:** [وَقَالَ أَبُو حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: قَالَ لِي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هِرّ] "Abu Hazim berkata: Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ berkata kepadaku: 'Hai Abu Hirr.'" Lafazh *Hirr* dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*, dan boleh juga tanpa *tasydid*. Ini adalah penggalan dari hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari رحمه الله di dalam Kitab "al-Ath'imah". Pada awal hadits disebutkan: "Suatu ketika, aku sangat miskin—lalu disebutkan di dalamnya—ternyata Rasulullah ﷺ berdiri di sisi kepalaku seraya berkata: 'Hai Abu Hirr.'"

Nanti dikemukakan dalam Kitab "ar-Riqâq" hadits yang awalnya: "Demi Allah yang tiada ilaah yang berhak disembah selain Dia, sungguh aku tergeletak di tanah sambil memegangi perutku karena lapar ...." Lalu disebutkan lafazh yang semisalnya.

**Perkataan:** [يَا أَنْجَشُ رُوَيْدَكَ] "Wahai Anjasy, pelan-pelanlah kamu." Penjelasannya telah disebutkan pada "Bab: 'Syair yang dibolehkan'." Kebanyakan riwayat menyebutkan tanpa *tarkhim* (pembuangan huruf akhir *munada*). Huruf *syin* di sini boleh dibaca *dhammah* dan *fathah*, seperti yang sebelumnya.



BAB 112

# Memberi Nama Kun-yah Untuk Anak Kecil, Dan Sebelum Seseorang Memiliki Anak

## ١١٢ - بَاب الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

(٦٢٠٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ (( عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ - قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا - وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا )).

6203. Musaddad meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, dari Abut Tayyah, dari Anas, dia berkata: "Nabi ﷺ adalah sosok yang paling mulia akhlaknya. Aku memiliki saudara yang bernama Abu Umair—perawi mengatakan, aku mengira Anas juga berkata: "Kala itu ia baru disapih"—apabila Nabi ﷺ datang, beliau pun bertanya: 'Hai Abu Umair, bagaimana kabar si Nughair?' Menanyakan burung pipit yang biasa dijadikan mainan Abu Umair. Ketika waktu shalat telah tiba, sedangkan beliau masih berada di rumah

kami, beliau meminta dihamparkan tikar di bawah beliau. Lalu disapu dan dipercikkan air ke atasnya. Kemudian beliau berdiri dan kami pun ikut berdiri di belakang beliau. Beliau pun shalat mengimami kami."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ، وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ] "Bab: Memberi nama kun-yah untuk anak kecil, dan sebelum seseorang memiliki anak." Dalam riwayat al-Kusymihani, disebutkan dengan lafazh: ((يَلِدُ الرَّجُلُ)). Pada bab ini, al-Bukhari membawakan kisah Abu Umair. Riwayat ini sesuai dengan penggalan pertama dari judul bab. Sementara penggalan kedua dari judul bab diambil dengan cara mengkaitkan, atau dengan asumsi lebih utama lagi untuk dibolehkan.

Al-Bukhari mengisyaratkan ihwal bantahan bagi pihak yang tidak membolehkan memberikan nama kun-yah kepada orang yang belum memiliki anak. Alasannya, penyematan nama kun-yah untuk dirinya tidak sejalan dengan kenyataan yang dialami.

Ibnu Majah, Ahmad, serta ath-Thahawi mengeluarkan riwayat, dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim dari hadits Shuhaib:

(( أَن عمر قَالَ لَهُ مَالك تُكَنَّى أَبَا يَحْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِي ))

"Bahwa Umar berkata kepadanya: 'Mengapa kamu memakai nama kun-yah Abu Yahya, padahal kamu belum memiliki anak?' Shuhaib berkata: 'Sungguh, Nabi ﷺ yang memberi nama kun-yah ini padaku.'"

Sa'id bin Manshur mengeluarkan dari jalur Fudhail bin Amr:

(( قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ إِنِّي أُكَنَّى أَبَا النَّضْرِ وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ وَأَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَنِ اكْتَنَى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ فَهُوَ أَبُو جَعْرٍ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ عَلْقَمَةُ يُكَنَّى أَبَا شِبْلٍ وَكَانَ عَقِيمًا لَا يُولَدُ لَهُ ))

"Aku mengatakan kepada Ibrahim bahwa aku memiliki nama kun-yah Abun Nadhr, padahal aku belum memiliki anak. Aku pun mendengar orang-orang mengatakan: 'Barang siapa yang memakai nama kun-yah sedangkan dia belum memiliki anak, maka dia adalah Abu Ja'ru (bapak kotoran).' Ibrahim berkata: 'Dahulu Alqamah memiliki nama kun-yah Abu Syibl, padahal dia seorang yang mandul tidak punya anak."

Kata *ja'ru* dibaca dengan mem-*fathah*-kan *jim* serta men-*sukun*-kan *ain*. Adapun kata *syibl* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*.

Al-Bukhari mengeluarkan riwayat dalam kitab *Adabul Mufrad* dari Alqamah, ia berkata: "Abdullah bin Mas'ud memberiku nama kun-yah sebelum aku memiliki anak."

Pemberian nama kun-yah atau panggilan sebelum seseorang punya anak merupakan kebiasaan orang Arab. Seorang penyair berkata:

لَهَا كُنْيَةٌ عَمْرٍو * وَلَيْسَ لَهَا عَمْرٌو

*dia memiliki nama kun-yah Amr*
*padahal dia tidak memiliki anak Amr*

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari az-Zuhri, ia berkata:

(( كَانَ رِجَالٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَكْتَنُونَ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُمْ ))

"Dahulu, sejumlah orang lelaki dari kalangan Sahabat memakai nama kun-yah sebelum memiliki anak."

Al-Bukhari mengeluarkan pada "Bab: Mengenai kubur Nabi ﷺ," di Kitab "al-Janâ-iz" dari Hilal al-Wazzan, ia berkata: كَنَّانِي عُرْوَةُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ "Urwah memberiku nama kun-yah sebelum aku memiliki anak."

Aku katakan; nama kun-yah[170] Hilal ini adalah Abu Amr. Ada yang mengatakan Abu Umayyah, dan ada yang mengatakan selainnya.

---

[170] Dalam naskah (ق) tertulis: وكنيته.

Ath-Thabarani mengeluarkan dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud:

(( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّاهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ ))

"Bahwasanya Nabi ﷺ memberinya nama kun-yah Abu Abdurrahman sebelum dia memiliki anak." Sanad riwayat ini shahih.

Para ulama berkata: "Dahulu mereka memberi nama kun-yah bagi anak kecil untuk *tafa'ul* (berharap pada nasib baik), dengan harapan umurnya panjang hingga memiliki keturunan, dan agar tidak digelari dengan nama gelaran yang lain. Sebab biasanya, bila ingin disebutkan tentang seorang tetapi ada keseganan, maka tidak disebutkan dengan nama aslinya. Jika orang tersebut memiliki nama kun-yah, maka itulah yang digunakan dan aman dari nama gelaran lainnya. Karena itulah, salah seorang dari mereka berkata: "Segeralah memberi nama kun-yah bagi anak-anak kalian sebelum didahului dengan nama gelaran."

Para ulama juga berkata: "Nama kun-yah bagi orang Arab bagaikan nama julukan bagi selain Arab. Karena itulah ada yang tidak menyukai seseorang memakai nama kun-yah kecuali bertujuan untuk mengenali."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَبْدُ الْوَارِثِ] "Abdul Warits." Dia yang dimaksud di sini adalah Abdul Warits bin Sa'id. Abut Tayyah, dibaca dengan huruf *ta* kemudian huruf *ya* yang ber-*tasydid*, keduanya berbaris atau diberi harakat *fathah*, kemudian huruf *ha*. Dia adalah Yazin bin Humaid. Semua perawi sanad ini adalah penduduk Bashrah.

Sebelumnya dibawakan riwayat Syu'bah dari Abut Tayyah pada "Bab: Berwajah ramah kepada manusia." An-Nasai mengeluarkannya dari jalur Syu'bah seperti itu juga. Pun dari jalur lain dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas. Dari jalur ketiga, dari Syu'bah dari Muhammad bin Qais, dari Humaid, dari Anas. Namun yang masyhur ialah jalur pertama. Kemungkinan Syu'bah memang mempunyai sejumlah jalur bagi hadits ini.

**Perkataan:** [كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا] "Nabi ﷺ adalah sosok yang paling mulia akhlaknya." Anas mengucapkan perkataan tersebut sebagai kata pembuka bagi kabar yang hendak dia sampaikan setelahnya, yaitu tentang kisah seorang anak kecil. Disebutkan di awal hadits Syu'bah, dari Anas: "Dahulu kala Nabi ﷺ sering bercengkrama dengan kami."

Ahmad mengeluarkannya dari jalur al-Mutsanna bin Sa'id, dari Abut Tayyah, dari Anas; disebutkan: "Dahulu, Nabi ﷺ mendatangi Ummu Sulaim."

Dalam riwayat Muhammad bin Qais disebutkan: "Dahulu Nabi ﷺ bergaul dengan kami penghuni rumah." Maksudnya rumah Abu Thalhah dan Ummu Sulaim.

Abu Ya'la mengeluarkan dari jalur Muhammad bin Sirin, dari Anas: "Dahulu Nabi ﷺ datang kepada kami dan bergaul dengan kami."

An-Nasai mengeluarkan dari jalur Isma'il bin Ja'far, dari Humaid, dari Anas: "Nabi ﷺ sering datang menjumpai Abu Thalhah."

Abu Ya'la mengeluarkannya dari jalur Khalid bin Abdullah, dari Humaid, dengan lafazh:

(( كَانَ يَأْتِي أُمَّ سُلَيْمٍ وَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَكَانَ إِذَا مَشَى يَتَوَكَّأُ ))

"Dahulu Nabi ﷺ datang menjumpai Ummu Sulaim dan bahkan tidur di kasurnya. Apabila berjalan, Nabi ﷺ biasa menggunakan tongkat, sebagai pegangan tangan."

Ibnu Sa'ad dan Sa'id bin Manshur mengeluarkannya dari Rab'i bin Abdullah bin al-Jarud, dari Anas: ((كَانَ يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَتُتْحِفُهُ بِالشَّيْءِ تَصْنَعُهُ لَهُ)) "Dahulu Nabi ﷺ mengunjungi Ummu Sulaim, lalu ia (Ummu Sulaim) menghidangkan makanan yang dibuatnya untuk beliau."

**Perkataan:** [وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ] "Aku memiliki saudara yang bernama Abu Umair." Umair dibaca dengan *tashghîr*. Disebut dalam riwayat Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, yang dikeluarkan

oleh Ahmad: "Dahulu aku memiliki adik kecil." Maksudnya saudara seibu Anas bin Malik.

Dalam riwayat al-Mutsanna bin Sa'id disebutkan: "Ummu Sulaim memiliki seorang anak yang masih kecil."

Dalam riwayat Humaid yang dikeluarkan oleh Ahmad disebutkan: "Ummu Sulaim mendapat seorang putra dari Abu Thalhah yang diberi nama kun-yah Abu Umair."

Adapun dalam riwayat Marwan bin Mu'awiyah, dari Humaid yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Umar disebutkan: "Dia adalah putra dari Abu Thalhah."

Dalam riwayat Umarah bin Zadzan, dari Tsabit, yang dikeluarkan oleh Abu Sa'ad disebutkan lafazh: ((أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَ كَانَ لَهُ اِبْنٌ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا)) "Sesungguhnya Abu Thalhah memiliki seorang putra; perawi berkata: 'Menurutku, Anas juga berkata: 'Yang baru disapih.'"

Pada sebagian naskah disebutkan dengan lafazh: فَطِيم tanpa huruf *alif*. Lafazh ini dibawakan kepada metode penulisan pihak yang menuliskan bentuk *nashab* dengan *tanwin* tanpa huruf *alif*. Bentuk asalnya adalah فَطِيم karena kata ini adalah sifat bagi kata أَخ yang dalam posisi *marfu'*. Hanya saja, antara sifat dan *maushuf*-nya diselingi kalimat: أَحْسِبُهُ.

Disebutkan dalam riwayat Ahmad dari jalur al-Mutsanna bin Sa'id seperti bentuk aslinya yaitu فَطِيم yang maknanya adalah *mafthum*, yaitu anak yang baru selesai masa persusuannya.

**Perkataan:** [وَكَانَ] "Dahulu." Maksudnya pada masa Nabi ﷺ, ketika beliau hidup bersama para Sahabat.

**Perkataan:** [إِذَا جَاءَ] "Apabila beliau datang." Marwan bin Mu'awiyah menambahkan dalam riwayatnya: "Apabila Nabi ﷺ datang menemui Ummu Sulaim, beliau bergurau dengan Abu Umair."

Ahmad menyebutkan dalam riwayatnya dari Humaid, yaitu yang semisalnya, dan dalam riwayat yang lain lagi dengan lafazh: ((يُضَاحِكُهُ)) "Membuatnya tertawa."

Dalam riwayat Muhammad bin Qais, disebutkan dengan lafazh: ((يُهَازِلُهُ)) "Bersenda gurau dengannya."

Dalam riwayat al-Mutsanna bin Abu Awanah, disebutkan dengan lafazh: ((يُفَاكِهُهُ)) "Bercanda dengannya."

**Perkataan:** [يَا أَبَا عُمَيْرٍ] "Hai Abu Umair." Dalam riwayat Rib'i bin Abdullah disebut lafazh: "Beliau mengunjungi kami pada suatu hari. Kemudian, beliau berkata: ((يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا شَأْنِي أَرَى أَبَا عُمَيْرٍ اِبْنَكَ خَاثِرُ النَّفْسِ)) 'Hai Ummu Sulaim, mengapa aku melihat Abu Umair (yakni) anakmu berwajah murung.'" Kata *khatsir* dibaca dengan huruf *kha* dan huruf *tsa*, artinya kelihatan sedang susah, tidak bersemangat.

Disebutkan di dalam riwayat Marwan bin Mu'awiyah dan Isma'il bin Ja'far, keduanya dari Humaid: "Pada suatu hari, Nabi ﷺ datang ketika Nughair sudah mati." Marwan pun menambahkan: "Yang biasa digunakannya untuk bermain-main."

Isma'il menambahkannya: "Maka Nabi ﷺ mendapati Abu Umair tengah bersedih. Karena itu beliau pun menanyakannya, dan Ummu Sulaim menceritakan perihal kematian Nughair. Beliau lalu berkata: 'Hai Abu Umair ....'"

Ahmad membawakannya dari Yazid bin Harun, dari Humaid, dengan redaksi yang lengkap.

Di dalam riwayat Hammad bin Salamah yang telah diisyaratkan disebutkan: "Nabi ﷺ berkata: 'Mengapa Abu Umair bersedih.'" Dan, dalam riwayat Rib'i bin Abdullah disebut: "Maka Nabi ﷺ mengusap kepala Abu Umair sambil berkata: ...." Lalu dalam riwayat Imarah bin Zadzan disebutkan: "Beliau menghadap ke arahnya sambil berkata: ...."

**Perkataan:** [مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ] "Bagaimana kabar si Nughair?" An-Nughair dibacakan dengan huruf *nun* dan huruf *ra*, yang berbentuk *tashghîr*. Dalam riwayat Hammad bin Salamah, beliau mengulangi ucapannya.

**Perkataan:** [نُغَيْرُ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ] "Menanyakan burung pipit yang biasa dijadikan mainan Abu Umair." *Nughair* artinya burung kecil. Bentuk

tunggalnya *nughrah*, sedang bentuk jamaknya *nughrân*. Al-Khaththabi berkata: "Burung kecil yang memiliki kicauan." Namun perkataannya perlu dikoreksi, sebab diriwayatkan di sebagian jalur bahwa burung itu adalah burung Sha'wu—dibaca dengan huruf *shad* dan huruf *ain*, dengan wazan *'afwu*—sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Rib'i: "Ummu Sulaim berkata: 'Burung Sha'wu yang biasa digunakan olehnya bermain sudah mati. Nabi ﷺ bertanya: 'Wahai Abu Umair, apakah si Nughair mati?'" Lafazh ini menunjukkan kisahnya sama, dan burung Sha'wu tidaklah berkicau. Seorang penyair berkata:

كَالصَّعْوِ يَرْتَعُ فِي الرِّيَاضِ وَإِنَّمَا * حُبِسَ الْهَزَارُ لِأَنَّهُ يَتَرَنَّمُ

*seperti burung Sha'wu yang bebas bermain di taman, tak seperti burung Bulbul yang terpenjara di sangkar karena bersuara merdu*

Iyadh menjelaskan: "Nughair ialah jenis burung yang menyerupai burung Sha'wu. Ada yang mengatakan anak burung pipit. Ada yang mengatakan sejenis *al-hummur* (burung merah)—yang dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan men-*tasydid*-kan huruf *mim* kemudian huruf *ra*." Iyadh berkata: "Namun yang benar, Nughair adalah burung yang paruhnya berwarna merah."

Aku katakan; inilah definisi yang ditegaskan oleh al-Jauhari. Penulis kitab *al-'Ain al-Muhkam* berkata: "Burung Sha'wu adalah burung yang paruhnya kecil dengan kepala berwarna merah."

**Perkataan:** [فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا إِلَخْ] "Ketika waktu shalat telah tiba, sedangkan beliau masih berada di rumah kami." Penjelasan kalimat tersebut secara panjang lebar ada di dalam Kitab "ash-Shalâh". Aku juga telah mengisyaratkan penjelasannya di sana.

Hadits ini mengandung sejumlah faedah yang dikumpulkan oleh Abul Abbas Ahmad bin Abu Ahmad ath-Thabari, Ibnul Qash. Dia salah seorang ahli fiqih mazhab Syafi'i, penulis sejumlah buku pada juz-juz terpisah. Dia menyebut faedah-faedah ini seusai mengeluarkan riwayat ini dari dua jalur dari Syu'bah dari Abut Tayyah, juga dari dua jalur dari Humaid dari Anas, serta satu jalur dari Muhammad bin Sirin.

Pada bab ini, aku (Ibnu Hajar) telah menggabungkan seluruh jalur periwayatan hadits di atas sekaligus mengambil faedah tambahan dari masing-masing riwayatnya.

Ibnul Qash menyebutkan di awal kitabnya, bahwa sebagian orang mencela para ahli hadits karena meriwayatkan hadits yang menurutnya tidak ada berfaedah sama sekali. Contohnya, hadits Abu Umair ini.

Ibnul Qash menerangkan: "Dia tidak tahu bahwa dalam hadits ini terdapat kandungan ilmu fiqih dan adab serta faedah sebanyak enam puluh hikmah ilmu." Kemudian, Ibnul Qash memaparkannya secara panjang lebar.

Lalu aku pun meringkas faedah-faedah tersebut tanpa mengurangi tujuan dan inti kandungannya. Dan aku menambahkan lagi sejumlah faedah yang dimudahkan bagiku.

Ibnul Qash berkata: "Di dalam hadits ini terdapat sejumlah faedah, di antaranya sebagai berikut:

1) Anjuran berjalan dengan tenang.
2) Anjuran mengunjungi saudara sesama muslim.
3) Diperbolehkannya seorang lelaki mengunjungi wanita yang bukan mahram, jika wanita itu bukan seorang gadis belia dan situasinya aman dari terfitnah.
4) Bolehnya seorang pemimpin mengkhususkan kunjungannya bagi sebagian orang yang ada di wilayahnya dari sebagian yang lain.
5) Bolehnya seorang pemimpin bergaul secara akrab dengan sebagian orang dari sebagian yang lain.
6) Seorang pemimpin berjalan sendirian tanpa penyerta.
7) Sesungguhnya, sering berkunjung tidak mengurangi rasa cinta.
8) Bahwasanya hadits yang berbunyi: "Kunjungilan sesekali, niscaya akan menambah kecintaan," khusus bagi orang yang mengunjungi karena mengharapkan sesuatu.

9) Bahwasanya larangan banyak bergaul dengan manusia khusus bagi orang yang khawatir terfitnah agamanya, atau khawatir mendapat mudharat dengannya.

10) Pensyariatan saling berjabat tangan, berdasarkan perkataan Anas: "Aku tidak pernah menyentuh telapak tangan yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah ﷺ." Anjuran berjabat tangan ini khusus bagi kaum pria, tidak termasuk kaum wanita. Adapun yang disebutkan sebelumnya tentang sifat Nabi bahwa "Beliau memiliki telapak tangan yang tebal," maksudnya bentuk fisik telapak tangan bukan kekasaran dalam menyentuh.

11) Anjuran shalatnya seorang yang berkunjung di rumah orang yang dikunjungi. Terlebih lagi jikalau orang yang berkunjung termasuk orang yang diharapkan keberkahannya.

12) Bolehnya mengerjakan shalat di atas tikar.

13) Tidak menjadi orang yang suka memandang jijik. Karena Nabi ﷺ mengetahui dalam rumah Ummu Sulaim ada anak balita, meskipun demikian beliau mengerjakan shalat dan duduk di dalamnya.

14) Bahwa segala sesuatu terkait benda berdasarkan hukum asal, yaitu keyakinan benda tersebut suci. Mereka memercikkan air pada tikar yang dimaksudkan hanya untuk membersihkannya (bukan karena keyakinan najis).

15) Bahwa seorang yang mengerjakan shalat boleh memilih berdiri di posisi yang paling nyaman serta tempat yang paling tenang. Tidak seperti sebagian orang yang terlalu berlebihan dalam ibadah yang memilih tempat yang paling kasar.

16) Bolehnya seorang berilmu datang untuk mengajarkan ilmu kepada orang yang dapat mengambil faedah darinya.

17) Keutamaan keluarga Abu Thalhah dan rumahnya. Sebab, di dalam rumah mereka sudah ditentukan arah kiblat yang sudah disahkan Nabi ﷺ, secara pasti.

18) Bolehnya bercanda dan mengulangi candaannya.

19) Pembolehan bercanda itu sunnah, bukan *rukhshah* (keringanan).

20) Dibolehkan bercanda dengan anak yang belum *mumayyiz* (baligh).

21) Boleh berulang kali mengunjungi orang yang diajak bercanda.

22) Hadits ini menunjukkan anjuran meninggalkan sifat tinggi hati dan merasa angkuh.

23) Juga menunjukkan perbedaan antara seorang sesepuh yang tengah berada di jalanan dengan wibawanya, atau sedang berada di rumah dengan candaannya.

24) Bahwasanya riwayat yang disebutkan tentang sifat seorang munafik bahwa perkara yang dirahasiakannya di belakang manusia berbeda dengan penampilan zhahirnya di hadapan manusia, sesungguhnya riwayat ini tidak berlaku secara umum.

25) Hadits ini menunjukkan bahwa suatu hukum ditetapkan berdasar penampilan fisik berupa tanda-tanda pada wajah berupa kesedihan atau yang semisalnya.

26) Hadits ini menunjukkan bolehnya berdalil (mengambil petunjuk) dengan pandangan mata guna menafsirkan kondisi hati orangnya. Sebab, Nabi ﷺ berdalil dengan kesedihan yang tampak demi untuk menyatakan kesedihan yang tersembunyi, hingga beliau menetapkan bahwa Abu Umair sedang bersedih, lalu beliau menanyakan kepada ibunya tentang penyebab kesedihannya.

27) Hadits ini menunjukkan sikap lemah lembut pada teman baik yang usianya masih muda ataupun sudah tua. Serta menanyakan tentang kondisi mereka.

28) Bahwasanya hadits yang disebut tentang larangan membuat anak kecil menangis dibawakan pada makna menangis oleh karena sebab yang disengaja, seperti misalnya diganggu dan disakiti tanpa alasan yang dibenarkan.

29) Hadits ini menunjukkan diterimanya khabar dari satu orang. Karena yang menjawab tentang sebab kesedihan Abu Umair hanyalah seorang (yaitu ibunya).

30) Hadits ini menunjukkan bolehnya memberi nama kun-yah seorang yang belum memiliki anak.

31) Bolehnya anak kecil menjadikan burung sebagai mainan.

32) Kedua orang tua dibolehkan membiarkan anak kecilnya bermain dengan permainan yang dibolehkan.

33) Dibolehkan membelanjakan harta untuk membeli mainan hiburan bagi anak kecil berupa mainan yang dibolehkan dalam syariat.

34) Bolehnya mengurung burung dalam sangkar atau yang semisalnya, dan bolehnya memotong bulu sayap burung. Karena kondisi burung yang dijadikan mainan Abu Umair tidak lepas dari dua keadaan ini. Kondisi manapun dari kedua kondisi ini yang terjadi terhadap burung tersebut, maka menjadi dalil bolehnya kondisi yang satunya dalam hukum.

35) Hadits ini dijadikan dalil ihwal bolehnya membawa hewan buruan dari wilayah halal ke Tanah Haram, serta bolehnya mengurungnya setelah dibawa ke tempat yang disucikan tersebut. Yang demikian jelas sekali berbeda dengan pihak yang tegas tidak membolehkan menahan hewan buruan di Tanah Haram sama sekali. Ini karena mengqiyaskannya dengan seseorang yang berburu, lalu setelah itu dia berihram. Maka atas dasar itu wajib baginya melepaskan hewan buruan yang ditangkapnya.

36) Dibolehkannya mengubah nama menjadi bentuk *tashghîr*, walau ia nama hewan.

37) Bolehnya menujukan perkataan kepada anak kecil. Berbeda dengan pihak yang mengatakan: "Seorang yang bijaksana tidak menujukan perkataannya melainkan kepada seseorang yang berakal dan orang yang dinilai sudah dapat memahami ucapan."

Yang benar dalam hal ini adalah bolehnya menujukan perkataan kepada anak kecil. Karena, seorang yang menujukan pembicaraan kepada anak kecil tidak mengharap jawaban darinya. Karena itulah Nabi ﷺ tidak menujukan pertanyaan kepada Abu Umair tentang kondisi yang terjadi pada dirinya, namun beliau menanyakannya kepada orang lain.

38) Hadits ini menunjukkan pergaulan dengan manusia sesuai dengan tingkat pemahaman akal mereka.

39) Hadits ini menunjukkan hukum bolehnya seseorang lelaki tidur siang hari di selain rumah istrinya, meskipun istrinya tidak ikut serta bersamanya.

40) Hadits ini menunjukkan disyariatkannya tidur siang.

41) Bolehnya seorang pemimpin tidur siang di rumah salah seorang rakyat yang ada di bawah naungan (perlindungan)nya, meskipun dia adalah seorang wanita.

42) Bolehnya lelaki masuk ke rumah seorang wanita ketika suaminya tidak berada di rumah, meskipun wanita itu bukan mahramnya, yaitu jika aman dari terfitnah agamanya.

43) Hadits ini menunjukkan anjuran memuliakan tamu yang datang berkunjung ke rumah.

44) Bahwa menikmati sedikit kenikmatan dunia tidaklah bertentangan dengan sunnah.

45) Bahwasanya seorang yang dikunjungi mengantarkan pulang orang yang datang berkunjung adalah tidak wajib hukumnya.

46) Apabila seorang pembesar datang mengunjungi suatu kaum, maka dia menyenangkan hati seluruh penghuni rumah. Karena ketika itu Nabi ﷺ menjabat tangan Anas, mencandai Abu Umair, tidur di dipan Ummu Sulaim, dan mengerjakan shalat mengimami mereka di rumah tersebut. Hingga dengannya masing-masing dari mereka mendapat keberkahan."

Sampai di sini perkataan Ibnul Qash yang telah aku ringkas berupa faedah-faedah yang dikeluarkan olehnya dari hadits Anas tentang kisah Abu Umar. Kemudian dia menyebutkan satu pasal tentang faedah dari penelitian jalur-jalur hadits. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Tidak adanya penyelisihan dalam riwayat merupakan salah satu syarat diterimanya suatu *khabar* (berita) yang datang dari sejumlah jalur sanad. Ada yang mengatakan, dari dua jalur sanad. Ada yang mengatakan, dari tiga jalur sanad. Ada pula yang mengatakan, dari empat jalur sanad. Dan ada yang mengatakan, hingga pantas disebut hadits masyhur. Kemudian, dalam seluruh jalur riwayat, terdapat keterangan yang menjelaskan ihwal maksud yang ingin disampaikan secara umum oleh masing-masingnya.
2) Dari keseluruhan jalur riwayat juga dan pengenalan setiap perawi yang meriwayatkannya, serta jumlah mereka secara keseluruhan, dapat diketahui tentang derajat kedudukan perawi dalam kaitannya dengan banyak atau sedikitnya riwayat.
3) Dari keseluruhan jalur, dapat diketahui tentang *'illat* (cacat) suatu *khabar* (riwayat). Karena darinya akan tampak kekeliruan perawi yang tersalah, juga penjelasan *tadlîs* (penyamaran) seorang perawi *mudallis*, serta status *maushul* terhadap perawi yang membawakan *khabar* secara *'an'anah*.

Kemudian Ibnul Qash berkata: "Berdasarkan yang Allah mudahkan bagiku dari pengumpulan jalur-jalur hadits ini dan juga pengambilan kandungan faedah-faedahnya, bisa diketahui perbedaan antara perawi penukil hadits yang paham kandungan riwayatnya dengan yang selain mereka yang tidak diberikan hidayah untuk memahaminya. Padahal, riwayat sumber pengambilan hukumnya hanya satu. Tetapi di antara perkara yang mengagumkan dari Allah Yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui adalah air yang bersumber dari satu mata air saja namun darinya Dia mengistimewakan sebagian makhluk dari sebagian lain." Sampai di sini akhir perkataannya, secara ringkas.

Sebelumnya Ibnul Qash menyebutkan faedah-faedah dari kisah Abu Umair ini dari para ulama terdahulu: Abu Hatim ar-Razi, salah seorang imam ahli hadits, dan guru-guru para penulis kitab *as-Sunan*, kemudian setelahnya at-Tirmidzi dalam kitab *asy-Syamâ-il*, kemudian setelahnya al-Khathabi. Faedah yang mereka utarakan hanya sekitar sepuluh faedah ilmu.

Adapun guru kami di dalam *Syarh at-Tirmidzi*, beliau membawakan semua faedah yang disebutkan Ibnul Qash secara lengkap, kemudian dia pun berkata: "Dari semua faedah ini, ada yang merupakan makna yang secara jelas dapat diambil dari redaksi hadits, ada yang merupakan makna tersembunyi, dan sebagiannya lagi diambil secara serampangan."

Guru kami berkata: "Adapun faedah-faedah yang disebut di akhir yang menyempurnakan jumlahnya menjadi enam puluh adalah faedah pengumpulan jalur-jalur periwayatan hadits ini, bukan faedah khusus dari kandungan haditsnya."

Faedah lain dari hadits ini adalah beberapa ulama Malikiyah serta al-Khathabi dari kalangan Syafi'iyah berdalil dengan hadits ini untuk menunjukkan bahwa binatang buruan di kota Madinah tidak haram (yakni boleh diburu). Namun dibantah dengan adanya kemungkinan seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qash, bahwa buruan itu ditangkap di wilayah halal kemudian dibawa ke Tanah Haram Madinah. Karena itulah dibolehkan menahannya di tanah haram.

Demikian itulah jawaban Malik dalam kitab *al-Mudawwanah* bagi permasalahan ini. Ibnul Mundzir menukil perkataan ini dari Ahmad serta para ulama Kufah. Namun, pembolehan ini tidak berarti Tanah Haram Madinah boleh ditangkap hewan buruannya.

Ibnut Tin ikut memberikan jawaban bagi bantahan tersebut, bahwa kisah ini terjadi sebelum diharamkannya hewan buruan kota Madinah. Sebaliknya, sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa kisah Abu Umar menunjukkan dihapuskannya hukum hadits yang menunjukkan haramnya hewan buruan kota Madinah.

Kesimpulannya, kedua pendapat ini membantah satu sama lain.

Sementara jawaban Ibnul Qash tentang menujukan pembicaraan kepada anak kecil yang belum *mumayyiz*, setelah dicermati pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bolehnya menujukan perkataan kepada anak kecil asalkan dia sudah memahami arti ucapan. Mengajak bicara anak kecil bermanfaat bagi dirinya sendiri, walaupun ia hanya sekadar bercengkrama.

Demikian pula dalam mengajarinya hukum-hukum syariat dengan tujuan melatih dirinya semenjak kecil. Sebagaimana disebutkan dalam kisah al-Hasan bin Ali ketika dia memasukkan kurma zakat ke dalam mulutnya, Nabi ﷺ berkata kepadanya:

((كِخْ كِخْ، أَمَا عَلِمْت أَنَّا لَا نَأْكُل الصَّدَقَة))

"Hek, hek. Tidakkah kamu tahu bahwa kita tidak boleh memakan harta zakat?"

Ini sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar pada tempatnya.

Boleh juga menunjukan pembicaraan pada anak kecil secara mutlak, jika tujuannya meminta jawaban dari orang yang hadir, atau sekadar untuk bertanya kepada orang yang mengerti. Sering kali ditanyakan kepada seorang anak kecil yang belum paham pembicaraan sama sekali manakala kelihatan sedang sakit: "Kenapa kamu?" Padahal maksudnya menanyakannya kepada orang yang mengasuhnya, atau kepada orang yang mengendongnya.

Ibnu Baththal juga menyebutkan di antara faedah hadits ini, yaitu:

1) Anjuran memercikkan air pada benda yang tidak diyakini atau kita ragu terhadap kesuciannya.
2) Hadits ini menunjukkan bahwasanya suatu nama tidak bertujuan menyatakan makna aslinya. Juga, menyebutkan nama ini kepada benda tertentu tidak berarti orang yang mengucapkannya berdusta. Sebab seorang anak kecil pastilah bukan seorang ayah, namun dia dipanggil dengan nama Abu Umair (ayah Umair).

3) Hadits ini menunjukkan bolehnya memakai sajak dalam ucapan, jika tidak dibuat-buat dan berlebihan. Ucapan bersajak seperti ini mungkin saja terucap dari Nabi ﷺ, meski beliau tidak bermaksud menyenandungkan syair.

4) Hadits ini menunjukkan menghidangkan jamuan kesukaan orang yang datang berkunjung, baik berupa makanan atau yang lainnya.

5) Hadits ini menunjukkan bolehnya menukilkan hadits maknawi, secara makna. Karena kisah ini hanya terjadi sekali waktu, namun diriwayatkan dengan lafazh yang berbeda-beda.

6) Hadits ini menunjukkan bolehnya meringkas hadits dan tidak masalah pula menyebutkan hanya sebagian darinya. Juga bolehnya meriwayatkan hadits secara lengkap pada kali yang satu dan secara ringkas pada kali yang lain. Tapi kemungkinan semua keragaman redaksi ini bersumber dari Anas, atau mungkin juga dari perawi yang ada di bawahnya. Zhahirnya, sebagian keragaman redaksi ini berasal dari Anas dan sebagian besar dari para perawi di bawahnya. Hal ini dapat dilihat dari jalur sumber yang satu namun lafazhnya berbeda-beda.

7) Hadits ini menunjukkan bahwa mengusap kepala anak kecil untuk berlemah-lembut kepadanya.

8) Hadits ini menunjukkan panggilan kepada seseorang dengan nama *tashghir*-nya, jika itu tidak menyakiti hatinya.

9) Bolehnya bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya telah diketahui orang yang bertanya. Dasarnya sabda Nabi ﷺ: "Apa yang dilakukan Nughair?" Padahal, beliau mengetahui Nughair sudah mati.

10) Hadits ini menunjukkan sikap memuliakan keluarga pembantu dan menunjukkan kecintaan kepada mereka. Sebab semua yang telah disebutkan tentang kisah Nabi ﷺ bersama Ummu Sulaim beserta keluarganya, sebagian besarnya dengan perantaraan khidmat atau pelayanan Anas kepada Nabi ﷺ.

Perlu diketahui bahwa Ibnul Qash membantah pendalilan dengan hadits Anas ini sehingga membolehkan anak kecil bermain dengan burung secara mutlak. Abu Abdul Malik berkata: "Kemungkinan pembolehan ini sudah *mansukh* (dihapuskan), yakni dengan adanya larangan menyiksa binatang." Al-Qurthubi berkata: "Yang benar adalah tidak ada *nasakh*, tetapi yang dibolehkan ialah menangkap burung untuk dijadikan permainan anak kecil. Namun demikian, membiarkan anak kecil menyiksanya apalagi hingga mati, tentu ini tidak dibolehkan sama sekali."

Faedah lain dari hadits Abu Umair yang belum disebutkan oleh Ibnul Qash dan ulama lain adalah sebagaimana dinukil dari Ahmad; dia menyebutkan di akhir riwayat Imarah bin Zadzan, dari Tsabit, dari Anas: "Kemudian anak itu (maksudnya adalah Abu Umair) sakit dan meninggal dunia." Kemudian dia menyebutkan hadits tentang kisah kematiannya serta kecerdikan Ummu Sulaim menyembunyikannya dari Abu Thalhah hingga mereka tidur bersama-sama. Setelah pagi tiba barulah Ummu Sulaim mengabarkan ajal Umair kepada suaminya. Lantas, Abu Thalhah pun menceritakan semuanya kepada Nabi ﷺ. Maka Nabi ﷺ berdoa untuk keduanya, hingga Ummu Sulaim hamil karena hubungan intim malam itu. Kemudian Ummu Sulaim kembali melahirkan seorang putra. Sesudah dilahirkan, Anas membawanya kepada Nabi ﷺ. Lalu beliau mentahniknya, dan memberinya nama Abdullah. Penjelasan kisah ini telah disebutkan secara panjang lebar dalam Kitab "al-Janâ-iz" (hadits no. 1301). Sebagian penjelasannya akan disebutkan pada Bab al-Ma'âridh, sesaat lagi.

Ad-Dimyathi menegaskan di dalam kitab *Ansâbul Khazraj*, bahwa Abu Umair meninggal dunia ketika masih kecil. Ibnul Atsir berkata dalam biografi Abu Umair di deretan para Sahabat: "Mungkin dialah anak yang meninggal dunia yang diceritakan dalam kisah Ummu Sulaim bersama Abu Thalhah." Tampaknya, Ibnul Atsir tidak tahu riwayat Imarah bin Zadzan yang secara tegas menyebutkan demikian, sehingga Ibnul Atsir menyebut hanya berupa kemungkinan.

Aku belum mendapati ada yang menyebutkan ihwal Abu Umair dalam deretan para Sahabat kecuali dari kisah Nughair. Mereka juga tidak menyebutkan siapa nama aslinya. Bahkan, sebagian pensyarah kitab menegaskan bahwasanya nama kun-yah itu adalah nama asli bagi dirinya.

Berdasarkan keterangan di atas, ia menjadi faedah tambahan yang bisa diperoleh dari kisah tersebut. Yaitu menjadikan nama yang diawali dengan Abu atau Ummu sebagai nama asli tanpa ada nama yang kedua. Hanya saja, dari perkataan Anas yang disebutkan dalam riwayat Rib'i bin Abdullah: "Yang diberi nama kun-yah Abu Umair," maka dapatlah diambil kesimpulan atau pemahaman bahwa dia memiliki nama lain selain nama ini.

Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah mengeluarkan dari riwayat Husyaim dari Abu Umair bin Anas bin Malik dari paman-pamannya sebuah hadits. Mereka menyebutkan bahwa Abu Umair adalah anak sulung dari Anas bin Malik. Mereka mengatakan bahwa nama aslinya Abdullah, sebagaimana yang ditegaskan demikian oleh al-Hakim Abu Ahmad dan ulama yang lainnya. Boleh jadi, Anas memberinya nama seperti nama saudaranya seibu sekaligus nama kun-yahnya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka Abu Thalhah memberi nama anak yang Allah berikan sebagai pengganti Abu Umair sama dengan nama asli Abu Umair (yaitu Abdullah) tanpa menggunakan lagi nama kun-yahnya. *Wallâhu a'lam.*

Kemudian aku mendapati dalam kitab *an-Nisâ'* karya Ibnul Faraj bin al-Jauzi, bahwasanya dia mengeluarkan hadits di akhir kitab pada saat menyebut tentang biografi Ummu Sulaim dari jalur Muhammad bin Amr—dialah Abu Sahal al-Bashri, seorang perawi yang dikomentari—dari Hafsh bin Ubaidullah, dari Anas, bahwa Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim membawa seorang putra bernama Hafsh yang sudah tumbuh besar meninggalkan usia balita. Abu Thalhah bangun pada suatu pagi dalam keadaan berpuasa mengerjakan kesibukannya, ...

Lalu dia menyebutkan kisah yang semisal dengan kisah dalam kitab *ash-Shahîh* secara lengkap dan panjang tentang kematian putranya itu serta tidurnya Abu Thalhah bersama Ummu Sulaim. Dan disebutkan tentang perkataan Ummu Sulaim: "Apa pendapatmu kalau seseorang meminjamkan kepadamu barang pinjaman, ...." Hingga keduanya memberitahukannya kepada Nabi ﷺ, lalu doa Nabi untuk keduanya dan keduanya mendapat anak dari hubungan malam itu. Setelah itu Ummu Sulaim mengirimkan anak yang baru lahir kepada Nabi ﷺ untuk ditahnik.

Dalam kisah ini, ada berberapa hal yang berlainan dengan kisah dalam kitab *ash-Shahîh*. Uraiannya sebagai berikut. *Pertama*, anak kecil yang dikabarkan itu tidak sakit apa-apa lalu tiba-tiba meninggal dunia. *Kedua*, anak kecil itu sudah agak besar. Adapun yang lainnya semisal dengannya. Dari riwayat ini dapat diketahui bahwa nama Abu Umair adalah Hafsh. Nama ini disebutkan oleh ulama yang menulis tentang para Sahabat dan tentang perawi yang *mubham*. *Wallâhu a'lam*.

Salah satu kisah aneh yang terkait dengan kisah Abu Umair adalah kisah yang dikeluarkan oleh al-Hakim di dalam kitab *'Ulûmul Hadîts*, dari Abu Hatim ar-Razi, dia berkata: "Semoga Allah senantiasa menjaga saudara kami, Shalih bin Muhammad—yaitu al-Hafizh yang dijuluki Jazarah—sebab dia selalu membuat kami tersenyum baik ketika hadir maupun ketika dia jauh. Dia pernah menulis surat kepadaku, bahwa ketika adz-Dzuhli baru saja wafat—di wilayah Naisabur—orang-orang mengangkat syaikh (guru) baru untuk mengajari mereka yang bernama Mahmisy. Kemudian dia mendiktekan[171] kepada mereka semua hadits Anas ini, bahwa ia berkata dalam haditsnya: "Hai Abu Amir apa yang dilakukan Bangir?" Dia membacanya dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain* pada kata *'amir* dengan wazan kata *'azhîm*, dan untuk kata yang kedua dia membacanya dengan huruf *ba* berbaris *fathah* sebagai ganti huruf *nun* dengan huruf *ain* dengan wazan kata *'azhîm*. Sehingga dia mengubah ejaan kedua kata ini sekaligus."

[171] Dalam naskah (ق) tertulis: فَأَمْلَأَ dengan huruf *hamzah*.

Aku katakan; *Mahmisy* ini tidak lain adalah nama julukan—yang dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim* yang pertama dan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* yang kedua, di antara keduanya huruf *ha* berharakat *sukun*, lalu diakhiri dengan huruf *syin*. Nama aslinya adalah Muhammad bin Yazid bin Abdullah an-Naisaburi as-Sulami. Ibnu Hibban mencantumkan namanya dalam kitab *ats-Tsiqât* dan dia berkata: "Dia meriwayatkan hadits dari Yazid bin Harun serta yang lainnya. Dan, dia terkenal suka membuat kelakar orang lain."



BAB 113

# Nama Kun-yah Abu Turab (Bapak Debu), Sekalipun Punya Kun-yah Lain

## ١١٣ - بَاب التَّكَنِّي بِأَبِي تُرَابٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى

(٦٢٠٤) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ[172]: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ (( عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ لَأَبُو تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا[173]، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ، فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُهُ فَقَالَ: هُوَ ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَامْتَلَأَ ظَهْرُهُ تُرَابًا - فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابٍ )).

---

[172] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.
[173] Dalam naskah (ق) tertulis: ندعوها.

6204. Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami: Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Hazim meriwayatkan kepadaku, dari Sahal bin Sa'ad, (bahwa) dia berkata: "Sesungguhnya nama yang paling disukai oleh Ali (bin Abu Thalib) ﷺ adalah Abu Turab, dan sungguh dia sangat senang apabila dipanggil dengan sebutan Abu Turab. Sesungguhnya tidaklah yang menjulukinya Abu Turab itu melainkan Nabi ﷺ sendiri. Suatu hari, Ali marah kepada Fathimah. Saat itu, dia keluar dari rumah dan tidur berbaring di dinding masjid. Maka datanglah Nabi ﷺ mencarinya. Lalu diberitahukan: "Dia ada di sana, sedang berbaring di dinding masjid." Nabi menghampirinya —sementara itu di punggung Ali banyak debu yang menempel karena tidur di atas tanah—maka Nabi ﷺ mendekat membersihkan debu dari punggungnya seraya bersabda: "Duduklah, wahai Abu Turab."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب التَّكَنِّي بِأَبِي تُرَابٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى] "Bab: Nama kun-yah Abu Turab, sekalipun punya kun-yah lain." Dalam bab ini, al-Bukhari membawakan kisah Ali bin Abu Thalib yang menceritakan tentang pengalamannya. Sebelumnya, kisah ini dikemukakan dengan redaksi yang lebih lengkap pada Bab: "Keutamaan Ali bin Abu Thalib". Di sana, dijelaskan perbedaan pendapat mengenai penyebab Nabi ﷺ menggelari Ali dengan nama kun-yah itu, tetapi perselisihan pendapat tersebut sulit untuk dikompromikan.

Kemudian, tampak bagi diriku ihwal bentuk penggabungan yang mungkin dilakukan, yang telah aku sebutkan pada babnya tersendiri dalam kitab "al-Isti'dzân".

Telah diriwayatkan secara shahih dalam hadits Abdul Muththalib bin Rabi'ah yang dinukilkan oleh Muslim dalam kisah yang panjang, bahwa Ali bin Abu Thalib ﷺ berkata: "Aku adalah Abul Hasan."

Perkataan dalam sanad (سُلَيْمَان): (Sulaiman). Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengannya adalah Sulaiman bin Bilal.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ] "Dari Sahal bin Sa'ad." Disebut dalam riwayat al-Isma'ili dan Abu Nu'aim, yaitu dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Khalid bin Makhlad, salah seorang guru al-Bukhari yang menyampaikan hadits ini, dengan sanad yang sama; lafazhnya: "Aku mendengar Sahal bin Sa'ad."

**Perkataan:** [وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Sesungguhnya tidaklah yang menjulukinya (Ali) Abu Turab itu melainkan Nabi ﷺ sendiri." Ibnut Tin berkata: "Bacaan yang benar adalah أَبَا تُرَاب."

Aku katakan; namun tidak berarti yang tercantum dalam riwayat asal dikatakan keliru. Tetapi boleh jadi dengan alasan yang benar, yaitu kalimat dalam bentuk *hikayah*. Atau dengan menjadikan nama kun-yah sebagai nama asli. Dalam sebagian naskah, ada yang mencantumkan: أَبَا تُرَاب. Al-Isma'ili telah menyebutkan adanya perbedaan lafazh dalam periwayatannya.

Dalam riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah yang diisyaratkan tadi, ia disebutkan dengan *nashab* juga: أَبَا تُرَاب.

**Perkataan:** [إِنْ كَانَتْ لَأَحَبَّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ] "Sesungguhnya itu adalah nama yang paling disukai oleh Ali." Kalimat ini memutlakkan penyebutan nama bagi kun-yah, dan lafazh كَانَتْ datang dengan bentuk *muannats* dengan patokan kata kerja bagi الْكُنْيَة.

Al-Karmani mengutarakan: "Kata أَنْ dibaca tanpa *tasydid*, namun kata ini hanyalah *zâ-idah* (tambahan). Kata أَحَبَّ itu *manshub*, sebagai *isim anna*. Meskipun أَنْ ini dibaca tanpa *tasydid*, akan tetapi fungsinya masih berlaku."

Aku katakan; penjelasannya tidak tepat, sedangkan yang benar, أَنْ berfungsi sebagaimana mestinya.

Dengan perkataannya ini, Sahal mengisyaratkan bahwa kecintaan Ali itu hingga akhir hayatnya. Sahal menyampaikan kisah ini beberapa waktu setelah wafatnya Ali.

Ibnut Tin berkata: "Kata كَانَتْ datang dengan bentuk *muannats*, karena *muannats*-nya kata الْأَسْمَاء di sini seperti halnya yang disebutkan dalam ayat: ﴿ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ (yakni surah Qaf ayat 21) dan pada perkataan: كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ الْقَنَاة." Demikian yang dikatakannya. Namun, penjelasan sebelumnya lebih bagus.

**Perkataan:** [وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ نَدْعُوهَا] "Dan sungguh dia sangat senang apabila kami memanggilnya dengan sebutan Abu Turab." *Nad'uwaha* dibaca dengan huruf *nun* berharakat *fathah* dan *dal sukun* lalu huruf *wawu* berharakat, artinya kami menyebutnya demikian. Seperti inilah lafazh dari an-Nasafi. Sementara lafazh Abu Dzar dari al-Mustamli dan as-Sarakhsi juga di dalam riwayat kami dari jalur Abul Waqt: أَنْ يُدْعَاهَا dengan huruf *ya dhammah* di awalnya. Sedangkan riwayat selainnya, yang berlafazh: يُدْعَى بِهَا, dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, artinya diseru dengan nama itu. Lafazh ini adalah riwayat al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad* dari gurunya ini, juga dengan sanad yang sama. Demikian pula riwayat Abu Nu'aim dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah. Adapun dalam riwayat Utsman bin Abu Syaibah, dari Khalid bin Makhlad, disebuttkan dengan lafazh: أَنْ يَدْعُوهُ بِهَا.

**Perkataan:** [فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ فِي الْمَسْجِدِ] "Dan sedang tidur berbaring menempel di dinding masjid." Dalam riwayat al-Kusymihani disebut dengan lafazh: إِلَى جِدَار الْمَسْجِد. Al-Kusymihani juga meriwayatkannya dengan lafazh فِي sebagai ganti إِلَى. Dalam riwayat an-Nasafi disebutkan: ((إِلَى الْجِدَار إِلَى الْمَسْجِد)). Sementara yang disebutkan sebelumnya, dalam bab-bab tentang masjid, diutarakan dengan lafazh: فَإِذَا هُوَ رَاقِد فِي الْمَسْجِد, dan lafazh ini menguatkan riwayat mayoritas perawi.

**Perkataan:** [يَتَّبِعُهُ] "Mencarinya." *Yattabi'uhu* ini dibaca dengan cara men-*tasydid*-kan *ta*, lalu huruf *ain*. Dalam al-Kusymihani: ((يَبْتَغِيه)) dengan mendahulukan *ba* kemudian *ta* dan *ghain* lalu setelahnya *ya*.

Dari hadits di atas, dapat diambil beberapa faedah berikut:

1) Bolehnya memberi nama kun-yah (panggilan akrab) lebih dari satu untuk orang yang sama.

2) Boleh memberi julukan yang berbentuk nama kun-yah yang dibuat dari kondisi seseorang.

3) Bahwasanya suatu nama julukan yang berasal dari orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda, maka dia menerima julukan itu meskipun tidak ada kata-kata pujian dalam lafazhnya.

4) Bahwasanya tidak perlu mengindahkan manusia yang menafsirkan nama julukan ini kepada makna merendahkan. Sebagaimana dahulu penduduk Syam merendahkan Ibnuz Zubair menurut persangkaan mereka dengan mengatakan: "Putra Dzatu Nithaqain". Maka Ibnuz Zubair berkata: "Kalimat itu adalah celaan yang sangat jelas darimu atas kebodohan terhadapnya (yakni julukan tersebut)."

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa pemilik keutamaan kadang berada pada posisi di antara orang yang dihormati di kalangan mereka dengan istrinya sendiri, berupa terjadinya perkara yang menjadi bagian tabiat dasar manusia; yaitu marah. Peristiwa itu terkadang membuatnya keluar meninggalkan rumah. Namun, tidak ada celaan atasnya."

Aku katakan; boleh jadi, penyebab keluarnya Ali رضي الله عنه dari rumah karena khawatir saat marah akan muncul darinya sesuatu yang tidak pantas dilakukan di sisi Fathimah. Sehingga dia meredam percekcokan dengan pergi dari rumah, hingga puncak amarah keduanya mereda.

Hadits ini menunjukkan kemuliaan akhlak Nabi ﷺ. Beliau pergi mencari Ali untuk menyenangkan hatinya. Beliau mengusap debu dari badannya agar senang hatinya. Beliau mencandainya dengan memberi nama kun-yah yang dibuat dari kondisi Ali ketika itu. Nabi ﷺ tidak mencelanya sama sekali karena sudah bercekcok dengan putri beliau. Padahal, beliau sangat menyayangi putrinya. Dari sikap Nabi ﷺ ini, bisa diambil teladan anjuran bersikap santun kepada ipar dan menantu. Tidak memarahi mereka ialah bentuk menjaga jalinan cinta kasih antar mereka. Sebab teguran yang buruk hanya dikhawatirkan dari pendengki, bukan dari mereka yang jauh dari sikap itu.

## CATATAN

Ibnu Ishaq dan al-Hakim dari jalurnya mengeluarkan hadits Ammar bahwa dia berkata: "Dia bersama Ali tengah berada dalam peperangan Asyirah. Kemudian Nabi ﷺ datang dan beliau mendapati Ali sedang tertidur dan badannya tertutupi debu. Lalu beliau membangunkannya seraya berkata: 'Ada apa denganmu, hai Abu Turab.' Kemudian beliau bersabda: 'Maukah aku beritahukan kepadamu tentang orang yang paling celaka ...'"

Perang Asyirah terjadi di pertengahan tahun kedua sebelum Perang Badar terjadi. Ketika itu, Ali belum menikah dengan Fathimah. Jika riwayat ini shahih, berarti bentuk penggabungan yang paling tepat yaitu Rasulullah ﷺ sudah berulang kali mendapati Ali dalam kondisi demikian. *Wallâhu a'lam.*

Setelah menyebutkan kisah ini, Ibnu Ishaq mengiringinya dengan menyebutkan: "Sebagian ahli ilmu menyampaikan kepadaku, bahwa dahulu apabila Ali marah kepada Fathimah karena suatu hal, Ali tidak berkata apa-apa kepadanya. Tetapi, Ali mengambil segenggam tanah dan menaburkan di atas kepalanya. Saat Nabi ﷺ melihat Ali bersikap seperti itu, beliau pun mengerti. Beliau berkata: "Ada apa denganmu, hai Abu Turab?"

Riwayat itu menunjukkan adanya penyebab lain bagi julukan ini, yang semakin menguatkan bahwa peristiwa yang sama terjadi berulang kali antara Nabi ﷺ dengan Ali. Tetapi riwayat yang dijadikan sandaran dari seluruh riwayat di atas adalah hadits Sahal yang dibawakan pada bab ini. *Wallâhu a'lam.*

BAB 114

# Nama Yang Paling Dimurkai Allah

## ١١٤ - بَاب أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ

(٦٢٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ )).

6205. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami: Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sehina-hinanya nama di sisi Allah pada hari Kiamat adalah seseorang yang bernama Malikul Amlak (raja diraja)."

[Hadits nomor 6205 tercantum juga dalam hadits nomor: 6206]

(٦٢٠٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ: أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ - وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: أَخْنَعُ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ - رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ )).

قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ غَيْرُهُ: تَفْسِيرُهُ شَاهَانْ شَاهْ.

6206. Ali bin Abdullah meriwayatkan pada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah; satu periwayatan, dia berkata: "Sehina-hinanya nama di sisi Allah—Sufyan mengatakan lebih dari sekali: 'Sehina-hinanya nama di sisi Allah'—adalah seseorang yang bernama Malikil Amlak (raja diraja)."

Sufyan berkata: "Yang lain menerangkan: 'Penafsirannya adalah nama Syahan Syah (sebutan untuk raja dari segala raja).'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ] "Bab: Nama yang paling dimurkai Allah." Demikian judul bab yang dibuat oleh al-Bukhari dengan lafazh أَبْغَض yang maknanya sama dengan matan hadits. Diriwayatkan pula dengan lafazh أَخْبَث, dengan huruf *kha* dan huruf *ba* kemudian huruf *tsa*, dan lafazh أَغْيَظ. Kedua lafazh ini dikeluarkan oleh Muslim dari jalur lain dari Abu Hurairah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan riwayat Mujahid dengan lafazh أَكْرَه الْأَسْمَاء.

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi, ia berkata: "Disebutkan dalam sebagian hadits: 'Nama yang paling dimurkai Allah adalah Khalid dan Malik.'" Ad-Dawudi menanggapi: "Menurutku hadits ini tidak shahih. Karena di antara Sahabat ada yang memiliki nama Khalid dan Malik." Ad-Dawudi melanjutkan: "Dalam al-Qur-an disebutkan nama penjaga Neraka, yaitu Malik." Ad-Dawudi berkata: "Sesungguhnya meskipun para hamba meninggal dunia, sungguh ruh mereka tetap ada." Sampai di sini perkataannya.

Adapun hadits yang ia sebutkan itu, aku telah mencari-cari tetapi belum menemukannya. Aku melihat di biografi Ibrahim bin al-Fadhl al-Madani, seorang perawi dha'if, bahwa salah satu riwayat mungkarnya dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah secara *marfu'* adalah: "Nama yang paling disukai Allah adalah nama sebutan diri-Nya, nama yang paling benar adalah al-Harits dan Hammam, nama yang paling dusta adalah Khalid dan Malik, lalu nama yang paling dimurkai adalah yang untuk selain Allah."

Jika riwayat ini yang dimaksud, maka ad-Dawudi tidak menghafal lafazhnya dengan benar. Atau ada matan lain yang pernah dia temukan. Adapun keterangan yang diungkap, bahwa dia melemahkan hadits ini, karena sebagian Sahabat memiliki nama ini dan ia juga nama malaikat, maka termasuk *hujjah* yang tidak jelas. Karena, bisa jadi larangan ini khusus bagi orang yang tidak memiliki sesuatu. Adapun ber-*hujjah* membolehkan nama Khalid dengan alasan ruh tetap ada walau jasad sudah meninggal, meskipun alasan ini dapat diterima, hujjah ini juga tidak jelas.

Berkaitan dengan keterangan tersebut, Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ﴿٣٤﴾ ﴾

"*Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad).*" (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 34)

Lafazh *al-khuld* di sini adalah kekal abadi tidak pernah mati. Sehingga tidak sirnanya ruh tidak berarti pemiliknya (ruh itu) dikatakan *Khalid* (orang yang kekal).

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ أَبِي الزِّنَادِ] "Dari Abuz Zinad." Disebutkan dalam riwayat al-Humaidi, di dalam *Musnad*-nya, dari Sufyan: "Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami." Disebut demikian juga oleh Abu Awanah dalam *Shahîh*-nya, dari jalurnya sendiri.

**Perkataan:** [رِوَايَةً] "Sebuah riwayat." Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Ali pada bab ini. Di dalam riwayat Ahmad dari Sufyan disebutkan dengan lafazh: ((يَبْلُغ بِهِ)), seperti yang dikeluarkan Muslim dan Abu Dawud. Adapun dari riwayat at-Tirmidzi dari Muhammad bin Maimun dari Sufyan disebut yang semisalnya. Keduanya adalah *kinayah* (petunjuk) atas hadits *marfu'*, artinya: Rasulullah ﷺ bersabda. Penegasan ini disebutkan secara langsung dalam riwayat al-Humaidi.

**Perkataan:** [أَخْنَى] "Yang paling buruk." Demikianlah lafazh yang tercantum dalam riwayat Syu'aib bin Abu Hamzah menurut riwayat mayoritas. Asalnya dari kata *al-khanâ*, dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha* tanpa men-*tasydid*-kan huruf *nun* dengan *alif maqshur*, maknanya kekejian dalam ucapan. Mungkin juga asalnya dari perkataan: *Akhnâ 'alaihid dahr*, artinya waktu telah membinasakannya.

Disebut dalam riwayat al-Mustamli dengan lafazh berikut: ((أَخْنَع)), yaitu dengan huruf *ain*. Itulah lafazh yang masyhur, dari riwayat Sufyan bin Uyainah. Asalnya dari kata *al-khunû'*, artinya kehinaan. Inilah penafsiran yang dikemukakan oleh al-Humaidi, salah seorang guru al-Bukhari. Aetelah dia meriwayatkan hadits ini dari Sufyan, ia berkata: "*Akhna'* artinya yang paling hina."

Muslim mengeluarkan dari Ahmad bin Hanbal, ia berkata: "Aku bertanya kepada Abu Umar asy-Syaibani, yang ia bernama asli Ishaq al-Lughawi, tentang أَخْنَع, maka kemudian dia pun menjawab: "Yang paling rendah."

Iyadh berkata: "Maksudnya, nama itu adalah nama yang paling terhina." Penafsiran yang semakna juga diungkapkan oleh Abu Ubaid. *Al-Khâni'* artinya orang yang hina, *khana'ar rajul* artinya dia tunduk dan hina. Ibnu Baththal berkata: "Apabila nama ini adalah nama yang paling hina, maka orang yang diberi nama demikian lebih hina lagi." Al-Khalil menafsirkan أَخْنَع dengan arti yang paling jahat. Dia berkata: "*Al-Khana'* artinya kejahatan. Dikatakan: *Akhna'ar rajulu ilal mar'ah*, artinya jika lelaki itu mengajak wanita itu berbuat dosa."

Aku katakan; penafsiran ini mirip dengan penafsiran kata *al-khanâ* yang bermakna kekejian. Disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi, yakni di akhir hadits: "*Akhna'* artinya paling buruk."

Abu Ubaid menyebut bahwa hadits ini juga datang dengan lafazh: أَنْخَع, dengan mendahulukan huruf *nun* dan mengakhirkan huruf *kha*, artinya binasa. Karena *an-nakha'* artinya menyembelih dan membunuh dengan kejam.

Sebelumnya disebut bahwa dalam riwayat Hammam: أَغْيَظ, yakni dengan huruf *ghain* dan *dha*. Lafazh ini dikuatkan dengan lafazh hadits:

(( اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ الْأَمْلَاكِ ))

"Allah sangat marah kepada orang yang mengira bahwa dirinya adalah seoarang raja diraja." Hadits ini dikeluarkan oleh ath-Thabarani.

Disebutkan dalam *syarh* guru kami Ibnul Mulaqqin, bahwa dalam sebagian riwayat disebutkan dengan lafazh: ((أَفْحَشِ الْأَسْمَاء)). Namun aku belum menemukan lafazh ini. Lafazh itu hanya disebutkan sebagian pensyarah sebagai salah satu penafsiran bagi kata أَخْنَى.

**Perkataan:** [أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ، وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَخْنَعُ الْأَسْمَاءِ] "Sehina-hinanya nama di sisi Allah. Sufyan mengatakan lebih dari sekali: 'Sehina-hinanya nama.'" Maksudnya Sufyan berkata lebih dari satu kali. Ungkapan seperti ini sering digunakan untuk menerangkan bilangan yang banyak. Kedua riwayat ini akan aku jelaskan.

**Perkataan:** [عِنْدَ اللهِ] "Di sisi Allah." Abu Dawud serta at-Tirmidzi menambahkan dalam riwayat keduanya: "Pada hari Kiamat." Bahwa tambahan ini juga tercantum pada bab ini dalam riwayat Syu'aib yang disebutkan di awal.

**Perkataan:** [تَسَمَّى] "Dinamakan." Maksudnya, dia menamakan diri dengan nama itu. Atau dia diberi nama demikian dan dia suka dengan sebutan itu, lalu nama itu digunakan seterusnya.

**Perkataan:** [بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ] "Dengan nama Malikul Amlak." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* pada kata مَلِكَ. Kata *al-amlâk* adalah bentuk jamak dari kata *malik*—dibaca dengan *kasrah* dan *fathah*—juga bentuk jamak dari kata *malîk*.

**Perkataan:** [قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَيْرُهُ] "Sufyan berkata: 'Yang lain mengatakan.'" Maksudnya, dari selain Abuz Zinad.

**Perkataan:** [تَفْسِيرُهُ شَاهَانْ شَاهْ] "Penafsirannya adalah nama Syahan syah." Demikian disebutkan lafazh: تَفْسِيره dalam riwayat al-Kusymihani.

Dan disebutkan dalam riwayat Ahmad dari Sufyan, bahwa Sufyan berkata: ((مِثْل شَاهَانْ شَاهْ)) "Seperti nama Syahan Syah." Sepertinya Sufyan mengatakannya dari penukilan pada sekali waktu dan pada kesempatan yang lain dari penafsirannya sendiri.

Al-Isma'ili mengeluarkan hadits ini dari riwayat Muhammad bin ash-Shabah, dari Sufyan, dengan lafazh semisalnya. Tambahan yang semisal juga disebutkan oleh ash-Shain.

Syahan Syah dibaca dengan meng-*sukun*-kan huruf *nun* dan huruf *ha* di akhirnya, terkadang dengan *tanwin*. Huruf *ha* di sini bukan *ta'nîts*, karena itu tidak tergolong *isim mu'annats* sama sekali.

Sebagian dari para pensyarah hadits merasa heran dengan penafsiran dari Sufyan bin Uyainah, karena menafsirkan ungkapan Arab dengan ungkapan non-Arab. Dan sebagian yang lain mengingkarinya. Namun semua itu hanya karena mereka tidak mengetahui tujuan Sufyan bin Uyainah. Sesungguhnya nama dengan lafazh Syahan Syah ini banyak digunakan pada masa itu. Karena itulah Sufyan bin Uyainah berkata menerangkan bahwa nama tercela yang disebutkan dalam hadits tidak terbatas pada *Malikul Amlâk*. Tetapi juga semua nama yang berpulang kepada makna yang sama dengan bahasa apa pun juga, maka termasuk dalam celaan.

Keterangan ini dikuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi: "Seperti nama Syahan Syah." Lafazh شَاهَانْ شَاهْ ialah lafazh yang masyhur dalam riwayat-riwayat hadits ini. Iyadh menghikayatkan dari sebagian riwayat lafazh شَاهْ شَاهْ dengan *tanwin* tanpa *isyba* huruf *nun* pada kata yang pertama. Kalimat yang asli adalah lafazh yang pertama, lafazh yang kedua ini hanya *takhfîf* dari yang pertama.

Sebagian orang mengira bahwa lafazh yang benar adalah شَاهَا شَاهْ. Namun dia keliru. Karena menurut kaidah bahasa non-Arab, *mudhaf ilahi* didahulukan dari *mudhaf*-nya. Kalau mereka ingin menyebutkan *Qadhi al-Qudhat* dengan bahasa mereka, mereka mengatakan: *Mubidzân Mubidz*. *Mubidz* artinya *qadhi*, sedangkan *mubidzân* bentuk jamaknya.

Demikian pula kata *syah* yang artinya raja, maka kata *syahan* artinya segala raja.

Iyadh berkata: "Sebagian orang berdalil dengan hadits ini, tujuannya untuk menyatakan bahwa suatu nama boleh saja berlainan dengan yang mempunyai nama. Namun tidak ada hujjah dalam hadits ini terhadap pendapat tersebut. Akan tetapi, suatu nama mewakili pemilik nama.

Hal ini ditunjukkan dengan riwayat hadits berbunyi: ((هَمَّام أَغْيَظ رَجُل)). Sepertinya kata ini terbentuk dengan menghapus *mudhaf*, lalu *mudhaf ilahi* menggantikan posisinya. Dikuatkan juga oleh perkataan berikut; Kata تَسَمَّى yang perkiraannya: "Nama yang paling hina adalah nama seseorang yang bernama ...," dengan dalil riwayat lain yang berlafazh: وَأَنَّ أَخْنَع الْأَسْمَاء."

Hadits ini dijadikan dalil haramnya memberi nama dengan nama ini. Karena telah diriwayatkan ancaman yang sangat keras bagi pelakunya. Termasuk dalam larangan ialah nama *Khaliqul Khalq* (Pencipta segara makhluk), *Ahkamul Hakimin* (Hakim paling adil), *Sulthan Salathin* (sultan semua kerajaan), dan *Amirul Umara'* (Pimpinan para pemimpin). Ada yang mengatakan termasuk juga semua yang diberi nama seperti nama Allah yang khusus bagi-Nya, misalnya seperti *Ar-Rahman* (Maha Pengasih), *Al-Quddus* (Maha Suci), dan *Al-Jabbar* (Sang Penakluk).

Lalu, apakah ini termasuk juga orang yang disebut *Qadhi al-Qudhat* atau *Hakim al-Hukkam*? Para ulama berselisih pendapat ihwal hukum kedua nama ini. Az-Zamakhsyari berkata mengenai firman Allah ﷻ: ﴿بِأَحْكَمِ الْحَٰكِمِينَ﴾ "Hakim yang paling adil." (QS. At-Tîn [95]: 8): "Artinya adalah hakim yang paling adil dan paling berilmu. Karena, tidak ada keutamaan antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya kecuali karena ilmu dan keadilan."

Az-Zamakhsyari berkata: "Berapa banyak orang yang tenggelam dalam kebodohan dan dosa dari kalangan ahli taklid pada zaman kami, yang diberi julukan *Aqdha al-Qudhat*. Ini yang maknanya sama dengan *Ahkamul Hakimîn*. Maka, sadarilah dan tangisilah kesalahanmu."

Namun Ibnul Munayyir membantah perkataan az-Zamakhsyari ini dengan hadits yang berbunyi: ((أَقْضَاكُمْ عَلِيّ)) "Orang yang paling paham hukum dari kalian adalah Ali."

Ibnul Munayyir pun berkata: "Dari hadits ini dapat diambil faedah bahwa tidak mengapa menyebut seorang qadhi dengan sebutan *A'dalu al-Qudhat* (qadhi yang paling adil) atau qadhi yang paling berilmu pada zamannya: *Aqdha al-Qudhat*. Atau bisa jadi maksudnya di wilayahnya atau di negerinya."

Lantas Ibnul Munayyir berbicara tentang perbedaan antara kalimat *Qadhi al-Qudhat* dan kalimat *Aqdha al-Qudhat*. Menurut istilah mereka kalimat yang pertama itu kedudukannya lebih tinggi daripada kalimat yang kedua, tetapi ini tidak termasuk pembahasan kita di sini.

Perkataan Ibnul Munayyir tadi dibantah oleh Alamuddin al-Iraqi, dan dia membenarkan perkataan az-Zamakhsyari yang tegas melarang menggunakan istilah tersebut. Alamuddin al-Iraqi membantah *hujjah* (dalil atau argumentasi) yang dia gunakan, berupa pujian untuk Ali, bahwa keutamaan tersebut disematkan pada orang yang diajak bicara dan yang termasuk golongan mereka. Ungkapan ini tidak sama dengan penyebutan keutamaan menggunakan *alif lam ta'rif*, secara mutlak. Alamuddin al-Iraqi berkata: "Tidak samar lagi, menyebut keutamaan seperti ini secara mutlak termasuk kelancangan dan adab yang buruk. Dalam hal ini tidak perlu diindahkan perkataan seorang yang diserahi kedudukan sebagai qadhi lalu digelari sebutan itu dan dia pun senang, lalu dia mencari alasan untuk membolehkannya. Sungguh, kebenaran lebih berhak untuk diikuti." Sampai di sini perkataannya.

Di antara kisah aneh yang pernah diceritakan mengenai nama ini adalah yang dituturkan al-Qadhi Izzuddin bin Jamaah. Dia bercerita bahwa dia bertemu ayahnya di dalam mimpi, lalu dia menanyakan keadaan ayahnya. Ayahnya berkata: "Tidak ada yang lebih merugikan bagiku dari nama ini." Lalu, dia memerintahkan para penulis untuk tidak menuliskan dalam salinan mereka: Qadhi al-Qudhat, akan tetapi cukup qadhi kaum muslimin.

Izzuddin memahami dari perkataan ayahnya bahwa yang dimaksud adalah nama gelaran tersebut. Meskipun demikian, ada kemungkinan gelaran itu menunjukkan tugas atau jabatan seseorang. Inilah pendapat yang *rajih* menurutku. Sebab aku menemukan gelaran Qadhi al-Qudhaat pada zaman dahulu, yaitu pada masa Abu Yusuf murid Abu Hanifah.

Al-Mawardi tidak membolehkan seorang raja ketika itu memakai gelar *Malikul Mulûk*. Padahal al-Mawardi sendiri disebut orang dengan gelar *Aqdha al-Qudhat*. Tampak beda antara keduanya ialah berpegang sesuai dengan lafazh hadits dan lafazh yang secara jelas menunjukkan keutamaan pada masa itu untuk gelar *al-Qudhat* yang disandangnya.

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata: "Termasuk nama Malikul Amlak, yaitu nama *Qadhi al-Qudhat*. Meski sudah masyhur di wilayah timur dari zaman dahulu, penggunan istilah tersebut khusus untuk seorang qadhi yang terkemuka. Dan penduduk wilayah barat menerima sebagian gelar ini. Nama *Kabîr al-Qudhat* menurut mereka adalah untuk seorang qadhi bagi orang banyak."

Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata: "Hadits ini menunjukkan disyariatkannya adab dalam segala hal. Karena larangan memakai nama Malikul Amlak dan ancaman bagi pemiliknya menunjukkan larangan terkait nama ini secara mutlak. Baik tujuan memakai nama itu untuk menyebutkan bahwa dia penguasa seluruh raja di bumi ataupun hanya sebagiannya. Baik dia seorang yang berhak dijuluki demikian ataupun tidak layak. Meski tidak samar lagi beda antara seorang yang sengaja menyandangnya dan dia benar-benar berhak disebut demikian, dengan seorang yang sengaja menyandangnya tetapi dia ternyata pendusta."

BAB 114

# Nama Kun-yah Seorang Musyrik

## ١١٥ - بَاب كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ

وَقَالَ مِسْوَرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ.

**Miswar berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Kecuali jika yang dimaksud adalah Ibnu Abi Thalib.'"**

(٦٢٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ[174]. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ[175]: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (( أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَا، حَتَّى مَرَّا بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

---

[174] Dalam naskah (ص) ditambahkan: ح.
[175] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.

عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ ابْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ وَقَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَمَنْ جَاءَكَ، فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَاغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَسَاوَرُونَ. فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتَهُ، فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ. قَالَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَيْ رَسُوْلَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ، اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ[176]، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي

[176] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ويعصبوه بالعصابة.

أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ الْآيَةَ [آل عمران: ١٨٦] وَقَالَ: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [البقرة: ١٠٩] فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيهِمْ فَلَمَّا غَزَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا فَقَتَلَ اللهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ، فَقَفَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَنْصُورِينَ غَانِمِينَ مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ، فَبَايِعُوا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَأَسْلَمُوا )).

6207. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri.

Dan Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia menuturkan: Saudaraku meriwayatkan kepadaku, dari Sulaiman, dari Muhammad bin Abu Atiq, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin az-Zubair; Bahwasanya Usamah bin Zaid رضي الله عنه telah mengabarkan kepada dirinya, bahwa suatu ketika

Rasulullah ﷺ mengendarai seekor keledai yang dilengkapi dengan pelana yang terbuat dari kain beludru Fadakiyah. Sementara Usamah, dia membonceng di belakang beliau. Beliau pergi untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah di wilayah Bani al-Harits bin al-Khazraj. Kejadian tersebut terjadi sebelum Perang Badar. Kemudian keduanya berangkat, sampai keduanya melewati suatu majelis yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay belum lagi masuk Islam. Di dalam majelis itu, berkumpul pula orang-orang dari kaum muslimin, orang-orang musyrik para penyembah berhala, dan banyak orang Yahudi. Salah seorang dari kaum muslimin itu adalah Abdullah bin Rawahah. Pada waktu majelis tersebut dikepuli oleh debu, yang ditimbulkan dari hewan tunggangan, Abdullah (Ibnu Ubay) langsung menutup hidungnya dengan kain *rida*-nya sambil mengatakan: "Hei, jangan kamu kepuli kami dengan debu." Rasulullah ﷺ mengucapkan salam kepada mereka, lalu beliau pun berhenti dan turun. Kemudian Rasulullah ﷺ mengajak mereka kepada Allah (memeluk agama Islam) dan membacakan kepada mereka ayat al-Qur-an. Mendengar hal itu, Abdullah bin Ubay bin Salul berkata: "Wahai kamu ini, tak ada yang lebih baik daripada yang engkau ucapkan jika itu benar. Tetapi jangan ganggu kami di pertemuan kami. Ceritakan saja kepada orang-orang yang datang kepadamu." Mendengar hal itu, Abdullah bin Rawahah berkata: "Tidak, wahai Rasulullah. Sampaikan saja kepada kami dalam pertemuan kami, karena kami menyukai hal itu." Maka ketika itulah kaum muslimin, orang-orang kafir, serta Yahudi saling mencaci-maki satu sama lain hingga hampir saja mereka berkelahi. Rasulullah ﷺ tidak henti-hentinya menenangkan mereka, hingga mereka semua kembali tenang. Baru setelah itu Rasulullah ﷺ kembali menaiki keledainya dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di kediaman Sa'ad bin Ubadah. Lantas Rasulullah ﷺ bertanya kepada Sa'ad: "Wahai Sa'ad, tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan Abu Hubab?" Yang dimaksud oleh beliau adalah Abdullah bin Ubay. "Tadi, dia berkata ini dan itu." Mendengar itu Sa'ad bin Ubadah berkata: "Wahai Rasulullah, ayahku jadi tebusanmu, maafkan dia, dan berlapang dadalah kepada dirinya.

Demi Dzat yang telah menurunkan al-Qur-an kepada engkau, Allah telah datang dengan kebenaran yang diturunkan kepadamu. Dahulu, penduduk telaga ini (yakni Madinah) bersepakat untuk memilihnya dan mengangkatnya sebagai pemimpin. Namun saat Allah mengalihkannya kepada kebenaran yang diberikan kepada engkau, dia merasa disaingi. Maka seperti itulah perbuatannya, sebagaimana engkau lihat sendiri." Akhirnya, Rasulullah ﷺ memaafkannya.

Dahulu Rasulullah ﷺ dan para Sahabat memaafkan orang-orang musyrik dan para Ahlul Kitab sebagaimana yang diperintahkan Allah. Mereka pun bersabar dari gangguan mereka. Allah ﷻ berfirman: "*Dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab gangguan yang banyak yang menyakitkan hati.*" (QS. Ali Imran [3]: 186). Allah juga berfirman: "*Sebagian besar Ahlul Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 109)

Nabi ﷺ merealisasikan pemberian maaf bagi mereka sebagaimana yang Allah perintahkan, hingga Allah memberikan izin untuk memerangi mereka. Ketika Rasulullah ﷺ berperang pada Perang Badar serta oleh karenanya Allah membinasakan bala tentara orang-orang kafir dan juga pemuka Quraisy, hingga Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya kembali dengan membawa kemenangan, berupa harta ghanimah maupun para tawanan dari tentara orang-orang kafir dan para pembesar Quraisy, berkatalah Abdullah bin Ubay bin Salul serta orang-orang kafir dari para penyembah berhala yang bersamanya: "Perkara ini (Islam) sudah muncul ke permukaan." Lalu Mereka pun berbaiat kepada Rasulullah ﷺ di atas agama Islam, dan mereka masuk Islam.

٦٢٠٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ (( عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ؟

فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ[177] وَيَغْضَبُ لَكَ. قَالَ: نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ)).

6208. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami: Abdul Malik meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin al-Harits bin Naufal, dari Abbas bin Abdul Muththalib, dia menuturkan: "Wahai Rasulullah, apakah Anda dapat memberi manfaat kepada Abu Thalib? Sebab dahulu dia menaungimu dan marah demi membelamu." Beliau menjawab: "Ya. Dia kini berada di bagian Neraka yang dangkal. Kalaulah bukan karena diriku, niscaya dia berada di dasar Neraka yang paling dalam."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ] "Bab: Nama kun-yah seorang musyrik." Maksudnya, apakah boleh membuatkan nama kun-yah bagi dirinya? Apakah manakala dia sudah memiliki nama kun-yah, bolehkah kita memanggilnya dengan nama kun-yah itu? Boleh tidak menyebutnya dengan nama kun-yah tersebut?

Hadits-hadits ini menerangkan hukum pertanyaan yang terakhir. Adapun pertanyaan yang kedua termasuk dalam bagian hukum yang terakhir disebutkan.

**Perkataan:** [وَقَالَ مِسْوَرٌ] "Dan Miswar berkata." Dia adalah Miswar bin Makhramah az-Zuhri. Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas kecuali an-Nasafi. Hadits *mu'allaq* ini tidak tercantum dari riwayatnya. Disebutkan dalam *Mustakhraj Abu Nu'aim*: ((وَقَالَ الْمِسْوَرُ)), dan nama inilah yang lebih masyhur baginya.

**Perkataan:** [إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ] "Kecuali jika yang dimaksud adalah Ibnu Abi Thalib." Kalimat ini adalah penggalan dari hadits yang telah dibawakan secara *maushul* pada Bab: "Kewajiban Khumus".

[177] Dalam naskah (ص) tertulis: يحفظك.

**Perkataan:** [وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] "Dan Isma'il meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Isma'il bin Abu Uwais. Riwayat ini mengikut kepada sanad yang disebutkan sebelumnya, sementara matan hadits dibawakan dari lafazhnya. Sulaiman di sini adalah Sulaiman bin Bilal.

**Perkataan:** [عَنْ عُرْوَةَ] "Dari Urwah." Dalam riwayat Syu'aib disebut lafazh: "Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepada kami." Redaksi lafazh Syu'aib telah disebutkan dalam tafsir surah Ali Imran bersama penjelasan haditsnya. Tujuan hadits ini adalah sabda Nabi ﷺ berikut: "Tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan Abu Hubab?" Kata *Hubab* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* tanpa men-*tasydid* huruf *ba* dan diakhiri dengan huruf *ba*. Abu Hubab di sini adalah nama kun-yah Abdullah bin Ubay. Pada saat itu, dia belum menampakkan keislaman, sebagaimana dijelaskan dalam redaksi kisahnya. Setelah itu barulah dia menampakkan kecondongan kepada Islam.

Kemudian al-Bukhari رحمه الله membawakan hadits al-Abbas bin Abdul Muththalib, dia mengutarakan: "Wahai Rasulullah, apakah Anda dapat memberi manfaat kepada Abu Thalib?" Penjelasan hadits ini disebutkan pada bab tentang biografi Nabi ﷺ, sebelum bab tentang Isra.

Tampaknya, tujuan al-Bukhari mencantumkan riwayat pertama sebab di dalamnya terdapat penyebutan nama kun-yah dari perkataan Nabi ﷺ sendiri. Adapun riwayat kedua, ini merupakan penyebutan nama kun-yah yang beliau dengar dan sepakati tanpa komentar.

An-Nawawi berkata di dalam kitab *al-Adzkâr*, setelah menetapkan tidak boleh menyebut kun-yah orang kafir kecuali dengan dua syarat yang ia sebutkan: "Sesungguhnya, nama Abu Thalib telah disebutkan berulang-ulang di dalam hadits Nabi ﷺ. Nama aslinya Abdu Manaf. Terkait dengan orang kafir itu, Allah ﷻ berfirman: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ﴾ "*Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.*" (QS. Al-Lahab [111]: 1)

Kemudian an-Nawawi menyebutkan hadits yang kedua dan sabda Rasul ﷺ di dalamnya: "Abu Hubab." An-Nawawi berkata: "Hanya dibolehkan jika terpenuhi padanya syarat. Yaitu jika dia tidak dikenal kecuali dengan nama kun-yahnya atau ada kekhawatiran terjadi fitnah dengan penyebutan nama aslinya." Selanjutnya, an-Nawawi berkata: "Rasulullah ﷺ menulis surat kepada Heraklius, memanggilnya dengan nama aslinya. Beliau tidak memanggilnya dengan nama kun-yah atau nama gelaran, padahal Heraklius adalah seorang kaisar. Sesungguhnya kita diperintahkan untuk bersikap keras terhadap mereka. Karena itu kita tidak memanggil dengan kun-yah dan tidak melembutkan ucapan. Kita juga tidak menampakkan kasih sayang kepada mereka."

Namun perkataannya ini dibantah, karena pembolehannya tidak terbatas hanya pada syarat yang dia sebutkan. Terlebih kisah Abdullah bin Ubay, yang Nabi ﷺ menyebutkannya dengan nama kun-yah dan berpaling dari nama aslinya, padahal Abdullah bin Ubay lebih dikenal dengan nama aslinya. Bahkan ketika itu tidak ada kekhawatiran terjadi fitnah. Karena Nabi ﷺ menyebutkan nama itu di hadapan seseorang yang sudah kokoh di dalam Islam. Sehingga tidak ada kekhawatiran jika beliau menyebut nama asli Abdullah akan terjadi fitnah. Akan tetapi perkataan Nabi ini dibawakan kepada keinginan membujuk hatinya, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Baththal. Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menunjukkan bolehnya memanggil nama kun-yah seorang musyrik dengan tujuan membujuk hatinya. Baik karena mengharapkan keislamannya, atau agar menjadi manfaat bagi mereka sendiri."

Adapun kun-yah Abu Thalib, menurut zhahirnya, penyebutan ini sesuai dengan syarat pertama. Yaitu, karena dia lebih dikenal dengan nama kun-yahnya daripada nama aslinya. Adapun kun-yah Abu Lahab, an-Nawawi mengisyaratkan dalam *Syarah*-nya pada kemungkinan yang keempat, yaitu menjauhi penisbatan penghambaan kepada berhala. Sebab nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Penjelasan ini telah disebutkan sebelumnya oleh Tsa'lab, dan bahwa ternyata Ibnu Baththal menukil darinya.

Ulama yang lain berkata: "Disebutkan nama kun-yahnya, bukan nama aslinya, untuk mengisyaratkan bahwa dia akan masuk Neraka: ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ "*Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.*" (QS. Al-Lahab [111]: 3)

Ada yang mengatakan, pemberian kun-yah itu untuk tujuan *tajnis* pada ucapan. Karena kalimatnya termasuk dalam kalimat *balaghah* atau *mujazah* (agar sesuai dengan balasannya). Yaitu menunjukkan bahwa apa yang dia banggakan semasa di dunia, berupa ketampanan dan anak, akan menjadi sebab kehinaan dan siksaan baginya.

Ibnu Baththal menukil dari Abu Abdullah bin Abu Zamanin, bahwa dia menuturkan: "Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza dan nama kun-yahnya ialah Abu Utbah. Adapun Abu Lahab adalah nama julukan yang disematkan oleh orang-orang. Karena, wajahnya bercahaya dan memancarkan keindahan. Nama ini adalah julukan, bukan kun-yah."

Tetapi dibantah, karena keterangan ini justru menguatkan alasan larangan yang pertama tadi. Sebab jika nama julukan tidak bertujuan menghinakan orang kafir, maka orang muslim tak boleh menyebutnya.

Sementara perkataan az-Zamakhsyari berikut: "Penyebutan nama kun-yah ini (Abu Lahab) bukan untuk memuliakan, akan tetapi untuk menghinakan. Karena nama ini adalah gelaran untuk penghuni Neraka Jahannam. Sebab makna ayat terkait adalah: 'Celakalah kedua tangan penghuni Jahannam.'"

Perkataan ini terbantah, karena nama kun-yah tidak ada kaitannya dengan isi kandungan lafazhnya. Bahkan seluruh nama yang dimulai dengan Ummu atau Abu, maka itu adalah nama kun-yah. Anggaplah alasan ini kita terima, namun *al-Lahab* (nyala api) tidak khusus untuk Neraka Jahannam saja.

Penafsiran yang benar adalah sebagaimana dikatakan ulama lain, yaitu alasan penyebutan kun-yah Abu Lahab adalah tatkala Allah tahu bahwa kesudahannya berada di Neraka yang menyala dan sifat yang menyala ini berketepatan dengan nama kun-yahnya, maka dengan ini menjadi sesuai jika dia dipanggil dengan sebutan itu.

Adapun dalil yang digunakan oleh an-Nawawi berupa surat yang dikirim kepada Heraklius atau Hiraql, sesungguhnya dalam surat yang sama Nabi ﷺ menyebut dirinya dengan sebutan: Pembesar Romawi. Sebutan itu mengesankan sebuah pengagungan bagi Hiraql. Padahal, gelaran bagi orang non-Arab sama saja kedudukannya dengan nama kun-yah bagi orang Arab.

An-Nawawi berkata pada tempat lain: "Bahasan: Jika menulis surat kepada seorang musyrik, maka hendaklah dia menuliskan salam atau yang semisalnya. Hendaklah dia menuliskan seperti surat Nabi ﷺ kepada Hiraql." Kemudian an-Nawawi menyebutkan isi surat tersebut, di dalamnya dicantumkan: Pembesar Romawi. Zhahirnya, perkataan an-Nawawi ini saling betentangan.

Ayahku رحمه الله telah mengumpulkan dalam catatannya terhadap kitab *al-Adzkâr* bahwa perkataan 'Pembesar Romawi' adalah sifat yang lazim bagi Hiraql. Karena itulah, Nabi ﷺ mencukupkan dengan gelaran ini tanpa menyebutkan Raja Romawi. Seandainya beliau ﷺ menuliskan demikian, maka Hiraql dapat berdalih dengannya untuk mengatakan bahwa beliau menyetujui kerajaannya. Dia pun berkata: "Kondisi yang sama tidak didapati pada firman Allah ﷻ manakala menghikayatkan tentang penguasa Mesir: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ﴾. Karena, ayat ini adalah hikayat bagi peristiwa yang sudah berlalu dan telah berakhir masanya. Berbeda dengan keadaan Hiraql ketika itu." Sampai di sini perkataannya.

Mungkin bisa juga ditambahkan lagi, bahwa penyebutan Pembesar Romawi tanpa menyebutkan Raja Romawi dikarenakan itu adalah sifat yang membedakan Hiraql dengan yang lain ketika namanya disebutkan tanpa julukan lain. Karena yang bernama Hiraql itu lebih dari seorang. Berdasarkan fakta ini, maka surat itu tidak bisa dijadikan *hujjah* untuk membolehkan penyebutan "Pembesar kaum" pada surat yang ditujukan kepada setiap penguasa yang masih musyrik. Kecuali kalau di situ ada kebutuhan menyebutkannya, untuk membedakan dirinya dengan orang lain. Tetapi berdasarkan kaidah umum sebelumnya yaitu demi meraih simpati atau khawatir atas fitnah, dibolehkan menyebutkannya tanpa syarat. *Wallâhu a'lam.*

Jika disebutkan Kaisar yang merupakan gelar bagi setiap penguasa Roma, maka turut bersamanya ke dalam sebutan itu setiap penguasa di bumi. Seperti: Kisra untuk penguasa Persia, Khaqan untuk penguasa Turki, an-Najasyi untuk penguasa Habasyah, Tubba untuk penguasa Yaman, Batlaimus (Ptolemy) untuk penguasa Yunani, al-Qathnun untuk penguasa Yahudi zaman dahulu yang setelah itu disebut dengan Ra'sul Jalut, Namrud untuk penguasa Shabi'ah, Dahmi untuk penguasa India, Quur untuk penguasa Sind, Ya'bur untuk penguasa Cina, Dzu Yazin dan Dzu yang lain bagi penguasa Himyar, Hayaj untuk penguasa Negro, Zanbil untuk penguasa Khazar, Syah Arman untuk penguasa Akhlath, Kabil untuk penguasa Naubah, al-Afasyin untuk penguasa Farghanah serta Usrusanah[178], Fir'aun untuk penguasa Mesir, Paduka Yang Mulia bagi setiap penguasa Iskandariyah, Jalut untuk penguasa Amaliqah dan Barbar, dan termasuk an-Nu'man untuk penguasa Barat sebelum Persia.

Sebagian besar perincian di atas dinukil dari kitab *as-Sîrah* buah pena atau tulisan Mughlathai. Namun sebagiannya perlu atau hendaknya dicermati kembali.



[178] Dalam naskah (ق) tertulis: Usruusiyah, dengan huruf *ya*.

BAB 116

# Bahasa Sindiran Adalah Alternatif Tanpa Harus Berbohong

## ١١٦ - بَاب اَلْمَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ

وَقَالَ إِسْحَاقُ سَمِعْتُ أَنَسًا: مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ، فَقَالَ كَيْفَ الْغُلَامُ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَدَأَتْ[179] نَفْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاحَ. وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ.

**Ishaq berkata: "Aku mendengar Anas, bahwa putra Abu Thalhah meninggal dunia, maka dia menanyakan: 'Bagaimana keadaan anak itu?' Ummu Sulaim menjawab: 'Dirinya sudah tenang. Aku harap dia sudah beristirahat sekarang.' Abu Thalhah pun mengira Ummu Sulaim berkata benar."**

(٦٢٠٩) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ (( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَحَدَا الْحَادِي. فَقَالَ رَسُولُ[180] اللهِ ﷺ: ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ - وَيْحَكَ - بِالْقَوَارِيرِ )).

6209. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit al-Bunani, dari Anas bin Malik, dia berkata: Di suatu perjalanan Nabi ﷺ, ada seorang pengiring menuntun hewan kendaraan, lantas Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Pelan-pelanlah, wahai Anjasyah—hati-hatilah—membawa botol kaca (para wanita)."

---

[179] Dalam naskah (ق) tertulis: هدأ.
[180] Dalam naskah (ق) tertulis: نبي.

(٦٢١٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ. وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (( عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ غُلَامٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ )). قَالَ أَبُو قِلَابَةَ يَعْنِي النِّسَاءَ.

6210. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas. Dan Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas ﷺ ; bahwa pada suatu ketika, Nabi ﷺ berada dalam perjalanan, sementara seorang hamba sahaya bernama Anjasyah menggiring kendaraan para wanita. Maka, Nabi ﷺ bersabda: "Wahai Anjasyah, pelan-pelanlah menggiring botol kaca." Abu Qilabah lantas mengatakan: "Maksudnya adalah kaum wanita."

(٦٢١١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا[181] هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ (( حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ )). قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ.

6211. Ishaq meriwayatkan kepada kami: Habban meriwayatkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami: Qatadah meriwayatkan kepada kami: Anas bin Malik meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Nabi ﷺ memiliki salah seorang pengiring rombongan yang bernama Anjasyah. Dia adalah seorang yang suaranya merdu. Lantas Nabi ﷺ

[181] Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرنا (Telah mengabarkan kepada kami).

bersabda kepadanya: "Pelan-pelanlah, wahai Anjasyah, jangan sampai kamu memecahkan sesuatu yang mudah pecah." Qatadah mengatakan: "Maksudnya adalah kaum wanita yang lemah."

(٦٢١٢) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: (( حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا )).

6212. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dia menuturkan: Qatadah meriwayatkan kepadaku, dari Anas bin Malik, dia bercerita: "Suatu ketika Madinah dikejutkan oleh satu suara, maka Rasulullah ﷺ langsung menaiki kuda milik Abu Thalhah untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian beliau bersabda: "Kami tidak melihat apa-apa, yang kami dapati hanya seekor kuda bagai lautan (berlari kencang)."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب] "Bab." Dibaca dengan *tanwin*.

**Perkataan:** [الْمَعَارِيضُ] "Bahasa sindiran." Disebutkan dalam riwayat Ibnut Tin: (الْمَعَارِض), tanpa huruf *ya*. Namun, dia membenarkan ejaan dengan huruf *ya*, ia berkata: "Tertulis dengan huruf *ya* dalam riwayat Abu Dzar. Asalnya dari *at-ta'rîdh* yaitu lawan kata berterus terang."

**Perkataan:** [مَنْدُوحَةٌ] "Adalah alternatif." *Manduhah* ini ber-*wazan maf'ulah*, dengan huruf *nun* dan huruf *dal*, artinya luas dan longgar. Adapun *Nadahtu sya'i* artinya aku menjadikannya luas. *Intadaha Fulan bi kadza* artinya si Fulan menjadi berkelapangan dengannya. *Intadahat al-ghanam fi marabidhihi*, artinya jika hewan ternak merasa kenyang dari padang gembalaannya.

Maksud judul bab ini adalah dengan menggunakan bahasa sindiran sudah mencukupi, tanpa perlu berbohong. Judul bab ini adalah lafazh hadits yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad* dari jalur Qatadah dari Mutharrif bin Abdullah, dia berkata: "Aku menemani Imran bin Hushain dalam perjalanan dari Kufah ke Bashrah. Untuk setiap hari yang dilewatinya, Imran menyenandungkan sebuah *syair* kepada kami; dia berkata: 'Sesungguhnya dalam bahasa sindiran terdapat alternatif dari kebohongan.'" Riwayat ini dikeluarkan oleh ath-Thabari dalam *at-Tahdzîb*, juga ath-Thabarani dalam *al-Kabîr*, dan para perawinya *tsiqah*.

Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dan dari jalur lain dari Qatadah, secara *marfu'*. Namun Ibnu Adi menyatakan sanadnya lemah. Dikeluarkan oleh Abu Bakar bin Kamil dalam *Fawâid*-nya, dan oleh al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* dari jalurnya sendiri seperti itu juga.

Dikeluarkan juga oleh Ibnu Adi dari hadits Ali ﷺ secara *marfu'*, dengan sanad yang lemah juga. Al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad* mengeluarkan dari jalur Abu Utsman an-Nahdi dari Umar, ia berkata: أَمَا فِي الْمَعَارِيضِ مَا يَكْفِي الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَذِبِ "Tidakkah bahasa sindiran sudah mencukupi bagi seorang muslim dari kedustaan?"

Kata *al-ma'arîdh* dan *al-ma'aridh*, dengan huruf *ya* ataupun tanpa huruf *ya*, seperti yang telah disebutkan, adalah bentuk jamak dari kata *mi'râdh*. Asalnya dari kata *at-ta'rîdh* (sindiran) dalam perkataan.

Al-Jauhari berkata: "Sindiran ini adalah lawan dari berterus terang. Yaitu *tauriyah* (menyembunyikan) sesuatu dengan sesuatu."

Ar-Raghib mengutarakan: "Sindiran adalah ucapan yang memiliki dua penafsiran dalam kejujuran dan kebohongan, atau dalam makna tersembunyi dan makna yang jelas."

Aku katakan; definisi yang lebih tepat terhadap makna sindiran itu adalah: "Perkataan yang memiliki dua penafsiran yang diungkapkan dengan salah satu makna, padahal yang dimaksud adalah sesuatu yang menjadi akibat darinya."

Persoalan yang sering ditanyakan adalah perbedaan antara sindiran dengan kinayah. Tentang masalah ini, Syaikh Taqiyuddin as-Subki memiliki sebuah *juz* (bab khusus) dalam tulisan yang membahasnya.

**Perkataan:** [وَقَالَ إِسْحَاقُ] "Ishaq berkata." Dia adalah Ishaq bin Abu Thalhah, seorang Tabi'in yang masyhur. Perlu diketahui bahwasanya hadits *mu'allaq* ini tidak tercantum dalam riwayat an-Nasafi. Hadits tersebut merupakan penggalan dari hadits panjang yang dikeluarkan al-Bukhari dalam Kitab "al-Janâ-iz".

Kandungan hadits yang menguatkan judul bab adalah perkataan Ummu Sulaim berikut: "Dirinya sudah tenang. Aku harap dia sudah beristirahat sekarang." Abu Thalhah memahami dari ucapan ini bahwa putranya yang sedang sakit sudah sembuh. Perkataan Ummu Sulaim dengan kata هَدَأً dibaca dengan *hamzah* pada akhirnya, dengan *wazan* dan makna yang sama dengan kata *sakana*, yaitu tenang. Dan kata النَّفَس dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *fa*. Kalimat ini mengesankan bahwa sang anak sudah tertidur. Jika orang yang sedang sakit tertidur, timbul kesan sakitnya sudah sembuh atau mereda.

Padahal, maksud ucapan Ummu Sulaim yang sesungguhnya ialah berakhirnya penyakit si anak untuk selama-lamanya dengan datangnya kematian. Karena itulah Ummu Sulaim berkata: "Aku harap dia sudah beristirahat sekarang."

Sedangkan Abu Thalhah, ia memahami anaknya telah beristirahat dari sakitnya dengan datangnya kesembuhan. Sementara itu, maksud Ummu Sulaim yang sebenarnya adalah dia kini sudah beristirahat dari kesusahan dunia dan derita penyakitnya.

Dengan demikian, Ummu Sulaim berkata jujur jika dipandang dari maksud perkataannya. Hanya saja, ungkapan yang disampaikannya tidak sama dengan maksud yang dipahami Abu Thalhah. Karena itulah para perawi berkata setelah itu: "Abu Thalhah mengira Ummu Sulaim berkata benar." Maksudnya ialah dari sudut pandang yang dipahami Abu Thalhah.

Kemudian al-Bukhari membawakan hadits Anas, tentang kisah Anjasyah. Hadits ini telah dijelaskan di Bab: "Syair yang dibolehkan". Tujuan dibawakannya hadits ini adalah Perkataan: "Lemah lembutlah dengan botol kaca," yang ia merupakan *kinayah* dari beliau untuk menyebutkan kaum wanita. Demikianlah sebagaimana apa yang telah dijelaskan di sana.

Kemudian hadits Anas, tentang kuda Abu Thalhah. Tujuan dari dibawakannya hadits ini adalah sabda Nabi ﷺ: "Yang kami dapati hanya seekor kuda bagai lautan," yaitu karena kencangnya kuda itu berlari. Hadits ini juga telah dijelaskan secara panjang lebar di dalam Kitab "al-Jihâd".

Sepertinya, al-Bukhari membawakan dua hadits Anas itu untuk menunjukkan bolehnya menggunakan bahasa sindiran. Sisi kesamaan antara bahasa sindiran dengan makna lain yang ditunjukkan suatu kata selain definisi aslinya adalah adanya atau didapatinya makna yang sama antar keduanya.

Ibnul Munayyir menjelaskan: "Hadits tentang botol kaca dan kuda tidak termasuk bagian dari bahasan sindiran, tetapi ia termasuk majas (kiasan). Sepertinya ketika al-Bukhari melihat diperbolehkannya majas, maka dia berkata: Dengan demikian, bahasa sindiran yang merupakan bentuk nyata darinya lebih utama untuk diperbolehkan."

Ibnu Baththal berkata: "Larinya kuda disamakan dengan lautan sebagai isyarat bahwasanya pergerakan hewan itu tidak terputus dan tiada batasnya. Maksudnya, kemudian sifat berlari pada kuda disebut demikian secara kiasan."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Hadits tadi dijadikan dasar bolehnya penggunaan bahasa sindiran. Letak pembolehannya adalah ketika ia digunakan untuk menyelamatkan diri dari kezhaliman, atau sebagai perantara kebenaran hakiki. Adapun penggunaannya untuk perkara yang sebaliknya, yaitu untuk menolak kebenaran dan menghalalkan kebathilan, maka jelas ia tidak dibolehkan."

Ath-Thabarani mengeluarkannya dari jalur Muhammad bin Sirin, bahwa ia berkata:

(( كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَاهِلَةَ عَيُونًا أَيْ كَثِيرَ الْإِصَابَةِ بِالْعَيْنِ فَرَأَى بَغْلَةً لِشُرَيْحٍ فَأُعْجِبَ بِهَا فَخَشِيَ شُرَيْحٌ عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهَا إِذَا رَبَضَتْ لَا تَقُومُ حَتَّى تُقَامَ فَقَالَ أُفٌّ أُفٌّ فَسَلِمَتْ مِنْهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ شُرَيْحٌ بِقَوْلِهِ حَتَّى تُقَامَ أَي حَتَّى يقيمها الله تَعَالَى ))

"Dahulu ada seorang lelaki dari Bahilah seorang *'Uyun*—yaitu sering menyebabkan terkena *ain*—kemudian dia melihat seekor Baghal milik Syuraih, dan dia memandangnya dengan decak kagum. Syuraih pun khawatir terjadi sesuatu pada Baghalnya. Syuraih langsung berkata: 'Sesungguhnya jika baghal ini duduk, ia tidak bisa berdiri hingga dibuat berdiri.' Lelaki dari Bahilah itu lantas berkata: 'Ah, ah (tidak bagus).' Maka baghal itu pun selamat dari pandangan *ain*-nya. Padahal maksud Syuraih dari perkataannya: "Hingga dibuat berdiri," yaitu hingga Allah ﷻ yang membuatnya berdiri.

BAB 117

# Ucapan Seseorang Terhadap Sesuatu: "Tidak Ada Apa-Apanya," Padahal Maksudnya Tidak Ada Benarnya

## ١١٧ - بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ (( لَيْسَ بِشَيْءٍ )) وَهُوَ يَنْوِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (( قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْقَبْرَيْنِ: يُعَذَّبَانِ بِلَا كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ )).

**Ibnu Abbas berkata: "Nabi ﷺ bersabda tentang penghuni dua kubur: 'Keduanya disiksa bukan karena perkara besar, tetapi ia termasuk dosa besar.'"**

(٦٢١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنَا[182] يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ: (( قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسُوا بِشَيْءٍ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ )).

[182] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.

6213. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami: Makhlad bin Yazid mengabarkan kepada kami: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami: Ibnu Syihab berkata: Yahya bin Urwah mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Urwah berkata: Aisyah berkata: Sejumlah orang bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai paranormal (dukun), maka beliau bersabda kepada mereka: "Sesungguhnya mereka itu tidak ada apa-apanya." Mereka lantas berkata: "Wahai Rasulullah, terkadang apa yang mereka katakan itu menjadi kenyataan." Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda: "Ucapan yang benar itu adalah hasil curian jin yang ia perdengarkan ke telinga para walinya sebagaimana halnya ayam betina tengah berkotek, kemudian mereka menambah-nambahinya dengan seratus kebohongan."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ يَنْوِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ] "Bab: Ucapan seseorang terhadap sesuatu: 'Tidak ada apa-apanya,' padahal maksudnya tidak ada benarnya." Pada bab ini al-Bukhari membawakan dua buah hadits.

## SYARAH HADITS

Berikut dua hadits yang dibawakan penulis (al-Bukhari).

*Hadits pertama*:

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَبْرَيْنِ: يُعَذَّبَانِ بِلَا كَبِيرٍ، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ] "Ibnu Abbas berkata: Nabi ﷺ bersabda tentang penghuni dua kubur: 'Keduanya disiksa bukan karena perkara besar, tetapi ia termasuk dosa besar.'" Demikian adalah penggalan dari hadits yang telah dibawakan sebelumnya pada Kitab "ath-Thaharah".

Penjelasannya juga telah disebutkan di sana. Dan sudah dibawakan juga pada Bab: "*Namimah* termasuk dosa besar", tepatnya dalam Kitab "al-Adab", dengan lafazh: "Tidaklah keduanya disiksa karena perkara besar, tetapi perkara itu termasuk dosa besar."

Hadits kedua adalah hadits Aisyah tentang para dukun: "Mereka tidak ada apa-apanya." Penjelasannya sudah disebutkan di akhir Kitab "ath-Thibb".

Al-Khaththabi menjelaskan: "Makna Perkataan: 'Mereka tidak ada apa-apanya,' ialah terkait dengan kabar yang disampaikan para dukun tentang perkara ghaib. Maksudnya ucapan mereka bukanlah sesuatu yang benar hingga bisa dijadikan sandaran dan patokan seperti halnya sabda Nabi ﷺ yang mengabarkan tentang wahyu. Ucapan mereka itu seperti ungkapan terhadap seorang yang mengerjakan secara asal-asalan atau berkata-kata secara serampangan: Kamu tidak mengerjakan apa pun (kamu sedang berbuat apa?), atau: Kamu tidak berkata apa pun (kamu sedang berbicara apa?).

Ibnu Baththal juga mengatakan perkataan yang senada, lantas dia menambahkan: "Tujuan mereka adalah *mubalaghah* dalam menafikan sesuatu, dan itu tidak dipandang sebagai kedustaan."

Banyak ahli tafsir mengutarakan tentang firman Allah ﷻ berikut: ﴿هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡـٔٗا مَّذۡكُورًا﴾ "*Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?*" (QS. Al-Insân [76]: 1) Maksud "sesuatu yang dapat disebut" di sini adalah kedudukan dan kemuliaan. Padahal sejak dahulu manusia sudah tercipta, tetapi dia tidak memiliki kedudukan yang dapat disebut-sebut. Ketika itu mungkin manusia masih berupa tanah yang diberi bentuk, berdasar pendapat yang menafsirkannya dengan Adam. Atau saat ia masih di dalam perut ibunya, berdasarkan pendapat yang menafsirkan kata manusia yang ada dalam ayat guna mengungkapkan jenis manusia.

BAB 118

# Mendongakkan Pandangan Ke Arah Langit

## ١١٨ - بَاب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ

وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾[الغاشية: ١٧]

وَقَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ: (( رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ )).

**Dan Firman Allah ﷻ: "*Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan.*" (QS. Al-Ghâsyiyah [88]: 17)**

**Ayyub berkata: "Dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah: 'Nabi ﷺ mengangkat pandangannya ke arah langit.'"**

(٦٢١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ[183]: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: (( أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الْوَحْيُ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ )).

---

[183] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

6214. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: (bahwasanya) al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dia berkata: saya mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman berkata: Jabir bin Abdullah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Kemudian wahyu terhenti dariku beberapa waktu. Ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Aku langsung memandang ke arah langit, dan ternyata malaikat yang datang kepadaku ketika di Gua Hira tengah duduk di atas kursi antara langit dan bumi."

(٦٢١٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠] )).

6215. Ibnu Abi Maryam meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syarik mengabarkan kepadaku, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku pernah bermalam di rumah Maimunah, sedangkan Nabi ﷺ berada di sisinya. Tatkala tiba sepertiga malam yang terakhir atau telah berlalu sebagian malam, beliau duduk dan memandang ke arah langit sambil membaca: "*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.*" (QS. Ali Imran [3]: 190)

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَاب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾] "Bab: Mendongakkan pandangan ke arah langit. Dan firman Allah ﷻ: '*Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan.*' (QS. Al-Ghâsyiyah [88]: 17)." Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Al-Ashili dan yang lainnya menambahkan: ﴿وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ "*Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?*" (QS. Al-Ghâsyiyah [88]: 18).

Penggalan ayat tersebutlah yang sebenarnya diinginkan untuk bisa menguatkan judul bab. Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan riwayat tentang larangan mengarahkan pandangan ke langit ketika shalat.

Ibnut Tin berkata: "Tujuan al-Bukhari adalah membantah pihak yang memakruhkan seseorang mengadahkan pandangan ke arah langit. Ini sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh ath-Thabari dari Ibrahim at-Taimi dan dari Atha as-Sulami, bahwa empat puluh tahun lamanya dia tidak mampu mengarahkan pandangan ke arah langit karena sikap khusyu dan tunduk."

Benar adanya bahwa telah shahih beberapa riwayat yang melarang kaum muslimin mengadahkan pandangan ke arah langit ketika sedang melaksanakan shalat. Sebagaimana hadits yang disebutkan dalam Kitab "ash-Shalâh" dari Anas secara *marfu'* berikut:

(( مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ ))

"Mengapa ada sebagian orang yang mengangkat pandangannya ke arah langit ketika mereka sedang shalat."

Dan larangan beliau semakin keras lagi, hingga beliau bersabda:

(( لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ ))

"Hendaklah mereka berhenti melakukan hal itu, atau (jika tidak maka) pandangan mata mereka dicopot."

Muslim mengeluarkan riwayat semisalnya dari Jabir bin Samurah. Ibnu Majah mengeluarkannya dari Ibnu Umar, yang semisalnya juga, dan dia berkata: ((أَنْ تَلْتَمِعَ)) "Pandangan matanya diambil darinya," dan riwayat ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

Kesimpulannya adalah bentuk penggabungan antara kedua riwayat di atas dengan menegaskan bahwa larangan yang dimaksud hanyalah berlaku khusus ketika shalat.

Para ahli tafsir membahas tentang pengkhususan penyebutan unta bukan dengan hewan lain dalam ayat ini, dikarenakan keistimewaan yang terdapat pada unta.

Sebagian ahli tafsir mengungkapkan bahwa الْإِبِل adalah nama awan (pembawa hujan). Jikalau penafsiran ini benar, maka penyebutannya menjadi sesuai dengan penyebutan langit dan bumi. Seolah-olah disebut dua hal dari ufuk yang atas dan dua hal dari ufuk yang bawah. Pada masing-masingnya, terdapat renungan yang dapat diambil pelajaran darinya bagi orang-orang yang Allah beri taufik kepada kebenaran.

**Perkataan:** [وَقَالَ أَيُّوبُ] "Ayyub berkata." Yang dimaksudkan adalah Ayyub as-Sikhtiyani.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ: رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ] "Dari Ibnu Abi Mulaikah رضي الله عنه, dari Aisyah رضي الله عنها: 'Nabi ﷺ mengangkat pandangannya ke arah langit.'" Hadits *mu'allaq* ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan al-Kusymihani, dan ia tidak tercantum dari perawi lainnya. Hadits ini adalah penggalan dari hadits panjang yang lafazh awalnya: "Rasulullah ﷺ wafat di rumahku pada hari giliranku, di antara leher dan dadaku."

Dalam hadits itu diungkapkan: "Nabi ﷺ mengangkat pandangan beliau ke arah langit seraya bersabda: 'Ar-Rafi'iq al-A'lâ.'" Demikian yang dinukilkan oleh Ahmad dari Isma'il bin Ulayyah dari Ayyub. Dan

dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari jalur lain dari Isma'il. Sebelumnya hadits ini sudah dibawakan al-Bukhari pada Bab: "Wafatnya Nabi ﷺ," dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub juga, dengan redaksi lengkap, tetapi dengan lafazh berbeda: ((فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ)). Penjelasannya telah disebutkan secara panjang lebar di sana.

Kemudian al-Bukhari membawakan hadits Jabir ihwal terputusnya wahyu beberapa saat lamanya. Tujuan dibawakannya hadits ini adalah Perkataan: "Aku langsung memandang ke arah langit." Hadits ini telah dijelaskan di awal kitab.

Kemudian, hadits Ibnu Abbas: "Aku pernah bermalam di rumah Maimunah." Tujuan dibawakannya hadits ini adalah perkataan: "Dan memandang ke arah langit." Hadits ini sudah dibawakan secara lengkap beserta penjelasannya pada "Bab: Shalat Tahajjud," yaitu di penghujung Kitab "ash-Shalâh".

Hadits lain yang semakna dengan hadits-hadits di atas adalah hadits Abu Musa: "Dahulu, Rasulullah ﷺ sering memandang ke arah langit." Hadits itu dikeluarkan oleh Muslim.

Seperti juga hadits Abdullah bin Salam, dengan lafazh: "Dahulu, apabila Rasulullah ﷺ duduk berbincang, beliau sering mengarahkan pandangannya ke arah langit." Ia dikeluarkan oleh Abu Dawud.

Kesimpulan dari semua uraian ini adalah larangan menengadahkan pandangan ke langit khusus ketika shalat saja. *Wallâhu a'lam.*



BAB 119

# Memukulkan Tongkat Di Air Dan Tanah

## ١١٩ - بَاب نَكْتِ الْعُودِ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ

(٦٢١٦) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ (( عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَحْ لَهُ[184] وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. فَذَهَبْتُ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. ثُمَّ اسْتَفْتَحَ[185] رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. فَإِذَا عُمَرُ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ - وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ - فَقَالَ: افْتَحْ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ - أَوْ تَكُونُ - فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ، فَقُمْتُ فَفَتَحْتُ لَهُ، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ، قَالَ: اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ )).

---

[184] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: له.
[185] Dalam naskah (ق) tertulis: فاستفتح.

6216. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Utsman bin Ghiyats: Abu Utsman meriwayatkan kepada kami, dari Abu Musa; bahwa dia pernah bersama Nabi ﷺ di dalam suatu kebun di antara kebun-kebun yang berada di Madinah. Ketika itu, di tangan beliau ada tongkat kayu yang digunakan untuk memukul-mukulkan antara air dan tanah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki meminta izin masuk, maka Nabi ﷺ bersabda: "Bukakanlah untuknya, dan berilah kabar gembira kepadanya dengan Surga." Maka aku pun segera pergi, ternyata laki-laki itu adalah Abu Bakar. Lalu aku membukakan pintu untuknya dan kusampaikan kabar gembira dengan Surga. Kemudian datang lagi laki-laki lain meminta dibukakan pintu, maka beliau bersabda: "Bukakanlah untuknya, dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan Surga." Ternyata dia adalah Umar, maka aku membukakan pintu untuknya dan aku sampaikan kabar gembira dengan Surga. Kemudian datang lagi laki-laki lain meminta dibukakan pintu, ketika itu beliau tengah berbaring bertelekan, kemudian beliau pun duduk dan bersabda: "Bukakanlah, dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan Surga atas ujian yang menimpanya—atau yang akan menimpanya." Lalu aku beranjak, ternyata laki-laki itu adalah Utsman. Maka aku membukakan pintu untuknya, dan aku utarakan kepadanya kabar gembira baginya dengan Surga, serta sekaligus memberitahukan sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ. Utsman lalu berkata: "*Allahul musta'ân* (Allah sajalah Dzat yang dimintai pertolongan)."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب نَكْتِ الْعُودِ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ] "Bab: Memukulkan tongkat di air dan tanah." Lafazh *an-Nakt* dibaca dengan huruf *nun* dan huruf *ta*, artinya pukulan yang meninggalkan bekas.

Pada bab ini, al-Bukhari membawakan hadits Abu Musa tentang kisah sejumlah orang yang disebutkan. Penjelasannya telah disebutkan pada Bab: "al-Manaqib". Hadits ini secara *zhahir* (lahir) menunjukkan kandungan judul bab.

Al-Bukhari membawakan riwayat tersebut di sini dengan lafazh: ((عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ)) "Tongkat kayu yang beliau gunakan untuk memukul-mukulkan antara air dan tanah." Sementara dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ)) dan dalam Bab: "Manaqib Abu Bakar ash-Shiddiq" disebutkan dengan lafazh: يَنْكُتُ.

Utsman bin Ghiyats yang disebutkan dalam sanad dibaca dengan cara meng-*kasrah*-kan huruf *ghain* kemudian huruf *ya* tanpa *tasydid*, dan setelahnya huruf *tsa*. Al-Karmani menghikayatkan bahwa pada sebagian naskah disebutkan dengan lafazh: "Yahya bin Utsman," dan ini adalah suatu kekeliruan.

Ibnu Baththal mengatakan: "Salah satu kebiasaan orang-orang Arab ialah memegang tongkat dan menjadikannya sandaran saat berpidato ataupun perbuatan yang lainnya. Sebagian orang yang fanatik dengan suku non-Arab mencela kebiasaan mereka itu. Namun, hadits yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ juga menggunakan tongkat menjadi *hujjah* (dalil) yang sangat jelas atas mereka. Sepertinya yang dimaksud dengan kayu di sini ialah tongkat yang biasa Nabi ﷺ gunakan untuk bersandar. Hanya saja tidak diterangkan dengan jelas dalam hadits ini."

Aku katakan; sisi korelasi antara hadits ini dengan judul bab ialah perbuatan yang dilakukan Nabi ﷺ tersebut tidak dipandang sebagai sikap bermain-main yang tercela. Perbuatan ini terkadang dilakukan orang yang berakal ketika tengah memikirkan sesuatu. Kemudian hendaklah dia menggunakannya pada sesuatu yang tidak berdampak pada bekas-bekas yang ditimbulkannya. Berbeda halnya dengan orang yang memegang pisau sambil berpikir, lalu dia menikam-nikamkannya pada kayu tiang rumah yang di dalamnya[186] ... yang menjadi kerusakan. Inilah sikap bermain-main yang tercela.



[186] Dalam koreksi cetakan Bulâq disebutkan: Lihatlah ke mana kembalinya *dhamir* ini dan cermatilah. Karena itulah ditinggalkan kosong pada sebagian naskah antara kata ini dengan kata selanjutnya.

BAB 120

# Seseorang Menancapkan Sesuatu Dengan Tangannya Di Tanah

## ١٢٠ - بَاب الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ فِي الْأَرْضِ

(٦٢١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ (( عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ الْأَرْضَ بِعُودٍ، فَقَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. فَقَالُوا: أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ الآية [الليل: ٥] )).

6217. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Ibnu Abu Adi meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sulaiman dan juga Manshur, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman as-Sulami, dari Ali ﷺ, dia berkata: "Kami pernah bersama Nabi ﷺ ketika mengantar jenazah. Kemudian beliau memukul-mukulkan kayu ke tanah dan bersabda: 'Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah dituliskan tempatnya, di Neraka atau di Surga.' Para Sahabat pun menanggapi: 'Wahai Rasulullah, kalau begitu tidakkah sebaiknya kita bertawakkal saja?' Beliau bersabda: 'Beramallah! Sebab semuanya akan dimudahkan dalam menuju tujuan penciptaannya.' '*Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa.*' (QS. Al-Lail [92]: 5)."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ فِي الْأَرْضِ] "Bab: Seseorang menancapkan sesuatu dengan tangannya di tanah." Pada bab kali ini, al-Bukhari membawakan hadits Ali bin Abu Thalib yang berbunyi: ((اِعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ)) "Beramallah! Sebab semuanya akan dimudahkan dalam menuju tujuan penciptaannya."

Penjelasan hadits ini akan disebutkan nanti pada Kitab "al-Qadr". Hadits ini sudah dibawakan dengan redaksi yang lebih lengkap, dari redaksi bab ini, pada tafsir surah Al-Lail. Tujuan dibawakan hadits ini adalah perkataan: "Beliau memukul-mukulkan kayu ke tanah."

Perkataan di dalam sanadnya: "Syu'bah, dari Sulaiman," dia adalah al-A'masy. Adapun Manshur di sini adalah Manshur bin al-Mu'tamir. Al-Isma'ili mengeluarkan riwayat tersebut dari Imran bin Musa dari Muhammad bin Basysyar, guru al-Bukhari yang meriwayatkan hadits ini, dan dia berkata: "Dari al-A'masy." Namun al-Karmani sudah keliru, dia mengira Sulaiman di sini adalah at-Taimi.

# Ucapan Takbir Dan Tasbih Ketika Merasa Takjub

## ١٢١ - بَاب التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ

(٦٢١٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ (( أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ - يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ - حَتَّى يُصَلِّينَ. رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ )).

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (( عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ )).

6218. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri: Hindun binti al-Harits meriwayatkan kepadaku, bahwa Ummu Salamah رضي الله عنها berkata; Suatu ketika, Nabi ﷺ terbangun dari tidurnya, lalu beliau mengucapkan: "*Subhânallâh*, alangkah banyaknya perbendaharaan yang telah diturunkan dan juga alangkah banyaknya fitnah yang telah diturunkan. Siapa yang mau membangunkan penghuni kamar-kamar—maksudnya istri-istri beliau —untuk menegakkan shalat? Betapa banyak orang berpakaian di dunia namun telanjang di akhirat."

Ibnu Abu Tsaur berkata: Dari Ibnu Abbas, dari Umar, dia berkata: Saya bertanya kepada Nabi ﷺ: "Apakah engkau mentalak istri-istri engkau?" Beliau menjawab: "Tidak." Maka kemudian saya berkata: "*Allâhu akbar.*"

٦٢١٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ [ح]. وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (( أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ - وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ - فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ. قَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ[187] ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا )).

[187] Dalam naskah (ص) tertulis: يبلغ من الإنسان.

6219. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri. (Dan diriwayatkan dari jalur lain).

Dan Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Saudaraku meriwayatkan kepadaku, dari Sulaiman, dari Muhammad bin Abu Atiq, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin al-Hasan; bahwa Shafiyyah binti Huyay yaitu istri Nabi ﷺ mengabarkan kepadanya, bahwasanya dia pernah datang mengunjungi Rasulullah ﷺ ketika beliau tengah beritikaf di Masjid Nabi pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Lalu, dia berbincang-bincang dengan Nabi pada sebagian waktu malam. Setelah itu dia beranjak pergi untuk kembali pulang, maka Nabi ikut beranjak bersamanya untuk mengantarnya. Hingga ketika sampai di pintu masjid dan dekat rumah Ummu Salamah yang juga istri Nabi, dua orang laki-laki kaum Anshar melintas. Keduanya memberi salam kepada Rasulullah ﷺ kemudian bergegas pergi. Maka Rasulullah ﷺ menyerukan kepada keduanya: "Jangan terburu-buru. Sesungguhnya, dia adalah Shafiyyah binti Huyay." Kedua orang itu berkata: "*Subhânallâh*, wahai Rasulullah." Keduanya memandang besar ucapan beliau tadi. Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh anak Adam lewat aliran darah, dan aku khawatir syaitan membisikkan sesuatu dalam hati kalian berdua."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ] "Bab: Ucapan takbir dan tasbih ketika kagum." Berkaitan dengannya, Ibnu Baththal berkata: "Ucapan takbir dan tasbih, maknanya adalah mengagungkan Allah dan mensucikan diri-Nya dari segala keburukan. Kedua kata ini biasanya digunakan ketika seorang merasa takjub dan memandang besar suatu perkara kebaikan yang dilihat atau diketahuinya.

Ucapan ini menjadi latihan bagi lidah untuk biasa berdzikir kepada Allah ﷻ. Ini merupakan anjuran yang sangat baik agar dipraktikkan. Seolah-olah, al-Bukhari mengisyaratkan bantahan terhadap pihak yang tidak membolehkannya.

Dalam bab ini, al-Bukhari membawakan hadits Shafiyyah binti Huyay tentang kisah dua orang Anshar yang saat itu Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka: "Janganlah terburu-buru, wanita ini adalah Shafiyyah." Lantas keduanya berkata: "*Subhânallâh.*"

Al-Bukhari membawakannya dari jalur Syu'aib bin Abu Hamzah dan dari jalur Ibnu Abi Atiq. Akan tetapi, al-Bukhari membawakan lafazhnya dari jalur Ibnu Abi Atiq. Penjelasan ihwal hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-I'tikâf".

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [الْعَشْرُ الْغَوَابِرُ] "Sepuluh malam terakhir." Kata *al-ghawâbir* dibaca dengan huruf *ghain*, kemudian huruf *ba*, dan maksudnya di sini adalah sepuluh malam yang tersisa. Istilah ini juga digunakan untuk malam yang berlalu, yaitu lawan katanya.

Riwayat ini sesuai dengan judul bab al-Bukhari, sebab tujuan kedua lelaki Anshar dengan perkataan mereka: "*Subhânallâh*" adalah takjub mendengar perkataan Nabi ﷺ. Keterangan ini dikuatkan oleh *qarinah* dari redaksi hadits setelahnya: "Keduanya memandang besar ucapan beliau tadi." Maksudnya, menilai ucapan itu besar dan berat.

**Perkataan:** [يَقْذِفُ فِي قُلُوبِكُمَا] "Membisikkan sesuatu dalam hati kalian berdua." Demikian yang disebutkan di sini dengan menghapus *maf'ul*-nya. Sebelumnya, pada Kitab "al-I'tikâf", disebut dengan lafazh: فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا.

Kemudian hadits Ummu Salamah:

(( اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ ))

"Suatu ketika Nabi ﷺ terbangun dari tidurnya, lalu beliau berucap: 'Alangkah banyaknya fitnah yang telah diturunkan.'"

Sebagian penjelasan hadits ini telah disebutkan pada Kitab "al-'Ilm". Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan pada Kitab "al-Fitan".

Sabda Nabi ﷺ: ((مِنَ الْخَزَائِنِ)) "Perbendaharaan," ada yang menyebut bahwa kata ini bertujuan mengabarkan ihwal rahmat seperti firman Allah ﷻ: ﴿خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾. Sebagaimana disebut ihwal fitnah untuk mengabarkan tentang siksaan. Karena, fitnah adalah penyebab yang bisa mendatangkan siksa. Bahwasanya maksud perbendaharaan ialah memberitahukan kepada beliau mengenai pintu yang akan dibukakan bagi umat beliau, berupa harta dan rampasan perang dari negeri yang akan ditaklukkan. Dan, bahwa fitnah akan muncul karena sebab itu. Sehingga, hadits ini termasuk berita yang dikabarkan oleh Nabi ﷺ, tentang peristiwa yang bakal terjadi, sebelum terjadinya. Al-Baihaqi memaparkan hal ini panjang lebar dalam kitab *Dalâ-il an-Nubuwah*.

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ أَبِي ثَوْرٍ] "Ibnu Abi Tsaur berkata." Dia adalah Ubaidullah bin Abdullah. Kemudian al-Bukhari membawakan hadits Umar, bahwasanya dia berkata: ((أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَا قُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ)) "Apakah Anda mentalak istri-istri Anda?" Beliau menjawab: "Tidak." Maka saya berkata: "*Allâhu Akbar*."

Hadits ini merupakan penggalan dari hadits panjang yang sudah disampaikan secara *maushul* di dalam Kitab "al-'Ilm". Penjelasannya sudah disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh".

Aku sudah membawakan sejumlah hadits shahih tentang ucapan: "*Subhânallâh*," ketika merasa takjub. Misalnya, hadits Abu Hurairah berikut: "Nabi ﷺ bertemu denganku sementara aku sedang junub." Di dalamnya disebutkan, Nabi ﷺ bersabda:

((سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ))

"*Subhânallâh*, (ketahuilah bahwa) sesungguhnya seorang muslim itu tidaklah najis." (*Muttafaq 'alaih*)

Juga hadits riwayat Aisyah: "Bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mandi haidh." Di dalamnya dikemukakan: Nabi ﷺ bersabda: "Bersihkanlah dengannya." Wanita itu menjawab: "Bagaimana caranya?" Beliau berkata: "*Subhânallâh*." (*Muttafaq 'alaih*)

Muslim mengeluarkan dari riwayat Imran bin Hushain, tentang kisah seorang wanita yang bernadzar menyembelih unta Nabi ﷺ, maka beliau berkata:

((سُبْحَانَ اللهِ بِئْسَمَا جَزَيْتَهَا))

"*Subhânallâh*, alangkah buruknya balasanmu kepadanya."

Semua ucapan takjub ini dari perkataan Nabi ﷺ sendiri.

Disebutkan dalam kitab *ash-Shahîhain*, juga ungkapan takjub dari sejumlah Sahabat. Misalnya, hadits Abdullah bin Salam saat dikatakan kepadanya bahwa dia termasuk penduduk Surga. Ketika itu, ia berkata: "*Subhânallâh*. Tidak seorang pun boleh mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui."

## CATATAN

Hadits Shafiyyah dalam riwayat selain dari Abu Dzar disebutkan belakangan pada akhir bab ini. Posisinya itu tepat dan penjelasannya menjadi mudah. Adapun dalam *Syarh Ibnu Baththal*, hadits Shafiyyah tersebut dibawakan setelah hadits Ali pada bab sebelum ini, langsung bersambung dengannya. Kemudian Ibnu Baththal pun mempersoalkan sisi kesesuaian hadits dengan judul babnya. Ia berkata: "Aku bertanya kepada al-Muhallab tentang kejanggalan ini, lalu dia menjawabnya: 'Sesungguhnya al-Bukhari membawakan judul bab untuk hadits Ali, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(( لَيْسَ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ))

"Tidak ada seorang pun di antara kalian terkecuali sudah dituliskan tempatnya, di Neraka atau di Surga."

Kemudian al-Bukhari menguatkan riwayat tersebut dengan hadits Ummu Salamah. Beliau menunjukkan bahwa sebab paling besar yang memasukkan ke dalam Neraka adalah fitnah dan maksiat dalam harta

dan saling berbunuhan karena harta serta pintu perbendaharaan yang dibukakan kepada manusia.'"

Aku belum menemukan naskah al-Bukhari dengan urutan hadits seperti yang disebut Ibnu Baththal. Yang ada, hadits Ummu Salamah disebutkan pada Bab: "Ucapan tasbih dan takbir karena takjub", dan ia secara jelas menunjukkan kandungan judul bab tanpa kita perlu harus bersusah-susah menafsirkannya. Jawaban yang disebutkan al-Muhallab tidak menunjukkan adanya kesesuaian hadits dengan judul babnya. Bahkan, kesesuaian hadits dengan penafsiran tidak berkaitan dengan judul babnya.



BAB 122

# Larangan Melempar Dengan Ketapel

## ١٢٢ - بَاب النَّهْيِ[188] عَنِ الْخَذْفِ

(٦٢٢٠) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ )).

6220. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dia menuturkan: Saya mendengar Uqbah bin Shahban al-Azdi meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni, dia berkata: "Nabi ﷺ melarang melempar dengan ketapel. Beliau ﷺ bersabda: 'Karena ketapel tidak dapat mematikan buruan dan tidak pula mengalahkan musuh, akan tetapi hanya bisa mematahkan gigi dan membutakan mata.'"

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ] "Bab: Larangan melempar dengan ketapel." Lafazh *al-khadzf* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha*, men-*sukun*-kan huruf *dzal*, setelahnya huruf *fa*. Penjelasan dan syarah hadits ini disebutkan dalam Kitab "ash-Shaid wadz Dzabâih (Hewan buruan dan sembelihan)."

---

[188] Kata ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

BAB 123

# Ucapan *Hamdalah* Bagi Orang Bersin

## ١٢٣ - بَاب الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

(٦٢٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا[189] سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (( عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ ))[190].

6221. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: "Dua orang laki-laki bersin di sisi Nabi ﷺ, lalu beliau mendoakan yang satu dan membiarkan yang lain. Maka hal itu ditanyakan kepada beliau. Beliau menjawab: 'Orang ini bertahmid memuji Allah (maka aku mendoakannya), dan yang ini tidak bertahmid memuji Allah.'"

[Hadits nomor 6221 tercantum juga dalam hadits nomor: 6225]

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ] "Bab: Ucapan *hamdalah* bagi orang bersin." Maksudnya, pensyariatan ucapan *hamdalah* bagi orang bersin. *Zhahir* (lahir) hadits menunjukkan ucapan ini hukumnya wajib karena adanya perintah yang jelas untuk melakukannya.

---

189 Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

190 Dalam naskah (ق) tidak tertulis lafazh: الله.

Akan tetapi, an-Nawawi رحمه الله menukil kesepakatan ulama bahwa hukumnya hanyalah anjuran. Adapun lafazh ucapan *tahmîd*-nya, Ibnu Baththal dan ulama yang lainnya menukil dari sejumlah orang, yaitu tidak lebih dari perkataan: الْحَمْدُ لِلّٰهِ (*Alhamdulillâh*). Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan nanti dua bab setelah ini. Ibnu Baththal menukil dari sejumlah orang lainnya: الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (*Alhamdulillâhi 'ala kulli hâl*).

Ibnu Baththal berkata: "Telah datang larangan dari Ibnu Umar, ia berkata: 'Seperti itulah Rasulullah ﷺ mengajarkannya kepada kami.' Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabarani. Riwayat asalnya dari at-Tirmidzi dan ath-Thabarani dari hadits Abu Malik al-Asy'ari secara *marfu'* hingga kepada Nabi:

(( إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ))

"Jika salah seorang dari kalian bersin maka hendaklah dia mengucapkan: *Alhamdulillâhi 'ala kulli hâl* (artinya ialah: Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan)."

Riwayat yang senada juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Abu Hurairah sebagaimana akan diterangkan. An-Nasai mengeluarkan dari hadits Ali, secara *marfu'*:

(( يَقُولُ الْعَاطِسُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ))

"Orang yang bersin, hendaklah dia mengucapkan: *Alhamdulillâhi 'ala kulli hâl* (Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan)."

Ibnus Sunni mengeluarkan dari hadits Abu Ayyub, dengan redaksi yang semisalnya. Ahmad dan an-Nasai mengeluarkan dari hadits Salim bin Ubaid, secara *marfu'*:

(( إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، أَوِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ))

"Jika salah seorang dari kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan: *Alhamdulillâhi 'ala kulli hâl* (artinya ialah Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan) atau: *Alhamdulillâhi rabbil 'âlamîn* (artinya ialah Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam semesta)."

Diriwayatkan dari sejumlah perawi dengan lafazh lebih sederhana dari riwayat sebelumnya: ((يَقُولُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) "Hendaklah dia mengucapkan: *Alhamdulillâhi rabbil 'âlamîn* (Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam semesta)."

Aku katakan; Lafazh ini diriwayatkan di dalam hadits Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad* dan juga oleh ath-Thabarani.

Telah diriwayatkan juga penggabungan antara kedua lafazh di atas. Al-Bukhari mengeluarkan dalam kitab *Adabul Mufrad* dari Ali, bahwa dia berkata: "Barang siapa yang mengucap ketika mendengar bersin: *Alhamdulillâhi rabbil 'âlamîn 'alâ kulli hâl*, maka niscaya ia tidak akan merasakan sakit gigi dan sakit telinga selama-lamanya."

Hadits tersebut *mauquf*, dan para perawinya *tsiqah*. Akan tetapi, riwayat seperti ini tidaklah mungkin diucapkan berdasarkan pendapat sendiri. Sehingga, hadits ini dihukumi *marfu'*.

Ath-Thabarani mengeluarkannya dari jalur lain dari Ali secara *marfu'* dengan lafazh: ((مَنْ بَادَرَ الْعَاطِسَ بِالْحَمْدِ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ وَلَمْ يَشْتَكِ ضِرْسَهُ أَبَدًا)) "Barang siapa yang mendahului orang bersin dengan ucapan *hamdalah*, niscaya dia akan dilindungi dari sakit lambung, dan tidak ada keluhan pada giginya selamanya." Namun, sanadnya dha'if.

Al-Bukhari juga mengeluarkan dalam kitab *Adabul Mufrad* dan juga oleh ath-Thabarani dengan sanad *lâ ba'sa bihi* (bisa diterima, tidak ada cacat hadits yang berarti), dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia mengutarakan: "Jika seseorang bersin, lalu dia mengucapkan: '*Alhamdulillâh*,' maka malaikat akan berkata: '*Rabbul 'âlamîn*.' Jika dia juga mengucapkan: '*Rabbul 'âlamîn*,' maka malaikat tadi akan berkata: '*Yarhamukallâh* (semoga Allah merahmatimu)."'

Diriwayatkan dari sebagian perawi, bahwa semakin bertambahnya pujian kepada Allah yang berkaitan dengan *hamdalah*, maka semakin bagus. Abu Ja'far ath-Thabari mengeluarkan dalam Kitab "at-Tahdzîb" dengan sanad *la ba'sa bihi*, dari Ummu Salamah, ia berkata:

(( عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُكَ اللهُ. وَعَطَسَ آخَرُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا طَيِّبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيْهِ، فَقَالَ: اِرْتَفَعَ هَذَا عَلَى هَذَا تِسْعَ عَشْرَةَ دَرَجَةً ))

"Seorang lelaki bersin di sisi Nabi ﷺ, lalu dia berkata: '*Alhamdulillâh*,' lalu Nabi ﷺ menyahut: '*Yarhamukallâh* (Semoga Allah merahmatimu).' Kemudian lelaki yang lain ikut bersin, lalu dia berkata: '*Alhamdulillâhi rabbil 'âlamîn hamdan thayyiban katsîran mubârakan fih* (Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam semesta dengan pujian yang baik banyak lagi penuh berkah). Nabi ﷺ bersabda: 'Derajat yang ini mengungguli derajat yang tadi setinggi sembilan belas derajat.'"

Riwayat tersebut dikuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya, dari hadits Rifa'ah bin Rafi, ia berkata:

(( صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ ثَلَاثًا. فَقُلْتُ: أَنَا فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا ))

"Aku mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ, lalu aku bersin. Maka aku mengucapkan: '*Alhamdulillâhi rabbil 'âlamîn hamdan thayyiban katsîran mubârakan fihi mubârakan 'laihi kamâ yuhibbu rabbunâ wa yardhâ* (Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam semesta dengan pujian yang baik banyak lagi penuh berkah dan diberkati sebagaimana yang dicintai Rabb kami dan diridhai-Nya). Selesai shalat, beliau bertanya:

"Siapa yang mengatakan itu tadi?" (Sebanyak tiga kali). Lantas aku menyahut: "Saya." Beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, sungguh tiga puluhan malaikat saling berebut siapa di antara mereka yang akan membawanya naik ke langit."

Hadits tersebut dikeluarkan oleh ath-Thabarani, dan dia menjelaskan bahwa shalat itu adalah shalat Maghrib, dan sanadnya *La ba'sa bihi.*

Asal riwayat ini tercantum di dalam *Shahîh al-Bukhari*, tetapi tidak disebutkan ihwal bersin. Hanya disebutkan di dalamnya: "Ketika itu kami sedang shalat bersama Nabi ﷺ. Saat beliau mengangkat kepala dari ruku, beliau mengucapkan: '*Sami'allâhu liman hamidah.*' Lalu, seorang lelaki di belakang beliau berkata: '*Rabbanâ lakalhamdu* ...,'" seperti hadits di atas. Riwayat ini telah dibawakan, sebelumnya, pada Bab: "Sifat Shalat", beserta penjelasannya diulas di sana.

Muslim serta ulama yang lainnya mengeluarkan dari hadits Anas: "Seorang lelaki datang, lalu dia masuk ke dalam shaf sedang nafasnya terengah-engah. Lalu dia mengucapkan: '*Allâhu akbar, Alhamdulillâhi hamdan katsîran thayyiban mubârakan fîh* (Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta dengan pujian yang baik banyak lagi penuh berkah).'" Dan, di dalamnya disebutkan sabda Nabi ﷺ:

(( لَقَدْ رَأَيْتُ اِثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا )).

"Sungguh aku melihat dua belas malaikat saling berebut siapa di antara mereka yang akan membawanya ke langit."

Ath-Thabarani dan Ibnus Sunni mengeluarkan dari hadits Amir bin Rabi'ah yang semisal dengannya, dengan sanad *La ba'sa bihi.* Riwayat tersebut dikeluarkan[191] oleh Ibnus Sunni dengan sanad dha'if, dari Abu Rafi, ia berkata: "Ketika itu aku bersama Rasulullah ﷺ, lalu aku bersin. Maka beliau melepaskan kedua tanganku, kemudian berdiri seraya mengucapkan sesuatu yang tidak aku pahami. Sesudah itu aku menanyakannya, dan beliau berkata:

[191] Dalam naskah (ق) tertulis: وأخرج. Tanpa huruf *ha* di akhirnya.

(( أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ إِذَا أَنْتَ عَطَسْتَ فَقُلْ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ لِكَرَمِهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ لِعِزِّ جَلَالِهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: صَدَقَ عَبْدِي ثَلَاثًا مَغْفُورًا لَهُ ))

"Jibril datang kepadaku, (bahwa) ia berkata: Jika engkau bersin maka ucapkanlah: *Alhamdulillâhi likaramihi, Alhamdulillâhi li'izzi jalâlihi* (Segala puji bagi Allah bagi keluhuran-Nya; Segala puji bagi Allah bagi kemuliaan keagungan-Nya). Karena Allah ﷻ akan menyahut atasnya: Hamba-Ku benar—sebanyak tiga kali—seraya mengampuninya."

Adapun pujian yang tidak termasuk ke dalam jenis *hamdalah*, telah diriwayatkan hadits yang dikeluarkan al-Baihaqi dalam kitab *asy-Syu'ab* dari jalur adh-Dhahhak bin Qais al-Yasykuri, bahwasanya ia bertutur: "Seorang lelaki bersin di sisi Ibnu Umar, lalu dia pun mengucapkan: '*Alhamdulillâhi rabbil 'âlamîn* (Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam semesta).' Ibnu Umar spontan mengutarakan: 'Alangkah baiknya jika kamu menyempurnakan kalimatnya dengan: *Wassalâmu 'ala Rasulillâh shallâhu 'alaihi wa sallam* (Dan semoga keselamatan diberikan kepada Rasulullah ﷺ).'"

Al-Baihaqi juga mengeluarkan dari jalur lain dari Ibnu Umar, yang semakna dengan riwayat di atas.

Tetapi riwayat Ibnu Umar itu berseberangan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, bahwa ia berkata: "Seorang lelaki bersin lalu mengucapkan: '*Alhamdulillâhi washshâlatu 'ala Rasulillâh shallâhu 'alaihi wa sallam* (Segala puji bagi Allah dan semoga shalawat diberikan kepada Rasulullah ﷺ).' Ibnu Umar berkata: 'Segala puji bagi Allah dan semoga shalawat diberikan kepada Rasulullah ﷺ. Tapi tidak seperti itu Rasulullah ﷺ mengajari kami (ketika bersin).'"

At-Tirmidzi berkata: "Hadits *gharib*. Kami tidak mengetahuinya, kecuali berasal dari riwayat Ziyad bin ar-Rabi." Aku katakan; Ziyad bin ar-Rabi seorang perawi *shaduq*. Al-Bukhari berkata: "Riwayat ini perlu dicermati kembali." Ibnu Adi berkata: "Riwayat ini tidak mengapa." Tetapi al-Baihaqi me-*rajih*-kan riwayat sebelumnya. *Wallâhu a'lam*.

Tetapi, kebiasaan banyak orang yang menyempurnakan bacaan surah Al-Fâtihah setelah dia mengucapkan *hamdalah*, *Alhamdulilâhi rabbil 'âlamîn*, termasuk perbuatan yang tidak ada asal usulnya dari riwayat. Demikian pula mengganti ucapan *hamdalah* dengan[192] kalimat syahadat: *Asyhadu allâ ilâha illallâh*, ataupun mengucapkan kalimat syahadat sebelum mengucapkan kalimat *hamdalah*. Semua perbuatan tersebut dimakruhkan.

Al-Bukhari mengeluarkannya dalam *Adabul Mufrad* dengan sanad shahih dari Mujahid, bahwasanya Ibnu Umar mendengar anaknya bersin, kemudian dia mengucapkan: "Ab." Ibnu Umar pun bertanya: "Apa itu, ab? Sesungguhnya syaitan meletakkannya di antara bersin dengan *hamdalah*."

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan riwayat ini dengan lafazh: "Isy", sebagai ganti lafazh: "Ab."

Ibnu Baththal mengeluarkan dari ath-Thabarani; bahwa seseorang yang bersin boleh memilih antara mengucapkan: *Alhamdulillâh*, atau ia menambahkan *Rabbil 'âlamîn*, atau menambahkan *'Alâ kulli hâl*. Setelah diselidiki dari dalil-dalil yang ada, semuanya dibolehkan. Pujian yang lebih banyak, itulah yang lebih afdhal, dengan syarat lafazhnya disebutkan dalam riwayat.

An-Nawawi berkata di dalam kitab *al-Adzkâr*: "Para ulama sepakat bahwa orang yang bersin dianjurkan mengucapkan *Alhamdulillâh* usai dia selesai dari bersinnya. Jika dia mengucapkan *Alhamdulillâhi rabbil 'âlamîn*, maka ini lebih baik lagi. Jika dia mengucapkan *Alhamdulillâhi 'alâ kulli hâl*, maka lebih afdhal lagi." Demikian yang dikatakan oleh ulama pemuka mazhab Syafi'i ini.

Hadits-hadits yang aku sebutkan sebelumnya jelas menunjukkan bolehnya memilih. Kemudian ihwal lafazh yang lebih utama, adalah seperti yang telah diungkapkan (yaitu yang lebih banyak pujiannya). *Wallâhu a'lam*.

---

[192] Dalam naskah (ق) tertulis: عن.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan meriwayatkan kepada kami." Sufyan di sini adalah Sufyan ats-Tsauri, dan Sulaiman di sini adalah Sulaiman at-Taimi.

**Perkataan:** [عَنْ أَنَسٍ] "Dari Anas." Di dalam riwayat Syu'bah, dari Sulaiman at-Taimi, disebutkan: "Aku mendengar Anas."

**Perkataan:** [عَطَسَ] "Bersin." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *tha* dalam bentuk *fi'il madhi*, meng-*kasrah*-kan dan men-*dhammah*-kan dalam bentuk *fi'il mudhari'*.

**Perkataan:** [رَجُلَانِ] "Dua orang lelaki." Disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad* dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban: "Salah seorang dari keduanya lebih dihormati keturunannya. Akan tetapi bangsawan itu tidak mengucapkan *hamdalah*."

Ath-Thabarani mengeluarkan dari hadits Sahal bin Sa'ad, bahwa kedua lelaki itu adalah Amir bin ath-Thufail dan keponakannya.

**Perkataan:** [فَشَمَّتَ] "Lalu beliau mendoakan." Lafazh *syammata* dibaca dengan huruf *syin*. As-Sarakhsi membacanya dengan huruf *sin*. Disebutkan di riwayat Ahmad dari Yahya al-Qaththan dari Sulaiman at-Taimi: "فَشَمَّتَ أَوْ سَمَّتَ, dengan keraguan apakah dengan huruf *syin* atau *sin*." Asalnya dari kata *at-tasymit*.

Al-Khalil dan Abu Ubaid serta selain keduanya menegaskan: "Boleh dibaca dengan huruf *syin* dan dengan huruf *sin*." Ibnul Anbari berkata: "Semuanya mendoakan kebaikan. *Musyammit*, ia boleh dibaca dengan huruf *syin* dan boleh juga dengan huruf *sin*. Orang Arab meletakkan huruf *syin* dan huruf *sin* pada satu kata dengan makna yang sama."

Apa yang dia katakan ini tidak selalu seperti itu, tetapi hanya pada beberapa kata tertentu. Guru kami, Syamsuddin asy-Syirazi, penulis *al-Qamûs*, tidak mengumpulkannya pada juz tersendiri.

Abu Ubaid berkata: "Kata *at-tasymit* dengan huruf *syin* lebih tinggi dan lebih banyak digunakan." Iyadh berkata: "Demikianlah menurut mayoritas pakar bahasa Arab, juga dalam kebanyakan riwayat."

Tsa'lab berkata: "Pendapat yang terpilih adalah dengan huruf *sin*, karena asal katanya *as-samt* yaitu menetapi jalan yang lurus." Ibnu Daqiqil Ied dalam *al-Ilmâm* mengisyaratkan, lafazh ini lebih *rajih*.

Al-Qazzaz berkata: "*At-Tasymît* artinya mendoakan berkah. Orang Arab berkata: '*Syammatahu*' artinya jika dia mendoakan keberkahan baginya. *Syammata 'alaihi* jika dia mendoakan keberkahan atasnya."

Dalam hadits tentang kisah pernikahan Ali dengan Fathimah putri Rasulullah disebutkan: "شَمَّتَ عَلَيْهِمَا yaitu beliau mendoakan keberhakan bagi keduanya."

Ibnut Tin menukil dari Abu Abdul Malik, ia berkata: "*At-Tasmît* dibaca, dan huruf *sin* lebih fasih. Asalnya dari *samat al-iblu fil mar'â*, artinya jika unta berkumpul di padang gembalaan. Berdasar keterangan tersebut, diketahui maknanya adalah: Semoga Allah mengumpulkan urusanmu." Lalu Ibnut Tin membantah ucapannya dengan mengurai bahwa kata *samat al-ibl*, bahwa yang benar adalah dengan huruf *syin*. Demikianlah yang dinukil oleh dari lebih dari satu orang, bahwa yang benar adalah digunakan huruf *syin*. Sehingga makna *sammatahu* yaitu mendoakannya agar dia dapat mengumpulkan urusannya.

Ada yang mengatakan: Yang benar adalah dengan huruf *syin*, dari kata *asy-syamâtah*, artinya seseorang bergembira atas keburukan yang menimpa musuhnya. Maka seolah mendoakan agar dia dalam keadaan berbahagia dengan kesusahan musuhnya. Atau tatkala dia bertahmid memuji Allah, sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu yang tidak disukai syaitan. Sehingga dia pun bergembira dengan kesusahan syaitan.

Ada yang mengatakan: asal katanya *asy-syawâmit*, ia bentuk jamak dari *syâmitah* yang artinya tiang penyangga. Dikatakan: *Lâ taraka Allâhu lahu syâmitah*, artinya Allah tidak meninggalkan baginya walau satu tiang.

Ibnul Arabi berkata di dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi*: "Para ahli bahasa membicarakan tentang asal kata kedua lafazh ini (*sammata* dan *syammata*), namun mereka tidak bisa menjelaskan hakikat makna yang terkandung di dalamnya. Padahal maknanya sangat indah. Yaitu, jika seseorang bersin maka akan melenturlah dan terurailah seluruh otot di kepalanya, termasuk anggota tubuh yang bersambung dengannya, seperti leher dan lain-lain. Maka seolah, tatkala dikatakan kepadanya *rahimakallâh*, artinya Allah telah memberikan rahmat kepadanya yang membuat tubuhnya kembali kepada keadaan sebelum bersin dan yang menyempurnakannya kembali tanpa perubahan. Jika asalnya dari kata *at-tasmît* dengan huruf *sin*, maka artinya adalah seluruh otot kembali ke posisinya yang benar. Jika dengan huruf *syin*, maka artinya Allah telah menjaga otot-otot penyanggannya, yang menegakkan tubuhnya sehingga tetap seimbang."

Ibnul Arabi lantas melanjutkan: "*Syawâmit* segala sesuatu tidak lain adalah organ penopang tubuhnya. Organ penopang hewan diketahui dengan berfungsinya organ-organ vital tubuh yang bermanfaat bagi diri sendiri, jikalau seluruhnya sehat. Organ penopang anak Adam adalah dengan berfungsinya organ-organ vital tubuh yang dengannya tubuh seimbang, yaitu kepala dan anggota tubuh yang berkaitan dengannya seperti leher dan dada." Sampai di sini perkataannya, secara ringkas.

**Perkataan:** [فَقِيلَ لَهُ] "Lalu dikatakan kepada beliau." Orang yang bertanya ini adalah orang bersin yang tidak mengucapkan *hamdalah*. Disebutkan secara jelas dalam hadits Abu Hurairah, dengan lafazhnya: ((فَسَأَلَهُ الشَّرِيفُ)) "Lalu bangsawan tersebut bertanya kepada Nabi ﷺ." Demikian juga dalam riwayat Syu'bah yang akan disebutkan dua bab di depan, dengan lafazh: "Maka lelaki itu bertanya: 'Wahai Rasulullah, Anda mendoakan orang ini tetapi tidak mendoakanku.'"

Namun lafazh ini menjadi persoalan bagi keterangan dalam hadits Sahal bin Sa'ad. Sebab disebutkan di sana bahwa bangsawan itu adalah Amir bin ath-Thufail. Amir bin ath-Thufail adalah seorang kafir, dan mati dalam keadaan kafir. Sehingga jauh kemungkinan dia memanggil Nabi ﷺ dengan sebutan: "Wahai Rasulullah."

Mungkin juga dia mengatakannya tanpa meyakini maknanya, jadi hanya meniru-niru kaum muslimin. Dan mungkin juga kisah ini bukan milik Amir bin ath-Thufail tersebut. Karena, di kalangan Sahabat ada yang bernama Amir bin ath-Thufail al-Aslami. Dia disebutkan sebagai salah seorang Sahabat, dan hadits darinya diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah al-Aslami: "Bahwa pamanku yakni Amir bin ath-Thufail meriwayatkan kepadaku."

Di kalangan Sahabat juga ada seorang lagi yang bernama Amir bin ath-Thufail al-Azdi. *Watsimah* mencantumkan namanya dalam kitab *ar-Riddah*, dan dia menyebutkan tentang tangisannya ketika Nabi ﷺ wafat atau berpulang ke hadirat ilahi.

Maka, jika dalam redaksi hadits Sahal bin Sa'ad tersebut tidak ada keterangan bahwa dialah Amir bin ath-Thufail yang masyhur, menjadi mungkin jika dia adalah salah seorang dari Amir bin ath-Thufail tadi.

Kemudian aku merujuk kepada kitab *Mu'jam ath-Thabarani* dan aku pun menemukan dalam redaksi hadits Sahal bin Sa'ad petunjuk yang jelas, bahwa dia adalah Amir bin ath-Thufail bin Malik bin Ja'far bin Kilab al-Faris yang masyhur itu. Dia datang ke kota Madinah, lantas terjadilah percakapan antara dirinya dengan Tsabit bin Qais di hadapan Nabi ﷺ: "Kemudian keponakannya bersin, lalu dia bertahmid. Maka Nabi ﷺ mendoakannya. Lalu Amir bin ath-Thufail bersin, tetapi dia tidak bertahmid. Maka Nabi ﷺ tidak mendoakannya. Lantas dia pun menanyakannya."

Dalam riwayat itu disebutkan tentang kisah Perang Bi'ru Ma'unah, dan ia adalah yang menjadi penyebab semua itu. Amir bin ath-Thufail meninggal dunia sesudah itu dalam keadaan kafir, yang disebut dalam kisah yang masyhur tentang kematiannya sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Ishaq dan ulama sejarah lainnya.

**Perkataan:** [هَذَا حَمِدَ اللهَ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدْ] "Orang ini bertahmid memuji Allah (maka aku mendoakannya) dan yang ini tidak bertahmid memuji Allah." Dalam hadits Abu Hurairah, disebutkan dengan lafazh berbeda.

Lafazhnya dalam hadits Abu Hurairah yaitu:

(( إِنَّ هَذَا ذَكَرَ اللهَ فَذَكَرْتُهُ، وَأَنْتَ نَسِيتَ اللهَ فَنَسِيتُكَ ))

"Sesungguhnya orang ini menyebut Allah, maka aku menyebut Allah. Sedangkan kamu lupa menyebut-Nya, maka aku pun melupakanmu."

Sebelumnya telah disebutkan bahwa kata *an-nisyân* (lupa) digunakan juga untuk makna *at-tark* (meninggalkan).

Al-Hulaimi berkata: "Hikmah pensyariatan *hamdalah* bagi orang bersin adalah bersin mengeluarkan penyakit dari otaknya. Otak adalah tempat kekuatan pikiran. Otak sumber urat syaraf yang merupakan pangkal semua panca indra. Sehatnya otak ini berarti kesehatan bagi seluruh organ tubuh. Dengan demikian, jelaslah bahwa bersin adalah nikmat yang agung. Sehingga sangat pantas bila ia dibarengi dengan ucapan *hamdalah*. Karena dalam ucapan *hamdalah* itu ada pengakuan terhadap penciptaan dan kekuasaan-Nya. Termasuk penyandaran atas penciptaan kepada Allah bukan kepada ilmu pengetahuan."

Penjelasan ini termasuk salah satu yang diklaim Ibnul Arabi bahwa hanya dirinya yang memaparkan demikian. Mungkin dia mengatakan begitu karena tidak tahu ada penjelasan yang sama dari ulama lain.

Hadits ini menunjukkan bahwasanya doa bagi orang bersin hanya disyariatkan bagi orang bersin yang mengucapkan *hamdalah*. Ibnul Arabi berkata: "Para ulama sepakat atas pensyariatan ini." Pemaparan masalah ini akan disebutkan pada bab selanjutnya.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menanyakan alasan suatu hukum serta penjelasannya kepada orang yang menanyakan hal itu. Apalagi, jika penjelasan tersebut memang bermanfaat.

Hadits ini menunjukkan bahwa jika orang bersin tidak bertahmid memuji Allah, maka ia tidak perlu diingatkan untuk bertahmid agar kemudian dia bertahmid dan yang lain mendoakannya. Demikianlah sebagian ulama berdalil dengan hadits ini, namun pendapat ini perlu ditinjau ulang. Pembahasannya akan disebutkan tiga bab di depan.

Di antara adab orang bersin adalah hendaklah dia merendahkan suara bersinnya serta mengeraskan suara *hamdalah*-nya. Hendaklah dia menutup bagian wajahnya agar tidak menyembur keluar dari mulut atau hidungnya sesuatu yang mengganggu teman duduknya. Jangan dia memalingkan lehernya ke kanan atau ke kiri ketika bersin, karena perbuatan ini bisa berbahaya bagi dirinya.

Ibnul Arabi berkata: "Hikmah merendahkan suara ketika bersin adalah bahwa mengeraskan suara bersin bisa menyebabkan gangguan pada organ tubuh selainnya. Adapun hikmah menutup bagian wajah adalah jika menyembur darinya sesuatu maka jelas akan mengganggu teman duduknya. Menolehkan leher atau memalingkan wajah bukan merupakan solusi aman, dan kami pernah menyaksikan sendiri orang yang melakukan demikian."

Abu Dawud dan at-Tirmidzi mengeluarkan riwayat dengan sanad *jayyid* dari Abu Hurairah, ia berkata: "Dahulu apabila bersin Nabi ﷺ meletakkan telapak tangan di atas hidungnya dan merendahkan suara bersinnya." Hadits ini memiliki riwayat penguat dari Ibnu Umar yang semisal dengannya, yang dikeluarkan oleh ath-Thabarani.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Di antara faedah mendoakan seseorang yang bersin adalah terjalinnya kasih sayang dan ikatan hati di antara kaum muslimin. Juga melatih orang bersin untuk merendahkan diri dari sifat takabbur, serta membawanya kepada sikap tawadhu. Sebab menyebutkan rahmat mengingatkan pada dosa, yang mana kebanyakan hamba tidak terlepas darinya."



BAB 124

# Mendoakan Orang Bersin Jika Dia Bertahmid Memuji Allah. Dalam Masalah Ini Diriwayatkan Dari Abu Hurairah

## ١٢٤ - بَاب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ. فِيهِ أَبُو[193] هُرَيْرَةَ

(٦٢٢٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ (( عَنِ الْبَرَاءِ[194] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ - أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ - وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالسُّنْدُسِ، وَالْمَيَاثِرِ )).

---

[193] Kata ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

[194] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن عزيب.

6222. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari al-Asy'ats bin Sulaim, dia berkata: Saya mendengar Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin, dari al-Barra ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang tujuh perkara. Beliau memerintahkan kami menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, memenuhi undangan, menjawab salam, serta menolong orang yang terzhalimi, dan melaksanakan sumpah. Beliau pun melarang kami dari tujuh perkara: mengenakan cincin emas—atau beliau bersabda kepada kami: kalung emas—mengenakan sutra, sutra *dibaj*, sutra *as-sundus*, dan *al-mayatsir* (mîtsarah)."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ] "Bab: Mendoakan orang bersin jika dia bertahmid memuji Allah." Maksudnya, disyariatkannya mendoakan orang bersin dengan syarat tersebut. Tetapi, al-Bukhari tidak menetapkan apa hukumnya. Telah diriwayatkan perintahnya dari Nabi ﷺ sebagaimana disebutkan dalam hadits bab ini.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Menurut zhahir perintah, hukumnya adalah wajib." Dikuatkan lagi dengan sabda Nabi ﷺ dalam hadits Abu Hurairah pada bab sesudah ini: ((فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ)) "Sudah sepatutnya bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya."

Dalam hadits Abu Hurairah ﷺ, yang dikeluarkan oleh Muslim, disebut: ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ)) "Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam perkara," lalu beliau menyebutkan salah satunya: ((وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمِّتْهُ)) "Jika dia bersin lalu bertahmid memuji Allah, maka doakanlah dia."

Al-Bukhari mengeluarkan dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah: "Lima perkara yang wajib bagi seorang muslim atas muslim lainnya," kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah mendoakan orang bersin. Hadits Abu Hurairah ini dikeluarkan oleh Muslim juga.

Disebutkan dalam hadits Aisyah yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la: ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلْيَقُلْ مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ)) "Jika salah seorang dari kalian bersin maka hendaklah dia mengucapkan: '*Alhamdulillâh*,' lalu hendaklah orang yang berada di dekatnya turut mengucapkan: '*Yarhamukallâh*.'"

Diriwayatkan yang semisalnya oleh ath-Thabarani dari hadits atau riwayat Abu Malik.

Ibnu Muzain dari ulama Malikiyah mengambil zhahir perintah dari hadits (yaitu wajib), dan inilah pendapat jumhur mazhab Zhahiriyah.

Ibnu Abi Jamrah berkata: "Sejumlah orang dari ulama kami berkata bahwa hukum mendoakan orang bersin fardhu ain."

Ibnul Qayyim menguatkan pendapat ini dalam *Hawasyi as-Sunan*, ia menjelaskan: "Perintah ini datang dengan lafazh yang menunjukkan kewajiban dengan jelas. Datang dengan lafazh الْحَقّ yang menunjukkan hukum wajib, datang dengan lafazh عَلَى yang secara zhahir menunjukan wajib, dan datang dengan redaksi perintah sebagai hakikat dari suatu kewajiban. Serta ia datang dengan perkataan Sahabat: 'Rasulullah ﷺ memerintahkan kami.'" Ibnul Qayyim berkata: "Tidak diragukan lagi, para ahli fiqih menetapkan hukum wajib bagi banyak perkara hanya dengan petunjuk wajib yang lebih sedikit dari petunjuk-petunjuk ini."

Ulama lain berpendapat, bahwa kewajibannya fardu kifayah. Jika sebagian sudah mengerjakannya maka gugurlah kewajibannya terhadap yang lain. Inilah pendapat yang di-*rajih*-kan Abul Walid bin Rusyd dan Abu Bakar bin al-Arabi. Ini adalah pendapat jumhur ulama Hanafiyah dan jumhur ulama Hanabilah.

Abdul Wahhab dan sejumlah ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya *mustahab* (anjuran). Seorang yang mengerjakannya sudah mencukupi bagi orang lain. Dan, inilah pendapat ulama Syafi'iyah.

Pendapat yang *rajih*, jika dipandang dari sisi dalil, adalah pendapat yang kedua. Hadits-hadits shahih yang menunjukkan wajib tidaklah menafikan kewajiban yang *fardhu kifayah*. Meskipun perintah untuk

mendoakan orang bersin disebutkan secara umum bagi setiap muslim, sebenarnya setiap kewajiban *fardhu kifayah* dalam syariat juga ditujukan bagi setiap orang menurut pendapat yang benar. Tetapi kewajibannya sudah gugur jika ia dilakukan oleh sebagian orang. Adapun pendapat yang menghukuminya *wajib 'ala mubham* (wajib atas orang tertentu), sesungguhnya pendapat ini menafikan kewajiban *fardhu ain*.

**Perkataan:** [فِيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ] "Dalam masalah ini diriwayatkan dari Abu Hurairah." Mungkin yang dimaksud ialah hadits Abu Hurairah yang disebutkan setelah ini. Mungkin juga yang dimaksudkan hadits Abu Hurairah yang disebutkan di awalnya: ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ)) "Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam perkara." Hadits ini sudah aku isyaratkan tadi, dan Muslim mengeluarkannya pula.

Kemudian al-Bukhari membawakan hadits al-Barra: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang tujuh perkara. Beliau memerintahkan kami menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, dan mendoakan orang yang bersin ...." Sebagian besar perkara-perkara yang dikemukakan dalam hadits tersebut telah dijelaskan lebih lanjut pada Kitab "al-Libâs".

Ibnu Baththal menyatakan: "Dalam hadits al-Bara tidak disebutkan perincian seperti yang disebutkan pada judul babnya. Zhahir hadits menunjukkan setiap orang bersin harus didoakan secara umum tanpa syarat apa pun."

Lalu Ibnu Baththal berkata: "Perincian tersebut disebutkan dalam hadits Abu Hurairah pada bab setelah ini." Ibnu Baththal pun berkata: "Seharusnya, al-Bukhari membawakan hadits Abu Hurairah dengan lafazhnya pada bab ini. Barulah setelah itu, dia membawakan hadits al-Barra yang menunjukkan bahwa meskipun zhahir hadits tersebut berlaku secara umum, maksudnya adalah khusus untuk orang bersin yang mengucapkan tahmid saja." Ibnu Baththal menegaskan: "Bab ini termasuk bab yang belum sempat disempurnakan al-Bukhari sebelum kematian menjemputnya."

Demikian yang ia katakan. Sebenarnya, bentuk seperti ini tidak hanya ada pada bab ini, bahkan al-Bukhari menyebarnya ke seluruh kitab *ash-Shahîh*. Berulang kali al-Bukhari membuat judul bab dengan *taqyîd* (pensyaratan) dan *takhshîsh* (pengkhususan) lalu membawakan hadits bab yang menyebutkan secara mutlak atau umum. Kemudian, al-Bukhari mencukupkan dalil untuk *taqyîd* dan *takhshîsh* itu dengan isyarat saja. Baik *taqyîd* dan *takhshîsh* itu terdapat pada sebagian jalur hadits bab yang dia bawakan, atau ia terdapat dalam hadits lain seperti pada bab ini.

Al-Bukhari mengisyaratkan dengan perkataan berikut: "Dalam masalah ini diriwayatkan dari Abu Hurairah" pada persyaratan yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah. Yaitu pengkhususan untuk perintah mendoakan orang bersin jika dia bertahmid memuji Allah. Ini adalah metode penyusunan bab yang dikategorikan paling teliti. Seringnya al-Bukhari menggunakan bentuk seperti ini menunjukkan bahwa dia sengaja melakukannya, bukan karena wafat sebelum dapat atau sempat menyempurnakannya. Bahkan, para ulama menilai bahwa hal tersebut sebagai pemahaman mendalam dan pengaturan yang baik dalam mengedepankan sesuatu yang tersembunyi daripada sesuatu yang tampak jelas dengan tujuan untuk mengasah pikiran dan mendorong penuntut ilmu untuk mengumpulkan seluruh jalur riwayat dari suatu hadits, serta faedah-faedah lainnya.

Perlu diketahui, dikecualikan dari keumuman perintah mendoakan orang bersin beberapa jenis orang sebagaimana uraian berikut.

***Pertama***, orang bersin yang tidak bertahmid. Ini seperti yang telah dijelaskan. Penjelasan lebih lanjut disebutkan dalam bab tersendiri.

***Kedua***, orang kafir. Abu Dawud menukil riwayat yang dinyatakan shahih oleh al-Hakim, dari hadits Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata: "Dahulu orang-orang Yahudi pura-pura bersin di sisi Nabi ﷺ karena berharap beliau mendoakan mereka: '*Yarhamukallâh*.' Tetapi, beliau berkata: ((يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)) 'Semoga Allah menunjuki kalian dan memperbaiki keadaan kalian.'"

Ibnu Daqiqil Ied mengutarakan: "Jika kita memandang pendapat ahli bahasa yang menerangkan bahwa *at-tasymit* artinya mendoakan kebaikan, maka orang kafir juga termasuk dalam keumuman perintah *tasymit*. Tetapi jika kita memandang pendapat yang mengkhususkan definisi *at-tasymit* artinya mendoakan rahmat, maka orang kafir tidak termasuk di dalamnya."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Mungkin pihak yang mengkhususkan *at-tasymit* artinya mendoakan rahmat mendasari pendapatnya kepada kebiasaan orang banyak. Sebab, pengkhususan seperti ini merupakan pensyaratan bagi penggunaan suatu lafazh dalam bahasa Arab."

Aku katakan; pembahasan Ibnu Daqiqil Ied tersebut hanya dilandasi dari sisi bahasa. Adapun dari sisi syariat, hadits Abu Musa menunjukkan bahwa mereka (orang kafir) juga termasuk dalam keumuman perintah mendoakan orang bersin. Namun, doa untuk mereka berbeda, yaitu mendoakan hidayah dan mendoakan perbaikan keadaan yaitu urusan. Doa seperti ini tidak dilarang.

Berbeda halnya dengan doa orang bersin untuk kaum muslimin. Mereka adalah kaum yang dikhususkan dengan doa rahmat, berbeda atau tidak seperti orang kafir.

***Ketiga***, orang yang sedang sakit flu atau pilek jika dia berulang kali bersin hingga lebih dari tiga kali.

Sebenarnya, zhahir perintah mendoakan orang bersin mencakup orang yang bersin satu kali atau lebih. Tetapi al-Bukhari mengeluarkan di dalam kitab *Adabul Mufrad*, dari jalur Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah, ia berkata:

(( يُشَمِّتُهُ وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ وَثَلَاثًا، وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ زُكَامٌ ))

"Hendaklah dia mendoakannya sekali, dua kali dan tiga kali. Adapun yang lebih dari itu, maka itu adalah flu."

Demikian yang diriwayatkan al-Bukhari secara *mauquf* dari riwayat Sufyan bin Uyainah.

Riwayat di atas dikeluarkan oleh Abu Dawud dari jalur Yahya al-Qaththan, dari Ibnu Ajlan seperti itu juga, dengan lafazh hadits: ((شَمِّتْ أَخَاكَ)).

Abu Dawud mengeluarkan dari riwayat al-Laits dari Ibnu Ajlan, dia berkata: "Aku tidak mengetahui hadits ini kecuali Abu Hurairah me-*marfu'*-kan kepada Nabi ﷺ." Abu Dawud berkata: "Riwayat ini dibawakan secara *marfu'* oleh Musa bin Qais dari Ibnu Ajlan juga."

Disebutkan di dalam *al-Muwaththa'* dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya secara *marfu'*: "Aku tidak tahu apakah setelah tiga kali atau empat kali." Riwayat ini statusnya *mursal jayyid.*

Abdurrazzaq mengeluarkannya dari Ma'mar dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, bahwasanya ia mengatakan: "Maka, hendaklah dia mendoakannya sebanyak tiga kali. Adapun setelah itu (tiga kali bersin), maka itu adalah sakit flu."

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits dari jalur Amr bin al-Ash: "Hendaklah kalian mendoakan orang bersin tiga kali. Jika bersinnya lebih dari itu, maka itu adalah penyakit yang keluar dari kepalanya." Riwayat ini *mauquf* juga.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari jalur Abdullah bin az-Zubair: "Bahwasanya seorang lelaki bersin di sisinya, lalu dia mendoakannya. Kemudian orang itu bersin-bersin lagi. Maka, Abdullah bin az-Zubair berkata pada kali yang keempat: 'Kamu ini terkena penyakit salesma.'" Riwayat ini *mauquf* juga.

Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan dari jalur Abdullah bin Umar dengan yang semisalnya, tetapi dia berkata: "Pada kali yang ketiga."

Serta dari jalur Ali bin Abu Thalib, dengan lafazh: "Doakanlah orang bersin antara dirimu dan dirinya sebanyak tiga kali bersin. Jika lebih dari itu, maka itu adalah angin."

Abdurrazzaq mengeluarkan dari Ma'mar, dari Qatadah: "Orang bersin didoakan jika bersinnya berturut turut sebanyak tiga kali."

An-Nawawi berkata di dalam kitab *al-Adzkâr*: "Jika bersinnya itu berulang secara berurutan, maka menurut sunnah dia didoakan untuk setiap bersinnya, sampai kali yang ketiga. Kami meriwayatkan dari dalam shahih Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari Salamah bin al-Akwa, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ ketika seorang lelaki bersin di sisi beliau, maka beliau pun berkata kepadanya: "*Yarhamukallâh.*" Kemudian lelaki itu bersin lagi, maka Rasulullah ﷺ berkata kepada dirinya: "Lelaki ini pilek." Ini adalah lafazh riwayat Muslim.

Adapun Abu Dawud dan at-Tirmidzi, keduanya berkata: "Salamah berkata: 'Seorang lelaki bersin di sisi Nabi ﷺ, ketika itu aku berada di situ menyaksikan. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: '*Yarhamukallâh* (artinya, semoga Allah merahmatimu).' Kemudian lelaki itu bersin lagi untuk yang kedua atau ketiga kalinya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: '*Yarhamukallâh*, lelaki ini sedang flu ....'" Sampai akhir perkataannya. Aku menukil riwayat ini dari suatu naskah yang di situ terdapat tulisan tangan yang telah disimakkan kepadanya.

Adapun riwayat yang an-Nawawi nisbatkan kepada Abu Dawud dan at-Tirmidzi, yaitu pengulangan sabda Nabi ﷺ kepada orang yang bersin: "*Yarhamukallâh,*" perlu diketahui bahwasanya riwayat tersebut tidak terdapat di dalam naskah haditsnya, sebagaimana yang akan aku jelaskan nanti.

Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Abu Awanah dan Abu Nu'aim dalam *Mustakhraj* keduanya, serta an-Nasai, Ibnu Majah, ad-Darimi, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnus Sunni, Abu Nu'aim di dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah*, Ibnu Hibban dalam kitab *Shahîh*-nya, dan al-Baihaqi dalam kitab *asy-Syu'ab*; semuanya dari riwayat Ikrimah bin Ammar, dari Iyyas bin Salamah, dari ayahnya. Dan bahwasanya hadits tersebut adalah salah satu versi yang dikeluarkan Muslim darinya.

Lafazh riwayat mereka berbeda-beda, namun tidak satu pun dari mereka menyebutkan ada pengulangan ucapan jawaban orang bersin: "*Yarhamukallâh,*" yang berasal dari mulut Nabi ﷺ.

Demikian pula perkataan yang dinisbatkan oleh an-Nawawi kepada Abu Dawud dan at-Tirmidzi; Bahwasanya dalam riwayat keduanya disebutkan: "Kemudian lelaki itu bersin lagi untuk yang kedua atau ketiga kali." Penukilan ini perlu dikoreksi. Sebab, lafazh Abu Dawud adalah: "Bahwa seorang lelaki bersin." Redaksi selanjutnya sama seperti riwayat Muslim, hanya saja dia tidak mengutarakan bersin sekali lagi.

Adapun lafazh at-Tirmidzi seperti yang disebut oleh an-Nawawi hingga perkataan: "Kemudian dia bersin lagi." Lalu, setelah itu, dia menyebutkan sama seperti riwayat Abu Dawud. Riwayat ini tidak lain adalah riwayat Ibnul Mubarak yang dinukilkan oleh at-Tirmidzi. Dia juga mengeluarkannya dari riwayat Yahya al-Qaththan, lalu dia mengalihkan sanadnya kepada riwayat Ibnul Mubarak, dan dia pun menyampaikan lafazh yang semisalnya. Hanya saja disebutkan bahwa Nabi ﷺ berkata kepada lelaki itu pada kali yang kedua: "Kamu sakit flu." Dalam riwayat Syu'bah disebut: "Yahya al-Qaththan berkata." Dalam riwayat Abdurrahman bin Mahdi disebutkan bahwa: "Nabi ﷺ berkata kepada orang itu pada kali yang ketiga: "Kamu itu sakit flu." Keempat perawi ini meriwayatkan dari Ikrimah bin Ammar, tetapi kebanyakan riwayat tidak menyebutkan bersin yang sampai tiga kali. At-Tirmidzi lebih me-*rajih*-kan perawi yang berkata: "Pada kali yang ketiga," dibanding perawi yang berkata: "Pada kali yang kedua."

Kemudian ternyata aku menemukan hadits ini dari riwayat Yahya al-Qaththan sesuai dengan yang disebutkan an-Nawawi. Yaitu riwayat yang dikeluarkan Qasim bin Ashbagh di dalam *Mushannaf*-nya, dari Ibnu Abdil Bar dari jalurnya, ia berkata: Muhammad bin Abdussalaam meriwayatkan kepada kami; Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami; Yahya al-Qaththan meriwayatkan kepada kami; Ikrimah meriwayatkan kepada kami, lalu dia meriwayatkan hadits ini dengan lafazh: "Seorang lelaki bersin di sisi Nabi ﷺ, lalu beliau mendoakan orang tersebut. Kemudian lelaki itu bersin lagi, lalu beliau kembali mendoakannya. Kemudian lelaki itu bersin lagi, lalu Nabi ﷺ berkata pada kali yang ketiga: 'Kamu itu sakit flu.'" Demikianlah lafazh yang

aku dapati, disebutkan secara tegas: "Kemudian lelaki itu bersin lagi, lalu beliau kembali mendoakannya."

Riwayat ini dikeluarkan Ahmad dari Yahya al-Qaththan, dengan lafazh: "Kemudian lelaki itu bersin untuk yang kedua kali dan ketiga kalinya, maka Nabi ﷺ berkata: 'Lelaki ini terkena flu.'"

Inilah perselisihan yang sangat kontras mengenai lafazh hadits tersebut. Namun, sayangnya mayoritas perawi yang diketahui tidak menyebutkan *tasymit* (doa Nabi ﷺ kepada orang yang bersin) setelah bersin yang pertama.

Ibnu Majah mengeluarkan hadits ini dari jalur Waki dari Ikrimah dengan lafazh lain; Nabi ﷺ berkata: ((يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا؛ فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ)) "Orang bersin didoakan sebanyak tiga kali. Adapun yang selebihnya maka itu karena kondisi dirinya sedang flu."

Dia menjadikan seluruh redaksi hadits merupakan sabda Nabi ﷺ. Kemudian dia pun menyampaikan kesimpulan tentang pengulangan *tasymit*. Riwayat ini *syadz* (janggal atau ganjil) karena jelas menyelisihi periwayatan seluruh murid Ikrimah dalam redaksi haditsnya.

Kemungkinan semua ini bersumber dari Ikrimah ini, seperti itulah dia meriwayatkannya kepada Waki. Sebab para ulama mengomentari kualitas hafalan Ikrimah. Jika riwayat tersebut shahih, tentu menjadi penguat bagi hadits Abu Hurairah.

Dari hadits tersebut dapat diambil faedah perihal disyariatkannya mendoakan orang bersin jika tidak lebih dari tiga kali dan manakala dia mengucapkan *hamdalah* setiap kali bersin. Pengucapan *hamdalah* itu baik bersinnya secara berturut-turut atau tidak.

Jika bersin seseorang datang berturut-turut hingga dia tidak sempat mengucapkan *tahmid* karena sibuk dengan bersinnya ini, kemudian setelah itu dia baru mengulangi *hamdalah* sebanyak jumlah bersinnya tadi, maka apakah dia bisa didoakan sebanyak bilangan *hamdalah*-nya? Masalah ini perlu diteliti. Menurut zhahir hadits, jawabannya adalah iya, yaitu didoakan sesuai jumlah *tahmid* yang dia ucapkan.

Abu Ya'la dan Ibnus Sunni mengeluarkannya dari jalur lain, dari Abu Hurairah, tentang larangan mendoakan orang bersin setelah tiga kali dia melakukannya. Lafazh haditsnya adalah:

(( إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشَمِّتْهُ جَلِيسَهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ فَهُوَ مَزْكُومٌ، وَلَا يُشَمِّتُهُ بَعْد ثَلَاثٍ ))

"Jika salah seorang dari kalian bersin maka hendaklah teman duduknya mendoakannya. Jika bersinnya lebih dari tiga, maka itu adalah sakit flu. Tidak perlu lagi didoakan setelah tiga kali."

An-Nawawi berkata: "Dalam sanadnya ada perawi yang tidak aku ketahui secara pasti tentang kondisinya. Selain itu, sanadnya shahih."

Aku katakan; lelaki yang dimaksud an-Nawawi adalah Sulaiman bin Abu Dawud al-Harani. Hadits di atas dikeluarkan oleh keduanya (Abu Ya'la dan Ibnus Sunni) dari riwayat Muhammad bin Sulaiman dari ayahnya. Muhammad telah dinyatakan *tsiqah*, tapi ayahnya yang bernama al-Harani adalah perawi dha'if. An-Nasai berkata mengenai al-Harani ini: "Bukan seorang *tsiqah*, tidak pula terpercaya."

An-Nawawi berkata: "Sementara hadits yang kami bawakan dari dalam *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan at-Tirmidzi* dari Ubaid bin Rifa'ah ash-Shahabi, bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Orang bersin didoakan tiga kali. Jika lebih dari itu, maka jika kamu mau silakan saja doakan, jika tidak maka tidak usah doakan.'" Hadits ini dha'if. Lantas at-Tirmidzi mengomentarinya: "Hadits ini *gharib*, sanadnya *majhul*."

Aku katakan; penilaian an-Nawawi untuk hadits ini, yaitu dengan mengatakan hadits dha'if, itu tidak tepat. Karena, status *gharib* tidak mengharuskan sanadnya dha'if. Adapun perkataan at-Tirmidzi bahwa sanadnya *majhul*, perkataan ini tidaklah berlaku bagi seluruh perawi sanad. Sebab sebagian besar perawinya telah dinyatakan *tsiqah*. Hanya saja di dalam riwayat at-Tirmidzi terdapat perubahan sebagian nama perawi, dan ada pula dua orang disebutkan tanpa identitas yang jelas.

Hal ini karena Abu Dawud dan at-Tirmidzi sama-sama mengeluarkan riwayat ini dari Abdussalaam bin Harb, dari Yazid bin Abdurrahman. Kemudian mereka berbeda pandangan sebagai berikut.

- Adapun riwayat Abu Dawud menyebutkan dari Yahya bin Ishaq bin Abu Thalhah dari ibunya yaitu Hamidah—atau Ubaidah—binti Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya. Sanad ini hasan, namun dengan sanad tersebut hadits ini *mursal* sebagaimana yang akan aku jelaskan nanti. Abdussalaam bin Harb tergolong perawi kitab *ash-Shahîh*. Yazid yang disebutkan dalam sanad adalah Abu Khalid ad-Dalani, dialah perawi *shaduq* dan hafalannya tidak kuat. Yahya bin Ishaq telah dinyatakan *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in. Sedangkan ibunya Hamidah, suaminya Ishaq bin Abu Thalhah, juga meriwayatkan darinya. Ibnu Hibban menyebutkan Hamidah dalam deretan *tsiqat* Tabi'in. Ayah Hamidah yaitu Ubaid bin Rifa'ah digolongkan para ulama sebagai salah seorang Sahabat, sebab dia lahir ketika Nabi ﷺ masih hidup dan dia sempat melihat sosok beliau. Sebagaimana yang dikatakan Ibnus Sakan. Tetapi dia berkata: "Namun, penyimakan hadits darinya tidak shahih." Al-Baghawi berkata: "Riwayat darinya *mursal*. Akan tetapi dia memiliki hadits dari ayahnya (Rifa'ah) yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasai serta selain keduanya."
- Sementara riwayat at-Tirmidzi menyebutkan dari Umar bin Ishaq bin Abu Thalhah, dari ibunya, dari ayahnya. Demikian itulah yang disebutkan oleh Umar, tanpa menyebutkan siapa nama ibunya dan siapa nama ayah ibunya. Sepertinya at-Tirmidzi tidak mencermati hal tersebut dengan teliti, sehingga berdasarkan lafazh ini dia pun mengatakan bahwa sanadnya *majhul*. Namun sekarang sudah jelas bahwa sanadnya tidak *majhul*, bahwa yang benar adalah Yahya bin Ishaq dan bukan Umar.

Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Hasan bin Sufyan, Ibnus Sunni, Abu Nu'aim, dan selain mereka, dari jalur Abdussalaam bin Harb, bahwa mereka semua berkata: "Yahya bin Ishaq." Mereka juga berkata: "Hamidah," dengan tanpa keraguan. Inilah sanad yang benar.

Ibnul Arabi berkata: "Hadits ini, meskipun di dalam sanadnya, ada indikasi *majhul*, tetap saja kita dianjurkan beramal dengannya. Karena ia berisi doa kebaikan, hubungan baik, dan kasih sayang kepada teman duduk. Maka itu, yang lebih utama adalah diamalkan. *Wallâhu a'lam*."

Ibnu Abdil Bar berkata: "Hadits Ubaid bin Rifa'ah menunjukkan bahwa orang bersin didoakan sebanyak tiga kali, lalu baru dikatakan: 'Kamu flu,' untuk bersin yang lebih dari itu. Ini adalah tambahan yang wajib diterima dan lebih utama untuk diamalkan."

Kemudian an-Nawawi menghikayatkan dari Ibnul Arabi; Bahwa para ulama berselisih pendapat, apakah orang bersin berturut-turut itu dikatakan: 'Kamu sedang flu,' pada kali yang kedua, kali ketiga, atau kali keempat? Mereka ini berselisih menjadi sejumlah pendapat, tetapi pendapat yang benar adalah pada kali yang ketiga. An-Nawawi berkata: "Artinya, kamu tidak didoakan lagi setelah ini. Sebab pada dirimu ada penyakit, bukan dari bersin terpuji yang berasal dari sehatnya tubuh." Demikian sebagaimana yang dijelaskan nanti pada bab setelah ini.

An-Nawawi melanjutkan: "Jika ada yang mengatakan, apabila itu disebabkan karena penyakit maka seharusnya lebih pantas lagi jika dia didoakan. Karena, dia lebih membutuhkan doa dari selainnya. Maka kita katakan, benar. Tetapi kita mendoakannya dengan doa yang cocok dengan kondisinya. Bukan dengan doa untuk orang bersin. Yaitu doa dari seorang muslim kepada muslim lain agar diberi kesembuhan."

Ibnu Daqiqil Ied menyebutkan dari salah seorang ulama Syafi'yah, bahwa dia berkata: "Doa untuk orang bersin diulangi jika bersinnya juga berulang. Kecuali jika diketahui bahwa dia sedang sakit flu, maka dia didoakan agar sembuh." Dia melanjutkan: "Ditetapkan demikian melihat kepada keumuman perintah mendoakan orang bersin, artinya doa tersebut juga diulangi ketika bersinnya berulang. Kecuali dalam kondisi sakit, yaitu flu." Dia melanjutkan: "Dalam kondisi ini maka perintah mendoakan orang bersin tidak berlaku manakala diketahui adanya sakit flu. Sebab penetapan alasan ini implikasinya orang yang dipastikan sakit flu tidak didoakan sama sekali."

Ibnu Daqiqil Ied lantas membantah pendapat tadi. Karena, yang disebutkan di dalam hadits adalah alasan berhenti mendoakan, bukan alasan hukum perintah mendoakan. Hukum yang dibatalkan dengan adanya alasan tersebut bukan meninggalkan doa secara mutlak karena keumuman hukum serta alasan yang berlaku umum. Tetapi, hukum yang dibatalkan dengan alasan ini adalah meninggalkan doa setelah terjadi perulangan. Maka seolah-olah dikatakan: 'Tidak ada keharusan mendoakan berulang kali karena orang tersebut sedang flu."' Ibnu Daqiqil Ied pun menegaskan: "Hukum ini didukung dengan adanya kesulitan merealisasikan perintah tersebut dalam kondisi pengulangan bersin yang tidak berjumlah satu kali."

***Keempat***, bahwa termasuk orang yang dikecualikan dari keumuman perintah mendoakan adalah orang bersin yang tidak suka didoakan. Ibnu Daqiqil Ied mengatakan: "Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa seseorang yang dikenal tidak suka didoakan ketika bersin, maka tidak perlu mendoakannya. Ini dilakukan guna memuliakan syariat *tasymit* sendiri, agar tidak diberlakukan pada orang yang membencinya. Jika ada yang berkata: 'Mengapa sunnah harus ditinggalkan karena sebab orang seperti itu?' Kami tegaskan: '*Tasymit* adalah sunnah bagi orang yang menyukainya. Sementara orang yang membencinya, tidak suka terhadapnya, maka tidak usah didoakan.'" Dia pun melanjutkan: "Ini diberlakukan pula pada sunnah mengucapkan salam dan juga sunnah menjenguk orang sakit."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Menurutku, tidak ada halangan berbuat hal itu kecuali jika dikhawatirkan ada mudharat. Adapun jika tak ada kemudharatan, maka orang seperti ini didoakan saja, sebagai bentuk merealisasikan perintah, untuk melawan tujuan sikap takabburnya dan mematahkan kekerasan hatinya. Perbuatan ini lebih utama dilakukan guna memuliakan syariat *tasymit* itu sendiri."

Aku katakan; pendapat itu dikuatkan dengan lafazh *tasymit* yang merupakan doa rahmat. Sehingga ia sesuai bagi seorang muslim siapa pun dia. *Wallâhu a'lam.*

***Kelima***, Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Dikecualikan juga dari perintah tersebut orang yang bersin ketika imam tengah berkhutbah pada hari Jumat. Sebab ketika itu perintah mendoakan orang bersin bertentangan dengan perintah agar diam ketika mendengarkan khutbah. Pendapat yang *rajih* ialah tetap diam, sebab *tasymit* bisa dilakukan nanti setelah khutbah selesai. Apalagi apabila dia berpendapat haramnya berbicara manakala imam berkhutbah. Berdasarkan kondisi ini, apakah *tasymit* memang harus ditunda hingga khutbah selesai atau disyariatkan *tasymit* dengan isyarat? Jika yang bersin adalah sang khathib sendiri, lalu dia ber-*tahmid* mengucapkan *Alhamdu'illâh*. Setelah itu dia melanjutkan khutbahnya, maka *tasymit* untuknya ditunda hingga khutbah selesai. Jika dia bertahmid mengucapkan *Alhamdulillâh* lalu berhenti sejenak agar didoakan, maka bisa dikatakan ketika itu juga disyariatkan untuk mendoakan dirinya."

***Keenam***, orang yang mungkin bisa dikecualikan dari keumuman perintah adalah seseorang yang saat bersin berada pada kondisi yang tidak bisa berdzikir menyebut nama Allah. Seperti orang yang tengah berada di dalam toilet, atau di tengah shalat berjamaah. Kemudian dia menunda ucapan *hamdalah* bagi bersinnya, maka ketika dia akhirnya ber-*hamdalah*, hendaklah didoakan. Tetapi jika dia melanggar larangan dan bertahmid pada saat itu juga, maka apakah dia berhak didoakan? Masalah ini perlu ditinjau ulang dan dicermati kembali.



BAB 125

# Yang Disukai Dari Bersin Dan Yang Dibenci Dari Menguap

## ١٢٥ - بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعُطَاسِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّثَاؤُبِ

(٦٢٢٣) حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ (( عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ. وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: هَاء، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ )).

6223. Adam bin Abu Iyas meriwayatkan kepada kami: Ibnu Abu Dzi'b meriwayatkan kepada kami: Sa'id al-Maqburi meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Sesungguhnya, Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apabila salah seorang dari kalian bersin lalu dia memuji Allah maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya. Sedangkan menguap datangnya dari syaitan, hendaknya ia menahan semampunya. Jika ia sampai mengucapkan: 'Hah,' maka syaitan akan tertawa karenanya."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب مَا يُسْتَحَبّ مِنْ الْعُطَاس، وَمَا يُكْرَه مِنْ التَّثَاؤُب] "Bab: Yang disukai dari bersin dan yang dibenci dari menguap." Al-Kahththabi berkata: "Arti kecintaan dan kebencian di sini dipulangkan kepada sebab keduanya. Bersin berasal dari ringannya badan dan terbukanya pori-pori serta tidak penuhnya alat pencernaan. Sebaliknya, menguap berasal dari penuhnya dan beratnya badan yang bersumber dari banyak makan dan mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik bagi badan. Yang pertama akan mendorong untuk giat beribadah, sebaliknya yang kedua akan mendorong untuk malas dalam beribadah."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Sa'id al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah." Demikian itulah yang dikatakan Adam bin Abu Iyyas, dari Ibnu Abi Dzi'b. Periwayatannya ini disertai oleh Ashim bin Ali, sebagaimana akan disebutkan pada satu bab setelah ini. Juga disertai oleh al-Hajjaj sebagaimana dikeluarkan oleh at-Tirmidzi serta Abu Dawud ath-Thayalisi, oleh Yazid bin Harun sebagaimana yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, oleh Ibnu Abi Fudaik sebagaimana yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili, oleh Abu Amir al-Aqdi sebagaimana yang dikeluarkan oleh al-Hakim. Semuanya dari Ibnu Abi Dzi'b.

Periwayatan mereka diselisihi oleh al-Qasim bin Yazid sebagaimana yang dikeluarkan oleh an-Nasai. Dia tidak menyebut dalam sanadnya: "Dari ayahnya." Demikian itu juga yang disebutkan oleh Abu Nu'aim dari jalur ath-Thayalisi.

Demikian pula yang dikeluarkan an-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari riwayat Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah. Dia tidak berkata: "Dari ayahnya."

At-Tirmidzi me-*rajih*-kan riwayat yang menyebutkan lafazh tadi: "Dari ayahnya," dan inilah yang benar.

**Perkataan:** [إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ] "Sesungguhnya, Allah menyukai bersin." Maksudnya bersin yang bukan disebabkan karena sakit pilek dan flu. Sebab, diperintahkan pada bersin ini agar bertahmid, memuji Allah; dan diperintahkan pula *tasymit*, mendoakan orang bersin.

Mungkin juga kecintaan ini berlaku umum untuk dua jenis bersin. Adapun perintah *tasymit*, ia hanya berlaku untuk bersin yang bukan karena sakit.

Telah datang riwayat yang mengecualikan sebagian keadaan orang bersin. At-Tirmidzi mengeluarkan dari jalur Abul Yaqzhan, dari Adi bin Tsabit, dari ayahnya, dari kakeknya secara *marfu'*, bahwa ia berkata: "Bersin, kantuk, dan menguap di dalam shalat berasal dari syaitan." Namun, sanadnya dha'if.

Hadits ini memiliki penguat dari Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh ath-Thabarani. Tetapi dia tidak menyebutkan: "kantuk." Riwayat Ibnu Mas'ud ini *mauquf*, sanadnya pun dha'if.

Guru kami berkata di dalam *Syarh at-Tirmidzi*: "Riwayat ini tidak bertentangan dengan hadits Abu Hurairah—yaitu hadits di bab ini—tentang kecintaan Allah untuk bersin dan kebencian untuk menguap. Sebab riwayat ini hanya menyebutkan di dalam shalat saja. Mungkin syaitan menghadirkan penyebab bersin ketika orang sedang shalat agar dia tersibukkan dari konsentrasi shalatnya. Bisa juga dikatakan: bersin tidak dikatakan makruh di dalam shalat karena bersin tidak mungkin ditahan, sedangkan menguap bisa ditahan. Karena itulah, disebutkan di dalam hadits tentang menguap yang dibawakan nanti: "Hendaklah dia menahannya semampu mungkin." Tidak ada perintah seperti ini untuk bersin.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkannya dari Abu Hurairah: "Sungguh, Allah tidak menyukai menguap di dalam shalat dan menyukai bersin dalam shalat." Riwayat ini bertentangan dengan riwayat sebelumnya dari kakek Adi. Namun dalam sanadnya juga terdapat kelemahan, dan riwayat ini juga *mauquf*. *Wallâhu a'lam*.

Dianjurkan bagi orang bersin untuk tidak berlebihan pada waktu mengeluarkan bersinnya. Abdurrazzaq menyebutkan dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwasanya dia berkata: "Tujuh perkara dari syaitan." Lalu dia menyebutkan salah satunya: "Bersin yang bersangatan."

**Perkataan:** [فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ] "Maka wajib atas setiap muslim yang mendengarkannya untuk mendoakannya." Hadits ini dijadikan dalil terkait dengan anjuran bersegera mengucap *hamdalah* setelah bersin. Ibnu Daqiqil Ied menukil dari sebagian ulama anjuran supaya tidak terburu-buru dalam mendoakannya, hingga kondisinya tenang kembali. Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Pendapat ini merupakan kelalaian terhadap syarat *tasymit*, yaitu hanya dilakukan jikalau orang yang bersin bertahmid."

Al-Bukhari mengeluarkan dalam kitab *Adabul Mufrad* dari Makhul al-Azdi: "Ketika itu aku berada di sisi Ibnu Umar, lalu seorang lelaki di sudut masjid bersin. Ibnu Umar berkata: '*Yarhamukallâh* (Semoga Allah merahmatimu), jika kamu tadi sempat mengucapkan *hamdalah* setelah bersin.'"

Atsar di atas dijadikan dalil bahwa doa *tasymit* hanya disyariatkan bagi orang yang mendengar suara bersin dan ucapan *hamdalah*-nya. Seandainya dia mendengar doa *tasymit* dari orang lain, tetapi dia tidak mendengar sendiri suara bersin dan ucapannya *hamdalah*-nya, maka apakah disyariatkan baginya *tasymit*? Penjelasannya akan disebutkan sebentar lagi.

**Perkataan:** [وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ] "Adapun menguap." Penjelasan tentang ini akan disebutkan dua bab di depan.

# Jika Seseorang Bersin, Bagaimana Mendoakannya?

## ١٢٦ - بَاب إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ؟

(٦٢٢٤) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ - أَوْ صَاحِبُهُ -: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ )).

6224. Malik bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Abdul Aziz bin Abu Salamah meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Dinar mengabarkan kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, (bahwa) beliau pernah bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian bersin hendaklah ia mengucapkan: '*Alhamdulillâh.*' Lalu hendaklah saudaranya—atau teman—mengucapkan: '*Yarhamukallâh* (Semoga Allah merahmatimu).' Lantas apabila dikatakan kepadanya: '*Yarhamukallâh*,' hendaknya ia membalas: '*Yahdikumullâh wa yushlih bâlakum* (Semoga Allah memberimu petunjuk dan juga memperbaiki keadaanmu).'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ] "Bab: Jika seseorang bersin, bagaimana mendoakannya?" Lafazh *yusyammit* ini dibaca dengan cara men-*dhammah*-kan huruf pertama, men-*tasydid*-kan huruf *mim* yang berharakat *fathah*.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ أَبِي صَالِحٍ] "Dari Abu Shalih." Dia adalah Abu Shalih as-Samman. Semua perawi sanad hadits ini adalah penduduk Madinah kecuali guru al-Bukhari. Riwayat ini sebenarnya adalah riwayat Tabi'in dari Tabi'in yang lain.

**Perkataan:** [إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ] "Apabila salah seorang dari kalian bersin hendaklah ia mengucapkan: '*Alhamdulillâh.*'" Demikian yang tercantum dalam seluruh naskah dari al-Bukhari. Demikian pula yang dikeluarkan an-Nasai dari jalur Yahya bin Hassan, dan al-Isma'ili dari jalur Bisyr bin al-Mufadhal dan Abu Nadhr, serta Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakhraj* dari jalur Ashim bin Ali, dan dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah* dari jalur Abdullah bin Shalih. Kesemuanya dari Abdul Aziz bin Abu Salamah.

Abu Dawud mengeluarkan riwayat ini dari Musa bin Isma'il dari Abdul Aziz bin Abu Salamah, yakni dengan lafazh: "Hendaklah dia mengucapkan: '*Alhamdulillâh 'ala kulli hâl.*'"

Aku katakan; tetapi, aku tidak mendapati tambahan lafazh yang tercantum dari jalur ini di selain riwayat ini. Tentang hukum kedua ucapan bersin ini, hal itu sudah dipaparkan sebelumnya.

Perintah mengucapkan *hamdalah* bagi orang bersin dijadikan dalil bahwa ucapan ini juga disyariatkan meski ketika mengerjakan shalat. Sebelumnya telah disebutkan hadits dari Rifa'ah bin Rafi, pada "Bab: *Hamdalah* bagi orang bersin." Disyariatkannya *hamdalah* bagi orang bersin meskipun di dalam shalat adalah pendapat jumhur Sahabat dan

para imam setelah mereka. Inilah pendapat Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad. At-Tirmidzi menukilkan dari sebagian Tabi'in, bahwa hal itu hanya disyariatkan ketika shalat sunnah dan bukan shalat wajib, dan hendaklah dia mengucapkan *hamdalah* dalam hati saja.

Namun, guru kami dalam *Syarh at-Tirmidzi* mengatakan bahwa mungkin saja yang dimaksudkan adalah mengucapkannya secara *sirr* (pelan), bukan secara *jahr* (jelas). Walau demikian, tetap saja pendapat tersebut bertentangan dengan kandungan hadits Rifa'ah bin Rafi yang mengucap *hamdalah* secara *jahr* sementara Nabi ﷺ tiada mengingkari perbuatannya. Benar, dibedakan antara seorang yang sedang membaca Al-Fâtihah dengan bacaan lain. Sebab, disyaratkan beriringan secara langsung saat membaca ayat-ayat surah Al-Fâtihah. Ibnul Arabi dari kalangan Malikiyah menegaskan bahwa orang bersin di dalam shalat mengucapkan tahmid dalam hati. Lalu dia menukilkan dari Sahnun, bahwasanya orang shalat yang bersin tidaklah mengucapkan *hamdalah* dan menundanya hingga selesai shalat. Kemudian dia membantahnya dengan mengatakan bahwa pendapat ini terlalu berlebihan.

**Perkataan:** [وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ] "Lalu hendaklah saudaranya—atau teman—mengucapkan kepadanya." Keraguan demikian berasal dari perawi hadits. Demikianlah yang disebutkan dari mayoritas perawi, dari Ashim bin Ali: "hendaklah saudaranya mengucapkan kepadanya," tanpa keraguan. Yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara dalam Islam (sesama muslim).

**Perkataan:** [يَرْحَمُكَ اللهُ] "Semoga Allah merahmatimu." Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Kemungkinan ini adalah doa untuk mendapat rahmat. Boleh jadi pula pemberitahuan dengan kabar gembira, seperti yang disebutkan di dalam hadits lain: ((طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ)) "Bersih, *insya Allah*." Maksudnya menjadi pembersih bagi kamu. Maka seolah orang yang mendoakan *tasymit* memberikan kabar gembira kepada orang bersin dengan rahmat yang akan diperoleh di masa mendatang dikarenakan rahmat yang diperolehnya sekarang. Sungguh, rahmat tersebut telah membuang dari dirinya perkara yang memudharatkan."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Penjelasan ini dibangun berdasarkan suatu kaidah, yaitu jikalau yang diinginkan dari suatu lafazh adalah makna aslinya, maka tidak perlu dipalingkan kepada makna yang lain. Namun, jika yang diinginkan darinya suatu makna yang terkandung dalam lafazh tersebut, maka harus dipalingkan pada makna tersebut. Kalau diungkapkan secara mutlak tanpa keterangan tambahan, maka dibawakan kepada makna umum. Meskipun yang mengucapkannya tidak secara gamblang mendatangkan keterangan yang menunjukkan makna umum tersebut.

Ibnu Baththal berkata: "Sebagian orang berpendapat demikian, mereka menyatakan: 'Dikatakan kepadanya: '*Yarhamukallâh*,' dengan mengkhususkan doa bagi dirinya seorang.' Al-Baihaqi mengeluarkan dalam kitab *asy-Syu'ab* dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari jalur Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*:

(( لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَطَسَ، فَأَلْهَمَهُ رَبُّهُ أَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ ))

"Tatkala Allah selesai menciptakan Adam, Adam pun bersin. Maka Allah mengilhamkan kepadanya untuk mengucapkan: '*Alhamdulillâh*,' lalu dia pun mengucapkannya. Sesudah itu, Allah berkata kepadanya: '*Yarhamukallâh*.'"

Ath-Thabari mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berkata: "Hendaklah dia mengucapkan: '*Yarhamunallâh waiyyakum* (Semoga Allah merahmati kami dan juga kalian semua).'" Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari Ibnu Umar yang semisal dengannya.

Al-Bukhari menukil di dalam *Adabul Mufrad* dengan sanad shahih dari Abu Jamrah—dengan huruf *jim*—: "Aku mendengar Ibnu Abbas jikalau mendoakan orang bersin: '*Âfânallâh waiyyakum minannâr, yarhamukumulâh* (Semoga Allah menyelamatkan kami dan juga kalian semua dari Neraka, semoga Allah merahmati kalian).'"

Disebutkan dalam kitab *al-Muwaththa'* dari Nafi dari Ibnu Umar: "Bahwasanya jika dia bersin lalu dikatakan kepadanya: '*Yarhamukallâh*,' maka Ibnu Umar berkata: '*Yarhamunallâh waiyyakum wayaghfirullâh lanâ walakum* (Semoga Allah merahmati kami dan kalian semua, dan semoga Allah mengampuni kami dan kalian).'"

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Menurut zhahir haditsnya, sunnah ini tidak diterapkan kecuali kepada seorang lawan bicara (orang kedua). Adapun kebiasaan yang didapati di tengah manusia, bahwa mereka biasa mendoakan bersin untuk pemimpinnya, *yarhamullâh sayyidanâ* (Semoga pemimpin kami dirahmati Allah), ialah perbuatan yang jelas menyelisihi sunnah. Telah sampai kepadaku kabar dari sebagian orang shalih, bahwa dia mendoakan seorang pemimpin yang bersin dengan ucapan: *Yarhamukallâh ya sayyidanâ* (Semoga Allah merahmatimu, wahai pemimpin kami), dengan menggabungkan antara lafazh orang kedua dan orang ketiga. Ini adalah suatu cara yang bagus."

**Perkataan:** [فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهِ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ] "Apabila dikatakan kepadanya: '*Yarhamukallâh*,' hendaknya ia membalasnya: '*Yahdikumullâh wa yushlih bâlakum* (Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu).'" Hadits ini berarti perkataan demikian tidak diucapkan melainkan kepada orang yang lebih dahulu mendoakan orang bersin, dan inilah yang jelas. Doa ini merupakan balasan bagi doa *tasymit* seseorang kepada dirinya.

Lafazh doa tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Ibnu Baththal berkata: "Jumhur ulama berpendapat doanya seperti yang disebutkan dalam hadits ini. Adapun ulama Kufah berpendapat: ((يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ)) 'Semoga Allah mengampuni kami dan kalian.' Doa ini dikeluarkan oleh ath-Thabari dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, serta selain keduanya."

Aku katakan; riwayat ini dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Adabul Mufrad* dan ath-Thabarani dari hadits Ibnu Mas'ud, yaitu dalam hadits Salim bin Ubaid yang diisyaratkan sebelumnya. Disebutkan: ((وَلْيَقُلْ: يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ)) "Hendaklah dia mengucapkan: '*Yaghfirullâh lanâ wa lakum* (Semoga Allah mengampuni kami dan kalian).'"

Aku katakan; hadits Abu Hurairah yang menyebutkan tentang doa ini sesuai dengan hadits Aisyah yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la, hadits Abu Malik al-Asy'ari yang dikeluarkan ath-Thabarani juga, hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh al-Bazzar, serta hadits Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *asy-Syu'ab*.

Ibnu Baththal menyatakan: "Malik dan asy-Syafi'i berpendapat: 'Seseorang boleh memilih antara kedua lafazh ini.'"

Abul Walid bin Rusy berkata: "Doa yang kedua lebih utama karena seorang muslim membutuhkan permohonan ampun. Penggabungan antara keduanya lebih bagus, kecuali untuk kafir *dzimmi*."

Ath-Thabari menyebutkan bahwa pihak yang tidak membolehkan menjawab doa *tasymit* dengan ucapan berikut: ((يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)) "Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu."

Mereka ber-*hujjah* dengan mengatakan bahwa doa itu adalah doa *tasymit* atas orang Yahudi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Abu Musa.

Ath-Thabari berkata: "Tidak ada *hujjah* bagi mereka dalam hadits tersebut, karena tidak ada pertentangan antara hadits Abu Musa dan hadits Abu Hurairah—yaitu hadits bab ini—. Sebab hadits Abu Hurairah menyebut ihwal balasan bagi doa *tasymit*, sedangkan hadits Abu Musa menyebut tentang doa *tasymit* itu sendiri (bukan balasannya)."

Adapun riwayat yang dikeluarkan al-Baihaqi dalam kitab *asy-Syu'ab*, dari Ibnu Umar, ia berkata: "Orang-orang Yahudi dan kaum muslimin tengah berkumpul. Tiba-tiba Nabi ﷺ bersin, maka kedua kelompok mendoakan bersin beliau. Lantas, Nabi ﷺ mengatakan kepada kaum muslimin: '*Yaghfirullâhu lakum wayarhamunâ waiyyâkum* (Semoga Allah mengampuni kalian dan semoga Allah merahmati kami dan kalian semua),' dan beliau mengatakan kepada kaum Yahudi: '*Yahdîkumullâh wayushlih bâlakum* (Semoga Allah memberi kalian hidayah dan semoga Dia memperbaiki keadaan kalian)."

Al-Baihaqi berkata: "Abdullah bin Abdul Aziz bin Abu Rawad, ia tersendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari ayahnya dari Nafi, dan Abdullah adalah seorang perawi dha'if."

Sebagian mereka (yang tidak membolehkan membalas doa *tasymit* seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah) ber-*hujjah* dengan alasan bahwa jawaban tersebut tidak lain doa orang-orang Khawarij. Sebab, mereka berpendapat tidak boleh memintakan ampunan untuk kaum muslimin. Pendapat ini dinukil dari Ibrahim an-Nakha'i.

Semua ini tidak dapat mereka jadikan sebagai *hujjah*, karena telah shahih hadits Rasul yang memerintahkan mengucapkan doa tersebut. Al-Bukhari berkata setelah mengeluarkan hadits ihwal ini dalam kitab *Adabul Mufrad*: "Ini adalah riwayat yang paling shahih dalam bab ini." Ath-Thabari berkata: "Hadits ini termasuk hadits yang paling shahih." Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini adalah hadits yang paling shahih yang diriwayatkan dalam masalah ini."

Ini adalah pendapat yang dipilih oleh ath-Thahawi dari kalangan Hanafiyah, dan *hujjah* penguatannya yaitu dengan firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ ﴾

"*Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 86)

Ath-Thahawi berkata: "Pihak yang menjawab dengan doa berikut: 'غَفَرَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ' (Semoga Allah mengampuni kami dan kalian) belum menambah makna lain kepada seorang yang mendoakan *tasymit* bagi dirinya dengan doa *Yarhamukallâh*. Karena ampunan artinya menutupi dosa, sedangkan rahmat artinya tidak memberikan hukuman. Berbeda dengan doa agar diberi hidayah dan untuk perbaikan keadaan. Doa ini memohon supaya orang tersebut selamat, tanpa terjerumus dosa, dan kondisinya baik. Doa ini lebih tinggi daripada doa yang pertama (doa ampunan) sehingga lebih utama untuk diucapkan."

Ibnu Abi Jamrah memilih pendapat, hendaknya seseorang yang membalas doa *tasymit* menggabungkan kedua doa tersebut sekaligus. Sehingga, dia dapat mengumpulkan semua kebaikan dan keluar dari perselisihan. Inilah pendapat yang di-*rajih*-kan Ibnu Daqiqil Ied.

Malik mengeluarkan di dalam kitab *al-Muwaththa'*, dari Nafi dari Ibnu Umar: "Bahwasanya tiap kali Ibnu Umar bersin lalu dikatakan kepadanya: '*Yarhamukallâh*,' Ibnu Umar menyahut: '*Yarhamunallâh waiyyakum yaghfirullâh lanâ walakum* (Semoga Allah merahmati kami dan kalian semua, semoga Allah mengampuni kami dan kalian).'"

Ibnu Abi Jamrah berkata: "Hadits ini menunjukkan atas besarnya nikmat Allah kepada orang bersin. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya kebaikan yang didapatkan akibat dari bersin tersebut. Hadits ini juga menunjukkan betapa besarnya karunia Allah atas para hamba-Nya. Sungguh, Allah telah menghilangkan mudharat dari diri hamba-Nya dengan kenikmatan bersin, kemudian Dia pun mensyariatkan bacaan *hamdalah* yang dengannya para hamba mendapatkan pahala. Kemudian Allah mensyariatkan mendoakan kebaikan, setelah doa kebaikan yang pertama. Nikmat dan anugerah yang datang bersahut-sahutan dalam waktu singkat ini merupakan suatu karunia serta kebaikan dari Allah kepada kita semua.

Sungguh semua ini bisa dirasakan oleh orang yang melihat dengan hati dan pikiran, terdapat penambah bagi kekuatan iman yang sangat berarti yang tidak mungkin diraih dengan ibadah berhari-hari lamanya. Memasukkan dalam dirinya kenikmatan kecintaan pada Allah karena hal itu, padahal sebelumnya ia tiada pernah memperhatikannya. Juga memasukkan kecintaan kepada Rasulullah ﷺ yang datang membawa dan mengajarkan kebaikan ini kepada dirinya, serta ilmu yang datang bersama sunnah beliau yang tiada ternilai harganya."

Ibnu Abi Jamrah berkata: "Penambahan sedikit saja dari lafazh ini dapat membuatnya kedudukannya naik melampaui amalan yang lain. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak."

Al-Hulaimi berkata: "Segala jenis bala dan musibah itu hukuman, dan hukuman bersumber dari dosa. Maka apabila seseorang mendapat ampunan dosa dan mendapat rahmat, niscaya hukuman itu pun tiada menimpanya. Bilamana dikatakan kepada orang bersin: '*Yarhamukallâh* (Semoga Allah merahmatimu), artinya semoga Allah memberi rahmat tersebut kepadamu, agar keselamatan selalu bersamamu.'"

Hadits ini juga menunjukkan bahwa hendaknya orang yang bersin mengharap rahmat dan ampunan dari dosa. Karena itulah disyariatkan baginya membalas doa *tasymit* dengan ucapan berikut: "غَفَرَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (Semoga Allah mengampuni kami dan kalian)."

**Perkataan:** [بَالُكُمْ شَأْنُكُمْ] "Keadaan kalian, urusan kalian." Bahwa Abu Ubaidah berkata mengenai firman Allah ﷻ: ﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾ "*Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.*" (QS. Muhammad [47]: 5) Maksudnya, urusan kalian.

BAB 127

# Orang Bersin Tidak Didoakan Jika Tidak Bertahmid Memuji Allah

## ١٢٧ - بَاب: لَا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدْ اللهَ

(٦٢٢٥) حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ: (( سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، شَمَّتَّ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي، قَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهَ وَلَمْ تَحْمَدِ اللهَ )).

6225. Adam bin Abu Iyas meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Sulaiman at-Taimi meriwayatkan kepada kami, bahwa dia berkata: Saya mendengar Anas ﷺ berkata: "Dua orang laki-laki bersin di sisi Nabi ﷺ, lalu beliau mendoakan yang satu dan tidak mendoakan yang lain. Maka laki-laki yang tidak didoakan berkata: 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau mendoakan orang ini dan tidak mendoakanku?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya orang ini mengucapkan tahmid memuji Allah, sedangkan kamu tidak mengucapkan tahmid memuji-Nya.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب لَا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ] "Bab: Orang bersin tidak didoakan jika tidak bertahmid memuji Allah." Dalam bab ini, al-Bukhari membawakan hadits Anas yang diungkapkan sebelumnya, pada Bab: "Ucapan *hamdalah* bagi orang bersin." Sepertinya al-Bukhari menunjukkan bahwa hukum ini berlaku umum, tak khusus bagi lelaki di dalam kisah tersebut. Meskipun kisah itu merupakan kasus khusus pada pribadi tertentu yang tidak diungkapkan dengan redaksi umum.

Hanya saja, telah diriwayatkan perintah dan larangannya di dalam sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Abu Musa, dengan lafazh: ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ)) "Jika salah seorang dari kalian bersin lalu dia mengucapkan tahmid, maka hendaklah kalian mendoakan dia. Jika dia tidak mengucapkan tahmid, maka jangan kalian mendoakannya."

An-Nawawi berkata: "Menurut hadits ini, orang bersin yang tidak bertahmid memuji Allah, maka dia tidak didoakan."

Aku katakan; demikianlah yang Nabi ﷺ sabdakan. Tetapi apakah larangan di sini mengandung hukum haram, ataukah *makruh tanzih*? Jumhur ulama berpendapat yang kedua, yaitu *makruh tanzih*.

An-Nawawi mengatakan: "Ukuran minimal ucapan *hamdalah* dan doa *tasymit* adalah dapat didengar oleh orangnya. Berdasar hadits ini, jika dia mengucapkan kalimat selain ucapan tahmid serta doa *tasymit* yang disyariatkan, maka hukum ini tidak berlaku."

Abu Dawud, an-Nasai, dan selain keduanya menukilkan dari hadits Salim bin Ubaid al-Asyja'i, ia berkata: "Seorang lelaki bersin lalu dia mengucap: '*Assalâmu'alaikum* (Semoga keselamatan untuk kalian).' Maka Nabi ﷺ bersabda: ((عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ، وَقَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللهَ)) "Semoga keselamatan untukmu dan untuk ibumu." Beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian bersin maka hendaklah dia bertahmid memuji Allah."

Hadits ini dijadikan dalil bahwa doa *tasymit* disyariatkan bagi orang bersin yang mengucapkan tahmid. Apabila seorang yang mendengar mengetahui bahwa dia bertahmid, meski tidak mendengar bersinnya secara langsung. Sebagaimana apabila dia hanya mendengar bersinnya tetapi tidak mendengar tahmidnya. Namun, dia mendengar ada yang mendoakan *tasymit* bagi orang tersebut. Maka disyariatkan juga bagi dirinya mengucapkan doa *tasymit*, berdasarkan keumuman perintah mendoakan orang bersin yang mengucapkan *hamdalah*.

An-Nawawi mengemukakan: "Menurut pendapat yang terpilih, doa *tasymit* hanyalah diucapkan oleh orang yang langsung mendengar ucapan tahmidnya, dan tidak disyariatkan bagi selainnya. Ibnul Arabi menghikayatkan bahwa ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Lalu dia merajihkan pendapat bahwa yang selainnya juga disyariatkan mengucapkan doa *tasymit*."

Aku katakan; demikianlah pendapat yang dinukil Ibnu Baththal dan yang lainnya dari Malik. Namun Ibnu Daqiqil Ied memberikan pengecualian, yaitu bagi orang yang mengetahui bahwa orang-orang yang berada di sisi orang yang bersin adalah orang-orang jahil yang tidak mengetahui perbedaan hukum *tasymit* bagi orang yang bersin yang mengucapkan *hamdalah* dengan orang yang bersin yang tidak mengucapkan *hamdalah*. Sesungguhnya doa *tasymit* khusus bagi orang yang mendengar *hamdalah* dari orang bersin saja. Maka itu orang yang seperti ini kondisinya tidak didoakan, walaupun orang jahil di sisinya mengucapkan *tasymit*. Karena dalam situasi ini tidak diketahui secara pasti apakah orang bersin tersebut sudah bertahmid atau belum.

Jika ada orang bersin lalu dia bertahmid, tetapi tidak ada seorang pun yang mendoakan *tasymit* untuknya, lalu orang yang berada jauh darinya mendengar, maka dianjurkan kepadanya mendoakan *tasymit* ketika mendengar tahmid tersebut.

Ibnu Abdil Bar mengeluarkan dengan sanad *jayyid* dari Abu Dawud yaitu penulis kitab *as-Sunan* bahwa suatu ketika dia ada dalam perahu, lalu dia mendengar orang bersin di tepi pantai mengucapkan *hamdalah*.

Lantas Abu Dawud menyewa sampan kecil dengan harga satu dirham agar membawanya ke tepian, hingga dia menghampiri orang bersin itu dan mengucap doa *tasymit* kepadanya. Setelah itu Abu Dawud kembali ke perahu. Lalu perbuatannya itu ditanyakan kepadanya, Abu Dawud berkata: "Semoga perbuatan itu menjadi pengabul doa." Ketika para penumpang perahu tidur, mereka mendengar ada yang menyerukan: "Hai penumpang perahu, sesungguhnya Abu Dawud telah membeli Surga dari Allah dengan harga satu dirham."

An-Nawawi berkata: "Dianjurkan bagi orang-orang yang ada di sisi orang bersin yang tidak mengucap *hamdalah* agar mengingatkannya. Supaya dia mengucapkan *hamdalah*, hingga mereka mengucapkan doa *tasymit* bagi orang itu. Perbuatan tersebut diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i. Perbuatan ini termasuk bab nasihat dan beramar ma'ruf. Ibnul Arabi menilai perbuatan mengingatkan ini sebagai salah satu bentuk kejahilan dari pelakunya."

An-Nawawi berkata: "Ibnul Arabi jelas keliru, bahkan yang benar adalah diajurkan untuk mengingatkannya."

Aku katakan; Ibnul Arabi ber-*hujjah* atas pendapatnya itu dengan alasan bahwa jika dia mengingatkannya maka seolah dia mengharuskan diri melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak menjadi keharusan bagi dirinya (yaitu mengucapkan *tasymit*). Ibnul Arabi berkata: "Andai dia menggabungkan keduanya sekaligus, lalu dia berkata: '*Alhamdulillâh, Yarhamukallâh*,' sesungguhnya dia telah mengumpulkan dua kejahilan. Kejahilan mengingatkan seperti yang kami sebut di awal, dan kejahilan karena mengucap *tasymit* sebelum ada tahmid dari orang yang bersin."

Ibnu Baththal menghikayatkan dari sebagian ahli ilmu—yang lain menghikayatkan bahwa ahli ilmu yang dimaksud adalah al-Auza'i—bahwa seorang lelaki bersin di sisinya dan tidak mengucap *hamdalah*. Maka al-Auza'i berkata kepadanya: "Apa yang harus diucapkan orang bersin?" Lelaki itu berkata: "*Alhamdulillâh*." Lalu al-Auza'i berkata: "*Yarhamukallâh*."

Aku katakan; sepertinya Ibnul Arabi hanya mengambil dari zhahir hadits bab ini. Sebab disebutkan bahwa Nabi ﷺ tidak mengingatkan orang bersin yang tidak bertahmid. Hanya saja telah disebutkan pada Bab: "Ucapan *hamdalah* bagi orang bersin," bahwa ada kemungkinan orang bersin yang disebut dalam hadits bab ini belum masuk Islam. Maka kemungkinan Nabi ﷺ tidak mengingatkannya karena alasan ini.

Tetapi mungkin juga seperti yang disebutkan Ibnu Baththal, bahwa Nabi ﷺ bertujuan memberinya pelajaran karena telah meninggalkan ucapan *hamdalah* setelah bersin. Yaitu, dengan tidak mendoakannya. Kemudian setelah itu barulah Nabi ﷺ mengajarkan hukumnya, bahwa orang yang meninggalkan ucapan *hamdalah* seusai bersin tidak berhak untuk didoakan.

Inilah yang dipahami Abu Musa al-Asy'ari. Sepeninggal Nabi ﷺ, Abu Musa al-Asy'ari melakukan persis seperti yang dilakukan Nabi ﷺ. Abu Musa pun mendoakan orang bersin yang mengucapkan *hamdalah*, dan tidak mendoakan orang bersin yang tidak mengucapkan *hamdalah*. Ini sebagaimana atsar darinya, yang dikisahkan oleh Muslim.



BAB 128

# Jika Menguap, Hendaklah Dia Meletakkan Telapak Tangan Di Mulut

## ١٢٨ - بَاب إِذَا تَثَاءَبَ[195] فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ

(٦٢٢٦) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ. وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ )).

6226. Ashim bin Ali meriwayatkan kepada kami: Ibnu Abu Dzi'b meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya, Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apabila salah seorang dari kalian bersin lalu bertahmid memuji Allah, maka wajib atas tiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan: '*Yarhamukallâh* (Semoga Allah merahmatimu).' Sedangkan menguap itu datangnya dari syaitan. Apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaknya dia menahan semampunya. Sebab ketika salah seorang dari kalian menguap, maka syaitan tertawa karenanya."

[195] Dalam naskah (ق) tertulis: تثاؤب.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب إِذَا تَثَاءَبَ] "Bab: Jika menguap." Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi. Sementara dalam riwayat al-Mustamli disebutkan dengan lafazh: تَثَاءَبَ , dengan huruf *hamzah* sebagai ganti huruf *wawu*.

Guru kami berkata di dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi*: "Disebutkan dalam riwayat al-Mahbubi yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dengan huruf *wawu*, dan juga dalam riwayat as-Sinji dengan huruf *hamzah*. Disebutkan dalam riwayat al-Bukhari dan Abu Dawud dengan huruf *hamzah*. Demikian pula yang tercantum dalam hadits Abu Sa'id yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Adapun Muslim, dia mengeluarkannya dengan huruf *wawu*."

Dia melanjutkan: "Demikianlah yang tercantum dalam kebanyakan naskah Muslim, akan tetapi sebagian naskah mencantumkan dengan huruf *hamzah*."

Al-Jauhari mengingkari ejaannya dengan huruf *wawu*, ia berkata: "Dikatakan: *Tatsâbat* dengan bentuk *tafâ'alat*, tetapi tidak dikatakan *tatsawubat*." Al-Jauhari berkata: "*At-Tatsaub* juga dengan *hamzah*, dan terkadang huruf *hamzah*-nya yang berbaris *dhammah* ditukar menjadi huruf *wawu*, bentuk isimnya adalah *ats-tsu'aba*, yang ia dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama setelahnya huruf *hamzah*, dengan bentuk *wazan* kata *al-khuyalâ'*."

Ibnu Duraid dan Tsabit bin Qais dalam kitab *ad-Dalâ-il* menegaskan bahwa bacaan dengan selain huruf *wawu* ialah dengan bentuk wazan kata *tayammamat*. Tsabit mengatakan: "Tidak dibaca *tatsaub* dengan huruf *mad* tanpa *tasydid*, akan tetapi dibaca *tatsa'ub* dengan *tasydid*." Ibnu Duraid berkata: "Asal katanya adalah *tsa'iba*, dan dia ini seorang yang *mats'ûb* (artinya suka bermalas-malasan dan santai)."

Lebih dari seorang ulama juga mengatakan: "Keduanya adalah dua dialek bagi kata tersebut. Tetapi, ejaan dengan huruf *hamzah* dan *mad* lebih dikenal."

**Perkataan:** [فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ] "Hendaklah dia meletakkan telapak tangan di mulutnya." Pada bab ini, al-Bukhari membawakan hadits Abu Hurairah berlafazh: "Hendaklah dia menahannya semampunya." Al-Karmani berkata: "Perintah untuk menahan kuapan secara umum mencakup meletakkan telapak tangan di mulut. Sehingga, hadits ini sesuai dengan judul bab dari sisi ini."

Aku katakan; kalimat pada judul bab ini diriwayatkan di sebagian jalur hadits Abu Hurairah secara jelas. Dikeluarkan oleh Muslim dan Abu Dawud dari jalur Suhail bin Abu Shalih, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id al-Khudri, dari ayahnya: ((إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ)) "Jika salah seorang kalian menguap, maka hendaklah dia menutup mulutnya dengan telapak tangannya."

Adapun lafazh at-Tirmidzi sama persis dengan lafazh judul bab.

**Perkataan:** [إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ] "Sesungguhnya Allah menyukai bersin." Penjelasannya baru saja disebutkan.

**Perkataan:** [وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ] "Sedangkan menguap datangnya dari syaitan." Ibnu Baththal berkata: "Perbuatan menguap disandarkan kepada syaitan kaitannya dengan penyandaran keridhaan dan kehendak. Maksudnya, syaitan suka melihat manusia menguap. Karena saat seseorang menguap wajahnya berubah (buruk rupa), dan syaitan senang lantas tertawa melihatnya. Tetapi, bukan maksudnya syaitan yang menjadikan kuap pada manusia."

Ibnul Arabi mengutarakan: "Sebelumnya kami menjelaskan bahwa syariat menisbatkan semua perbuatan buruk kepada syaitan. Karena syaitan menjadi perantara baginya. Juga, bahwa syariat menisbatkan semua perbuatan baik kepada malaikat. Karena malaikat ini menjadi perantara bagi terjadinya." Ibnul Arabi berkata: "Menguap berasal dari kepenuhan dan meluap, yang tercipta darinya rasa malas. Semua ini terjadi dengan perantaraan syaitan. Adapun bersin berasal dari sedikit makan, yang tercipta darinya rasa bersemangat. Jadi, semua ini terjadi dengan perantara malaikat."

An-Nawawi berkata: "Menguap disandarkan kepada syaitan karena menguap mengundang syahwat (keinginan hawa nafsu). Sebab kuapan berasal dari ada rasa berat dalam tubuh, sikap santai, dan bermalasan serta perut yang penuh. Tujuan hadits ini adalah mengingatkan agar menjauhi semua sebab yang dapat mengakibatkan semua itu, yaitu banyak makan."

**Perkataan:** [فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ] "Apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaknya ia menahan semampunya." Artinya melakukan sebab-sebab yang bisa menolaknya. Jadi bukan maksudnya seseorang bisa menahannya, sebab pada hakikatnya menguap tidak bisa dihindari ketika sudah datang.

Ada yang mengatakan ihwal sabda Nabi ﷺ: "Apabila menguap," maksudnya adalah apabila akan menguap. Al-Karmani membolehkan *fi'il madhi* di sini bermakna *fi'il mudhari'*.

**Perkataan:** [فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ] "Karena jika salah seorang dari kalian menguap, maka syaitan tertawa karenanya." Dalam riwayat Ibnu Ajlan dinyatakan: ((فَإِذَا قَالَ آهْ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ)) "Jika dia berkata: A...h, maka syaitan tertawa mendengarnya."

Dalam hadits Abu Sa'id, disebutkan lafazhnya: ((فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ)) "Karena ketika itu syaitan masuk."

Dalam sebuah lafazh, dari hadits Abu Sa'id, disebutkan kesesuaian lafazh dengan riwayat di atas::

(( إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ ))

"Jika salah seorang dari kalian menguap di dalam shalat, hendaklah dia membendungnya semampunya, karena ketika itu syaitan masuk."

Demikianlah yang disebutkan di sini, yakni dengan mengkaitkan menguap dalam kondisi ketika sedang shalat.

Seperti itu juga riwayat yang dikeluarkan at-Tirmidzi dari jalur al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dengan lafazh berikut ini:

(( التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ ))

"Menguap tatkala sedang shalat berasal dari syaitan. Apabila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia membendungnya semampu dirinya."

At-Tirmidzi dan an-Nasai meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dengan lafazh yang semisal dengannya.

Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Sa'id al-Maqburi, dari ayahnya, dengan lafazh:

(( إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ وَلَا يَعْوِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ ))

"Jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah dia meletakkan telapak tangan di mulutnya, dan jangan dia melolong. Karena syaitan akan tertawa melihatnya."

Guru kami berkata dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi*: "Sebagian besar riwayat-riwayat shahih menyebut menguap secara mutlak. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan secara *muqayyad*, dengan pengkhususan pada kondisi ketika shalat. Maka, kemungkinan riwayat yang mutlak dibawakan kepada riwayat yang *muqayyad*. Sungguh syaitan memiliki andil besar di dalam mengganggu orang mukmin yang sedang shalat. Kemungkinan kemakruhannya di dalam shalat itu lebih besar daripada di luar shalat. Tetapi, meskipun demikian, tidak berarti di luar shalat menjadi tidak dimakruhkan."

Sebagian ulama mengatakan: "Sesuatu yang *mutlaq* ini dibawakan kepada yang *muqayyad* dalam bab perintah, bukan dalam bab larangan. Kemakruhannya secara mutlak dikuatkan dengan keterangan bahwa menguap berasal dari syaitan." Demikian pendapat yang secara tegas dinyatakan oleh an-Nawawi.

Ibnul Arabi berkata: "Menahan kuap dilakukan pada tiap kondisi. Disebutkan kondisi shalat secara khusus dalam hadits, karena ketika shalat lebih ditekankan lagi untuk ditahan. Sebab menguap itu dapat menyebabkan seseorang keluar dari keseimbangan bentuk tubuh dan membengkoknya badan."

Adapun sabda Nabi ﷺ dalam hadits Abu Sa'id, yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah: وَلَا يَعْوِي , ia dibaca dengan huruf *ain*. Menguap yang panjang lebar disamakan dengan lolongan anjing agar orang-orang menjauhinya dan memandangnya buruk. Sebab saat melolong anjing mengangkat kepalanya, membuka lebar mulutnya, dan mengeluarkan suaranya. Orang yang menguap secara berlebihan menyerupai anjing yang sedang melolong. Dari sini tampaklah alasan yang jelas mengapa syaitan tertawa melihat dirinya. Karena syaitan menjadikannya sebagai bahan permainan dengan mengubah bentuknya kepada bentuk yang tidak wajar ketika menguap.

Adapun sabda Nabi ﷺ dalam riwayat Muslim: ((فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ)) "Karena ketika itu syaitan masuk."

Kemungkinan yang dimaksudkan di sini ialah benar-benar masuk secara hakiki. Meskipun syaitan berjalan pada tubuh manusia sejalan dengan peredaran darah, namun ia tidak dapat menguasainya jika dia senantiasa berdzikir kepada Allah ﷻ. Sementara orang yang menguap seperti itu tidak ingat kepada Allah, sehingga syaitan dengan mudah dapat masuk ke dalam tubuhnya secara hakiki.

Kemungkinan disebutkan dengan ungkapan masuk, namun yang dimaksud adalah menguasai diri. Sebab seseorang yang dapat masuk ke dalam sesuatu, biasanya dia dapat menguasai isi sesuatu itu.

Mengenai perintah untuk meletakkan telapak tangan di mulut, ia dapat diartikan ketika mulutnya terbuka karena menguap, maka dia menutupinya dengan telapak tangan atau yang semisalnya, atau apa pun yang semakna dengan ini. Dengan tujuan, mencegah mulutnya ternganga karena sebab itu (yakni menguap).

Perintah meletakkan telapak tangan di mulut bisa juga dilakukan dengan meletakkan kain atau yang semisalnya, sepanjang tujuan yang dimaksud dapat diwujudkan. Menggunakan telapak tangan ini hanya dianjurkan ketika tidak ada benda lain yang dapat digunakan untuk menutup mulut. Dalam hal ini tak ada perbedaan antara orang yang sedang shalat ataupun di luar shalat. Akan tetapi lebih ditekankan lagi ketika sedang shalat, sebagaimana telah dijelaskan. Meletakkan tangan di mulut demi menahan kuap dikecualikan dari larangan orang shalat meletakkan tangan di mulutnya.

Diharuskan juga kepada orang yang menguap ketika shalat untuk menghentikan bacaannya hingga kuap tersebut selesai. Agar dia tidak mengubah tatanan qiraahnya karena menguap itu. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pendapat yang senada dengan sanad bersambung dari Mujahid, Ikrimah, dan para Tabi'in yang terkenal.

Di antara keistimewaan Rasulullah ﷺ adalah. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Bukhari dalam Kitab "at-Târîkh" dari riwayat *mursal* Yazid bin al-Asham, bahwa ia berkata: "Nabi ﷺ tidak pernah menguap sama sekali."

Al-Khaththabi mengeluarkan dari jalur Maslamah bin Abdul Malik bin Marwan, ia berkata: "Nabi ﷺ tidak pernah menguap sama sekali." Maslamah ini pernah bertemu dengan sebagian Sahabat, dan dia salah seorang perawi *shaduq*. Riwayat tadi dikuatkan dengan keterangan bahwa menguap berasal dari syaitan.

Disebutkan dalam kitab *asy-Syifa'* karya Ibnu Sab'u bahwa Nabi ﷺ tidak pernah menggeliat, karena menggeliat itu berasal dari syaitan. *Wallâhu a'lam.*

## PENUTUP

Kitab "al-Adab" ini berisikan hadits-hadits yang *marfu'* sejumlah 256 hadits. Hadits yang *mu'allaq* darinya sebanyak 75 hadits, dan yang lainnya *maushul*. Hadits yang berulang penyebutannya pada kitab ini dan kitab sebelumnya sebanyak 201 hadits.

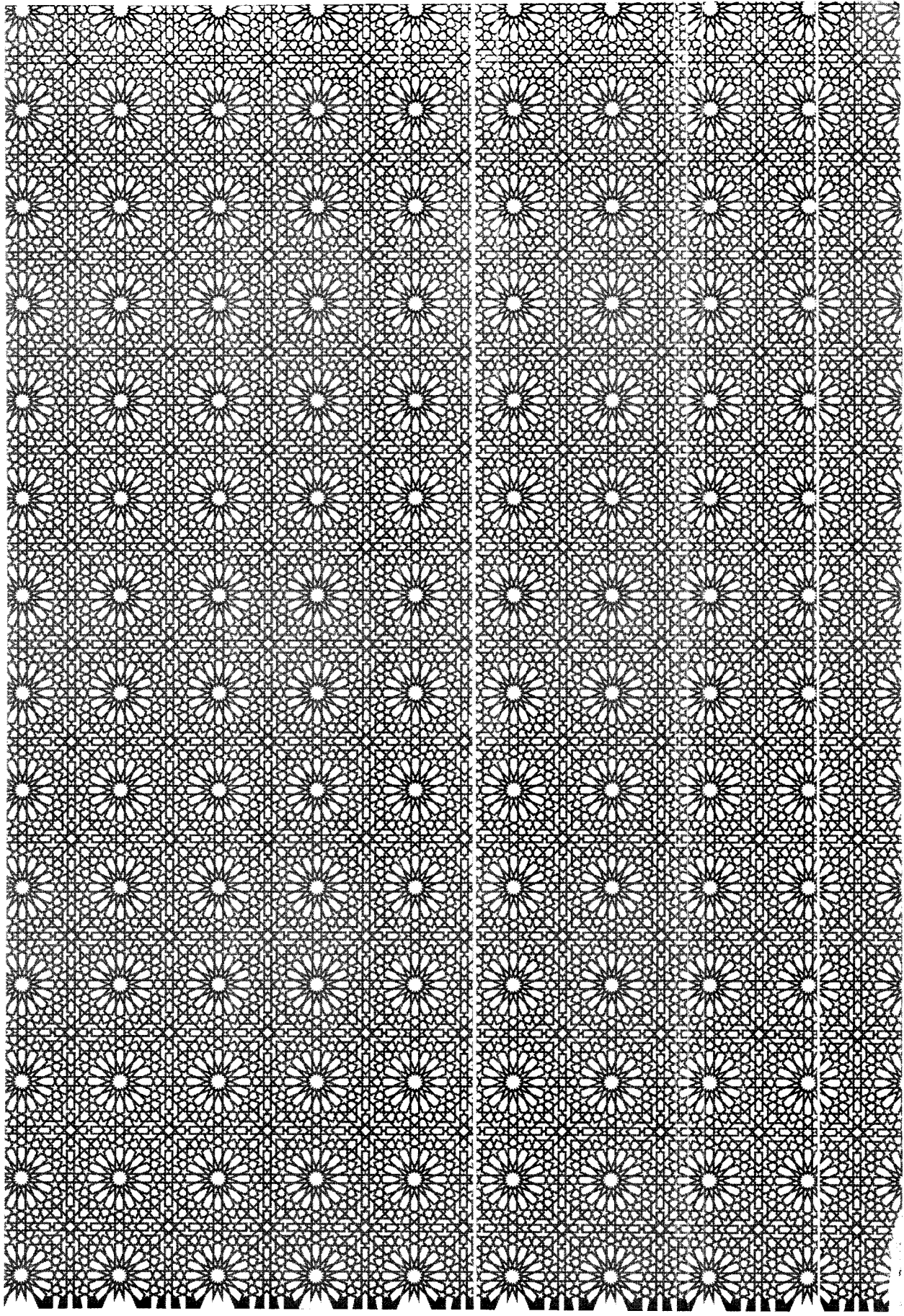
Semuanya disepakati oleh Muslim dalam mengeluarkannya kecuali hadits Abdullah bin Amr tentang durhaka kepada orang tua, hadits Abu Hurairah: "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya," dan hadits "Rahim berasal dari nama Allah," hadits Ibnu Amr: "Orang yang menyambung tali silaturahim bukan orang yang membalas dengan perlakuan yang sama," hadits Abu Hurairah ini: "Seorang Arab Badui berdiri lalu berkata: Ya Allah, rahmatilah kami," hadits Abu Syuraih: "Barang siapa yang tetangganya tidak aman ...," hadits Jabir: "Setiap kebaikan menjadi sedekah," hadits Anas: "Nabi ﷺ bukanlah seorang yang keji," hadits Aisyah رضي الله عنها : "Menurutku si Fulan dan Fulan tidak mengetahui agama kita,' hadits Anas: "Sesungguhnya seorang budak wanita," hadits Hudzaifah: "Sesungguhnya orang yang paling mirip perilaku dan tindak tanduknya," hadits Ibnu Mas'ud: "Sesungguhnya ucapan yang paling baik adalah Kitabullah," hadits Abu Hurairah: "Apabila seseorang berkata: Hai kafir," hadits Ibnu Umar yang juga menyebut mengenai kafir itu, hadits Abu Hurairah: "Jangan marah," hadits Ibnu Umar: "Sungguh penuhnya," hadits Ibnu Abbas tentang Ibnu Shayyad, hadits Sa'id bin al-Musayyib tentang ayahnya dan nama al-Huzn, juga hadits Ibnu Abi Aufa tentang Ibrahim putra Nabi ﷺ.

Kitab "al-Adab" juga memuat atsar-atsar yang diriwayatkan dari Sahabat dan orang-orang setelah mereka. Jumlahnya adalah 11 atsar, sebagiannya *maushul* dan sebagian lagi *mu'allaq*. *Wallâhu a'lam bish shawâb*; Hanya Allah Yang Maha Mengetahui kebenarannya.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# KITAB LXXIX
# MEMINTA IZIN

# ٧٩ - كِتَابُ الإِسْتِئْذَان



# Memulai Salam

## ١- بَاب بَدْءِ السَّلَامِ

(٦٢٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ، طُولُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا. فَلَمَّا خَلَقَهُ[1] قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ نَفَرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوْسٍ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوْهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ )).

6227. Yahya bin Ja'far meriwayatkan kepada kami: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami: dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Allah menciptakan Adam dalam rupanya (fisik Adam), dan tingginya 60 hasta. Tatkala selesai menciptakannya, Dia (Allah) pun berfirman: 'Pergilah, dan berilah salam kepada mereka itu; (artinya, kepada) sejumlah malaikat yang sedang duduk, lalu simaklah ucapan penghormatan mereka kepadamu, sebab ucapan itu adalah ucapan penghormatanmu dan keturunanmu. Ia (Adam) berkata: '*Assalâmu'alaikum*'. Mereka menjawabnya: '*Assalâmu 'alaika warahmatullâh.*' Mereka menambahkan: '*Warahmatullâh*'. Setiap orang yang masuk Surga dalam rupa Adam. Adapun setelah itu, penciptaan mengalami penyusutan hingga saat ini."

[1] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: الله.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [كِتَابُ الإِسْتِئْذَانِ - بابُ بَدْءِ السَّلَامِ] "Kitab al-Isti'dzân (Kitab Meminta Izin)–Bab: Memulai salam." Makna *al-Isti'dzân* di sini adalah طَلَبُ الْإِذْن "meminta izin", untuk masuk ke sebuah tempat yang tidak dimiliki oleh si peminta izin. Dan lafazh: بَدْءُ, yaitu "memulai", bahwa kata ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya, lalu huruf *hamzah*, yang maknanya *al-ibtida'*, yaitu awal terucapnya salam.

Tujuan penulis membuat judul bab perihal salam disertai masalah meminta izin bertujuan mengisyaratkan bahwa seseorang yang tidak memberi salam tidak dapat memberikan rasa aman. Abu Dawud dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits dengan sanad *jayyid* dari Rib'i bin Hiras, dengan lafazh:

(( حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: أَأَلِجُ؟ فَقَالَ لِخَادِمِهِ: اُخْرُجْ لِهَذَا فَعَلِّمْهُ، فَقَالَ: قُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ ))

"Seseorang menceritakan kepadaku; bahwa dia pernah meminta izin kepada Nabi ﷺ, saat beliau berada di rumahnya. Orang itu berucap: 'Apakah aku (boleh) masuk (yakni menggunakan lafazh: أَأَلِجُ)?' Maka beliau menyeru kepada pelayannya: 'Keluarlah untuk menemui orang tersebut, lalu ajarkanlah ia!' Maka, pelayan beliau menyampaikannya: 'Ucapkanlah: *Assalâmu'alaikum*, apakah aku (boleh) masuk (yakni menggunakan lafazh: أَأَدْخُلُ)?"

Demikian haditsnya, yang dishahihkan oleh ad-Daraquthni.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam:

(( بَعَثَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَأَلِجُ؟ فَقَالَ: لَا تَقُلْ كَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَإِذَا رَدَّ عَلَيْكَ فَادْخُلْ ))

"Ayahku mengutusku menemui Abdullah bin Umar, kemudian aku berkata: 'Apakah aku (boleh) masuk?' Ibnu Umar menyahut: 'Jangan ucapkan seperti itu, tetapi ucapkanlah: *Assalâmu'alaikum*. Dan jika ia (Ibnu Umar) membalas salammu, maka masuklah!'"

Dari jalur Ibnu Abi Buraidah disebutkan:

(( اِسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُوْلُ أَأَدْخُلُ؟ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ لَا يَأْذَنُ لَهُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقَمْتَ إِلَى اللَّيْلِ ))

"Salah seorang Sahabat meminta izin kepada seorang Sahabat lainnya sebanyak tiga kali, dan ia berkata: 'Apakah aku (boleh) masuk?' Sambil memandanginya, sementara ia tidak memberi izin. Kemudian ia pun berkata: '*Assalâmu'alaikum*, apakah aku (boleh) masuk?' Ia membalas: 'Masuklah!' Kemudian, ia berkata: 'Seandainya engkau berdiri hingga sepanjang malam.'"

Keterangan tambahan mengenai hal itu akan diterangkan nanti, yaitu pada bab selanjutnya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ] "Yahya bin Ja'far meriwayatkan kepada kami." Ia adalah (Yahya bin Ja'far) al-Baikandi.

**Perkataan:** [خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ] "Allah menciptakan Adam dalam rupanya (fisik Adam)." Penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan pada Kitab "Bad-ul Khalqi". Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat seputar kepada siapa *dhamir* (kata ganti) di sini merujuk, menjadi dua.

*Pertama*, ada pendapat yang mengatakan bahwa *dhamir* tersebut merujuk kepada Adam. Maksudnya, Dia menciptakan Adam dalam rupanya (fisik Adam) yang terus berlanjut, hingga ia turun ke bumi, bahkan hingga ia meninggal dunia.

Di antara alasannya:

- Untuk mencegah kesalahpahaman pihak yang mengira bahwa pada saat di Surga dahulu, fisiknya berbeda. Atau Dia memulai penciptaan Adam sebagaimana ketika ia diadakan oleh-Nya, tidak berpindah dalam perkembangannya, seperti berpindahnya anak keturunannya dari satu kondisi ke kondisi yang lain.
- Ada pendapat lagi mengatakan bahwa tujuannya tidak lain untuk menyanggah pendapat kaum *Dahriyah*, bahwa "tidaklah manusia ada kecuali dari mani, dan tidaklah mani manusia itu ada kecuali dari manusia, hingga masing-masingnya tidak ada yang lebih awal jika dibanding yang lain." Maka, Allah menegaskan; Dia menciptakan Adam sejak awalnya dalam rupa ini (fisiknya tidak berubah).
- Ada pendapat lainnya, dirujuknya *dhamir* kepada Adam tidak lain untuk menyanggah pendapat para pakar ilmu alam (biologi), yang mengklaim bisa jadi manusia ada karena pengaruh alamiah.
- Pendapat lainnya lagi mengatakan, dirujuknya *dhamir* kepada Adam untuk menyanggah pendapat kaum Qadariyyah. Mereka meyakini manusia menciptakan perbuatannya sendiri.
- Pendapat yang lain; sesungguhnya ada yang melatarbelakangi hadits tersebut, namun tidak disebutkan di dalam riwayat ini. Di bagian awalnya terdapat kisah orang yang memukuli budaknya, lalu Nabi ﷺ melarangnya. Beliau bersabda kepadanya: "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam rupanya." Penjelasan ini dikemukakan sebelumnya pada Kitab "al-'Itq".

*Kedua*, ada pendapat mengatakan: *dhamir* tersebut merujuk kepada Allah (dalam rupa-Nya). Pihak yang mengatakan seperti ini berpegang pada lafazh yang disebutkan di dalam sebagian jalur periwayatannya: ((عَلَى صُوْرَةِ الرَّحْمَنِ)) "Dalam rupa *Ar-Rahmân.*" Dan yang dimaksud dengan الصورة (rupa) di sini adalah sifat.[2] Dalam arti, bahwa Allah menciptakan

[2] Menakwilkan lafazh الصورة (rupa/bentuk) dalam nash-nash dengan الصفة (sifat) tidaklah bagus. Bahkan Allah memiliki rupa atau bentuk yang hakiki, yang layak dengan diri-Nya, sebagaimana

Adam dengan memiliki sifat-Nya, seperti *al-ilmu* (mengetahui), *hayat* (hidup), *as-sam'u* (mendengar), *al-bashar* (melihat), serta yang lainnya. Kendati tidak ada sesuatu pun yang menyerupai sifat-sifat Allah.

**Perkataan:** [اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ] "Pergilah, dan berilah salam kepada mereka itu." Kalimat ini mengindikasikan bahwa mereka (sejumlah malaikat) berada di kejauhan. Kalimat ini juga dijadikan dalil wajibnya memulai salam oleh karena terdapat perintah terkait hal itu. Namun, ini pendapat yang terlalu melenceng. Bahkan lemah, karena ia adalah kejadian ketika itu, tidak berlaku secara umum.

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan adanya ijma terkait hukum amalan memulai salam, bahwa ia adalah sunnah. Sementara dalam perkataan al-Maziri, ada indikasi yang menguatkan hal itu masih diperselisihkan. Demikianlah anggapan sebagian orang yang kami temui. Adapun saya sendiri telah mengevaluasi perkataan al-Maziri tersebut, namun tidak menemukannya. Dia hanya menyatakan: "Memulai salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawabnya adalah wajib." Inilah pendapat yang masyhur di kalangan sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i). Itu termasuk ibadah yang bersifat *fardhu kifayah*. Perkataannya: "masyhur" ditujukan pada adanya perbedaan tentang wajibnya membalas salam; apakah ia *fardhu ain* atau *fardhu kifayah*?

Setelah pernyataan itu, ia menjelaskan tentang perbedaan pendapat yang ditunjukkan oleh Abu Yusuf, sebagaimana nanti saya singgung.

---

Dia juga memiliki sifat-sifat sempurna yang hakiki. Mengukuhkan rupa atau bentuk untuk Rabb kita tidak berarti menyerupakan dengan rupa atau bentuk makhluk-makhluk-Nya. Begitu juga, mengukuhkan *wajah* bagi Allah bukanlah berarti menyatakan bahwa *wajah*-Nya semisal dengan wajah makhluk-makhluk-Nya ataupun hidup-Nya semisal dengan hidup mereka. Ini merupakan pembahasan yang berkesinambungan dalam seluruh masalah sifat-sifat dan juga asma-asma-Nya. Hal ini berdasarkan firman-Nya: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ "*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.*" (QS. Asy-Syûrâ [42]: 11). Maka wajib mengimani semua itu tanpa melakukan perbuatan *tamtsil* (pemisalan), *ta'thil* (peniadaan), *takyif* (adaptasi) ataupun *tahrif* (pengubahan makna) terhadap ayat tersebut dan nash-nash lainnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memaparkan hal ini secara panjang lebar, mengenai pembicaraan masalah الصورة (rupa/bentuk) ini pada akhir kitabnya, *Naqdh Asâs at-Taqdîs*, yang juga dinamakan (dengan nama lainnya): *Bayân Talbîs al-Jahmiyyah*, sebagai bantahan terhadap pandangan ar-Razi. Ia juga menelusuri sejumlah takwil yang dilakukan para pentakwil dengan menganggap semua itu sebagai satu kebathilan. Silakan merujuk buku tersebut, karena ia merupakan kajian yang dalam dan bermanfaat, *wallâhu a'lam*. (ش).

Benar, disebutkan dalam perkataan al-Qadhi Abdul Wahhab yang dinukil oleh Iyadh, ia berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa memulai salam hukumnya sunnah, atau *fardhu kifayah*; manakala ada seorang dari satu kelompok orang memberi salam, maka hal itu telah mewakili yang lainnya." Iyadh mengomentari: "Perkataannya '*fardhu kifayah*', padahal sudah diriwayatkan ijma tentang kesunnahan salam, mengandung pengertian bahwa menegakkan sunnah-sunnah tersebut dan menghidupkan hukumnya adalah *fardhu kifayah*."

**Perkataan:** [نَفَرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ] "Sejumlah malaikat." Lafazh نَفَرٍ dibaca secara *majrur* dalam riwayat tersebut. Tetapi, boleh juga dibaca secara *marfu'* atau *manshub*.

**Perkataan:** [فَاسْتَمِعْ] "Maka simaklah." Dan, dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum: ((فَاسْمَعْ)).

**Perkataan:** [مَا يُحَيُّوْنَكَ] "Penghormatan mereka kepadamu." Inilah yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah, yaitu dengan huruf *ha*, berasal dari kata التحية. Demikian juga disebutkan dalam pembahasan penciptaan Adam dari Abdullah bin Muhammad, dari Abdurrazzaq. Dalam riwayat Abu Dzar di sini disebutkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *ya*, kemudian setelahnya huruf *ba* (يُجِيْبُوْنَكَ), yang berasal dari kata الجواب. Demikian pula terdapat pada kitab *al-Adab al-Mufrad* karya penulis (al-Bukhari), dari Abdullah bin Muhammad, dengan sanad tersebut.

**Perkataan:** [فَإِنَّهَا] "Sebab itu adalah." Yaitu, kata-kata yang mereka sampaikan sebagai penghormatan atau jawaban-jawaban yang mereka utarakan tersebut.

**Perkataan:** [تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ] "Penghormatanmu dan keturunanmu." Maksudnya, dari sisi syariat. Atau yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah sebagian mereka, yaitu umat Islam sendiri. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, sebagaimana juga Ibnu Majah, serta dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dari jalur Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Aisyah, secara *marfu'*:

(( مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدُوْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْنَ ))

"Tidak ada sesuatu yang lebih membuat iri orang-orang Yahudi atas diri kalian daripada keirian mereka dengan salam dan ucapan 'amin'." Itu menunjukkan bahwa hal itu disyariatkan kepada umat ini (Islam) saja, tidak kepada umat lain.

Dalam hadits Abu Dzar yang panjang ihwal kisah keislamannya, ia berkata: ((وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)), lalu ia menyebutkan hadits tersebut, di dalamnya disebutkan:

((فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ))

"Akulah orang pertama yang menyamnpaikan penghormatan (*tahiyyah*) Islam kepadanya, lalu dia membalas: *Wa'alaika warahmatullâh* (atasmu juga (keselamatan) dan rahmat Allah."

Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim.

Ath-Thabarani dan juga al-Baihaqi dalam kitabnya, *Syu'ab al-Iman*, meriwayatkan dari hadits Abu Umamah, secara *marfu'*:

(( جَعَلَ اللهُ السَّلَامَ تَحِيَّةً لِأُمَّتِنَا وَأَمَانًا لِأَهْلِ ذِمَّتِنَا ))

"Allah menjadikan salam sebagai penghormatan umat kita dan jaminan keamanan Ahludz Dzimmah kita."

Di dalam riwayat Abu Dawud, dari hadits Imran bin Hushain:

(( كُنَّا نَقُوْلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: أَنْعِمْ بِكَ عَيْنًا، وَأَنْعِمْ صَبَاحًا ))

"Dahulu di masa Jahiliyah kami biasa berkata: 'Selamat bergembira, selamat pagi.' Tatkala Islam datang, kami dilarang mengatakan demikian."

Para perawinya *tsiqah*, tetapi sanadnya terputus (*munqathi'*).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, ia berkata:

(( كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: حُيِّيتَ مَسَاءً، حُيِّيتَ صَبَاحًا، فَغَيَّرَ اللهُ ذَلِكَ بِالسَّلَامِ ))

"Dahulu di masa Jahiliyah, mereka biasa mengucap: 'Selamat sore, selamat pagi.' Lalu Allah menggantinya dengan ucapan salam."

**Perkataan:** [فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ] "Ia (Adam) berkata: '*Assalamu 'alaikum.*" Ibnu Baththal berkata: "Ada kemungkinan, Allah mengajarinya (Adam) cara itu dengan nash. Ada kemungkinan juga, ia sudah memahami hal tersebut dari firman-Nya: 'Dan berilah salam.'"

Adapun menurut saya: Ada kemungkinan juga, Dia mengilhamkan kepadanya tentang hal itu. Ini dikuatkan dengan keterangan terdahulu pada "Bab: Ucapan *hamdalah* orang bersin" yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur lainnya, yaitu dari Abu Hurairah, secara *marfu'*: ((أَنَّ آدَمَ لَمَّا خَلَقَهُ اللهُ عَطَسَ فَأَلْهَمَهُ اللهُ أَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ)) "Sesungguhnya ketika Allah menciptakan Adam, ia bersin. Lalu Dia mengilhamkan kepada dirinya untuk mengucapkan: '*Alhamdulillâh.*'" Demikian haditsnya. Bisa jadi, Dia ﷻ mengilhamkan kepadanya juga sifat (maksudnya, cara) memberi salam.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa *shighat* (format kata) itulah yang disyariatkan, karena dimulai dengan salam, berdasarkan sabda beliau: "Sebab itu adalah penghormatanmu dan keturunanmu." Ini manakala ia memberi salam kepada sekelompok orang. Seandainya ia memberi salam kepada satu orang, maka terkait hukumnya akan dikemukakan beberapa setelah bab ini.

Seandainya dia membuang huruf *lam*, kemudian dia mengucapkan: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, maka demikian pun sah. Bahwasanya Allah ﷻ berfirman: ﴿ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ﴾ "*Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. (Sambil mengucapkan): 'Selamat sejahtera atasmu.'*" (QS. Ar-Ra'd [13]: 23)

Allah ﷻ juga berfirman: ﴿ فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ "*Maka katakanlah: 'Salâmun 'alaikum (Selamat sejahtera untuk kamu).' Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya.*" (QS. Al-An'âm [6]: 54)

Dan ayat ini: ﴿ سَلَٰمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ "*Kesejahteraan (Kami limpahkan) atas Nuh di seluruh alam.*" (QS. Ash-Shâffât [37]: 79). Pun ayat lainnya. Tetapi melafalkannya dengan tidak membuang huruf *lam* lebih utama, mengingat fungsinya *tafkhim* (menebalkan bacaan) dan memperbanyak. Di dalam hadits *tasyahud*, ia disebutkan secara shahih dengan redaksi: ((السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيّ)) "Salam sejahtera atasmu, wahai Nabi."

Iyadh berkata: "Makruh hukumnya memulai dengan: عَلَيْكَ السَّلَام."

An-Nawawi menerangkan di dalam kitabnya, *al-Adzkâr*: "Apabila seseorang memulai: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ, maka ini bukanlah salam dan tidak berhak untuk dijawab, sebab *shighat* (format kalimat) ini tidak cocok untuk permulaan. Demikian dikatakan oleh al-Mutawalli. Seandainya ia mengucapkannya tanpa huruf *wawu* di awal, maka itu adalah salam. Demikian ditegaskan oleh al-Wahidi, dan ini cukup kuat."

An-Nawawi menambahkan: "Ada kemungkinan ucapan seperti itu tidak bernilai pahala, karena seperti ucapan ketika selesai dari shalat. Ada kemungkinan tidak dianggap sebagai salam, hingga tidak berhak untuk dijawab, sebagaimana yang telah kami nukil riwayatnya dalam *Sunan Abi Dawud*, serta *Sunan at-Tirmidzi*, yang men-*shahih*-kannya, pun perawi selain mereka berdua dengan sanad-sanad yang shahih dari Abu Juray al-Hujaimi, ia berkata:

(( أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى ))

"Aku pernah mendatangi Rasulullah ﷺ dan mengucap: '*Alaikassalâm*, wahai Rasulullah.' Maka beliau ﷺ bersabda: 'Jangan kamu ucapkan: *Alaikassalâm*, sebab perkataan itu (*Alaikassalâm*) adalah penghormatan kepada orang-orang mati."

Di tempat lainnya, an-Nawawi berkata: "Ada kemungkinan lafazh tersebut disampaikan untuk menjelaskan mana yang paling sempurna. Al-Ghazali berkata di dalam kitabnya, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*: 'Makruh memulai ucapan: *Alaikumussalâm*.'"

An-Nawawi menambahkan: "Pendapat yang terpilih adalah hal itu makruh, sedangkan menjawabnya wajib, karena ia adalah salam."

Adapun menurut saya: Perkataannya "dengan sanad-sanad yang shahih" mengesankan bahwa hadits tersebut memiliki sejumlah jalur hingga kepada Sahabat tersebut, padahal sebenarnya tidak demikian. Sebab tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi selain Abi Juray. Meski demikian, menurut ulama-ulama hadits yang men-*takhrij* riwayat ini, hadits tersebut terpusat pada Abu Tamimah al-Hujaimi, seorang yang meriwayatkannya dari Abu Juray tersebut. Ahmad dan an-Nasai yang dishahihkan oleh al-Hakim juga meriwayatkannya.

Petunjuk hadits di atas dipertentangkan dengan hadits yang dinukil oleh Muslim dari Aisyah, mengenai keluarnya Nabi ﷺ ke Pekuburan Baqi. Di dalam hadits ini disebutkan:

(( قُلْتُ: كَيْفَ أَقُوْلُ؟ قَالَ: قُوْلِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ))

"Aku berkata: 'Bagaimana aku mengucapkan?' Ia berkata: 'Ucapkanlah: '*Semoga kesejahteraan senantiasa atas para penghuni (kubur) dari kalangan orang-orang beriman.*'"

Saya katakan: Demikian juga, Muslim meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh:

(( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - لَمَّا أَتَى الْبَقِيْعَ -: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ))

"Bahwasanya tatkala Nabi ﷺ mendatangi Pekuburan Baqi, beliau pun mengucapkan: 'Semoga kesejahteraan atas para penghuni (kubur) dari kalangan orang-orang beriman.'"

Al-Khathabi berkata: "Hadits ini mengungkapkan bahwa memberi salam kepada mayit dan orang hidup sama hukumnya, berbeda dengan yang pernah berlaku pada masa Jahiliyah seperti perkataan mereka pada waktu itu: عَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ."

Namun, menurut saya: Kata tersebut bukanlah syair orang-orang Jahiliyah, sebab Qais bin Ashim adalah seorang Sahabat yang terkenal, ia masih hidup setelah Nabi ﷺ wafat. Ucapan belasungkawa tersebut justru ditujukan kepada muslim yang sudah dikenal, yang disampaikan ketika Qais meninggal dunia.

Serupa dengan itu, riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan yang lain; bahwa sekelompok bangsa jin menyampaikan ucapan bela sungkawa atas kematian Umar bin al-Khathab melalui beberapa untai bait syair, di antaranya:

عَلَيْكَ السَّلَامُ مِنْ أَمِيْرٍ وَبَارَكَتْ * يَدُاللهِ فِي ذَاكَ الْأَدِيْمِ الْمُمَزَّقِ

*atasmu kesejahteraan sebagai seorang Amir, dan semoga tangan Allah memberkahi kulit yang tersobek-sobek itu*

Ibnul Arabi berkata mengenai ucapan salam kepada para penghuni Pekuburan Baqi: "Salam itu tidak bertentangan dengan larangan pada hadits Abu Juray, karena ada kemungkinan Allah ﷻ menghidupkan mereka untuk Nabi-Nya ﷺ, lalu beliau memberi salam kepada mereka sebagai salam orang-orang yang hidup."

Demikian ia mengatakannya. Tetapi, pernyataan itu terbantahkan oleh hadits Aisyah tersebut.

Dalam kesempatan lain, Ibnul Arabi berkata: "Ada kemungkinan juga, larangan itu dikhususkan untuk orang yang berpandangan bahwa ia adalah penghormatan orang mati dan bagi orang yang ber-*tathayyur* dengannya dari kalangan orang hidup. Sebab seperti diketahui bahwa hal itu adalah tradisi orang Jahiliyah, sedangkan Islam datang bertolak belakang dengan hal itu."

Iyadh, yang diikuti oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya, *al-Huda*, berusaha mengoreksi perkataannya, ia berkata: "Di antara petunjuk Nabi ﷺ adalah mengucapkan di permulaan: *Assalâmu'alaikum*, dan dimakruhkan mengucapkan: *Alaikumussalâm*." Lalu ia menyebutkan hadits Abu Juray dan men-*shahih*-kannya, kemudian ia menerangkan: "Sejumlah ulama menganggap perkataan ini *musykil* dan mengiranya bertentangan dengan hadits Aisyah dan Abu Hurairah, padahal tidak demikian. Sebenarnya, makna perkataan berikut: "*Alaikassalâm* adalah penghormatan bagi orang-orang yang telah mati" hanyalah informasi tentang realitas, bukan tentang syariat. Maksudnya bahwa para penyair serta orang-orang semisal mereka memberikan penghormatan kepada orang-orang mati dengan perkataan itu. Ia lantas berargumen untuk menguatkannya dengan bait terdahulu, akan tetapi ada catatan terhadap hal itu." Iyadh melanjutkan: "Nabi ﷺ tidak menyukai penghormatan dengan penghormatan kepada orang-orang yang sudah meninggal."

Iyadh juga berkata: "Dahulu ada tradisi Arab yang meletakkan nama seseorang di belakang saat menyampaikan ucapan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, seperti ucapan mereka: 'Atasnya laknat Allah dan murka-Nya' ketika mencela. Dan, seperti firman Allah ﷻ berikut ini: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ "*Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari Kiamat.*" (QS. Al-Hijr [15]: 35)

Namun ada yang menanggapi pendapat tersebut, bahwa nash dalam perkara *mula'anah* ini biasa disampaikan dengan mendahulukan laknat atau kutukan dan murka terhadap nama. Al-Qurthubi mengutarakan: "Ada kemungkinan hadits Aisyah itu diperuntukkan bagi orang yang berziarah kubur, lantas memberi salam kepada seluruh penghuninya, sementara itu hadits Abu Juray mengukuhkan dan menafikan ucapan salam kepada satu orang. Ibnu Daqiqil Ied meriwayatkan dari sebagian kalangan ulama mazhab Syafi'i bahwa seandainya orang yang memulai salam mengucapkan: *Alaikumussalâm*, maka itu tidak boleh, sebab ia adalah *shighat* (redaksi) jawaban. Ia pun berkata: 'Pendapat yang tepat, hal itu boleh karena sudah mewakili sebutan salam. Selain itu, karena

mereka berkata: sesungguhnya orang yang shalat meniatkannya dengan salah satu dari dua salam sebagai balasan untuk orang-orang yang hadir, yaitu dengan *shighat* (redaksi) memulai.

Selanjutnya, Ibnu Daqiqil Ied meriwayatkan dari Abul Walid bin Rusyd, bahwa boleh memulai dengan lafazh jawaban (balasan) salam, atau juga sebaliknya. Nanti dikemukakan pembahasan yang lebih jauh berkaitan dengan hal ini pada "Bab orang yang membalas salam dengan mengatakan: *Alaikassalâm*", *insya Allah.*

**Perkataan:** [فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ] "Mereka mengatakan: '*Assalâmu 'alaika warahmatullâh.*'" Demikian disebutkan dalam naskah riwayat mayoritas perawi dalam *Shahîh al-Bukhari* di sini. Demikian juga disebutkan dalam naskah riwayat dari semua perawi pada Kitab "Bad-ul Khalqi". Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan dari jalur ini dari riwayat Abdurrazzaq. Namun, disebutkan di sini dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله)) "Mereka berkata: 'Dan atasmu kesejahteraan dan limpahan rahmat Allah.'" Riwayat ini disyarah oleh al-Khaththabi.

Riwayat mayoritas perawi dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan bahwa boleh atau sah membalas salam yang disampaikan dengan lafazh seperti memulainya, sebagaimana disebutkan di muka. Ada pendapat mengatakan: "Juga cukup membalas (menjawab) salam dengan lafazh *ifrad* (tunggal)." Pembahasan lebih lanjut perihal hal itu akan dikemukakan dalam "Bab: Orang yang membalas salam dengan mengatakan: '*Alaikassalâm.*'"

**Perkataan:** [فَزَادُوْهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ] "Mereka menambahkan: '*Warahmatullâh.*'" Penggalan ini menegaskan disyariatkannya membalas dengan kalimat yang lebih atas orang yang memulai salam, dan hukumnya dianjurkan menurut kesepakatan para ulama. Alasannya, penghormatan tersebut sesuai dengan firman Allah ﷻ: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ﴾ "*Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu yang sepadan) dengannya.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 86)

Seandainya orang yang memulai menambahkan: "*Warahmatullâh*, maka dianjurkan untuk membalasnya dengan menambahi ungkapan: *Wabarakâtuhu*. Seandainya ia menambahkan: *Wabarakâtuhu*, apakah disyariatkan bagi seseorang menambahkan lagi ketika membalasnya? Begitu pula, jika orang yang memulai menambahkan: *Wabarakâtuhu*, apakah itu disyariatkan baginya?"

Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya, *al-Muwaththa'*, dari Ibnu Abbas, ia berkata: ((اِنْتَهَى السَّلَامُ إِلَى البَرَكَةِ)) "Salam berakhir hingga kata *wabarakâtuhu*."

Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitabnya, *Syu'ab al-Iman*, dari jalur Abdullah bin Babaih (بابيه)[3], ia berkata:

(( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، فَقَالَ: حَسْبَكَ إِلَى، وَبَرَكَاتُهُ ))

"Seorang laki-laki datang menemui Ibnu Umar, lalu ia pun berkata: '*Assalâmu'alaikum warahmatullâhi wabarakâtuhu wamaghfriratuhu*.' Lalu Ibnu Umar menjawab: 'Cukup sampai *wabarakâtuh*, ia berakhir hingga *wabarakâtuh*.'"

Lalu, dari jalur Zuhrah bin Ma'bad: ((قَالَ عُمَرَ: اِنْتَهَى السَّلَامُ إِلَى وَبَرَكَاتُهُ)) "Umar berkata: 'Salam berakhir hingga ucapan *wabarakâtuh*.'" Bahwa para perawinya dinilai *tsiqat*.

Disebutkan hadits dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwa hal itu boleh. Malik meriwayatkan juga di dalam kitabnya, *al-Muwaththa'*, dari Ibnu Umar, bahwa ia menambahkan jawaban: ((وَالْغَادِيَات وَالرَّائِحَات)) "Dan di waktu pagi dan sore hari."

Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad* dari jalur Amr bin Syu'aib, dari Salim, *maula* Ibnu Umar, bahwasanya ia berkata sebagai berikut:

---

[3] Pen-*tashih* naskah cetakan Bulaq berkata: "Bisa jadi, kata ini mengalami pengubahan dari lafazh بابا sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dan ia terjadi lebih dari sekali."

(( كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ إِذَا رَدَّ السَّلَامَ، فَأَتَيْتُهُ مَرَّةً فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَزِدْتُ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ وَزَادَ وَطِيبُ صَلَوَاتِهِ ))

"Apabila membalas salam, Ibnu Umar biasanya suka menambahkan. Suatu ketika aku mendatanginya, lalu ia berucap: '*Assalâmu'alaikum.*' Ia pun menjawab: '*Assalâmu'alaikum warahmatullâh.*' Kemudian aku mendatanginya lagi, dan aku menambahkan: *Wabarakâtuhu*, maka ia membalas dan menambahkan: '*Wa thîba shalawâtih.*'"

Dari jalur Zaid bin Tsabit bahwa ia menulis surat kepada Mu'awiyah: ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَطِيبُ صَلَوَاتِهِ)) "Salam sejahtera atasmu, wahai Amirul Mukminin, begitu juga rahmat Allah, keberkahan dan ampunan, serta shalawat-Nya yang paling indah."

Ibnu Daqiqil Ied meriwayatkan dari Abul Walid bin Rusyd bahwa disimpulkan dari ayat: ﴿ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ ﴾ "*Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik,*" hukum bolehnya menambahkan balasan salam setelah lafazh *wabarakâtuh.*

Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasai meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Imran bin Hushain, ia berkata:

(( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: عَشْرٌ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: عِشْرُونَ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَزَادَ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ وَقَالَ: ثَلَاثُونَ ))

"Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ, lantas ia mengucapkan: '*Assalâmu'alaikum*', lalu beliau membalasnya dan berkata: 'Sepuluh.' Kemudian datang lagi yang lain dan mengucapkan: '*Assalâmu'alaikum warahmatullâh*', lalu beliau membalasnya dan berkata: 'Dua puluh.' Kemudian datang lagi yang lain, dan menambahkannya: '*Wabarakâtuh*', lalu beliau membalas dan berkata: 'Tiga puluh.'"

Al-Bukhari meriwayatkannya di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, dari hadits Abu Hurairah, yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban, bahwa ia berkata: "Tiga puluh kebaikan (pahala)." Demikian juga pada redaksi sebelumnya, ia menyebutkan secara jelas objek bilangannya.

Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah* dari hadits Ali bin Abu Thalib, disebutkan bahwa dialah orang yang terlibat pembicaraan tersebut dengan Nabi ﷺ.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Sahal bin Hunaif, dengan sanad yang lemah, namun diriwayatkan secara *marfu'*:

(( مَنْ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ زَادَ: وَرَحْمَةُ اللهِ، كُتِبَتْ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً، وَمَنْ زَادَ: وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ))

"Barang siapa berkata: '*Assalâmu'alaikum*', maka akan dicatat baginya sepuluh kebaikan. Barang siapa yang menambahkan: '*Warahmatullâh*', maka dicatat baginya dua puluh kebaikan. Barang siapa menambahkan: '*Wabarakâtuhu*', maka dicatat baginya tiga puluh kebaikan."

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Sahal bin Mu'adz bin Anas al-Juhani dari ayahnya dengan sanad yang *dha'if* (lemah) seperti hadits Imran tersebut, hanya saja dia menambahkan pada ujung redaksinya: ((ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَزَادَ وَمَغْفِرَتُهُ، فَقَالَ أَرْبَعُونَ، وَقَالَ: هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ)) "Kemudian datang lagi yang lainnya dan menambahkan: '*Wamaghfiratuhu*', lalu beliau berkata: 'Empat puluh.' Setelah itu, beliau berkata: 'Beginilah semestinya perbuatan-perbuatan utama dilakukan.'"

Ibnus Sunni meriwayatkan di dalam kitabnya, dengan sanad yang sangat lemah dari hadits Anas, bahwa ia berkata:

(( كَانَ رَجُلٌ يَمُرُّ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَيَقُوْلُ لَهُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضْوَانُه ))

"Ada seorang laki-laki melintas dan mengucapkan: *'Assalâmu'alaikum* wahai Rasulullah.' Beliau menjawab: '*Wa'alaikassalâmu warahmatullâhi wabarakâtuhu wamaghfiratuhu waridhwânuhu.*'"

Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitabnya yang berjudul *Syu'ab al-Iman*, dengan sanad yang lemah, juga dari hadits Zaid bin Arqam: ((كُنَّا إِذَا سَلَّمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ)) "Dahulu apabila Nabi ﷺ memberi salam kepada kami, maka kami menjawab: '*Wa'alaikassalâmu Warahmatullâhi Wabarakâtuhu Wamaghfiratuhu.*'"

Hadits-hadits yang lemah (dha'if) itu apabila digabungkan, maka akan menjadi kuat apa yang disepakati atasnya. Atas disyariatkannya penambahan balasan (jawaban) salam setelah lafazh: *Wabarakâtuhu.*

Para ulama sepakat bahwa membalas salam adalah *fardhu kifayah* hukumnya. Disebutkan dari hadits Abu Yusuf, bahwasanya ia berkata: "Wajib atas seseorang membalas salam kepada orang per orang." Dan, di antara dalilnya adalah hadits yang dimuat di dalam bab ini, karena di situ disebutkan: "Mereka menjawab: '*Assalâmu 'alaika.*'" Namun, pendapat ini ditanggapi bahwa bisa saja salam itu memang ditujukan kepada mereka semua sementara yang berbicara perwakilannya.

Demikian juga, dapat dijadikan dalil adanya kesepakatan atas siapa yang memberi salam kepada sekelompok orang, lalu dibalas oleh satu orang yang bukan dari mereka, maka itu tidak sah mewakili mereka. Namun lagi-lagi jawaban ini dibantah, karena ada perbedaan dalil.

Jumhur ulama berargumen dengan hadits Ali bin Abu Thalib yang diriwayatkan secara *marfu'*:

(( يُجْزِي عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِي عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ ))

"Boleh (sah) apabila salah seorang dari sekelompok orang memberikan salam mewakili mereka, dan sah juga membalas salam salah satu dari orang-orang yang duduk mewakili mereka."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Bazzar, yang di dalam sanadnya ditemukan kelemahan. Tetapi, ia didukung oleh riwayat pendukung lainnya (*syahid*) dari hadits al-Hasan bin Ali yang terdapat pada riwayat milik ath-Thabarani, tetapi sanadnya pun masih dipermasalahkan. Ada lagi hadits *mursal* di dalam kitab *al-Muwaththa'* dari Zaid bin Aslam.

Ibnu Baththal ﷺ berargumen dengan adanya kesepakatan bahwa orang yang memulai salam tidak disyaratkan mengulangi salamnya sebanyak jumlah orang yang ditujukan salam tersebut. Sebagaimana salam Adam عليه السلام dalam bab ini, dan di dalam hadits-hadits lainnya. Ia berkata: "Demikian juga, tidak wajib atas setiap muslim membalas salam kepada orang per orang bilamana ada seseorang memberi salam kepada mereka."

Al-Mawardi berargumen dengan mengqiyaskan sahnya shalat satu orang atas sejumlah jenazah.

Al-Hulaimi berkata: "Membalas salam itu hukumnya adalah wajib. Sebab salam itu bermakna keamanan (kesejahteraan). Apabila seorang muslim memulai salam kepada saudaranya, lalu dia tidak dibalasnya, maka dicurigai dia punya nilai buruk terhadapnya. Karena itu, wajib mementahkan kecurigaan seperti itu." Demikian perkataannya. Nanti akan dikemukakan keterangan makna-makna lafazh salam pada "Bab: *As-Salâm* adalah salah satu dari Asma Allah".

Perkataannya tersebut dapat disimpulkan sebagai kode menyetujui perkataan al-Qadhi Husain berikut ini: "Tidak wajib membalas salam kepada orang yang memberi salam tatakala berdiri dari suatu majelis, dengan catatan ia telah memberi salam ketika masuk."

Pendapat itu disetujui pula oleh al-Mutawallai, namun ia ditentang oleh al-Mustazhhiri: "Memberi salam hukumnya sunnah ketika pamit (yakni meninggalkan suatu tempat), sehingga membalasnya hukumnya wajib." Lalu Imam an-Nawawi berkomentar: "Demikian yang tepat." Itulah yang ditegaskan olehnya.

**Perkataan:** [فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ] "Setiap orang yang masuk Surga." Demikian disebutkan pada naskah riwayat mayoritas perawi di sini, dan disebutkan pada semua naskah riwayat pada Kitab "Bad-ul Khalqi". Di sini, pada naskah riwayat Abu Dzar tertulis: ((فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ: يَعْنِي الْجَنَّةَ)) "Setiap orang yang masuk, maksudnya (masuk ke) Surga." Sepertinya lafazh: الجنة tidak terdapat pada riwayatnya, lalu ia menambahkan kata: يعنى (maksudnya).

**Perkataan:** [عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ] "Dalam rupa Adam." Penjelasan tentang poin ini sudah disinggung dalam Kitab "Bad-ul Khalqi". Al-Muhallab mengatakan: "Hadits ini menerangkan bahwa para malaikat berbicara dengan bahasa Arab serta mengucapkan salam penghormatan dengan salam penghormatan Islam."

Menurut saya: Paragraf pertama (mengenai berbahasa Arab) perlu ditinjau ulang, sebab ada kemungkinan hal tersebut terjadi secara *azali* tanpa bahasa Arab. Kemudian ketika diceritakan kepada bangsa Arab, maka diterjemahkanlah dengan lisan mereka. Seperti diketahui pula, orang-orang yang disebutkan kisah-kisahnya dalam al-Qur-an berasal dari non-Arab, perkataan mereka dinukil dengan bahasa Arab, namun belum dapat ditentukan apakah mereka berbicara dengan bahasa Arab juga, sebagaimana riwayat yang dinukilkan dari mereka. Bahkan secara lahiriah, perkataan mereka diterjemahkan dengan bahasa Arab.

Hadits ini juga menerangkan adanya perintah supaya mempelajari suatu ilmu dari orang yang memang ahlinya (berkompeten), mengambil dari yang lebih rendah, kendati memungkinkan mengambil dari yang lebih tinggi, serta merasa cukup dengan berita kendati memungkinkan untuk memastikan dengan yang selainnya.

Hadits ini juga menerangkan bahwasanya jarak antara penciptaan Adam dan pengutusan Nabi Muhammad jauh lebih lama apabila mau dibandingkan dengan informasi yang disampaikan kalangan sejarawan Ahli Kitab serta selain mereka. Keterangannya sudah dikemukakan, demikian juga aspek argumentasinya pada Kitab "Bad-ul Khalqi". []

BAB 2

# ٢- بَاب

قَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ[4] حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدٗا فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ أَزۡكَىٰ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ﴿٢٨﴾ لَّيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ مَسۡكُونَةٖ فِيهَا مَتَٰعٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا تَكۡتُمُونَ ﴿٢٩﴾ ﴾ [النور: ٢٧-٢٩]

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ: إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُوْرَهُنَّ وَرُءُوْسَهُنَّ. قَالَ: اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ، يَقُوْلُ[5] اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡ ﴾ [النور: ٣٠]. وَقَالَ قَتَادَةُ عَمَّا[6] لَا يَحِلُّ لَهُمْ. ﴿ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور: ٣١] خَائِنَةَ

---

4 Setelahnya di dalam naskah (ق) hingga firman-Nya: ﴿وَمَا تَكْتُمُونَ﴾.
5 Pada naskah (ص) tercantum: وقول.
6 Pada naskah (ص) tercantum: عمن.

الأَعْيُنِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي النَّظَرِ إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ: لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً. وَكَرِهَ عَطَاءٌ النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِيَ.

Firman Allah ﷻ: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: 'Kembalilah!' Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu; Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.*" (QS. An-Nûr [24]: 27-29)

Sa'id bin Abil Hasan mengatakan kepada al-Hasan: "Sesungguhnya wanita-wanita asing (non-Arab) menyingkap dada dan juga kepala mereka." Ia (al-Hasan al-Bashari) menyeru (kepada saudaranya): "Palingkan pandanganmu dari mereka!"

Allah ﷻ berfirman: "*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya.*" (QS. An-Nûr [24]: 30) Qatadah berkata: "Yaitu, dari apa yang tidak dihalalkan bagi mereka."

"*Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya.*" (QS. An-Nûr [24]: 31) Pandangan mata yang berkhianat termasuk memandang kepada apa yang dilarang.

Az-Zuhri berkata tentang pandangan kepada wanita yang belum mengalami menstruasi (haid): "Tidak layak memandang sesuatu dari mereka, yaitu hal yang diinginkan pandangan terhadapnya, sekecil apa pun."

Atha tidak suka memandang para budak wanita yang dijual di kota Makkah, kecuali jika ia ingin membelinya.

(٦٢٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: (( أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرْدَفَ رَسُوْلُ[7] اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيْهِمْ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيْئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا، لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ )).

---

[7] Pada naskah (ق) tercantum: النبي.

6228. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, (bahwa) ia berkata: Sulaiman bin Yasar mengabarkan kepadaku: Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadaku, ia berkata: Rasulullah ﷺ memboncengkan al-Fadhl bin Abbas pada hari kurban, di belakang beliau, tepat di atas bagian belakang untanya. Al-Fadhl adalah seorang laki-laki tampan, dan saat itu Nabi ﷺ berdiri di hadapan manusia sambil memberi fatwa kepada mereka. Kemudian datanglah seorang wanita dari kabilah Khats'am yang berparas cantik untuk meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ. Lantas, al-Fadhl mulai memandanginya, tampak terpesona dengan kecantikannya. Nabi ﷺ menoleh saat al-Fadhl memandangi wanita itu. Maka beliau segera menjulurkan tangannya ke belakang, lalu meraih wajah al-Fadhl dan memalingkan wajahnya dari memandangi wanita tersebut. Wanita itu pun bertanya: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji atas hamba-hamba Allah telah berlaku kepada ayahku, yang seorang laki-laki tua renta, yang tidak mampu duduk lurus di atas untanya. Apakah sah jika aku menghajikannya?' Beliau menjawab: 'Ya.'"

(٦٢٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (( عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِي الطُّرُقَاتِ[8]. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ، نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. فَقَالَ: إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ. قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ )).

[8] Pada naskah (ق) tercantum: بالطرقات.

6229. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Abu Amir mengabarkan kepada kami: Zuhair meriwayatkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ ; Bahwa Nabi ﷺ pernah menyerukan: "Hindarilah duduk-duduk di jalanan!" Mereka (para Sahabat) berkata: "Wahai Rasulullah, kami tak bisa menghindari majelis-majelis tempat kami berbincang-bincang." Beliau ﷺ bersabda: "Jika memang kalian tak bisa menghindari selain duduk-duduk, maka berilah hak jalan itu." Mereka bertanya: "Apakah hak jalan itu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: menjaga pandangan (dari hal-hal maksiat), tidak usil (mengganggu orang lain), membalas salam, amar ma'ruf (berbuat baik), dan nahi mungkar."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب قَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى] "Bab: Firman Allah ﷻ." Dalam naskah riwayat Abu Dzar tertulis: ((قَوْلُهُ تَعَالَى)) ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ *"Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu"* hingga firman-Nya: ﴿وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ *"Dan apa yang kamu sembunyikan."* Dan pada naskah riwayat Karimah dan Ashili, ketiga ayat tersebut dikemukakan secara lengkap. Yang dimaksud dengan *isti'nas* di dalam firman-Nya: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾ adalah *isti'dzân* (meminta izin), dengan suara seperti orang batuk dan semisalnya, menurut jumhur ulama. Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Mujahid: ((حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا تَنَحْنَحُوا أَوْ تَنَخَّمُوا)) "Hingga meminta izin, yaitu mengeluarkan suara seperti orang batuk atau mengeluarkan dahak."

Dan disebutkan dari jalur Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud: ((كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا دَخَلَ الدَّارَ اِسْتَأْنَسَ يَتَكَلَّمُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ)) "Apabila Abdullah masuk ke rumah, ia meminta izin dengan berbicara dan meninggikan suara."

Ibnu Abi Hatim menukil dengan sanad lemah dari Abu Ayyub:

(( قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا السَّلَامُ، فَمَا الِاسْتِئْنَاسُ؟ قَالَ: يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ بِتَسْبِيْحَةٍ أَوْ تَكْبِيرَةٍ وَيَتَنَحْنَحُ فَيُؤْذِنُ أَهْلَ الْبَيْتِ ))

"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, salam ini (aku sudah tahu), namun apakah *isti'nas* (meminta izin) itu?' Beliau menjawabnya: 'Seseorang berbicara dengan satu kali tasbih atau takbir, lalu mengeluarkan suara seperti orang batuk, dan memberitahukan kepada pemilik rumah.'"

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Qatadah, ia berkata: "*Isti'nas* adalah *isti'dzân* (meminta izin) sebanyak tiga kali. Yang pertama agar didengar, yang kedua agar ia bersiap-siap dan yang ketiga jika mereka mau, akan mengizinkannya dan jika tidak, mereka akan menolaknya."

Kata الِاسْتِئْنَاس di dalam bahasa Arab maknanya طَلَبُ الْإِيْنَاس (mencari keakraban), yaitu dari kata الْأُنْس, dibaca dengan cara men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, adalah lawan kata (antonim) dari الوَحْشَة (keterasingan). Terkait dengannya, telah dibahas pada bagian akhir Kitab "an-Nikâh" ketika membicarakan hadits Umar yang cukup panjang tentang kisah Nabi ﷺ yang tidak meniduri para istrinya. Di situ disebutkan lafazh: ((فَقُلْت أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَجَلَسَ)) "Aku berkata: 'Aku meminta izin, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Ya.' Ia berkata: 'Maka beliau pun duduk.'"

Al-Baihaqi berkata: "Makna lafazh: تَسْتَأْنِسُوا adalah تَسْتَبْصِرُوا (meminta penjelasan) supaya masuk dengan yakin, sehingga ia tidak berkebetulan dengan kondisi yang tidak disukai oleh pemilik rumah untuk dilihat orang lain." Al-Baihaqi juga meriwayatkannya melalui jalur al-Farra, bahwa ia berkata: "Makna *isti'nas* dalam pandangan orang-orang Arab adalah lihatlah siapa yang ada di dalam rumah itu!

Dari al-Hulaimi, bahwa maknanya ialah hingga atau sampai kamu meminta izin untuk memberi salam.

Ath-Thahawi meriwayatkan bahwa dalam bahasa Yaman, *isti'nas* artinya *isti'dzân* (meminta izin). Dalam hal ini, terdapat riwayat dari Ibnu Abbas yang mengingkari hal itu. Sa'id bin Manshur, ath-Thabari, dan al-Baihaqi dalam kitabnya, *Syu'ab* (*al-Iman*) meriwayatkan dengan sanad shahih; bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan: ((كَانَ يَقْرَأُ: حَتَّى تَسْتَأْذِنُوْا)) "Ia membaca: '*Hatta tasta'dzinuu.*'" Perawi berkata: "Penulisnya keliru. Ia membaca mengikuti *qira-ah* Ubay bin Ka'ab."

Dari jalur Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim an-Nakha'i: "Pada Mushaf Ibnu Mas'ud, tercantum: حَتَّى تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا وَتَسْتَأْذِنُوا 'Hingga kamu memberi salam kepada para penghuninya dan meminta izin.'"

Isma'il bin Ishaq dalam kitab *Ahkâmul Qur-ân* meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dan mempermasalahkannya. Bukan itu saja, ternyata sejumlah ulama turut meragukan keshahihannya. Jawabannya bahwa Ibnu Abbas melakukan hal demikian dengan berpijak pada *qira-ah*-nya sendiri yang ia ambil dari Ubay bin Ka'ab. Adapun kesepakatan umat membacanya dengan huruf *sin* (واسْتَأْنِسُوْا), maka demikian itu oleh sebab kesesuaiannya dengan khat pada mushaf yang disepakati untuk tidak keluar dari apa yang sesuai dengannya. *Qira-ah* Ubay termasuk bagian *huruf-huruf* (dari *tujuh huruf*) yang ditinggalkan bacaannya. Demikian sebagaimana telah disinggung ketetapannya pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan al-Qur-an.

Al-Baihaqi berkata: "Ada kemungkinan itu terjadi pada *qira-ah* yang pertama, kemudian di-*nasakh* tilawahnya. Maksudnya, Ibnu Abbas masih belum mengetahuinya ketika itu."

**Perkataan:** [وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ] "Sa'id bin Abil Hasan berkata." Ia adalah (Sa'id bin Abil Hasan) al-Bashari, saudara al-Hasan (al-Bashari).

**Perkataan:** [لِلْحَسَنِ] "Kepada al-Hasan." Yaitu saudaranya (saudara laki-laki al-Hasan al-Bashari).

**Perkataan:**

[إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُوْرَهُنَّ وَرُءُوْسَهُنَّ. قَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ. يَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾. وَقَالَ قَتَادَةُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ]

"Sesungguhnya wanita-wanita asing (non-Arab) menyingkap dada dan juga kepala mereka." Ia (yakni al-Hasan al-Bashari kepada saudaranya) berkata: "Palingkan pandanganmu dari mereka (para wanita)!" Dan Allah ﷻ berfirman: "*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya.*"
(QS. An-Nûr [24]: 30)

Qatadah berkata: "Yaitu dari apa yang tidak dihalalkan bagi mereka." Demikian disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani. Sementara dalam riwayat selainnya, setelah perkataan: "palingkan pandanganmu dari mereka," disebutkan: ((وَقَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ﴾ إلخ)).

Berdasar riwayat al-Kusymihani, berarti al-Hasan berdalil dengan ayat tersebut. Al-Bukhari pun mengetengahkan setelahnya *atsar* dari Qatadah, sebagai tafsir terhadapnya.

Berdasar riwayat mayoritas perawi, itu menjadi judul bab awal.

Rahasia di balik penyebutannya di dalam bab ini didasarkan pada dua kondisi tadi adalah bertujuan untuk mengisyaratkan bahwa dasar disyariatkan meminta izin yaitu menjaga agar tidak terjadi pandangan buruk yang tidak dinginkan oleh pemilik rumah untuk dilihat orang lain lantaran ia masuk tanpa izin. Pandangan paling besar (akibatnya) adalah pandangan kepada para wanita asing.

Atsar Qatadah yang terdapat pada riwayat Ibnu Abi Hatim, yang diriwayatkan secara *maushul* olehnya, melalui jalur Yazid bin Zurai' dari Sa'id bin Abi Arubah darinya ihwal firman-Nya: ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾, bahwa ia berkata: "Dari apa yang tidak halal bagi mereka."

**Perkataan:** [﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾] "*Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya.*" Demikian tercantum pada mayoritas naskah perawi yang di antara dua ayatnya diselai *atsar* Qatadah. Semua itu tidak disebutkan pada naskah riwayat an-Nasafi, setelah firman-Nya: ﴿حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا﴾ dan: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ﴾ tercantum: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ﴾ (QS. An-Nûr [24]: 30)

**Perkataan:** [خَائِنَةَ الأَعْيُنِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ] "Pandangan mata yang berkhianat termasuk memandang kepada apa yang dilarang." Seperti itulah yang diungkapkan oleh mayoritas perawi naskah, yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* pada lafazh: نُهِيَ mengikuti pola *mabni li al majhul*. Dalam riwayat Karimah tercantum: ((إِلَى مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ)), dan lafazh: ((مِنْ)) tidak tercantum pada riwayat Abu Dzar.

Terdapat dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, dari jalur Abdullah bin Abbas, berkaitan dengan firman Allah ﷻ berikut ini: ﴿ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ (QS. Al-Mu'min [40]: 19), ia berkata:

(( قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ تَمُرُّ بِهِ أَوْ يَدْخُلُ بَيْتًا هِيَ فِيهِ، فَإِذَا فُطِنَ لَهُ غَضَّ بَصَرَهُ، وَقَدْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَوَدُّ لَوْ اِطَّلَعَ عَلَى فَرْجِهَا وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا لَزَنَى بِهَا ))

"Yaitu seorang laki-laki memandang wanita cantik yang melintasinya atau ia masuk ke dalam sebuah rumah tempat ia (wanita cantik itu) berada, apabila sadar, ia memalingkan pandangannya. Sementara Allah mengetahui bahwa dia senang jika bisa melihat farjinya, dan jika ada kesempatan, maka ia akan berzina dengannya."

Dari jalur Mujahid dan Qatadah diriwayatkan juga dengan redaksi serupa. Seakan-akan yang mereka maksudkan bahwa hal ini termasuk bagian dari pandangan mata khianat (خَائِنَةُ الأَعْيُنِ).

Al-Karmani berkata: "Makna: ﴿ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ adalah bahwa Allah mengetahui pandangan yang diarahkan ke sesuatu yang tidak halal. Adapun pandangan khianat yang disebutkan pada pembahasan perihal *al-Khashâ-ish an-Nabawiyyah*, maka itu tidak lain isyarat dengan mata kepada perkara yang dibolehkan, akan tetapi berbeda dengan perkataan yang muncul darinya."

Menurut saya: Demikian juga dengan diam yang mengesankan pada persetujuan, ia dikategorikan juga sebagai "perkataan". Penjelasannya terdapat pada hadits Mush'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqash dari ayahnya, ia berkata: ((لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ ...)) "Sewaktu peristiwa Fat-hu Makkah, Rasulullah ﷺ memberi amnesti kepada manusia, kecuali kepada empat orang laki-laki dan kepada dua perempuan ...", lalu ia menyebutkan salah satu dari mereka. Ia adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh. Hingga perkataannya:

(( فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَاخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ، فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بَايِعْهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ بَايَعَهُ بَعْدَ الثَّلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَا كَانَ فِيْكُمْ رَجُلٌ يَقُوْمُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدَيَّ عَنْهُ فَيَقْتُلُهُ: فَقَالُوا: هَلَّا أَوْمَأْتَ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ ))

"Terkait dengan Abdullah, ia meminta perlindungan kepada Utsman. Lalu Utsman membawanya hingga berhenti (di hadapan Nabi) seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, terimalah baiatnya!' Namun, beliau tidak menghiraukannya. Setelah tiga kali permintaan, beliau mau menerima baiatnya. Kemudian beliau menghadap para Sahabatnya dan berkata: 'Apakah tidak ada seorang pun di antara kalian yang berdiri ke arah orang ini (menyerangnya) manakala melihatku mengepalkan tanganku darinya (tidak mau menerima baiatnya), lalu membunuhnya?' Mereka menanggapi: 'Mengapa tidak engkau isyaratkan kepada kami?' Beliau bersabda: 'Tidak patut seorang nabi berpandangan mata khianat."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalur ini.

Ibnu Sa'ad meriwayatkannya di dalam kitabnya, *ath-Thabaqât*, dari hadits *mursal* Sa'id bin al-Musayyab dengan redaksi yang lebih ringkas darinya; ditambahkan: ((وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَذَرَ إِنْ رَأَى اِبْنَ أَبِي سَرْحٍ أَنْ يَقْتُلَهُ)) "Ada seorang laki-laki Anshar bernadzar membunuh Ibnu Abi Sarh jika melihatnya." Lalu ia menyebutkan kelanjutan haditsnya, seperti redaksi hadits Ibnu Abbas. Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Yarbu. Dan ia juga memiliki jalur lain, yang dapat menguatkan satu sama lain.

**Perkataan:**

[وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي النَّظَرِ إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ: لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً]

"Az-Zuhri berkata ihwal pandangan ke wanita yang belum mengalami menstruasi (haid): 'Tidak layak memandang sesuatu dari mereka, yang bisa menimbulkan syahwat pandangan meskipun dia masih kecil.'"

Demikian tercantum pada naskah riwayat mayoritas perawi. Dan pada naskah riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh berikut: ((فِي النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَصْلُح ...)) "Tentang pandangan kepada hal yang tidak dibolehkan dari wanita yang tidak layak ...." Dan ia berkata: ((النَّظَرُ إِلَيْهِنَّ)) "Pandangan kepada mereka." *Atsar* ini dan yang setelahnya tidak tercantum pada riwayat an-Nasafi.

**Perkataan:** [وَكَرِهَ عَطَاءٌ النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِيَ] "Atha tidak suka memandang para budak wanita yang dijual di kota Makkah kecuali jika ia ingin membeli." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur al-Auza'i, bahwa ia berkata:

"سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الْجَوَارِي الَّتِي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ، فَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَيْهِنَّ، إِلَّا لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ."

"Atha bin Abi Rabah ditanya mengenai budak-budak wanita yang diperjualbelikan di Makkah. Maka ia menilai makruh melihat mereka kecuali bagi orang yang ingin membeli."

Al-Fakihi meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Kitab Makkah* dari dua jalur dari al-Auza'i, dan menambahkan: ((اللَّاتِي يَطَافُ بِهِنَّ حَوْلَ الْبَيْتِ)) "Mereka (kaum wanita) yang dibawa thawaf di sekeliling Baitullah." Al-Fakihi lantas berkata:

"زَعَمُوا أَنَّهُمْ كَانُوا يُلْبِسُونَ الْجَارِيَةَ وَيَطُوفُونَ بِهَا مُسْفِرَةً حَوْلَ الْبَيْتِ لِيُشْهِرُوا أَمْرَهَا وَيُرَغِّبُوا النَّاسَ فِي شِرَائِهَا."

"Orang-orang menyatakan bahwa dulu mereka mengenakan pakaian dan perhiasan pada budak wanita, lalu melakukan thawaf dengannya dengan wajah terbuka di sekitar Baitullah untuk mempromosikan budak tersebut dan mempengaruhi orang-orang untuk membelinya."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan dua hadits *marfu'*, dan uraian tentang ketiganya sebagai berikut.

*Pertama*, hadits Ibnu Abbas:

**Perkataan:** [أَرْدَفَ النَّبِيُّ ﷺ الْفَضْلَ] "Nabi ﷺ memboncengkan al-Fadhl bin Abbas." Ia adalah al-Fadhl bin Abbas, dan terkait hal ini telah dijelaskan pada Kitab "al-Hajj". Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menerangkan tentang perintah agar memalingkan pandangan karena khawatir terkena fitnah (godaan). Intinya bahwa kalau dapat menjaga diri darinya, maka ia tidak dilarang." Ia melanjutkan: "Hal itu didukung oleh fakta bahwa Nabi tidak mengalihkan wajah al-Fadhl hingga ia benar-benar hanyut dalam pandangannya kepada wanita tersebut karena terpesona. Maka beliau pun khawatir ia terjerumus ke dalam fitnah sehingga wajahnya segera dialihkan."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Hadits ini juga menerangkan ihwal bagaimana manusia mengalahkan tabiat mereka serta sisi kelemahan mereka ketika dikuasai oleh kecenderungan kepada kaum wanita dan terpesona kepada mereka. Riwayat ini juga mengandung dalil bahwa wanita orang-orang beriman tidak dikenakan kewajiban seperti yang dikenakan terhadap para istri Nabi ﷺ terkait hijab. Sebab jika semua wanita dikenakan kewajiban itu, Nabi ﷺ pasti memerintahkan wanita dari suku Khats'am agar menutupi dirinya dari pandangan beliau dan beliau pun tidak mengalihkan wajah al-Fadhl."

Ibnu Baththal menambahkan: "Hadits ini juga mengandung dalil bahwa menutup wajah bagi wanita bukanlah kewajiban, karena para ulama berijma bahwa wanita boleh menampakkan wajahnya di dalam shalat sekalipun dilihat oleh laki-laki asing. Demikian juga ijma terkait bahwa perintah wajib pada firman Allah: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ﴾ '*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya,*' (QS. An-Nûr [24]: 30), sungguh hal tersebut ditujukan pada selain wajah."

Aku mengatakan: Argumentasi dengan kisah wanita dari kabilah Khats'am—berkenaan dengan anggapan tersebut—perlu ditinjau ulang, sebab ia sedang dalam kondisi ihram.

**Perkataan:** [عَجُزِ رَاحِلَتِهِ] "(Di atas) bagian belakang untanya." Lafazh عجز dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain* dan men-*dhammah*-kan huruf *jim*, setelahnya huruf *zai*, maknanya مُؤَخَّرِهَا (bagian belakangnya).

**Perkataan:** [وَضِيئًا] "Tampan." Artinya karena wajahnya yang bagus dan rupanya yang bersih.

**Perkataan:** [فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ] "Menjulurkan tangannya ke belakang." Artinya: أَدَارَهَا مِنْ خَلْفِهِ (Memutar tangannya ke arah belakang).

**Perkataan:** [بِذَقَنِ الْفَضْلِ] "Dagu al-Fadhl." Lafazh ذقن dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *dzal* dan huruf *qaf*, setelahnya huruf *nun*.

Ibnut Tin mengungkapkan: "Dari redaksi tersebut, sebagian ulama menyimpulkan bahwa al-Fadhl kala itu masih *amrad* (anak muda yang belum tumbuh jenggotnya), dan itu tidak benar, sebab pada riwayat yang lain disebutkan: ((وَكَانَ الفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا)) "Kala itu al-Fadhl adalah seorang laki-laki yang tampan." Jika ada yang mengatakan bahwa ia disebut "laki-laki" (رَجُلًا) dilihat dari sisi kelak akan menjadi seperti itu, maka perlu kami katakan: Bahkan secara lahiriahnya, para perawi tegas menyebutkan kondisinya kala itu. Dan ini diperkuat lagi dengan fakta bahwa hal itu terjadi pada peristiwa haji Wada, sementara usia al-Fadhl dipastikan lebih tua daripada usia saudaranya, Abdullah bin Abbas. Ketika itu, Abdullah bin Abbas baru memasuki masa pubertas.

Menurut saya: Dinukil secara shahih dalam *Shahîh Muslim*, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan pamannya agar menikahkan al-Fadhl—saat ia (pamannya) meminta beliau untuk mengangkatnya (al-Fadhl) sebagai petugas pengumpul zakat supaya mendapatkan bagian darinya untuk keperluan melangsungkan pernikahan—. Ini menunjukkan bahwa ia sudah baligh sebelum itu, namun ini tidak berarti jenggotnya sudah tumbuh. Begitu juga kondisinya tidak memiliki jenggot, bukan berarti ia masih kanak-kanak.

*Kedua*, hadits Abu Sa'id:

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami." Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi. Dan Abu Amir adalah Abu Amir al-Aqdi. Zuhair adalah Zuhair bin Muhammad at-Tamimi, sedangkan Zaib bin Aslam adalah *maula* Ibnu Umar.

Demikianlah Ishaq bin Rahawaih meriwayatkannya dalam kitab *Musnad*-nya dari Abu Amir. Begitu pun, al-Isma'ili meriwayatkannya dari jalur lain dari Abu Amir.

Ahmad dan Abd bin Humaid, keduanya meriwayatkannya dari Abu Amir al-Aqdi dari Hisyam bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam. Bahwa sepertinya Abu Amir memiliki dua guru, yaitu di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdurrahman bin Mahdi dari Zuhair dengan redaksi tersebut. Dan al-Isma'ili juga meriwayatkannya dari jalur lain dari Zuhair. Pada Kitab "al-Mazhâlim" ia disebutkan melalui jalur Hafsh bin Maisrah dari Zaid bin Aslam.

**Perkataan:** [إِيَّاكُمْ] "Hindarilah." Kalimat ini berfungsi sebagai *tahdzir* (peringatan).

**Perkataan:** [وَالْجُلُوْسَ] "Duduk-duduk." [بِالطُّرُقَاتِ] "Di jalanan." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum: ((فِيْ الطُّرُقَاتِ)), sedangkan dalam naskah riwayat Hafsh bin Maisarah tercantum: ((عَلَى الطُّرُقَاتِ)). Lafazh الطُّرُقَات ialah bentuk jamak dari lafazh الطُّرُق (dibaca dengan dua *dhammah*), dan ia merupakan jamak dari lafazh طَرِيْقٌ. Di dalam hadits Abu Thalhah yang terdapat pada riwayat Muslim disebutkan lafazh: ((كُنَّا قُعُوْدًا بِالأَفْنِيَةِ)) "Kami duduk di halaman." Lafazh أَفْنِيَةٌ adalah jamak dari lafazh فِنَاءٌ, yaitu dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, dan ada huruf *nun* serta *mad*, artinya tempat yang luas di depan rumah besar. ((فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ)). Lafazh الصعدات dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *shad* dan huruf *ain*, yaitu jamak dari lafazh صَعِيْدٌ, artinya tempat yang luas. Penjelasan terkait dengan hal ini telah dipaparkan pada Kitab "al-Mazhâlim".

Redaksi yang serupa terdapat pada hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Sa'id bin Manshur menambahkan dari riwayat *mursal* Yahya bin Ya'mur: ((فَإِنَّهَا سَبِيْلٌ مِنْ سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ أَوِ النَّارِ)) "Sesungguhnya ia adalah salah satu jalan syaitan atau Neraka."

**Perkataan:** [يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا] "Wahai Rasulullah, kami tidak dapat menghindari majelis-majelis kami untuk melakukan berbincang-bincang." Iyadh berkata: "Redaksi ini menunjukkan bahwa perintah beliau kepada mereka ini tidaklah wajib, tetapi hanya sebagai sugesti dan usaha terbaik. Karena jika mereka memahami perintah ini sebagai suatu kewajiban, pastilah mereka tidak sampai membalikkan pertanyaan seperti ini kepada beliau. Sementara itu, pihak yang tidak berpandangan perintah-perintah tersebut tidak mengandung kewajiban berargumen dengannya."

Menurut saya: Ada kemungkinan mereka berharap akan terjadinya *nasakh* untuk meringankan apa-apa yang mereka keluhkan sehubungan dengan adanya keperluan mereka terkait hal itu. Di antara dalil yang mempertegas hal ini adalah riwayat *mursal* Yahya bin Ya'mur dengan lafazh: ((فَظَنَّ القَوْمُ أَنَّهَا عَزِمَةٌ)) "Orang-orang itu mengira bahwa perintah tersebut mengandung *'azimah* (kewajiban yang tegas)." Dalam hadits Abu Thalhah disebutkan: ((فَقَالُوْا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، قَعَدْنَا نَتَحَدَّثُ وَنَتَذَاكَرُ)) "Mereka berkata: 'Kami duduk-duduk untuk sesuatu yang sulit sekali dihindari. Kami duduk berbincang-bincang dan saling mengingatkan.'"

**Perkataan:** [فَإِذَا أَبَيْتُمْ] "Jika memang tidak dapat menghindari." Pada riwayat al-Kusymihani: ((إِذَا أَبَيْتُمْ)), dengan membuang huruf *fa*.

**Perkataan:** [إِلَّا الْمَجْلِسَ] "Selain duduk-duduk." Demikian tercantum pada naskah riwayat keseluruhan perawi di sini, yaitu dengan lafazh: إِلا, dengan di-*tasydid*-kan. Dan pada bagian akhir Kitab "al-Mazhâlim" disebut dengan lafazh: ((فَإِذَا أَتَيْتُمْ إِلَى المَجَالِسِ)) "Apabila kami mendatangi majelis-majelis." Yaitu dengan huruf *ta* (أَتَيْتُم), menggantikan huruf *ba* (أَبَيْتُم), dan dengan tanpa *tasydid* pada huruf *lam*, dari lafazh: إِلَى. Iyadh menyebutkan bahwa semua perawi naskah di sana (pada bagian akhir Kitab "al-Mazhâlim") mencantumkan redaksi seperti itu.

Saya telah menjelaskan pada pembahasan di tempat tersebut bahwa naskah riwayat al-Kusymihani di sana redaksinya seperti halnya yang ada di sini (Kitab "al-Isti'dzân").

Dalam hadits Abu Thalhah disebutkan: ((إِمَّا لَا)) dengan meng-*kasrah* huruf *hamzah* dan mem-*fathah*-kan huruf *la*, yang ia bermakna *nafi* (penafian), yaitu dibaca dengan *imalah* pada riwayat tersebut. Meski, boleh pula tidak membacanya dengan *imalah*. Maknanya: Jika kalian tidak bisa meninggalkan itu (kebiasaan duduk-duduk di jalanan), maka lakukanlah begini.

Ibnul Anbari berkata: "Maknanya; lakukanlah begini, andai kamu tidak dapat melakukan begini. Huruf ما di situ berfungsi sebagai *shilah* (kata penghubung)."

Pada hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani di dalam kitabnya, *al-Mu'jam al-Ausath* disebutkan: ((فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا)) "Jika kalian tidak dapat menghindarkan selain melakukan." Sedangkan dalam riwayat *mursal* Yahya bin Ya'mur disebutkan: ((فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِيْنَ)) "Jika kalian memang mesti melakukan."

**Perkataan:** [فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ] "Maka berilah hak jalan itu." Lafazh yang tercantum di riwayat Hafsh bin Maisarah: ((حَقَّهَا)). Lafazh الطَّرِيْقُ berbentuk *mudzakkar* dan juga *mu-annats*. Sementara di dalam hadits Abu Syuraih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ disebutkan: ((فَمَنْ جَلَسَ مِنْكُمْ عَلَى الصَّعِيْدِ فَلْيُعْطِهِ حَقَّه)) "Barang siapa di antara kalian duduk-duduk di jalan, maka hendaklah ia memberi hak jalan itu."

**Perkataan:** [قَالُوْا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ] "Apakah hak jalan itu." Di dalam hadits Abu Syuraih disebutkan: ((قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا حَقُّهُ؟)) "Kami berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah haknya?"

**Perkataan:** [غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ] "Menjaga pandangan (dari maksiat), tidak usil (mengganggu orang lain), membalas salam, amar ma'ruf (berbuat kebaikan). dan nahi mungkar." Di dalam hadits Abu Thalhah yang pertama dan kedua, ada tambahan: ((وَحُسْنُ الْكَلَامِ)) "Dan perkataan yang baik."

Di dalam hadits Abu Hurairah yang pertama dan yang ketiga, ada tambahan lafazh: ((وَإِرْشَادُ ابْنِ السَّبِيْلِ وَتَسْمِيْتُ العَاطِسِ إِذَا حَمِدَ)) "Membimbing *ibnus sabil* (musafir), dan membalas orang bersin yang mengucapkan: *Alhamdulillâh* (dengan mengucapkan: *Yarhamukallâh*)."

Dalam hadits Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, begitu pula di dalam riwayat *mursal* Yahya bin Ya'mur terdapat tambahan redaksi: ((وَتُغِيْثُوا المَلْهُوْفَ وَتُهدُوا الضَّالَ)) "Membantu orang yang dirundung kesulitan dan membimbing orang yang sesat." Di riwayat al-Bazzar, lafazh terakhir ini tercantum: ((وَإِرْشَادُ الضَّال)).

Dalam hadits al-Barra yang terdapat pada riwayat Ahmad dan juga at-Tirmidzi disebutkan redaksi: ((اُهْدُوا السَّبِيْلَ وَأَعِيْنُوا المَظْلُوْمَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ)) "Tunjukilah jalan, tolonglah orang yang dizalimi, dan tebarkan salam." Di dalam hadits Ibnu Abbas pada riwayat al-Bazzar terdapat tambahan lafazh: ((وَأَعِيْنُوا عَلَى الحَمُولَةِ)) "Tolonglah tunggangan pengangkut beban." Pada hadits Sahal bin Hunaif yang terdapat pada riwayat at-Thabarani terdapat tambahan: ((ذِكْرُاللهِ كَثِيْرًا)) "Banyak menyebut Allah." Sementara dalam hadits Wahsyi bin Harb, yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani, terdapat tambahan berikut: ((وَاهْدُوا الأَغْبِيَاءَ وَأَعِيْنُوا المَظْلُومَ)) "Dan tunjukilah orang-orang yang bebal, dan tolonglah orang yang dizalimi."

Di dalam hadits-hadits di atas terangkum empat belas adab, dan saya menyusunnya ke dalam beberapa untaian bait ringkas berikut:

جَمَعْتُ آدَابَ مَنْ رَامَ الْجُلُوسَ عَلَى
الطَّرِيقِ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْخَلْقِ إِنْسَانَا
أَفْشِ السَّلَامَ وَأَحْسِنْ فِي الْكَلَامِ وَشَمِّتْ
عَاطِسًا وَسَلَامًا رُدَّ إِحْسَانَا
فِي الْحَمْلِ عَاوِنْ وَمَظْلُومًا أَعِنْ وَأَغِثْ

لَهْفَانَ اِهْدِ سَبِيْلًا وَاهْدِ حَيْرَانَا

بِالْعُرْفِ مُرْ وَانْهَ عَنْ نُكْرٍ وَكُفَّ أَذَى

وَغُضَّ طَرْفًا وَأَكْثِرْ ذِكْرَ مَوْلَانَا

*telah dirangkum adab-adab bagi orang yang ingin duduk-duduk*
*di jalanan, dari ucapan sebaik-baik makhluk; manusia*
*tebarkanlah salam, berkatalah yang baik, dan*
*balaslah orang yang bersin, dan salam yang membalas kebaikan*
*tolonglah (hewan) tunggangan pengangkut beban,*
*begitu pun orang yang dizalimi; bantulah*
*orang yang dirundung kesulitan, tunjukilah (arah) jalan*
*dan orang yang kebingungan*
*perintahlah dengan ma'ruf, laranglah kemungkaran,*
*cegahlah gangguan, tahanlah pandangan mata,*
*dan perbanyaklah mengingat Allah, Maula kita*

Hadits-hadits tersebut bermakna adanya *'illat* (alasan) pada larangan duduk-duduk di jalanan. Alasan tersebut antara lain:

- Perbuatan tersebut berpontensi menimbulkan *fitnah* (ujian) karena keberadaan para wanita muda serta kekhawatiran akan akibat dari memandang mereka. Sementara kaum wanita sebenarnya tidaklah dilarang melintas di jalan-jalan jika memiliki hajat untuk itu.
- Berpotensi merintangi hak-hak Allah dan kaum muslimin yang tidak mungkin ditunaikan oleh seseorang tatkala ia barada di rumahnya, dalam kondisi tidak sendirian ataupun sibuk dengan hal-hal yang semestinya dikerjakan.
- Berpotensi melihat hal-hal yang munkar serta meniadakan hal-hal yang ma'ruf. Karena itulah, seorang muslim wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab jikalau ia membiarkannya, maka jelas ia berpotensi melakukan perbuatan maksiat.

- Berpotensi mengganggu orang yang lalu-lalang dan memberi salam kepada orang yang duduk-duduk di situ, sebab bisa jadi saja hal itu sering dilakukan sehingga membuat dirinya tak mampu membalas salam setiap orang yang lalu lalang itu. Padahal, membalas salam hukumnya adalah wajib, akibatnya ia berdosa sebab tidak mampu membalasnya (salam tersebut).

Dalam hal ini, seseorang diperintah supaya tidak menjerumuskan diri ke dalam berbagai fitnah (ujian) dan memaksakan dirinya terhadap sesuatu yang bisa jadi ia tak akan mampu mengatasinya. Karena itulah, Allah ﷻ memerintahkan mereka agar tidak duduk-duduk di jalanan sebagai penegasan atas masalah itu.

Ketika mereka menyebutkan kepada Rasulullah perlunya mereka melakukan hal itu lantaran ada maslahat yang didapatkan, yaitu saling mengingatkan antar sesama mereka dan bermuzakarah dalam beragam masalah-masalah agama dan kepentingan duniawi serta menenangkan jiwa melalui perbincangan dalam hal-hal yang dibolehkan; maka beliau pun segera menunjukkan hal-hal yang dapat menghilangkan mafsadat (sesuatu yang negatif). Masing-masing dari adab-adab tersebut memiliki riwayat pendukung (*syawahid*) dalam hadits-hadits yang lain. Adapun masalah menyebarkan salam, maka akan dipaparkan di bab tersendiri. Sedangkan masalah berbicara yang baik, Iyadh berkata: "Adab tersebut mengandung anjuran agar antara sesama kaum muslimin bermuamalah dengan baik, sebab orang yang duduk di jalan pasti dilewati oleh orang banyak. Bisa jadi mereka bertanya kepadanya tentang sebagian urusan mereka dan/atau arah jalan mereka, maka ia wajib menghadapi mereka dengan perkataan yang baik, tidak dengan memasang muka cemberut serta mengucapkan kata-kata yang kasar. Inilah termasuk bagian dari ketidakusilan (terhadap orang lain)."

Menurut saya: Ada sejumlah riwayat pendukung lainnya dari hadits Abu Syuraih, yaitu Hani, secara *marfu'*:

(( مِنْ مُوْجِبَاتِ الجَنَّةِ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَحُسْنُ الكَلَامِ ))

"Di antara hal yang memastikan masuk Surga adalah memberi makan, menyebarkan salam, dan berbicara yang baik."

Dari hadits Abu Malik al-Asy'ari, secara *marfu'*:

(( فِي الْجَنَّةِ غُرَفٌ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ ))

"Di dalam Surga ada bilik-bilik bagi orang yang selalu berbicara baik."

Disebutkan dalam kitab *ash-Shahîhain* dari riwayat Adi bin Hatim secara *marfu'*: ((اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)) "Jagalah diri dari api Neraka walaupun dengan (berinfak) sebelah biji kurma. Untuk yang tidak mendapatkannya, bisa dengan ucapan yang baik."

Adapun terkait masalah membalas orang yang bersin, hal itu telah dipaparkan sebelumnya pada bagian akhir Kitab "al-Adab". Sementara mengenai membalas salam, maka ia dikemukakan sebentar lagi. Terkait membantu tunggangan pengangkut beban, maka tentangnya terdapat riwayat pendukung di dalam *ash-Shahîhain* dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*: ((كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ)) "Setiap persendian manusia memiliki kewajiban bersedekah." Demikian haditsnya, di dalamnya disebut lafazh: ((وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا وَيَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ)) "Membantu seseorang naik ke atas tunggangannya, lalu mengangkat barangnya ke atasnya adalah sedekah."

Kemudian terkait dengan masalah menolong orang yang dizalimi, maka ia baru saja dikemukakan pada hadits al-Barra yang juga memiliki riwayat pendukung lain yang dikemukakan pada Kitab "al-Mazhâlim". Adapun tentang membantu orang yang tengah dirundung kesulitan, maka terdapat satu riwayat pendukung di dalam kitab *ash-Shahîhain*, dari hadits Abu Musa, di dalamnya disebutkan: ((وَيُعِيْنُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ)) "Membantu orang yang memiliki keperluan yang dirundung kesulitan."

Di dalam hadits Abu Dzar, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, disebut lafazh: ((وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ المُسْتَغِيْثِ)) "Engkau berusaha dengan kekuatan kedua betismu (diri sendiri) untuk menolong orang yang dirundung kesulitan yang meminta bantuan."

Al-Marhabi meriwayatkan di dalam kitabnya, *al-'Ilm*, dari hadits Anas secara *marfu'* tentang hadits: ((واللهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ)) "Dan Allah mencintai perbuatan membantu seorang yang dirundung kesulitan", namun sanadnya lemah sekali. Tetapi ada riwayat pendukung untuk hadits ini dari hadits Ibnu Abbas, yang ia lebih layak darinya, yaitu: ((واللهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ)).

Sementara terkait menunjuki jalan, maka at-Tirmidzi yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Abu Dzar, secara *marfu'*: ((وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ صَدَقَةٌ)) "Engkau menunjuki seseorang yang berada di lokasi tersesat adalah sedekah." Al-Bukhari di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*; begitu juga at-Tirmidzi yang dinilainya shahih juga meriwayatkan dari hadits al-Barra secara *marfu'*, lafazhnya: ((مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةً أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ عَدْلُ عِتْقِ نَسَمَةٍ)) "Barang siapa memberikan sebuah sapi atau unta (dengan meminum air susunya) atau menunjuki arah lorong (bagi orang yang tersesat); maka ia mendapatkan pahala setara pembebasan budak." Lafazh هدى dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan men-*tasydid*-kan huruf *dal*. Sedangkan lafazh زقاق dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *zai*, tidak men-*tasydid*-kan huruf *qaf*, dan di akhirnya huruf *qaf*, maknanya sudah diketahui (lorong). Yang dimaksud adalah orang yang menunjuki orang yang tidak dikenalnya apabila ia perlu untuk memasukinya.

Disebutkan dalam hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan lafazh: ((وَيُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَيَهْدِي الْأَعْمَى وَيَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ)) "Dan memperdengarkan kepada orang yang tuli, menunjuki jalan orang buta dan menunjuki orang yang meminta petunjuk pada keperluannya."

Kemudian mengenai masalah menunjuki orang yang kebingungan, maka sudah ada riwayat pendukung pada hadits sebelumnya. Silakan merujuknya kembali.

Sedangkan mengenai masalah amar ma'ruf dan nahi munkar, maka banyak sekali hadits ihwal keduanya, antara lain pada hadits Abu Dzar yang telah disebutkan barusan: ((وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ)) "Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah sedekah."

Mengenai ketidakusilan terhadap orang lain, maka yang dimaksud di sini adalah tidak usil terhadap para pelalu lalang, seperti tidak duduk di jalan yang sudah sempit bagi mereka, duduk di pintu rumah orang yang merasa terganggu dengan tindakannya di situ, duduk di tempat yang dapat mempermalukan keluarga seseorang, ataupun mengganggu seseorang yang memang menginginkan kerahasiaan kondisinya tetap terjaga." Demikian perkataan Iyadh.

Iyadh juga berkata: "Ada kemungkinan yang dimaksudkan dengan ketidakusilan tersebut adalah masing-masing orang tidak usil terhadap yang lainnya."

Disebutkan di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* dari hadits Abu Dzar secara *marfu'*: ((فَكُفَّ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَكَ الصَّدَقَة)) "Cegahlah keburukan, karena ia berpahala sedekah bagimu." Hadits ini menguatkan hadits pertama.

Adapun masalah menjaga pandangan, maka inilah yang dimaksud dari hadits yang dimuat di dalam bab ini. Sedangkan masalah banyak berdzikir kepada Allah, maka terdapat banyak hadits tentang hal ini, yang sebagiannya akan dipaparkan pada Kitab "ad-Da'awât".

BAB 3

# *As-Salâm*
# Adalah Salah Satu Asma Allah ﷻ:
# *"Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya"* (QS. An-Nisâ' [4]: 86)

## ٣- بَابُ السَّلَامُ اِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾

[النساء: ٨٦]

(٦٢٣٠) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيْقٌ (( عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيْلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيْكَائِيْلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ - فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ثُمَّ يَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ )).

6230. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: (bahwa) ayahku meriwayatkan kepada kami: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami: dia berkata: Syaqiq meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah, dia berkata: "Dahulu apabila shalat bersama Nabi ﷺ, kami mengucapkan (artinya): 'Salam kepada Allah sebelum para hamba-Nya, salam kepada Jibril, salam kepada Mikail, salam kepada Fulan dan Fulan.' Ketika Nabi ﷺ selesai shalat, beliau menghadap ke arah kami dengan wajahnya seraya berkata: 'Sesungguhnya, Allah itulah *As-Salâm*. Apabila salah seorang di antara kalian duduk dalam shalat, maka hendaklah ia mengucapkan (artinya): 'Salam penghormatan bagi Allah, shalawat dan hal-hal yang baik. Kesejahteraan atasmu, wahai Nabi, begitu juga rahmat Allah dan keberkahan-keberkahan dari-Nya. Kesejahteraan atas kami, dan para hamba Allah yang shalih—sebab apabila ia mengucapkan demikian, maka ucapan tersebut mengenai setiap hamba shalih di langit dan di bumi–aku bersaksi bahwa tidak ada *ilah*—yang berhak disembah—selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.' Kemudian, ia pun memilih perkataan apa saja yang hendak dikatakannya setelah itu."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ: السَّلَامُ اِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى] "Bab: *As-Salâm* adalah salah satu asma Allah ﷻ." Judul bab ini merupakan bagian dari hadits *marfu'* yang jalur-jalurnya tak ada satu pun yang sesuai dengan kriteria penulis (al-Bukhari) di dalam kitabnya, *Shahîh al-Bukhari*. Al-Bukhari menggunakannya untuk judul bab dan mengemukakan hadits lain yang semakna dengannya sesuai kriterianya, yaitu hadits tentang tasyahud, karena di dalamnya terdapat sabda beliau: ((فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ)). Demikian juga, lafazh ini terdapat di dalam al-Qur-an tentang nama-nama Allah: ﴿ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ﴾. Adapun makna *As-Salâm* adalah yang selamat (terhindar) dari segala kekurangan. Ada pendapat mengatakan: "Yang memberi salam bagi para hamba-Nya." Ada pendapat lain mengatakan: "Yang memberi salam kepada para wali-Nya."

Sementara itu mengenai lafazh judul bab tersebut, maka al-Bukhari meriwayatkannya dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dari hadits Anas dengan sanad *hasan*; ia menambahkan: ((وَضَعَهُ اللهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ)) "Allah mensyariatkannya (yakni salam) di bumi, maka tebarkanlah ia di tengah kalian."

Al-Bazzar serta ath-Thabarani meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud, secara *mauquf* dan *marfu'*, dan jalurnya yang *mauquf* lebih kuat.

Al-Baihaqi meriwayatkannya juga dalam kitabnya, *Syu'ab al-Iman* dari Ibnu Abbas secara *mauquf*: ((السَّلَامُ اِسْمُ اللهِ وَهُوَ تَحِيَّةُ أَهْلِ الجَنَّةِ)) "*As-Salâm* merupakan nama Allah, dan ia adalah salam penghormatan ahli Surga." Adapun riwayat pendukung (*syahid*)-nya yaitu hadits al-Muhajir bin Qunfudz bahwa ia memberi salam kepada Nabi ﷺ namun beliau tidak membalas hingga berwudhu dan berkata: ((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ)) "Sesungguhnya, aku tidak suka berdzikir kepada Allah selain dalam kondisi bersuci." Abu Dawud dan an-Nasai meriwayatkannya, serta dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Ada kemungkinan, yang beliau maksud ialah penyebutan nama Allah secara terang-terangan dalam membalas salam tersebut, yaitu pada perkataan: وَرَحْمَةُ اللهِ.

Ada perbedaan pendapat mengenai makna *As-Salâm*:

- Iyadh meriwayatkan bahwa maknanya adalah nama Allah, yaitu كِلَاءَةُ اللهِ عَلَيْكَ وَحِفْظُهُ "Semoga engkau selalu mendapat perlindungan Allah dan penjagaan-Nya", sebagaimana dikatakan: اللهُ مَعَكَ وَمُصَاحِبُكَ "Allah bersamamu dan menyertaimu."
- Ada yang mengutarakan; Maknanya adalah "sesungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau perbuat."
- Ada pendapat lain: Maknanya bahwa nama Allah disebutkan pada perbuatan-perbuatan dengan harapan terkumpul padanya seluruh makna kebaikan, dan ditiadakannya segala halangan yang mungkin menimbulkan kerusakan.
- Ada pendapat yang lain lagi: Maknanya *as-Salâmah* (keselamatan), seperti firman Allah ﷻ berikut ini: ﴿ فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴾ "*Maka: 'Salam bagimu (wahai) dari golongan kanan!' (sambut malaikat).*" (QS. Al-Wâqi'ah [56]: 91). Seperti yang dikatakan seorang penyair:

تُحَيِّي بِالسَّلَامَةِ أُمّ عَمْرٍو * وَهَلْ لِي بَعْد قَوْمِي مِنْ سَلَامِ

*Ummu Amr memberi penghormatan dengan keselamatan apakah ada salam (keselamatan) bagiku setelah kaumku (selamat)*

Seolah-olah orang yang memberi salam menginformasikan kepada penerima salam bahwa dia (penerima salam) selamat darinya, sehingga dia tidak perlu takut terhadapnya.

Ibnu Daqiqil Ied menerangkan dalam kitab *Syarh al-Ilmâm*: "Kata *as-salâm*, manakala diucapkan, memiliki beberapa makna, antara lain: *as-salâmah* (keselamatan), *at-tahiyyah* (salam penghormatan), salah satu dari *asma* Allah." Ia menambahkan: "Dan terkadang hanya bermakna *tahiyyah* (salam penghormatan). Terkadang pula salam hanya bermakna *as-salâmah*. Terkadang pula antara dua makna itu, seperti firman-Nya: ﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ "*Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu: 'Kamu bukan seorang yang beriman.'*" (QS. An-Nisâ' [4]: 94)

Karena ayat itu mengandung makna *tahiyyah* dan juga *as-salâmah*. Begitu pun firman-Nya: ﴿وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ﴾ "*Dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. (Kepada mereka dikatakan): 'Salam,' sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.*" (QS. Yasin [36]: 57-58)

**Perkataan:** [﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾] "*Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya.*" Dalam naskah riwayat Abu Dzar, tidak terdapat lafazh berikut: ﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾ "*Atau balaslah (penghormatan itu), yang sepadan.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 86)

Korelasi penyebutan ayat ini dalam judul bab di sini adalah untuk menunjukkan bahwa perintah menyampaikan "salam penghormatan" yang bersifat umum itu dikhususkan dengan lafazh salam, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadis yang telah diisyaratkan pada bab pertama dan kesepakatan ulama mengenai hal itu. Kecuali apa yang disebutkan oleh Ibnut Tin dari Ibnu Khuwaiz Mandad dari Malik, bahwasanya yang dimaksud dengan *tahiyyah* (salam penghormatan) pada ayat tersebut adalah hadiah. Tetapi al-Qurthubi menukil riwayat dari Ibnu Khuwaiz Mandad tersebut; Bahwa ia menyebutkannya dari sisi kemungkinan, lalu ia mengklaim bahwa itu adalah perkataan para pengikut mazhab Hanafi yang berargumen dengan itu, bahwa tidak mungkin membalas salam dengan jawaban sama persis. Berbeda dengan hadiah, sebab orang yang diberi hadiah, jika memungkinkan, dapat memberi hadiah yang lebih dari itu; jika tidak, minimal diberi dengan yang sama persis.

Pernyataan di atas ditanggapi dengan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan "membalas" ialah membalas dengan sesuatu hal yang setara, bukan yang sama persis. Demikian sering terjadi. Al-Qurthubi juga menukil riwayat dari Ibnul Qasim serta Ibnu Wahab, dari Malik, bahwa yang dimaksud dengan *tahiyyah* (salam penghormatan) di dalam ayat tersebut adalah membalas orang yang bersin (yakni dengan ucapan: *Yarhamukallâh*), lalu membalas orang yang membalas ucapan tersebut. Ia mengomentari; Dalam redaksi hadits tidak ada yang menunjukkan seperti itu. Tetapi, hukum membalas orang yang bersin disimpulkan

dari hukum salam serta balasannya menurut pendapat jumhur ulama. Barangkali, inilah yang dimaksud oleh Malik.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud mengenai tasyahud, yang penjelasannya telah dikemukakan secara panjang lebar pada Kitab "ash-Shalâh". Penggalan yang dimaksud ialah perkataannya di situ: ((إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ)), dan ini sesuai dengan judul bab.

Mereka sepakat bahwa orang yang memberi salam hanya sah apabila menjawab dengan salam, dan tidak sah menjawab dengan *shabbahta bil khair* (semoga pagimu baik) atau *shabbahta bis sa'adah* (semoga pagimu bahagia), dan semisalnya. Namun mereka berselisih pendapat mengenai orang yang menggunakan lafazh selain salam tatkala menyampaikan salam penghormatan (*tahiyyah*); apakah wajib menjawabnya, ataukah tidak? Minimal kewajiban membalasnya adalah mendengarkan orang yang memulainya, dan ketika itulah berhak dijawab dan tidak cukup membalasnya hanya dengan isyarat, karena perbuatan yang seperti ini dianggap tidak baik, bahkan terdapat hadits yang mencelanya. Antara lain diungkapkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur Amr bin Syu'abi dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu'*: ((لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْإِصْبَعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى بِالْأَكُفِّ)) "Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani; sebab cara salam orang-orang Yahudi adalah mengisyaratkan dengan jari-jari, sedangkan cara salam orang-orang Nasrani dengan telapak tangan." Dan at-Tirmidzi berkata: "Ini hadits *gharib*."

Menurut saya: Di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Akan tetapi an-Nasai meriwayatkannya dengan sanad *jayyid* dari Jabir secara *marfu'*: ((لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ، فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالرُّءُوسِ وَالْأَكُفِّ وَالْإِشَارَةِ)) "Janganlah kalian memberi salam dengan cara salam orang-orang Yahudi, sebab cara salam mereka adalah dengan kepala, telapak tangan, dan isyarat." An-Nawawi berkata: "Hadits ini tidak dapat dibantah oleh hadits Asma binti Yazid: ((مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ)) 'Nabi ﷺ melintas di masjid saat ada sejumlah kaum wanita, kemudian beliau memiringkan ke samping (mengisyaratkan) dengan salam.'"

An-Nawawi melanjutkan: "Hadits ini dimaknai dengan perbuatan beliau menggabungkan antara lafazh dan isyarat (tidak hanya isyarat). Abu Dawud menukil dari hadits Asma itu dengan lafazh: ((فَسَلَّمَ عَلَيْنَا)) 'Maka beliau memberi salam kepada kami.'"

Larangan memberi salam dengan isyarat dikhususkan kepada orang yang mampu melafalkan balasan salam itu, baik secara fisik maupun syariat. Sebab tanpa alasan tersebut, sebenarnya disyariatkan bagi orang yang dalam kesibukan sehingga terhalangi dari melafalkan jawaban salam, seperti orang yang sedang shalat, orang jauh dan orang yang bisu. Demikian juga, memberi salam kepada orang tuli.

Seandainya salam diutarakan dengan bukan lafazh Arab: "Apakah berhak untuk dijawab?" Ada tiga pendapat ulama; pendapat ketiganya menegaskan: "Wajib bagi orang yang menguasai bahasa Arab."

Menurut Ibnu Daqiqil Ied: "Pendapat yang kuat, bahwa *tahiyyah* tanpa lafazh salam itu termasuk masalah meninggalkan sesuatu yang dianjurkan, jadi bukan makruh hukumnya. Kecuali jika maksudnya menghindari penggunaan salam tersebut dengan menggunakan ucapan yang lebih terang dalam pengagungan demi mendapat restu dari para pembesar penduduk dunia.

Maka dari itu wajib menjawab salam tersebut secara langsung. Jika dia mengakhirkan jawaban, kemudian mengoreksi, lantas menjawab, maka itu tidaklah dianggap sebagai jawaban. Demikian dikatakan oleh al-Qadhi Husain dan sekelompok ulama. Sepertinya, yang demikian dapat berlaku jika tidak ada uzur.

Wajib membalas jawaban salam menurut Kitabullah, juga sunnah Rasulullah. Seandainya seorang anak kecil memberikan salam kepada orang yang baligh, maka ia wajib membalasnya. Seandainya ia memberi salam kepada sekelompok orang yang di tengah mereka ada seorang anak kecil, lalu ia menjawabnya, maka itu sudah sah mewakili mereka semua. Demikianlah menurut satu pendapat. []

BAB 4

# Sekelompok Orang Yang Berjumlah Sedikit Memberi Salam Kepada Sekelompok Orang Yang Berjumlah Banyak

## ٤ - بَاب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ

(٦٢٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ )).

6231. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami: Abul Hasan meriwayatkan kepada kami: Abdullah mengabarkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau pernah bersabda: "Orang yang muda hendaklah memberi salam kepada orang yang tua, orang yang melintas (hendaklah) memberi salam kepada orang yang duduk, dan sekelompok orang yang berjumlah sedikit memberi salam kepada sekelompok orang yang berjumlah banyak."

[Hadits nomor 6231 ini juga disebutkan pada hadits nomor: 6232, 6233 dan 6234]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ] "Bab: Sekelompok orang yang berjumlah sedikit memberi salam kepada sekelompok orang yang berjumlah banyak." Ini merupakan masalah yang bersifat *nisbi* (relatif). Di dalamnya terkandung kemungkinan satu orang terhadap dua orang atau lebih; dua orang terhadap tiga orang atau lebih, dan selanjutnya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَبْدُ اللهِ] "Abdullah." Yang dimaksud adalah Abdullah bin al-Mubarak.

**Perkataan:** [يُسَلِّمُ] "Memberi salam." Demikian disebutkan dalam naskah mayoritas perawi, yaitu ia bermakna "perintah". Lafazh yang jelas disebutkan pada riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar sebagaimana terdapat dalam riwayat Ahmad dengan lafazh ini: ((لِيُسَلِّمْ)) "Hendaklah memberi salam." Terkait penjelasannya akan segera dikemukakan.

Al-Mawardi berkata: "Seandainya ada seseorang masuk ke dalam suatu majelis; jika jumlah orang yang berkumpul di situ sedikit dan salam satu orang terdengar oleh semua, lalu ia memberi salam, maka itu sudah cukup. Jika ia menambahkan dengan mengkhususkan salam tersebut untuk sebagian mereka, maka itu pun tidak mengapa.

Begitu pula, satu orang dari mereka membalas salam sudah cukup, tetapi jika lebih, juga tidak apa-apa. Jika jumlah orang yang berkumpul di sana banyak dan suara tidak dapat didengar oleh semua orang, maka ketika pertama kali masuk, ia bisa memulai salam apabila menyaksikan mereka. Dengan begitu, sunnah salam sudah terlaksana pada diri semua orang yang mendengarnya.

Adapun bagi yang mendengar salam tersebut, wajib membalasnya dan hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Apabila dia telah duduk, maka gugur darinya sunnah memberi salam kepada orang lainnya yang tidak mendengar ucapan salamnya.

Namun, apakah menjadi *mustahab* (dianjurkan) bagi dirinya untuk memberi salam kepada orang yang duduk di antara mereka yang tidak atau belum mendengarnya?

Ada dua pendapat terkait kondisi di atas. *Pertama*, jika ia kembali, maka tidak apa-apa. Jika tidak demikian, maka sunnah memberi salam sudah gugur darinya, karena ia ibarat satu kelompok saja. Berdasarkan hal ini, gugurlah kewajiban membalas salam oleh perbuatan sebagian yang lain.

*Kedua*, bahwasanya sunnah memberi salam tetap berlaku terhadap orang-orang yang belum mendengar salamnya sebelum itu. Sehingga membalas salam itu yang dilakukan oleh orang-orang yang menjawab salam pertama-tama tidak serta-merta gugur dengan jawaban salam oleh orang-orang yang datang kemudian.



BAB 5

# Pengendara Memberi Salam Kepada Pejalan Kaki

## ٥ - بَابٌ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي

(٦٢٣٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ (( سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ[9] يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ )).

6232. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepadaku: Makhlad mengabarkan kepada kami: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami: dia berkata: Ziyad mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Tsabit, *maula* Abdurrahman bin Zaid, bahwa dia mendengar Abu Hurairah menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang pengendara (hendaklah) memberi salam kepada pejalan kaki, pejalan kaki kepada orang yang duduk, dan (hendaklah pula) jumlah yang sedikit kepada jumlah yang banyak."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي] "Bab. Pengendara memberi salam kepada pejalan kaki." Dalam naskah dari riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh *taslim*, seperti judul bab sebelumnya.

---

[9] Tambahan pada naskah (ق) tercantum: رضي الله عنه.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [مَخْلَدٌ] "Makhlad." Yaitu Makhlad bin Yazid.

**Perkataan:** [زِيَادٌ] "Ziyad." Ia adalah Ziyad bin Sa'ad al-Khurasani, pernah tinggal di Makkah. Di dalam naskah riwayat al-Isma'ili di sini tercantum: ((زِيَادُ بْنُ سَعْد)) "Ziyad bin Sa'ad."

**Perkataan:** [أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى ابْنِ زَيْدٍ] "Bahwa ia mendengar Tsabit, *maula* Ibnu Zaid." Dalam riwayat selain Abu Dzar tercantum lafazh: ((عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ)) "Abdurrahman bin Zaid", lantas tercantum dalam riwayat Ruh setelahnya: ((أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ)) "Bahwa Tsabit mengabarkan kepadanya, dan dia adalah *maula* Abdurrahman bin Zaid." Dan Zaid yang disebutkan ini adalah Zaid bin al-Khathab, saudara Umar bin al-Khathab, karena itulah mereka menasabkannya kepada kabilah Adi.

Abu Ali al-Jayyani menukilkan riwayat yang menyatakan bahwa dalam riwayat al-Ashili, dari al-Jurjani, tercantum: ((عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدٍ)) "Abdurrahman bin Yazid." Yaitu ada tambahan huruf *ya* di awalnya (يَزِيْد) , namun ini pendapat yang keliru.

Sementara itu Tsabit di sini adalah Tsabit bin al-Ahnaf. Ada yang berkata bahwa ia adalah Tsabit bin Iyadh bin al-Ahnaf. Ada lagi yang berkata, sesungguhnya al-Ahnaf ini adalah gelar milik Iyadh.

Tsabit tidak memiliki riwayat lain di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini dan selainnya yang terdapat pada pembahasan tentang *al-Masharrat* pada Kitab "al-Buyû'".

**Perkataan:** [يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي] "Pengendara (hendaklah) memberi salam kepada pejalan kaki." Demikian diungkapkan dalam riwayat ini secara valid, dan itu tidaklah disebutkan di dalam riwayat Hammam. Sebagaimana dalam riwayat Hammam disebutkan: ((الصَّغِيْرُ عَلَى الكَبِيْرِ)), tapi tidak disebutkan di dalam riwayat ini. Sepertinya masing-masing dari mereka berdua, yakni satu sama lain, tidak hafal dengan hafalan yang lainnya.

Redaksi riwayat Atha ini selaras dengan redaksi riwayat Hammam, seperti yang akan disebutkan setelahnya. Dari situ, tergabung empat hal, dan itu tergabung dalam riwayat al-Hasan dari Abu Hurairah yang terdapat dalam riwayat at-Tirmidzi. Selanjutnya, at-Tirmidzi berkata: "Diriwayatkan dari selain jalur dari Abu Hurairah." Lalu ia menukil perkataan Ayyub dan lainnya, bahwa al-Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah.



# Pejalan Kaki Memberi Salam Kepada Orang Yang Duduk

## ٦ - بَابُ يُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ

(٦٢٣٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ - وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ - (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ )).

6233. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Rauh bin Ubadah mengabarkan kepada kami: Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami: dia berkata: Ziyad mengabarkan kepadaku, (bahwa) Tsabit mengabarkan kepadanya—dia adalah *maula* (pelayan) Abdurrahman bin Zaid—dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ; bahwasanya beliau bersabda: "Pengendara (hendaklah) memberi salam kepada pejalan kaki; pejalan kaki kepada orang yang duduk; dan jumlah yang sedikit kepada jumlah yang banyak."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ يُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ] "Pejalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits sebelumnya dari jalur lain dari Ibnu Juraij.

Jalur lain di atas memiliki riwayat pendukung (*syahid*) dari hadits Abdurrahman bin Syibl (شِبْل)—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*, setelahnya huruf *lam*—dengan tambahan lafazh yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq serta Ahmad dengan sanad shahih:

(( يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ، وَالرَّاجِلُ عَلَى الْجَالِسِ وَالْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ. فَمَنْ أَجَابَ كَانَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ ))

"Pengendara (hendaklah) memberi salam kepada pejalan kaki, dan pejalan kaki (hendaklah memberi salam) kepada orang yang duduk, dan yang jumlahnya lebih sedikit (memberi salam) kepada yang jumlahnya lebih banyak. Barang siapa membalasnya (salam), maka ia memperoleh pahala; dan barang siapa tidak membalas, maka tidak apa-apa atasnya (tidak berdosa)."



# Orang Muda Menyampaikan Salam Kepada Orang Yang Lebih Tua

## ٧ - بَابُ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ

(٦٢٣٤) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ[10] عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ )).

6234. Dan Ibrahim bin Thahman berkata dari Musa bin Uqbah, dari Shafwan bin Sulaim, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, (bahwa) dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang yang muda (hendaklah) memberi salam kepada orang yang tua, orang yang melintas kepada orang yang duduk, dan orang yang jumlahnya sedikit kepada orang yang jumlahnya banyak."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ] "Bab: Orang muda menyampaikan salam kepada orang yang tua." Perkataannya: "Dan Ibrahim berkata", Ibrahim di sini adalah Ibrahim bin Thahman. Penasaban ini juga valid di dalam riwayat Abu Dzar.

---

[10] Pada naskah (ق) tidak tercantum: بن طهمان.

Al-Bukhari meriwayatkan secara *maushul* dalam *al-Adab al-Mufrad*, ia bertutur: ((حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ بِهِ سَوَاءً)) "Ahmad bin Abi Amr meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Ayahku meriwayatkan kepadaku: (bahwa) Ibrahim bin Thahman meriwayatkan kepadaku sama dengan lafazh ini."

Abu Amr di sini adalah Hafsh bin Abdullah bin Rasyid as-Sulami, yaitu qadhi di wilayah Naisabur.

Abu Nu'aim juga meriwayatkan hadits itu dari jalur Abdullah bin al-Abbas secara *maushul*. Serta al-Baihaqi dari jalur Abu Hamid bin as-Syarafi. Keduanya dari Ahmad bin Hafsh dengan lafazh serupa.

Mengenai perkataan al-Karmani رَحِمَهُ اللهُ: "Al-Bukhari mengungkapkan dengan perkataan: ((وَقَالَ إِبْرَاهِيْم)) 'Ibrahim berkata' karena ia mendengar darinya, dalam kondisi *mudzakarah*," maka ini kekeliruan yang aneh! Sebab al-Bukhari sendiri tidak bertemu dengan Ibrahim bin Thahman, apalagi mendengar darinya. Ia lebih dahulu meninggal 26 tahun sebelum kelahirannya (al-Bukhari). Melalui riwayat al-Bukhari di dalam Kitab "al-Adab", secara jelas disebutkan bahwa antara keduanya dalam hadits tersebut terdapat dua perawi.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ] "Orang yang melintas kepada orang yang duduk." Demikian yang tercantum di dalam riwayat Hammam. Maknanya lebih luas dibandingkan riwayat Tsabit sebelumnya dengan lafazh: ((الْمَاشِي)), sebab ia bermakna lebih umum, tidak sekadar orang yang melintas itu duduk, tapi juga mengendarai.

Kedua lafazh itu digabungkan menjadi satu dalam hadits Fudhalah bin Ubaid; seperti disebutkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, juga oleh at-Tirmidzi yang menshahihkannya, an-Nasai, dan di dalam *Shahîh Ibnu Hibban* dengan lafazhnya sebagai berikut: ((يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ)) "Pengendara kuda (hendaknya) memberi salam kepada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan

kepada orang yang berdiri." Jika kata القائم diartikan dengan المُسْتَقِيْر (orang yang menetap), maknanya menjadi lebih umum, tidak hanya mencakup orang yang duduk, tapi juga orang yang tegak, bertelekan atau berbaring. Jika gambaran ini ditambahkan kepada pengendara (الرَّاكِب), maka akan menjadi beragam. Masih ada satu gambaran yang tidak termaktub dalam teks tersebut, yaitu apabila ada dua orang yang melintas yang sedang mengendarai atau berjalan.

Gambaran di atas telah dibicarakan oleh al-Maziri, ia menyatakan: "Hendaknya orang yang kedudukannya lebih rendah memulai salam kepada yang lebih tinggi kedudukannya dalam masalah agama sebagai bentuk memuliakan keutamaannya. Sebab keutamaan dalam masalah agama dianjurkan syariat. Maka berdasarkan hal ini, seandainya dua orang pengendara bertemu, sementara kendaraan salah satunya lebih bernilai secara fisik daripada kendaraan yang lainnya, seperti antara unta dan kuda. Di sini, pengendara kuda harus memulai salam. Atau cukup dengan memandang siapa di antara keduanya yang lebih tinggi kedudukannya dalam masalah agama, kemudian yang kedudukannya di bawah itu lebih dahulu memulai.

Alternatif kedua ini lebih kuat, sebagaimana tidak perlu memandang orang yang kedudukannya lebih tinggi dari sisi keduniawian. Kecuali jika orang itu adalah seorang Sultan (penguasa) yang ditakuti. Apabila kedudukan kedua orang yang bertemu itu sama dari segala sisi, maka masing-masing mereka diperintahkan untuk memulai, dan yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai lebih dahulu dengan salam, sebagaimana telah disebutkan pada hadits tentang dua orang yang tidak saling tegur sapa pada pembahasan bab-bab dalam Kitab "al-Adab".

Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya, yaitu *al-Adab al-Mufrad*, dengan sanad shahih dari hadits Jabir, ia berkata:

(( الْمَاشِيَانِ إِذَا اجْتَمَعَا فَأَيُّهُمَا بَدَأَ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ ))

"Dua orang yang berjalan apabila bertemu; maka siapa yang memulai lebih dahulu dengan salam, maka dialah yang lebih utama."

Al-Bukhari menyebutkan hal itu setelah riwayat Ibnu Juraij dari Ziyad bin Sa'ad dari Tsabit dari Abu Hurairah, dengan sanad darinya tersebut, dari Ibnu Juraij dari Abuz Zubair dari Jabir; di dalamnya ia menyatakan secara jelas ihwal mendengar hadits.

Abu Awanah dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahîh* milik mereka berdua, serta al-Bazzar, meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Juraij hadits tersebut secara lengkap dengan derajat *marfu'* disertai tambahan lafazh yang lain.

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad shahih dari al-Aghar al-Muzani: ((قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: لَا يَسْبِقُكَ أَحَدٌ إِلَى السَّلَامُ)) "Abu Bakar berkata kepadaku: 'Tidak ada seorang pun mendahuluimu dalam memberi salam." At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari hadits Abu Umamah secara *marfu'*: ((إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ)) "Manusia yang paling berhak terhadap Allah adalah yang memulai dengan salam." Ia berkata: "Sanadnya hasan."

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Abud Darda, lafazhnya: ((قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَلْتَقِي فَأَيُّنَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ؟ قَالَ: أَطْوَعُكُمْ لِلهِ)) "Kami bertanya: 'Wahai Rasulullah, jika kami bertemu, siapa di antara kami yang lebih dahulu memulai salam?' Beliau menjawab: 'Yang paling taat di antara kalian kepada Allah.'"

**Perkataan:** [وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ] "Yang jumlahnya sedikit kepada yang jumlahnya banyak." Penetapan tentangnya telah disebut sebelumnya. Akan tetapi, seandainya kondisinya terbalik; ada sekelompok orang dalam jumlah banyak melintasi sekelompok orang yang berjumlah sedikit, begitu juga seandainya ada orang yang muda melintasi orang yang lebih tua; saya belum melihat penjelasan apa pun tentang kedua kondisi demikian.

An-Nawawi menjadikan acuannya pada melintas tersebut, bahwa ia berkata: "Yang datang memulai duluan, baik ia seorang yang muda atau lebih tua, jumlahnya sedikit ataupun banyak." Pendapat ini selaras dengan perkataan al-Muhallab: "Orang yang melintas sama hukumnya dengan orang yang masuk."

Al-Mawardi mengungkapkan bahwa orang yang berjalan di jalan raya yang biasa didatangi manusia, seperti pasar, maka baginya cukup memberi salam kepada sebagian orang, sebab seandainya ia memberi salam kepada setiap orang yang ditemuinya, hal itu akan membuatnya mengabaikan sesuatu yang lebih penting, yang dengan tujuan tersebut ia keluar, di samping hal itu juga di luar kebiasaan.

Menurut saya: Pernyataan ini tidak dapat mementahkan keterangan yang disebutkan oleh al-Bukhari dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dari ath-Thufail bin Ubay bin Ka'ab, ia berkata:

(( كُنْتُ أَغْدُو مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى السُّوقِ فَلَا يَمُرُّ عَلَى بَيَّاعٍ وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ. فَقُلْت: مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ؟ قَالَ: إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ عَلَى مَنْ لَقِينَا ))

"Pernah aku pergi di pagi hari bersama Ibnu Umar ke pasar. Tidaklah ia melintasi para pedagang bahkan siapa pun melainkan memberi salam kepadanya. Aku bertanya: 'Apa yang engkau lakukan di pasar padahal engkau tidak mengetahui soal jual beli dan tidak pula bertanya tentang barang-barang?' Ia menjawab: 'Kita pergi di pagi hari ini hanya demi memberi salam kepada orang yang kita temui.'"

Karena yang dimaksudkan oleh al-Mawardi di atas adalah orang yang keluar untuk suatu kebutuhan lalu ia disibukkan oleh apa yang disebutkannya, sementara atsar tersebut sangat jelas berkenaan dengan orang yang keluar untuk tujuan mendapatkan pahala salam.

Para ulama telah berbicara tentang hikmah di balik disyariatkannya memulai salam bagi kelompok yang disebut tadi. Antara lain, Ibnu Baththal meriwayatkan dari al-Muhallab: "Orang yang muda memberi salam terlebih dahulu demi menjaga hak orang yang lebih tua. Karena itulah ia diperintah supaya menghormati orang tua dan merendahkan diri terhadapnya. Adapun orang yang jumlahnya sedikit (dianjurkan) memberi salam lebih dahulu adalah demi hak orang yang lebih banyak tersebut atas hal itu, karena hak mereka lebih besar.

Adapun orang yang melintas memberi salam lebih dahulu adalah karena kondisinya sama dengan seseorang yang datang mengunjungi pemilik suatu rumah. Sedangkan pengendara memberi salam terlebih dahulu adalah agar ia tidak menyombongkan diri dengan tunggangan miliknya, sehingga ini kembali kepada masalah merendahkan diri."

Ibnul Arabi mengutarakan: "Inti dari hadits ini, bahwa orang yang kedudukannya masih di bawah (*mafdhul*) pada jenis tertentu memulai salam kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi (*fadhil*)."

Al-Maziri berkata: Adapun ketetapan bagi pengendara, dikarenakan ia memiliki kelebihan atas orang yang berjalan. Maka diberi ganti bagi orang yang berjalan berupa perintah agar si pengendara yang memulai salam kepadanya. Hal demikian untuk menjaga agar pengendara tidak sombong, seandainya ia telah mendapatkan dua keutamaan. Sedangkan orang yang berjalan, maka pada waktu ada potensi timbulnya kejahatan yang dilakukan terhadapnya oleh orang yang duduk, apalagi jika dirinya sedang mengendara, maka apabila orang yang duduk tersebut memulai salam kepadanya, tentu ia merasa terhindar dari potensi kejahatannya dan membuat dirinya tenang.

Atau disebabkan dalam melakukan keperluan-keperluan terkandung makna meremehkan, sehingga orang yang duduk menjadi mempunyai kelebihan dalam hal itu, maka itu ia pun diperintahkan agar memulai salam terlebih dahulu. Atau karena sulit bagi orang yang duduk untuk memperhatikan kondisi orang-orang yang melintas karena jumlahnya terlalu banyak, sehingga gugur darinya kewajiban memulai karena ada kesulitan tersebut. Berbeda halnya dengan orang yang melintas, maka ia tidak mengalami kesulitan apa pun dalam melakukan itu.

Sedangkan sekelompok orang yang jumlahnya sedikit (hendaklah memulai salam terlebih dahulu), karena di sini ada keutamaan jamaah (sekelompok orang yang banyak). Ataupun karena seandainya jamaah yang memulai salam, dikhawatirkan ada satu orang yang akan bersikap sombong sehingga (perintah agar yang sedikit memulai tersebut) adalah sikap preventif. Bahkan dalam *Shahih Muslim*, tidak tercantum redaksi:

"Orang yang muda memberi salam kepada orang yang tua." Sepertinya, hal itu karena pertimbangan usia yang menjadi acuan dalam banyak hal di dalam syariat. Seandainya terjadi kontradiksi antara "muda" dalam konteks maknawi dan fisik, seperti orang yang lebih "muda" itu lebih berilmu, maka ini perlu ditinjau ulang lagi. Dan, saya belum melihat mengenainya dari satu riwayat pun. Pendapat yang kuat, bahwa usia menjadi pertimbangan—karena begitu kentaranya—sebagaimana Anda mendahulukan hakikat atas perkara majas.

Ibnu Daqiqil Ied menukilkan satu riwayat dari Ibnu Rusyd, bahwa permasalahannya terletak pada salam yang disampaikan orang yang muda kepada orang yang tua apabila keduanya bertemu. Akan tetapi, apabila salah satu dari keduanya adalah pengendara dan yang satunya adalah pejalan kaki, maka yang memulai salam adalah pengendara. Jika kedua-duanya sebagai pengendara atau pejalan kaki, maka yang muda lebih dahulu memulai salam.

Al-Maziri dan yang lain menyatakan; Momentum-momentum itu tak bisa dipertentangkan dengan masalah-masalah parsial yang berbeda dengannya, sebab ia tidak dipancangkan sebagai *'illat* (alasan) yang wajib dipertimbangkan hingga tidak boleh ditarik kembali. Bahkan kalaupun orang yang berjalan memulai salam, begitu pun ia memberi salam kepada pengendara, maka sikap itu tidak dapat dicegah sebab ia melaksanakan perintah menampakkan dan menyebarkan salam.

Hanya saja, memperhatikan keterangan yang sudah valid di dalam hadits tentu lebih utama, sebab ia adalah berita dengan makna perintah yang pelaksanaannya dianjurkan. Bukan berarti pula tidak melakukan sesuatu yang dianjurkan membuat hal itu menjadi makruh. Bahkan itu sama dengan melakukan sesuatu yang sebenarnya lebih utama. Andai orang yang diperintah memberi salam lebih dahulu tidak melakukan hal itu, lalu orang lain (yang semestinya menerima salam) justru yang melakukannya (memulai salam lebih dahulu), maka itu artinya orang yang diperintahkan tadi telah meninggalkan sesuatu yang dianjurkan, sedangkan orang lainnya tadi telah menjalankan sunnah.

Kecuali jika orang lain tadi melakukan hal itu atas inisiatif sendiri, maka ia pun termasuk dalam orang yang meninggalkan sesuatu yang dianjurkan oleh syariat.

Al-Mutawalli berkata: "Seandainya si pengendara atau pejalan kaki melakukan hal yang bertentangan dengan petunjuk hadits, maka itu makruh baginya." Ia menambahkan: "Yang disebutkan dalam hadits itulah yang memulai terlebih dahulu dalam kondisi apa pun."

Al-Karmani mengutarakan: "Seandainya keterangan dalam hadits menyebut bahwa orang yang tua memulai salam kepada orang yang muda dan kelompok orang yang jumlahnya banyak kepada kelompok yang jumlahnya sedikit, maka tentu ini lebih sesuai. Sebab biasanya orang yang muda segan kepada orang yang tua, juga kelompok kecil segan terhadap kelompok banyak.

Apabila orang tua dan kelompok yang jumlahnya banyak memulai salam, maka orang yang muda dan kelompok yang jumlahnya sedikit akan merasa lebih akrab. Akan tetapi, ketika kebiasaan orang-orang Islam itu dikenal saling memberi aman satu sama lainnya, maka yang dijadikan acuan yakni sisi ketawadhuan (kerendahan hati) sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Lalu, mengingat tidak ada alasan yang kuat untuk mengunggulkan salah satu dari kedua pihak tersebut atas masalah ketawadhuan itu, maka yang menjadi acuan adalah mengenai rasa aman dan doa, yaitu dikembalikan kepada kondisi asalnya. Kalau pejalan kaki jumlahnya banyak dan orang yang duduk sedikit, maka di sini terjadi hal yang berlawanan, sehingga hukumnya sama seperti dua orang yang saling bertemu; jadi siapa yang memulai terlebih dahulu, maka dialah yang lebih utama. Ada kemungkinan pula kita mengunggulkan sisi pejalan kakinya, sebagaimana telah dikemukakan. *Wallâhu a'lam.*"



BAB 8

# Menyebarkan Salam

## ٨ - بَاب إِفْشَاءِ السَّلَامِ

(٦٢٣٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ (( عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ[11] اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ. وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ )).

6235. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Jarir meriwayatkan kepada kami: dari asy-Syaibani, dari Asy'ats bin Abisy Sya'tsa, dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin, dari al-Barra bin Azib رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar melakukan tujuh hal: (1) Menjenguk orang yang sakit, (2) mengiringi jenazah, (3) membalas orang yang bersin, (4) menolong orang yang lemah, (5) membantu orang yang dizalimi, (6) menyebarkan salam, (7) membenarkan orang yang bersumpah. Beliau pun melarang minum di bejana yang terbuat dari perak, melarang memakai cincin emas, menjadikan bantal sebagai alas pelana, memakai *harir* (sutra secara umum), *dibaj* (jenis dari *harir*), *qassi* (jenis *harir* yang sudah tidak murni atau berkualitas rendah), serta *istabraq* (jenis dari *dibaj*)."

[11] Pada naskah (ق) tercantum: النبي.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب إِفْشَاءِ السَّلَامِ] "Bab: Menyebarkan salam." Demikian tercantum pada naskah riwayat an-Nasafi dan Abul Waqt. Sementara pada naskah riwayat para perawi selainnya tidak disebutkan lafazh: ((باب)). Makna kata إفشاء adalah إِظْهَار (menampakkan), dan maksudnya adalah menyebarkan salam di tengah manusia untuk menghidupkan sunnah Rasulullah.

Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dengan sanad shahih dari Ibnu Umar: ((إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ فَإِنَّهَا تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ)) "Apabila engkau memberikan salam, maka perdengarkanlah, sebab ia adalah salam penghormatan dari sisi Allah."

An-Nawawi berkata: "Minimal, ia mengeraskan suaranya sampai terdengar oleh seorang muslim. Jika ia tidak memperdengarkannya, berarti ia belum menjalankan sunnah Rasulullah. Dianjurkan untuk mengeraskan suara seukuran seseorang dipastikan mendengarnya; dan jika ia ragu, maka lebih diperjelas lagi. Dikecualikan dari mengeraskan suara dengan salam tersebut pada kondisi apabila seseorang memasuki suatu tempat yang di dalamnya ada orang yang berjaga dan tidur; maka yang sesuai sunnah terkait kondisi ini adalah sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam kitab *Shahîh Muslim* dari al-Miqdad, ia berkata: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ)) "Suatu malam beliau datang, lalu memberi salam (dengan suara) yang tidak membuat orang yang sedang tidur terbangun dan didengar oleh orang yang terjaga." Karena tujuan disyariatkannya salam ini adalah meraih suasana keakraban. Jika dikhususkan, maka akan membuat orang yang tidak tercakup dalam pengkhususan tersebut merasa tersisihkan."

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [جَرِيرٌ] "Jarir." Maksudnya ialah Jarir bin Abdul Hamid. Asy-Syaibani adalah Abu Ishaq, sedangkan Asy'ats adalah Asy'ats bin Abisy Sya'tsa (الشَّعْثَاء)—dibaca dengan huruf *syin*, kemudian huruf *ain*,

kemudian huruf *tsa*, baik pada ejaan namanya atau nama ayahnya. Sedangkan nama asli ayahnya adalah Salim bin Aswad.

**Perkataan:** [عَنْ مُعَاوِيَةَ بن قُرَّة] "Dari Mu'awiyah bin Qurrah." Itu yang disebutkan dalam mayoritas naskah para perawi, akan tetapi Ja'far bin Auf menyelisihi mereka: ((عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَث عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنِ الْبَرَاءِ)) dan ini riwayat yang ganjil, yang diriwayatkan oleh al-Ism'aili.

**Perkataan:** [أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ (الْحَدِيث)] "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar melakukan 7 hal: (1) Menjenguk orang yang sakit." Telah diutarakan pada Kitab "al-Libâs" bahwa al-Bukhari menyebutkannya pada sejumlah tempat, namun tidak dalam redaksi yang sempurna pada kebanyakannya. Lantas di tempat ini, termasuk yang disebutkan tujuh perintah dan tujuh larangan. Yang dimaksud olehnya di dalam bab ini adalah "menyebarkan salam."

Penjelasan masalah menjenguk orang sakit sudah dikemukakan pada Kitab "ath-Thibb", begitu juga mengenai masalah mengiringi jenazah. Sedangkan masalah menolong orang yang dizalimi ada pada Kitab "al-Mazhâlim", adapun masalah membalas orang yang bersin dikemukakan pada bagian akhir Kitab "al-Adab". Sementara masalah membenarkan orang yang bersumpah, maka akan dikemukakan nanti pada Kitab "al-Aimân wan Nudzûr". Penjelasan larangan-larangan tersebut telah dikemukakan pada Kitab "al-Asyribah" dan juga Kitab "al-Libâs". Terkait masalah menolong orang lemah di sini, maka telah disebutkan hukumnya di Kitab "al-Mazhâlim". Kebanyakan riwayat dalam hadits al-Barra ini tidak tercantum demikian, tetapi ia diganti dengan masalah memenuhi undangan si pengundang. Penjelasannya dikemukakan pada pembahasan walimah pada Kitab "an-Nikâh".

Al-Karmani menjelaskan: "Menolong orang yang lemah termasuk bagian dari memenuhi undangan pengundang karena ia bisa jadi adalah seorang yang lemah dan memenuhi undangannya merupakan bentuk menolongnya. Atau bisa pula bahwa angka tersebut (yakni tujuh) tidak memiliki pengertian yang spesifik, sehingga bisa saja perintah-perintah tersebut jumlahnya ada delapan."

Namun pendapat yang kuat menurut saya: Memenuhi undangan pengundang tidak disebutkan dalam riwayat ini. Adapun menolong orang yang lemah, yang dimaksud dengannya ialah menolong orang yang dizhalimi yang disebutkan pada selain jalur ini. Di antara yang menguatkan kemungkinan ini, bahwa al-Bukhari tidak menyebutkan sebagian perintah tadi pada mayoritas judul-judul yang ia cantumkan hadits tersebut di dalamnya dengan redaksi ringkas.

**Perkataan:** [وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ] "Dan menyebarkan salam." Di dalam Kitab "al-Janâ-iz", dengan lafazh: ((وَرَدُّ السَّلَامِ)) "Dan membalas salam." Tidak ada perubahan makna sebab memulai salam dan membalasnya saling terkait satu sama lain. Mengucapkan salam sebagai permulaan berkonsekuensi menyebarkan sebagai jawaban. Menyebarkan salam sudah terdapat di dalam hadits al-Barra dengan lafazh yang lain; dan ia terdapat di dalam riwayat al-Bukhari sendiri dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*. Ia dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dari jalur Abdurrahman bin Ausajah, dari al-Barra secara *marfu'*: ((أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا)) "Sebarkanlah salam, niscaya kalian selamat." Hadits ini didukung oleh riwayat yang lainnya dari hadits Abud Darda dengan redaksi serupa, sebagaimana ia terdapat dalam riwayat ath-Thabarani.

Muslim juga meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ, secara *marfu'*: ((أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا تَحَابُّونَ بِهِ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)) "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalain dicintai karenanya? Sebarkanlah salam di tengah kalian."

Ibnul Arabi berkata: "Hadits bab ini menjelaskan bahwa di antara faedah menyebarkan salam adalah terciptanya kasih sayang di antara kedua orang yang saling memberi salam. Hal itu karena menyebarkan salam mengandung arti penyatuan kata (persatuan) agar maslahatnya menjadi menyeluruh dengan terjadinya kerjasama dalam menegakkan syariat agama dan dihinakannya orang-orang kafir. Itu adalah ucapan yang apabila didengarkan boleh jadi menyelamatkan hati yang pekak dari keengganan untuk menerima menjadi menerima dengan penuh sambutan kepada orang yang mengucapkannya."

Dari Abdullah bin Sallam, secara *marfu'*: ((أَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ)) "Berilah makan dan sebarkanlah salam." Demikian itulah haditsnya, di dalamnya diungkapkan: ((تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ)) "Niscaya kalian masuk Surga dengan *salam* (kedamaian)." Al-Bukhari pun meriwayatkannya di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, kemudian dinilai shahih oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim.

Disebutkan dalam riwayat dua perawi hadits pertama; al-Bukhari dan at-Tirmidzi, yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dari riwayat Abdullah bin Amr secara *marfu'*: ((أَعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ)) "Sembahlah *Ar-Rahmân* dan sebarkanlah salam." Demikian hadtisnya, di dalamnya disebutkan tambahan lafazh: ((تَدْخُلُوا الْجِنَانَ)) "Niscaya kalian masuk Surga-Surga."

Hadits ihwal menyebarkan salam banyak sekali, di antaranya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dari hadits az-Zubair, Ahmad dari riwayat Abdullah bin az-Zubair, ath-Thabarani dari riwayat Ibnu Mas'ud, juga hadits Abu Musa, dan yang lainnya.

Di antara hadits-hadits tentang menyebarkan salam adalah hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasai dari Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*: ((إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيُسَلِّمْ وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى أَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ)) "Apabila salah seorang di antara kalian duduk, maka hendaklah ia memberi salam; dan apabila berdiri, hendaklah ia memberi salam. Dan tidaklah salam pertama itu lebih pantas atas salam kedua."

Ibnu Abi Syaibah menukilkan dari jalur Mujahid dari Ibnu Umar, ia berkata: ((إِنْ كُنْتُ لَأَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ وَمَا لِي حَاجَةٌ إِلَّا أَنْ أُسَلِّمَ وَيُسَلَّمَ عَلَيَّ)) "Sungguh aku pernah keluar menuju pasar padahal aku tidak memiliki keperluan selain untuk memberi salam, lalu dibalas salam kepadaku."

Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad,* dari jalur ath-Thufail bin Ubay bin Ka'ab, dari Ibnu Umar, dengan redaksi serupa, hanya saja di dalamnya tidak terdapat sesuatu hal yang sesuai dengan persyaratan al-Bukhari. Karena itu, al-Bukhari merasa cukup dengan hadits al-Barra yang disebutkannya.

Perintah supaya menyebarkan salam dijadikan argumentasi untuk menyatakan bahwa salam tidak cukup secara *sirr* (dengan suara pelan), tetapi disyaratkan secara *jahr* (dengan suara keras), minimal didengar ketika memulai dan membalasnya. Jadi ia tidak cukup dengan isyarat tangan dan yang semisalnya.

An-Nasa-i meriwayatkan dengan sanad *jayyid* dari Jabir secara *marfu'*: ((لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالرُّءُوسِ وَالْأَكُفِّ)) "Janganlah kalian memberi salam dengan salam orang Yahudi, sebab salam mereka dengan kepala dan telapak tangan." Dikecualikan dari hal itu kondisi ketika shalat, sebab terdapat sejumlah hadits dengan sanad *jayyid* yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ membalas salam saat sedang shalat dengan isyarat, antara lain hadits Abu Sa'id: ((أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً)) "Bahwasanya seorang laki-laki memberi salam kepada Nabi ﷺ saat beliau shalat, lalu beliau membalasnya dengan isyarat." Dikemukakan juga dari hadits Ibnu Mas'ud dan lainnya dengan redaksi serupa.

Demikian pula, orang yang berada di tempat jauh, yang tidak dapat mendengar ucapan salam, maka boleh memberi salam kepadanya dan disertai dengan melafalkan salam tersebut.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Atha, bahwasanya ia berkata: ((يُكْرَهُ السَّلَامُ بِالْيَدِ وَلَا يُكْرَهُ بِالرَّأْسِ)) "Dimakruhkan salam dengan tangan dan tidak dengan kepala."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Perintah menyebarkan salam dijadikan argumentasi oleh pihak yang berpendapat wajibnya memulai salam, namun pendapat ini perlu ditinjau ulang, sebab tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa hukumnya *fardhu ain* secara umum untuk kedua belah pihak sehingga wajib atas setiap orang memberi salam kepada setiap orang yang ditemuinya. Alasannya, karena hal itu sangat riskan dan menyulitkan diri seseorang.

Jika salah satu dari aspek umum tersebut gugur, maka gugur pula dari salah satu aspek khusus, sebab tidak ada orang yang mengatakan: 'Wajib atas satu orang, tidak yang lainnya, ataupun tidak wajib salam atas satu orang, tidak yang lainnya.'"

Ibnu Daqiqil Ied رحمه الله menambahkan: "Apabila gambaran seperti ini gugur, namun anjurannya tidaklah gugur, sebab keumuman tersebut dimungkinkan bagi masing-masing dari kedua pihak."

Pembahasan seperti ini jelas diarahkan kepada pihak yang berkata bahwa memulai salam itu hukumnya *fardhu ain*. Adapun pihak yang mengatakan bahwa hukumnya *fardhu kifayah*, maka ia tidak berlaku sebab kita katakan bahwa *fardhu kifayah* bukanlah kewajiban atas setiap orang muslim. Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Anjuran ini dikecualikan terhadap orang yang tidak boleh dimulai salam terhadapnya, seperti kepada orang kafir."

Menurut saya: Hal ini didukung oleh perkataan dalam hadits yang disebutkan sebelumnya: ((إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ)) "Jika kalian melakukan itu, niscaya kalian akan saling mencintai." Seorang muslim diperintahkan untuk menunjukkan sikap sebagai musuh orang kafir, sehingga tidak disyariatkan baginya melakukan sesuatu yang bisa menjadi tanda kasih sayang dan cinta terhadapnya. Pembahasan tentang masalah ini akan dikemukakan nanti pada "Bab: *At-Taslîm 'ala majlisin fihi akhlâth minal Muslimîn wal Musyrikîn* (Memberi salam kepada suatu majelis yang di dalamnya bercampur antara kaum muslimin dan kaum musyrikin)."

Terdapat juga perbedaan pendapat tentang disyariatkannya salam atas orang fasik serta anak kecil (yang belum baligh), dan juga salam seorang laki-laki kepada wanita dan sebaliknya. Apabila di dalam suatu majelis terdapat orang kafir dan muslimin, apakah disyariatkan salam karena pertimbangan hak seorang muslim? Ataukah ia gugur karena keberadaan orang kafir tersebut? Penulis (al-Bukhari) telah membuat judul bab tersendiri tentang semua itu.

An-Nawawi berkata: "Pengecualian dari keumuman perintah itu adalah memulai salam kepada orang yang sedang beraktivitas makan, minum, atau jimak. Atau sedang berada di toilet, kamar mandi, tidur, mengantuk, sedang shalat atau sedang azan. Atau selama dalam kondisi salah satu dari aktivitas yang telah disebutkan.

Seandainya tidak ada makanan di mulut orang yang sedang makan, misalnya, maka disyariatkan menyampaikan salam atasnya. Demikian juga disyariatkan kepada dua orang yang bertransaksi dan atas seluruh aktivitas muamalat." Sampai di sini perkataan an-Nawawi.

Ibnu Daqiqil Ied membantah hal itu dengan mengatakan; bahwa kebanyakan orang memang disibukkan oleh aktivitas masing-masing, sehingga jika kondisi ini dipertimbangkan, tentu tidak akan terealisasi anjuran melaksanakan sunnah menyebarkan salam itu.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Pihak yang melarang salam atas orang yang berada dalam kamar mandi berargumen bahwa ia adalah rumah syaitan, jadi bukan tempat penghormatan karena orang yang berada di dalamnya sibuk dengan aktivitas pembersihan." Ia menambahkan: "Pengertian seperti ini tidak kuat sebagai penegasan hukum makruh, namun hanya menunjukkan tidak dianjurkan."

Menurut saya: Telah dikemukakan di dalam Kitab "ath-Thahârah" dari kitab *Shahîh al-Bukhari*: ((إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَيُسَلِّمُ وَإِلَّا فَلَا)) "Jika mereka memakai sarung, maka silakan memberi salam; jika tidak, maka tidak perlu memberi salam." Sudah diungkapkan pembahasannya di sana. Di dalam *Shahîh Muslim*, terdapat riwayat shahih dari Ummu Hani: ((أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ)) "Aku mendatangi Nabi ﷺ saat beliau sedang mandi sementara Fathimah menutupinya, lalu aku memberi salam kepada beliau." Demikian lafazh haditsnya.

Imam an-Nawawi berkata: "Adapun memberi salam ketika sedang berkhtubah pada hari Jum'at, maka amalan itu dimakruhkan karena adanya perintah agar menyimak (*insyât*). Seandainya ia memberi salam, maka tidak wajib membalasnya menurut pendapat yang mengatakan bahwa menyimak adalah wajib hukumnya. Tetapi wajib membalasnya menurut pendapat yang mengatakan bahwa ia sunnah. Berdasarkan dua pendapat itu, tidak seharusnya membalas salam lebih dari sekali.

Terkait salam kepada orang yang sedang membaca al-Qur-an, maka al-Wahidi berkata: "Sebaiknya tidak memberi salam kepadanya, jika ada

yang memberi salam kepadanya, maka ia cukup membalasnya dengan isyarat. Jika ia membalas dengan lafazh, maka harus dibaca ta'awwudz kembali, baru membaca lafazh lagi." An-Nawawi berkata: "Ucapan ini perlu ditinjau ulang. Pendapat yang kuat, bahwa disyariatkan baginya memberi salam dan wajib membalasnya."

Kemudian ia menambahkan: "'Adapun orang yang sedang berdoa dengan sungguh-sungguh dari hatinya yang paling dalam, maka amat dimungkinkan untuk mengatakan bahwa kondisinya itu seperti orang yang sedang membaca.' Pendapat yang lebih kuat, menurut saya, bahwa dimakruhkan memberi salam kepadanya (orang yang sedang berdoa) sebab ia bersungguh-sungguh dengan aktivitasnya, dan kesulitan yang dihadapinya lebih besar daripada kesulitan yang dialami oleh orang yang sedang makan. Sementara itu memberi salam kepada orang yang ber-*talbiyah* pada saat ihram, maka dimakruhkan sebab menghentikan *talbiyah* hukumnya makruh, namun ia wajib membalas salam dengan lafazh seandainya ada yang memulai memberi salam."

An-Nawawi melanjutkan: "Seandainya ada salah satu dari mereka (yakni yang dilarang diberi salam) membalas salam secara sukarela; jika ia sedang buang air kecil, atau semisalnya, maka makruh hukumnya. Sedangkan jika ia sedang makan dan semisalnya, maka dianjurkan pada tempat yang tidak menjadi wajib (menyampaikan salam). Jika ia sedang shalat, maka tidak boleh ia mengucapkan lafazh teruntuk orang yang sedang berbicara (kata ganti orang kedua) seperti *'alaikas salam* ataupun *'alaika* saja. Seandainya ia melakukan itu, maka shalatnya batal, tentu jika ia mengetahui keharamannya, berbeda jika tidak mengetahuinya. Demikian menurut pendapat yang paling shahih. Jika ia menggunakan kata ganti orang ketiga, maka tidaklah batal, namun dianjurkan untuk membalasnya dengan isyarat. Jikalau ia membalas setelah selesai shalat dengan lafazh, maka itu lebih disukai. Jika ia sedang azan atau sedang ber-*talbiyah*, maka tidak dimakruhkan baginya membalas salam dengan lafazh, sebab ia sifatnya hanya sebentar, tidak membatalkan keharusan *muwalah* (berturut-turut).

Ayah saya sendiri—رحمه الله—dalam catatannya terhadap kitab *al-Adzkâr* menanggapi apa yang dikatakan oleh Syaikh al-Wahidi tentang salam yang disampaikan kepada orang yang sedang membaca ayat (al-Qur-an). Bahwa dia menyebut tentangnya dengan membandingkannya dengan pendapatnya mengenai orang yang sedang berdoa. Karena orang yang sedang membaca terkadang pikirannya terfokus pada makna-makna apa yang dibacanya.

Kemudian ia menyampaikan alasan (perbandingan dengan orang berdoa) bahwa orang yang sedang berdoa memberi perhatian terhadap hajat yang dimintanya, sehingga tentu saja niatnya akan lebih dominan. Adapun orang yang sedang membaca, maka yang diminta kepadanya hanyalah niat secara syariat. Tetapi ia tidak akan berdaya menghadapi bisikan-bisikan (yakni godaan-godaan) itu. Kalaupun ia termasuk yang diwajibkan, maka kondisinya selaras dengan seseorang yang memiliki kesungguhan munajat yang tinggi, sekalipun itu adalah sesuatu yang jarang. Demikian pendapat Syaikh al-Wahidi.

Jelas bahwa alasan yang disebutkan oleh Syaikh al-Wahidi tentang kesungguhan orang yang sedang berdoa itu sebanding dengan kondisi orang yang membaca. Sedangkan apa yang disebutkan olehnya tentang orang yang shalat, apabila membalas salam dengan lafazh kata ganti orang kedua tersebut, bukanlah perkara yang disepakati para ulama. Terdapat pernyataan jelas dari asy-Syafi'i, bahwa sikap itu (membalas salam ketika sedang shalat) tidaklah membatalkan shalat sebab orang tersebut tidaklah bermaksud berbicara langsung (kepada orang yang memberi salam), tetapi itu adalah doa (balasan salam).

Dengan demikian, apabila kita dapat menerima alasan orang yang sedang berdoa dan orang yang sedang membaca untuk tidak membalas salam, maka membalas salam setelah shalat tentunya menjadi sesuatu hal yang dianjurkan.

Ada ulama dari mazhab Hanafi menyebutkan bahwa barang siapa duduk di masjid untuk membaca, bertasbih, ataupun menunggu shalat,

maka tidak disyariatkan memberi salam atas mereka. Jika ada orang yang memberi salam kepada mereka, maka tidak wajib membalasnya. Ia mengatakan: "Demikian pula dengan orang yang bersengketa. Jika ia memberi salam kepada seorang qadhi (hakim), maka ia tidak wajib membalasnya. Demikian pula seorang *ustadz* (guru) apabila muridnya memberi salam kepadanya, maka ia tidak diwajibkan membalasnya. Demikian dikatakannya, dan perkataannya yang disebut terakhir ini tidak disepakati."

Termasuk juga dalam hal cakupan keumuman menyebarkan salam tersebut memberi salam kepada diri sendiri bagi orang yang memasuki suatu tempat yang di situ tidak ada penghuninya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ﴾ (QS. An-Nûr [24]: 61).

Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, serta Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما: ((فَيُسْتَحَبُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ)) "Maka dianjurkan apabila tidak ada seorang pun di satu rumah untuk mengucapkan (artinya): 'Kesejahteraan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang shalih.'"

Ath-Thabari meriwayatkannya dari Abdullah bin Abbas. Dan dari jalur masing-masing dari Alqamah, Atha, dan Mujahid dengan redaksi serupa atau semisalnya.

Termasuk juga (dalam cakupan keumuman tersebut) orang yang melintas di hadapan orang yang ia duga tidak akan membalas salamnya, apabila ia memberi salam kepadanya; maka disyariatkan bagi dirinya memberi salam dan tidak meninggalkannya karena dugaan ini, sebab bisa jadi ia keliru.

An-Nawawi berkata: "Adapun perkataan orang yang tidak meneliti dengan saksama bahwa hal itu menjadi sebab berdosanya orang lain, maka hal ini termasuk kedunguan. Sebab hal-hal yang diperintahkan syariat tidak ditinggalkan karena perkataan orang seperti ini. Jika kita berlakukan ini, pastilah banyak kemungkaran yang dibatalkan."

An-Nawawi menambahkan: "Semestinya, orang yang mengalami kondisi seperti itu mengutarakan dengan ungkapan halus: 'Membalas salam itu hukumnya wajib, maka semestinya kamu membalasnya agar kewajibannya gugur darimu.' Dan semestinya apabila orang tersebut bersikeras untuk tidak memberi salam, ia memaafkannya karena itu terkait hak yang berkaitan dengan sesama manusia."

Ibnu Daqiqil Ied di dalam kitabnya, *Syarh al-Ilmâm*, menguatkan perkataan yang dimentahkan oleh an-Nawawi bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan menjerumuskan seorang muslim ke dalam perbuatan maksiat lebih besar dibanding meninggalkan kepentingan memberi salam atasnya. Apalagi implementasi penyebaran salam itu sudah terjadi pada orang selainnya.



BAB 9

# Memberi Salam Kepada Orang Yang Dikenal Dan Tidak Dikenal

## ٩- بَاب السَّلَامِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ

٦٢٣٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ[12] قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ (( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ )).

6236. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami, bahwa ia berkata: Yazid meriwayatkan kepadaku dari Abul Khair, dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ: "Apa yang terbaik dalam Islam?" Beliau menjawab: "Kamu memberi makan, lalu memberi salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang belum kamu kenal."

---

[12] Di dalam naskah (ق) tidak tercantum: قال.

(٦٢٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ (( عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ )). وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

6237. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Atha bin Yazid al-Laitsi, dari Abu Ayyub رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim mengucilkan saudaranya (yakni tidak bertegur sapa dengannya) lebih dari tiga hari; saling bertemu namun yang satu malah menghalangi, yang satunya lagi menghalangi. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam." Sufyan menyebutkan, bahwa dia mendengar hadits ini darinya sebanyak tiga kali.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب السَّلَامِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ] "Bab: Memberi salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal." Maksudnya kepada orang yang dikenal oleh seorang muslim dan yang tidak dikenalnya. Artinya di sini salam tidak hanya khusus ditujukan kepada orang yang dikenalnya, tetapi juga bagi orang yang tidak dikenalnya.

Judul Bab ini diawali dengan lafazh hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dengan sanad shahih dari Ibnu Mas'ud:

(( أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ السَّلَامُ فِيهِ لِلْمَعْرِفَةِ ))

"Melintasi seorang lelaki, lalu orang itu berkata: '*Assalâmu 'alaika ya* Abu Abdirrahman?' Lalu ia membalasnya, kemudian berkata: 'Kelak manusia akan mengalami masa ketika salam hanya diucapkan kepada orang yang dikenal saja.'"

Ath-Thahawi dan ath-Thabarani meriwayatkannya, demikian juga al-Baihaqi dalam kitabnya—yaitu *Syu'ab al-Iman*—dari jalur lain dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*, dan lafazhnya adalah:

(( إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ، وَأَنْ لَا يُسَلِّمَ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ ))

"Sesungguhnya di antara tanda-tanda Kiamat ialah seseorang melintas di masjid, tetapi ia tidak shalat di dalamnya dan tidak memberi salam kecuali kepada orang yang dikenalinya saja."

Dalam lafazh ath-Thahawi disebut: ((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ السَّلَامُ لِلْمَعْرِفَةِ)) "Sesungguhnya di antara tanda-tanda Kiamat adalah memberi salam kepada orang yang dikenal saja."

## SYARAH HADITS

Kemudian al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits berikut.

*Hadits pertama*: Hadits Abdullah bin Umar.

**Perkataan:** [حَدَّثَنِي يَزِيدُ] "Yazid meriwayatkan kepadaku." Ia adalah Yazid bin Abi Habib, sebagaimana ia menyebutkannya pada riwayat Qutaibah dari al-Laits dalam Kitab "al-Îmân".

**Perkataan:** [عَنْ أَبِي الْخَيْرِ] "Dari Abul Khair." Ia adalah Martsad (مرثد), dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *mim* dan huruf *tsa*, di antara keduanya ada huruf *ra* yang di-*sukun*-kan, serta di akhirnya huruf *dal*. Sanad hadits ini semua perawi sanadnya adalah orang-orang Bashrah. Penjelasan hadits ini telah dikemukakan sebelumnya, pada bagian awal Kitab "al-Îmân".

An-Nawawi berkata: "Makna perkataan: 'Kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal' adalah saat kamu memberi salam kepada orang yang kamu temui, maka jangan dikhususkan kepada orang yang kamu kenal saja. Karena hal demikian mengandung keikhlasan dalam beramal karena Allah, bersikap tawadhu, dan menyebarkan salam yang merupakan syiar (simbol) umat ini."

Saya katakan: Di antara faedah yang dikandung hadits ini, bahwa seandainya seseorang tidak memberi salam kepada seorang yang tidak dikenalnya, maka ada kemungkinan ia berpura-pura mengaku sebagai salah satu kenalannya. Bisa jadi, sikap demikian itu akan membuatnya merasa terasing.

An-Nawawi berkata: "Keumuman ini hanya khusus untuk orang muslim. Ia tidak boleh memulai salam kepada orang kafir."

Menurut saya: Pendapat ini justru dijadikan pegangan oleh pihak yang mengatakan bolehnya memulai salam kepada orang kafir. Akan tetapi, hadits tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah* terkait hal itu karena pada prinsipnya, disyariatkannya salam hanya kepada seorang muslim. Sehingga, perkataan: "Kepada orang yang engkau kenal" itu ditujukan kepadanya (seorang muslim), sedangkan perkataan ini: "Kepada orang yang tidak engkau kenal" tidak dapat dijadikan dalil apa-apa. Bahkan, jika ia mengenali bahwa orang tersebut seorang muslim, maka di situ dalil ini berlaku. Jika tidak, dan seandainya ia memberi salam sebagai langkah hati-hati (khawatir orang tersebut benar-benar muslim), maka tidak dilarang hingga ia mengetahui bahwa orang itu kafir.

Ibnu Baththal berkata: "Dengan disyariatkannya memberi salam kepada orang yang tidak dikenal, itu akan membuka percakapan dan keakraban, sehingga orang-orang beriman menjadi saling bersaudara, tidak ada seorang pun merasa terasing dengan sesamanya. Sedangkan pengkhususan dalam memberi salam tersebut bisa jadi menimbulkan sikap terasing, dan ia mirip upaya menghalangi dua orang yang tidak bertegur sapa padahal sikap tersebut jelas dilarang oleh agama kita."

Ath-Thahawi ﷺ di dalam kitabnya, *al-Musykil*, mengetengahkan hadits Abu Dzar tentang kisah keislamannya, dan di situ disebutkan: ((فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ صَلَّى هُوَ وَصَاحِبُهُ - فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ)) "Lalu aku menemui Nabi ﷺ—yang sudah shalat bersama temannya—maka akulah orang pertama yang memberikan penghormatan kepada dirinya dengan penghormatan (salam) Islam."

Ath-Thahawi mengomentari: "Ini tidak menafikan hadits Ibnu Mas'ud yang mencela salam karena berdasarkan kenal saja. Sebab ada kemungkinan Abu Dzar memberi salam kepada Abu Bakar sebelum waktu itu. Atau karena keperluannya ketika itu kepada Nabi, bukan kepada Abu Bakar."

Saya katakan: Kemungkinan kedua tidaklah cukup mengkhususkan salam. Kemungkinan yang lebih diterima bahwa hal itu terjadi sebelum syariat mengukuhkan keumuman salam. Muslim menuturkan kisah keislaman Abu Dzar secara panjang lebar. Adapun lafazhnya:

(( وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ ثُمَّ صَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ السَّلَامِ فَقَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ ))

"Lalu Rasulullah ﷺ pun datang hingga menyalami Hajar Aswad dan berthawaf di Ka'bah. Beliau bersama temannya (Abu Bakar), hingga kemudian beliau shalat. Setelah menyelesaikan shalat, berkatalah Abu Dzar: 'Maka, aku adalah orang yang pertama memberi salam kepada beliau dengan salam penghormatan Islam.' Lalu beliau membalasnya: '*Wa'alaika warahmatullâh.*'"

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

(( قَالَ: وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ فَأَتَيْتُهُ فَإِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مَنْ أَنْتَ؟ ))

"Ia berkata: 'Lalu beliau shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, kemudian aku mendatangi beliau. Sesungguhnya akulah orang pertama yang memberi salam penghormatan dengan salam penghormatan Islam kepada beliau.' Lalu, beliau pun segera membalas: '*Wa'alaikassalâm*, siapakah kamu?'"

Berdasarkan riwayat di atas, ada kemungkinan Abu Bakar pergi ke rumahnya setelah thawaf, lalu Nabi ﷺ masuk ke rumahnya. Dan baru setelah itu, datanglah Abu Dzar berkunjung, saat beliau sendiri yang berada di rumah. Riwayat ini didukung oleh hadits yang dinukil oleh Muslim.

Telah dikemukakan juga riwayat dari al-Bukhari di dalam Kitab "al-Mab'ats" dari jalur lain dari Abu Dzar ihwal kisah keislamannya, bahwa ia bangun mencari Nabi ﷺ padahal ia tidak mengenali beliau dan tidak suka bertanya tentang beliau. Ia kemudian dilihat oleh Ali yang mengenalinya sebagai orang asing, lalu Ali memintanya untuk mengikutinya hingga masuk menemui Nabi ﷺ, dan ia masuk Islam.

***Hadits kedua***: Hadits Abu Ayyub.

Lafazhnya ialah: ((لَا يَحِلّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ)) "Tidak halal bagi seorang muslim mengucilkan saudaranya (tidak bertegur sapa dengannya)." Dan hadits seterusnya. Penjelasannya sudah dikemukakan pada Kitab "al-Adab" secara panjang lebar, dan ia berkaitan erat dengan penggalan pertama dari judul bab di atas.



BAB 10

# Ayat Hijab

## ١٠- بَاب آيَةِ الْحِجَابِ

٦٢٣٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ مَقْدَمَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ، فَخَدَمْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا حَيَاتَهُ، وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِيْنَ أُنْزِلَ. وَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوْسًا، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوْا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوْا وَبَقِيَ مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالُوْا الْمُكْثَ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَيْ يَخْرُجُوْا، فَمَشَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوا، فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوْا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوْا، فَأُنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا ))

6238. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami: Yunus meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Anas bin Malik mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia berkata: "Dahulu ia masih berusia sepuluh tahun ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah. Lantas aku berkhidmat kepada Rasulullah ﷺ selama sepuluh tahun dari sisa hidup beliau. Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang hijab saat diturunkan. Ketika itu, Ubay bin Ka'ab bertanya kepadaku tentangnya. Ia (ayat hijab) pertama kali turun saat Rasulullah ﷺ membina rumah tangga dengan Zainab, putri Jahsy. Pagi hari saat itu beliau menjadi pengantin dengannya. Beliau mengundang sejumlah orang, lalu mereka semua menikmati makanan. Kemudian, mereka pergi dan tersisalah sekelompok orang di sisi Rasulullah ﷺ. Mereka tinggal lama bersama beliau. Rasulullah ﷺ berdiri lalu keluar, lantas aku pun ikut keluar bersama beliau, agar mereka juga keluar. Rasulullah ﷺ berjalan dan aku pun ikut berjalan. Hingga beliau sampai di gerbang bilik Aisyah. Selanjutnya, Rasulullah ﷺ mengira bahwa mereka telah keluar. Maka Rasulullah ﷺ pun pulang dan aku pun ikut pulang bersamanya, hingga beliau menemui Zainab. Ternyata mereka sedang duduk-duduk, belum bubar. Maka, Nabi ﷺ pun pulang dan aku ikut pulang bersamanya, hingga sampai di gerbang bilik Aisyah. Beliau mengira bahwa mereka itu telah keluar. Maka beliau pun pulang dan aku pun ikut pulang bersamanya. Ternyata, mereka telah keluar. Maka, turunlah ayat hijab. Lalu beliau pun memasang di antaraku dan antaranya tirai."

(٦٢٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ (( عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ

الْقَوْمِ، وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ﴾ الْآيَةَ [الأحزاب: ٥٣] )).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُمْ حِينَ قَامَ وَخَرَجَ، وَفِيهِ أَنَّهُ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومُوا.

6239. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Mu'tamir meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Ayahku berkata: Abu Mijlaz meriwayatkan kepada kami, dari Anas ﷺ, ia berkata: "Ketika Nabi ﷺ menikahi Zainab, masuklah sejumlah orang lalu mereka menyantap makanan. Kemudian, mereka pun duduk berbincang-bincang. Beliau beranjak seolah bersiap-siap untuk berdiri, tetapi mereka belum juga berdiri. Ketika melihat hal itu, beliau pun berdiri. Ketika berdiri, maka ada yang berdiri dari sejumlah orang tersebut, dan sisanya masih tetap duduk. Nabi ﷺ datang untuk masuk. Namun ternyata sejumlah orang masih duduk-duduk, kemudian mereka pun berdiri dan pergi. Lantas aku mengabarkan kepada Nabi ﷺ (kepergian mereka), hingga beliau datang dan masuk. Aku pun ikut pergi masuk, lalu beliau memasang hijab antara diriku dan dirinya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi.*" (QS. Al-Ahzâb [33]: 53).

Abu Abdillah berkata: "Hadits ini mengandung fiqih, yaitu bahwa beliau tidak meminta izin kepada mereka tatkala berdiri dan keluar. Demikian mengandung pelajaran bahwa beliau bersiap untuk berdiri, padahal yang beliau inginkan adalah agar mereka yang berdiri."

(٦٢٤٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[13] حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ (( أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْجُبْ نِسَاءَكَ. قَالَتْ: فَلَمْ يَفْعَلْ. وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجْنَ لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ - وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً - فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ: عَرَفْنَاكِ[14] يَا سَوْدَةُ - حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ - قَالَتْ[15]: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ )).

6240. Ishaq meriwayatkan kepadaku: (bahwa) Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami dari Shalih dari Ibnu Syihab, ia berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku; bahwasanya Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ, berkata: "Umar bin al-Khathab pernah mengatakan kepada Rasulullah ﷺ: 'Hijabilah para istrimu (laranglah mereka keluar rumah).'" Aisyah berkata: "Namun beliau ﷺ tidak melakukannya. Para istri Nabi ﷺ terbiasa keluar pada malam-malam hari untuk menuju *manashi'* (lokasi tempat buang hajat). Lantas keluarlah Saudah binti Zam'ah—ia seorang wanita berpostur tinggi—. Kebetulan Umar bin al-Khathab yang sedang berada di sebuah majelis melihatnya, lalu berkata: 'Kami mengenalimu, wahai Saudah' —karena keinginannya yang menggebu agar turun ayat tentang hijab—. Aisyah berkata: "Lantas Allah عزوجل menurunkan ayat tentang hijab."

---

[13] Pada naskah (ص) tidak disebutkan: بن إبراهيم.
[14] Pada naskah (ص) tercantum: عَرَفْتُك.
[15] Perkataan ini tidak disebutkan pada naskah (ص).

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب آيَةِ الْحِجَابِ] "Bab: Ayat hijab." Maksudnya ayat yang turun mengenai perintah kepada para istri Nabi ﷺ agar mengenakan hijab dari pandangan kaum lelaki. Al-Bukhari menyebutkan di dalam judul ini hadits Anas dari dua jalur darinya. Dan penjelasannya telah dikemukakan secara lengkap pada "Bab: Surah Al-Aḥzâb".

Perkataan di akhir hadits: "Lalu, Allah menurunkan firman-Nya: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ﴾ "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi.*" (QS. Al-Ahzâb [33]: 53) juga disepakati oleh para perawi dari Mu'tamir bin Sulaiman, namun Amr bin Ali al-Fallas meriwayatkan darinya (Mu'tamir) dengan versi yang berbeda: "Lalu turunlah ayat: ﴿ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ ﴾ "*Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin.*" (QS. An-Nûr [24]: 27), yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili dan ia menyiratkan bahwasanya hadits ini *syadz* dengan menyatakan: "Ia meriwayatkan ayat yang berbeda dengan yang diriwayatkan oleh *jama'ah* (mayoritas perawi)."

**Perkataan** pada bagian awal jalur pertama periwayatan hadits ini: [عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ] "Dari Ibnu Syihab, Anas bin Malik mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia berkata: Bahwa ...." Ihwal perkataan ini, al-Karmani berkata: "Pada redaksi ini terdapat pola *iltifât* atau *tajrîd* (penutur menggunakan kata ganti orang kedua).

Dan **perkataan:** [خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا حَيَاتَه] "Lantas (katanya) aku berkhidmat kepada Rasulullah ﷺ selama sepuluh tahun dari sisa hidup beliau." Yaitu, di akhir hidup beliau hingga wafat.

Dan **perkataan:** [وَكُنْت أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ] "Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang hijab." Yang dimaksud di sini ialah perihal sebab turunnya ayat hijab tersebut. Menggunakan redaksi seperti itu boleh-boleh saja jika untuk menginformasikan, bukan dengan tujuan menunjukkan ketakjuban.

**Perkataan:** [وَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ] "Ketika itu, Ubay bin Ka'ab bertanya kepadaku tentangnya." Ini menunjukkan bahwa Anas bin Malik memiliki kekhususan dalam mengetahuinya, karena Ubay bin Ka'ab sebenarnya lebih alim, lebih tua, dan lebih tinggi kedudukannya.

Dan **perkataan** pada jalur yang lain: [مُعْتَمِرٌ] "Mu'tamir." Ia adalah Mu'tamir bin Sulaiman at-Timi.

**Perkataan:** [قَالَ أَبِي] "Ayahku berkata." Kata أبي di sini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* serta meng-*kasrah*-kan huruf *ba* tanpa *tasydid*, dan yang mengatakan itu adalah Mu'tamir. Di dalam riwayat terdahulu, pada "Bab: Surah Al-Ahzâb", disebutkan: ((سمعت أبي)) "Aku mendengar ayahku."

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ] "Abu Mijlaz meriwayatkan kepada kami dari Anas." Telah disebutkan pula pada "Bab: *Al-Hamdu lil 'âthis* (Mengucapkan *Alhamdulillâh* bagi orang yang bersin) dalam riwayat Sulaiman at-Timi sebuah hadits dari Anas tanpa adanya perantara. Ia mendengar beberapa hadits dari Anas, dan ia juga meriwayatkan dari teman-temannya—dari Anas—beberapa hadits juga. Ini menunjukkan bahwa ia tidak melakukan *tadlis* (pengaburan informasi).

**Perkataan:** [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdillah." Maksudnya yaitu Imam al-Bukhari sendiri.

**Perkataan:** [فِيهِ] "Hadits ini mengandung." Yaitu hadits Anas ini.

**Perkataan:**
[مِنْ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْذِنهُمْ حِين قَامَ وَخَرَجَ، وَفِيهِ أَنَّهُ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومُوا] "Bagian dari fiqih, yaitu bahwa beliau tidak meminta izin kepada mereka ketika berdiri dan keluar. Demikian ini mengandung pelajaran bahwa beliau bersiap untuk berdiri padahal beliau ingin agar mereka yang berdiri." Ini semua terdapat dalam naskah riwayat al-Mustamli saja, sedangkan pada naskah riwayat yang lain tidak disebutkan.

Dan ini lebih tepat, karena al-Bukhari menyebutkan hal itu sebagai judul bab tersendiri sebagaimana disebutkan setelah dua puluh dua bab.

**Perkataan:** [حَدَّثَنِي إِسْحَاق] "Ishaq meriwayatkan kepadaku." Ia adalah Ishaq bin Rahawaih, sebagaimana dipastikan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakhraj*.

**Perkataan:** [أَخْبَرَنَا يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم] "Ya'qub bin Ibrahim mengabarkan kepada kami." Yaitu Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad az-Zuhri.

**Perkataan:** [عَنْ صَالِحٍ] "Dari Shalih." Shalih yang dimaksud di sini adalah Shalih bin Kisan. Ibrahim bin Sa'ad mendengar banyak riwayat dari Ibnu Syihab. Bisa jadi, ia menyebutkan perawi lain (perantara) antara dirinya dan Ibnu Syihab seperti pada sanad ini.

**Perkataan:** [كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: اُحْجُبْ نِسَائَكَ] "Umar bin al-Khathab pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ: 'Hijabilah para istrimu.'" Penjelasannya telah saya kemukakan sebelumnya secara lengkap, yakni pada Kitab "ath-Thahârah." Dan perkataan di akhirnya: [قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ، حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ] "Kami mengenalimu, wahai Saudah'—karena keinginannya yang menggebu agar turun ayat tentang hijab—." Maksudnya di sini, bahwa Allah segera menurunkan (ayat tentang) hijab.

Hadits ini beserta hadits Anas tentang turunnya ayat hijab karena kisah Zainab bisa saja disinkronkan dengan menyatakan bahwa Umar begitu menggebu-gebu untuk mengetahui hal tersebut hingga berkata kepada Saudah apa yang ingin dikatakannya itu. Kisah ini sama-sama menceritakan tentang mereka yang duduk di rumah pada pernikahan Zainab, lalu turun ayat tersebut. Masing-masing dari dua hal tersebut menjadi sebab turunnya ayat yang dimaksud. Mengenai hal tersebut, telah dikemukakan keterangan tentangnya dengan penambahan pada "Bab: Tafsir surah Al-Ahzâb".

Dalam hal ini, al-Qurthubi terlebih dahulu melakukan sinkronisasi tersebut, ia berkata: "Hadits tersebut dipahami bahwa perkataan Umar seperti itu telah berulang kali diucapkannya sebelum turunnya ayat tentang hijab dan sebelumnya. Ada kemungkinan sebagian perawi menggabungkan satu kisah dengan kisah lainnya."

Al-Qurthubi melanjutkan: "Keterangan pada penggalan pertama lebih tepat karena Umar dikenal sebagai orang yang disegani sehingga membuat tidak seorang pun berani melanggar kehormatan Nabi ﷺ. Karena itu, dia meminta kepada beliau agar menghijabi mereka. Ketika turun ayat tentang hijab, sebenarnya tujuan utamanya adalah supaya mereka sama sekali tidak boleh keluar. Namun hal itu menyulitkan, sehingga beliau mengizinkan mereka keluar untuk memenuhi keperluan mereka yang tak terhindarkan."

Iyadh mengutarakan: "Dikhususkan bagi para istri Nabi ﷺ untuk menutup wajah dan kedua telapak tangan mereka. Namun masih saja terjadi perbedaan mengenai anjuran hal itu kepada para wanita selain mereka. Para ulama menerangkan: 'Mereka tidak boleh menyingkap bagian tubuh tersebut untuk kesaksian dan lainnya.'" Ia melanjutkan: "Tidak boleh menampakkan sosok individu mereka, kendati mereka terlindungi terkecuali memang ada keperluan mendesak untuk keluar menampakkan diri. Saat berbicara, mereka harus duduk menghadapi orang-orang dari balik hijab (tirai); begitu pun saat keluar untuk suatu keperluan, mereka harus berhijab dan menutupi diri."

Klaim tentang wajibnya menghijabi sosok-sosok diri mereka secara mutlak kecuali jika terdapat keperluan keluar menuju tempat buang hajat perlu ditinjau ulang kembali. Dahulu, mereka pernah bepergian untuk menunaikan ibadah haji dan lainnya. Di antara keperluan itu adalah berthawaf dan bersa'i, dan ketika itulah tampak sosok mereka. Serta dalam kondisi menunggangi hewan dan turun darinya, hal itu sulit dihindari. Demikian pula ketika ke Masjid Nabawi, dan lainnya.

## CATATAN

Ibnut Tin menukil riwayat dari ad-Dawudi bahwa kisah Saudah ini tidak termasuk dalam masalah hijab, tetapi ia terkait pemakaian jilbab. Pernyataan ini ditanggapi bahwa membiarkan jilbab-jilbab itu terjulur adalah menutupi dari pandangan orang lain kepada mereka, dan bahwa ia termasuk hijab. []

BAB 11

# Meminta Izin Karena Bertujuan Ingin Melihat

## ١١ - بَاب الِاسْتِئْذَانِ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

(٦٢٤١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ - حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ[16] لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ )).

6241. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami: Az-Zuhri berkata—Aku menghafalnya seperti Anda di sini—: Dari Sahal bin Sa'ad, ia menuturkan: "Seorang laki-laki mengintip dari salah satu lubang di bilik-bilik Nabi ﷺ. Dan Saat itu Nabi ﷺ membawa sisir yang digunakannya untuk menggaruk kepalanya. Beliau berkata: 'Seandainya engkau melihat, niscaya telah aku congkel matamu dengannya. Sesungguhnya disyariatkannya meminta izin karena bertujuan untuk melihat.'"

[16] Dalam naskah (ق) tertulis: تنتظر.

(٦٢٤٢) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ - أَوْ بِمَشَاقِصَ - فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ )).

6242. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidulllah bin Abi Bakar, dari Anas bin Malik: "Bahwa ada seorang laki-laki mengintip dari sebagian lubang bilik rumah Nabi ﷺ, lantas Nabi ﷺ bangkit menghampiri orang tersebut dengan sebuah anak panah—atau dengan beberapa anak panah—seolah-olah aku melihat beliau tengah menyerang laki-laki itu secara tiba-tiba untuk menusuknya."

[Hadits nomor 6242 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6889, 6900]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب الِاسْتِئْذَانِ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ] "Bab: Meminta izin karena bertujuan ingin melihat." Maksudnya: شُرِعَ مِنْ أَجْلِهِ (disyariatkan karena tujuannya ingin melihat), sebab seandainya orang yang meminta izin masuk tanpa izin, pasti ia akan melihat sesuatu yang tidak diinginkan dilihat oleh orang yang ditemuinya

Keterangan jelas mengenai hal itu terdapat di dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, juga dinukil oleh Abu Dawud serta at-Tirmidzi—yang menilainya dengan penegasan *hasan* sanadnya—dari hadits riwayat Tsauban secara *marfu'*: ((لَا يَحِلّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَوْفِ بَيْتٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ)) "Tidak halal bagi seorang muslim melihat ke bagian dalam suatu rumah hingga meminta izin. Jika dia melakukannya, maka sungguh dia telah masuk (ke dalam rumah itu)." Maksudnya, ia sudah dihukumi sebagai orang yang sudah masuk.

Dua perawi pertama (al-Bukhari dan Abu Dawud) pun menukilkan dari hadits Abu Hurairah dengan sanad *hasan* yang disampaikan secara *marfu'*: ((إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ)) "Apabila pandangan sudah masuk, maka tidak ada izin."

Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Umar dari perkataannya: ((مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ مِنْ قَاعِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ فَسَقَ)) "Barang siapa menyorotkan pandangan matanya ke bagian dalam sebuah rumah sebelum diizinkan kepadanya, maka dia telah berbuat fasik."

**Perkataan:** [سُفْيَان] "Sufyan." Az-Zuhri menyatakan: "Sudah menjadi kebiasaan Sufyan untuk sering membuang satu pola pada periwayatan dengan cukup mengatakan: 'Fulan dari Fulan'. Ia tidak mengatakan: '*Haddatsana* (telah meriwayatkan kepada kami), atau *akhbarana* (telah mengabarkan kepada kami), ataupun *'an* (dari).'"

**Perkataan:** [حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا] "Aku menghafalnya seperti Anda di sini." Ini adalah perkataan Sufyan, dan bukan merupakan keterangan jelas bahwa ia telah mendengarnya dari az-Zuhri. Akan tetapi, Muslim dan at-Tirmidzi meriwayatkan hadits tersebut dari sejumlah jalur dari Sufyan. Mereka mengatakan: ((عَنِ الزُّهْرِيِّ)) "Dari az-Zuhri." Al-Humaidi dan Ibnu Abi Umar juga meriwayatkannya di dalam *Musnad* mereka berdua dari Sufyan, dengan mengungkapkan: ((حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ)) "Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami." Abu Nu'aim juga meriwayatkannya dari jalur al-Humaidi dan al-Isma'ili dari jalur Ibnu Abi Umar.

**Perkataan:** [كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا] "Seperti Anda di sini." Maksudnya adalah aku menghafalnya dengan sebenarnya, seperti sesuatu yang bisa diraba, yang tidak diragukan lagi.

**Perkataan:** [عَنْ سَهْلٍ] "Dari Sahal." Disebut di riwayat al-Humaidi: ((سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ)) "Aku mendengar Sahal bin Sa'ad." Dan disebutkan di dalam Kitab "ad-Diyât", dari riwayat al-Laits dari az-Zuhri, bahwa Sahal mengabarkan kepadanya. Sebagian dari ini telah dikemukakan dalam Kitab "al-Libâs", dan saya pernah berjanji untuk menjelaskannya di dalam Kitab "ad-Diyât".

**Perkataan:** [مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرٍ] "Dari salah satu lubang di bilik-bilik." Lafazh pertama (جحر) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *ha*, artinya setiap lubang yang bundar di tanah atau di dinding. Asli maknanya adalah alat untuk menjerat binatang buas. Sementara itu, lafazh kedua (حجر) tersebut di atas dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan mem-*fathah*-kan huruf *jim*; ia jamak dari lafazh حُجْرَةٌ, yaitu sisi rumah (kamar).

Disebut dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh *ifrad*: حُجْرَةٌ.

**Perkataan:** [مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ] "Sisir yang digunakannya untuk menggaruk." Di dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((بها)). Perlu diketahui, lafazh المُدْرِى bisa *mudzakkar* dan bisa *mu-annats*.

**Perkataan:** [لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِر] "Seandainya engkau menunggu." Ini yang disebutkan di dalam naskah riwayat kebanyakan perawi, yaitu dengan *wazn* تَفْتَعِل. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani, disebutkan dengan lafazh: ((تَنْظُرْ)) "Melihat."

**Perkataan:** [مِنْ أَجْلِ البَصَر] "karena bertujuan ingin melihat." Disebut dalam riwayat Abu Dawud sebab lainnya dari hadits Sa'ad, demikian diriwayatkan olehnya secara *mubham*. Dan, ia juga disebutkan dalam riwayat ath-Thabarani dari Sa'ad bin Mu'adz:

(( جَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ، فَقَالَ لَهُ: هَكَذَا عَنْكَ، فَإِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ ))

"Seorang laki-laki datang lalu berdiri di depan pintu Nabi ﷺ meminta izin masuk sambil menghadap pintu. Lalu beliau berkata kepadanya: 'Menjauhlah dari pintu ke arah lain! Sesungguhnya, meminta izin itu karena bermaksud ingin melihat.'"

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad kuat dari Ibnu Abbas:

(( كَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوتِهِمْ سُتُورٌ فَأَمَرَهُمُ اللهُ بِالِاسْتِئْذَانِ، ثُمَّ جَاءَ اللهُ بِالْخَيْرِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذَلِكَ ))

"Dahulu rumah manusia tidak memiliki penutup (tirai), lantas Allah perintahkan mereka agar meminta izin masuk. Lalu Allah membawa kebaikan, namun aku tidak melihat seorang pun melakukan itu."

Ibnu Abdil Barr berkata: "Menurut perkiraanku, izin mereka hanya cukup dengan mengetuk pintu."

Abu Dawud juga meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Busr:

(( كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّوَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا سُتُوْرٌ ))

"Apabila mendatangi pintu sekelompok orang, Rasulullah ﷺ tidak berdiri menghadap pintu searah dengan wajahnya, tetapi beliau berdiri di sebelah pojok kanan atau kiri. Itu karena rumah-rumah ketika itu tidak memilki penutup (tirai)."

**Perkataan pada hadits Anas:** [بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصٍ] "Dengan sebuah anak panah—atau dengan beberapa anak panah—." Lafazh (مِشْقَصٍ) ini dibaca dengan mencantumkan huruf *syin*, *qaf*, dan *shad*. Itu hanyalah keraguan perawi; apakah gurunya menyebutkan dengan lafazh tunggal atau lafazh jamak? Lafazh مشقص dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf pertama, men-*sukun*-kan huruf kedua, dan juga mem-*fathah*-kan huruf ketiganya. Artinya anak panah apabila panjang, tidak lebar.

**Perkataan:** [يَخْتِل] "Menyerang secara tiba-tiba." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya, men-*sukun*-kan huruf *kha* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ta*, artinya يُطْعِنُهُ وَهُوَ غَافِلٌ (menusuknya saat ia lengah). Nanti dikemukakan bahasan orang yang tertusuk matanya atau lainnya disebabkan hal itu di dalam Kitab "ad-Diyât".

Ini dikhususkan pada orang yang sengaja memandang (mengintip). Adapun orang yang tidak sengaja melakukan itu, maka tidak ada sanksi apa-apa terhadap tindakannya.

Pada *Shahîh Muslim*: (( سُئِلَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: اِصْرِفْ بَصَرَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ )) "Bahwasanya Nabi ﷺ ditanya tentang pandangan tak sengaja, maka beliau menjawab: 'Alihkan pandanganmu!'"

Beliau ﷺ pun pernah mengatakan kepada Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه : (( لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ )) "Janganlah engkau lanjutkan pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, sebab yang pertama itu milikmu (tidak menjadi dosa), dan yang kedua bukanlah milikmu (menjadi dosa)."

Al-Bukhari menjadikan perkataan: ((مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ)) "karena bertujuan ingin melihat" sebagai argumen disyariatkannya *qiyas* dan *'illat*, sebab perkataan tersebut menunjukkan bahwa pengharaman dan penghalalan berkaitan dengan segala sesuatu yang kapan saja ia ada pada sesuatu, maka wajib menjatuhkan hukum berdasarkannya. Barang siapa yang mewajibkan *isti'dzân* (meminta izin masuk) berdasarkan hadits ini dan berpaling dari makna yang menjadi sebab disyariatkannya *izti'dzan*, maka ia belum mengamalkan maksud hadits itu. Perkataan ini juga dijadikan argumen bahwa seseorang manakala memasuki rumahnya sendiri tidak perlu meminta izin. Karena, *'illat* yang menjadi alasan disyariatkannya *isti'dzân* (meminta izin) itu tidak ada. Benar, selama keperluan untuk masuk rumah orang lain itu terus ada, maka meminta izin masuk akan tetap disyariatkan.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang disyariatkan agar meminta izin masuk bahkan sesama mahram, agar ia tidak dalam kondisi terbuka auratnya. Al-Bukhari meriwayatkan dalam *al-Adab al-Mufrad* dari Nafi: (( كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَلَغَ بَعْضَ وَلَدِهِ الْحُلُمَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنٍ )) "Apabila sebagian anak Ibnu Umar sudah mencapai usia baligh, maka ia tidak masuk menemui mereka kecuali setelah meminta izin."

Dan dari jalur Alqamah:

(( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُرِيدُ أَنْ تَرَاهَا ))

"Seorang laki-laki menghadap Ibnu Mas'ud dan berkata: 'Apakah aku mesti minta izin (memberi salam saat) menemui ibuku?' Ia menjawab: 'Tidaklah setiap keadaaanya ia berkenan untuk dilihat olehmu!'"

Dan dari jalur Muslim bin Nudzair:

(( سَأَلَ رَجُلٌ حُذَيْفَةَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا رَأَيْتَ مَا تَكْرَهُ ))

"Seorang laki-laki bertanya kepada Hudzaifah: 'Haruskah aku meminta izin menemui ibuku?' Ia menjawab: 'Jika tidak meminta izin, engkau akan melihatnya (ibumu) dalam kondisi yang tidak ia sukai.'"

Dan dari jalur Musa bin Thalhah:

(( دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أُمِّي فَدَخَلَ وَاتَّبَعْتُهُ فَدَفَعَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: تَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ؟ ))

"Aku masuk bersama ayahku menemui ibuku, lalu ia masuk dan aku mengikutinya. Lantas ia mendorong dadaku, seraya berkata: 'Kamu masuk tanpa izin?'"

Dan dari jalur Atha:

(( سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِي؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: إِنَّهَا فِي حِجْرِي، قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ ))

"Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: 'Apakah aku mesti meminta izin menemui saudara perempuanku?' Ia menjawab: 'Ya.' Aku menyahut: 'Sesunggunya saudara perempuanku di bawah asuhanku.' Ia berkata: 'Apakah dia senang jika kamu melihatnya dalam keadaan telanjang?'"

Sanad-sanad *atsar* ini shahih. Para ulama ushul fiqih menyebutkan hadits tersebut sebagai contoh untuk mengutarakan adanya *'illat* yang merupakan salah satu rukun qiyas. []

BAB 12

# Zina Yang Dilakukan Anggota Badan Selain Farji (Kemaluan)

## ١٢ - بَاب زِنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ

٦٢٤٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ (( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ .... ))[17]

حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ )).

6243. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia bertutur: "Aku belum pernah melihat tentang sesuatu yang lebih mendekati makna *alamam* (yakni dosa-dosa kecil) lebih dari apa yang diucapkan Abu Hurairah ...."

---

[17] Di dalam naskah (ص) ditambahkan: ح.

Mahmud meriwayatkan kepadaku: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami: dari Ibnu Thawus dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Aku belum pernah berpendapat ihwal sesuatu yang lebih mendekati makna *allamam* selain dari ucapan Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya, Allah menetapkan bagiannya atas anak Adam dari perbuatan zina, ia pasti menemukan hal itu dan tidak bisa terhindarkan: zina mata adalah memandang; zina lisan adalah berucap (sesuatu yang keji); zina jiwa ialah berangan-angan dan berkeinginan; sementara itu farji (kemaluan) yang membenarkan semua itu dan (atau) mendustakannya.'"

[Hadits nomor 6243 ini tercantum juga pada hadits nomor 6612]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب زِنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ] "Bab: Zina yang dilakukan anggota badan selain farji (kemaluan)." Maksudnya sesungguhnya zina tidak khusus ditujukan pada farji (kemaluan), tetapi ia juga ditujukan pada selain farji. Misal seperti pandangan, atau selainnya.

Ini mengisyaratkan hikmah larangan melihat apa yang ada dalam rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dengan demikian, tampak korelasinya dengan bab yang lalu.

**Perkataan:** [عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ] "Dari Ibnu Thawus." Di dalam *Musnad al-Humaidi* dari Sufyan disebutkan: ((حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ)) "Abdullah bin Thawus meriwayatkan kepada kami." Lantas, Abu Nu'aim juga meriwayatkan melalui jalurnya.

**Perbuatan:** [لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Aku belum pernah melihat tentang sesuatu hal yang maknanya lebih mendekati makna *al-lamam* (dosa-dosa kecil) daripada ucapan Abu Hurairah."

Demikian al-Bukhari menyebutkannya sebatas memberitahukan bahwa redaksi ini berasal dari jalur Sufyan. Kemudian al-Bukhari pun menghubungkannya dengan riwayat Ma'mar dari Ibnu Thawus, lalu ia menuturkannya dengan lengkap secara *marfu'*.

Demikian pula yang diperbuat oleh al-Isma'ili; ia meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abi Umar dari Sufyan, lalu menghubungkannya dengan riwayat Ma'mar tersebut. Ini meninggalkan kesan seolah-olah redaksi keduanya berkaitan. Karena tujuan utamanya ingin melihat jalur itu sama, padahal tidak seperti itu adanya.

Abu Nu'aim meriwayatkannya dari riwayat Bisyr bin Musa, dari al-Humaidi, dengan lafazh:

(( سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ اللَّمَمِ فَقَالَ: لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِهِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ: كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا ))

"Ibnu Abbas ditanya tentang *al-lamam* (dosa-dosa kecil), ia menjawab: 'Aku belum pernah melihat sesuatu pun yang lebih mendekati makna *alamam* dari ucapan Abu Hurairah: 'Allah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina." Lantas ia menuturkan haditsnya secara *mauquf*. Dari sini diketahui bahwa riwayat Sufyan adalah *mauquf* dan riwayat Ma'mar adalah *marfu'*.

Mahmud, guru al-Bukhari, dalam sanad tersebut adalah Mahmud bin Ghailan. Al-Bukhari menyebutkan dalam riwayat tersendiri ihwal gurunya ini pada Kitab "al-Qadr"; bahwa ia menyebutkannya secara *mu'allaq* pada Warqa, dari Ibnu Thawus, dengan tidak menyebutkan di dalam jalurnya Ibnu Abbas di antara Thawus dan Abu Hurairah. Seolah-olah, Thawus mendengarnya dari Abu Hurairah setelah Ibnu Abbas menyebutkan hal itu kepadanya. Penjelasannya secara panjang lebar diulas pada Kitab "al-Qadr", *insya Allah*.

Ibnu Baththal berkata: "Beliau menggolongkan pandangan dan ucapan sebagai zina, karena ia mendorong perbuatan zina yang sebenarnya. Oleh karena itulah, beliau berkata: 'Sementara itu farji (kemaluan) membenarkan semua itu dan (atau) mendustakannya.'"

Ibnu Baththal berkata: "Asyhab menjadikan lafazh: 'Sementara itu farji (kemaluan) membenarkan semua itu dan (atau) mendustakannya'

sebagai argumen bahwa orang yang menuduh orang lain berzina (*qazif*) apabila berkata: 'Tanganku telah berzina', maka dia tidak dikenakan hukum hudud.

Namun, Ibnul Qasim menyelisihi hal tersebut dengan mengatakan: 'Ia dikenakan hukum *hudud*.' Ini adalah salah satu pendapat asy-Syafi'i, hanya saja sebagian muridnya menyelisihi hal itu.

Adapun di antara yang dapat dijadikan argumen asy-Syafi'i seperti disebut oleh al-Khaththabi adalah bahwa semua perbuatan dikaitkan dengan tangan, berdasar firman Allah: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ "*Disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri*" (QS. Asy-Syûrâ [42]: 30) dan mengenai firman-Nya: ﴿بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ﴾ "*Karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu*" (QS. Al-Hajj [22]: 10). Yang dimaksud dalam dua ayat tersebut bukanlah tindak kriminal yang dilakukan oleh tangan saja, akan tetapi semua tindak kriminal menurut kesepakatan ulama. Seolah apabila seseorang berkata: 'Tanganmu telah berzina', ia menyebutkan zat (diri)nya telah berzina, sebab zina itu tidak terbagi-bagi.'"

Namun, alasan terakhir tersebut perlu ditinjau ulang. Sedangkan pendapat yang masyhur dari ulama mazhab asy-Syafi'i bahwa ucapan seperti itu (seperti yang terdapat dalam dua ayat) bukanlah perkataan yang terang-terangan.

BAB 13

# Memberi Salam Dan Meminta Izin Sebanyak Tiga Kali

## ١٣ - بَاب التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

(٦٢٤٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (( عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا )).

6244. Ishaq meriwayatkan kepada kami: Abdush Shamad mengabarkan kepada kami: Abdullah bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: Tsumamah bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, dari Anas رضي الله عنه: "Bahwasanya apabila Rasulullah ﷺ memberi salam, beliau memberi salam sebanyak tiga kali; dan apabila beliau berbicara sesuatu, beliau mengulanginya sebanyak tiga kali."

(٦٢٤٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ (( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو

مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ[18]: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ. فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ[19]. أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ[20]: وَاللهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ )).

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ[21] عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ بِهَذَا[22].

6245. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Khushaifah meriwayatkan kepada kami: dari Busr bin Sa'id, dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata: "Aku berada di sebuah majelis kaum Anshar, tiba-tiba datang Abu Musa yang sepertinya sedang ketakutan. Ia berkata: 'Aku meminta izin masuk menemui Umar sebanyak tiga kali namun aku tidak diberi izin, maka aku pun pulang. Dan Umar berkata: 'Apa yang menghalangimu?'

---

18 Di dalam naskah (ق) tercantum: قال.
19 Di dalam naskah (ق) tercantum: بينة.
20 Di dalalm naskah (ق) tidak tercantum: بن كعب.
21 Di dalam naskah (ق) tercantum: يزيد بن خصيفة.
22 Di dalam naskah (ص) ditambahkan: قال أبو عبد الله: أراد عمر التثبت لا أن لا يجيز خبر الواحد.

Aku berkata: 'Aku meminta izin masuk namun aku tidak diberi izin, maka aku pun pulang. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila salah seorang di antara kalian meminta izin masuk sebanyak tiga kali namun belum diberi izin, maka hendaklah ia pulang.' Umar berkata: 'Demi Allah, sungguh kalian harus memberikan bukti atas hal itu! Apakah ada salah seorang di antara kalian yang mendengarnya dari Nabi ﷺ?' Ubay bin Ka'ab mengatakan: 'Demi Allah, tidaklah tegak bersamamu melainkan orang termuda dari sekelompok orang!' Aku pada saat itu adalah orang termuda dari sekelompok orang itu. Maka aku pun tegak bersamanya, lantas aku mengabarkan kepada Umar bahwa Nabi ﷺ mengatakan seperti itu."

Ibnul Mubarak berkata: "Ibnu Uyainah mengabarkan kepadaku: Yazid meriwayatkan kepadaku dari Busr: 'Aku mendengar Abu Sa'id mengatakan ini.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا] "Bab: Memberi salam dan meminta izin sebanyak tiga kali." Maksudnya ialah baik kedua hal itu sekaligus atau sendiri-sendiri. Hadits Anas menguatkan hadits yang kedua, dan hadits Abu Musa menguatkan hadits yang kedua. Di dalam sebagian jalurnya terdapat riwayat yang menggabungkan dua hal itu. Lalu terdapat perbedaan pendapat: "Apakah memberi salam itu syarat dalam meminta izin masuk ataukah tidak?"

Al-Maziri berkata: "Cara meminta izin masuk tersebut ialah dengan mengucapkan: '*Assalâmu'alaikum*, apakah aku boleh masuk?' Lantas ia diberi pilihan: antara menyebutkan dirinya, ataukah terbatas pada salam saja." Demikian yang dikatakannya. Nanti akan dikemukakan keterangan yang mementahkan hal itu pada "Bab: Apabila seorang berkata: 'Siapa ini?' Lalu ia menjawab: 'Aku.'"

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Ishaq bin Manshur, adapun Abdush Shamad adalah Abdush

Shamad bin Abdul Warits. Abdul al-Mutsanna di sini ialah Abdullah bin al-Mutsanna bin Abdullah bin Anas, yang telah diperbincangkan tentangnya pada "Bab: Barang siapa mengulangi pembicaraan sebanyak tiga kali" dalam Kitab "al-Ilmu". Di sini, salam didahulukan terhadap perkataan, sedangkan di sana kebalikannya. Dan penjelasannya telah dikemukakan, demikian pula perkataan al-Isma'ili ini: "Sesungguhnya memberi salam disyariatkan pengulangannya apabila beriringan dengan *isti'dzân* (permintaan izin masuk)", beserta tanggapan terhadapnya.

Begitu pula telah dikemukakan keterangan bahwa memberi salam sendiri disyariatkan pengulangannya apabila orang yang berkumpul banyak dan sebagian mereka tidak mendengarnya, sementara orang yang memberi salam itu berniat memberi salam bagi keseluruhannya. Pendapat ini ditegaskan oleh an-Nawawi terkait makna hadits Anas. Demikian juga; seandainya seseorang memberi salam namun mengira belum mendengar, maka disunnahkan untuk mengulangnya, lalu dia mengulanginya dua hingga tiga kali dan tidak lebih dari tiga kali.

Ibnu Baththal berkata: "Pola kalimat ini mengindikasikan makna yang umum, akan tetapi maksud yang sebenarnya adalah makna yang khusus, dan itulah mayoritas kondisi beliau."

Demikian dikatakan Ibnu Baththal. Perkataan yang serupa dengan apa yang dikatakan Ibnu Baththal juga disampaikan oleh al-Karmani, namun masih perlu ditinjau ulang.

Lafazh كان yang dimuat secara tersendiri tidaklah mengindikasikan kontinuitas ataupun kuantitas suatu perbuatan, tetapi penyebutan *fi'il mudhari'* setelahnya mengindikasikan pengulangan itu.

Selanjutnya, juga terdapat perbedaan pendapat perihal orang yang memberi salam tiga kali, lalu dia mengira dirinya belum mendengar. Dari Malik, ia mengatakan: "Orang tersebut dapat menambahkannya hingga benar-benar yakin. Sementara itu, jumhur ulama dan sebagian pengikut mazhab Maliki mengatakan bahwa orang tersebut tidak usah menambahkan, dengan alasan mengikuti lahiriah hadits."

Al-Maziri berkata: "Para ulama berbeda pendapat tentang kondisi ketika seseorang mengira bahwa dirinya tidak mendengar: 'Apakah ia boleh menambahkan lebih dari tiga kali?' Ada pendapat mengatakan: 'Tidak boleh.' Ada yang mengatakan: 'Boleh.' Ada yang mengatakan: 'Apabila *isti'dzân* (meminta izin masuk) tersebut disampaikan dengan lafazh salam, ia tidak boleh menambahkan. Sedangkan apabila dengan selain lafazh salam, maka ia boleh menambahkan.'"

*Hadits kedua*:

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ] "Yazid bin Khushaifah meriwayatkan kepada kami." Lafazh خُصَيْفَة dibaca dengan huruf *kha*, dan *shad*, lalu *fa* dalam pola *tasghir*. Di dalam riwayat Muslim disebutkan dari Amr an-Naqid: ((حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي وَاللهِ يَزِيدُ بْن خُصَيْفَة)) "Sufyan meriwayatkan kepada kami: 'Demi Allah, Yazid bin Khushaifah meriwayatkannya kepadaku.'" Dan gurunya, Busr (بسر), dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* dan men-*sukun*-kan huruf *sin*, ia menyatakan secara jelas telah mendengarnya dari Abu Sa'id pada riwayat kedua secara *mu'allaq*.

**Perkataan:** [كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ] "Aku berada di sebuah majelis kaum Anshar." Di dalam riwayat Muslim dari Amr an-Naqid dari Sufyan, dengan sanadnya ini hingga sampai kepada Abu Sa'id, ia berkata: ((كُنْتُ جَالِسًا بِالمَدِيْنَةِ)) "Aku duduk di Madinah."

Dalam riwayat al-Humaidi dari Sufyan disebutkan dengan lafazh: ((إِنِّي لَفِي حَلْقَةٍ فِيْهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ)) "Sungguh aku sedang berada dalam sebuah pengajian yang di dalamnya terdapat Ubay bin Ka'ab." Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Isma'ili.

**Perkataan:** [إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ] "Ketika datang Abu Musa yang sepertinya sedang ketakutan." Di dalam riwayat Amr an-Naqid disebutkan: ((فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا)) "Musa mendatangi kami dalam kondisi terkejut atau ketakutan." Kemudian ia menambahkan lafazh: ((فُلْنَا مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيهِ فَأَتَيْتُ بَابَهُ)) "Lantas kami bertanya: apa urusanmu? Ia berkata: Umar mengirim utusan supaya aku datang menemuinya, lantas aku mendatangi pintunya.'"

**Perkataan:** [فَقَالَ: اِسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ] "Aku meminta izin masuk menemui Umar sebanyak tiga kali namun aku tidak diberi izin, maka aku pun pulang." Di dalam riwayat Muslim, disebutkan: ((فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِهِ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ)) "Lantas kamu memberi salam di depan pintunya tiga kali namun mereka tidak membalasnya, maka aku pulang." Dikemukakan di Kitab "al-Buyû'" dari Ubaid bin Umair:

(( أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اِسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَفَزِعَ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟ اِئْذَنُوا لَهُ. قِيلَ إِنَّهُ رَجَعَ ))

"Bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari meminta izin masuk menemui Umar bin al-Khathab, namun ia tidak diberi izin seolah-olah sedang sibuk, maka pulanglah Abu Musa. Umar pun kaget, lalu ia berkata: 'Tidakkah aku mendengar suara Abdullah bin Qais? Izinkanlah ia.' Lalu ada yang mengatakan bahwa ia telah pulang."

Bukair bin al-Asyajj dari Busr meriwayatkannya seperti Muslim:

(( اِسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ أَمْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، ثُمَّ جِئْتُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ اِنْصَرَفْتُ، قَالَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ، فَلَوْ مَا اِسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ؟ قَالَ اِسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ ))

"Aku meminta izin masuk menemui Umar kemarin sebanyak tiga kali, namun aku tidak diberi izin masuk, maka aku pun pulang. Kemudian hari ini, aku masuk menemuinya lalu mengabarkan kepadanya bahwa aku datang kemarin dan memberi salam sebanyak tiga kali, lalu pulang. Ia berkata: 'Kami sudah mendengarmu namun ketika itu kami sedang sibuk. Kenapa kamu tidak minta izin masuk hingga dizinkan bagimu?' Ia menanggapi: 'Aku telah meminta izin sebagaimana aku mendengar (Rasulullah ﷺ bersabda ...)."

Muslim juga meriwayatkan dari jalur Abu Nadhrah dari Abu Sa'id:

(( أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ. فَقَالَ عُمَرَ: ثِنْتَانِ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ. فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثٌ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتَّبَعَهُ فَرَدَّهُ ))

"Bahwasanya Abu Musa mendatangi pintu Umar, lalu meminta izin masuk (memberi salam), maka Umar berkata: 'Satu.' Kemudian ia meminta izin masuk lagi, maka Umar berkata: 'Dua.' Kemudian ia meminta izin masuk lagi, maka Umar berkata: 'Tiga.' Kemudian ia pulang, lantas Umar mengejarnya dan membalas salamnya tersebut."

Muslim juga meriwayatkannya dari jalur Thalhah bin Yahya, dari Abu Burdah:

(( جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنِ قَيْسٍ. فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَذَا أَبُو مُوسَى، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَذَا الْأَشْعَرِيُّ، ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقَالَ: رُدُّوهُ عَلَيَّ ))

"Abu Musa mendatangi Umar, lalu ia berkata: '*Assalâmu'alaikum*, ini Abdullah bin Qais.' Namun ia tidak mengizinkannya. Lalu ia berkata lagi: '*Assalâmu'alaikum*. Ini Abu Musa. *Assalâmu'alaikum*, ini al-Asy'ari.' Kemudian ia segera pulang. Maka, Umar berkata: 'Bawa dia kemari, menghadapku!'"

Lahiriahnya, dua redaksi (hadits riwayat Muslim) tersebut bertolak belakang. Sebab yang pertama mengindikasikan bahwasanya ia belum kembali menghadap Umar kecuali pada hari kedua, sedangkan pada hadits kedua mengindikasikan bahwa ia mengirim utusan kepadanya langsung pada saat itu juga.

Di dalam riwayat Malik pada kitabnya, *al-Muwaththa'*, disebutkan: ((فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِهِ)) "Lalu ia mengirim utusan untuk mengikutinya."

Keduanya dapat disinkronkan dengan menyatakan bahwa tatkala Umar tidak lagi sibuk, ia mengingatnya lalu menanyakan tentang Abu Musa tersebut. Setelah diberitahu bahwa ia sudah pulang, Umar pun mengirim utusan untuk menjemputnya. Namun utusannya saat itu tidak menemukan Abu Musa, lalu Abu Musa pun pada akhirnya yang datang sendiri menemui Umar pada hari kedua.

**Perkataan:** [فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اِسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي] "Umar berkata: 'Apa yang menghalangimu?' Aku berkata: 'Aku meminta izin masuk namun aku tidak diberi izin, maka aku pun pulang." Di dalam riwayat Ubaid bin Hunain dari Abu Musa seperti yang diungkap al-Bukhari dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, disebutkan:

(( فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ اِشْتَدَّ عَلَيْكَ أَنْ تَحْتَبِسَ عَلَى بَابِي؟ اعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَذَلِكَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْتَبِسُوا عَلَى بَابِكَ، فَقُلْت بَلْ اِسْتَأْذَنْتُ إِلَخْ ))

"Lantas ia (Umar) bertanya: 'Wahai Abdullah, apakah berat bagimu tertahan di depan pintuku?' Ketahuilah, orang-orang juga demikian, mereka merasa berat tertahan di depan pintumu!' Lalu aku berkata: 'Bahkan, aku telah meminta izin masuk ...."

Redaksi tambahan ini membuktikan bahwa Umar ingin memberi pelajaran kepada Abu Musa manakala diketahui berita ke telinganya; bahwa pada masa pemerintahannya, ia pernah menahan orang-orang di depan pintu rumah. Umar pernah mengangkatnya sebagai penguasa Kufah. Tindakan itu dilakukan Umar di sela kesibukannya.

**Perkataan:** [إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ] "Apabila salah seorang di antara kalian meminta izin masuk sebanyak tiga kali namun belum diberi izin, maka hendaklah ia pulang." Di dalam riwayat Ubaid bin Umair disebutkan: ((كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ)) "Dahulu kami diperintahkan melakukan seperti itu." Di dalam riwayat Ubaid bin Hunain dari Abu Musa disebutkan: ((فَقَالَ عُمَرُ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قُلْتُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)) "Lantas Umar berkata: 'Dari siapa engkau mendengar hal ini?' Aku berkata: 'Dari Rasulullah ﷺ'"

Di dalam riwayat Abu Nadhrah disebutkan:

((إِنَّ هَذَا شَيْءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

"Sesungguhnya ini sesuatu yang aku hafal dari Rasulullah ﷺ."

**Perkataan:** [فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً] "Demi Allah, sungguh kalian harus memberikan bukti atas hal itu." Muslim menambahkan: ((وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ)) "Jika tidak (memberikan bukti), niscaya aku buat dirimu menderita!"

Di dalam riwayat Bukair bin al-Asyajj disebutkan dengan lafazh: ((فَوَاللهِ لَأُوْجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ أَوْ لَتَأْتِيَنِّي بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا)) "Demi Allah, sungguh aku akan buat punggung dan perutmu menderita atau engkau bawa kepadaku orang yang bersaksi untukmu atas hal ini." Dan di dalam riwayat Ubaid bin Umair disebutkan: ((لَتَأْتِيَنِي عَلَى ذَلِكَ بِالبَيِّنَةِ)) "Sungguh engkau mesti membawa bukti atas hal itu kepadaku." Dan di dalam riwayat Abu Nadhrah disebutkan: ((وَإِلَّا جَعَلْتُكَ عِظَةً)) "Sungguh aku akan jadikan pelajaran bagimu."

**Perkataan:** [أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Apakah ada salah seorang di antara kalian mendengarnya dari Nabi ﷺ?" Di dalam riwayat Ubaid bin Umair disebutkan: ((فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ)) "Lalu ia bergegas menuju majelis kaum Anshar dan bertanya kepada mereka."

Di dalam riwayat Abu Nadhrah, ia berkata:

(( أَلَم تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ؟ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ ))

"Tidakkah kalian mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ berkata: 'Meminta izin masuk itu tiga kali?' Ia berkata: 'Lalu mereka mulai tertawa.' Maka, aku pun berkata: 'Saudara kalian ini datang dalam kondisi ketakutan, tapi kalian malah tertawa?'"Kitab "al-Ilmu."

**Perkataan:** [فَقَالَ أُبَيٌّ] "Ubay berkata." Ia adalah (Ubay) bin Ka'ab, dan redaksinya di dalam riwayat Muslim juga seperti itu.

**Perkataan:** [لَا يَقُومُ مَعِي إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ] "Tidaklah tegak bersamamu melainkan orang termuda dari sekelompok orang." Di dalam riwayat Bukair bin al-Asyajj disebutkan: ((فَوَاللهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثُنَا سِنًّا، قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ)) "Demi Allah, tidaklah tegak bersamamu melainkan orang yang paling muda usianya di antara kami, berdirilah wahai Abu Sa'id!"

**Perkataan:** [فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ذَلِكَ] "Lalu aku mengabarkan kepada Umar bahwa Nabi ﷺ mengatakan seperti itu." Demikian lafazhnya. Sementara di dalam riwayat Muslim disebutkan: ((فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ)) "Lalu aku berdiri bersamanya, dan pergi menemui Umar lantas bersaksi."

Di dalam riwayat Abu Nadhrah disebutkan:

(( فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: اِنْطَلِقْ، وَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ ))

"Maka Abu Sa'id berkata: 'Pergilah! Aku akan mendampingimu dalam menerima sanksi ini!'"

Di dalam riwayat Bukair bin al-Asyajj disebutkan dengan lafazh:

((فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا))

"Lantas aku berdiri hingga mendatangi Umar dan berkata: 'Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan ini!"

Para perawi sepakat bahwa orang yang bersaksi untuk Abu Musa di sisi Umar adalah Abu Sa'id, kecuali keterangan yang disebutkan oleh al-Bukhari di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad* melalui jalur Ubaid bin Hunain, di situ disebutkan: ((فَقَامَ مَعِي أَبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ أَوْ أَبُو مَسْعُودٍ إِلَى عُمَرَ)) "Lantas berdiri bersamaku Abu Sa'id atau Abu Mas'ud untuk menemui Umar." Demikian, disebutkan dengan keraguan.

Di dalam riwayat Muslim, dari jalur Thalhah bin Yahya, dari Abu Burdah mengenai kisah ini disebutkan:

(( فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَنْ تَجِدُوهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدَهُ قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى مَا تَقُولُ، أَقَدْ وَجَدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ أُبَيُّ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ: عَدْلٌ. قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ - وَفِي لَفْظٍ لَهُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ - مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَلَا تَكُونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، أَنَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَثْبُتَ ))

"Umar berkata: Jika ia menemukan suatu bukti, maka kalian akan menemukannya di dekat mimbar malam ini. Jika ia tidak ditemukan, maka kalian tidak akan tahu menemukannya. Ketika tiba waktu Isya, ia menemukannya. Ia lantas berkata: 'Wahai Abu Musa, apa yang akan engkau katakan, apakah engkau telah menemukannya?' Ia menjawab: 'Ya, Ubay bin Ka'ab.' Ia menegaskan: 'Engkau sudah berlaku adil.' Ia (Abu Musa) berkata: 'Wahai Abuth Thufail—sementara itu di dalam lafazh Muslim: wahai Abul Mundzir—apa yang dikatakan orang ini?' Ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan hal itu, wahai Ibnul Khaththab! Janganlah hal itu (bukti) menjadi siksaan bagi para Sahabat Rasulullah ﷺ.' Ia berkata: '*Subhânallâh*, aku telah mendengar sesuatu, sehingga aku ingin lebih menguatkannya.'"

Demikian disebutkan dalam jalur di atas, dan Thalhah bin Yahya yang terdapat di dalam sanad tersebut seseorang yang lemah. Riwayat mayoritas perawi lebih tepat dijadikan sebagai riwayat yang *mahfuzh*. Dapat pula disinkronkan dengan mengatakan bahwa Ubay bin Ka'ab datang setelah Abu Sa'id bersaksi.

Di dalam riwayat Ubaid bin Hunain yang saya isyaratkan dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, terdapat tambahan yang bermanfaat. Yaitu, bahwa Abu Sa'id—atau Abu Mas'ud—berkata kepada Umar:

(( خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ يُرِيْدُ سَعْدَ بْنِ عُبَادَةَ حَتَّى أَتَاهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَقَالَ: قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا ثُمَّ رَجَعَ، فَأَذِنَ لَهُ سَعْدٌ ))

"Suatu hari pernah kami pergi bersama Nabi ﷺ yang ingin bertemu Sa'ad bin Ubadah, hingga beliau mendatanginya dan memberi salam. Namun, beliau tidak diberi izin (masuk). Kemudian beliau memberi salam yang kedua, namun juga tidak diberikan izin (masuk). Kemudian beliau memberi salam yang ketiga, namun tetap saja belum diberi izin (masuk). Maka beliau berkata: 'Kita telah menjalankan kewajiban kita!' Kemudian beliau pun pulang. Setelah itu, barulah Sa'ad memberi izin." Demikian haditsnya.

Jadi, hal itu (yakni meminta izin masuk) telah ditetapkan melalui sabda Rasulullah ﷺ dan perbuatan beliau. Kisah Sa'ad bin Ubadah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang panjang, dengan maknanya.

Ia juga diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Tsabit dari Anas atau Sahabat selainnya, demikian disebutkan di dalamnya. Al-Bazzar juga meriwayatkannya dari Anas, tanpa ada keraguan. Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dari hadits Ummu Thariq, *maula* Sa'ad.

Para perawi sepakat bahwa Abu Sa'id meriwayatkan hadits di atas dari Nabi ﷺ. Dan dia menuturkan kisah Abu Musa darinya, kecuali keterangan yang diriwayatkan oleh Malik di kitabnya, *al-Muwaththa'*, dari seorang perawi *tsiqah* dari Bukair bin al-Asyajj dari Busr dari Abu Sa'id dari Abu Musa, yaitu berupa hadits tersebut yang secara ringkas tanpa disertai kisah.

Muslim meriwayatkannya dari jalur Amr bin al-Harits dari Bukair dengan redaksinya yang panjang dan menyebutkan secara jelas dalam riwayatnya bahwa Abu Sa'id mendengarnya dari Nabi ﷺ.

Demikian juga disebutkan dalam riwayat lain pada riwayat Muslim: ((فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنْ كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَلْيَقُمْ مَعِي، فَقَالُوا لِأَبِي سَعِيدٍ: قُمْ مَعَهُ)) "Abu Musa berkata: 'Jika ada seseorang di antara kalian mendengarnya, maka hendaklah ia berdiri bersamaku.' Mereka lantas berkata kepada Abu Sa'id: 'Berdirilah bersamanya!'"

Tetapi anehnya, ad-Dawudi malah mengatakan begini: "Abu Sa'id meriwayatkan hadits tentang *isti'dzân* tersebut dari Abu Musa yang bersaksi untuknya di sisi Umar, lalu ia menyampaikan kepada Umar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di majelis. Seolah-olah ia lupa dengan nama-nama mereka setelah itu, lalu meriwayatkannya dari Abu Musa saja, karena ia sebagai pemilik kisah."

Pendapatnya ini ditanggapi oleh Ibnut Tin, bahwa itu bertentangan dengan keterangan yang disebutkan dalam riwayat *Shahîh al-Bukhari* sebab ia berkata: ((فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ)) "Lalu aku mengabarkan kepada Umar, bahwa Nabi ﷺ mengatakannya."

Menurut saya (Ibnu Hajar): Itu juga tak begitu jelas sebagai bantahan atas ucapan ad-Dawudi. Sebenarnya yang dijadikan pegangan dalam menyatakan secara jelas terkait hal itu ialah riwayat Amr bin al-Harits, yang merupakan jalur yang diriwayatkan oleh Malik darinya.

Berdasarkan hasil analisis, Abu Sa'id menuturkan kisah Abu Musa darinya setelah sekian lama dari waktu kejadiannya, sebab orang-orang yang meriwayatkannya darinya tidak hidup pada zaman saat terjadinya kisah tersebut. Termasuk bagian dari kisah Abu Musa adalah riwayat tersebut. Seolah-olah ketika meringkasnya dan membatasi hanya pada riwayat yang *marfu'*, ia menyimpulkan bahwa Abu Sa'id menyebutkan hadits tersebut dari Abu Musa, lantas ia lengah terhadap bagian akhir redaksinya dari riwayat Abu Sa'id yang *marfu'* itu dari Nabi ﷺ tanpa perantara. Ini merupakan sisi negatif dari peringkasan. Semestinya, siapa saja yang membatasi sebagian hadits memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Sebab jika tidak, ia pasti terjebak ke dalam kekeliruan, dan demikian seperti membuang sesuatu yang ada kaitannya dengan matan.

Dan, argumentasinya pun akan berbeda dengan pembuangannya itu. Ibnu Abdil Bar sangat mengingkari pihak yang menganggap bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Sa'id dari Abu Musa. Bahwa ia berkata: "Sesungguhnya yang terjadi terhadap keduanya di dalam kitab *al-Muwaththa'* ialah bagian dari ulah para perawi, sebab mereka mengalami kerancuan terkait hadits tersebut.

Di tempat lain, Ibnu Abdil Bar berkata: "Maksudnya di sini bukan Abu Musa meriwayatkan hadits ini dari Abu Musa, tapi maksudnya dari Abu Sa'id tentang kisah Abu Musa. *Wallâhu a'lam.*

Di antara perawi lain yang juga meriwayatkan seperti halnya yang diriwayatkan oleh Abu Musa, yakni dalam meriwayatkan hadits *marfu'* tersebut, adalah Jundub bin Abdullah, yang diriwayatkan ath-Thabarani darinya dengan lafazh: ((إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ)) "Apabila salah seorang di antara kalian meminta izin masuk sebanyak tiga kali namun belum diberi izin, maka hendaklah ia pulang."

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ] "Ibnul Mubarak berkata." Ia adalah Abdullah bin al-Mubarak. Ibnu Uyainah adalah Sufyan (bin Uyainah) yang disebutkan pada sanad yang pertama. Melalui sanad *mu'allaq* ini, al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa Busr mendengar dari Abu Sa'id. Abu Nu'aim telah meriwayatkannya secara *maushul* dalam kitabnya, *al-Mustakhraj*, dari jalur al-Hasan bin Sufyan; bahwasanya ia berkata: "Hibban bin Musa meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Abdullah bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami."

Demikian juga terdapat keterangan jelas tentangnya dalam riwayat Muslim dari Amr an-Naqid, yang diriwayatkan juga oleh al-Humaidi dari Sufyan, dengan redaksi:

(( حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ ))

"Yazid bin Khushaifah meriwayatkan kepada kami: Aku mendengar Busr bin Sa'id berkata: 'Abu Sa'id meriwayatkan kepadaku.'"

Ibnul Arabi mempersoalkan pengingkaran yang dilakukan Umar terhadap Abu Musa terkait haditsnya (tentang meminta izin tiga kali) tersebut, padahal kejadian serupa pernah dialaminya bersama Nabi ﷺ —tepatnya disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang panjang tentang tindakan Nabi ﷺ yang mendiamkan para istri beliau dan menyendiri di suatu ruangan—.

Di situ disebutkan bahwasanya Umar meminta izin berulang kali. Ketika tidak diberi izin pada kali ketiga, ia pun lantas pulang, hingga mendapatkan izin. Dan itu amat jelas di dalam redaksi al-Bukhari. Ia berkata: "Jawaban atas hal itu, bahwa dia (Umar) tidak memutuskan dalam hal itu tidak berdasarkan pengetahuannya. Atau bisa jadi ia lupa apa yang telah terjadi dengannya."

Jawaban ini didukung oleh perkataan Umar: ((شَغَلَنِي الصَّفْقَ بِالأَسْوَاقِ)) "Aku disibukkan dengan aktivitas transaksi di pasar."

Menurut saya: Kasus yang terjadi pada diri Umar tersebut tidaklah selaras dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa. Akan tetapi ia meminta izin setiap kalinya, namun tidak diberi izin, lalu ia pulang. Ketika pulang pada kali yang ketiga, ia dipanggil lalu diberi izin.

Lafazh hadits dalam *Shahîh al-Bukhari* yang dirujuk tersebut sangat jelas mengindikasikan apa yang saya katakan. Saya telah menyebutkan semua jalurnya ketika menjelaskan hadits tersebut pada bagian akhir Kitab "an-Nikâh", dan di situ tidak terdapat sesuatu yang diklaim oleh Ibnul Arabi tersebut.

Kisah Umar ini dijadikan pegangan oleh pihak yang menganggap bahwa Nabi ﷺ tidak menerima berita dari satu orang (*khabar wahid*). Namun ia tidak dapat dijadikan argumentasi, sebab beliau menerima berita dari Abu Sa'id yang sesuai dengan hadits Abu Musa dan hal itu tidak keluar dari kondisinya sebagai berita dari satu orang. Hadits ini juga dijadikan argumentasi oleh pihak yang menganggap bahwa berita yang disampaikan oleh hanya seorang yang dinilai adil tidak diterima hingga ada orang lain yang juga menyampaikannya. Ini seperti dalam kasus kesaksian.

Ibnu Baththal berkata: "Itu kekeliruan orang yang mengatakannya dan ketidaktahuan tentang pendapat Umar. Di dalam sebagian jalur hadits disebutkan bahwasanya ia (Umar) berkata kepada Abu Musa: ((أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ لَا يَتَجَرَّأَ النَّاسُ عَلَى الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)) "Sebenarnya, aku tidak menuduhmu. Akan tetapi, aku ingin supaya orang-orang tidak sembarangan terhadap hadits dari Rasulullah ﷺ."

Saya katakan: Tambahan yang demikian terdapat di dalam kitab *al-Muwaththa'* dari Rabi'ah dari lebih dari satu ulama mereka, bahwa Abu Musa ... Ia pun menyebutkan kisahnya, dan di bagian akhirnya disebutkan lafazh:

(( فَقَالَ عُمَر لِأَبِي مُوسَى: أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَلَكِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ))

"Umar berkata kepada Abu Musa: 'Sebenarnya, aku tidak akan mau menuduhmu. Akan tetapi, aku hanya khawatir orang-orang berkata sembarangan terhadap Rasulullah ﷺ.'"

Di dalam riwayat Ubaid bin Hunain yang baru saja saya isyaratkan disebutkan bahwa:

(( فَقَالَ عُمَر لِأَبِي مُوسَى وَاللهِ إِنْ كُنْتَ لَأَمِيْنًا عَلَى حَدِيثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَثْبِتَ ))

"Umar berkata kepada Abu Musa: 'Demi Allah, sungguh engkau itu orang yang paling amanah terhadap hadits Rasulullah ﷺ, tetapi aku ingin mencari kebenarannya.'"

Redaksi serupa disebutkan di dalam riwayat Abu Burdah, ketika Ubay bin Ka'ab berkata kepada Umar:

(( لَا تَكُنْ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ ))

"Jangan sampai ia (bukti yang diminta) menjadi siksaan terhadap para Sahabat Rasulullah ﷺ. Dia berkata: '*Subhânallâh*. Sesungguhnya aku mendengar sesuatu, maka aku ingin meneliti kebenarannya.'"

Ibnu Baththal berkata: "Dari hadits ini bisa disimpulkan perlunya *tatsabbut* (yakni meneliti secara saksama) berita yang disampaikan oleh seseorang, karena boleh jadi ia mengalami kelupaan, dan sebagainya. Umar telah menerima berita dari seorang yang dinilai *adil* yang hanya seorang dalam masalah pemberian warisan kepada wanita dari diyat untuk suaminya, pengambilan *jizyah* (upeti) dari orang-orang Majusi, dan lainnya. Kemudian ia mencari kebenarannya apabila hal itu terjadi pada dirinya, jika memungkinkan."

Ibnu Abdil Bar berkata: "Ada kemungkinan hadir di sisinya (Umar) orang yang baru saja masuk Islam. Maka Umar khawatir salah seorang dari mereka mengarang-ngarang hadits dari Rasulullah ﷺ baik dalam kondisi senang atau takut, untuk mencari jalan keluar ketika sudah memasukinya. Umar ingin mengajarkan mereka bahwa siapa pun yang melakukan sesuatu dari hal itu harus diingkari hingga membawa jalan keluar. Sebagian ulama mengklaim Umar tidak mengenal Abu Musa."

Ibnu Abdil Bar melanjutkan: "Itu hanya pendapat yang keluar dari orang yang mengatakannya begitu saja, tanpa dipikirkan dengan masak. Sebab kedudukan Abu Musa di sisi Umar sudah begitu populer."

Ibnul Arabi berkata: "Ada sepuluh pendapat terkait permintaan Umar kepada Abu Musa agar mendatangkan bukti." Kemudian ia pun menyebutkannya, namun kebanyakannya tumpang tindih serta tidak lebih dari apa yang telah saya kemukakan.

Hadits *marfu'* tersebut dijadikan dalil tidak bolehnya menambahi lebih dari tiga kali saat meminta izin masuk. Ibnu Abdil Bar berkata: "Kebanyakan ulama berpendapat demikian. Sebagian mereka berkata: Apabila tidak didengar, maka tidak apa-apa menambahinya. Sahnun meriwayatkan dari Ibnu Wahab dari Malik, ia berkata: 'Saya tidak suka menambah lebih dari tiga kali kecuali orang yang diketahui bahwa ia tidak mendengar."

Menurut saya: Inilah pendapat yang paling shahih di kalangan para ulama mazhab Syafi'i.

Ibnu Abdil Bar berkata lagi: "Ada pendapat mengatakan: 'Boleh menambah secara mutlak berdasarkan bahwa perintah untuk pulang setelah meminta izin masuk tiga kali tersebut dimaksudkan sebagai pembolehan dan keringanan untuk orang yang dimintai izin. Barang siapa meminta izin masuk lebih dari itu, maka tidak apa-apa baginya.'" Ia menambahkan: "*Isti'dzân* (meminta izin masuk) tersebut artinya berupa ucapan: *Assalâmu'alaikum*, bolehkah aku masuk?" Demikian dikatakannya, namun lafazh ini tidak menjadi keharusan.

Ibnul Arabi menukil riwayat: Kalau dengan lafazh *isti'dzân*, maka tidak mengulang, sedangkan jika dengan lafazh selainnya, mengulang. Ia berkata: "Pendapat yang paling shahih adalah tidak mengulang."

Mengenai hal ini, telah dikemukakan riwayat yang dinukilkan oleh al-Maziri. Sementara al-Bukhari di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, meriwayatkan dari Abul Aliyah, ia berkata:

(( أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ثُمَّ سَلَّمْتُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَتَنَحَّيْتُ نَاحِيَةً فَخَرَجَ عَلَيَّ غُلَامٌ فَقَالَ: اُدْخُلْ، فَدَخَلْتُ، فَقَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ زِدْتُ - يَعْنِي عَلَى الثَّلَاثِ - لَمْ يُؤْذَنْ لَكَ ))

"Aku mendatangi Abu Sa'id, lalu memberi salam, namun aku tidak diberi izin. Kemudian aku memberi salam lagi tidak diberi izin. Lalu aku menjauh ke sebuah pojok, lantas keluarlah menemuiku seorang pembantu, dan dia berkata: 'Masuklah!' Maka, aku pun masuk. Lalu Abu Sa'id berkata kepadaku: 'Sungguh andaikata engkau tambah lagi —yakni lebih dari tiga kali, niscaya engkau tidak diberi izin (masuk).'"

Terdapat perbedaan pendapat ihwal hikmah meminta izin tiga kali: Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari perkataan Ali bin Abu Thalib: "Yang pertama itu pemberitahuan, yang kedua musyawarah, dan yang ketiga perintah serius; bisa jadi diizinkan, dan bisa jadi pula ditolak."

Saya terangkan: Dapat disimpulkan dari apa yang dilakukan oleh Abu Musa ketika pertama kali menyebut namanya, kedua menyebut *kun-yah* (panggilan)nya, dan ketiga menyebutkan nasabnya bahwa yang pertama adalah yang menjadi asal atau dasarnya, yang kedua apabila ada kemungkinan seseorang yang dimintai izin mengalami kesamaran terkait nama, yang ketiga jika hampir yakin bahwa orang yang dimintai izin itu mengenalinya.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Dasar meminta izin tiga kali itu adalah: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَـٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٖ ﴾ "*Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan).*" (QS. An-Nûr [24]: 58). Itu menurut beberapa ulama. Ia pun berkata: "Ini tidak dikenal dalam menafsirkannya. Tetapi jumhur ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tiga kali itu adalah waktu-waktunya."

Saya katakan: Ibnu Abi Hatim menukilkan dari jalur Muqatil bin Hayyan, bahwa ia berkata: "Menurut berita yang sampai ke telinga kami, bahwa ada seorang laki-laki dari kaum Anshar beserta istrinya (Asma binti Martsad) membuat makanan, lalu orang-orang masuk tanpa izin. Asma berkata: 'Wahai Rasulullah, alangkah buruknya ini! Ada pembantu seorang wanita dan suaminya masuk tanpa izin ketika keduanya bersama dalam satu pakaian.' Lalu turunlah ayat tersebut."

Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim menukilkan dengan sanad yang kuat dari hadits Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya tentang meminta izin masuk sebanyak tiga kali berkenaan dengan aurat, maka ia berkata: "Sesungguhnya Allah itu Maha Menutupi, mencintai sesuatu yang ditutupi. Dahulu banyak orang tidak memiliki tirai penutup di depan pintu-pintu mereka, lalu kadang seorang laki-laki (suami) dikagetkan oleh pembantunya atau anaknya pada saat ia sedang bersama istrinya. Maka mereka pun diperintahkan untuk meminta izin masuk sebanyak tiga kali berkenaan dengan penutupan aurat ini. Kemudian saat Allah

telah melapangkan rezeki, mereka pun memasang tirai dan gelang kaki. Maka orang-orang pun merasa Allah telah mencukupkan bagi mereka dari apa yang mereka diperintahkan melakukannya.

Dan, ada pula riwayat dari jalur lain yang shahih dari Ibnu Abbas: (( لَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ، وَإِنِّي لَآمُرُ جَارِيَتِي أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ )) "Belum diamalkan oleh banyak orang. Tetapi sungguh aku telah memerintahkan budak perempuanku agar meminta izin kepadaku jika ingin masuk."

Hadits di dalam bab ini juga menerangkan bahwa apabila pemilik rumah mendengar suara minta izin untuk tidak memberi izin masuk, baik orang yang meminta izin itu memberi salam satu kali, dua kali, atau tiga kali, apabila dirinya sedang dalam kesibukan, baik itu terkait urusan agama atau dunia yang uzurnya dapat diterima manakala tidak memberi izin kepada orang yang meminta izin tersebut.

Demikian juga menerangkan bahwa terkadang seorang alim yang mumpuni tidak mengetahui apa-apa yang diketahui oleh orang yang ilmunya berada di bawahnya, yang ia tidak menodai keilmuannya dan kemampuannya tersebut.

Ibnu Baththal berkata: "Kalau saja hal itu bisa terjadi pada Umar, tentu apalagi pada orang yang di bawah kedudukannya!"

Selain itu, hadits dalam bab ini juga menerangkan bahwa bagi orang yang sudah meyakini seseorang terhindar dari apa yang dikhawatirkan terhadap dirinya dan ia tidak akan mengalami sesuatu yang tak disukai disebabkan karena hal itu, maka boleh saja ia mencandainya, sekalipun sebelum menginformasikan kepada dirinya hal yang membuat hatinya tenang terkait dengan kondisi tersebut. Akan tetapi syaratnya, jarak waktunya jangan sampai terlalu lama, supaya tidak pula menjadi sebab berlarut-larutnya dilema yang dialami oleh kaum muslimin akibat apa yang menimpanya sebagaimana terjadi pada kaum Anshar dan terjadi pada Abu Musa. Sedangkan pengingkaran Abu Sa'id terhadap mereka, maka tujuannya adalah memilih mana yang lebih baik, yaitu bersegera dalam menghilangkan apa yang terjadi sebelum ia disibukkan dengan gurauan Umar itu. []

BAB 14

# Apabila Seseorang Diundang, Lalu Datang; Apakah Ia Harus Meminta Izin?

## ١٤- بَابٌ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ؟

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( هُوَ إِذْنُهُ )).

**Sa'id berkata: Dari Qatadah, dari Abu Rafi'i, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Itu adalah izinnya."**

(٦٢٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ. وَحَدَّثَنِي[23] مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (( دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ: أَبَا هِرٍّ، الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ. قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأُذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا )).

6246. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Umar bin Dzar meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepadaku: Abdullah mengabarkan kepada kami: Umar bin Dzar

[23] Di dalam naskah (ص) tercantum: ح وثنا.

mengabarkan kepada kami: Mujahid mengabarkan kepada kami, dari Abu Hurairah ﷺ, ia bertutur: "Aku masuk bersama Rasulullah ﷺ, lalu beliau menemukan semangkok susu dan berkata: 'Wahai Abu Hirr, temuilah Ahlush Shuffah, lalu ajaklah mereka datang menemuiku.' Ia berkata: "Lalu aku pun mendatangi mereka dan mengajak mereka. Mereka datang dan meminta izin masuk, lalu diberi izin, dan mereka pun masuk."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ؟] "Bab: Apabila seseorang diundang, lalu datang; Apakah ia harus meminta izin?" Maksudnya, atau cukup dengan isyarat permintaan dari yang mengundang.

**Perkataan:**
[وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هُوَ إِذْنُهُ] "Sa'id berkata: Dari Qatadah dari Abu Rafi'i dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Itu adalah izinnya.'" Demikian disebutkan di dalam naskah mayoritas perawi, yang juga disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((وَقَالَ شُعْبَةُ)) "Dan Syu'bah berkata." Redaksi versi yang pertamalah yang dijadikan pegangan.

Al-Bukhari meriwayatkannya dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, begitu juga Abu Dawud dari jalur Abdul A'la bin Abdul A'la dari Sa'id bin Abi Arubah. Sementara itu, al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Abdul Wahhab bin Atha dari Ibnu Abi Arubah. Adapun lafazh dari al-Bukhari berikut: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَهُوَ إِذْنُه)) "Apabila salah seorang di antara kalian diundang, lalu ia datang bersama utusannya, maka itulah izinnya."

Abu Dawud meriwayatkan dengan lafazh serupa dan menambahkan: ((إِلَى طَعَامٍ)) "(Diundang) makan." Abu Dawud berkata: "Qatadah tidak mendengar dari Abu Rafi." Demikian disebutkan di dalam *al-Lu'lu-iy* dari Abu Dawud, dan lafazhnya dalam riwayat Abul Hasan bin al-Abd adalah: ((لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي رَافِعٍ)) "Ada yang mengatakan: 'Qatadah tidak mendengar sesuatu pun dari Abu Rafi.'" Demikian dikatakannya.

Perihal Qatadah mendengar dari Abu Rafi disebutkan secara shahih dalam hadits yang akan datang di dalam *Shahîh al-Bukhari*, pada Kitab "at-Tauhîd"; dari riwayat Sulaiman at-Timi dari Qatadah, bahwa Abu Rafi meriwayatkan kepadanya.

Di samping itu, hadits tersebut juga dikuatkan secara *mutaba'ah*, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dari jalur Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((رَسُوْلُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ)) "Utusan seseorang kepada seseorang adalah izinnya (si pengutus)." Al-Bukhari juga menyebutkan riwayat pendukung (*syahid*) dengan sanad *mauquf* pada Ibnu Mas'ud, ia berkata: ((إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَهُوَ إِذْنُهُ)) "Apabila seseorang diundang, maka itulah izinnya." Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya secara *marfu'*.

Al-Mundziri berpegang pada perkataan Abu Dawud, kemudian ia berkata: ((أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا لِأَجْلِ الِانْقِطَاعِ)) "Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*, karena sanadnya terputus." Demikian dikatakannya. Seandainya memang menurutnya sanadnya terputus (*munqathi'*), tentu ia menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan pola *tamridh*, sebagaimana yang sering dilakukannya. Biasanya, al-Bukhari menggunakan lafazh penegasan apabila sanad kepada orang yang disebutkan olehnya secara *mu'allaq* adalah shahih, seperti tatkala ia mengatakan di dalam Kitab "az-Zakâh": ((وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٍ)) "Thawus berkata: 'Mu'adz berkata.'" Lalu ia menyebutkan sebuah *atsar*, padahal Thawus tidak berjumpa dengan Mu'adz. Demikian juga apabila perawi di atas ialah orang yang disebutkannya secara *mu'allaq* bukan orang yang sesuai dengan kriteria periwayatannya, seperti ia mengatakan dalam Kitab "ath-Thahârah": ((وَقَالَ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ)) "Bahz bin Hakim berkata: dari ayahnya dari kakeknya." Ketika pada rentetan perawi yang disebutkan terdapat perawi yang tidak sesuai dengan kriteria periwayatannya, al-Bukhari meriwayatkannya dengan pola *tamridh*, seperti mengatakan di dalam Kitab "an-Nikâh": ((وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ)) "Disebutkan dari Mu'awiyah bin Hidah." Lalu ia menyebutkan sebuah hadits. Mu'awiyah ini adalah kakek dari Bahz bin Hakim. Saya telah menjelaskan hal itu di dalam mukadimah syarah kitab al-Bukhari ini.

Selanjutnya, al-Bukhari mengetengahkan penggalan hadits Mujahid dari Abu Hurairah, ia berkata: "Aku masuk bersama Rasulullah ﷺ. Sesudah itu, beliau mendapati semangkok susu. Beliau berkata: 'Wahai Abu Hirr, temuilah Ahlush Shuffah, ajak mereka datang menemuiku.' Ia berkata: 'Lalu aku pun mendatangi mereka, dan mengajak mereka. Mereka datang dan meminta izin masuk, lalu diberikan izin, dan mereka segera masuk.'" Al-Bukhari membatasi pada bagian ini saja karena itulah yang memang diperlukan di sini. Dan ia menuturkannya secara lengkap pada Kitab "ar-Riqâq" sebagaimana nanti dikemukakan. Lahiriah keterangan ini bertentangan dengan hadits pertama, dan oleh karena itulah al-Bukhari tidak menegaskan hukumnya.

Al-Muhallab dan ulama lain menyelaraskan keduanya dengan menyebutkan bahwa itu dari sisi perbedaan dua kondisi: jika jarak waktu antara permintaan dan kedatangan lama, maka perlu dimulai dengan *isti'dzân* (meminta izin) tersebut. Kalau belum lama waktunya, tapi orang yang mengajak berada di tempat yang biasanya memerlukan izin. Sedangkan jika tak ada alasan itu, maka tak perlu meminta izin.

Ibnut Tin berkata: "Boleh jadi, hadits yang pertama terkait dengan orang yang mengetahui bahwa tidak ada orang yang dapat ia mintai izin. Sedangkan hadits yang kedua, kebalikannya." Ia menambahkan: "Meminta izin dalam kondisi apa pun lebih hati-hati."

Ulama lainnya berkata: "Jika ia ikut menemani utusan, maka tidak perlu lagi izin utusan tersebut dan cukup dengan salam ketika bertemu. Jika pergi belakangan tanpa utusan, maka perlu meminta izinnya."

Ath-Thahawi menyinkronkan hal itu seperti ini, dan berargumen dengan perkataan pada hadits kedua: ((فَأَقْبَلُوا فَاسْتَئْذَنُوا)) "Mereka datang dan meminta izin masuk."

Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak ikut bersama mereka. Sebab jika ia ikut, tentu saja ia mengatakan: "Lalu kami pun datang." Demikian kesimpulan dari ath-Thahawi. []

BAB 15

# Memberi Salam Kepada Kanak-Kanak

## ١٥- بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

(٦٢٤٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ (( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ )).

6247. Ali bin al-Ja'd meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Sayyar, dari Tsabit al-Bunani, dari Anas bin Malik ﷺ; bahwasanya ia melintas di hadapan kanak-kanak, lalu memberi salam kepada mereka, dan ia berkata: "Dahulu, Nabi ﷺ melakukannya."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ] "Bab: Memberi salam kepada kanak-kanak." Dalam naskah riwayat Abu Dzar, lafazh "Bab" tidak disebutkan. Sepertinya al-Bukhari membuat judul bab seperti itu untuk membantah pendapat yang mengatakan tidak disyariatkannya hal itu. Sebab membalas salam adalah wajib, sementara itu kanak-kanak bukan termasuk orang yang sudah dibebani kewajiban.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Asy'ats, ia mengatakan: "Al-Hasan berpendapat bahwa memberi salam kepada kanak-kanak, hal itu tidak disyariatkan."

Dari Ibnu Sirin juga dinukil riwayat bahwa ia biasa memberi salam kepada anak-anak, tetapi tidak memperdengarkannya kepada mereka.

**Perkataan:** [عَنْ سَيَّارٍ] "Dari Sayyar." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya* (سَيَّار). Ia adalah Abul Hakam, dikenal dengan nama dan panggilan (*kun-yah*)nya sekaligus. Dan jarang dicantumkan dengan redaksi begini: ((عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ)). Ia berasal dari kabilah Anzi, termasuk seangkatan al-A'masy. Ia wafat setahun lebih dahulu dari gurunya, Tsabit al-Bunani. Tetapi, ada yang mengatakan: "Lebih dari setahun." Di dalam kitab *ash-Shahîhain*, tidak ada hadits yang diriwayatkannya dari Tsabit selain hadits ini.

Al-Bazzar berkata: "Tidak ada yang meriwayatkan dengan sanad Sayyar dari Tsabit selain darinya."

Saya katakan: Periwayatan Syu'bah darinya adalah periwayatan orang yang sezaman. Syu'bah juga meriwayatkan dari Tsabit sendiri beberapa hadits, dan sepertinya ia belum mendengar hadits ini darinya, lalu memasukkan di antara keduanya perawi lain (sebagai perantara). Syu'bah juga meriwayatkan dari orang lain yang bernama Sayyar, yaitu Sayyar bin Salamah, Abul Minhal, dan bukan ia yang dimaksud di sini. Lagi pula, kami belum menemukan riwayatnya dari Tsabit.

Imam an-Nasai meriwayatkan hadits bab di atas dari jalur Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit dengan redaksi yang lebih lengkap, dan lafazhnya: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُوْرُ الْأَنْصَارَ فَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ وَيَمْسَحُ عَلَى رُءُوْسِهِمْ وَيَدْعُو لَهُمْ)) "Rasulullah ﷺ pernah mengunjungi kaum Anshar, lalu memberi salam kepada kanak-kanak mereka, mengusap kepala-kepala dan mendoakan mereka." Riwayat ini mengesankan bahwa hal itu tidak hanya sekali dilakukan oleh Nabi ﷺ.

Berbeda dengan redaksi pada hadits bab di atas, di sana dikatakan: ((مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم)) "Melintas di hadapan kanak-kanak, lalu dia memberi salam kepada mereka", yang menunjukkan bahwa itu adalah kejadian yang spontanitas (saat itu saja). Sementara saya sendiri belum menemukan nama-nama dari kanak-kanak tersebut.

Muslim, an-Nasai, serta Abu Dawud menukil dari jalur Sulaiman bin al-Mughirah dari Tsabit dengan lafazh: ((غِلْمَان)) , pengganti lafazh: ((صِبْيَان)). Dalam riwayat Ibnus Sunni dan Abu Nu'aim di dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah* dari jalur Utsman bin Mathar disebut dengan lafazh: ((فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا صِبْيَانُ)) "Beliau berkata: '*Assalâmu'alaikum*, wahai anak-anak!'" Namun, perawi bernama Utsman ini lemah.

Abu Dawud juga meriwayatkannya dari jalur Humaid bin Anas: ((انْتَهَى إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ فِي الْغِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَأَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ)) "Nabi ﷺ mendatangi kami saat aku bersama para bocah lainnya, lalu beliau memberi salam kepada kami dan mengirimkan kepadaku sebuah misi." Keterangan haditsnya akan dijelaskan pada "Bab: Menjaga rahasia".

Al-Bukhari juga meriwayatkan redaksi serupa di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dari jalur ini, yaitu dengan lafazh:

(( وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، وَأَرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ، وَجَلَسَ فِي الطَّرِيقِ يَنْتَظِرُنِي حَتَّى رَجَعْتُ ))

"Saat itu kami masih kanak-kanak, lalu beliau memberi salam kepada kami dan mengutusku untuk suatu keperluan. Beliau duduk di jalan menungguku hingga aku kembali."

Ibnu Baththal mengutarakan: "Memberi salam kepada kanak-kanak dapat melatih mereka untuk beretika sesuai dengan syariat. Hadits itu juga menerangkan betapa perlunya para pembesar membuang pakaian kesombongan, dan memiliki sikap tawadhu atau rendah hati."

Abu Sa'id al-Mutawalli dalam kitab *at-Tatimmah* berkata: "Barang siapa memberi salam kepada kanak-kanak, maka bocah tersebut tidak wajib membalasnya, sebab ia bukan orang yang diemban kewajiban. Hendaknya walinya yang memerintahkannya untuk membalas salam supaya ia terlatih dengan adab islami. Seandainya seseorang memberi salam kepada sekelompok orang yang di situ terdapat kanak-kanak, kemudian seorang anak membalasnya sementara yang lain tidak, maka kewajiban tidak gugur dari mereka."

Demikian juga dikatakan oleh gurunya, al-Qadhi Husain, namun dibantah oleh al-Mustazhari.

An-Nawawi berkata: "Pendapat yang paling shahih bahwa hal itu tidak sah. Apabila seorang yang masih kanak-kanak memulai salam, maka wajib atas orang yang sudah baligh membalasnya. Ini menurut pendapat yang shahih."

Saya nyatakan: Ada pengecualian terkait masalah memberi salam kepada kanak-kanak tersebut, yaitu dalam kondisi seandainya si anak tersebut amat rupawan, sehingga khawatir tergoda jika memberi salam kepadanya. Maka tidak disyariatkan, apalagi jika ia sudah mengalami pubertas dan dalam kondisi seorang diri.



BAB 16

# Kaum Lelaki Memberi Salam kepada Kaum Wanita Dan Sebaliknya

## ١٦- بَابُ تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

(٦٢٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ (( عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قُلْتُ لِسَهْلٍ وَلِمَ؟ قَالَ: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ - نَخْلٍ[24] بِالْمَدِينَةِ -فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ[25] عَلَيْهَا، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا، فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ )).

6248. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: Ibnu Abi Hazim meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahal, ia berkata: "Dahulu kami pernah bergembira pada hari Jum'at." Aku bertanya kepada Sahal: "Kenapa?" Ia menjawab: "Dahulu ada seorang wanita tua bersama kami mengirim (seseorang) ke Budha'ah—sebuah kebun kurma di Madinah—. Ia mencabut sebagian akar tumbuhan *Silq* (sejenis sayuran), lalu ia memasukkannya ke dalam panci, selanjutnya ia menumbuk beberapa biji gandum. Jika selesai shalat Jum'at, kami beranjak dan memberi salam kepadanya. Lalu ia pun menyajikannya kepada kami. Spontan kami bergembira karenanya. Kami tidak tidur sebelum Jum'at dan tidak makan siang kecuali setelah Jum'at."

---

[24] Di dalam naskah (ق) ditambahkan: قال ابن مسلمة.
[25] Tidak tercantum huruf و pada naskah (ص).

(٦٢٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( يَا عَائِشَةُ، هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ. قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، تَرَى مَا لَا نَرَى. تُرِيْدُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )).

تَابَعَهُ شُعَيْبٌ. وَقَالَ يُونُسُ وَالنُّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: (( وَبَرَكَاتُهُ )).

6249. Ibnu Muqatil meriwayatkan kepada kami: Abdullah mengabarkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ berkata: 'Wahai Aisyah, ini Jibril menyampaikan salam kepadamu.' Aisyah berkata: 'Aku menjawab: '*Wa'alaihissalâm warahmatullâh*. Engkau bisa melihat apa yang tidak bisa kami lihat.'" Yang dimaksudnya adalah Rasulullah ﷺ.

Hadits ini dikuatkan oleh Syu'aib secara *mutaba'ah*. Yunus dan juga an-Nu'man berkata: "Dari az-Zuhri tambahan: '*Wabarakâtuh*.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ] "Bab: Kaum lelaki memberi salam kepada kaum wanita dan sebaliknya." Melalui judul bab ini, al-Bukhari menyiratkan bantahan atas keterangan yang ada dalam hadits Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir: "Telah sampai kabar kepadaku bahwa makruh hukumnya bagi kaum laki-laki memberi salam kepada kamu wanita, dan sebaliknya." Bahwa sebenarnya, status hadits ini *maqthu'* atau *mu'dhal*.

Yang dimaksud kebolehannya di sini adalah ketika terhindar dari fitnah (godaan). Pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits yang darinya disimpulkan hukum boleh tersebut.

Di dalam bab ini, terdapat hadits yang tidak sesuai dengan kriteria periwayatan al-Bukhari, yaitu hadits Asma binti Yazid:

((مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا))

"Nabi ﷺ melintasi kami bersama sejumlah kaum wanita, lalu memberi salam kepada kami."

Hadits tersebut dinilai *hasan* oleh at-Tirmidzi, dan tidak sesuai dengan kriteria periwayatan al-Bukhari, sehingga ia cukup dengan hadits yang sesuai dengan kriterianya saja.

Hadits ini memiliki riwayat pendukung (*syahid*), yaitu dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad.

Al-Hulaimi berkata: "Nabi ﷺ karena *'ishmah* (terjaga dari berbuat dosa) merasa aman (terhindar) dari fitnah. Siapa yakin dirinya selamat, hendaklah ia memberi salam. Jika tidak, lebih selamat jika diam!"

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam *'Amal Yaum wa Lailah* dari hadits Watsilah secara *marfu'*: ((يُسَلِّمُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا تُسَلِّمُ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ)) "Kaum lelaki memberi salam kepada kaum wanita, dan kaum wanita tidak memberi salam kepada kaum lelaki." Akan tetapi, sayang sekali sanadnya dha'if (lemah).

Lalu dari hadits Amr bin Hurait disebutkan redaksi serupa secara *mauquf*, dan sanadnya *jayyid*.

Di dalam riwayat Muslim juga terdapat hadits yang diriwayatkan secara shahih dari Ummu Hani:

((أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ))

"Aku mendatangi Nabi ﷺ saat beliau sedang mandi, lalu aku memberi salam kepada beliau."

*Hadits pertama*:

**Perkataan:** [اِبْنُ أَبِي حَازِمٍ] "Ibnu Abi Hazim." Ia adalah Abdul Aziz, dan nama asli Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar.

**Perkataan:** [كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ] "Dahulu kami pernah bergembira pada hari Jum'at." Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum: ((بِيَوْمِ)) dengan tambahan huruf *ba* di awalnya.

Pada Kitab "al-Jumu'ah" telah dikemukakan dari jalur lain dari Abu Hazim dengan lafazh:

((كُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الجُمُعَةِ))

"Dahulu kami selalu menganganakan hari Jum'at."

Lalu ia (Abu Hazim) menyebutkan sebab hadits, kemudian berkata pada bagian akhirnya: ((كُنَّا نَفْرَحُ بِذَلِكَ)) "Dahulu kami bergembira dengan hal itu."

**Perkataan:** [قُلْتُ لِسَهْلٍ وَلِمَ؟] "Aku bertanya kepada Sahal: 'Kenapa?'" Lafazh وَلِمَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, sebagai *istifhâm* (tanda tanya). Orang yang mengatakannya adalah Abu Hazim, perawi hadits, dan yang menjawabnya adalah Sahal.

**Perkataan:** [كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ] "Dahulu ada seorang wanita tua bersama kami mengirim seseorang ke Budha'ah." Lafazh بُضَاعَة dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba*, menurut bacaan yang masyhur. Namun juga dinukil riwayat dengan meng-*kasrah*-kannya dan tidak memberi *tasydid* pada huruf *dhadh* serta *ain*. Sebagian ulama menyebutkannya dengan huruf *shadh*.

**Perkataan:** [قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ] "Ibnu Maslamah berkata: 'Sebuah kebun kurma di Madinah.'" Orang yang mengatakannya adalah Abdullah bin Maslamah, guru al-Bukhari, yaitu Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi. Ia menafsirkan بُضَاعَة dengan نَخْل بِالْمَدِينَةِ (sebuah pohon kurma di Madinah), maksudnya adalah البُسْتَان (kebun). Karena itulah, diambil darinya akar tumbuhan *silq* (sejenis sayuran).

Sebagaimana hal ini telah dikemukakan dalam Kitab "al-Jumu'ah" bahwa ia adalah sebuah ladang milik perempuan tersebut. Sementara yang lain menafsirkan bahwa ia adalah kediaman Bani Sa'idah. Di situ terdapat sumur yang masyhur dan harta kekayaan Madinah. Demikian pendapat Iyadh, yang diungkapkan melalui perkataan: "Harta yang dimaksud adalah kebun."

Al-Ism'aili berkata: "Hadits ini menegaskan bahwa sumur Budha'ah adalah sumur kebun. Ini menunjukkan bahwa pendapat Abu Sa'id di dalam haditsnya, yaitu yang diriwayatkan oleh para pengarang kitab *Sunan* tentang dilemparnya kain-kain bekas haid dan lainnya di sana, maka ia berarti mulanya dilemparkan di kebun, lalu dihanyutkan oleh air hujan dan selainnya ke sungai tersebut."

Saya katakan: Abu Dawud menyebutkan dalam *as-Sunan* bahwa ia melihat Budha'ah dan kebunnya serta melihat airnya. Ia memaparkan secara panjang lebar hal tersebut di dalam kitab *Sunan*-nya, pada Kitab "ath-Thahârah".

Ath-Thahawi beranggapan bahwa Budha'ah tersebut dahulunya adalah air yang mengalir. Ia meriwayatkan demikian dari al-Waqidi, namun di sini bukan tempat yang pas untuk memperbincangkannya secara panjang lebar.

**Perkataan:** [فِي قِدْرٍ] "Ke dalam panci." Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum: ((فِي الْقَدَرِ)).

**Perkataan:** [وَتُكَرْكِرُ] "Selanjutnya ia menumbuk." Maksudnya تَطْحَنُ (menumbuk) sebagaimana telah diulas pada Kitab "al-Jumu'ah".

Al-Khathabi menjelaskan: "Makna dari الْكَرْكَرَة adalah الطَّحْن وَالْجَشّ (menumbuk dan meremukkan). Asalnya dari kata الكَرّ lalu dilipatkan untuk dapat mengulangi putaran alat penggilingan ketika menumbuk (menggiling), untuk kali berikutnya. Terkadang kata الْكَرْكَرَة dimaknai suara seperti الْجَرْجَرَة. Kata الْكَرْكَرَة juga suara sangat keras ketika tertawa hingga melampaui batas, bahkan ia suara yang lebih keras dari makna kata الْقَرْقَرَة.

**Perkataan:** [حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ] "Beberapa biji gandum." Dalam riwayat yang tercantum dalam Kitab "al-Jumu'ah", dijelaskan bahwa ia adalah segenggaman. Di sana, telah saya kemukakan penjelasannya.

*Hadits kedua*:

**Perkataan:** [اِبْنُ مُقَاتِلٍ] "Ibnu Muqatil." Ia adalah Muhammad bin Muqatil, dan Abdullah di sini adalah Abdullah bin al-Mubarak.

**Perkataan:** [يَا عَائِشَةُ، هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ] "Wahai Aisyah, ini Jibril menyampaikan salam kepadamu." Penjelasannya telah dikemukakan pada Kitab "al-Manâqib".

Ibnut Tin menukil satu riwayat bahwa ad-Dawudi menentangnya dengan mengatakan: "Para malaikat tidak disebut *rijâl* (kaum lelaki), tetapi Allah menyebut mereka dengan lafazh *mudzakkar*." Jawabnya, bahwa Jibril pernah datang menemui Nabi ﷺ dalam rupa laki-laki, sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab "Bad-ul Wahyi".

Ibnu Baththal menukilkan dari al-Muhallab ucapan: "Kaum lelaki memberi salam kepada kaum wanita dan kaum wanita kepada kaum lelaki hukumnya boleh, selama ia terhindar dari fitnah (godaan). Para ulama mazhab Maliki membedakan antara wanita yang muda dan tua, sebagai bentuk *saddudz dzarî'ah* (demi menutup pintu mencari-cari alasan yang tidak benar). Namun Rabi'ah melarangnya secara mutlak.

Orang-orang Kufah mengutarakan: "Tidak disyariatkan bagi kaum wanita untuk memberi salam kepada kaum lelaki, karena mereka itu dilarang mengumandangkan adzan, iqamat, serta mengeraskan suara ketika membaca." Mereka lantas menambahkan: "Terkecuali seorang mahram, maka ia boleh memberi salam kepada mahramnya."

Al-Muhallab berkata: "Argumen Malik adalah hadits Sahal dalam bab ini. Kaum lelaki yang dahulu mengunjungi wanita tua itu dan ia memberi makan mereka bukanlah mahramnya."

Al-Mutawalli menerangkan: "Jika seorang laki-laki bersama istri, mahram atau budak wanita, maka itu seperti laki-laki kepada laki-laki.

Jika wanita itu wanita asing (yakni bukan mahram), maka dilihat; jika ia seorang wanita cantik, ia khawatir terfitnah olehnya (tergoda), maka tidak disyariatkan memberi salam, baik memulai maupun membalas. Jika salah seorang dari keduanya memulai salam, maka dimakruhkan bagi yang lain untuk membalasnya. Adapun jika ia seorang wanita tua renta yang tidak mudah terfitnah olehnya, maka salam tadi boleh.

Inti dari perbedaan antara pendapat ini dengan pendapat pengikut mazhab Maliki adalah rincian kepada kondisi wanita yang masih muda tersebut, antara yang cantik dan yang tidak cantik. Sebab kecantikan itu berpotensi terjadinya fitnah, berbeda dengan wanita muda secara mutlak. Jika dalam satu majelis berkumpul lelaki dan wanita, maka boleh memberi salam dari kedua belah pihak jika terhindar dari fitnah.

**Perkataan:** [تَابَعَهُ شُعَيْبٌ، وَقَالَ يُونُسُ وَالنُّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَبَرَكَاتُهُ] "Hadits ini dikuatkan oleh Syu'aib secara *mutaba'ah*. Yunus dan an-Nu'man berkata: "Dari az-Zuhri tambahan: '*Wabarakâtuh.*'" Mengenai riwayat secara *mutaba'ah* dari Syu'aib, maka al-Bukhari meriwayatkan secara *maushul* di dalam Kitab "ar-Riqâq". Sedangkan riwayat tambahan Yunus, yaitu Yunus bin Yazid, maka telah dikemukakan terkait hadits tersebut secara lengkap dan *maushul* di dalam Kitab "al-Manâqib".

Sementara riwayat *mutaba'ah* dari an-Nu'man, yaitu an-Nu'man bin Rasyid, bahwa ia diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabarani di dalam kitabnya, *al-Mu'jam al-Kabîr*.

Dalam juz *Hilâl al-Haffar* kami mendapati riwayat dengan sanad *'ali*, bahwa al-Isma'ili berkata: "Kami telah meriwayatkan dari hadits Ibnul Mubarak, di dalamnya disebutkan: ((وَبَرَكَاتُهُ))." Ia menuturkannya dari jalur Abu Ibrahim al-Bunani, serta dari jalur Hibban bin Musa, keduanya berasal dari Ibnul Mubarak. Demikian juga dikatakan oleh Uqail, serta dikatakan oleh Ubaidulllah bin Abu Ziyad, dari az-Zuhri.



BAB 17

# Apabila Seseorang Berkata: "Siapakah ini?" Lalu Ia Menjawab: "Aku."

## ١٧ - بَاب إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

(٦٢٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (( قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَقَقْتُ[26] الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: أَنَا أَنَا. كَأَنَّهُ كَرِهَهَا )).

6250. Abul Walid, Hisyam bin Abdul Malik, meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin al-Munkadir, ia berkata: "Aku mendengar Jabir ﷺ bertutur: 'Aku mendatangi Nabi ﷺ untuk urusan utang yang wajib dilunasi ayahku. Aku mengetuk pintu. Kemudian beliau berkata: 'Siapakah ini?' Aku menjawab: 'Aku.' Beliau menimpali: 'Aku, aku?' Seolah beliau tidak menyukainya."

---

[26] Di dalam naskah (ص) tertulis: فدفعت.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا] "Bab: Apabila seseorang berkata: 'Siapakah ini?' Lalu ia menjawab: 'Aku.'" Lafazh بَابٌ tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sepertinya, al-Bukhari tidak mau menegaskan hukumnya oleh karena hadits ini tidak terlalu jelas dalam menyatakan kemakruhannya.

**Perkataan:** [عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ] "Dari Muhammad bin al-Munkadir." Di dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan:

(( عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بنِ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الجَعْدِ شَيْخِ البُخَارِيِّ فِيْهِ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ))

"Dari Ahmad bin Muhammad bin Manshur dan lainnya, dari Ali bin al-Ja'd, salah seorang guru al-Bukhari, dari Syu'bah: Muhammad bin al-Munkadir mengabarkan kepadaku dari Jabir."

**Perkataan:** [أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي] "Aku mendatangi Nabi ﷺ untuk urusan utang yang wajib dilunasi ayahku." Mengenai keterangannya, ia telah dikemukakan pada Kitab "al-Buyû'" dari jalur lain dengan redaksi yang panjang.

**Perkataan:** [فَدَقَقْتُ] "Aku mengetuk pintu." Yaitu dengan dua huruf *qaf* dalam naskah riwayat mayoritas perawi. Sedangkan pada naskah riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi, ia tercantum dengan huruf *fa* dan *ain* (فَدَفَعْتُ [lalu aku mendorong]).

Dalam riwayat al-Isma'ili tercantum lafazh: ((فَضَرَبْتُ البَابَ)) "Lalu aku memukul", dan redaksi ini menguatkan riwayat dengan lafazh ((فَدُقِقْتُ)) dengan dua huruf *qaf*. Al-Isma'ili juga meriwayatkannya dari jalur lain, yang juga terdapat di dalam riwayat Muslim: ((اِسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِي ﷺ)) "Aku meminta izin (masuk) kepada Nabi ﷺ." Dan, disebutkan oleh Muslim di dalam riwayat yang lain dengan lafazh: ((دَعَوْتُ النَّبِيّ ﷺ)) "Aku memanggil Nabi ﷺ."

**Perkataan:** [فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: أَنَا أَنَا. كَأَنَّهُ كَرِهَهَا] "Aku menjawab: 'Aku.' Beliau menimpali: 'Aku, aku?' Seolah beliau tidak menyukainya." Di dalam riwayat Muslim disebutkan: ((فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا أَنَا)) "Lalu beliau keluar sambil berkata: 'Aku, aku!'" Di dalam riwayat yang lain: ((كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ)) "Sepertinya, beliau tidak menyukai itu." Dalam riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dalam kitab *Musnad*-nya dari Syu'bah: ((كَرِهَ ذَلِكَ)) "Beliau tidak menyukai itu," dengan lafazh tegas (tanpa "sepertinya").

Al-Muhallab menjelaskan: "Beliau tidak menyukai perkataan 'aku', karena itu tidak menerangkan selain kondisi jika orang yang meminta izin tersebut termasuk orang yang dikenali suaranya oleh orang yang dimintai izin dan tidak tersamar dengan orang selain dirinya, namun dominannya terjadi kesamaran itu. Ada yang mengatakan, hal itu tidak disukai lantaran Jabir tidak meminta izin dengan lafazh salam, namun pendapat ini perlu ditinjau ulang, karena di dalam redaksi hadits Jabir tidak disebutkan bahwa ia meminta masuk. Ia datang hanya bertujuan memenuhi keperluannya, lalu mengetuk pintu agar Nabi mengetahui kedatangannya. Maka, karena itulah ia keluar menemuinya."

Ad-Dawudi berkata: "Beliau tidak menyukainya karena dia (Jabir) menjawabnya dengan jawaban yang bukan ditanyai oleh beliau. Sebab ketika ia mengetuk pintu, maka beliau mengetahui bahwa di sana ada yang mengetuk. Ketika Jabir mengatakan: 'Aku,' maka seolah-olah ia menginformasikan bahwa di sana memang ada yang mengetuk pintu. Hal ini tidak menambahkan informasi yang beliau ketahui selainnya (mengetuk pintu itu)." Ad-Dawudi melanjutkan: "Ini terjadi sebelum turunnya ayat tentang meminta izin."

Saya katakan; Pendapat ini perlu diberikan catatan, sebab tidak ada pertentangan antara kisah tersebut dengan petunjuk ayat. Boleh jadi, Jabir berpendapat bahwasanya meminta izin dapat diwakili dengan mengetuk pintu. Tetapi pendapat seperti ini perlu diberi catatan, sebab orang yang masuk terkadang tidak mendengar suara semata, sehingga perlu mengetuk pintu agar sampai kepadanya suara ketukan, lalu dia mendekat atau keluar, lalu ketika itu beliau memberi izin masuk.

Al-Khathabi terlebih dahulu berpendapat seperti yang dinyatakan pada perkataan pertama oleh ad-Dawudi di atas. Al-Khathabi berkata: "Perkataannya: 'Aku' tidak mengandung jawaban, dan juga ia tidak menginformasikan pengetahuan tentang apa yang diberitahukannya. Sehingga, jawaban yang sebenarnya adalah mengatakan: 'Aku Jabir,' maka pengenalan nama tersebut sesuai dengan pertanyaannya."

Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, yang dinilai shahih oleh al-Hakim dari hadits Buraidah ﷺ ; lafazhnya: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى المَسْجِدَ وَأَبُوْ مُوسَى يَقْرَأُ، قَالَ: فَجِئْتُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا بُرَيْدَةُ)) "Bahwasanya ketika Nabi ﷺ mendatangi masjid, Abu Musa sedang membaca. Ia berkata: Lalu aku datang, maka beliau berkata: 'Siapa ini?' Aku menjawab: 'Aku Buraidah.'"

Dan, telah dikemukakan sebelumnya hadits riwayat Ummu Hani: ((جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ)) "Aku datang menemui Nabi ﷺ, lalu aku berkata: 'Aku Ummu Hani.'" Demikianlah haditsnya tentang shalat Dhuha.

An-Nawawi berkata: "Apabila tidak memperkenalkan diri hanya menyebutkan dirinya dengan nama panggilan saja, maka hal itu tidak dimakruhkan. Begitu pula, tidak mengapa jika dia mengatakan: 'Aku syaikh Fulan' atau 'Aku qari atau qadhi Fulan', apabila hanya dengan cara itu sudah bisa dibedakan."

Ibnul Jauzi menyebut bahwa sebab dimakruhkannya mengatakan: "Aku' adalah lantaran kata itu mengandung semacam kesombongan. Seakan orang yang mengatakannya mengatakan: 'Akulah orang yang tidak perlu menyebut nama atau nasabku.'"

Mughlathai menanggapinya, dengan menyatakan bahwa perkataan seperti ini tidak dapat ditujukan pada diri Jabir terkait kondisi seperti yang disebutkan.

Tanggapan ini dijawab bahwa seandainya demikian, tentu tidak ada salahnya apabila ia diberi pelajaran seperti itu, agar tidak terus-menerus melakukannya dan membiasakannya. *Wallâhu a'lam.*

Ibnul Arabi berkata: "Hadits Jabir menerangkan disyariatkannya mengetuk pintu. Namun, di situ tidak disebutkan keterangan tentang apakah mengetuknya dengan alat ataukah tanpa alat?"

Saya katakan; Al-Bukhari meriwayatkan dalam *al-Adab al-Mufrad* dari Anas رضي الله عنه : ((أَنَّ أَبْوَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُقْرَعُ بِالأَظَافِيْرِ)) "Bahwasanya pintu-pintu rumah Rasulullah ﷺ diketuk dengan kuku."

Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya, *'Ulûmul Hadîts*, dari hadits al-Mughirah bin Syu'bah. Hadits ini diartikan oleh para ulama sebagai bentuk adab tingkat tinggi, yang baik dilakukan oleh siapa saja yang berada dekat pintu. Sedangkan orang yang jauh dari pintu, dalam arti suara ketukan dengan kuku tidak akan terdengar, maka dianjurkan untuk mengetuk pintu dengan alat yang suaranya lebih keras dari itu, sesuai dengan kondisinya.

As-Suhaili menyebutkan bahwa penyebab mereka mengetuk pintu dengan kuku adalah karena pada pintunya tidak terdapat rantai-rantai. Itulah kenapa mereka melakukan hal itu. Namun pendapat yang kuat bahwa mereka melakukan itu hanyalah sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, dan adab.



BAB 18

# Orang Yang Membalas Salam Dengan Mengatakan: "*'Alaikassalâm*"

## ١٨ - بَاب مَنْ رَدَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَدَّ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ.

**Aisyah berkata: "*Wa'alaihissalâm warahmatullâhi wabarakâtuhu.*" Nabi ﷺ bersabda: "Para Malaikat membalas kepada Adam عليه السلام: *'Assalâmu 'alaika warahmatullâhi.*'"**

(٦٢٥١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ - وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ - فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ. فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ - أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا -: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ

فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا[27] تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا )).

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ: حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا.

6251. Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami: Ubaidullah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah ﷺ; bahwa seorang laki-laki masuk masjid—pada saat Rasulullah ﷺ sedang duduk di pojok masjid—lalu ia shalat, kemudian datang serta memberi salam kepada beliau. Beliau pun menjawab: '*Wa'alaikassalâm*. Kembalilah dan shalatlah (lagi)!' Lantas ia kembali shalat, kemudian kembali datang dan memberi salam. Beliau menjawab: '*Wa'alaikassalâm*. Kembalilah dan shalatlah (lagi), sebab engkau belum shalat!' Maka, orang itu pun berkata pada kali kedua—atau setelah itu—: 'Ajarilah aku, wahai Rasulullah!' Beliau pun menerangkan: 'Apabila kamu berdiri untuk melaksanakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah! Kemudian bacalah ayat al-Qur-an yang mudah bagi kamu. Kemudian rukulah, hingga engkau ruku dengan *thuma'ninah*. Sesudah itu, angkatlah kepalamu hingga benar-benar tegak lurus. Lalu sujudlah hingga engkau sujud dengan *thuma'ninah*. Kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau duduk dengan *thuma'ninah*. Lantas sujudlah hingga engkau sujud dengan *thuma'ninah*. Kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau duduk dengan *thuma'ninah*. Dan lakukanlah hal itu pada seluruh shalatmu.'"

Abu Usamah berkata pada lafazh terakhir: "hingga engkau tegak lurus" (menggantikan: hingga engkau duduk dengan *thuma'ninah*).

---

[27] Di dalam naskah (ق) tercantum: بـ.

(٦٢٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ[28]: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي سَعِيْدٌ عَنْ أَبِيْهِ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا )).

6252. Ibnu Basysyar meriwayatkan kepada kami: ia berkata: Yahya meriwayatkan kepadaku dari Ubaidullah: (bahwa) Sa'id meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Nabi ﷺ pernah menjelaskan: "Kemudian angkatlah kepalamu, hingga engkau duduk dengan *thuma'ninah*."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب مَنْ رَدَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ] "Bab: Orang yang membalas salam dengan mengatakan: *'Alaikassalâm*." Ada kemungkinan penulis (al-Bukhari) mengisyaratkan hal itu pada pendapat yang mengatakan: (1) tidak boleh ada sesuatu pun yang didahulukan atas lafazh *as-salâm*, bahkan harus dikatakan tatkala memulai salam dan membalas salam dengan "*Assalâmu 'alaika*."

Atau; (2) pendapat yang mengatakan: salam tidaklah terbatas pada lafazh tunggal, tetapi juga lafazh jamak.

Atau; (3) pendapat yang mengatakan: tidak boleh membuang huruf *wawu*, tetapi harus menjawab dengan *wawu 'athaf* dengan mengatakan: "*Wa'alaikassalâm*."

Atau; (4) pendapat yang mengatakan: jawaban salam cukup dengan mengatakan: "*'Alaika*," tanpa lafazh *as-salâm*.

Atau; (5) pendapat yang mengutarakan: tidak boleh terbatas hanya pada lafazh *'alaikassalâm*, tetapi harus ditambah *warahmatullâh*.'

Demikianlah lima posisi yang padanya terdapat atsar-atsar (riwayat) yang menunjukkan hal itu.

[28] Di dalam naskah (ق) tidak tercantum: قال.

Perihal posisi yang *pertama*, ia bisa disimpulkan dari hadits yang telah lalu: "Sesungguhnya, *As-Salâm* adalah nama Allah", maka tidak seharusnya ada sesuatu pun yang didahulukan terhadap lafazh Allah. Hal ini disinggung oleh Ibnu Daqiqil Ied. Dinukil riwayat dari sebagian pengikut mazhab asy-Syafi'i bahwa seandainya orang yang memulai salam mengucapkan: *'Alaikassalâm*, maka itu tidak sah. An-Nawawi menyebutkan dari al-Mutawalli bahwa orang yang mengatakan ketika memulai salam: "*Wa'alaikumussalâm*", maka itu bukanlah salam dan tidak berhak untuk dijawab. An-Nawawi lantas menyanggah dengan mengatakan disyariatkannya mendahulukan lafazh: *'Alaikum*.

An-Nawawi ﷺ mengatakan: "Seandainya seseorang membuang huruf *wawu* lalu berucap: *'Alaikumussalâm*, maka al-Wahidi berkata: 'Itu adalah salam, dan ia berhak mendapat balasan, sekalipun ia telah membolak-balikkan lafazh yang biasa.'"

Demikianlah, an-Nawawi menjadikan perbedaan yang demikian pada persoalan ada dan tidak adanya huruf *wawu*. Sementara yang spontan dipahami bahwa perbedaan tersebut terkait dengan masalah mendahulukan kata *'alaikum* atas lafazh *as-salâm* sebagaimana halnya yang terkesan pada perkataan al-Wahidi.

An-Nawawi menegaskan: "Ada kemungkinan kedua pendapat itu seperti dua pendapat mengenai menyelesaikan salam di dalam shalat dengan lafazh *'alaikumussalâm*. Pendapat paling shahih adalah sah."

Kemudian ia menyebutkan hadits Abu Juray, yang pembicaraan mengenainya telah dikemukakan pada bab pertama.

Ihwal posisi *kedua*, al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad,* dari jalur Mu'awiyah bin Qurrah, ia mengatakan: "Abu Qurrah bin Iyas al-Muzani, salah seorang Sahabat mengatakan kepadaku: 'Apabila ada seseorang melintasimu, lalu ia mengucapkan: '*Assalâmu'alaikum*,' maka janganlahlah engkau balas: '*Wa'alaikassalâm*' yang hanya dikhususkan untuk dirinya padahal ia bukan seorang diri." Dan, sanadnya shahih.

Permasalahan ini memiliki sejumlah cabang, antara lain seandainya salam dimulai dengan pola (*shighat*) jamak, maka membalasnya tidak cukup dengan pola (*shighat*) tunggal. Sebab pola jamak mengindikasikan bentuk pengagungan. Sehingga seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan balasan yang setimpal apalagi yang lebih baik dengan begitu. Demikian diingatkan oleh Ibnu Daqiqil Ied.

Mengenai posisi *ketiga*, an-Nawawi berkata: "Sahabat kami (yakni para ulama mazhab Syafi'i) bersepakat bahwa seandainya orang yang membalas salam mengatakan: *'Alaika*, tanpa huruf *wawu*, maka tidak sah. Adapun seandainya ia mengatakannya dengan huruf *wawu*, maka terdapat dua pendapat."

Terkait posisi *keempat*, al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas; bahwasanya apabila memberi salam, ia mengucapkan: '*Wa'alaika warahmatullâhi.*' Keterangan seperti ini juga disebutkan dalam sejumlah hadits *marfu'*, yang akan saya kemukakan pada "Bab: Bagaimana membalas (salam) kepada Ahludz Dzimmi."

Sedangkan posisi *kelima*, pembicaraan tentangnya telah diungkap atau dikemukakan pada bab pertama.

**Perkataan:** [وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ] "Aisyah berkata: '*Wa'alaihissalâmu warahmatullâhi wabarakâtuhu.*'" Ini adalah penggalan dari hadits yang telah dikemukakan pada "Bab: Kaum lelaki memberi salam kepada kaum wanita", dan di sana ada keterangan tentang siapa yang menambahkan: "*Wabarakâtuhu.*"

**Perkataan:** [وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَدَّ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ] "Nabi ﷺ bersabda: 'Para malaikat membalas kepada Adam: *'Assalâmu 'alaika warahmatullâhi.*'" Ini adalah penggalan dari hadits lainnya yang telah dikemukakan pada awal Kitab "al-Istidzân".

Al-Bukhari menegaskan lafazh tersebut guna memperkuat riwayat yang berasal dari mayoritas perawi naskah, yang jelas berbeda dengan riwayat al-Kusymihani.

**Perkataan:** [عُبَيْدُ اللهِ] "Ubaidullah." Nama lengkap orang ini adalah Ubaidullah bin Umar bin Hafsh al-Amri.

**Perkataan:** [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Dari Abu Hurairah." Beberapa perawi meriwayatkan tentangnya: ((عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)) "Dari ayahnya, dari Abu Hurairah." Yaitu, riwayat Yahya al-Qaththan yang dikemukakan di akhir bab. Saya telah menjelaskan dalam Kitab "ash-Shalâh", ihwal mana di antara dua riwayat tersebut yang paling kuat.

**Perkataan:** [أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ] "Bahwa seorang laki-laki masuk masjid." Hadits ini berbicara ihwal kisah orang yang tidak baik dalam mengerjakan shalatnya. Yang menjadi tujuan hadits itu adalah lafazh di dalamnya ini: ((ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ)) "Kemudian ia datang lalu memberi salam kepada Nabi ﷺ, lalu beliau berkata membalas kepadanya: '*Wa'alaikassalâm*', pulanglah!"

Lafazhnya dalam Kitab "ash-Shalâh" : ((فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Lalu Nabi ﷺ membalasnya." Di dalam riwayat yang lainnya, disebutkan: ((فَقَالَ: وَعَلَيْكَ)) "Lalu ia berkata: '*Wa'alaika.*'" Sebenarnya pada riwayat yang akan disebutkan pada Kitab "Al-Aimân wan Nudzûr", lafazh ini tidak tercantum. Telah dikemukakan keterangan itu beserta kelanjutan penjelasannya secara lengkap di dalam "Bab: perintah (Nabi ﷺ) kepada orang yang tidak menyempurnakan rukunya agar mengulang," yakni dari Kitab "ash-Shalâh".

**Perkataan:** [وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ: حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا] "Abu Usamah berkata pada lafazh terakhirnya: 'Hingga engkau tegak lurus' (menggantikan: hingga engkau duduk dengan *thuma'ninah*)." Al-Bukhari meriwayatkan secara *maushul* hadits Abu Usamah ini di Kitab "al-Aimân wan Nudzûr" sebagaimana dikemukakan nanti. Saya menjelaskan pada Kitab "Shifah ash-Shalâh" satu informasi penting terkait alasan al-Bukhari membatasi pada lafazh yang ini saja dari hadits itu. Intinya, bahwa di sini disebut pada akhir redaksi: ((ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا)) "Kemudian angkatlah (kepala) hingga duduk secara *thuma'ninah*." Al-Bukhari hendak menjelaskan bahwa perawinya meriwayatkan berbeda, lalu dia menyebut riwayat Abu Usamah sebagai isyarat bahwa ia men-*tarjih*-nya.

Ad-Duwudi menanggapi pokok kemusykilan atau kejanggalannya, yaitu bahwa orang duduk (جَالِسٌ) terkadang dinamakan juga orang yang berdiri (قَائِمٌ), berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا﴾ "*Kecuali jika engkau selalu menagihnya.*" (QS. Ali Imran [3]: 75)

Namun Ibnut Tin menyanggah hal itu dengan mengatakan bahwa pengajaran tersebut ditujukan untuk menjelaskan rakaat yang pertama, sedangkan yang selanjutnya adalah berdiri. Artinya perkataan: "Hingga tegak lurus" inilah yang menjadi pegangan. Namun pendapat ini juga perlu ditinjau, sebab ad-Dawudi mengetahui hal itu dan mengarahkan makna *qiyâm* (berdiri) tadi kepada makna *julûs* (duduk), lalu berdalil dengan ayat di atas.

Kemusykilan itu ditujukan terhadap perkataan beliau pada riwayat yang lainnya berikut: ((حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا)) "Hingga engkau duduk dengan *thuma'ninah*." Sedangkan duduk istirahat (جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ) jika dianggap sebagai yang dimaksud di sini, justru tidak disyariatkan *thuma'ninah* di dalamnya. Maka itu, ad-Dawudi perlu menakwilkannya. Akan tetapi riwayat pendukung yang dikemukakannya justru bertolak belakang dengan maksudnya. Yang diperlukan di sini tidak lain mendatangkan riwayat pendukung yang menunjukkan bahwa *qiyâm* (berdiri) tersebut terkadang dinamakan juga dengan *julûs* (duduk). Secara keseluruhan, yang dijadikan pegangan adalah yang sudah di-*tarjih* sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Bukhari dan dikatakan secara jelas oleh al-Baihaqi. Sebagian mereka menyatakan bahwa kemungkinan yang dimaksud itu adalah tasyahud, *wallâhu a'lam*.

Perkataan pada jalur terakhir: [قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا] "Nabi ﷺ bersabda: 'Kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau duduk dengan *thuma'ninah*.'" Demikian, al-Bukhari membatasi pada lafazh hadits ini saja, dan ia menuturkannya secara lengkap pada Kitab "ash-Shalâh".

BAB 19

# Apabila Seseorang Berkata: "Fulan menyampaikan salam padamu."

## ١٩ - بَاب إِذَا قَالَ: فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ

(٦٢٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُوْلُ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (( أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ. فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ )).

6253. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Zakariya meriwayatkan kepada kami: ia berkata: Aku mendengar Amir berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan kepadaku, bahwasanya Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan kepadanya; bahwa Nabi ﷺ mengutarakan kepadanya: "Sesungguhnya, Jibril menyampaikan salam kepadamu." Ia membalas: "*Wa'alaihis salâm warahmatullâh.*"

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب إِذَا قَالَ: فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ] "Bab: Apabila seseorang berkata: 'Fulan menyampaikan salam padamu.'" Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum: ((يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ)) "Menyampaikan kepadamu salam." Demikian lafazh hadits bab di atas, hadits ini telah dijelaskan pada Kitab "Manâqib Aisyah". Dan telah diungkapkan penjelasan lafazh ini juga, yaitu ((اقْرَأْ السَّلَامَ)) di dalam Kitab "al-Îmân".

Imam an-Nawawi رحمه الله mengemukakan: "Hadits ini menerangkan tentang disyariatkannya menyampaikan salam, dan sang utusan wajib menyampaikannya karena ia merupakan amanah. Namun, ada yang menanggapi bahwa ia lebih mirip *wadi'ah*.

Berdasarkan analisis, jika seorang utusan berkomitmen atasnya, maka ia lebih mirip kata 'amanah'. Jika tidak berkomitmen dengannya, maka ia mirip *wadi'ah*. Dan *wadi'ah* jika belum diterima, tidak perlu ada komitmen apa pun."

Ia رضي الله عنه melanjutkan: "Hadits ini juga menerangkan bahwa apabila ada seseorang menyampaikan salam seseorang, atau di dalam secarik kertas, maka ia wajib langsung menjawab salam tersebut. Dianjurkan untuk menjawabnya kepada orang yang menyampaikan, sebagaimana hadits yang dinukilkan oleh an-Nasai dari seorang laki-laki dari Bani Tamim, bahwa ia menyampaikan kepada Nabi ﷺ salam dari ayahnya, kemudian beliau berucap kepadanya: ((وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيْكَ السَّلَامُ)) "Salam (kesejahteraan) juga atasmu dan atas ayahmu."

Juga telah dijelaskan di dalam Kitab "al-Manâqib"; Bahwa ketika Nabi ﷺ menyampaikan kepada Khadijah salam Allah dari Jibril عليه السلام, Khadijah menjawab: ((إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ، وَعَلَيْكَ وَعَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ)) "Sesungguhnya Allah adalah *As-Salâm* dan dari-Nya salam, atasmu dan Jibril salam." Saya tidak melihat ada sesuatu pun dari jalur-jalur hadits Aisyah bahwa ia membalas kepada Nabi ﷺ. Ini menunjukkan hal itu tidaklah wajib. Terdapat juga dalam sebuah hadits dari perkataan Nabi dengan lafazh judul bab tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Anas. Lafazh hadits Anas yang dimaksud adalah:

(( أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ، فَقَالَ: اِئْتِ فُلَانًا فَقُلْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: اِدْفَعْ إِلَيَّ مَا تَجَهَّزْتَ بِهِ ))

"Bahwa seorang pemuda dari Bani Aslam berkata: 'Wahai Rasulullah, aku ingin ikut jihad!' Beliau berkata: 'Datangilah si Fulan, lalu katakan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan salam kepadamu dan berkata: 'Serahkanlah kepadaku apa yang telah engkau persiapkan.'" []

BAB 20

# Memberi Salam Di Majelis Yang Bercampur Di Dalamnya Kaum Muslimin Dan Kaum Musyrikin

## ٢٠ - بَاب التَّسْلِيمِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

(٦٢٥٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (( قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ، تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ[29] أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ - وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ - حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا. فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ:

[29] Tidak tercantum pada naskah (ص).

أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا، فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتَّى هَمُّوْا أَنْ يَتَوَاثَبُوْا، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ: أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ - يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ - قَالَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاصْفَحْ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوْهُ فَيُعَصِّبُوْنَهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ))

6254. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Hisyam mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari az-Zuhri dari Urwah bin az-Zubair, ia bertutur: Usamah bin Zaid mengabarkan kepada kami: "Bahwasanya Nabi ﷺ menunggangi seekor keledai yang berpelana dengan selimut beludru buatan Fadak. Beliau pun memboncengkan Usamah bin Zaid yang akan menjenguk Sa'ad bin Ubadah di tengah Bani al-Harits bin al-Khazraj—dan ini terjadi sebelum Perang Badar—hingga melintasi satu majelis yang bercampur di situ kaum muslimin, kaum musyrikin, para penyembah berhala, serta orang-orang Yahudi. Sementara itu di tengah mereka terdapat Abdullah bin Ubay bin Salul. Di majelis itu juga ada juga Abdullah bin Rawahah. Ketika debu bekas derap tunggangan menyelimuti majelis, Abdullah bin Ubay menutupi

hidungnya dengan *rida* (pakaian bagian atasnya, selendang), kemudian berkata: "Jangan kalian tebarkan debu ke arah kami!" Nabi ﷺ memberi salam kepada mereka, lalu ia berdiri dan turun serta mengajak mereka kepada agama Allah. Beliau pun lantas membacakan al-Qur-an kepada mereka. Spontan, Abdullah bin Ubay berkata: "Hai Fulan! Tidak ada yang lebih baik daripada ini! Jika apa yang engkau katakan itu benar, jangan ganggu majelis-majelis kami, dan kembalilah ke tunggunganmu; siapa yang datang kepadamu dari kami, maka berilah ia sanksi *qishash*."

Ibnu Rawahah mengutarakan: "Selimutilah kami dengan hal itu di majelis-majelis kami, sebab kami menyukai itu." Kaum muslimin dan kaum musyrikin serta orang-orang Yahudi pun saling mencela hingga hampir ingin saling menyerang. Nabi ﷺ terus menenangkan mereka. Sesudah itu, beliau menaiki tunggangannya, hingga masuk menemui Sa'ad bin Ubadah. Lalu beliau berkata: "Wahai Sa'ad, tidakkah engkau mendengar apa yang telah dikatakan oleh Abu Hubab—maksud beliau adalah Abdullah bin Ubay. Ia mengatakan begini dan begitu."

Sa'ad berkata: "Maafkanlah ia, wahai Rasulullah, dan beri toleransi untuknya! Demi Allah, Allah telah memberi kepadamu nikmat-Nya. Dahulu, orang-orang yang diam di kota ini telah sepakat mengenakan mahkota, lalu mengikatkan pita (mengangkatnya menjadi raja). Ketika Allah menolak hal itu dengan kebenaran yang diberikan-Nya, ia pun menjadi dengki karenanya. Itulah yang diperbuat olehnya seperti yang engkau lihat." Maka Nabi ﷺ memaafkannya.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب التَّسْلِيمِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ] "Bab: Memberi salam di majelis yang bercampur di dalamnya kaum muslimin dan kaum musyrikin." Di dalam bab ini, al-Bukhari mengetengahkan hadits Usamah bin Zaid tentang kisah Abdullah bin Ubay. Ibnut Tin berkata: "Perkataan: 'Ibnu Salul', ia adalah suatu kabilah dari Bani Hawazin, yaitu nama ibunya (dari Abdullah). Berdasarkan hal ini, maka kedudukannya sebagai *isim la yansharif*."

Saya katakan: Maksudnya bahwa nama ibunda Abdullah bin Ubay kebetulan sama dengan nama kabilah tersebut, bukan bahwa keduanya adalah untuk objek penamaan yang sama.

Tentang perkataan: [حَتَّى مَرَّ فِي الْمَجْلِسِ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ] "Hingga melintasi sebuah majelis yang bercampur di dalamnya kaum muslimin dan kaum musyrikin" dan perkataan: [فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Nabi ﷺ memberi salam kepada mereka"; perlu diketahui bahwasanya hal itu baru saja disinggung di dalam "Bab: Memberi panggilan kepada seorang musyrik", pada Kitab "al-Adab". Imam an-Nawawi berkata: "Sunnahnya, kalau seseorang melintasi suatu majelis yang di situ ada orang muslim dan kafir, maka ia harus memberi salam dengan lafazh umum. Maknanya, dengan menujukannya kepada kaum muslim saja."

Ibnul Arabi berkata: "Seperti itu juga apabila seseorang melintasi suatu majelis yang mempertemukan antara kaum Ahlus Sunnah dan ahli bid'ah, di majelis yang mempertemukan antara orang-orang yang adil dan zhalim, serta di majelis yang mempertemukan antara orang yang menyukai dan membenci."

Imam an-Nawawi berargumen dengan hal itu melalui hadits bab ini, yang juga boleh dikembangkan sebagai argumen dilarangnya memulai memberi salam kepada orang kafir. Pelarangan mengenai hal ini telah disebutkan secara jelas dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dari jalur Sahal bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*, yang lafazhnya: ((لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ)) "Jangan memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan giringlah mereka ke jalan yang paling sempit."

Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dan an-Nasai dari riwayat Abi Bashrah al-Ghifari; Bahwa Nabi ﷺ bersabda: ((إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى الْيَهُودِ، فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ)) "Sesungguhnya aku akan menunggang kendaraan besok menemui orang-orang Yahudi, maka janganlah kalian memulai salam kepada mereka."

Sejumlah ulama yang lain berkata: "Boleh memulai salam kepada mereka." At-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Uyainah, bahwa ia berkata: "Boleh memulai salam kepada orang kafir, berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ﴾ "*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama.*" (QS. Al-Mumtaḥanah [60]: 8). Dan perkataan Ibrahim kepada ayahnya: ﴿سَلَٰمٌ عَلَيْكَ﴾ "*Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu.*" (QS. Maryam [19]: 47)

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Aun bin Abdullah dari Muhammad bin Ka'ab; bahwasanya ia pernah bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang memulai salam kepada Ahludz Dzimmah. Ia berkata: "Kita membalas mereka dan tidak memulai kepada mereka." Aun bertutur: "Aku bertanya kepadanya: 'Bagaimana pendapatmu?' Ia menanggapi: 'Menurutku, tidak apa-apa kita memulai salam kepada mereka.' Aku bertanya: 'Apa alasannya?' Ia menjawab: 'Berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَٰمٌ﴾ "*Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah: 'Salam (selamat tinggal).'*" (QS. Az-Zukhruf [43]: 89)

Setelah menuturkan hadits Abu Umamah bahwa ia biasa memberi salam untuk orang yang ditemuinya, lalu ditanya akan hal itu, maka ia berkata: "Sesungguhnya Allah menjadikan salam sebagai penghormatan bagi umat kita dan jaminan keamanan kepada Ahludz Dzimmah yang ada di tengah kita," dan al-Baihaqi berkata: "Ini adalah pendapat Abu Umamah, dan hadits Abu Hurairah tentang larangan memulai salam kepada mereka jelas lebih utama."

Iyadh memberikan jawaban tentang ayat tersebut: "Demikianlah berkaitan dengan perkataan Ibrahim عليه السلام kepada ayahandanya, bahwa yang dimaksud dengan hal itu adalah meninggalkan dan menjauhkan, bukan maksudnya memberi penghormatan. Sebagian ulama Salaf telah menerangkan bahwa firman-Nya: ﴿وَقُلْ سَلَٰمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ '*Dan katakanlah: 'Salam (selamat tinggal).' Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk)*' (QS. Az-Zukhruf [43]: 89), yang telah di-*nasakh* oleh ayat tentang perang."

Ath-Thabari berkata: Tiada pertentangan antara hadits Usamah ihwal Nabi ﷺ memberi salam kepada orang kafir yang sedang berada bersama kaum muslimin serta hadits Abu Hurairah terkait larangan memberi salam untuk orang kafir, sebab hadits Abu Hurairah bersifat umum, dan hadits Usamah bersifat khusus. Hadits Abu Hurairah menjadi khusus dalam kondisi bila memulai salam itu bukan karena ada sebab atau ada keperluan tertentu, seperti hak menyertai, mendampingi, memberi imbalan atau lainnya. Maksudnya, larangan memulai salam yang disyariatkan atas mereka. Adapun andaikan seorang memberi salam kepada mereka dengan lafazh yang menunjukkan terkecualinya mereka dari hal ini, seperti mengatakan: *Assalâmu 'alaina wa'ala 'ibâdillâhish shâlihîn*, maka hal itu boleh, sebagaimana Nabi ﷺ telah menulis surat kepada Heraklius dan lainnya: ((سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى)) "Salam (kesejahteraan) atas orang yang mengikuti petunjuk."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah; bahwa ia berkata: ((السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ: السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى)) "Ucapkanlah salam kepada Ahli Kitab apabila engkau masuk ke rumah mereka: (salam kesejahteraan kepada orang yang mengikuti petunjuk)." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin dengan redaksi serupa. Dan dari jalur Abu Malik: "Bila kamu memberi salam kepada kaum musyrik, maka katakanlah: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ '*Salam* (kesejahteraan) kepada kami dan para hamba Allah yang shalih,' maka mereka akan mengira bahwa engkau telah memberi salam bagi mereka, padahal engkau telah mengalihkannya dari mereka."

Perihal sabda Nabi: ((وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ)) "Bila kamu bertemu mereka di sebuah jalan, maka giring mereka ke tempat paling sempit", al-Qurthubi berkata: "Maknanya, janganlah menepi dari jalan yang sempit untuk memberi mereka jalan sebagai pemuliaan terhadap mereka!' Berdasarkan hal ini, maka kalimat ini cocok dengan kalimat pertama dari sisi makna. Dan bukanlah maknanya: bila kalian bertemu mereka di jalan yang luas, maka desak mereka ke pinggirnya hingga menjadi sempit bagi mereka, karena hal itu menyakiti mereka, sementara kita dilarang untuk menyakiti orang lain tanpa sebab." []

BAB 21

# Orang Yang Tidak Memberi Salam Kepada Orang Yang Melakukan Dosa Dan Tidak Membalas Salamnya Hingga Jelas Taubatnya. Lalu Hingga Kapan Jelasnya Taubat Pelaku Maksiat?

## ٢١ - بَاب مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا وَمَنْ لَمْ يَرُدَّ سَلَامَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ، وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ الْعَاصِي؟

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: لَا تُسَلِّمُوْا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ.

**Abdullah bin Amr berkata: "Janganlah memberi salam kepada para peminum khamer!"**

(٦٢٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: (( سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوْكَ وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا، وَآتِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَأَقُوْلُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟ حَتَّى كَمَلَتْ خَمْسُوْنَ لَيْلَةً، وَآذَنَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ )).

6255. Ibnu Bukair meriwayatkan kepada kami: (bahwa) al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab; bahwa Abdullah bin Ka'ab berkata: "Aku mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan pada saat absen dari (tidak ikut serta) Perang Tabuk, sementara Rasulullah ﷺ telah melarang berbicara kepada kami, dan aku mendatangi Rasulullah lalu memberi salam kepada beliau. Aku berkata di dalam hati: 'Apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk membalas salam, ataukah tidak?' hingga memasuki lima puluh malam penuh. Lantas, Nabi ﷺ mengumumkan diterimanya taubat kami oleh Allah manakala beliau shalat fajar."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَاب مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا، وَمَنْ لَمْ يَرُدَّ سَلَامَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ، وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ الْعَاصِي]

"Bab: Orang yang tidak memberi salam kepada orang yang melakukan dosa dan tidak membalas salamnya hingga jelas taubatnya, serta hingga kapan jelasnya taubat pelaku maksiat?" Adapun hukum yang berkaitan dengan ***penggalan pertama*** (tidak memberi salam kepada orang yang melakukan dosa), maka al-Bukhari menyiratkan terjadinya perbedaan pendapat tentangnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh memberi salam kepada orang fasik dan pelaku bid'ah.

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Kalaupun terpaksa memberi salam, seperti dikarenakan takut akan berimplikasi negatif terhadap kehidupan beragama atau dunianya jika ia tidak memberi salam, maka ia boleh memberi salam." Demikian dikatakan oleh Ibnul Arabi.

An-Nawawi pun menambahkan: "Orang tersebut berniat bahwa *as-Salâm* adalah salah satu nama Allah, hingga seolah ia mengatakan: 'Allah Maha Mengawasi kalian!'"

Al-Muhallab berkata: "Tidak memberi salam kepada pelaku maksiat merupakan sunnah yang sudah berjalan. Hal yang seperti ini dikatakan oleh kebanyakan para ulama terhadap para pelaku bid'ah. Namun sejumlah ulama berbeda pendapat, ini telah diulas di bab sebelumnya."

Ibnu Wahab berkata: "Boleh memulai salam kepada setiap orang, sekalipun itu adalah orang kafir." Ia berargumen dengan firman-Nya: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ "*Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 83) Namun, perkataan tersebut dibantah dengan menyatakan bahwa dalil yang digunakannya itu masih bersifat umum, bahkan lebih umum maknanya dari klaim yang ditegaskan.

Sebagian pengikut mazhab Hanafi mengkategorikan para pelaku maksiat di antaranya orang yang merusak *muru-ah* (kehormatan diri), seperti suka bercanda, bersenang-senang, berkata kotor, dan duduk-duduk di pasar untuk melihat kaum wanita yang melintas. Atau semisalnya.

Ibnu Rusyd menukil sebuah riwayat, ia bertutur: "Malik berkata: 'Tidak boleh memberi salam kepada *Ahlul Ahwâ'* (para pengumbar hawa nafsu).'" Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Itu sebagai pembelajaran bagi mereka sekaligus sikap menghindarkan diri dari mereka."

Sedangkan hukum yang berkaitan dengan ***penggalan kedua*** (tidak membalas salamnya hingga jelas taubatnya), maka tentangnya terdapat perbedaan pendapat perihalnya. Ada yang mengatakan: "Memberinya tempo selama setahun untuk membuktikan proses pertaubatannya." Ada yang mengatakan: "enam bulan." Dan ada lagi yang mengatakan: "Lima puluh hari sebagaimana dalam kisah Ka'ab." Bahkan ada yang mengatakan: "Tidak memiliki batasan tertentu, tetapi yang menjadi acuannya adalah keberadaan bukti-bukti penguat yang menunjukkan kebenaran pengakuan hamba yang bertaubat tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak cukup satu jam atau sehari. Juga, hal itu berbeda seiring dengan perbedaan kejahatan dan pelakunya."

Ad-Dawudi menentang pendapat yang membatasi waktunya selama lima puluh hari, yang berpegang pada kisah Ka'ab, bahwa ia berkata:

"Nabi ﷺ tidak membatasinya selama 50 hari. Tetapi beliau menunda pembicaraan ihwal mereka hingga Allah mengizinkannya. Itu artinya, kisah tersebut hanya bersifat kasuistis, tidak bersifat umum."

An-Nawawi berkata: "Sedangkan terhadap orang yang melakukan bid'ah dan melakukan perbuatan dosa besar namun belum bertaubat, maka tidak dibolehkan memberi salam kepada mereka dan membalas salam mereka. Ini sebagaimana perkataan sejumlah ulama. Al-Bukhari berargumen untuk hal itu dengan kisah Ka'ab bin Malik."

Mensyaratkan dengan belum bertaubat dalam hal ini adalah sesuatu yang baik. Tetapi, berdalil untuk hal itu dengan kisah Ka'ab, ia perlu ditinjau lagi. Sebab, Ka'ab menyesali atas apa yang telah dilakukannya dan bertaubat. Tetapi, beliau menunda berbicara dengan Ka'ab hingga Allah menerima taubatnya. Persisnya dalam kasusnya itu, ia termasuk orang yang tidak diajak bicara hingga diterima taubatnya.

Dapat juga dijawab dengan mengatakan bahwasanya mengetahui diterimanya taubat pada kisah Ka'ab masih memungkinkan. Adapun setelahnya maka cukup dengan mengetahui tanda penyesalan, berhenti total dari perbuatan itu, dan ada tanda kejujurannya dalam hal itu.

**Perkataan:** [اِقْتَرَفَ] "Orang yang melakukan dosa." Inilah makna اِكْتَسَبَ (berbuat), dan ini termasuk penafsiran dari kebanyakan ulama. Abu Ubaidah berkata: الإِقْتِرَاف artinya التُّهْمَةُ (tuduhan).

**Perkataan:** [وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: لَا تُسَلِّمُوْا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ] "Abdullah bin Amr berkata: 'Jangan memberi salam kepada para peminum khamer!'" Lafazh شَرَبَةٌ, jamak dari شَارِبٌ. Ibnut Tin berkata: "Para ahli bahasa Arab tidak menjamakkannya seperti itu, tetapi mereka mengatakan: 'شَارِبٌ dan شُرْبٌ seperti صَاحِبٌ dan صُحْبٌ.'" Mereka juga telah mengatakan: فَسِقَةٌ dan كَذِبَةٌ terhadap jamak dari kata فَاسِقٌ dan كَاذِبٌ.

Atsar tadi diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dari jalur Hibban bin Abi Jabalah (جبلة) dari Abdullah bin Amr bin al-Ash dengan lafazh: ((لَا تُسَلِّمُوا عَلَى شُرَّابِ الْخَمْرِ)) "Janganlah memberi salam kepada para peminum khamer."

Lafazh serupa juga dikaitkan dengan Abdullah bin Amr bin al-Ash, ia berkata: ((لَا تَعُودُوا شُرَّابَ الْخَمْرِ إِذَا مَرِضُوا)) "Jangan menjenguk para peminum khamer jika mereka sakit." Ath-Thabari meriwayatkannya dari Ali, secara *mauquf*, seperti itu. Dan dalam sebagian naskah dari kitab *Shahîh al-Bukhari* disebutkan: ((وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ)) "Dan Abdullah bin Umar berkata." Yaitu dengan men-*dhammah*-kan *ain* (عُمَر).

Demikian itu yang disebutkan oleh al-Isma'ili. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad dha'if (lemah) dari Abdullah bin Umar: لَا تُسَلِّمُوا عَلَى مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَلَا تَعُودُوهُمْ إِذَا مَرِضُوا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا "Janganlah kalian memberi (mengucapkan) salam kepada orang yang meminum khamer, jangan jenguk mereka jika mereka sakit, dan jangan shalati mereka jika mereka meninggal." Ibnu Adi meriwayatkannya juga dengan sanad yang lebih lemah, dari Ibnu Umar secara *marfu'*.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا اِبْنُ بُكَيْرٍ] "Ibnu Bukair meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Yahya bin Bukair. Ia menyebut sekelumit penggalan dari hadits Ka'ab bin Malik tentang kisah taubat dirinya pada Perang Tabuk. Al-Bukhari memuatnya di dalam Kitab "al-Maghâzî", secara panjang lebar, dari Yahya bin Bukair, dengan sanad yang ini.

Adapun **perkataan:** [وَآتِي] "Dan aku mendatangi." Dibaca dengan memanjangkan (me-*mad*-kan) huruf *hamzah*, yaitu *fi'il mudhari'* dari lafazh الإِتْيَان. Antara perkataannya: ((عَنْ كَلَامِنَا)) "Berbicara kepada kami" dan kalimat ini terdapat banyak pembicaraan, yang paling akhir darinya disebut: ((فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ)) "Aku keluar untuk menghadiri shalat bersama kaum muslimin, lalu berkeliling pasar, namun tidak seorang pun berbicara kepadaku."

Hadits tersebut juga memuat kisahnya dengan Abu Qatadah, juga tindakannya meloncat pagar untuk sampai ke tembok dan penolakan Abu Qatadah untuk membalas salamnya, serta bagaimana jawabannya atas pertanyaan yang diajukan Ka'ab.

Al-Bukhari hanya cukup memuat redaksi tersebut saja sesuai apa yang diperlukannya di dalam bab ini. Di dalamnya terdapat judul bab yang dibuatnya, yang berisi tidak memberi dan juga menjawab salam sebagai tindakan memberikan pelajaran. Dan ini termasuk dalil yang mengkhususkan keumuman pada perintah agar menyebarkan salam, demikian menurut pendapat jumhur ulama.

Pendapat berbeda dinyatakan oleh Abu Umamah, seperti halnya yang diriwayatkan oleh ath-Thabari ﷺ dengan sanad *jayyid* darinya: Ia tidak pernah melintas di hadapan seorang muslim, Nasrani, anak kecil, atau orang yang tua kecuali memberi salam kepadanya. Ketika sikapnya itu ditanyakan, ia jawab: "Kita diperintahkan menyebarkan salam." Sepertinya, ia belum mengetahui dalil khusus terkait hal tersebut.

Ibnu Mas'ud menyebutkan pengecualian atasnya. Yaitu, apabila seorang muslim memerlukan hal itu untuk kepentingan agama atau urusan duniawi, seperti halnya membayar hak pendampingan.

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad shahih dari Alqamah, ia berkata: "Aku membonceng Ibnu Mas'ud dan kami didampingi oleh seorang pimpinan petani non-Arab. Ketika Ibnu Mas'ud merasa jalan cukup berliku, ia mengambil satu jalan. Lalu Abdullah mengikuti orang tersebut dengan pandangannya seraya berkata: '*Assalâmu'alaikum.*' Aku berkata: 'Bukankah engkau tidak suka memulai salam (dengan mereka)? Ia menjawab: 'Ya, akan tetapi ini termasuk haknya karena telah menemani.'" Pendapat seperti ini diambil oleh ath-Thabari dan mengarahkan kepada pengertian ini, sebagaimana salam yang pernah disampaikan Nabi ﷺ kepada orang-orang yang berada di suatu majelis yang di situ bercampur antara orang-orang Islam dan kafir. Terkait jawabannya, hal itu dikemukakan pada bab sebelumnya.



BAB 22

# Bagaimana Membalas Salam Ahludz Dzimmah?

## ٢٢ - بَابٌ كيفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ؟

(٦٢٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ[30]: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ (( أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: السَّامُ عَلَيْكَ. فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلا يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ ))

6256. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Urwah mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah رضي الله عنها menuturkan: "Sejumlah orang dari kaum Yahudi masuk menemui Rasulullah ﷺ, lalu mengucapkan: '*As-Sâmu 'alaika* (kematian bagimu!)' Aku pun memahami artinya, lantas membalas: '*Alaikumussâm wal la'nah* (matilah dan terlaknatlah kalian semua).'" Rasulullah ﷺ mengatakan: "Perlahanlah, wahai Aisyah. Sebab Allah mencintai kelemahlembutan dalam segala hal." Lantas, aku berkata:

[30] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

"Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang tadi mereka ucapkan?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Sudah aku ucapkan: *'alaikum* (semoga hal tersebut berbalik kepada kalian)."

٦٢٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ (( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُوْدُ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكُمْ[31]، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ )).

6257. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: (bahwasanya) Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما; Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila orang-orang Yahudi memberi salam kepada kalian, (maka ketahuilah) bahwa sebenarnya salah seorang dari mereka itu akan mengucapkan: '*Assâmu 'alaika* (matilah engkau!)' Maka balaslah: '*Wa'alaika* (semoga hal itu berbalik kepadamu!)'"

[Hadits nomor 6257 ini disebutkan juga pada nomor: 6928]

٦٢٥٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا: وَعَلَيْكُمْ )).

---

[31] Dalam naskah (ق) tertulis: عليك.

6258. Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami: Husyaim meriwayatkan kepada kami: Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas mengabarkan kepada kami: Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Apabila Ahli Kitab memberi salam kepada kalian, maka balaslah: '*Wa'alaikum* (semoga hal itu berbalik kepada kalian).'"

[Hadits nomor 6258 ini tercantum juga pada nomor 6926]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ: كَيْفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ] "Bab: Bagaimana membalas salam Ahludz Dzimmah?" Judul bab ini menyiratkan bahwa tidak ada larangan membalas salam kepada Ahludz Dzimmah. Karena itulah, judul bab dibuat dengan kata "bagaimana".

Hal ini diperkuat oleh firman Allah ﷻ: ﴿فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ﴾ "*Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 86) Firman Allah ﷻ ini menunjukkan bahwa membalas salam tersebut disesuaikan dengan ucapan pertamanya jika tidak lebih baik darinya. Yang demikian itu sebagaimana dikemukakan penjelasan lengkapnya di muka, pada awal pembahasan.

Hadits ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara membalas salam kepada seorang muslim dan seorang kafir.

Ibnu Baththal berkata: "Sejumlah ulama menerangkan, membalas salam kepada Ahludz Dzimmah hukumnya fardhu sesuai keumuman makna ayat tersebut. Dinukil secara shahih dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: 'Barang siapa yang memberi salam kepadamu, maka balaslah sekalipun ia seorang Majusi.' Ini juga pendapat asy-Sya'bi dan Qatadah.

Namun, Malik dan jumhur ulama melarangnya (membalas ucapan salam). Atha pun berkata: 'Ayat tersebut khusus bagi kaum muslimin, sehingga tidak boleh kita membalas salam kepada orang kafir secara mutlak (dalam kondisi apa pun)."

Jika yang dimaksud olehnya ialah melarang membalasnya dengan salam, maka tidak ada masalah. Tetapi jika yang dimaksud bukan itu, maka hadits-hadits yang terdapat di dalam bab ini membantahnya.

*Hadits pertama*:

**Perkataan:** [أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ] "Bahwa Aisyah berkata." Demikian juga Shalih bin Kaisan mengatakannya seperti redaksi di atas, sebagaimana telah dikemukakan dalam Kitab "al-Adab". Bahwa Sufyan berkata: dari az-Zuhri, dari Urwah: "Dari Aisyah, bahwa ia berkata." Ulasannya akan dikemukakan pada pembahasan *Istitâbah al-Murtaddîn*.

**Perkataan:** [دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ] "Sejumlah orang dari kaum Yahudi masuk." Saya belum mengetahui nama mereka. Tetapi, ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad lemah dari Zaid bin Arqam; ia berkata:

(( بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُ ثَعْلَبَةَ بْنَ الْحَارِثِ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: وَعَلَيْكُمْ ))

"Ketika aku berada di sisi Nabi ﷺ, tiba-tiba datang seorang laki-laki Yahudi bernama Tsa'labah bin al-Harits, lalu ia berucap: '*Assâmu'alaika ya Muhammad.*' Maka beliau membalas: '*Wa'alaikum.*'"

Jika hadits ini kuat, maka ada kemungkinan ia adalah salah satu dari sejumlah orang dari kaum Yahudi tersebut. Dialah yang langsung berbicara mewakili mereka, seperti biasanya ketika suatu perkataan disematkan kepada sekelompok orang, dan orang yang lebih dahulu bericara adalah salah satu dari mereka, sebab perkumpulan dan restu mereka kepada dirinya itu sama kuatnya dengan orang yang ikut serta dalam berbicara.

**Perkataan:** [فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ] "Lalu (mereka pun) mengucapkan: '*Assâmu'alaika* (kematian bagimu!)'" Demikian redaksi yang disebut dalam naskah rujukan-rujukan pokok, yaitu dengan *alif sakinah*. Nanti dikemukakan ketika berbicara tentang hadits kedua, bahwa ia dibaca dengan huruf *hamzah*.

Telah dikemukakan sebelumnya pada Kitab "ath-Thibb", tentang penafsiran kata السُّوْم dengan المَوْت (kematian). Ada yang mengatakan: 'Kematian mendadak.'"

**Perkataan:** [فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ] "Aku pun memahami artinya, lantas ia membalas: *'Alaikumussâm wal la'nah* (matilah dan terlaknatlah kalian)." Di dalam riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah sebagaimana dikemukakan pada bagian awal Kitab "al-Adab", disebut lafazh: ((فَقَالَتْ: عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ)) "Ia (Aisyah) membalas: 'Semoga hal itu berbalik pada kalian, Allah melaknat dan memurkai kalian.'" Muslim juga meriwayatkannya dari jalur lain, dari Aisyah: ((بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ)) "Justru, matilah dan tercelalah kalian." Lafazh الذام dibaca dengan huruf *dzal*, yaitu secara bahasa berarti celaan, lawan pujian. Dikatakan: ذَمَّ dengan ber-*tasydid* dan ذَامَ tanpa *tasydid*, dan ذَيْمٌ dengan huruf *ya* yang di-*sukun*-kan.

Iyadh berkata: "Para perawi tidak berselisih pendapat bahwa lafazh الذَّامُ di dalam hadits ini ditulis dengan mencantumkan huruf *dzal*. Seandainya diriwayatkan dengan huruf *dal* dari kata الدَّوَامُ tentu masih ada sisi ketepatannya, akan tetapi perlu membuang huruf *wawu* supaya menjadi *shifat* bagi lafazh السام. Ibnul Arabi menukil riwayat dengan lafazh الدام secara bahasa, yang bermakna الدَّائِم."

Ibnu Baththal berkata: "Abu Ubaid menafsirkan lafazh السَّامُ dengan المَوْتُ (yakni kematian). Al-Khathabi menyebutkan, bahwa Qatadah menakwilkannya dengan penakwilan berbeda dengan semua itu. Pada riwayat Abdul Warits bin Sa'id dari Sa'id bin Abi Arubah, ia berkata: Qatadah berkata:

(( تَفْسِيرُ السَّامُ عَلَيْكُمْ تُسَامُونَ دِينَكُمْ وَهُوَ - يَعْنِي السَّامُ - مَصْدَرٌ سَئِمَهُ سَآمَةً وَسَآمًا مِثْلُ رَضَعَهُ رَضَاعَةً وَرَضَاعًا ))

"Tafsir *Assâmu 'alaikum* ini adalah *tusâmûna dînakum* (kamu merasa jenuh dengan agama kamu). Itu—yaitu kata *assâm*—adalah kata benda dari سَئِمَهُ سَآمَةً وَسَآمًا (membuatnya bosan), seperti رَضَعَهُ رَضَاعَةً وَرَضَاعًا."

Ibnu Baththal berkata: "Saya menemukan apa yang ditafsirkan oleh Qatadah ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ, yaitu diriwayatkan oleh Baqi bin Mikhlad dalam tafsirnya dari jalur Sa'id dari Qatadah dari Anas:

(( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابه إِذْ أَتَى يَهُودِيٌّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا قَالَ؟ قَالُوا: سَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: قَالَ سَامٌ عَلَيْكُمْ أَيْ تُسَامُونَ دِينَكُمْ ))

"Bahwasanya tatkala Nabi ﷺ sedang duduk bersama para Sahabatnya, tiba-tiba datang seorang Yahudi, lalu ia memberi salam kepada beliau, dan mereka membalasnya. Maka, beliau berkata: 'Tahukah kalian apa yang telah dikatakannya?' Mereka berkata: 'Ia memberi salam, wahai Rasulullah!' Beliau berkata: 'Ia berkata: *Sâmun 'alaikum*, artinya kalian telah mematikan agama kalian!'"

Aku katakan: Ada kemungkinan perkataannya berikut: تُسَامُونَ دِينَكُمْ adalah tafsir yang dinyatakan oleh Qatadah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh riwayat Abdul Waris yang disebutkan oleh al-Khaththabi.

Al-Bazzar, juga Ibnu Hibban di dalam kitabnya: *Shahîh Ibni Hibban* meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik:

(( مَرَّ يَهُودِيٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا قَالَ؟ قَالُوا نَعَمْ سَلَّمَ عَلَيْنَا. قَالَ: فَإِنَّهُ قَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ أَيْ تُسَامُونَ دِينَكُمْ، رُدُّوهُ عَلَيَّ، فَرَدُّوْهُ فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ قَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: عَلَيْكُمْ مَا قُلْتُمْ ))

"Seorang Yahudi melintas di hadapan Nabi ﷺ dan para Sahabat, lalu memberi salam kepada mereka, dan para Sahabat Nabi membalasnya. Lalu Nabi ﷺ menyahut: 'Tahukah kalian apa yang dikatakannya?' Mereka berkata: 'Ya, ia memberi salam kepada kami.' Beliau berkata: 'Sesungguhnya ia mengatakan: '*Assâmu'alaikum*,' artinya kalian telah mematikan agama kalian! Coba kalian bawa ia kembali menghadapku!' Maka mereka membawanya kembali, menghadap beliau. Lalu beliau berkata: 'Bagaimana yang engkau katakan tadi?' Ia menjawab: 'Aku mengatakan: '*Assâmu'alaikum*'. Beliau bersabda: 'Apabila Ahli Kitab memberi salam kepada kalian, katakanlah: 'Semoga apa yang kalian katakan itu berbalik kepada kalian.'" Itu adalah redaksi al-Bazzar.

Di dalam riwayat Ibnu Hibban: ((أَنَّ يَهُودِيًّا سَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ)) "Bahwasanya seorang Yahudi memberi salam, lalu Nabi ﷺ berkata: 'Tahukah kalian?'" Sisanya seperti redaksi hadits lainnya namun tidak disebutkan: ((رُدُّوْهُ إلخ)) "Bawa dia kembali ...." Di akhirnya, disebutkan: ((فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكَ)) "Apabila seseorang dari Ahli Kitab memberi salam kepada kalian, maka katakanlah: '*Wa'alaika*.'

**Perkataan:** [وَاللَّعْنَةُ] "Dan laknat." Ada kemungkinan bahwa Aisyah memahami perkataan mereka (orang-orang kafir itu) berkat kecerdikan akalnya, lantas ia memprotes terhadap mereka, dan ia mengira Nabi ﷺ mendengar mereka menyebutkan dengan lafazh salam, sehingga ia semakin memprotes mereka.

Ada kemungkinan juga, sebelumnya Aisyah telah mendengar hal itu dari Nabi ﷺ sebagaimana disebutkan dalam dua hadits dari Ibnu Umar dan Anas dalam bab ini. Ia mengungkapkan kata "laknat" atas atau terhadap mereka, bisa jadi karena A'isyah berpandangan bolehnya melaknat orang kafir tertentu berdasarkan kondisi terkini ketika itu, apalagi apabila timbul darinya suatu tindakan yang patut untuk diberi pelajaran! Bisa jadi pula karena ia (Aisyah) sudah mengetahui bahwa orang-orang tersebut akan meninggal dalam kondisi kafir, kemudian ia pun mengungkapkan kata "laknat" terhadap diri mereka dan tidak mengaitkannya dengan kematian.

Tampaknya Nabi ﷺ menginginkan agar lisan (mulut) Aisyah tidak terbiasa dengan perkataan yang keji; atau beliau mengingkari karena terlalu berlebihan dalam mencela. Pada bagian awal Kitab "al-Adab", di dalam "Bab: Ar-Rifq", dikemukakan hal yang berkaitan dengan itu. Nanti dibicarakan tentang bolehnya melaknat orang musyrik tertentu yang masih hidup di "Bab: Doa buruk terhadap orang-orang musyrik" dari Kitab "ad-Da'awât", *insya Allah*.

**Perkataan:** [مَهْلًا يَا عَائِشَةُ] "Perlahanlah wahai Aisyah." Penjelasannya telah dikemukakan pada "Bab: Ar-Rifq" dari Kitab "al-Adab".

**Perkataan:** [فَقَدْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ] "Sudah aku ucapkan: *'Alaikum* (semoga hal tersebut berbalik kepada kalian)." Demikian juga yang disebutkan di dalam riwayat Ma'mar dan Syu'aib dari az-Zuhri, sebagaimana ia terdapat dalam riwayat Muslim, yaitu dengan tidak mencantumkan huruf *wawu*. Begitu juga di tempat yang sama (riwayat Muslim) dalam riwayat Sufyan, dan juga dalam riwayat an-Nasai dari riwayat lain dari az-Zuhri dengan mencantumkan huruf *wawu*.

Al-Muhallab menegaskan: "Hadits-hadits ini menerangkan bahwa seorang pembesar boleh jadi tertipu oleh sejumlah tipu daya hingga berpotensi menentangnya tanpa ia sadari, dan boleh dinasihati apabila dapat diharapkan ia akan rujuk (tersadar)."

Saya katakan: mengaitkannya dengan hal itu perlu ditinjau ulang, sebab orang-orang Yahudi tersebut, ketika itu, masih termasuk Ahli Kitab *mu'ahad* (yang dijamin dengan perjanjian oleh penguasa muslim). Pendapat yang lebih kuatnya, bahwa hal itu dilakukan dalam rangka menjaga persatuan (masyarakat).

*Hadits kedua*:

**Perkataan:** [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ] "Dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar." Nanti dibahas pada "Bab: *Istitâbah al-Murtaddîn*" dari jalur lain dengan lafazh:

((حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ اِبْنُ عُمَرَ)).

**Perkataan:** [إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ] "Apabila orang-orang Yahudi memberi salam kepada kalian, sebenarnya salah seorang dari mereka itu mengucapkan: '*Assâmu 'alaika* (matilah engkau!)' Maka balaslah: '*Wa'alaika* (semoga hal itu berbalik padamu!)" Demikianlah redaksi yang tertulis pada semua naskah kitab al-Bukhari. Demikian pula yang diriwayatkan dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dari Isma'il bin Abi Uwais dari Malik.

Sedangkan yang tercantum pada seluruh para perawi *al-Muwaththa'* adalah dengan lafazh berikut: ((فَقُلْ: عَلَيْكَ)), bahwa di dalamnya tidak tercantum huruf *wawu*.

Abu Nu'aim meriwayatkannya di dalam kitab *al-Mustakhraj* dari jalur Yahya bin Bukair, dan dari jalur Abdullah bin Nafi, keduanya dari Malik; dan tercantum dengan menyebutkan huruf *wawu*. Namun keterangan ini perlu diberi catatan, sebab di dalam *al-Muwaththa'* dari Yahya bin Bukair tercantum tanpa huruf *wawu*.

Inti dari perkataan Ibnu Abdil Bar adalah bahwa riwayat Abdullah bin Nafi adalah tanpa huruf *wawu*, sebab ia berkata: "Tidak seorang pun dari para perawi kitab *al-Muwaththa'* dari Malik yang memasukkan huruf *wawu*."

Saya katakan: Tetapi, disebutkan di dalam riwayat ad-Daraquthni di dalam kitab *al-Muwaththa-ât* dari jalur Rauh bin Ubadah dari Malik tercantum dengan lafazh: ((فَقُلْ: وَعَلَيْكُمْ)), yaitu dengan huruf *wawu* dan dengan pola jamak.

Ad-Daraquthni berkata: "Perkataan yang pertama itu lebih shahih, yaitu dari Malik."

Saya katakan: Al-Isma'ili juga meriwayatkannya dari jalur Rauh dan Ma'n serta Qutaibah, ketiganya dari Malik tanpa menyebutkan huruf *wawu* dan dengan pola tunggal seperti riwayat *al-Jama'ah*. Al-Bukhari meriwayatkan hal itu di dalam pembahasan "*Istitâbah al-Murtaddîn*" melalui jalur riwayat Yahya al-Qaththan dari Malik dan ats-Tsauri,

semuanya dari Abdullah bin Dinar, lafazhnya: ((قُلْ: عَلَيْكَ)) "Katakanlah: *'Alaika*" tanpa huruf *wawu*. Akan tetapi, terdapat di dalam riwayat as-Sarakhsi sendiri redaksi berikut: ((فَقُلْ: عَلَيْكُمْ)), dengan pola jamak tanpa huruf *wawu* juga.

Muslim dan an-Nasai meriwayatkannya dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari ats-Tsauri, dengan lafazh: ((فَقُوْلُوا: وَعَلَيْكُم)), yaitu dengan menyebutkan huruf *wawu* dalam pola jamak.

Muslim dan an-Nasai juga meriwayatkannya dari jalur Isma'il bin Ja'far, dari Abdullah bin Dinar, tanpa huruf *wawu*. Dalam naskah yang shahih dari Muslim tercantum dengan menyebutkan huruf *wawu*.

An-Nasa-i meriwayatkan dari jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu Dinar; lafazhnya: ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فَإِنَّمَا يَقُولِ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ: عَلَيْكُمْ)) "Jika orang Yahudi dan Nasrani memberi salam kepada kalian, biasanya mereka mengatakan: '*Assâmu'alaikum*', maka jawablah: '*'Alaikum.*'" Yaitu tanpa huruf *wawu* dan dengan pola jamak.

Abu Dawud meriwayatkannya dari riwayat Abdul Aziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar seperti Ibnu Mahdi dari ats-Tsauri. Ia berkata setelahnya: "Demikian Imam Malik dan ats-Tsauri meriwayatkannya, dari Abdullah bin Dinar, dan di dalamnya disebutkan: ((وَعَلَيْكُمْ))."

Al-Mundziri menjelaskan dalam kitab *al-Hasyiyah*: "Hadits Malik diriwayatkan oleh al-Bukhari dan hadits ats-Tsauri diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa riwayat Malik yang terdapat di dalam riwayat mereka berdua tercantum dengan huruf *wawu*. Adapun Abu Dawud, maka bisa jadi ia mengarahkan riwayat Malik ke riwayat ats-Tsauri, atau berpegang pada riwayat Rauh bin Ubadah dari Malik.

Sementara itu al-Mundziri menganggap dimungkinkannya untuk menyandarkan hadits tersebut kepada al-Bukhari, sebab redaksi yang terdapat dalam kitab *Shahih*-nya tercantum dengan pola tunggal (*ifrad*). Hadits Ibnu Umar ini memiliki *sababul wurud* yang akan disebutkan pada hadits setelahnya.

*Hadits ketiga:*

Hadits ini diketengahkan melalui jalur Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas, ia berkata: Anas bin Malik meriwayatkan kepada kami: yaitu kakeknya dengan lafazh: ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ)) "Jika Ahli Kitab memberi salam kepada kalian, maka jawablah: '*Wa'alaikum.*'" Demikian, ia meriwayatkannya secara ringkas.

Qatadah meriwayatkannya dari Anas dengan redaksi yang lebih lengkap darinya, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan an-Nasai dari jalur Syu'bah darinya dengan lafazh:

(( إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ. ))

"Bahwasanya para Sahabat Nabi ﷺ berkata: 'Sesungguhnya Ahli Kitab biasa memberi salam kepada kami, maka bagaimana kami harus membalasnya?' Beliau menjawab: 'Katakanlah: '*Wa'alaikum.*'"

Al-Bukhari meriwayatkannya di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad* dari jalur Hammam dari Qatadah dengan lafazh:

(( مَرَّ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَ: السَّام عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَقَالَ: قَالَ السَّام عَلَيْكُمْ، فَأُخِذَ الْيَهُودِيّ فَاعْتَرَفَ فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيْهِ ))

"Seorang Yahudi melintas lalu berkata: '*Assâmu'alaikum*', lalu para Sahabat Nabi ﷺ membalasnya. Maka beliau berkata: 'Ia mengatakan: '*Assâmu'alaikum*', lalu beliau memegang orang Yahudi tersebut, dan ia pun mengaku. Maka beliau berkata: 'Balaslah terhadapnya.'"

Abu Awanah meriwayatkannya di dalam kitab *Shahîh*-nya dari jalur Syaiban seperti riwayat Hammam, dan ia berkata di akhirnya: "Balaslah terhadanya, lalu mereka pun membalasnya. Lalu beliau bertanya: 'Apakah engkau mengatakan: '*Assâmu'alaikum*'? Ia menjawab: 'Ya.'"

Maka saat itulah beliau bersabda: ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا: وَعَلَيْكُمْ)) "Apabila Ahli Kitab memberi salam kepada kalian, maka jawablah: '*Wa'alaikum.*'"

Hadits ini telah dikemukakan manakala berbicara tentang hadits Aisyah dari jalur lain dari Qatadah dengan tambahan di dalamnya. Nanti akan dikemukakan pada pembahasan "*Istitâbah al-Murtaddîn*", dari jalur Hisyam bin Zaid bin Anas:

(( سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَاذَا يَقُولُ؟ قَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا نَقْتُلُهُ، قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوا وَعَلَيْكُمْ ))

"Aku mendengar Anas bin Malik berkata: 'Seorang Yahudi melintas di hadapan Nabi ﷺ dan berkata: '*Assâmu 'alaik*', maka Rasulullah ﷺ membalas: '*Wa'alaika*'. Kemudian beliau berkata: 'Tahukah kalian apa yang dikatakannya? Ia mengatakan: '*Assâmu 'alaik*'. Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, tidakkah kita membunuhnya?' Beliau bersabda: 'Apabila Ahli Kitab memberi salam kepada kalian, maka katakanlah: '*Wa'alaikum.*'"

Di dalam riwayat ath-Thayalisi dikemukakan, bahwa orang yang mengatakan: "Tidakkah kita membunuhnya" tersebut adalah Umar.

Untuk menyinkronkan antara riwayat-riwayat tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian perawi ada yang hafal dengan hal yang tidak dihafal oleh perawi lainnya. Redaksi yang paling lengkap adalah versi riwayat Hisyam bin Zaid ini. Sepertinya ketika sebagian Sahabat dikabari oleh Nabi ﷺ bahwa orang-orang Yahudi mengatakan ucapan itu, mereka bertanya ketika itu tentang cara membalas mereka, sebagaimana diriwayatkan oleh Syu'bah dari Qatadah. Pertanyaan ini tidak terdapat dalam riwayat Hisyam bin Zaid.

Para perawi dari Anas bin Malik tidaklah berbeda dalam masalah lafazh jawaban salam tersebut, yaitu وَعَلَيْكُمْ, dengan huruf *wawu* dan pola jamak.

Abu Dawud berkata di dalam kitab *as-Sunan*: "Demikian riwayat Aisyah, Abu Abdirrahman al-Juhani, dan Abu Bashrah."

Al-Mundziri berkata: "Adapun hadits Aisyah, maka ia *Muttafaqun 'alaih* (disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim)."

Saya katakan: Ia merupakan hadits pertama dari hadits-hadits yang terdapat pada bab ini.

Al-Mundziri melanjutkan: "Sementara hadits Abu Abdirrahman, ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sedangkan hadits riwayat Abu Bashra, ia diriwayatkan oleh an-Nasai."

Saya katakan: Keduanya merupakan satu hadits yang di dalamnya diperselisihkan ihwal riwayat Yazid bin Abi Habib dari Abul Khair. Abdul Hamid bin Ja'far berkata: dari Abi Bashrah, diriwayatkan oleh an-Nasai dan ath-Thahawi. Ibnu Ishaq berkata: Dari Abu Abdirrahman, diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan ath-Thahawi juga.

Sebagian murid Ibnu Ishaq juga mengatakan dari Ishaq seperti yang dikatakan Abdul Hamid, diriwayatkan oleh ath-Thahawi. Akan tetapi, yang *mahfuzh* (lebih kuat dan populer) adalah perkataan *al-Jama'ah*. Adapun dalam lafazh an-Nasai: ((فَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ)) "Jika mereka memberi salam kepada kalian, maka jawablah: '*Wa'alaikum.*'"

Para ulama berbeda pendapat mengenai validitas huruf *wawu* dan tidaknya saat membalas salam kepada Ahli Kitab, karena mereka pun berbeda pendapat mana dari dua riwayat itu yang *rajih* (paling kuat).

Ibnu Abdil Bar menukilkan riwayat dari Ibnu Habib yang berkata: "Tidak boleh mengucapkan dengan huruf *wawu* karena mengandung makna keikutsertaan." Ia memaparkan, secara panjang lebar, tentang hal itu, antara lain bahwa susunan kalimat seperti itu mengindikasikan penetapan atas kalimat pertama serta penambahan pada kalimat kedua,

seperti orang yang mengatakan frasa: زَيْدٌ كَاتِبٌ "Zaid seorang penulis", lalu Anda mengatakan: وَشَاعِرٌ "Dan ia juga penyair", sebab hal itu mengindikasikan adanya kedua sifat tersebut pada diri Zaid."

Ibnu Abdil Bar pun menambahkan: "Jumhur ulama mazhab Maliki menyelisihinya. Sebagian Syaikh mereka berkata: 'Ia (orang Yahudi) mengatakan: عَلَيْكُمُ السِّلَام, yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*, maka maknanya الحجارة (batu).'" Namun pendapat ini dilemahkan oleh Ibnu Abdil Bar dengan menyatakan bahwa tidak disyariatkan bagi kita untuk mencaci Ahludz Dzimmah. Pendapatnya ini dikuatkan dengan sikap Nabi ﷺ yang mengingkari Aisyah ketika mencaci mereka.

Ibnu Abdil Bar menyebutkan dari Ibnu Thawus, ia bertutur: "Ia (orang Yahudi tersebut) mengatakan: عَلَاكُمُ السَّلَامُ , dengan huruf *alif* (menggantikan huruf *ya*), artinya اِرْتَفَعَ (tinggi), tapi ia mengkritisinya.

Sejumlah ulama Salaf berpendapat bahwa boleh ketika membalas mereka dengan mengatakan: عَلَيْكُمُ لسَّلَامُ seperti membalas kepada seorang muslim. Sebagian mereka berargumen dengan firman Allah: ﴿ فَٱصۡفَحۡ عَنۡهُمۡ وَقُلۡ سَلَٰمٞ ﴾ "*Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah: 'Salam (selamat tinggal).'*" (QS. Az-Zukhruf [43]: 89)

Al-Mawardi menukil riwayat lain dari sebagian pengikut mazhab Syafi'i, tetapi tidak boleh menambahkan: وَرَحْمَةُ اللهِ. Ada pendapat lain lagi mengatakan: "Dibolehkan secara mutlak."

Dari Ibnu Abbas dan Alqamah, di dalamnya disebutkan pendapat serupa namun dengan catatan: "Boleh jika diperlukan."

Dari al-Auza'i, dikemukakan: "Jika engkau memberi salam, maka orang-orang shalih dahulu juga telah melakukannya. Jika engkau tidak melakukan ini, mereka pun ada yang tidak melakukannya."

Dari sejumlah ulama diungkap penegasan: "Tidak boleh membalas salam kepada mereka (orang-orang kafir) sama sekali."

Dan dari sebagian mereka lagi ada yang membedakan antara kepada Ahludz Dzimmah dan kepada Ahli Harb.

Pendapat yang kuat dari semua pendapat tersebut adalah pendapat yang didukung oleh hadits dalam bab ini, akan tetapi ia khusus untuk Ahli Kitab.

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad *jayyid* dari Humaid bin Zadawaih, bukan Humaid ath-Thawil, menurut pendapat yang paling shahih, yakni dari Anas:

((أَمَرَنَا أَنْ لَا نَزِيدَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى: وَعَلَيْكُمْ))

"Beliau memerintahkan kepada kami agar tidak menambahi (jawaban salam) kepada Ahli Kitab lebih dari: '*Wa'alaikum.*'"

Ibnu Baththal menukilkan riwayat dari al-Khaththabi, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Habib, dia berkata: "Riwayat mereka yang meriwayatkan: عَلَيْكُمْ tanpa huruf *wawu* lebih baik daripada riwayat dengan huruf *wawu*, sebab maknanya: Aku mengembalikan apa yang telah kalian utarakan: *'Alaikum*. Sedangkan jika dengan huruf *wawu*, maknanya menjadi: وَعَلَيْكُمْ عليَّ "Berbalik kepadaku dan kepadamu," sebab huruf *wawu* adalah huruf *tasyrîk* (bermakna menyertakan)."

Sepertinya ulama ini menukilnya dari kitab *Ma'alim as-Sunan* karya al-Khaththabi, sebab ia mengatakan di sana: "Demikianlah para ahli hadits pada umumnya meriwayatkannya, yaitu dengan lafazh: وَعَلَيْكُمْ, dengan huruf *wawu*. Ibnu Uyainah meriwayatkannya dengan tanpa mencantumkan haruf *wawu*, dan itu yang benar. Alasannya, dengan tidak mencantumkannya, maka perkataan mereka itu sendirilah yang menjadi berbalik kepada mereka! Sedangkan dengan mencantumkan huruf *wawu*, maka akan ada keikutsertaan dan masuk ke dalam apa yang mereka katakan itu!"

Al-Khathabi telah menarik kembali perkataannya di dalam kitab *al-I'lam Min Syarh al-Bukhari*, ketika berbicara tentang hadits Aisyah tersebut, tepatnya pada Kitab "al-Adab" dari jalur Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah seperti hadits dalam bab di atas, dan terdapat tambahan di akhirnya lafazh:

((أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ))

"Tidakkah engkau mendengar apa yang telah aku ucapkan? Aku telah membalas kepada mereka. Maka, apa yang aku balas tersebut pastilah dikabulkan terhadap mereka, sedangkan apa yang mereka ucapkan itu pasti tidak dikabulkan terhadapku."

Al-Khathabi berkata, yang intinya adalah: "Sesungguhnya apabila seseorang berdoa dengan sesuatu secara zalim, maka Allah tidak akan mengabulkan baginya, serta doanya tidak mendapatkan tempat pada objek yang didoakannya tersebut."

Hadits tersebut memiliki riwayat pendukung dari hadits Jabir, bahwa ia berkata:

(( سَلَّمَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ. قَالَ وَعَلَيْكُمْ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَغَضِبَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: بَلَى قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَنُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ فِينَا. ))

"Sejumlah orang Yahudi memberi salam kepada Nabi ﷺ, dan berkata: *'Assâmu'alaikum* (matilah kalian!)', lalu beliau membalas: '*Wa'alaikum* (semoga hal itu berbalik kepada kalian).' Aisyah dengan emosi berkata: 'Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan?' Beliau pun menjawab: 'Tentu, aku telah membalasnya kepada mereka. Doa kita terhadap mereka dikabulkan, sedangkan doa mereka terhadap kita tidak dikabulkan.'"

Diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* melalui jalur Ibnu Juraij, ia berkata: 'Ia mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Jabir. Tanya jawab Aisyah dengan Nabi ﷺ ini diabaikan oleh mereka yang mengingkari riwayat-riwayat yang mencantumkan huruf *wawu* tersebut."

Bahkan sebagian orang yang kami temui ketika berbicara tentang hadits Anas dalam bab ini sampai-sampai mengatakan: "Riwayat yang shahih dari Malik adalah yang tanpa ada huruf *wawu*. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah, dan riwayat ini lebih tepat daripada riwayat yang mencantumkan huruf *wawu*. Karena dengan cara tidak mencantumkannya, maka perkataan itu akan berbalik kepada mereka; sedangkan dengan mencantumkannya, akan terjadi keikutsertaan."

Apa yang ingin dipahamkannya berupa melemahkan riwayat yang mencantumkan huruf *wawu* serta menyalahkannya dari sisi makna tertolak seperti yang diungkapkan sebelumnya.

An-Nawawi mengemukakan: "Yang benar, tidak mencantumkan huruf *wawu* ataupun mencantumkannya, keduanya valid dan boleh. Pencantumannya lebih bagus dan tidak ada *mafsadat* padanya—yakni tidak ada keburukannya—sesuai dengan kebanyakan riwayat.

Sedangkan mengenai maknanya, terdapat dua pendapat. *Pertama*, bahwa mereka berkata: 'Kematian atas kalian', lalu beliau membalas: 'Dan atas kalian juga,' maksudnya di sini adalah kami dan kalian (kita) sama-sama akan mati. *Kedua*, bahwa makna *wawu* di situ ialah sebagai kata pembuka, bukan kata sambung dan menunjukkan keikutsertaan. Sehingga asumsinya adalah: 'Dan semoga kalian mendapatkan celaan yang semestinya.'"

Al-Baidhawi mengatakan: "Ketika *wawu* tersebut berposisi sebagai *wawu 'athaf*, maka ada sesuatu (kalimat) yang diasumsikan, dan asumsi kalimatnya adalah: 'Dan aku mengatakan kepada kalian apa yang kalian inginkan terhadap kami atau apa yang semestinya kalian dapatkan.' Jadi ia bukan *'athaf* (maksudnya, bersambung) pada kata عَلَيْكُمُ dalam perkataan mereka."

Al-Qurthubi berkata: "Ada yang mengatakan: huruf *wawu* adalah sebagai kata pembuka. Ada yang mengatakan: 'Sebagai tambahan saja.' Jawaban paling tepat terletak pada: doa kami terhadap mereka diterima sedangkan doa mereka terhadap kami tidak diterima."

Ibnu Daqiqil Ied menukil dari Ibnu Rusyd suatu pendapat yang menyebutkan lebih rinci, yang menggabungkan antara kedua riwayat tersebut; mencatumkan huruf *wawu* dan membuangnya. Ia berkata: "Barang siapa yang yakin benar bahwa orang Yahudi itu mengatakan: *'Assâmu'* atau *assilâm* (السِّلَام) dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*, maka hendaklah ia membalasnya dengan tanpa huruf *wawu*. Adapun siapa yang tidak begitu yakin atas apa yang diucapkannya, maka hendaklah ia membalas dengan mencantumkan huruf *wawu*. Sehingga terkumpul enam pendapat dari total perkataan para ulama."

An-Nawawi, mengikuti pendapat Iyadh, bahwasanya dia berkata: "Siapa saja yang menafsirkan *assâmu* dengan *al-maut* (kematian), maka validitas pencantuman huruf *wawu* tidak melenceng, sedangkan siapa saja yang menafsirkannya dengan *as-sa-âmah* (kebosanan), maka dengan tidak mencantumkan huruf *wawu* menjadi lebih tepat."

Menurut saya: Bahkan, riwayat yang mencantumkan huruf *wawu* itu memang valid, dan ia menguatkan penafsiran "kematian". Ini lebih utama daripada harus menyalahkan perawi yang jelas-jelas *tsiqah*.

**Perkataan:** ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ)) "Apabila Ahli Kitab memberi salam kepada kalian," ini dijadikan argumen bahwa tidak disyariatkan kepada seorang muslim untuk memulai salam kepada orang kafir. Dan dinukilkan oleh al-Baji dari Abdul Wahhab, bahwa al-Baji menegaskan: "Karena hadits tersebut menjelaskan hukum membalasnya, dan tidak menjelaskan hukum memulainya."

Ibnul Arabi menukil perkataan Malik: "Seandainya ada seseorang (muslim) memulai salam kepada seseorang yang dikira olehnya muslim namun ternyata ia seorang kafir, maka Ibnu Umar mengambil tindakan dengan meminta orang itu mengembalikan salamnya. Malik berkata: 'Tidak perlu sampai demikian.'"

Ibnul Arabi lalu melanjutkan: "Sebab meminta dikembalikan itu menjadi tidak ada gunanya lagi, *toh* tidak terjadi sesuatu pun darinya karena ia pada awalnya berniat memberi salam kepada orang muslim."

Ulama lainnya berkata: "Ada faedahnya, yaitu menginformasikan kepada orang kafir yang disalami bahwa ia tidak termasuk orang yang berhak diberi salam islami."

Saya katakan: Meminta dikembalikan itu menjadi lebih ditekankan apabila di sana ada orang yang dikhawatirkan mengingkari hal itu, atau bahkan berpotensi mengikutinya, apabila orang yang memberi salam termasuk sosok yang dijadikan panutan masyarakat.

Hadits di atas dijadikan dalil bahwa balasan ini khusus untuk orang kafir, sehingga tidak sah untuk membalas kepada muslim. Ada pendapat yang menyebut: "Jika membalas salam dengan huruf *wawu*, maka sah. Jika tidak begitu, maka membalasnya tidak sah."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Berdasarkan analisis, itu cukup untuk memenuhi makna salam saja, tidak atas makna menjalankan perintah di dalam firman-Nya: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ '*Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya.*' (QS. An-Nisâ' [4]: 86)." Sepertinya yang dimaksud olehnya adalah membalas tanpa huruf *wawu*. Sedangkan membalasnya dengan huruf *wawu*, maka terdapat pada sejumlah hadits. Antara lain yaitu hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani dari Ibnu Abbas berikut: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ)) "Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ lantas berucap: '*Salâmun 'alaika,*' lalu beliau menjawab: '*Wa'alaika warahmatullâh.*"

Ath-Thabarani رحمه الله juga meriwayatkan di dalam kitabnya, *al-Mu'jam al-Ausath*, dari Salman: ((أَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ)) "Seorang laki-laki datang lalu berucap: '*Assalâmu 'alaika, ya Rasulullah,*' lalu beliau menjawab: '*Wa'alaika.*'"

Saya katakan: karena pola kalimat ini dikenal sebagai format balasan kepada non-Muslim, maka sepatutnyalah tidak membalas dengannya kepada seorang muslim, kendati sah sebagai balasan. *Wallâhu a'lam.*

BAB 23

# Siapa Yang Dibolehkan Melihat Surat Milik Orang Yang Dikhawatirkan Terhadap Kaum Muslimin, Agar Hal Yang Berkaitan Dengannya Menjadi Jelas

## ٢٣ - بَاب مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ

(٦٢٥٩) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ (( عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ - وَكُلُّنَا فَارِسٌ - فَقَالَ: انْطَلِقُوْا حَتَّى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعَهَا صَحِيْفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ. قَالَ: فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْنَا: أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ. فَأَنَخْنَا بِهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا، فَمَا وَجَدْنَا

شَيْئًا، قَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرَى كِتَابًا. قَالَ: قُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ مِنِّي أَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا - وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ - فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَا بِي إِلَّا أَنْ أَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا غَيَّرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُوْنَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلَّا وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. قَالَ: صَدَقَ فَلَا تَقُوْلُوْا لَهُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. قَالَ: فَقَالَ: يَا عُمَرُ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ. قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ )).

6259. Yusuf bin Buhlul meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Ibnu Idris meriwayatkan kepada kami: ia berkata: Hushain bin Abdurrahman meriwayatkan kepadaku, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman as-Sulami, dari Ali رضي الله عنه, (bahwasanya) ia menuturkan: Rasulullah ﷺ mengutusku, az-Zubair bin al-Awwam dan Abu Martsad al-Ghanawi —kami semua adalah penunggang kuda—lalu beliau pun mengatakan:

"Berangkatlah hingga kalian mendatangi Raudhah Khakh (lokasi antara Makkah dan Madinah), sebab di situ ada seorang wanita musyrik yang membawa lembaran (yakni surat) dari Hathib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang musyrik." Ia berkata: "Lalu kami menemukan wanita itu sedang berjalan mengendarai untanya di tempat yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ tersebut." Ia (Ali) berkata: "Kami bertanya: 'Di mana surat yang kamu bawa?' Ia menjawab: 'Aku tidak membawa surat itu!' Lalu kami menderumkan untanya, dan memeriksa barang bawaannya. Namun, kami tidak menemukan sesuatu pun. Lalu, kedua sahabatku berkata: 'Kita tidak melihat surat apa pun!'" Ia (Ali) menuturkan: Aku berkata: "Aku sudah mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah berdusta. Demi Dzat yang dengan-Nya aku bersumpah, sungguh kamu keluarkan surat itu atau kami akan menggeledahmu!" Ia (Ali) berkata: "Ketika wanita itu melihat kesungguhanku, ia bersegera mengulurkan tangannya ke gulungan sarungnya—sementara ia mengikat pakaiannya di bagian tengah tubuhnya—kemudian ia mengeluarkan surat tersebut."

Ia (Ali) melanjutkan: "Lalu kami pergi membawanya (yaitu Hathib) ke hadapan Rasulullah, lalu beliau bertanya: 'Apa yang mendorongmu melakukan itu, hai Hathib?' Ia menjawab: 'Tidak ada tujuanku selain menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pun tidak mengubah atau mengganti (agamaku). Aku hanya ingin mendapatkan pertolongan dari orang-orang itu (Quraisy), supaya dengannya Allah dapat mencegah gangguan terhadap keluarga dan hartaku. Sementara tidak seorang pun dari para Sahabat engkau di sana melainkan memiliki orang yang dengannya Allah mencegah gangguan terhadap keluarga dan hartanya.' Beliau berkata: 'Ia benar, maka janganlah kalian mengatakan kepadanya kecuali yang baik-baik.'" Ia (Ali) berkata: "Maka, Umar bin al-Khathab berkata: 'Sesungguhnya ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Biarkan aku menebas batang lehernya!'" Ia (Ali) berkata: "Beliau pun menyeru menanggapi: 'Hai Umar, kamu tidak mengetahui, siapa tahu Allah telah menyampaikan kepada para *ahli Badar* (para peserta Perang Badar) itu dengan berfirman:

'*Perbuatlah apa yang kalian suka, sebab sudah dipastikan bagi kalian masuk Surga.*'" Ia (Ali) berkata: "Kedua mata Umar pun berlinang air mata, lalu dikatakan: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ] "Bab: Siapa yang dibolehkan melihat surat milik orang yang dikhawatirkan terhadap kaum muslimin, agar hal yang berkaitan dengannya menjadi jelas." Sepertinya, al-Bukhari hendak menyiratkan bahwa atsar yang disebutkan berkenaan dengan larangan melihat surat milik orang lain, ini adalah khusus berkaitan dengan cara pencegahan atas sesuatu yang apabila melihatnya menimbulkan keburukan yang lebih besar. Atsar tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh berikut: ((مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَأَنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ)) "Barang siapa melihat surat milik saudaranya tanpa seizinnya, maka seolah ia sedang melihat ke api." Dan, sanadnya lemah.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan di dalam bab ini hadits riwayat Ali tentang kisah Hathib bin Abi Balta'ah, yang telah dikemukakan penjelasannya pada "Bab: Tafsir Surah Al-Mumtahanah".

Yusuf Buhlul, seorang perawi, adalah syaikh (guru) dari al-Bukhari. Lafazh بُهْلُول dibaca dengan cara men-*dhammah*-kan huruf *ba* dan dengan men-*sukun*-kan huruf *ha*. Ia adalah seorang syaikh dari Kufah, dan berasal dari suku Anbar.

Di antara para pengarang enam kitab induk hadits, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain al-Bukhari. Adapun hadits Yusuf Buhlul di dalam *Shahîh al-Bukhari*, hanya ada pada riwayat ini.

Al-Bukhari mengetengahkannya dari jalur yang lain dalam Kitab "al-Maghâzî" dan "at-Tafsîr", di antaranya di dalam Kitab "al-Maghâzî" dari Ishaq bin Ibrahim, dari Abdullah bin Idris, dengan sanad riwayat yang disebutkan pada sanad ini. Sedangkan para perawi sanad lainnya, semuanya juga berasal dari Kufah.

Ibnut Tin berkata: "Makna kata يُهلول adalah الضَّحَّاك (tukang tertawa), demikianlah dia dinamakan seperti itu. Huruf awalnya tidak dibaca dengan mem-*fathah*-kannya, karena tidak ada dalam perkataan orang Arab pola baca فعلول (dengan mem-*fathah*-kan huruf awalnya)."

Al-Muhallab berkata: "Hadits Ali di sini menerangkan diungkapnya tirai dosa dan dibukanya rahasia wanita yang bermaksiat. Hadits yang diriwayatkan ini, yang menyebutkan bahwa tidak boleh melihat surat milik seorang pun kecuali dengan seizinnya, maka sungguh itu hanya terkait hak orang yang tidak dicurigai oleh kaum muslimin. Adapun orang yang dicurigai, maka tidak ada kehormatan (kesucian) baginya. Hadits itu juga menerangkan bolehnya melihat aurat wanita lantaran sesuatu hal yang bersifat darurat, yang memang mengharuskan dengan melihatnya agar jelas perkaranya."

Ibnut Tin berkata: "Perkataan Umar: 'Biarkan aku menebas batang lehernya' jikalau disandingkan dengan perkataan Nabi ﷺ, maka dapat diartikan bahwa ia tidak mendengar klarifikasi dari beliau. Atau perkataan tersebut disampaikan sebelum pemakluman Nabi ﷺ."

Ada kemungkinan lainnya, mengingat Umar termasuk orang yang sangat tegas dalam hal yang berkaitan dengan urusan Allah, maka ia mengartikan larangan itu secara lahiriah saja, yaitu larangan berkata hal buruk kepadanya (Hathib), dan ia tidak melihat itu sebagai larangan baginya menegakkan sanksi yang wajib dikenakan terhadap dosa yang dilakukan Sahabat ini. Lantas Nabi ﷺ menjelaskan, bahwa alasannya (Hathib) adalah benar, dan Allah telah memaafkannya.

# Bagaimana Menulis Surat Kepada Ahli Kitab?

## ٢٤ - بَاب كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ؟

(٦٢٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ (( أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ - وَكَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ - فَأَتَوْهُ - فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ - قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُرِئَ، فَإِذَا فِيْهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ، السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ ... )).

6260. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Abul Hasan meriwayatkan kepada kami: Abdullah mengabarkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia berkata: Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah mengabarkan kepadaku bahwasanya Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepadanya, bahwasanya Heraklius mengirim utusan kepadanya bersama sejumlah orang dari suku Quraisy—mereka semua adalah para pedagang Syam—lalu mereka pun mendatanginya—hingga ia menyebutkan haditsnya—ia berkata: "Kemudian ia meminta dibawakan surat Rasulullah ﷺ, lalu segera dibacakan. Ternyata isinya: '*Bismillâhirrahmânirrahîm*, dari Muhammad, hamba Allah sekaligus Rasul-Nya, kepada Heraklius, pembesar Romawi: *Salam* (kesejahteraan) atas orang yang mengikuti petunjuk. Selanjutnya ...."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَاب] "Bab: Bagaimana menulis surat kepada Ahli Kitab?" Al-Bukhari menyebutkan di dalam judul ini sepenggalan lafazh dari hadits Abu Sufyan terkait kisah Heraklius, dan ia begitu jelas korelasinya dengan judul bab yang dibuatnya.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menerangkan bolehnya menulis *Bismillâhirrahmânirrahîm* kepada Ahli Kitab, dan menyebutkan nama penulis terlebih dahulu, baru nama orang yang dituju."

Ibnu Baththal menambahkan: "Hadits ini juga dijadikan argumen bagi pihak yang membolehkan melakukan kegiatan surat-menyurat dengan Ahli Kitab dengan salam jika diperlukan."

Saya katakan: Bolehnya memberi salam secara mutlak masih perlu dikritisi. Hadits tersebut menunjukkan satu salam yang terikat, seperti yang disebutkan pada berita tersebut: *Salam* (kesejahteraan) atas orang yang mengikuti petunjuk. Atau *salam* atas orang yang berpegang pada kebenaran dan semisalnya. Nukilan perbedaan pendapat ihwal hal ini telah dikemukakan pada bagian awal Kitab "al-Isti'dzân".

BAB 25

# Nama Siapakah Yang Dengannya Dimulai Dalam Surat?

## ٢٥ - بَابٌ بِمَنْ يُبْدَأُ فِي الْكِتَابِ؟

(٦٢٦١) وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَجَرَ خَشَبَةً، فَجَعَلَ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا، وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةً: مِنْ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ )).

6261. Al-Laits berkata: Ja'far bin Rabi'ah meriwayatkan kepadaku, dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ; bahwasanya beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil yang mengambil sebatang kayu lalu melubanginya. Kemudian ia memasukkan ke dalamnya seribu dinar, dan surat darinya untuk temannya (sebagai penerima uang itu).

Umar bin Abu Salamah berkata: Dari ayahnya, dari Abu Hurairah: Nabi ﷺ bersabda: "Ia mematahkan sebatang kayu, lalu meletakkan hartanya di bagian dalamnya, kemudian ia menulis surat: 'Dari Fulan kepada si Fulan.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ بِمَنْ يُبْدَأُ فِي الْكِتَابِ] "Bab: Nama siapakah yang dimulai dalam surat?" Maksudnya, memulai dengan nama diri sendiri ataukah dengan nama orang yang dituju? Al-Bukhari menyebutkan penggalan hadits tentang seseorang dari Bani Israil yang meminjam uang sejumlah seribu dinar. Sepertinya, pada saat itu ia (al-Bukhari) tidak menemukan satu hadits pun mengenainya yang memenuhi kriteria persyaratannya yang bersanad *marfu'*, maka ia hanya memuat sebatas ini. Hal itu sesuai dengan kaidah (prinsip)nya dalam menanggapi syariat umat terdahulu yang hikayatnya memang terdapat dalam syariat kita namun ia tidak diingkari. Apalagi jika pujian yang dituturkan di dalamnya ditujukan kepada pelakunya.

Adapun yang menjadi argumentasi dalam hadits ini adalah ketika si piutang (orang yang memiliki utang) menulis dalam surat itu: dari Fulan kepada si Fulan. Ia bisa saja berargumen dengan surat Nabi ﷺ kepada Heraklius yang disebut barusan. Tapi bisa jadi ia tidak membuat seperti itu karena dalam prinsipnya, yang demikian ini dimulai oleh orang besar kepada orang kecil, ataupun pembesar kepada orang hina. Yang menjadikan terjadinya kebimbangan adalah manakala statusnya berkebalikan dari itu atau sama.

Di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, al-Bukhari mengetengahkan dari jalur Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari para pembesar Alu Zaid bin Tsabit, isi surat berikut ini: "Milik Abdullah, Mu'awiyah, Amirul Mukminin, kepada Zaid bin Tsabit: *Salâmun 'alaika.*"

Al-Bukhari juga mengetengahkan redaksi serupa dari Ibnu Umar.

Sedangkan di dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Ibnu Sirin, dari Abul Ala bin al-Hadhrami, dari al-Ala; bahwasanya ia menulis kepada Nabi ﷺ, lalu ia memulai dengan menyebut namanya sendiri.

Adapun Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Ayyub: "Aku membaca surat ini: Dari al-Ala bin al-Hadhrami kepada Muhammad,

Rasulullah." Dan dari Nafi: "Dahulu Ibnu Umar biasa memerintahkan anak-anaknya, apabila mereka menulis surat kepadanya, agar mereka memulai dengan menyebut nama mereka terlebih dahulu." Dari Nafi: "Dahulu para pekerja Umar apabila menulis surat kepadanya, mereka memulai dengan menyebut nama sendiri terlebih dahulu."

Al-Muhallab berkata: "Sunnahnya, seseorang yang menulis surat memulai dengan namanya sendiri."

Dari Ma'mar, dari Ayyub; Bahwa ia terkadang memulai dengan nama orang lain sebelum namanya, yakni saat ia menulis surat.

Malik ditanya tentang hal itu, maka ia menjawab: "Tidak apa-apa." Ia juga menerangkan: "Itu sama seperti ketika ia memberikan tempat kepadanya di majelis." Ada yang bertanya kepadanya: "Sesungguhnya penduduk Irak mengutarakan: 'Jangan memulai dengan seorang pun sebelum dirimu, sekalipun itu ayahmu, ibumu, atau orang yang lebih tua daripadamu,' maka ia pun mencela tindakan tersebut."

Saya katakan: Yang dinukil dari Ibnu Umar ialah terkait mayoritas kondisinya. Sebab jika bukan karena alasan itu, sebenarnya al-Bukhari telah meriwayatkan dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dengan sanad shahih dari Nafi:

(( كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ حَاجَةٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى كَتَبَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ إِلَى مُعَاوِيَةَ ))

"Ibnu Umar memiliki keperluan kepada Mu'awiyah, lantas ia hendak memulai dengan menyebut namanya sendiri. Mereka masih seperti itu dalam tulisannya: '*Bismillâhirrahmânirrahîm*, kepada Mu'awiyah." Dan, di dalam sebuah riwayat terdapat lafazh tambahan: أَمَّا بَعْدُ setelah lafazh *basmalah*.

Di dalam kitabnya itu, al-Bukhari juga meriwayatkan dari riwayat Abdullah bin Dinar, bahwa Abdullah bin Umar menulis surat kepada Abdul Malik untuk membaiatnya:

((بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَلَامٌ عَلَيْكَ إِلَخْ))

"*Bismillâhirrahmânirrahîm*, kepada Abdul Malik, Amirul Mukminin, dari Abdullah bin Umar: '*Salâmun 'alaika*,' dan seterusnya."

Di dalam Kitab "al-I'tishâm", al-Bukhari menyebutkan penggalan darinya. Di bahasan Kitab itu akan diingatkan kembali, *insya Allah*.

**Perkataan:** [وَقَالَ اللَّيْثُ] "Al-Laits berkata." Telah diungkapkan uraian atau penjelasan ihwal perawi yang meriwayatkannya secara *maushul* pada Kitab "al-Kafâlah".

**Perkataan:** [أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل أَخَذَ خَشَبَةً] "Bahwasanya beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil yang mengambil sebatang kayu." Demikian al-Bukhari memuatnya secara ringkas, dan bahwa ia memuatnya juga di dalam Kitab "al-Kafâlah" dan di tempat lainnya, secara panjang lebar.

**Perkataan:** [وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ] "Umar bin Abu Salamah berkata." Yaitu, salah seorang Sahabat yang bernama lengkap sebagai berikut: Umar bin Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Umar ini adalah seorang penduduk Madinah dan datang ke Wasith[32]. Ia dinilai *shaduq*, namun ia memiliki kelemahan. Ia tidak disebutkan di dalam *Shahîh al-Bukhari* ini, maksudnya pada posisi riwayat yang *mu'allaq* ini.

Al-Bukhari meriwayatkan secara *maushul* dalam *al-Adab al-Mufrad*, ia berkata: ((حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ)) "Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami: Umar meriwayatkan kepada kami." Lalu ia menyebutkan persis seperti lafazh *mu'allaq* di sini.

Kami telah menukil riwayatnya di dalam juz ketiga dari hadits Abu Thahir al-Mukhlish secara panjang lebar, bahwa ia berkata:

---

[32] Wasith adalah nama kota di Irak, sekarang sudah menjadi nama sebuah kabupaten yang mencakup sejumlah kota lainnya.-ed

((حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مُوسَى))

"Al-Baghawi meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Ahmad bin Manshur meriwayatkan kepada kami: Musa meriwayatkan kepada kami."

Saya telah menyebutkan faedah-faedahnya, ketika mensyarahnya dalam Kitab "al-Kafâlah".

**Perkataan:** [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Dari Abu Hurairah." Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan lafazh: ((سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ)) "Ia mendengar Abu Hurairah." Demikian pula dalam naskah riwayat an-Nasafi, juga al-Ashili dan Karimah.

**Perkataan:** [نَجَرَ] "Ia mematahkan." Demikian pada naskah riwayat mayoritas perawi, yaitu dengan huruf *jim* (نَجَرَ), sedangkan pada naskah riwayat al-Kusymihani tercantum dengan huruf *qaf* (نَقَرَ).

Ibnut Tin menegaskan: "Ada yang mengatakan: 'Pada kisah pemilik surat kayu tersebut ditetapkan adanya keramat para wali.' Mayoritas penganut Asy'ariyyah menguatkannya. Namun Abu Ishaq asy-Syairaqi dari kalangan ulama mazhab Syafi'i mengingkarinya. Begitu pula dua syaikh dari mazhab Maliki: Abu Muhammad bin Abu Zaid dan Abul Hasan al-Qabisi."

Saya katakan: Riwayat dari asy-Syairazi itu belum bisa dipastikan memang berasal darinya. Itu hanya dinukil dari Abu Ishaq al-Isfarayini. Sedangkan dua syaikh tersebut, yang mereka ingkari hanyalah terkait terjadinya mukjizat tersendiri kepada salah satu Nabi, seperti mukjizat mengadakan anak tanpa keberadaan ayah, ataupun isra ke tujuh langit dengan jasad dalam kondisi terjaga.

Imam kalangan Sufi telah menjelaskan mengenai hal itu di dalam risalahnya. Pemaparan berkaitan dengan hal ini lebih tepat disampaikan di tempat lain. Semoga ada kesempatan memaparkannya pada Kitab "ar-Riqâq", *insya Allah*. []

BAB 26

# Perkataan Nabi ﷺ: "Berdirilah Menyambut Pemimpin Kalian!"

## ٢٦ - بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ

(٦٢٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (( عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ: قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ - أَوْ قَالَ: خَيْرِكُمْ - فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِكَ. قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ. فَقَالَ: لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ )).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ أَبِي الْوَلِيْدِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيْدٍ: (( إِلَى حُكْمِكَ )).

6262. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, dari Abu Sa'id; bahwa penduduk Quraizhah tunduk pada keputusan Sa'ad. Lalu Nabi ﷺ mengutus seseorang kepadanya, dan ia pun datang (menghadap). Beliau bersabda: "Berdirilah menyambut pemimpin kalian!"—Atau ia berkata: "(kepada) orang terbaik kalian"—Selanjutnya, ia pun duduk di sisi Nabi ﷺ. Beliau berkata: "Mereka itu tunduk pada kwputusanmu." Ia pun berkata: "Sesungguhnya aku memutuskan agar pejuang mereka dibunuh, dan agar anak keturunan mereka ditawan." Beliau bersabda: "Engkau telah memutuskan sesuai keputusan yang dikeluarkan seorang raja."

Abu Abdillah (al-Bukhari) mengatakan: "Ada di antara sahabatku memberikan pemahaman kepadaku dari Abul Walid berupa perkataan Abu Sa'id hingga: 'pada keputusanmu.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ] "Bab: Perkataan Nabi ﷺ: 'Berdirilah menyambut pemimpin kalian!'" Judul bab di sini dibuat berkaitan dengan hukum berdirinya orang yang duduk untuk menyambut orang yang akan masuk. Al-Bukhari tidak secara tegas menyebutkan di dalamnya terkait hukum tentang hal itu, karena ada perbedaan pendapat mengenainya. Ia hanya menyebut lafazh terkait, sebagaimana biasanya.

**Perkataan:** [عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ] "Dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abu Umamah bin Sahal." Telah diutarakan keterangan tentang perbedaan mengenai hal itu pada "Bab: Perang Bani Quraizhah", dari Kitab "al-Maghâzî", disertai penjelasan haditsnya. Di antara yang tidak disebutkan di sana adalah keterangan bahwa ad-Daraquthni menukil riwayat di dalam kitab *al-'Ilal*, bahwa Mu'awiyah meriwayatkannya dari Iyadh bin Abdurrahman dari Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya dari kakeknya. Sementara itu riwayat yang kuat (lebih dikenal), ia berasal dari Sa'ad dari Abu Umamah dari Abu Sa'id.

**Perkataan:** [عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ] "Pada hukum Sa'ad." Yaitu Sa'ad bin Mu'adz, sebagaimana terdapat kerangan mengenainya sebelum ini.

**Perkataan** pada akhirnya: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdillah berkata." Dia tidak lain al-Bukhari sendiri. [أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ] "Ada di antara sahabatku memberikan pemahaman kepadaku dari Abul Walid." Maksudnya adalah syaikh (guru)nya dalam sanad hadits ini. [مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَى حُكْمِكَ] "Berupa perkataan Abu Sa'id, hingga: 'pada keputusanmu.'" Maksudnya, dari awal hadits hingga perkataan pada redaksi tersebut: ((عَلَى حُكْمِكَ)). Dan sahabat al-Bukhari yang dimaksud di dalam hadits ini, ada kemungkinan ia adalah Muhammad bin Sa'ad, penulis al-Waqidi, sebab ia meriwayatkan pula di kitab *ath-Thabaqât* dari Abul Walid dengan sanad ini. Atau ia adalah Ibnu Dharis, sebab al-Baihaqi juga meriwayatkannya di dalam kitabnya, *Syu'ab al-Iman*, dari jalur Muhammad bin Ayyub ar-Razi dari Abul Walid.

Al-Karmani menjelaskannya dengan penafsiran lain, ia berkata: "Perkataan: (إِلَى حُكْمِكَ) maknanya adalah: Al-Bukhari berkata: 'Aku mendengar dari Abul Walid dengan lafazh: عَلَى حُكْمِكَ, sedangkan ada sahabatku meriwayatkan kepadaku dengan lafazh: إِلَى, yaitu bermakna *intiha'* (sampai) yang menggantikan huruf *isti'la'*."

Ibnu Baththal mengutarakan: "Hadits ini menerangkan beberapa hal berikut:

- Perintah pemimpin tertinggi agar menghormati orang-orang besar (pemuka) dari kaum muslimin.
- Disyariatkannya menghormati orang yang memiliki keutamaan (tokoh) di majelis pemimpin tertinggi, dan hendaknya pula berdiri di situ untuk menyambut para sahabatnya yang lain.
- Keharusan bagi semua orang agar berdiri menyambut orang besar dari mereka."

Namun sejumlah ulama melarang hal itu, dan mereka berargumen dengan hadits Umamah, ia berkata:

(( خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ: لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ))

"Suatu hari, Rasulullah ﷺ keluar menemui kami sambil bertelekan pada sebuah tongkat. Lalu kami pun berdiri menyambut beliau. Maka beliau bersabda: 'Janganlah kalian berdiri seperti bangsa asing (yakni non-Arab) berdiri, sebagian kepada sebagian yang lain.'"

Ath-Thabari menjawab hal itu, bahwa hadits tersebut lemah dan sanadnya *muththarib* (tidak konsisten). Serta, di dalamnya terdapat perawi yang tidak dikenal.

Mereka berargumen dengan hadits Abdullah bin Buraidah, bahwa ayahnya pernah masuk menemui Mu'awiyah, lalu dia mengabarkan bahwa Nabi ﷺ menyatakan: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا وَجَبَتْ لَهُ النَّار)) "Barang siapa senang jika orang-orang berdiri untuk menyambutnya, maka dipastikan baginya Neraka."

Ath-Thabari kembali memberikan jawabannya; bahwa hadits ini mengandung larangan bagi orang yang suka diperlakukan seperti itu, bukan larangan kepada orang yang berdiri sebagai penghormatan.

Ibnu Qutaibah menanggapi dengan mengatakan bahwa maknanya adalah barang siapa yang ingin agar orang-orang berdiri di hadapannya seperti dilakukan di hadapan raja-raja bangsa asing. Jadi, maksudnya bukan melarang seseorang berdiri menyambut saudaranya apabila ia memberi salam kepadanya.

Ibnu Baththal berargumen atas pembolehan tersebut dengan hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasai, dari jalur periwayatan Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah:

(( كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى فَاطِمَةَ بِنْتَهُ قَدْ أَقْبَلَتْ رَحَّبَ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَقَبَّلَهَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا حَتَّى يُجْلِسَهَا فِي مَكَانِهِ ))

"Manakala Rasulullah ﷺ melihat Fathimah, putrinya, datang, beliau pun menyambutnya, kemudian berdiri lalu mengecupnya, kemudian meraih tangannya hingga mendudukkannya di tempat beliau."

Saya katakan: Hadits Aisyah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi yang menilainya *hasan*, pun dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Hadits aslinya terdapat dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* sebagaimana telah berlalu di dalam Kitab "al-Manâqib" dan juga Kitab "al-Wafâh an-Nabawiyyah", tetapi dalam hadits tersebut tidak disebut tentang berdiri.

Abu Dawud membuat judul bab: "Bab: *Al-Qiyâm* (berdiri)", lantas memuat bersamanya di situ riwayat Abu Sa'id. Demikian juga yang dilakukan oleh al-Bukhari di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dan ia menambahkan bersama keduanya hadits Ka'ab bin Malik mengenai kisah taubatnya, di situ disebut: ((فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ)) "Lalu Thalhah bin Ubaidulllah berdiri menyambutku dengan berlari."

Al-Bukhari menyiratkannya pada bab setelah itu. Al-Bukkari juga menambahkan hadits Abu Umamah yang menjadi permulaan, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud serta Ibnu Majah. Juga hadits Ibnu Buraidah yang dinukil oleh al-Hakim dari riwayat Husain al-Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah dari Mu'awiyah, lalu ia menyebutkannya, yang di situ disebutkan:

(( مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَى النَّاسِ فَيَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ الرِّجَالُ يُحِبُّ أَنْ يَكْثُرَ عِنْدَهُ الْخُصُومُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ))

"Tidaklah seseorang berada di tengah manusia, lantas banyak orang berdiri di hadapannya, sedang ia lebih suka banyak yang memusuhinya, maka karena itulah ia masuk Surga."

Terdapat juga jalur lain dari Mu'awiyah, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi yang menilainya *hasan*, serta al-Bukhari di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad* dari jalur Abu Mijlaz; ia berkata:

(( خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ، فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ: اِجْلِسْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ))

"Mu'awiyah keluar menemui Ibnuz Zubair dan Ibnu Amir, lalu ia (Ibnu Amir) berdiri, sementara itu Ibnuz Zubair duduk. Mu'awiyah berkata kepada Ibnu Amir: 'Duduklah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang suka orang-orang berdiri menyambutnya, maka hendaklah ia menyediakan tempat duduknya dari api Neraka.'"

Ini adalah lafazh versi riwayat Abu Dawud.

Ahmad juga meriwayatkannya dari riwayat Hammad bin Salamah dari Habib bin asy-Syahid dari Abu Mijlaz, dan Ahmad dari Isma'il bin Ulayyah dari Habib, dan ia mengatakan: العِبَادِ menggantikan kata الرِّجَال. Serta, dari riwayat Syu'bah dari Habib dengan redaksi serupa; ia menambahkan di dalamnya: ((وَلَمْ يَقُمْ اِبْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ أَرْزَنَهُمَا، قَالَ: فَقَالَ مَهْ)) "Ibnuz Zubair tidak berdiri, dan timbangan badannya itu lebih berat di antara keduanya. Ia berkata: '*Mah* (tahanlah bicaramu!)'" Lalu ia menyebutkan haditsnya, di situ disebut: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ عِبَادُ اللهِ قِيَامًا)) "Barang siapa yang suka para hamba Allah berdiri menyambutnya."

Ahmad juga meriwayatkannya dari Marwan bin Mu'awiyah dari Habib; lafazhnya: ((خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامُوا لَهُ)) "Mu'awiyah keluar, lalu mereka berdiri menyambutnya." Kelanjutannya seperti lafazh Hammad.

Dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri dari Habib: ((خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأَوْهُ فَقَالَ اِجْلِسَا)) "Mu'awiyah keluar, lalu Abdullah bin az-Zubair dan Ibnush Shafwan berdiri ketika melihatnya, lalu ia berkata: duduklah kalian!'" Lalu ia menyebutkan seperti lafazh Hammad.

Meskipun Sufyan ats-Tsauri termasuk kalangan ulama hadits yang dinilai memiliki hafalan yang kuat, tetapi jumlah perawi yang banyak, termasuk di antaranya orang yang seperti Syu'bah, lebih utama untuk menilai bahwa riwayat mereka *mahfuzh* daripada satu orang. Mereka semua bersepakat bahwa Ibnuz Zubair tidak berdiri. Adapun tentang digantinya nama Ibnu Amir dengan Ibnu Shafwan, bahwa terkait itu mudah saja dilakukan, sebab ada kemungkinan untuk disinkronkan, seperti bahwa keduanya secara bersama-sama mengalami hal tersebut. Hal ini diperkuat dengan dimuatnya redaksi hadits di situ dengan pola jamak dan pada riwayat Marwan bin Mu'awiyah di atas.

Di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, al-Bukhari menyiratkan kepada cara penyinkronan tersebut, yang dinukil dari Ibnu Qutaibah. Yaitu pertama ia membuat judul bab: "Bab: *Qiyâm ar-rajul li akhîhi* (Seorang berdiri menyambut saudaranya)", lalu ia mengetengahkan tiga hadits yang telah saya isyaratkan tersebut. Kemudian ia membuat judul bab: "Bab: *Qiyâm ar-rajul li ar-rajul al-qâ'id* (Seseorang berdiri menyambut laki-laki lain yang sedang duduk)" dan "Bab: *Man kariha an yaq'uda wa yaqûmu lahu an-nâs* (Orang yang tidak suka duduk, sementara orang lain berdiri menyambutnya).

Pada kedua bab itu, ia memuat hadits Jabir berikut:

(( اِشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ، إِنْ كِدْتُمْ لَتَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسِ وَالرُّوْمِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا ))

"Nabi ﷺ jatuh sakit, lalu kami shalat di belakang beliau, sementara beliau dalam kondisi duduk. Lalu beliau menoleh ke arah kami, yang melihat kami sedang berdiri. Beliau pun mengisyaratkan kepada kami (agar duduk), lalu kami segera duduk. Setelah memberi salam, beliau bersabda: 'Hampir saja kalian melakukan perbuatan orang Persia dan

orang Romawi; mereka terbiasa berdiri menghadap raja-raja mereka yang duduk. Maka, janganlah lakukan itu!'" Ini adalah hadits shahih, yang diriwayatkan oleh Muslim.

Al-Bukhari membuat judul Bab: "*Qiyâm ar-rajul li ar-rajul ta'zhîman* (Seseorang berdiri menyambut orang lainnya sebagai penghormatan)." Di situ, ia memuat hadits Mu'awiyah dari jalur Abu Mijlaz.

Inti dari riwayat yang dinukil dari Malik, bahwa ia mengingkari cara berdiri tersebut selama orang yang menjadi sebab berdiri itu tidak duduk, sekalipun ia memiliki kesibukan tersendiri.

Malik pun pernah ditanya ihwal perempuan yang berlebihan dalam menghormati suami dengan menyambutnya, melepaskan pakaiannya, lalu berdiri hingga ia duduk. Malik berkata: "Adapun penyambutan, maka itu tidak apa-apa. Sedangkan berdiri hingga ia duduk, maka tidak boleh karena itu adalah perilaku orang-orang diktator. Sungguh, Umar bin Abdul Aziz mengingkari hal itu."

Al-Khathabi berkata: "Hadits dalam bab ini menerangkan bolehnya menyebut 'Sayyid' kepada orang yang baik dan memiliki keutamaan. Hadits ini juga menerangkan bahwa berdirinya orang yang dipimpin kepada pemimpin yang memiliki keutamaan dan atas imam yang adil, serta orang yang belajar kepada para ulama, adalah memang dianjurkan. Yang dimakruhkan dalam hal ini adalah jika yang dihormati itu tidak memiliki sifat-sifat demikian."

Makna hadits: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقَامَ لَهُ)) "Barang siapa suka disambut dengan berdiri" yaitu mengharuskan kepada orang-orang agar berdiri untuk menyambut dirinya dengan berbaris seperti cara orang yang sombong dan congkak.

Al-Mundziri me-*rajih*-kan atau menguatkan cara menyinkronkan riwayat-riwayat di atas seperti halnya yang disebutkan di atas. Yakni, dari Ibnu Qutaibah dan juga al-Bukhari, dan bahwasanya berdiri yang dilarang dalam hal ini adalah ketika orang lain berdiri menyambutnya sementara ia duduk.

Ibnul Qayyim di dalam kitabnya, *Hâsyiyah as-Sunan*, membantah perkataan ini dengan mengutarakan bahwa redaksi hadits Mu'awiyah menunjukkan keterangan yang berbeda dengan hal itu. Redaksi hadits tersebut justru menunjukkan bahwasanya dia (Mu'awiyah) tidak suka diperlakukan seperti itu tatkala keluar sebagai bentuk penghormatan, dan karena itulah tidak disebutkan: "Berdiri menyambut seseorang", tetapi berdiri di hadapan seseorang (yang dalam kondisi duduk), atau di sisi seseorang!

Ia (Ibnul Qayyim) juga menambahkan: "Ada tiga tingkatan kondisi berdiri tersebut. *Pertama*, berdiri di hadapan seseorang (yang ia dalam kondisi duduk), akan tetapi ini kebiasaan para diktator. *Kedua*, berdiri menyambutnya ketika datang, dan hal ini tidak apa-apa. *Ketiga*, berdiri menyambutnya ketika melihatnya, dan ini yang diperselisihkan."

Saya katakan: Mengenai berdiri di hadapan pembesar yang sedang duduk, terdapat hadits khusus tentangnya, yaitu ia diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath*, dari Anas, ia bertutur: ((إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُمْ عَظَّمُوا مُلُوكَهُمْ بِأَنْ قَامُوا وَهُمْ قُعُودٌ)) "Sesungguhnya umat sebelum kalian hancur lantaran mereka mengagungkan para raja mereka dengan cara berdiri sementara mereka (para raja itu) duduk."

Kemudian al-Mundziri menukil perkataan ath-Thabari, yang juga membatasi larangan itu pada orang yang memang suka diperlakukan seperti itu, karena ia dapat menimbulkan rasa cinta pada kesombongan dan melihat kedudukan diri sendiri. Akan disebutkan sikap an-Nawawi yang men-*tarjih* (yakni menguatkan) pendapat ini.

Kemudian al-Mundziri menukil dari sebagian pihak yang melarang hal itu secara mutlak, yang menolak argumentasi dengan kisah Sa'ad; bahwa Nabi ﷺ hanyalah memerintahkan mereka berdiri menyambut Sa'ad agar menurunkannya dari atas keledai, oleh sebab ia sedang sakit. Al-Mundziri berkata: "Alasan itu perlu ditinjau ulang."

Saya katakan: Sepertinya, al-Mundziri رحمه الله belum mengetahui dasar atau dalil seseorang yang mengatakan itu. Di dalam *Musnad Aisyah*,

yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur periwayatan Alqamah bin Waqqash darinya, ihwal kisah Perang Bani Quraizhah dan kedatangan Sa'ad yang demikian panjang, antara lain disebutkan:

(( قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمَّا طَلَعَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ، فَأَنْزَلُوهُ ))

"Abu Sa'id berkata: 'Ketika muncul, Nabi ﷺ bersabda: 'Berdirilah menyambut pemimpin kalian,' lalu mereka pun menurunkannya.'" Sanadnya *hasan*.

Lafazh tambahan di atas merusak argumentasi terkait kisah Sa'ad mengenai disyariatkannya berdiri yang ramai diperselisihkan tersebut. An-Nawawi berargumen dengannya di dalam kitab *al-Qiyâm*, lantas ia menukil riwayat dari al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud; bahwa mereka juga berargumen dengannya. Lafazh dari Muslim: "Aku tidak mengetahui ada hadits yang lebih shahih daripada ini yang mengulas perihal seseorang yang berdiri menyambut orang lain."

Pendapatnya di atas ditentang oleh Syaikh Abu Abdillah bin al-Haj, intinya ia berkata: "Seandainya cara berdiri yang diperintahkan kepada Sa'ad tersebut diperselisihkan, niscaya beliau tidak mengkhususkannya pada orang-orang Anshar, sebab hukum asal semua ibadah itu bersifat umum. Seandainya berdiri menyambut Sa'ad itu termasuk perbuatan kebajikan dan penghormatan, niscaya beliau ﷺ adalah orang pertama yang melakukannya dan memerintahkannya kepada para senior Sahabat yang hadir di situ. *Nah*, ketika beliau tidak memerintahkannya, tidak pula melakukannya, demikian halnya mereka juga tidak berbuat, maka hal itu menunjukkan bahwasanya perintah berdiri adalah untuk sesuatu yang tidak diperselisihkan.

Mereka diperintahkan untuk menurunkan Sa'ad karena dia sedang menderita sakit, sebagaimana hal ini diterangkan pada sebagian riwayat. Juga, karena tradisi di tengah bangsa Arab, suku melayani pemukanya.

Sehingga, beliau ﷺ mengkhususkan hal itu kepada kaum Anshar, bukan kepada kaum Muhajirin. Padahal, yang dimaksud sebenarnya adalah sebagian orang Ashar, bukan seluruhnya. Tepatnya kaum Aus, karena Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpin mereka, jadi bukan kepada kaum Khazraj.

Anggaplah benar bahwa berdiri yang diperintahkan pada saat itu bukan untuk menolongnya untuk segera turun, tetapi bukan itu yang diperselisihkan. Bahwa hal itu karena ia seorang yang datang setelah lama menghilang (absen); dan seseorang berdiri demi orang yang telah lama menghilang apabila didatangi hukumnya, hal ini disyariatkan.

An-Nawawi menambahkan: "Ada kemungkinan, berdiri tersebut hanya bertujuan untuk memberi ucapan selamat kepadanya, karena ia mendapatkan tempat yang tinggi atas putusannya dan kepuasan orang dengan putusannya. Jadi, berdiri untuk memberikan ucapan selamat adalah disyariatkan."

An-Nawawi lantas menukil riwayat dari Abul Walid bin Rusyd, bahwa cara berdiri seperti itu memiliki tiga aspek. *Pertama*, dilarang. Bahwa ini ditujukan untuk orang yang berkeinginan agar orang-orang berdiri menyambutnya karena sikap takabur dan sombong terhadap orang tersebut.

Dan aspek *kedua*, makruh. Yaitu hal ini ditujukan bagi orang yang tidak takabur serta sombong terhadap orang-orang yang berdiri tadi, tetapi akibat dari hal tersebut, dikhawatirkan apa yang diperingatkan mempengaruhi dirinya. Selain karena amalan itu termasuk *tasyabbuh* (bentuk penyerupaan) dengan perilaku para diktator.

*Ketiga*, sunnah. Yaitu hal ini ditujukan kepada orang yang berdiri untuk menyambut orang yang datang dari bepergian lantaran senang dengan kehadirannya, agar ia dapat memberi salam kepadanya. Atau kepada orang yang baru saja mendapatkan nikmat, lalu ia memberikan ucapan selamat atas hal itu. Atau orang yang baru mendapat musibah, lalu ia mengucapkan bela sungkawa karenanya.

At-Tubrusyti menjelaskan dalam kitab *Syarh al-Mashâbîh*: "Makna perkataan: قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ adalah berdirilah untuk menolongnya dan menurunkannya dari unta. Seandainya yang dimaksud pengagungan, tentu beliau akan berkata: قُومُوا لِسَيِّدِكُمْ."

Pendapatnya ini ditanggapi oleh ath-Thibi yang menegaskan bahwa itu tidak berarti jika maksudnya bukan untuk pengagungan (*ta'zhîm*), bukan pula untuk penghormatan (*ikrâm*). Alasannya adalah dengan membedakan antara makna huruf إلى dan huruf اللام (لـ) lemah, karena huruf إلى dalam kondisi ini lebih tebal daripada dengan huruf اللام (لـ). Seolah dikatakan: قُوْمُوا وَامْشُوا إِلَيهِ تَلَقِّيًا وَإِكْرَامًا (Berdirilah dan berjalanlah dengan menyambut dan menghormatinya).

Yang demikian itu disimpulkan dari kaidah bahwa ada konsekuensi hukum terhadap suatu sifat yang sesuai, yang mengesankan ketinggian (kedudukannya). Sebab perkataannya: سَيِّدِكُم merupakan *'illat* (alasan) untuk berdiri, dan itu karena dia adalah seorang pemuka kaum, yang tinggi kedudukannya.

Al-Baihaqi berkata: "Berdiri untuk hal yang berbentuk kebajikan serta penghormatan diperbolehkan, seperti berdirinya kaum Anshar menyambut Sa'ad, juga manakala Thalhah menyambut Ka'ab. Tidak semestinya seseorang yang diperlakukan demikian meyakini bahwa ia memang berhak atas hal itu, apalagi sampai ia merasa tidak suka, menegur atau mengeluhkannya, jika tidak ada yang melakukan hal itu (yakni berdiri untuknya)."

Abu Abdillah berkata: "Kaidah agama yang terkait dengan hal ini, bahwasanya setiap perintah yang dianjurkan oleh syariat-Nya kepada seorang mukallaf adalah berjalan menyambut seseorang, lalu ia pun menunda hingga seseorang—yang diperintahkan disambut olehnya—datang mendekat. Maka berdiri untuknya menjadi pengganti perintah berjalan kepadanya yang terlewatkan itu."

An-Nawawi sepakat dengan pendapat itu, dan berargumen dengan berdirinya Thalhah menyambut Ka'ab bin Malik.

Ibnul Hajj menanggapi bahwasanya Thalhah hanya berdiri untuk memberikan ucapan selamat dan menyalaminya, maka karena itulah al-Bukhari tidak menjadikan kisah itu sebagi argumen untuk masalah berdiri tersebut. Ia malah memuatnya dalam pembahasan bersalaman.

Seandainya berdirinya Thalhah tersebut menjadi perdebatan, tentu bukan hanya ia saja yang melakukannya. Sementara itu tidak ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ berdiri menyambutnya, atau memerintahkan hal itu, atau dilakukan seorang pun dari mereka yang hadir saat itu. Perlu dicermati lagi, mengapa hanya Thalhah yang melakukannya? Hal itu disebabkan kuatnya ikatan kasih sayang antara mereka berdua (Thalhah dan Ka'ab). Sebagaimana yang berlaku dalam tradisi bahwa ucapan selamat, kabar gembira, dan semisalnya dilakukan sesuai dengan kadar kasih sayang dan pergaulan. Berbeda dengan salam, ia disyariatkan terhadap orang yang Anda kenal dan tidak Anda kenal. Tingkat perbedaan dalam kasih sayang terjadi akibat perbedaan dalam pemenuhan hak-hak, dan ini sesuatu yang dimaklumi.

Saya katakan: Ada kemungkinan, orang yang berdiri menyambut Ka'ab memiliki rasa cinta yang sama seperti rasa cintanya Thalhah. Ia tidak mengetahui ihwal adanya keridhaan dari Ka'ab, namun Thalhah mengetahuinya. Karena hal itu dilakukan setelah manusia (umat Islam kala itu) dilarang secara mutlak dari berbicara dengan Ka'ab. Perkataan Ka'ab: "Tidak ada dari kalangan Muhajirin yang berdiri menyambutku selainnya," ini menyiratkan bahwa terdapat orang lain dari kalangan Anshar yang berdiri menyambutnya.

Ibnul Hajj berkata: "Jikalau perbuatan Thalhah tersebut diartikan sebagai titik perdebatan, maka itu artinya orang-orang Muhajirin yang hadir ketika itu telah meninggalkan hal-hal yang dianjurkan, dan tidak mungkin mengira mereka berbuat seperti itu."

An-Nawawi berargumen dengan hadits Aisyah terdahulu mengenai hak Fathimah. Ibnul Hajj pun membantahnya dengan menyebutkan bahwa ada kemungkinan berdirinya beliau ﷺ menyambut Fathimah

dengan tujuan mempersilakannya duduk di tempat beliau tidak lain dilakukan sebagai bentuk pemuliaan terhadap diri putrinya itu, bukan dalam rangka berdiri yang diperselisihkan tersebut. Apalagi—sebagai penguat argumen tadi—sebagaimana diketahui, bahwa rumah beliau sempit dan permadani di dalamnya amat sedikit. Jadi, keinginan untuk mempersilakan Fathimah duduk di tempatnya oleh beliau memaksa beliau untuk berdiri. Ibnul Hajj berpanjang lebar memaparkan hal itu, hingga jelas kedudukan masing-masing pendapat.

An-Nawawi lantas berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud; bahwa Nabi ﷺ pernah duduk suatu hari, lalu ayah susuannya datang, maka beliau meletakkan untuknya potongan dari pakaiannya agar diduduki olehnya. Kemudian ibu susuannya datang, lalu beliau meletakkan untuknya potongan pakaian dari bagian yang lain. Kemudian saudara susuannya datang, maka beliau segera berdiri lalu mempersilakannya duduk di depannya.

Ibnul Hajj mengkritisinya dengan mengatakan bahwa seandainya berdiri seperti ini termasuk titik perdebatan, pastilah kedua orang tua susuan beliau lebih utama dihormati dibandingkan saudara susuannya. Beliau berdiri menyambut saudaranya itu, bisa jadi tujuannya untuk melapangkan tempatnya di pakaian itu atau di tempat duduk.

An-Nawawi رحمه الله juga berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Malik mengenai kisah Ikrimah bin Abu Jahal, saat ia melarikan diri ke Yaman pada hari penaklukan kota Makkah, lalu istrinya turut pergi menemuinya di sana, hingga membawanya pulang ke Makkah setelah ia sendiri masuk Islam. Ketika Nabi ﷺ melihatnya, spontan ia melompat ke arah beliau saking gembiranya dan ia tidak mengenakan *rida* (selendang).

Begitu pula dengan berdirinya Nabi ﷺ tatkala Ja'far datang dari Habasyah. Beliau bersabda: ((مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أُسَرُّ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ)) "Aku tidak mengetahui, mana dari keduanya yang membuatku senang; kedatangan Ja'far atau penaklukan Khaibar."

Demikian juga dengan hadits Aisyah:

(( قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ ))

"Zaid bin Haritsah datang ke Madinah, dan ketika itu Nabi ﷺ sedang berada di rumahku. Lalu ia (Zaid) mengetuk pintu, maka beliau berdiri menyambutnya, kemudian memeluk dan menciumnya."

Ibnul Hajj memberikan jawaban bahwa demikian bukan termasuk titik perdebatan, sebagaimana telah dikemukakan.

Argumentasi lainnya adalah hadits yang dinukil oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, ia berkata:

(( كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ ))

"Nabi ﷺ pernah berbicara kepada kami. Apabila beliau berdiri, maka kami pun berdiri, hingga kami melihatnya sudah masuk."

Ibnul Hajj memberikan jawaban bahwa berdirinya mereka karena memang perlu pengalihan, agar mereka bisa pergi menuju kesibukan mereka yang lain. Juga karena pintu rumah beliau di masjid, sementara masjid tidaklah luas ketika itu. Alhasil, belum lagi mereka tegak lurus berdiri beliau sudah lebih dahulu masuk."

Demikian dikatakan Ibnul Hajj. Sebagai jawaban atasnya, menurut saya, bahwa pendapat yang kuat adalah dengan tanggapan: "Bisa jadi penyebab mereka berdiri adalah keterlambatan mereka hingga beliau masuk, karena mereka menduga ada hal yang akan dilakukan beliau, sehingga pada saat mereka berpencar, tidak perlu lagi bersusah payah memanggil mereka."

Kemudian saya merujuk ke kitab *Sunan Abi Dawud*, ternyata saya menemukan pada akhir hadits tersebut keterangan yang menguatkan perkataan saya ini, yaitu kisah seorang Arab Badui yang menarik *rida* Rasulullah ﷺ, lantas beliau memanggil seseorang dan menyuruhnya

agar mengangkat ke atas unta beliau kurma dan gandum. Di akhirnya disebutkan lafazh:

((ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: اِنْصَرِفُوا رَحِمَكُمُ اللهُ تَعَالَى))

"Kemudian beliau pun menoleh ke arah kami sambil berkata: 'Pergilah, semoga Allah merahmati kalian."

Kemudian an-Nawawi berargumen dengan keumuman-keumuman perintah supaya memposisikan manusia pada posisinya, memuliakan orang yang sudah beruban, dan menghormati orang yang sudah tua.

Ibnul Hajj membantahnya, yang intinya dia mengatakan: "Berdiri untuk memuliakan itu masuk dalam keumuman-keumuman tersebut. Tetapi titik perdebatannya terletak pada larangan terkait yang disebut dalam hadits yang shahih, sehingga dengan begitu ia mengkhususkan keumuman-keumuman tersebut."

An-Nawawi pernah berargumen dengan berdirnya al-Mughirah bin Syu'ban di hadapan Nabi ﷺ yang sedang duduk sambil menggenggam pedang. Namun Ibnul Hajj menanggapinya, bahwa itu disebabkan ia tengah memberi perlindungan kepada beliau pada kondisi itu dari siapa pun yang ingin mendekati dan menyakiti beliau dari kaum musyrikin. Sekali lagi, itu bukanlah titik perdebatannya.

Kemudian an-Nawawi menyebutkan hadits Mu'awiyah dan hadits Umamah yang disebutkan di atas. Sebelumnya juga an-Nawawi telah mengemukakan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Anas, bahwa ia berkata:

(( لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ ))

"Tidak ada seorang pun yang lebih mereka cintai selain Rasulullah ﷺ. Setiap melihat beliau, mereka tidak berdiri, karena mereka mengetahui beliau membenci hal itu."

At-Tirmidzi berkata: "*Hasan shahih gharib.*" Ia membuat judul bab: "Bab: Makruhnya seseorang berdiri menyambut yang lainnya." Ia juga membuat judul bab untuk hadits Mu'awiyah: "Bab: Makruhnya berdiri menyambut manusia."

An-Nawawi berkata: "Hadits Anas lebih tepat dijadikan argumen. Jawaban atas pernyataan ini dapat diutarakan dari dua aspek. *Pertama*, beliau khawatir terjadi fitnah apabila mereka berlebih-lebihan dalam mengagungkannya, sehingga beliau tidak suka mereka berdiri karena pengertian ini, sebagaimana beliau pernah bersabda: 'Janganlah kalian memuji-mujiku (secara berlebihan).' Beliau tidak membenci berdirinya sebagian mereka menyambut sebagian yang lain. Sebab, beliau pernah berdiri menyambut sebagian mereka; dan, mereka pun pernah berdiri menyambut yang lain di hadapan beliau dan beliau tidak mengingkari hal itu, bahkan menyetujuinya dan memerintahkannya. *Kedua*, bahwa antara beliau dan para Sahabatnya itu terdapat keakraban, cinta kasih yang sempurna dan juga kebeningan hati, sehingga tak perlu ditambah lagi dengan bentuk pemuliaan dengan cara berdiri. Karena berdirinya mereka saat itu tidak memiliki tujuan. Anggaplah ada seseorang yang mengalami kondisi seperti ini, maka ia pun tidak perlu berdiri."

Ibnul Hajj membantahnya: "Jawaban—atau aspek—pertama tidak lengkap kecuali apabila ada anggapan bahwa para Sahabat tidak pernah berdiri menyambut seorang pun, sama sekali. Sehingga kalau mereka mengkhususkan berdiri tersebut untuk beliau, ia dapat dikategorikan sebagai bentuk pujian yang berlebih-lebihan. Akan tetapi ia (an-Nawawi) mengukuhkan bahwa mereka melakukan hal itu kepada selain beliau. *Nah*, bagaimana bisa mereka melakukan terhadap selain beliau selama pujian yang berlebihan itu tidak terjamin atasnya (orang selain beliau) sementara mereka malah tidak melakukannya kepada beliau?

Jika perbuatan mereka itu merupakan bentuk memuliakan, maka beliau lebih pantas diperlakukan demikian, karena dalil memerintahkan agar menghormati beliau melebihi siapa pun. Lahiriahnya, berdirinya mereka menyambut orang selain beliau hanya karena alasan baru saja

datang, memberi ucapan selamat, atau sebab terdahulu lainnya, bukan dalam bentuk yang diperdebatkan itu. Beliau membenci hal itu hanya karena penghormatan yang berlebihan atau karena adanya makna yang dicela pada hadits Mu'awiyah."

Ibnul Hajj melanjutkan: "Adapun jawaban atas aspek kedua, bahwa seandainya dibalik dengan mengatakan: 'Jika seorang Sahabat belum yakin betul ikatan persahabatan yang diberikan seseorang terhadapnya dan ia tidak mengetahui persis kedudukannya, maka ia memiliki alasan kuat untuk tidak berdiri di hadapannya. Berbeda jika dia sudah yakin betul dengan pesahabatan itu dan kedudukan temannya memang agung di sisinya, serta ia mengetahui kadarnya, tentulah menjadi lebih tepat jika ia berdiri, sebagai bentuk perbuatan baik baginya. Sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan yang lebih besar daripada penghormatan yang ia berikan terhadap orang selainnya.'"

Ibnul Hajj menambahkan: "Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari perkataannya, bahwa orang yang lebih berhak dan orang yang lebih dekat kedudukannya kepada seseorang mendapat penghormatan yang lebih sedikit daripada orang yang jauh karena alasan adanya keakraban dan cinta kasih yang sempurna.

Realitasnya di dalam hadits-hadits yang shahih berbeda dengan hal tersebut, sebagaimana terjadi pada kisah terlupa (sujud sahwi) padahal ketika itu di tengah mereka ada Abu Bakar dan Umar, namun mereka berdua segan untuk berbicara kepada beliau. Justru Dzul Yadain yang berbicara kepada beliau, padahal kedudukannya sangat jauh dalam hati Rasulullah daripada Abu Bakar dan Umar."

Ia menambahkan lagi: "Sebagai konsekuensinya juga bahwa orang yang punya kedudukan khusus seperti orang alim, pembesar, ataupun ketua tidak diagungkan dan dimuliakan oleh mereka, baik dengan cara berdiri ataupun perbuatan lainnya. Berbeda halnya dengan menghadapi orang yang jauh kedudukannya dari beliau. Dan, ini jelas bertentangan dengan perbuatan para ulama Salaf dan Khalaf."

Lantas an-Nawawi memberikan jawaban terkait hadits Muawiyah tersebut, dengan mengutarakan: "Sesungguhnya pendapat yang lebih tepat dan lebih utama, bahkan tidak membutuhkan pendapat lainnya, bahwa hadits tersebut mengandung makna larangan kepada mukallaf dari menyukai sikap khalayak yang berdiri menghormati dirinya."

An-Nawawi melanjutkan: "Hadits ini tidaklah berkaitan langsung dengan sikap berdiri yang dilarang ataupun tindakan lainnya, dan ini menjadi kesepakatan bersama. Jadi, yang terlarang itu adalah rasa suka ketika orang-orang berdiri untuknya. Andaikan rasa suka tersebut tidak ada di hatinya, lantas orang-orang berdiri menghormatinya atau tidak, maka tidak ada celaan baginya. Namun kalau dia menyukainya, maka dia dianggap melakukan amalan yang diharamkan, baik mereka berdiri menghormatnya atau tidak. Karena itulah, tidak boleh berdalil dengan hadits ini untuk meninggalkan sikap berdiri. Jika diasumsikan, berdiri di sini menjadi sebab yang menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang terlarang; maka kami katakan, asumsi yang demikian itu tidak benar. Karena telah kami kemukakan bahwa perbuatan yang dilarang itu berkaitan dengan adanya rasa suka dalam hati saja."

Selesai kutipan saya mengenai pendapat ulama ini, secara ringkas. Ini pendapat yang mudah dipahami. Lalu, pendapat di atas disanggah oleh Ibnul Hajj; bahwa Sahabat yang menerima riwayat tersebut dari Nabi, sebagai penyampai syariat agama-Nya, memahami akan adanya larangan berdiri yang bisa menjerumuskan orang yang diperlakukan seperti itu dalam sesuatu yang dilarang. Karena itu dia membenarkan perbuatan orang yang enggan berdiri, bukan bagi orang yang berdiri, dan dia menyepakatinya atas sikap menghindar demikian.

Ibnul Qayyim juga berpendapat serupa dalam kitabnya, *Hawasyi as-Sunan fii Siyaq Hadits Mu'awiyah*. Dia membantah pendapat orang yang menyatakan bahwa larangan itu hanya berlaku bagi orang yang dihormati dengan cara berdiri di hadapannya. Alasannya, Muawiyah meriwayatkan hadits ini manakala dia keluar menemui rakyatnya lalu mereka pun berdiri menghormatinya.

Ibnul Hajj kemudian menyebutkan kerusakan-kerusakan (yakni bahaya) yang diakibatkan oleh penerapan sikap berdiri tersebut, bahwa seseorang bisa kesulitan untuk membedakan antara orang-orang yang dianjurkan untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik seperti ahli agama, ahli kabajikan, dan ahli ilmu. Atau membedakan antara hukum boleh menghormati penguasa zhalim yang kezhalimannya tertutupi dengan tidak boleh menghormati penguasa zhalim yang melakukan kezhaliman secara terang-terangan. Atau hukum makruh menghormati seperti hormat kepada orang yang tidak menyandang sifat adil (lurus) sementara dia mempunyai kedudukan.

Seandainya bukan karena kebiasaan berdiri untuk menghormati, seseorang tidak perlu berdiri untuk menghormati orang yang haram atau makruh dihormati. Bahkan sikap seperti itu bisa saja menyeret seseorang ke dalam perbuatan melanggar larangan, sebab jika dia tidak melakukannya maka akan berakibat pada keburukan.

Kesimpulannya, jikalau sikap meninggalkan berdiri dapat menjadi pertanda penghinaan atau bisa berakibat pada kerusakan (maksudnya bahaya) maka sebaiknya hal itu tidak dilakukan. Kepada pendapat ini Ibnu Abdis Salam mengisyaratkan.

Ibnu Katsir menukil dari sebagian peneliti dalam kitab *Tafsir*-nya pendapat yang memerinci dalam masalah ini. Dia mengatakan, bahwa yang dilarang terkait "berdiri" di sini adalah menjadikan sikap berdiri sebagai adat istiadat seperti kebiasaan orang-orang non-Arab. Yakni, sebagaimana hal itu di sinyalir di dalam hadits Anas. Adapun jika itu dilakukan untuk menyambut orang yang baru datang dari bepergian atau kepada seorang penguasa di wilayahnya, maka hal ini tidak apa-apa. Yang demikian itu dihukumi sama dengan apa yang telah dipaparkan dalam jawaban-jawaban Ibnul Hajj yang lalu. Seperti saat memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang baru saja mendapatkan karunia atau kenikmatan. Atau sengaja berdiri untuk membantu orang yang diketahui lemah fisiknya. Atau untuk memperlapang majelis yang ada. Atau tujuan mulia semacamnya. *Wallahu a'lam.*

Al-Ghazali menyatakan: "Berdiri untuk mengagungkan seseorang hukumnya makruh, namun untuk sekadar menghormati hukumnya tidak makruh." Menurut saya, ini perincian yang baik.

Ibnut Tin mengatakan, bahwa pendapatnya ini dalam riwayat ini "Aku menghukumi mereka dengan hukum raja," kami memberikan harakatnya dalam riwayat al-Qabisi dengan men-*fathah*-kan huruf *lam* (المَلَك, artinya malaikat) dan maksudnya adalah Malaikat Jibril, dalam apa yang dia kabarkan dari Allah. Dan dalam riwayat al-Ashili dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* (المِلك, artinya raja) dan maksudnya Allah. Sementara kalimat "Dengan hukum Allah," artinya ialah keputusanku menepati hukum Allah.



BAB 27

# Berjabat Tangan

## ٢٧ - بَاب الْمُصَافَحَةِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: عَلَّمَنِي رَسُوْلُ[33] اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ، وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ. وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى[34] صَافَحَنِي[35] وَهَنَّأَنِي.

**Ibnu Mas'ud menuturkan: "Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku membaca tasyahud, sementara telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangan beliau."**

**Ka'ab bin Malik berkata: "Ketika aku masuk Masjid, ternyata ada Rasulullah ﷺ. Lalu Thalhah bin Ubaidullah berdiri menyambutku dengan berlari, hingga ia menjabat tanganku, dan mengucapkan selamat kepadaku."**

(٦٢٦٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (( عَنْ قَتَادَةَ قَالَ[36]: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ )).

---

[33] Pada naskah (ق) tertulis: النبي.
[34] Tidak tercantum pada naskah (ص).
[35] Pada naskah (ص) tertulis: فصافحني.
[36] Pada naskah (ق) tidak tercantum: قال.

6263. Amr bin Ahsim meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Hammam meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata: "Aku bertanya kepada Anas: 'Apakah ada jabat tangan di kalangan para Sahabat Nabi ﷺ?' Ia menjawab: 'Ya.'"

(٦٢٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: (( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ )).

6264. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami: ia menuturkan: Ibnu Wahab meriwayatkan kepadaku, (bahwa) ia berkata: Haywah mengabarkan kepadaku, ia bercerita: Abu Aqil, Zuhrah bin Ma'bad, meriwayatkan kepadaku; ia mendengar kakeknya, (yakni) Abdullah bin Hisyam, menuturkan: "Dahulu kami bersama Nabi ﷺ, sementara beliau memegang tangan Umar bin al-Khathab."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب الْمُصَافَحَةِ] "Bab: Berjabat tangan." Yaitu berasal dari wazan مُفَاعَلَةٌ untuk kata الصفحة. Yang dimaksud adalah menempelkan telapak tangan ke telapak tangan yang lain (jabat tangan). At-Tirmidzi dengan sanad yang lemah meriwayatkannya dari hadits Abu Umamah secara *marfu'*: ((تَمَامُ تَحِيَّتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ)) "Kesempurnaan salam penghormatan di antara kalian adalah berjabatan tangan."

Al-Bukhari di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, juga Abu Dawud meriwayatkannya dengan sanad shahih dari jalur Humaid dari Anas secara *marfu'*: ((قَدْ أَقْبَلَ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَيَّانَا بِالْمُصَافَحَةِ)) "Ahli (orang) Yaman telah datang, dan mereka ini adalah orang yang pertama kali mengucapkan selamat kepada kami dengan berjabatan tangan."

Di dalam *Jami' Ibn Wahab* disebutkan: ((وَكَانُوا أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ الْمُصَافَحَةَ)) "Mereka adalah orang pertama yang menampakkan jabat tangan."

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ] "Ibnu Mas'ud berkata: 'Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku membaca tasyahud, sementara telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangan beliau.'" Sanad *mu'allaq* ini tidak hanya tercantum pada riwayat Abu Dzar, tetapi tercantum pada riwayat para perawi lainnya. Nanti diriwayatkan secara *maushul*, pada bab setelahnya.

**Perkataan:**

[وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي]

"Ka'ab bin Malik berkata: 'Ketika aku masuk Masjid, ternyata ada Rasulullah ﷺ. Lalu Thalhah bin Ubaidullah berdiri menyambutku dengan berlari hingga menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku.'" Ini adalah penggalan dari kisah Ka'ab bin Malik yang panjang pada Perang Tabuk tentang kisah taubatnya. Adapun mengenai hal ini telah diisyaratkan pada bab sebelumnya. Demikian berasal dari perbuatan Nabi ﷺ, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, serta Abu Dawud dari hadits Abu Dzar, yang nanti kami kemukakan di sela-sela "Bab: Merangkul".

## SYARAH HADITS

**Perkataan:**

[عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ]

"Dari Qatadah, ia berkata: Aku berkata kepada Anas: 'Apakah ada jabat tangan di tengah para Sahabat Nabi ﷺ?' Ia pun menjawab: 'Ya.'" Di dalam riwayatnya dari Hammam, al-Isma'ili menambahkan lafazh: ((قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ يُصَافِحُ)) "Qatadah menyatakan: 'Al-Hasan, yakni al-Bashri, biasa berjabat tangan.'"

Dari jalur lain, dari Anas juga, disebutkan:

(( قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ الرَّجُلُ يَلْقَى أَخَاهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ ))

"Ada yang bertanya: 'Wahai Rasulullah, ada seseorang yang bertemu saudaranya, apakah ia perlu membungkuk untuknya?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Dia (orang yang bertanya itu) berkata: 'Apakah ia meraih tangannya, lalu menjabatnya?' Beliau menjawab: 'Ya.'" Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata: "Hasan."

Ibnu Baththal mengutarakan: "Berjabat tangan itu baik, menurut kebanyakan ulama. Malik menganggapnya *mustahab*, walaupun dahulu menganggapnya makruh." An-Nawawi berkata: "Berjabat tangan itu sunnah yang disepakati saat berjumpa antar sesama muslim. Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari al-Barra secara *marfu'*:

(( مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا ))

'Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu keduanya saling berjabat tangan, melainkan diampuni bagi keduanya sebelum berpisah.'"

Ibnus Sunni menambahkan dalam riwayatnya: ((وَتَكَاشَرَا بِوُدٍّ وَنَصِيحَةٍ)) "Dan mereka saling tertawa ke wajah yang lainnya dengan penuh cinta dan nasihat." Dalam riwayat Abu Dawud disebut: ((وَحَمِدَا اللهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ)) "Keduanya memuji Allah dan meminta ampun kepada-Nya."

Abu Bakar ar-Ruyani meriwayatkannya di dalam *Musnad*-nya, dari jalur lain dari al-Barra, dengan lafazh:

(( لَقِيتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَصَافَحَنِي، فَقُلْت: يَا رَسُوْلَ اللهِ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ هَذَا مِنْ زِيِّ الْعَجَمِ، فَقَالَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُصَافَحَةِ ))

"Aku bertemu Rasulullah ﷺ beliau pun menjabat tanganku. Aku berkata: 'Ya Rasulullah, aku mengira bahwa ini merupakan tradisi orang-orang asing (non-Arab).' Beliau menanggapi: 'Kita yang lebih berhak untuk berjabat tangan.'" Lalu ia menyebutkan seperti redaksi hadits pertama.

Di dalam riwayat *mursal* dari Atha al-Khurasani, di dalam kitab *al-Muwaththa'*, disebut: ((تَصَافَحُوْا يَذْهَبُ الغِلُّ)) 'Saling berjabat tanganlah, niscaya kedengkian akan hilang.' Kami tidak menemukan riwayatnya secara *maushul*. Ibnu Abdil Bar hanya menyebutkan riwayat-riwayat pendukung (*syawahid*) saja dari hadits al-Barra dan lainnya."

An-Nawawi menambahkan: "Tentang mengkhususkan berjabat tangan dengan setelah shalat Shubuh dan Ashar saja, maka Ibnu Abdis Salam menyebutkan hal itu di dalam kitab *al-Qawâ'id* sebagai contoh bid'ah yang mubah." An-Nawawi melanjutkan: "Hukum asal berjabat tangan itu sunnah. Sikap mereka yang mentradisikannya pada sebagian kondisi tidaklah keluar dari hukum asalnya yang sunnah itu."

Saya katakan: Masih terbuka untuk ditinjau ulang. Sebab asal shalat sunnah adalah sunnah yang dianjurkan. Sekalipun demikian, sejumlah kalangan *muhaqqiq* menganggap makruh hukumnya mengkhususkan waktu dengan berjabat tangan tanpa ada waktu yang lain. Di antara mereka ada yang menganggap haram secara mutlak hal yang demikian, seperti shalat *Raghaib* yang tidak memiliki dasar syariat.

Adapun keumuman perintah berjabat tersebut dikecualikan kepada wanita asing (bukan mahram) dan *amrad* (anak laki-laki yang belum tumbuh kumisnya) yang tampan.

**Perkataan:** [أَخْبَرَنِي حَيْوَة] "Haiwah mengabarkan kepadaku." Lafazh حَيْوَة dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan *wawu*, diselingi huruf *ya* yang di-*sukun*-kan dan huruf akhirnya *ta marbuthah*, ia adalah Haiwah bin Syuraih al-Mishri.

**Perkataan:** [سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ] "Mendengar kakeknya, Abdullah bin Hisyam." Yaitu Abdullah bin Hisyam bin Zuhrah bin Utsman, dari Bani Tamim bin Murrah.

**Perkataan:** [كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ] "Kami tengah bersama Nabi ﷺ dan saat itu beliau menggenggam tangan Umar bin Khaththab." Demikian al-Bukhari meringkasnya di sini.

Demikian pula ia mengetengahkannya dalam "Bab: Manaqib Umar bin al-Khathab". Lalu ia menuturkan redaksinya secara lengkap dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr". Nanti dibahas di sana. Dalam hal ini, al-Mizzi abai menyebutkannya di sini. Demikian juga tidak tercantum dalam riwayat an-Nasafi.

Al-Isma'ili menyebutkannya di sini dari riwayat Rusydin bin Sa'ad dan Ibnu Lahi'ah, semuanya dari Zuhrah bin Ma'bad dengan redaksi yang lengkap. Ia tidak menyebutkannya dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr". Ibnu Lahi'ah serta Rusydin bukan perawi yang memenuhi kriteria persyaratan isi kitab *Shahîh al-Bukhari*. Demikian juga ia tidak tercantum di riwayat Abu Nu'aim dari jalur Ibnu Wahab dari Haiwah. Al-Isma'ili meriayatkannya di dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr" dengan redaksi yang lengkap dari jalur al-Bukhari. Ia meriwayatkan sebatas redaksi yang diringkaskan di sini, dari riwayat Abu Zur'ah, Wahbullah bin Rasyid dari Zuhrah bin Ma'bad. Wahbullah ini adalah perawi yang masih diperselisihkan statusnya, dan ia bukan termasuk para perawi inti kitab *Shahîh al-Bukhari*.

Sedangkan alasan dimasukkannya hadits ini di dalam bab tentang berjabat tangan ialah karena mengambil dengan tangan biasanya akan berkonsekuensi pada bertemunya bagian dalam telapak tangan dengan bagian telapak tangan yang lain. Karena itu, al-Bukhari menyebutnya secara tersendiri dengan judul bab yang berada setelah judul bab ini, karena mungkin saja terjadi pegangan tangan namun tanpa terjadinya jabat tangan.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik, bahwa dia menganggap makruh berjabatan tangan dan berpelukan. Pendapat ini diikuti oleh Sahnun dan sejumlah ulama mazhab Maliki lainnya. Namun juga terdapat riwayat dari Malik yang menyebutkan bolehnya berjabat tangan, dan ini ditunjukkan oleh apa yang disebut olehnya dalam kitab *al-Muwaththa'*. Pendapat yang membolehkannya tersebut dipegang oleh sejumlah ulama, baik yang dari kalangan Salaf maupun Khalaf. *Wallâhu a'lam*." []

BAB 28

# Memegang Tangan. Hammad Bin Zaid Menjabat Tangan Ibnul Mubarak Dengan Kedua Tangannya

## ٢٨ - بَاب الْأَخْذِ بِالْيَدِ[37] وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ

(٦٢٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: (( سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ - التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلَامُ . يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )).

---

[37] Pada naskah (ص) tertulis: باليدين.

6265. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Saif meriwayatkan kepada kami: bahwa ia berkata: aku mendengar Mujahid menuturkan: Abdullah bin Sakhbarah, Abu Ma'mar, meriwayatkan kepadaku; ia bercerita: "Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah ﷺ mengajariku—sementara telapak tanganku ada di antara kedua telapak tangan beliau—tasyahud sebagaimana beliau mengajariku surah dalam al-Qur-an: '*Segala penghormatan, shalat-shalat (wajib dan sunnah) dan kalimat yang baik adalah untuk Allah. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberkahan dari-Nya. Semoga kesejahteraan terlimpahkan juga kepada kami dan para hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.*' Pada waktu itu, beliau masih berada di tengah-tengah kami. Tatkala beliau dipanggil Allah (yakni wafat), kami pun mengucapkan: '*Semoga kesejahteraan (terlimpahkan).*' Yaitu kepada Nabi ﷺ."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب الْأَخْذِ بِالْيَدِ] "Bab: Memegang dengan tangan." Ini yang disebutkan di dalam riwayat Abu Dzar dari al-Hamawi, serta al-Mustamli. Sedangkan di dalam riwayat perawi lainnya disebutkan: ((بِالْيَدَيْنِ)) "Dengan kedua tangan."

Di dalam sebuah naskah disebut dengan lafazh: ((بِالْيَمِيْنِ)) "Dengan tangan kanan", dan ini keliru.

Adapun judul bab, atsar, dan haditsnya ini tidak disebutkan pada riwayat an-Nasafi.

**Perkataan:** [وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ اِبْنَ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ] "Hammad bin Zaid menjabat Ibnul Mubarak dengan kedua tangannya." Hadits ini secara *maushul* diriwayatkan oleh Ghunjar di dalam kitab *Târîkh Bukhâra*, dari jalur Ishaq bin Ahmad bin Khalaf, ia berkata: aku mendengar Muhammad bin Isma'il al-Bukhari berkata: Ayahku mendengar dari Malik, bahwa dia melihat Hammad bin Zaid menjabat Ibnul Mubarak dengan kedua tangannya.

Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab *at-Târîkh* tentang biografi ayahnya seperti itu. Ia berkata perihal biografi Abdullah bin Salamah al-Muradi: sahabat-sahabat kami, Yahya, dan lainnya meriwayatkan kepadaku, dari Abu Isma'il bin Ibrahim, ia bertutur: "Aku melihat Hammad bin Zaid yang didatangi oleh Ibnul Mubarak di Makkah, lalu menjabatnya dengan kedua tangannya." Yahya yang dimaksud adalah Yahya bin Ja'far al-Baikandi.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu'*: ((مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ)) "Di antara kesempurnaan ucapan selamat adalah memegang dengan tangan." Namun, pada sanadnya ada kelemahan.

At-Tirmidzi menukil riwayat dari al-Bukhari bahwa ia me-*rajih*-kan sanad tersebut sebagai sanad yang hanya sampai kepada Abdurrahman bin Yazid an-Nakha'i, salah seorang Tabi'in (*mauquf*).

Ibnul Mubarak meriwayatkan di dalam kitab *al-Birr wa ash-Shilah* dari hadits Anas:

(( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ لَا يَنْزِعُ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ، وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُهُ ))

"Dahulu, apabila bertemu seseorang, Nabi ﷺ tidak menarik tangan beliau hingga orang tersebutlah yang menarik tangannya. Dan, beliau tidak memalingkan wajah beliau darinya hingga orang tersebut yang memalingkan wajahnya."

**Perkataan:** [عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ] "Rasulullah ﷺ mengajariku—sementara telapak tanganku ada di antara kedua telapak tangan beliau—tasyahud." Demikianlah disebutkan pada riwayatnya, yaitu dengan menyebutkan *maf'ul* setelah *jumlah hâliyah*. Sedangkan di dalam riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah yang akan dikemukakan nanti tercantum dengan menyebutkan *maf'ul* terlebih dahulu, yaitu lafazh tasyahud tersebut.

**Perkataannya di akhir:** [وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا] "Sementara beliau masih berada di tengah-tengah kami." Lafazh ظَهْرَانَيْنَا dibaca dengan memberi harakat *fathah* pada huruf *nun*, men-*sukun*-kan huruf *ya*, kemudian *nun*, aslinya yaitu ظَهْرِنَا. Penyebutannya dalam bentuk *tatsniah* (dua) mengacu pada kalimat yang disebutkan lebih dahulu dan paling akhir. Maknanya, berada bersama kami. Huruf *alif* dan *nun* di situ hanyalah tambahan untuk menguatkan, dan tidak boleh meng-*kasrah*-kan huruf *nun* yang pertama. Demikian dikatakan oleh al-Jauhari dan lainnya.

**Perkataan:** [فَلَمَّا قُبِضَ، قُلْنَا: السَّلَامُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ] "Ketika beliau dipanggil Allah (wafat), kami pun mengucapkan: 'Semoga kesejahteraan (terlimpahkan).' Yaitu kepada Nabi ﷺ." Demikian disebutkan dalam riwayat ini. Sebelumnya telah dibicarakan tentang hadits tasyahud ini di bagian akhir pembahasan sifat shalat, menjelang Kitab "al-Jumu'ah" dari riwayat Syaqiq bin Salamah dari Ibnu Mas'ud, namun di dalam redaksinya tidak terdapat tambahan ini. Penjelasannya telah dikemukakan secara panjang lebar di sana.

Adapun tambahan lafazh ini, lahiriahnya mengindikasikan bahwa para Sahabat dahulu mengucapkan: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيّ, yaitu memakai huruf *kaf al-khithâb* (kata ganti orang pertama, bagi orang yang diajak bicara) semasa Nabi ﷺ masih hidup. Manakala beliau wafat, mereka tidak menggunakan kata ganti pertama tersebut dan menyebutkannya dengan lafazh *ghaib* (maksudnya, kata ganti orang ketiga) dan menjadi: السَّلَامُ عَلَى النَّبِي.

Adapun perkataannya di akhir: "Yaitu kepada Nabi", ketahuilah bahwa yang mengucap kata "yaitu" di sini adalah al-Bukhari. Kalaupun tanpa itu, Abu Bakar bin Abu Syaibah juga meriwayatkannya di dalam *Musnad* dan *Mushannaf* milik-nya dari Abu Nu'aim, guru al-Bukhari, dan di akhirnya ia berkata: ((فَلَمَّا قُبِضَ ﷺ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ)) "Ketika beliau wafat, kami mengucapkan: '*Assalâmu 'alan Nabiyyi.*'" Demikian juga, al-Isma'ili dan Abu Nu'aim meriwayatkannya dari jalur Abu Bakar. Saya telah mengulas masalah ini secara panjang lebar saat menjelaskan hadits tersebut.

Ibnu Baththal mengatakan: "Memegang dengan tangan (الأَخْذُ بِاليَد) merupakan bentuk مُصَافَحَة (jabat tangan) yang lebih mendalam. Hal itu dianjurkan oleh para ulama agar dilakukan. Mereka hanya berselisih pendapat tentang mencium tangan. Malik mengingkari perbuatan ini serta menafikan riwayat terkait hal itu. Sementara ulama yang lain membolehkannya, dan berargumen dengan hadits yang diriwayatkan dari Umar bahwa mereka:

(( لَمَّا رَجَعُوا مِنَ الْغَزْوِ حَيْثُ فَرُّوا قَالُوا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ، فَقَالَ: بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَّارُوْنَ أَنَا فِئَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَ: فَقَبَّلْنَا يَدَهُ ))

"Sekembali dari perang saat mereka melarikan diri, mereka berkata: 'Kami adalah orang-orang yang melarikan diri!' Beliau berkata: 'Justru kalian adalah orang-orang yang kembali ke medan perang. Aku adalah sekelompok orang-orang beriman.' Ia (perawi, Ibnu Umar) berkata: Lalu kami pun mencium tangan beliau."

Ibnu Baththal juga berkata: "Abu Lubabah dan Ka'ab bin Malik serta dua orang sahabatnya mencium tangan Nabi ﷺ manakala Allah menerima taubat mereka. Demikian disebutkan oleh al-Abhari."

Abu Ubaidah juga mencium tangan Umar, tatkala ia baru datang, Zaid bin Tsabit pun mencium tangan Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas meraih tunggangannya.

Al-Abhari berkata: "Imam Malik menganggapnya makruh apabila dilakukan sebagai bentuk kesombongan dan berbangga diri. Adapun kalau dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah untuk agamanya, ilmu atau kehormatannya, maka hal itu boleh."

Ibnu Baththal berkata: "At-Tirmidzi menyebut dari hadits Shafwan bin Assal: ((أَنَّ يَهُودِيَّيْنِ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ)) "Bahwasanya dua orang Yahudi mendatangi Nabi ﷺ, lalu keduanya bertanya kepada beliau tentang sembilan tanda kekuasaan Allah", demikian haditsnya. Di akhirnya disebutkan: ((فَقَبَّلَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ)) "Lalu mereka berdua mencium tangan dan kaki beliau." At-Tirmidzi berkata: "Hasan shahih."

Saya katakan: Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* dan Abu Dawud. Hadits Abu Lubabah diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitabnya, *Dalâ-il an-Nubuwwah*, dan Ibnul Muqri. Hadits Ka'ab dan kedua sahabatnya itu diriwayatkan oleh Ibnul Muqri. Hadits Abu Ubaidah tadi diriwayatkan oleh Sufyan di dalam kitabnya, *al-Jâmi'*. Hadits Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh ath-Thabari dan Ibnul Muqri. Lalu hadits Shafwan diriwayatkan juga oleh an-Nasai, Ibnu Majah; dan dinilai shahih oleh al-Hakim.

Al-Hafizh Abu Bakar, Ibnul Muqri, mengumpulkan satu risalah hadits (*juz*) tentang mencium tangan yang telah kami dengar. Di situ, ia memuat banyak hadits dan atsar, dan di antara yang bersanad *jayyid* darinya adalah hadits az-Zari al-Abdi. Waktu itu, ia berada di tengah delegasi Abdul Qais. Ia berkata: "Lalu kami mulai bergegas turun dari tunggangan-tunggangan kami, lalu mencium tangan dan kaki Nabi ﷺ."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan dari hadits Mazidah al-Ashri seperti itu juga. Dari hadits Usamah bin Syarik, bahwa dia berkata: ((قُمْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ)) "Kami berdiri menyambut Nabi ﷺ, lalu mencium tangan beliau." Sanadnya kuat.

Dan dari hadits Jabir disebutkan: ((أَنَّ عُمَرَ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَ يَدَهُ)) "Bahwasanya Umar berdiri menyambut Nabi ﷺ, kemudian mencium tangan beliau."

Dari hadits Buraidah, diungkapkan kisah seorang Arab Badui dan sebuah pohon; ia berkata: ((يَا رَسُوْلَ اللهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَكَ وَرِجْلَيْكَ فَأَذِنَ لَهُ)) "'Wahai Rasulullah, izinkanlah aku mencium kepala dan juga kedua kakimu!' Lalu beliau mengizinkannya."

Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dari riwayat Abdurrahman bin Razin, bahwa ia berkata:

(( أَخْرَجَ لَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ كَفًّا لَهُ ضَخْمَةً كَأَنَّهَا كَفُّ بَعِيرٍ فَقُمْنَا إِلَيْهَا فَقَبَّلْنَاهَا ))

"Salamah bin al-Akwa mengeluarkan telapak tangannya yang sangat besar seperti telapak unta, lalu kami pun berdiri memegang telapak tangannya itu, dan menciumnya."

Dari Tsabit, bahwasanya ia pernah mencium tangan Anas.

Al-Bukhari juga meriwayatkan; Bahwa Ali mencium tangan dan kaki al-Abbas. Ibnul Muqri juga meriwayatkannya.

Al-Bukhari meriwayatkannya dari jalur Abu Malik al-Asyja'i, ia berkata: "Aku berkata kepada Ibnu Abi Aufa: 'Kemarikan tanganmu yang telah berbaiat kepada Rasulullah ﷺ.' Lalu ia pun mengulurkan tangannya kepada kami, dan kami menciumnya."

An-Nawawi berkata: "Mencium tangan seorang laki-laki karena kezuhudan, keilmuan, kehormatan, kesucian diri, atau karena hal-hal keagamaan semisalnya tidak dimakruhkan, bahkan dianjurkan. Jika karena kekayaan, kekuatan, atau martabatnya di mata orang-orang yang mendahulukan urusan duniawi, maka itu sangatlah makruh." Namun, Abu Sa'id al-Mutawalli berkata: "Tidak boleh."

BAB 29

# Berpelukan, Dan Perkataan Seseorang: "Bagaimana Pagimu?"

## ٢٩ - بَاب الْمُعَانَقَةِ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟

(٦٢٦٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ( قَالَ[38]: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ (( أَنَّ عَلِيًّا -- يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ - خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... )) [ح]. )[39] وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ (( أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ

---

[38] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.
[39] Dalam naskah (ص) tidak terdapat tanda kurung.

اللهِ بَارِئًا. فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: أَلَا تَرَاهُ؟ أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا، وَاللهِ إِنِّي لَأُرَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَيُتَوَفَّى فِي وَجَعِهِ، وَإِنِّي لَأَعْرِفُ فِي وُجُوْهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمَوْتَ. فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَسْأَلُهُ فِيْمَنْ يَكُوْنُ الأَمْرُ؟ فَإِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا آمَرْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا. قَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَمَنَعَنَاهَا،[40] لَا يُعْطِيْنَاهَا النَّاسُ أَبَدًا، وَإِنِّي[41] لَا أَسْأَلُهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَبَدًا )).

6266. Ishaq meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Bisyr bin Syu'aib mengabarkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari az-Zuhri (ia bercerita: Abdullah bin Ka'ab mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa Ali —yaitu bin Abi Thalib—keluar dari sisi Nabi ﷺ ... ح). Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepada kami: Anbasah meriwayatkan kepada kami: Yunus meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Abdullah bin Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه keluar dari sisi Nabi ﷺ pada saat sakit yang menyebabkan beliau meninggal. Maka orang-orang berkata: "Wahai Abul Hasan, bagaimana kondisi Rasulullah ﷺ pagi ini?" Ia (Ali) pun menjawab: "*Alhamdulillâh*, beliau memasuki pagi ini dalam kondisi segar bugar."

---

[40] Dalam naskah (ص) tertulis: فَيَمْنَعُنَا

[41] Dalam naskah (ص) tidak tertulis.

Lalu al-Abbas meraih tangannya, seraya berkata: "Tidakkah engkau melihat beliau? Demi Allah, setelah tiga hari nanti, engkau hanyalah akan menjadi 'budak tongkat' (pengikut, bukan yang diikuti). Demi Allah, menurutku Rasulullah ﷺ akan wafat akibat penyakitnya itu. Sungguh aku mengetahui persis kematian di wajah-wajah Bani Abdil Muththalib. Bawalah kami pergi menemui Rasulullah ﷺ, supaya kita dapat bertanya kepada beliau ihwal siapa yang akan memegang urusan tersebut (khilafah)? Jika diserahkan kepada kita, kita akan mengetahui hal itu; dan jika pada selain kita, kita akan menjadikan ia pemimpin, lalu berpesan untuk kita." Ali berkata: "Demi Allah, jika kita bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu, lalu beliau melarangnya untuk kita, selamanya orang-orang tidak akan memberikannya kepada kita. Sesungguhnya aku sama sekali tidak akan bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب الْمُعَانَقَةِ وَقَوْلِ الرَّجُلِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ] "Bab: Berpelukan, dan perkataan seseorang: 'Bagaimana pagimu?'" Demikian disebutkan oleh mayoritas perawi naskah. Lafazh الْمُعَانَقَة dan huruf *wawu 'athaf* tidak tercantum pada riwayat an-Nasafi, juga pada riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan as-Sarakhsi. Sedangkan ad-Dimyathi, dia memberikan stempel pada naskah aslinya.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Ishaq bin Rahawaih, seperti yang telah saya jelaskan pada "Bab: Wafatnya Nabi". Al-Karmani berkata: "Bisa jadi, ia adalah Ishaq bin Manshur. Pasalnya, ia pun meriwayatkan dari Bisyr bin Syu'aib pada "Bab: Sakit Nabi ﷺ."

Saya katakan: Itu namanya berargumen dengan sesuatu yang sama, karena hadits yang dimuat di sana dan di sini adalah satu. Terbukti, *shighat* (pola kata) di kedua tempat sama. Semestinya jika ia memiliki dalil bahwa yang dimaksud di sana adalah Ishaq bin Manshur, maka ia akan menekankan di sini: sebagaimana dikemukakan penjelasannya di dalam "Bab: Wafatnya Nabi".

**Perkataan:** [وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ] "Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepada kami." Ini adalah penyebutan sanad yang lain kepada az-Zuhri, dan bahwa hal ini membantah siapa saja yang mengira hanya Syu'aib yang meriwayatkannya. Saya sudah jelaskan di sana bahwa al-Isma'ili meriwayatkannya juga dari riwayat Shalih bin Kisan. Ketika itu, saya belum mengingat riwayat Yunus ini. Berdasarkan hal tersebut, berarti mereka ada tiga orang dari kalangan *huffazh*, para sahabat Zuhri yang meriwayatkan darinya.

Redaksi al-Bukhari sesuai dengan lafazh Ahmad bin Shalih ini, sedangkan redaksinya di sana sesuai dengan lafazh Syu'aib. Maknanya mirip, dan saya telah menyebutkan penjelasannya di sana.

Menukil dari al-Muhallab, Ibnu Baththal berkata: "Ia (al-Bukhari) menyebut *mu'anaqah* (berpelukan) pada judul bab, akan tetapi ia tidak menyebutkan lafazh itu pada babnya sendiri. Di sini, ia hanya ingin memasukkan perbuatan Nabi memeluk al-Hasan, yaitu riwayat yang sudah disebutkan pada 'Bab: Mâ dzukira minal aswâq' di dalam Kitab 'al-Buyû'.' Ia tidak menemukan sanadnya selain sanad yang awal-awal, namun lebih dahulu wafat sebelum menuliskan sesuatu di sana, hingga bab tersebut masih kosong, tidak disebutkan di dalamnya *mu'anaqah.* Adapun setelah bab ini tercantum redaksi: 'Bab: Perkataan seseorang: 'Bagaimana pagimu'', di dalamnya terdapat hadits Ali. Ketika penyalin kitab menemukan dua judul bab yang disebutkan berturut-turut, maka ia mengiranya itu sama, sebab ia tidak menemukan satu hadits pun di dalamnya. Di dalam kitab al-Bukhari, terdapat sejumlah tempat yang bab-babnya kosong, yang belum sempat dilengkapinya dengan hadits, sebagaimana di antaranya Kitab 'al-Jihâd'."

Ketahuilah, penegasannya tersebut perlu dipertimbangkan! Secara lahiriah, al-Bukhari menginginkan hadits yang diriwayatkannya dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, dan di situ ia membuat judul bab: "Bab: *Al-Mu'anaqah* (berpelukan)." Ia memuat di dalamnya hadits Jabir yang menyebut bahwa telah sampai kepadanya hadits tentang salah seorang Sahabat, ia berkata:

(( فَابْتَعْتُ بَعِيرًا فَشَدَدْتُ إِلَيْهِ رَحْلِي شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ فَخَرَجَ، فَاعْتَنَقَنِي وَاعْتَنَقْتُهُ ))

"Lalu aku membeli seekor unta, lantas mengikat ke atas tubuhnya tali pelanaku selama satu bulan, hingga aku mendatanginya di Syam. Ternyata orang itu adalah Abdullah bin Anis, lalu aku mengirim utusan kepadanya, lalu ia keluar dan memelukku dan aku pun memeluknya." Demikian haditsnya, dan riwayat ini lebih tepat atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh al-Bukhari.

Ia juga menyebutkan penggalan haditsnya di dalam Kitab "al-Ilmu" secara *mu'allaq*, ia berkata: ((وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ)) "Jabir bepergian selama sebulan untuk mendapatkan satu hadits." Dan pembicaraan tentang sanadnya telah dikemukakan di sana.

Sementara penegasan Ibnu Baththal, bahwasanya al-Bukhari tidak menemukan sanad lain bagi hadits Abu Hurairah, maka hal itu perlu ditinjau ulang. Sebab, ia telah memuatnya di dalam Kitab "al-Libâs" dengan sanad yang lain dan meriwayatkannya secara *mu'allaq* dalam bahasan Manâqib al-Hasan, ia berkata: ((وَقَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ...)) "Nafi bin Jubair berkata: 'Dari Abu Hurairah ...'" Lalu ia menyebutkan penggalan darinya. Seandainya ia memang ingin menyebutkannya, tentu ia akan meriwayatkan secara *mu'alaiq* redaksi yang diperlukannya itu dengan membuang kebanyakan sanad atau sebagiannya. Seakan-akan ia berkata: "Abu Hurairah berkata", atau: "Ubaidulllah bin Abi Yazid dari Nafi bin Jubair, dari Abu Hurairah ...." Sedangkan perkataannya: "Sesungguhnya keduanya adalah dua judul bab, yang satunya kosong, tidak memuat hadits sama sekali, kemudian penyalin menggabungkan keduanya", maka hal ini bisa saja terjadi. Tetapi untuk memastikannya, perlu ditinjau ulang.

Saya telah mengemukakan pada bab Mukaddimah dari Abu Dzar, perawi kitab *Shahîh al-Bukhari* terkait keterangan yang menguatkan apa yang disebutkannya itu, yaitu bahwa sebagian orang yang mendengar kitab ini ada yang menggabungkan sebagian judul bab kepada sebagian

yang lain serta menutup halaman kosong tersebut. Bahwa sikap ini sudah menjadi kaidah yang dijadikan rujukan saat kita tidak mampu lagi menerapkan hadits pada judul bab. Hal itu diperkuat dengan tidak dicantumkannya lafazh الْمُعَانَقَة pada riwayat perawi yang telah kami sebutkan. Di dalam Kitab "al-Adab", al-Bukhari membuat judul bab: "Bab: Bagaimana pagimu?", lantas padanya dimuat hadits Ibnu Abbas tadi dan membuat secara tersendiri bab *al-mu'anaqah* dari bab tersebut, lalu memuat hadits Jabir sebagaimana yang telah disebutkan.

Ibnut Tin menguatkan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Baththal, bahwa pada riwayat "Bab: Berpelukan (*mu'anaqah*)" yang ada padanya terkandung perkataan seseorang: "Bagaimana pagimu", tanpa memakai huruf *wawu*, yang menunjukkan keduanya adalah dua judul bab.

Ibnu Jama'ah mengambil pendapat Ibnu Baththal dan menguatkan serta meringkasnya, juga menambahkannya; bahwasanya ia berkata: "Ia (al-Bukhari) membuat judul dengan kata الْمُعَانَقَةِ , namun dia tidak menyebutkannya. Tetapi, ia malah menyebutkannya di dalam Kitab "al-Buyû'". Sepertinya ia membuat judul bab namun tidak ada hadits yang maknanya sesuai dengan apa yang diinginkannya, serta tidak ada jalur lain untuk sanad yang terkait dengan perbuatan Nabi memeluk al-Hasan. Dia juga berpendapat tidak meriwayatkannya dengan sanad tersebut karena bukanlah kebiasaannya mengulangi sanad yang sama. Atau bisa jadi ia menyimpulkan *mu'anaqah* (berpelukan) dari kebiasaan mereka manakala mengatakan: "Bagaimana pagimu." Ia cukup dengan "bagaimana pagimu?" sebab *mu'anaqah* biasa digandeng dengannya.

Saya katakan: Sudah diungkap jawaban untuk dua kemungkinan pertama. Adapun kemungkinan terakhir, maka pernyataan bahwa itu adalah kebiasaan memerlukan dalil. Al-Bukhari telah mengetengahkan di dalam kitabnya, *al-Adab al-Mufrad*, pada Bab: "Bagaimana pagimu?" hadits yang diriwayatkan oleh Mahmud bin Labid, yang lafazhnya: ((أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا أُصِيبَ أَكْحَلُهُ كَانَ النَّبِيّ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِهِ يَقُولُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟)) "Sesungguhnya tatkala Sa'ad bin Mu'adz terluka, aku membubuhinya dengan celak. Nabi ﷺ apabila melewatinya selalu berkata: 'Bagaimana pagimu?'" Demikian haditsnya. Di sini, berpelukan tidak disebut.

Demikian halnya juga, an-Nasai meriwayatkan dari jalur Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata:

(( دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ فَقَالَ: صَالِحٌ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا ))

"Abu Bakar masuk menemui Nabi ﷺ, lalu dia berkata: 'Bagaimana pagimu?' Beliau pun menjawab: 'Sebagai salah seorang shalih, yang memasuki pagi tidak dalam kondisi berpuasa.'"

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari jalur Salim bin Abil Ja'd, dari Ibnu Abi Umar, dengan redaksi serupa.

Al-Bukhari juga meriwayatkannya dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* dari hadits Jabir, ia berkata:

(( قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ بِخَيْرٍ ))

"Ada yang menanyakan kepada Nabi ﷺ: 'Bagaimana pagimu?' Beliau menjawab: 'Baik.'"

Adapun dari hadits Muhajir ash-Shaigh disebutkan:

(( كُنْتُ أَجْلِسُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: لَا نُشْرِكُ بِاللهِ ))

"Aku pernah duduk menemui salah seorang Sahabat Nabi ﷺ. Apabila dikatakan kepadanya: 'Bagaimana pagimu?' Ia menjawab: 'Kami tidak berbuat syirik kepada Allah.'"

Dan terdapat riwayat lainnya dari jalur Abuth Thufail, bahwa ia mengutarakan:

(( قَالَ رَجُلٌ لِحُذَيْفَةَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ، أَوْ كَيْفَ أَمْسَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: أَحْمَدُ اللهَ ))

"Seseorang bertanya kepada Hudzaifah: 'Bagaimana pagimu?' Atau: 'Bagaimana soremu, wahai Abdullah?' Kemudian ia menjawab: 'Aku memuji Allah.'"

Dari jalur Anas, disebutkan bahwasanya ia:

(( سَمِعَ عُمَرَ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَيْفَ أَنْتَ؟ قَالَ أَحْمَدُ اللهَ قَالَ هَذَا الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ ))

"Mendengar Umar diberi salam oleh seseorang, lalu ia membalasnya. Kemudian orang itu berkata kepadanya: 'Bagaimana dengan engkau?' Ia berkata: 'Aku memuji Allah.' Orang itu berkata: 'Inilah yang aku inginkan jawabannya darimu.'"

Ath-Thabarani meriwayatkan di dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath* dengan redaksi yang sama seperti ini, dari hadits Abdullah bin Amr, secara *marfu'*.

Itulah sejumlah hadits yang di dalamnya ada redaksi "berpelukan" yang digandengkan dengan ungkapan tanya: "Bagaimana pagimu" dan semisalnya. Bahkan dalam hadits bab ini, keduanya tidak disebutkan bahwa dua orang bertemu, kemudian salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya: "Bagaimana pagimu?" Dengan begitu, hadits itu tidak dapat diarahkan maknanya kepada terdapat kebiasaan di dalam berpelukan. Hadits itu hanya mengandung keterangan bahwasanya orang-orang yang hadir di pintu Nabi ﷺ itu saat melihat Ali keluar dari sisi Nabi ﷺ, mereka bertanya kepadanya tentang kondisi beliau. Maksudnya pada saat beliau sakit keras sebelum wafat, sampai ia pun mengabarkan kepada mereka.

Pendapat yang kuat bahwa judul bab "Berpelukan" itu tanpa hadits tersebut, sebagaimana dikemukaan di atas.

Terkait *mu'anaqah* tersebut, terdapat juga hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Dawud melalui jalur seorang laki-laki dari suku Anzah yang tidak diketahui namanya; ia berkata:

(( قُلْت لِأَبِي ذَرٍّ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ. قَالَ: مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي، وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي، فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِهِ فَالْتَزَمَنِي، فَكَانَتْ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ ))

"Aku berkata kepada Abu Dzar: 'Apakah Rasulullah ﷺ menjabat tangan kalian tatkala bertemu dengan kalian?' Ia menjawab: 'Tidaklah sekali pun aku bertemu dengan beliau, kecuali beliau selalu menjabat tanganku. Suatu hari, beliau pernah mengutus seseorang menemuiku namun aku tidak berada di tengah keluargaku (yakni, bersama istri). Ketika aku datang, aku diberitahu bahwa beliau mengirim seseorang guna menemuiku, sampai aku datang menemui beliau. Saat itu beliau sedang berada di atas kasurnya, lalu beliau memelukku. Itu lebih baik (daripada berjabat tangan), itu lebih baik (daripada berjabat tangan)." Para perawinya *tsiqat*, kecuali laki-laki yang tidak diketahui ini.

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath* dari hadits Anas: ((كَانُوا إِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا)) "Dahulu apabila saling bertemu, mereka (para Sahabat) saling berjabat tangan. Adapun apabila datang dari perjalanan, mereka saling berpelukan."

Ath-Thabarani meriwayatkannya di dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabîr*: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ أَصْحَابَهُ لَمْ يُصَافِحْهُمْ حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ)) "Apabila Nabi ﷺ bertemu dengan para Sahabatnya, beliau tidak berjabat tangan dengan mereka sebelum memberi salam kepada mereka."

Ibnu Baththal menerangkaan: "Para ulama berbeda pendapat ihwal *mu'anaqah* (berpelukan). Malik menganggapnya *makruh*, sedangkan Ibnu Uyainah menganggapnya boleh."

Kemudian ia menuturkan kisah keduanya (Malik dan Sufyan bin Uyainah tersebut) tentang hal itu melalui jalur Sa'id bin Ishaq, seorang perawi *majhul* dari Ali bin Yunus al-Laitsi, al-Madani, bahkan dikenal sebagai seorang *majhul*.

Ibnu Asakir meriwayatkan kisah tersebut dalam kitab *Târîkh*-nya, yakni ketika membicarakan tentang biografi Ja'far dari jalur lain dari Ali bin Yunus, ia berkata:

(( اِسْتَأْذَنَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَلَى مَالِكٍ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: السَّلَامُ خَاصٌّ وَعَامٌّ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنَّهَا بِدْعَةٌ لَعَانَقْتُكَ. قَالَ قَدْ عَانَقَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ قَالَ جَعْفَرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ذَاكَ خَاصٌّ قَالَ: مَا عَمَّهُ يَعُمُّنَا ))

"Sufyan meminta izin masuk menemui Imam Malik, lantas ia diberi izin dan mengucapkan: *'Assalâmu'alaikum'*. Mereka pun membalasnya. Kemudian ia berkata: 'Salam itu ada yang khusus dan ada yang umum. *Assalâmu 'alaika warahmatullâhi wabarakâtuh,* wahai Abu Abdillah.' Maka ia (Ibnu Uyainah) membalas: '*Wa'alaikassalâm warahmatullâhi wabarakâtuh,* wahai Abu Muhammad.' Ia melanjutkan: 'Seandainya bukan karena statusnya adalah bid'ah, niscaya engkau kini telah aku peluk!' Ia (Malik) menanggapi: 'Orang yang lebih baik darimu telah memeluk.' Ia bertanya: 'Ja'farkah?' Ia menjawab: 'Ya.' Ia menyahut: 'Itu yang khusus.' Ia pun bertanya: 'Lantas apa yang umum sehingga mencakup kami?'"

Lalu Sufyan menuturkan hadits dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

((لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ اِعْتَنَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ ))

"Ketika Ja'far datang dari Habasyah, Nabi ﷺ memeluknya."
Demikian redaksi haditsnya.

Adz-Dzahabi berkata dalam kitabnya, *al-Mîzân*: "Kisah ini bathil, sanadnya gelap."

Saya katakan: Lafazh yang kuat (maksudnya adalah yang dikenal) dari Sufyan bin Uyainah adalah yang selain dari sanad tersebut. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan di dalam kitabnya, *al-Jâmi'*, dari al-Ajlah dari asy-Sya'bi:

((أَنَّ جَعْفَرًا لَمَّا قَدِمَ تَلَقَّاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَبَّلَ جَعْفَرًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ))

"Bahwasanya ketika Ja'far tiba, Rasulullah ﷺ menyambutnya, lalu beliau mencium di antara kedua mata Ja'far."

Al-Baghawi meriwayatkannya di dalam *Mu'jam ash-Shahâbah* dari hadits Aisyah:

((لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ اِسْتَقْبَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ))

"Tatkala Ja'far tiba, Rasulullah ﷺ menyambutnya, lalu beliau pun mencium di antara kedua matanya."

Bahwa sanadnya *maushul* (bersambung), akan tetapi padanya terdapat perawi bernama Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umar. Ia seorang yang dinilai lemah.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah, bahwa ia berkata:

(( قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَقَرَعَ الْبَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ ))

"Zaid bin Haritsah tiba di Madinah sementara Rasulullah ﷺ sedang berada di rumahku. Lalu ia mengetuk pintu. Nabi ﷺ kemudian berdiri

menyambutnya dalam kondisi telanjang sambil menyeret pakaiannya, lalu beliau memeluknya dan menciumnya."

Kemudian, at-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan."

Qasim bin Ashbagh meriwayatkan dari Abul Haitsam bin at-Tihan:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ))

"Bahwasanya Nabi ﷺ menemuinya, lalu memeluk dan menciumnya." Namun, sanadnya lemah.

Al-Muhallab berkata: "Dari perbuatan Abbas memegang tangan Ali, bisa disimpulkan hukum bolehnya berjabat tangan, dan bolehnya bertanya ihwal keadaan orang yang sakit dengan kalimat: "Bagaimana pagimu?" Juga dapat disimpulkan ihwal hukum bolehnya bersumpah berdasarkan persangkaan yang dominan.

Demikian juga disimpulkan bahwa kekhalifahan sama sekali tidak pernah disebut setelah Nabi ﷺ kepada Ali, sebab al-Abbas bersumpah bahwa ia (Ali) akan menjadi *ma'mûr* (orang yang diperintah), bukan *âmir* (orang yang memerintah), tatkala ia mengetahui bahwa Nabi ﷺ telah mengarahkan kekhalifahan tersebut kepada orang selainnya. Diamnya Ali menandakan bahwa ia mengetahui apa yang dikatakan al-Abbas itu."

Al-Muhallab melanjutkan: "Sementara perkataan Ali: 'Seandainya Nabi ﷺ menyatakan secara jelas dipalingkannya kekhalifahan itu dari Bani Abdil Muththalib, niscaya tidak seorang pun setelah dirinya akan diberi kesempatan untuk meraihnya,' maka bukan seperti yang ia kira, sebab Nabi ﷺ bersabda: 'Perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami orang-orang shalat!' Lalu dikatakan kepada beliau: 'Andaikan engkau perintahkan Umar!' Lantas ia menolak, namun hal itu tidak mencegah Umar untuk mendapatkan kekhalifahan setelah itu."

Saya katakan: Itulah perkataan orang yang tidak memahami maksud Ali. Saya telah kemukakan penjelasan makna tersebut saat menjelaskan hadits terkait pada Kitab "al-Wafâh an-Nabawiyyah".

Intinya, bahwa Ali khawatir larangan Nabi ﷺ terhadap mereka (Quraisy) untuk memegang kekhalifahan menjadi argumen yang pasti untuk melarang mereka darinya secara kontinu (berkelanjutan). Yakni dengan berpegang pada larangan pertama itu, seandainya beliau menolaknya dengan melarang kekhalifahan secara tekstual.

Adapun larangan melaksanakan shalat, maka tidak mengandung teks pelarangan kekhalifahan, sekalipun teks agar Abu Bakar menjadi imam pada sakit yang dialami beliau merupakan sebuah isyarat bahwa ia lebih berhak dengan kekhalifahan. Ini didapat dengan cara *istinbath* (penyimpulan hukum) bukan berdasarkan teks. Seandainya bukan karena ada bukti penguat berupa kondisi sakit yang menyebabkan beliau meninggal, tentu tidaklah kuat argumen tersebut. Sebab sebelum itu, beliau meminta seseorang menggantikan dirinya sebagai imam shalat dalam salah satu perjalanan safar beliau. *Wallâhu a'lam.*

Ihwal kesimpulannya yang pertama (al-Abbas memegang tangan Ali), maka ini perlu ditinjau ulang. Sebab dasar al-Abbas dalam hal itu hanyalah firasat dan bukti penguat dari kondisi yang ada. Hal itu tidak terbatas pada adanya pernyataan dari Nabi bersamanya yang melarang Ali memegang kekhalifahan. Ini jelas sekali terbaca dari redaksi kisah tersebut. Di sana, saya telah mengemukakan bahwa pada sebagian jalur hadits ini disebut bahwa al-Abbas berkata kepada Ali setelah Nabi ﷺ wafat: "Bentangkanlah tanganmu, aku akan berbaiat kepadamu! Niscaya orang-orang pun akan berbaiat kepadamu juga!" Namun ia enggan melakukannya. Ini bukti bahwasanya al-Abbas tidak memiliki pernyataan terkait dengan hal tersebut. *Wallâhu a'lam.*

Adapun ihwal perkataan al-Abbas dalam riwayat ini kepada Ali: "Tidakkah engkau melihatnya? Demi Allah, setelah tiga hari ...." Ibnut Tin berkata: "*Dhamir* (kata ganti) pada lafazh: تَرَاهُ itu merujuk kepada Nabi ﷺ." Pendapat ini ditanggapi, dan pendapat yang paling kuat bahwa ia adalah *dhamir sya'n*, dan penglihatan di sini maknanya bukanlah penglihatan dengan mata. Di seluruh riwayat, ia disebutkan dengan lafazh: أَلَا تَرَى, tanpa *dhamir*."

Terkait perkataan: ((لَوْ لَمْ تَكُنِ الْخِلَافَةُ فِينَا آمَرْنَاهُ)) "Seandainya khilafah bukan diberikan kepada kita, maka kita akan mengangkatnya sebagai pemimpin," Ibnut Tin berkata: "آمَرْنَاهُ—*hamzah* di-*madd*-kan, artinya شَاوَرْنَاهُ (kita akan bermusyawarah dengannya)." Ia lalu berkata: "Kami membacanya tanpa *hamzah*, yaitu berasal dari kata الأَمْرُ (perintah)." Saya mengatakan: Ketahuilah, inilah yang masyhur. Maksudnya, kami akan mintakan padanya. Karena, pola *ath-thalab* (meminta) seperti pola kalimat perintah. Bisa jadi maksudnya untuk menegaskan kepadanya dalam bertanya hingga menjadi seolah orang yang memerintahkan hal itu. Al-Karmani berkata: "Riwayat ini menunjukkan perintah tidak disyaratkan berasal dari posisi yang tinggi."

Ibnut Tin menukilkan riwayat dari ad-Dawudi, bahwa pertama kali digunakannya kalimat: "Bagaimana pagimu" adalah pada zaman pada saat terjadinya penyakit *tha'un 'Amwas*. Namun pendapat Ibnut Tin ini dikritisi, sebab bangsa Arab sudah mengatakannya sebelum Islam. Demikian pula, kaum muslimin pun mengatakannya dalam hadits ini.

Saya katakan: Jawabannya ialah dengan cara mengarahkan makna "pertama kali" tersebut pada terjadinya dalam Islam. Sebab Islam datang dengan pensyariatan salam bagi kedua orang yang saling bertemu. Lalu timbul pertanyaan mengenai kondisi. Namun, jarang ada orang yang akhirnya menggabungkan dua hal tersebut (salam dan bertanya tentang kondisi). Sunnahnya ialah memulai dengan salam.

Seakan sebabnya (timbulnya pertanyaan itu) adalah merebaknya penyakit *tha'un*. Saat itu, cukup kuat dorongan bagi seseorang untuk bertanya tentang kondisi temannya, kemudian hal itu menjadi marak hingga mereka pun cukup dengan pertanyaan seperti itu tanpa salam. Bisa juga kita membedakan antara pertanyaan seseorang tentang orang di dekatnya yang ia ketahui sedang sakit dengan pertanyaan kepada orang yang kondisinya berpotensi sakit.



BAB 30

# Orang Yang Menjawab: "*Labbaika wa sa'daika*"

## ٣٠ - بَاب مَنْ أَجَابَ بِلَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ

(٦٢٦٧) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: (( أَنَا رَدِيْفُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ - ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا - هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ: يَا مُعَاذُ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ؟ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ )).

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ مُعَاذٍ ... بِهَذَا.

6267. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah dari Anas dari Mu'adz, ia berkata: "Aku membonceng Nabi ﷺ, kemudian beliau berkata: 'Hai Mu'adz!' Aku pun menjawab: '*Labbaika wa sa'daika*'—kemudian beliau mengatakan seperti itu, hingga tiga kali— 'Apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas para hamba-Nya?' Aku menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Hak Allah atas para hamba adalah beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan diri-Nya dengan sesuatu pun.'

Lalu beliau berjalan sesaat, dan berkata: 'Hai Mu'adz.' Aku menjawab: '*Labbaika wa sa'daika.*" Beliau berkata: 'Apakah engkau mengetahui apa hak para hamba atas Allah manakala mereka melakukan hal itu? Dia tidak akan menyiksa mereka.'"

Hudbah meriwayatkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami: Qatadah meriwayatkan kepada kami, dari Anas, dari Mu'adz ... dengan redaksi ini.

(٦٢٦٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ (( حَدَّثَنَا - وَاللهِ - أَبُو ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ عِشَاءً اسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا يَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ، إِلَّا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ، إِلَّا أَنْ أَقُوْلَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - وَأَرَانَا بِيَدِهِ - ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: الْأَكْثَرُوْنَ هُمُ الْأَقَلُّوْنَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا. ثُمَّ قَالَ لِي: مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرٍّ حَتَّى أَرْجِعَ. فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَخَشِيْتُ[42] أَنْ يَكُوْنَ عُرِضَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْرَحْ. فَمَكُثْتُ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيْتُ[43] أَنْ يَكُوْنَ عُرِضَ لَكَ، ثُمَّ

---

[42] Dalam naskah (ق dan ص) tertulis: فَتَخَوَّفْتُ

[43] Dalam naskah (ص) tertulis: حَسِبْتُ.

ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ جِبْرِيْلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. قُلْتُ لِزَيْدٍ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ. فَقَالَ: أَشْهَدُ لَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ )). (( قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ )). وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ: (( يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ )).

6268. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Ayahku meriwayatkan kepada kami: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami: Zaid bin Wahab meriwayatkan kepada kami: Demi Allah, Abu Dzar meriwayatkan kepada kami di Rabadzah. Ia berkata: "Pernah suatu ketika aku berjalan bersama Nabi ﷺ di Harrah di luar kota Madinah pada waktu Isya, sedang Uhud ada di hadapan kami. Beliau berkata: 'Hai Abu Dzar, aku tidak suka memiliki emas seukuran Bukit Uhud, mengendap di sisiku satu atau tiga malam (untuk dibagi-bagikan), yang darinya aku memiliki satu dinar saja, melainkan akan kusiapkan untuk membayar utang, dan juga menginfakkannya kepada para hamba Allah, sekian, sekian, dan sekian—lalu beliau memperlihatkan kepada kami dengan tangannya—. Kemudian beliau menyeru lagi: 'Hai Abu Dzar.' Aku menjawab: '*Labbaika wa sa'daika*, wahai Rasulullah'. Beliau berkata: 'Orang-orang paling banyak (yang memiliki harta di dunia ini) adalah orang-orang yang paling sedikit (pahalanya), kecuali orang-orang yang menginfakkan sekian dan sekian.' Lantas, beliau berseru kepadaku: 'Diamlah di tempatmu! Jangan pergi dari situ, hai Abu Dzar, hingga aku kembali.' Lalu beliau pergi hingga menghilang dari pandanganku. Tiba-tiba aku mendengar suara. Aku khawatir Rasulullah ﷺ ditemui

seseorang. Maka aku pun ingin pergi, kemudian aku ingat perkataan Rasulullah ﷺ: 'Jangan pergi!' Aku pun diam. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku mendengar suara. Aku pun khawatir engkau ditemui seseorang. Kemudian aku teringat perkataanmu itu, lalu aku pun tinggal.' Nabi ﷺ berkata: 'Itu adalah Jibril, ia datang kepadaku dan mengabariku bahwa barang siapa meninggal dari umatku dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia masuk Surga.' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, kendati orang itu berzina ataupun mencuri?' Beliau menegaskan: 'Kendati ia berzina ataupun mencuri!'"

Aku (yakni al-A'masy) berkata kepada Zaid: "Telah sampai berita kepadaku bahwa orang itu (yakni yang menyampaikan) adalah Abud Darda." Maka ia menyahut: "Aku bersaksi, sungguh Abu Dzar telah meriwayatkannya kepadaku di Rabadzah."

Al-A'masy berkata lagi: "Abu Shalih meriwayatkan kepadaku dari Abud Darda seperti redaksi itu." Sedangkan Abu Syihab berkata: "Dari al-A'masy: 'Ia (emas) itu ada di sisiku selama lebih dari tiga hari.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب مَنْ أَجَابَ بِلَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ] "Bab: Orang yang menjawab: '*Labbaika wa sa'daika*'." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas dari Mu'adz, bahwasanya ia berkata: "Aku membonceng Nabi ﷺ, lalu beliau berkata: 'Hai Mu'adz!' Aku menjawab: '*Labbaika wa sa'daika*'." Kedua kalimat tersebut (*labbaika wa sa'daika*) telah dikemukakan penjelasannya pada Kitab "al-Hajj". Adapun penjelasan sebagian hadits Mu'adz juga telah diutarakan pada Kitab "al-'Ilm" dan Kitab "al-Jihâd." Nanti dijelaskan lagi pada Kitab "ar-Riqâq". Demikian juga dengan hadits Abu Dzar yang akan disebutkan di bab setelahnya.

**Perkataan di dalamnya:** [قُلْت لِزَيْدٍ] "Aku berkata kepada Zaid." Maksudnya di sini adalah Zaid bin Wahab. Orang yang berbicara itu adalah al-A'masy. Hadits ini telah diriwayatkan secara *maushul* (yaitu bersambung) dengan sanad tersebut.

Dijelaskan di dalam riwayat setelahnya, bahwasanya al-A'masy meriwayatkannya dari Abu Shalih dari Abud Darda.

**Perkataan:**

[((وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ)) يَعْنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ كَمَا تَقَدَّمَ مَوْصُولا فِي كِتَابِ الِاسْتِقْرَاضِ]

"Abu Syihab berkata: 'Dari al-A'masy'", yaitu dari Zaid bin Wahab dari Abu Dzar, sebagaimana telah dikemukakan secara *maushul* pada Kitab "al-Istiqrâdh". Yang dimaksud adalah bahwa ia membawakan perkataannya: ((يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ)) "Ia (emas) itu ada di sisiku selama lebih dari tiga hari" menggantikan perkataan dalam riwayat bab ini: ((تَأْتِيْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ)) "Mengendap di sisiku satu atau tiga malam (untuk dibagi-bagikan), yang darinya aku memiliki satu dinar saja." Kelanjutan redaksi hadits adalah sama, kecuali perkataan terakhir pada pertanyaan al-A'masy kepada Zaid bin Wahab hingga selesai.

**Perkataan:** [أُرْصِدُهُ] "Akan aku siapkan." Yaitu dibaca dengan cara men-*dhammah*-kan huruf awalnya (*hamzah*).

**Perkataan:** [فَقُمْتُ] "Lalu aku pun tinggal." Yaitu, dengan makna أَقَمْتُ (tinggal) di tempatku. Ini sama halnya seperti firman Allah ﷻ: ﴿وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ "*Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 20) Penggunaan redaksi seperti ini juga ditemukan pada sabda Nabi ﷺ. An-Nasa-i meriwayatkan—yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban—dari hadits Muhammad bin Hathib, ia berkata: ((انْطَلَقَتْ بِي أُمِّي إِلَى رَجُلٍ جَالِسٍ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: لَبَّيْكِ وَسَعْدَيْكِ)) "Ibuku berangkat membawa pergi menemui seorang laki-laki yang sedang duduk, lalu berkatalah ia kepadanya: 'Wahai Rasulullah.' Dan beliau menjawab: '*Labbaika wa sa'daika.*'"

Saya katakan: Ketahuilah bahwa ibunya tersebut bernama Ummu Jamil, binti atau putri dari al-Muhallal.

BAB 31

# Tidak Boleh Seseorang Menyuruh Orang Lain Bangkit Dari Tempat Duduknya

## ٣١ - بَابٌ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ

(٦٢٦٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ )).

6269. Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Malik meriwayatkan kepadaku dari Nafi dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah seseorang menyuruh orang lain bangkit dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempatnya."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ] "Bab: Tidak boleh seseorang menyuruh orang lain bangkit dari tempat duduknya." Demikianlah al-Bukhari membuat redaksi judul bab ini, dengan lafazh berita yang bermakna larangan.

Ibnu Wahab telah meriwayatkanya dengan lafazh *nahyi* (larangan): ((لَا يُقِمْ)), demikian juga Ibnul Hasan meriwayatkannya. Al-Qasim bin Yazid dan Thahir bin Midrar meriwayatkannya: ((لَا يُقِيْمَنَّ)).

Demikian pula disebutkan dalam riwayat al-Laits di dalam *Shahîh Muslim*, dengan lafazh *nahyi mu-akkad* (larangan yang dipertegas). Dan di dalam *Shahîh Muslim* juga disebut dari riwayat Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Isma'il bin Abdulla) bin Abi Uwais. Hadits ini hanya ditemukan dalam kitab *al-Muwaththa'* pada Ibnu Wahab dan Muhammad bin al-Hasan. Ternyata, ad-Daraquthni juga meriwayatkannya dari riwayat Isma'il, Ibnu Wahab, Ibnul Hasan, al-Walid bin Muslim, al-Qasim bin Yazid, serta Thahir bin Midrar. Semuanya berasal dari Malik.

Al-Isma'ili meriwayatkannya dari al-Qasim bin Yazid al-Jurmi dan Abdullah bin Wahab, juga semuanya dari Malik. Abu Nu'aim tidak menemukan jalur lain, sehingga ia pun meriwayatkannya melalui jalur al-Bukhari sendiri.

Di dalam Kitab "al-Jumu'ah" dikemukakan dari riwayat Ibnu Juraij dari Nafi. Akan disebutkan pada bab setelahnya dari riwayat Abdullah bin Umar al-Amri dari Nafi, redaksinya lebih lengkap dan juga akan dikemukakan penjelasannya di sana.

BAB 32

***"Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,' maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu,' maka berdirilah."***
**(QS. Al-Mujâdilah [58]: 11)**

٣٢ - بَاب ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا[44] يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا﴾
الآية [المجادلة: ١١]

(٦٢٧٠) حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يُجْلِسَ مَكَانَهُ )).

[44] Dalam naskah (ق) teks ayat tidak dilengkapi.

6270. Khallad bin Yahya meriwayatkan kepada kami, ia bertutur: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ ; bahwasanya beliau melarang seseorang menyuruh bangkit orang lain, lalu ia menduduki tempat duduk itu. Tetapi berilah kelapangan dan kelonggasan! Ibnu Umar tidak suka jika ada seseorang berdiri dari tempat duduknya, kemudian ia menduduki tempatnya itu."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [باب ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا﴾] "Bab: *Apabila dikatakan kepadamu: 'Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,' maka lapangkanlah.*" Demikian itulah redaksi yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Perawi lainnya menambahkan: ﴿وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا﴾ "*Dan apabila dikatakan: 'Berdirilah kamu,' maka berdirilah.*" Demikian ayat yang dinukilkannya.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai makna ayat tersebut, ada yang mengatakan: "Itu khusus pada majelis Nabi ﷺ." Ibnu Baththal berkata: "Sebagian mereka berkata: 'Itu majelis Nabi ﷺ secara khusus, yaitu dari Mujahid dan Qatadah.'"

Saya katakan: Lafazh ath-Thabari dari Qatadah adalah:

(( كَانُوْا يَتَنَافَسُوْنَ فِي مَجْلِسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَوْهُ مُقْبِلًا ضَيَّقُوْا مَجْلِسَهُمْ، فَأَمَرَهُمُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوَسِّعَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ))

"Dahulu, mereka bersaing di majelis Nabi ﷺ; apabila melihat beliau datang, mereka mempersempit majelis mereka. Lalu Allah perintahkan mereka, agar sebagiannya melapangkan bagi sebagian yang lain."

Saya katakan: Kendati ayat tersebut turun berkenaan dengan hal itu, bukan berarti ada pengkhususan.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, ia berkata sebagai berikut:

(( نَزَلَتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ أَقْبَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَلَمْ يَجِدُوْا مَكَانًا، فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا مِمَّنْ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ فَأَجْلَسَهُمْ فِي أَمَاكِنِهِمْ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَتَكَلَّمَ الْمُنَافِقُوْنَ فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ ﴾.))

"Ayat itu turun pada hari Jum'at, hari manakala sejumlah orang dari Muhajirin dan Anshar yang termasuk ahli Badar datang tetapi mereka tidak mendapatkan tempat. Maka, Nabi ﷺ menyuruh sejumlah orang yang terlambat masuk Islamnya agar berdiri, lalu memberikan tempat mereka kepada orang-orang dari kalangan Muhajirin dan Anshar itu. Maka, hal itu membuat mereka tidak nyaman. Kemudian berbicaralah orang-orang munafik tentang hal itu. Maka, Allah pun menurunkan firman-Nya: '*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu: 'Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,' maka lapangkanlah.*'"

Dari al-Hasan al-Bashri, bahwa ia berkata: "Yang dimaksud adalah majelis perang." Ia berkata: "Dan makna firman-Nya: ﴿ٱنشُزُواْ﴾ adalah اِنْهَضُوا لِلْقِتَالِ (bangkitlah untuk berperang)."

Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat itu masih bersifat umum, mencakup setiap majelis kebaikan.

Firman-Nya: ﴿فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ﴾ "*Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.*" Maksudnya lapangkanlah, pasti Allah akan memberi kelapangan untuk kalian di dunia dan akhirat.

**Perkataan:** [سُفْيَان] "Sufyan." Yaitu, Sufyan ats-Tsauri.

**Perkataan:** [أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ] "Bahwasanya beliau melarang seseorang disuruh bangun, lalu orang lain duduk di tempat duduknya itu."

Demikian disebut pada riwayat Sufyan. Muslim meriwayatkannya juga dari jalur yang lain dari Ubaidullah bin Umar ﷺ, dengan lafazh: ((لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ)) "Janganlah seseorang menyuruh orang lain bangkit dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di situ."

**Perkataan:** [وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا] "Tetapi berilah kelapangan dan keluasan!" Kalimat ini merupakan *'athaf tafsiri* (bentuk sambung yang menafsirkan). Di dalam riwayat Qabishah dari Sufyan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih disebutkan: ((وَلَكِنْ لِيَقُلْ: اِفْسَحُوْا وَتَوَسَّعُوْا)) "Tetapi hendaklah ia mengatakan: lapangkan dan berilah keluasan."

Al-Isma'ili meriwayatkannya dari riwayat Qabishah namun dalam riwayatnya tidak tercantum: ((لِيَقُلْ)). Mengenai lafazh tambahan ini, Muslim mengisyaratkan bahwa hanya Ubaidullah bin Umar saja yang meriwayatkannya dari Nafi; dan bahwasanya Malik, al-Laits, Ayyub dan Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Nafi tanpa lafazh tambahan tersebut. Demikian juga, ia mengisyaratkan bahwa Ibnu Juraij menambahkan: ((قُلْتُ لِنَافِعٍ: فِي الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: وَفِي غَيْرِهَا)) "Aku berkata kepada Nafi: 'Pada hari Jum'at?' Ia menjawab: 'Dan juga pada selainnya.'" Telah dikemukakan lafazh tambahan dari Ibnu Juraij ini di dalam Kitab "al-Jumu'ah". Dan disebutkan pula di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim: ((لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فِيْهِ وَلَكِنْ يَقُوْلُ: اِفْسَحُوْا)) "Janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh saudaranya bangkit dari tempat duduknya pada hari Jum'at, lantas ia menempati tempat duduknya itu. Akan tetapi hendaknya ia mengatakan: 'Lapangkanlah!'" Ia menggabungkan antara dua lafazh tambahan itu dan me-*marfu'*-kan keduanya. Itulah alasan Ibnu Juraij bertanya kepada Nafi.

Ibnu Abi Jamrah berkata: "Lafazh ini bersifat umum, mencakup semua majelis. Namun ia bersifat khusus dengan majelis-majelis yang dibolehkan. Bisa jadi bersifat umum juga seperti masjid-masjid, majelis para penguasa dan majelis ilmu. Bisa jadi pula bersifat khusus seperti seseorang yang mengundang sekelompok orang tertentu ke rumahnya untuk walimah atau semisalnya. Sementara majelis-majelis yang tidak berada dalam kekuasaan seseorang atau yang harus melalui izinnya, maka boleh saja menyuruh bangun dan keluar darinya. Jadi, berlaku

di majelis-majelis umum, bukan umum bagi semua orang, dan khusus selain orang-orang gila dan orang yang dapat mengganggu orang lain. Pengecualiannya seperti orang yang memakan bawang merah berbau tiap kali masuk masjid, atau orang yang lemah otaknya apabila masuk ke dalam majelis ilmu atau pengadilan."

Ia pun menambahkan: "Hikmah dari pelarangan ini adalah untuk mencegah pelecehan terhadap hak orang muslim yang berakibat pada timbulnya dendam kesumat, serta anjuran supaya bersikap tawadhu (rendah diri) yang berimplikasi timbulnya rasa kasih sayang. Selain itu, kedudukan manusia dalam hal mubah (yang dibolehkan) adalah sama; siapa yang terlebih dahulu mencapai sesuatu, maka ia berhak atasnya, dan siapa yang berhak atas sesuatu, lalu ada yang mengambil darinya tanpa hak, maka itu adalah *ghasb* (yakni mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya), sedangkan *ghasb* itu haram. Berdasar hal ini, terkadang sebagian hal itu hukumnya menjadi makruh dan sebagian lagi menjadi haram."

Ia melanjutkan: "Adapun perkataan: ((تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوْا)), maka makna kata pertama adalah mereka saling melapangkan, sementara itu makna kata yang kedua adalah sebagian bergabung dengan sebagian yang lain hingga dari orang banyak itu masih tersisa tempat duduk untuk orang yang masuk." Sampai di sini keterangan dari Ibnu Bani Jamrah.

**Perkataan:** [ابْنُ عُمَر] "Ibnu Umar." Sanad ini disambungkan dengan sanad yang telah disebutkan.

**Perkataan:** [يَكْرَهُ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يُجْلِسَ مَكَانَهُ] "Tidak suka jika ada seseorang berdiri dari tempat duduknya, kemudian ia menduduki tempatnya itu." Al-Bukhari meriwayatkannya di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* dari Qabishah dari Sufyan ats-Tsauri, dengan lafazh berikut: ((وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ)) "Apabila ada orang bangun dari tempat duduknya untuk mempersilakannya, ia tidak duduk lagi di tempat itu."

Demikian juga, Muslim meriwayatkannya dari riwayat Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya.

**Perkataan:** [يَجْلِسُ] "Duduk." Di dalam riwayat kami ditulis dengan mem-*fathah*-kan huruf awalnya: (يُجْلَس). Abu Ja'far al-Gharnathi ﷺ mengakurasi bacaannya dalam naskahnya dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya, dengan wazan يُقَام.

Ejaan seperti itu disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Umar, secara *marfu'*, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Abul Khashib (الخَصِيْب), dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan *kha* dan meng-*kasrah*-kan *shad*, di akhirnya huruf *ba* dengan wazan عَظِيْمٌ. Namanya adalah Ziyad bin Abdurrahman, dari Ibnu Umar:

(( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فَنَهَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ))

"Seseorang datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu ada seseorang yang lain bangun dari tempat duduknya untuk mempersilakannya, lalu ia pergi untuk duduk, namun Rasulullah ﷺ melarangnya."

Di dalam riwayat Abu Dawud juga dari jalur Sa'id bin Abil Hasan:

(( جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيْهِ وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ))

"Abu Bakrah datang kepada kami, lalu seseorang bangun dari tempat duduknya untuk mempersilakannya, tetapi ia menolak untuk duduk di situ dan berkata: 'Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang hal itu.'"

Al-Hakim meriwayatkannya dan ia menshahihkannya dari jalur ini tetapi lafazhnya seperti lafazh Ibnu Umar yang disebutkan dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Sepertinya Abu Bakrah mengarahkan larangan ini pada makna yang lebih umum.

Al-Bazzar mengutarakan bahwa ia tidak mengetahui ada jalur lain untuk hadits ini selain riwayat ini. Di dalam sanadnya terdapat Abu Abdillah, *maula* Abu Burdah bin Abu Musa. Ada yang berkata: "*Maula* Quraisy, yang merupakan seorang dari Bashrah, namun tidak dikenal."

Ibnu Baththal berkata: "Terdapat perbedaan pendapat mengenai larangan tersebut, ada yang mengatakan: 'Itu hanya dari sisi adab saja. Sebab seorang alim wajib didukung oleh orang-orang yang memiliki pemahaman dan akal sehat.' Ada yang mengatakan: 'Itu sesuai makna lahiriahnya, tidak boleh seseorang yang sudah sampai ke majelis yang mubah disuruh bangun darinya.' Mereka berargumen dengan hadits tersebut. Maksudnya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah secara *marfu'*: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)) "Apabila salah seorang dari kalian bangkit dari tempat duduknya, lalu ia kembali lagi, maka ia lebih berhak terhadapnya." Mereka berkata: "Ketika orang itu berhak atasnya, setelah kembali lagi ke tempatnya, maka ini menetapkan bahwa itu menjadi haknya sebelum ia bangun. Hal ini diperkuat lagi dengan perbuatan Ibnu Umar, sebab ia adalah perawi hadits tersebut, yang tentu lebih mengetahui maksudnya."

Adapun pihak yang mengatakan bahwa hadits tersebut berkaitan dengan masalah adab semata memberikan tanggapan; Bahwa tempat tersebut aslinya bukan miliknya sebelum duduk, demikian pula setelah meninggalkannya. Hal itu menandakan bahwa yang dimaksud dengan "keberhakan" tersebut adalah kondisi duduk yang pertama. Artinya, barang siapa bangun dengan meninggalkan tempat duduknya, secara global haknya sudah gugur. Barang siapa yang bangun untuk kembali, ia pun menjadi orang yang lebih utama.

Malik pernah ditanya ihwal hadits Abu Hurairah, lalu ia berkata: "Aku tidak mendengarnya. Sesungguhnya sudah bagus apabila ia baru saja kembali. Jika sudah jauh jarak waktunya, menurut saya dia tidak berhak lagi. Akan tetapi, hal itu termasuk akhlak yang baik."

Al-Qurthubi berkata dalam *al-Mufhim*: "Hadits ini menunjukkan shahihnya perkataan tentang hukum wajibnya mengkhususkan untuk orang yang duduk dengan tempat duduk pertamanya hingga bangun. Argumen ini dipegang oleh orang-orang yang mengarahkannya hanya pada sisi adab karena sebenarnya ia (tempat itu) bukan miliknya, baik sebelum maupun setelahnya. Jadi, alasan tambahan ini kurang kuat.

Sebab kita tidak menampik bahwa itu bukanlah miliknya, tetapi ia memiliki kekhususan dengannya hingga ia menyelesaikan tujuannya. Sehingga ia pun menjadi seperti orang yang memiliki pemanfaatannya, sehingga tidak boleh diserobot oleh orang lain."

An-Nawawi berkata: "Menurut para sahabat kami: 'Ini berkenaan dengan hak orang yang duduk di suatu tempat dari masjid atau lainnya untuk shalat atau selainnya, kemudian dia meninggalkannya sebentar untuk kembali lagi ke tempat itu, seperti ingin wudhu atau karena ada urusan ringan yang tidak urgen, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan kekhususan tempat tersebut baginya. Ia boleh menyuruh bangun orang yang menentangnya dan duduk di situ, dan orang yang duduk itu harus patuh kepadanya.

Namun ada perbedaan pandangan: 'Apakah hal itu wajib atasnya (menyuruh bangun)?' Ada dua pendapat, yang paling shahih: 'Wajib.' Ada yang mengatakan: 'Dianjurkan,' dan ini adalah pendapat Malik. Para sahabat kami berkata: 'Menjadi lebih berhak pada shalat tersebut dan bukan shalat selainnya.'" An-Nawawi menambahkan: "Tidak ada perbedaan antara ia bangun dari situ dengan meninggalkan sejadah dan lainnya ataukah tanpa menandakan apa pun. *Wallâhu a'lam.*"

Iyadh mengatakan: "Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang terbiasa duduk di suatu tempat di masjid untuk mengajar serta berfatwa. Pendapat yang dinukil dari Malik menyebutkan, bahwa dia berhak dengan tempat tersebut manakala sudah diketahui demikian."

Ia menambahkan: "Pendapat yang dipegang Jumhur ulama bahwa itu merupakan bentuk *istihsan*, bukan hak yang wajib. Barangkali itu yang dimaksud oleh Malik."

Demikian juga tentang tempat yang biasa dijadikan tempat duduk oleh para penjual dagangan, seperti lapangan dan jalan-jalan yang tidak dapat mereka miliki, bahwa mereka berkata: "Siapa saja yang terbiasa duduk di salah satu dari daerah ini, maka ia berhak dengannya hingga menyelesaikan tujuannya."

An-Nawawi menambahkan: "Al-Mawardi menukil riwayat dari Malik, bahwa hal itu sebagai kepastian ketika terjadi perselisihan."

Al-Qurthubi berkata: "Pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama bahwa hal itu bukanlah wajib."

An-Nawawi berkata: "Makna yang bersifat umum pada perkataan: 'Janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh seseorang bangkit dari tempat duduknya kemudian mendudukinya', para sahabat kami mengecualikan bagi seseorang yang memang sudah dikenal memiliki satu tempat yang di situ ia biasa berfatwa, membacakan al-Qur-an, atau menyampaikan ilmu. Maka orang seperti ini dibolehkan menyuruh bangun orang yang mendahului dirinya duduk di tempat itu. Demikian yang semakna dengan itu juga, orang yang lebih dahulu mendapatkan satu tempat di jalan-jalan ataupun tempat-tempat duduk di pasar-pasar untuk bertransaksi."

An-Nawawi melanjutkan: "Sedangkan riwayat yang dinisbahkan kepada Ibnu Umar di atas, maka itu karena sikap waranya. Duduknya ia di situ bukanlah karena haram hukumnya ketika dibarengi keridhaan orang yang berdiri tersebut. Akan tetapi itu adalah sikap wara darinya, karena ada kemungkinan orang yang berdiri dan mempersilakannya merasa malu dengannya, lantas ia berdiri dengan perasaan tidak enak. Maka Ibnu Umar menutup pintu timbulnya hal seperti itu agar dapat terhindar dari melakukannya.

Atau Ibnu Umar melihat bahwasanya mendahulukan kepentingan orang lain dalam hal ibadah hukumnya adalah makruh atau bahwa hal tersebut bertentangan dengan yang lebih utama. Maka ia menolaknya karena alasan demikian, dengan harapan tidak seorang pun melakukan hal itu dengan sebab dirinya.

Para ulama dari sahabat kami menegaskan: "Sikap mendahulukan kepentingan orang lain adalah salah satu sikap terpuji apabila disertai dengan perasaan hati nyaman, dan ini terkait masalah duniawi." []

BAB 33

# Orang Yang Berdiri Dari Tempat Duduknya Atau Rumahnya Namun Belum Meminta Izin Kepada Pemiliknya Atau Bersiap Untuk Berdiri Agar Orang Lain Berdiri

## ٣٣ - بَاب مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ، أَوْ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَقُومَ النَّاسُ

(٦٢٧١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ (( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ دَعَا النَّاسَ طَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ، قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُوْمُوْا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ، وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ. وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقُوْا، قَالَ: فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوْا، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ

بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِۦ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٣] )).

6271. Al-Hasan bin Umar meriwayatkan kepada kami: Mu'tamir meriwayatkan kepada kami: Aku mendengar ayahku menyebutkan dari Abu Mijlaz, dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa ia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ menikahi Zainab binti Jahsy, beliau pun mengundang orang-orang untuk makan, lalu mereka duduk berbincang-bincang." Ia (Anas) melanjutkan: "Tak lama berselang beliau seperti mulai bersiap untuk berdiri, namun mereka tidak juga berdiri. Ketika melihat hal itu, beliau berdiri. Ketika beliau berdiri, maka berdiri pulalah orang-orang yang bersama beliau dan hanya tersisa tiga orang (yang tidak berdiri). Sebenarnya Nabi ﷺ datang untuk masuk, ternyata orang-orang tengah duduk. Kemudian mereka pun berdiri dan pergi." Anas melanjutkan: "Lalu aku datang dan mengabarkan kepada Nabi ﷺ, bahwa mereka akhirnya pergi. Beliau datang hingga masuk. Aku pergi masuk juga, lalu beliau memasang tirai antaraku dan dirinya. Kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan*," hingga firman-Nya: "*Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.*" (QS. Al-Ahzâb [33]: 53)

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:**

[بَاب مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ، أَوْ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَقُومَ النَّاسُ] "Bab: Orang yang berdiri dari tempat duduknya atau rumahnya namun belum meminta izin kepada pemiliknya atau bersiap untuk berdiri agar orang lain berdiri." Al-Bukhari menyebutkan di dalamnya hadits Anas tentang kisah pernikahan Zainab binti Jahsy dan turunnya ayat hijab. Di situ disebutkan:

(( فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُوْمُوْا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ، وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ ))

"Kemudian beliau seperti mulai bersiap untuk berdiri, tetapi mereka tidak juga berdiri. Ketika melihat hal itu, beliau pun berdiri. Ketika beliau berdiri, maka berdiri pulalah orang-orang yang bersama beliau dan hanya tersisa tiga orang (yang tidak berdiri)."

Penjelasan lengkapnya secara panjang lebar telah dikemukakan pada "Bab: Tafsir surat Al-Ahzâb."

Ibnu Baththal berkata: "Hadits tersebut menerangkan bahwa tidak pantas seseorang masuk ke rumah orang lain tanpa seizinnya. Begitu pula, hendaknya orang yang diberi izin masuk agar tidak memperlama duduk setelah menuntaskan apa yang diizinkan kepadanya, agar hal itu tidak mengganggu para tuan rumah, serta tidak menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan sikap demikian sehingga membuat tuan rumah terganggu, maka tuan rumah boleh menampakkan sikap keberatan dan berdiri ini tanpa perlu izin sampai orang tersebut mengerti akan hal itu. Demikian juga, jika tuan rumah keluar rumah, tamu yang diizinkan masuk tidak berhak untuk tinggal kecuali dengan izin yang baru. *Wallâhu a'lam.*"

# Duduk *Ihtibâ'* (Memeluk Lutut) Dengan Tangan, Yaitu *Qurfusha'* (Mengangkat Lutut Hingga Menempel Di Perut)

## ٣٤ - بَاب الْاِحْتِبَاءِ بِالْيَدِ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ

(٦٢٧٢) حَدَّثَنِي[45] مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ نَافِعٍ (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا ... )).

6272. Muhammad bin Abi Ghalib meriwayatkan kepadaku: Ibrahim bin al-Mundzir al-Hizami mengabarkan kepada kami: Muhammad bin Fulaih meriwayatkan kepada kami dari ayahnya dari Nafi dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ berada di sisi Ka'bah sambil duduk *ihtibâ'* (memeluk lutut) dengan tangannya begini ...."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب الْاِحْتِبَاءِ بِالْيَدِ وَهُوَ] "Bab: Duduk *ihtibâ'* (memeluk lutut) dengan tangan, yaitu ...." Disebutkan di dalam riwayat al-Kusymihani: ((وَهِيَ)). [الْقُرْفُصَاءُ] "Mengangkat lutut hingga menempel di perut." Lafazh الْقُرْفُصَاءُ dibaca dengan cara men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan *fa*, di antara keduanya terdapat huruf *ra* yang di-*sukun*-kan, kemudian huruf *shad* yang di-*mad*-kan.

---

[45] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

Al-Farra berkata: "Jika engkau men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan *fa* maka harus me-*mad*-kannya; dan jikalau engkau *kasrah*-kan, maka ia menjadi *alif maqshurah*. Kata *ihtibâ'* yang ditafsirkan oleh al-Bukhari diambil dari perkataan Abu Ubaidah, karena dia berkata: "*Qurfusha'* adalah cara duduk *muhtabi* (yakni orang yang melakukan *ihtibâ'*) dan melingkarkan kedua lengan serta tangan ke dua lututnya."

Iyadh berkata: "Ada yang mengatakan: 'Itu sama dengan makna *ihtibâ'*. Ada yang mengatakan: 'Duduknya seseorang yang tidak bisa diam (*mustaufiz*).' Ada yang mengatakan: 'Duduknya seseorang di atas kedua bokongnya.'"

Ia menambahkan: "Hadits Qailah binti Makhramah menunjukkan makna tersebut, sebab di situ disebut: ((وَبِيَدِهِ عَسِيْبُ نَخْلَةٍ)) 'Dan tangannya memegang pelepah kurma.' Ini menunjukkan beliau tidak melakukan *ihtibâ'* (memeluk lutut) dengan kedua tangan."

Saya katakan: Tidak ada dalil yang menguatkan penafian *ihtibâ'* itu, sebab ia terkadang bisa dengan kedua tangan, dan kadang bisa dengan pakaian. Barangkali pada saat Qailah melihat, beliau sedang melakukan *ihtibâ'* dengan pakaiannya.

Ibnu Faris dan lainnya berkata: "*Ihtibâ'* adalah jika pakaian seseorang melilit pundak dan kedua lututnya."

Saya katakan: Hadits Qailah (قيلة), dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *qaf* dan dengan men-*sukun*-kan huruf *ya*, setelahnya huruf *lam*; ia diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamâ-il*, dan ath-Thabarani dengan redaksinya yang panjang, dengan sanad yang *la ba'sa bihi*, bahwa ia (Qailah) berkata .... Lalu ia menyebutkan hadits tersebut, dan di dalamnya disebutkan:

(( قَالَتْ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَلَيْهِ أَسْمَالٌ مُلَيَّتَيْنِ قَدْ كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ فَنَفَضَتَا، وَبِيَدِهِ عَسِيْبُ نَخْلَةٍ مُقَشَّرَةٍ قَاعِدًا الْقُرْفُصَاءِ. قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَيْتُ

رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَخَشِّعَ فِي الْجِلْسَةِ أَرْعَدْتُ مِنَ الْفَرَقِ، فَقَالَ لَهُ جَلِيسُهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرْعَدَتِ الْمِسْكِينَةُ، فَقَالَ وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيَّ: يَا مِسْكِينَةُ عَلَيْكِ السَّكِينَةُ، فَذَهَبَ عَنِّي مَا أَجِدُ مِنَ الرُّعْبِ. ))

"Ia (Qaila) berkata: 'Lalu datang seorang laki-laki sambil berucap: *Assalâmu 'alaika ya Rasulullah*, dan beliau membalas: *Wa'alaikassalâmu warahmatullâhi*. Beliau mengenakan sejenis selempang yang sudah usang, tercelup dengan *za'faran*, dan sudah luntur warnanya. Tangan beliau memegang pelepah kurma yang terkelupas seraya duduk dengan posisi *qurfusha'* (mengangkat lutut hingga menempel di perut).'" Dan, ia melanjutkan: "Qailah berkata: 'Ketika aku melihat Rasulullah ﷺ yang khusyuk duduk, aku dirundung rasa takut. Lantas teman duduknya berkata kepadanya: 'Wahai Rasulullah, wanita yang perlu dikasihani itu merasa ketakutan!' Beliau berkata—dan ia tidak melihat ke arahku—: 'Wahai wanita yang perlu dikasihani, tenanglah!' Maka hilanglah dari diriku rasa takut yang aku rasakan itu!"

Perkataan: ((وَعَلَيْهِ أَسْمَالٌ)). Lafazh أَسْمَالٌ dibaca dengan huruf *sin*, jamak dari kata سَمَل (dibaca dengan dua *fathah*), artinya yaitu pakaian usang. Dan perkataan: (مُلَيَّتَيْن) merupakan pola *tashghir* dari kata مُلَاءَةٌ, yang artinya الرِّدَاءُ (sejenis selempang). Ada yang berkata: "*Qurfusha'* artinya bertumpu pada kedua lutut, dan kedua bokong menyentuh tanah."

Dari pendapat-pendapat itu semua bisa dikukuhkan bahwa *ihtibâ'* terkadang dalam bentuk *qurfusha'*, jadi maknanya bukan setiap *ihtibâ'* adalah *qurfusha'*. *Wallâhu a'lam*.

**Perkataan:** [حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ] "Muhammad bin Abi Ghalib meriwayatkan kepadaku." Yakni Muhammad bin Abi Ghalib al-Qumisi (الْقُوْمِسِي), dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf*, men-*sukun*-kan huruf *wawu* dan huruf *sin*. Pernah tinggal di Baghdad, dan merupakan guru (syaikh) paling muda di antara guru-guru al-Bukhari. Ia wafat enam tahun sebelum al-Bukhari. Haditsnya hanya terdapat dalam judul ini, sedangkan yang lain dalam Kitab "at-Tauhîd".

Mereka juga mempunyai guru lain yang bernama Muhammad bin Abi Ghalib al-Wasithi, pernah tinggal di Baghdad.

Abu Nashr al-Kalabadzi berkata: "Ia mendengar dari Husyaim, dan meninggal dua puluh enam tahun sebelum al-Qumisi."

**Perkataan:** [مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ] "Muhammad bin Fulaih dari ayahnya." Yaitu, Fulaih bin Sulaiman al-Madani. Di dalam sanad ini, al-Bukhari tidak langsung meriwayatkan darinya tetapi baru setelah dua sanad lainnya, sebab ia mendengar banyak dari para murid Fulaih, seperti Yahya bin Shalih. Adapun pada hadits Ibrahim bin al-Mundzir, ia meriwayatkan setelah satu sanad saja, karena ia mendengar banyak darinya, dan ia meriwayatkan darinya tanpa perantara.

**Perkataan:** [بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ] "Di sisi Ka'bah." Lafazh فِنَاءٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa,* diikuti huruf *nun*, kemudian *mad*, artinya di sisinya dari arah pintu.

**Perkataan:** [مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا] "Sambil duduk *ihtibâ'* (memeluk lutut) dengan tangannya begini." Demikian disebutkan oleh al-Bukhari secara ringkas. Kami lantas menukil riwayatnya di dalam juz keenam, dari kitab *Fawâ-id Abi Muhammad bin Sha'id* dari Mahmud bin Khalid dari Abu Ghaziyyah (غَزِيَّة)—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ghain*, meng-*kasrah*-kan huruf *zai,* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya*—ia adalah Muhammad bin Musa al-Anshari al-Qadhi, dari Fulaih seperti redaksi tersebut, dan ia menambahkan: ((فَأَرَانَا فُلَيْحٌ مَوْضِعَ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَوْضِعَ الرُّسْغِ)) "Lalu Fulaih memperlihatkan kepada kami posisi tangan kanannya di atas tangan kirinya seperti posisi pergelangan tangan."

Al-Isma'ili meriwayatkannya dari riwayat Abu Musa, Muhammad bin al-Mutsanna dari Abu Ghaziyyah dengan sanad lain; ia berkata: ((حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ)) "Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami dari Umar bin Muhammad bin Zaid dari Nafi", lalu ia menyebutkan seperti hadits bab tanpa perkataan Fulaih.

Abu Nu'aim meriwayatkannya dari jalur lain dari Abu Ghaziyyah dari Fulaih, namun ia tidak menyebutkan perkataan Fulaih juga.

Tampaknya, Abu Ghaziyyah memiliki dua orang syaikh atau guru dalam hadits tersebut. Abu Ghaziyyah ini dinilai dha'if, atau lemah, oleh Ibnu Ma'in dan lainnya.

Disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Abu Sa'id: ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ اِحْتَبَى بِيَدَيْهِ)) "Bahwasanya apabila duduk, Rasulullah ﷺ melakukan *ihtibâ'* (yaitu memeluk lutut) dengan kedua tangannya." Al-Bazzar berkata menambahkan: ((وَنَصَبَ رُكْبَتَيْهِ)) "Dan ia menegakkan kedua lututnya."

Dikecualikan dari *ihtibâ'* dengan kedua tangan ini kondisi ketika seseorang berada di masjid menunggu shalat, lalu melakukan *ihtibâ'* dengan keduanya, maka salah satu tangannya itu mesti berpegang pada tangan yang satu lagi, sebagaimana telah diisyaratkan pada hadits ini, yaitu posisi salah satu dari keduanya di atas pergelangan tangan yang lain. Ia tidak menjalin jari-jemarinya dalam kondisi ini. Namun terdapat larangan mengenai perbuatan semacam itu dalam riwayat Ahmad dari hadits Abu Sa'id dengan sanad yang tidak bermasalah, *wallâhu a'lam*.

Pembahasan tentang *tasybîk* (menjalin jari-jemari) di dalam masjid telah dikemukakan pada bab tentang masjid dari Kitab "ash-Shalâh".

Ibnu Baththal berkata: "Tidak boleh bagi seorang yang melakukan *ihtibâ'* untuk berbuat sesuatu dengan kedua tangannya dan bergerak untuk shalat atau lainnya, karena auratnya akan tampak kecuali jika ia mengenakan pakaian yang menutupi aurat, boleh. Pasalnya, *ihtibâ'* kadang dilakukan dengan dua tangan saja. Ini yang menjadi pegangan."

Ad-Dawudi, sebagaimana dinukil riwayatnya oleh Ibnut Tin darinya membedakan antara *ihtibâ'* dan *qurfusha'*. Ia berkata: "*Ihtibâ'* adalah menegakkan kedua kaki dan merenggangkan antara kedua lutut, lalu menyelempangkan pakaian ke atas badan dan mengikatnya. Jika ia mengenakan baju atau yang selainnya, maka tidak dilarang. Jika tidak mengenakan sesuatu, maka itulah *qurfusha'*. Demikian dikatakannya, sedangkan yang dijadikan pegangannya adalah keterangan yang telah dikemukakan sebelumnya.

BAB 35

# Orang Yang Bertelekan Di Hadapan Para Sahabatnya

## ٣٥ - بَاب مَنِ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ

قَالَ خَبَّابٌ: (( أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ[46] بُرْدَةً، فَقُلْتُ: أَلَا تَدْعُو اللَّهَ؟ فَقَعَدَ )).

**Khabbab berkata: "Aku mendatangi Nabi ﷺ ketika beliau sedang berbantalkan burdah. Aku pun berkata: 'Tidakkah engkau berdoa kepada Allah?' Lalu beliau duduk."**

(٦٢٧٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ )).

6273. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Bisyr bin al-Mufadhdhal meriwayatkan kepada kami: Al-Jurairi meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya; ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar?" Mereka berkata: "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Berbuat syirik kepada Allah, dan durhaka terhadap kedua orang tua."

[46] Di dalam naskah (ق) tertulis: متوسد ببرده قلت.

(٦٢٧٤) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ مِثْلَهُ (( وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ )).

6274. Musaddad meriwayatkan kepada kami: ia menuturkan: Bisyr meriwayatkan kepada kami hadits yang mirip dengannya. Beliau sedang bertelekan lalu duduk. Kemudian beliau berkata: "Ketahuilah, dan (juga) perkataan dusta." Beliau masih terus mengulang-ulangnya sampai-sampai kami berkata: "Andai saja beliau diam."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب مَنِ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ] "Orang yang bertelekan di hadapan para sahabatnya.a" Ada pendapat mengutarakan: Makna الِاتِّكَاء (kata benda dari lafazh: اتَّكَأَ) adalah الِاضْطِجَاع (berbaring). Ini sudah disinggung pada hadits Umar di Kitab "ath-Thalâq", lafazhnya: ((وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى سَرِيْرٍ)) "Beliau sedang berbaring di atas ranjang." Kata مُتَّكِئٌ artinya adalah مُضْطَجِعٌ (berbaring). Dalilnya tidak lain perkataan: ((قَدْ أَثَّرَ السَّرِيْرُ فِي جَنْبِهِ)) "Ranjang tersebut meninggalkan bekas di sebelah badan beliau." Demikian Iyadh berkata. Namun, dalil tersebut masih perlu ditinjau ulang. Karena, hal itu dapat dibenarkan apabila posisi berbaringnya tidak sempurna.

Al-Khathabi berkata: "Tiap orang yang bertumpu pada sesuatu yang menjadikannya kokoh, maka ia disebut *muttaki'*. Dimuatnya hadits Khabab yang bersanad *mu'allaq* di sini oleh al-Bukhari menandakan bahwa makna اِضْطِجَاعُ itu sendiri adalah *ittikâ'* "bertelekan dan lebih dari keadaan itu".

Ad-Darimi, at-Tirmidzi (dishahihkannya), Abu Awanah, dan Ibnu Hibban menukil dari Jabir bin Samurah: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ)) "Aku melihat Nabi ﷺ bertelekan pada sebuah bantal."

Ibnul Arabi menukil riwayat dari sebagian dokter, bahwa mereka tidak menyukai posisi *ittikâ'*. Lalu dia mengkritisinya, bahwa *ittikâ'* tersebut memberi ketenangan seperti halnya bersender dan *ihtibâ'*.

**Perkataan:** [قَالَ خَبَّابٌ] "Khabbab berkata." Lafazh خَبَّابٌ ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha*, men-*tasydid*-kan huruf *ba*, dan pada akhirnya huruf *ba* juga. Ia adalah Khabbab bin al-Arat, salah seorang Sahabat. Sanad *mu'allaq* sebatas redaksi ini ialah penggalan dari hadits miliknya yang diungkapkan secara *maushul* sebelumnya, yaitu pada Kitab "'Alâmâtun Nubuwwah".

Kemudian al-Bukhari mengemukakan hadits Abu Bakrah tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar, yang diketengahkannya melalui dua jalur, sebab ada perkataan di dalamnya: ((وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ)) "Beliau awalnya bertelekan, lalu duduk." Telah diisyaratkan sebelumnya pada bagian awal Kitab "al-Adab".

Redaksi seperti itu juga terdapat dalam hadits Anas, ihwal kisah Dhimam bin Tsa'labah, ketika ia berkata:

((أَيُّكُمْ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالُوْا: ذَلِكَ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ))

"Siapakah di antara kalian ini yang putra Abdul Muththalib? Mereka menjawab: Yang putih dan sedang bertelekan."

Al-Muhallab berkata: "Seorang alim dan mufti serta imam boleh bertelekan di majelisnya, di hadapan jamaahnya, karena alasan sakit yang ia rasakan pada sebagian tubuhnya. Atau karena merasa tenang apabila dibantu dengan berposisi seperti itu. Tapi, tidak boleh hal itu dilakukan dalam setiap duduknya secara umum."

# Orang Yang Berjalan Terburu-Buru Karena Ada Keperluan Atau Karena Ada Yang Dituju

## ٣٦ - بَاب مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ

(٦٢٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (( أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ، فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ )).

6275. Abu Ashim meriwayatkan kepada kami: Dari Umar bin Sa'id dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Uqbah bin al-Harits meriwayatkan kepadanya, ia berkata: "Nabi ﷺ shalat Ashar, lalu beliau terburu-buru, kemudian beliau masuk rumah."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةٍ] "Bab: Barang siapa berjalan terburu-buru karena ada keperluan." Maksudnya, lantaran salah satu sebab. **Perkataan:** [أَوْ قَصْدٍ] "Atau ada yang dituju." Maksudnya karena ada tujuan sesuatu yang diketahui. Kata القَصْدُ di sini maknanya المَقْصُودُ (yang dituju). Al-Bukhari menyebutkan di dalamnya penggalan dari hadits Uqbah bin al-Harits.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menerangkan bolehnya seorang imam terburu-buru menyelesaikan keperluannya. Ada hadits shahih yang menyebutkan bahwa beliau terburu-buru masuk rumah tersebut karena alasan membagi-bagikan sedekah agar tepat waktu."

Saya katakan: Yang ia isyaratkan di atas bersambung pada hadits Uqbah bin al-Harits tersebut sebagaimana telah dikemukakan secara jelas dalam Kitab "az-Zakâh." Di sana, al-Bukhari meriwayatkannya sama persis dengan sanad yang diriwayatkannya di sini. Demikian juga telah dikemukakan dalam pembahasan shalat berjamaah.

Di dalam judul bab di atas, al-Bukhari mengatakan: ((لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ)), sebab secara lahiriah redaksi ini menyatakan bahwa keterburu-buruan tersebut karena adanya hajat yang khusus. Seolah mengesankan bahwa berjalannya beliau untuk selain keperluan penting dilakukan dengan tenang (tidak terburu-buru). Karena itulah, mereka merasa keheranan dengan keterburuan beliau. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan beliau itu di luar kebiasaan.

Kesimpulan dari judul bab tersebut, bahwa terburu-buru ketika berjalan, selama untuk suatu keperluan, tidaklah apa-apa. Sedangkan jika disengaja tanpa adanya keperluan, maka tidak boleh.

Ibnul Mubarak meriwayatkan dalam Kitab "al-Isti'dzân", dengan sanad *mursal*, bahwa gaya berjalan beliau tersebut adalah gaya berjalan orang pasar. Bukan gayanya orang lemah, apalagi pemalas.

Ibnul Mubarak juga meriwayatkan:

(( كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسْرِعُ فِي الْمَشْيِ وَيَقُوْلُ هُوَ أَبْعَدُ مِنَ الزَّهْوِ، وَأَسْرَعُ فِي الْحَاجَةِ ))

"Ibnu Umar biasa berjalan cepat (terburu-buru), dan mengatakan: 'Ia (berjalan seperti itu) jauh dari kesombongan, dan agar ia lebih cepat dalam memenuhi keperluan.'"

Ulama lainnya berkata: "Hadits bab di atas menerangkan perlunya menjauhi aktivitas yang tidak semestinya dilakukan."

Ibnul Arabi berkata: "Berjalan sesuai keperluan adalah sunnah, baik cepat maupun pelan. Bukan jalan yang dibuat-buat ataupun yang dilakukan tanpa perhitungan. []

# Ranjang

## ٣٧ - بَاب السَّرِيْرِ

(٦٢٧٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (( كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَسْطَ السَّرِيْرِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُوْنُ لِيَ الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُوْمَ فَأَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا )).

6276. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Jarir menriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abudh Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah shalat di atas ranjang, sementara aku sedang berbaring di antaranya dan arah kiblat. Lantas aku pun memiliki suatu keperluan, namun aku sungkan jika berdiri, sehingga aku akan berada di hadapannya (kiblat). Maka aku beranjak secara perlahan-lahan."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب السَّرِيْرِ] "Bab: Ranjang." Dengan huruf *sin* dan *ra*, dengan pola baca عَظِيْمٌ. Sarir ialah sesuatu yang telah dikenal (ranjang). Ar-Raghib berkata bahwa kata tersebut dari kata السُّرُوْر (kegembiraan), karena ia biasa dirasakan orang-orang yang mendapat kenikmatan.

Ia berkata: "Adanya ungkapan سَرِيْرُ الْمَيِّتِ (ranjang orang mati) oleh karena kemiripan dalam gambarannya dan sebagai bentuk optimisme karena kegembiraan tersebut. Terkadang, "raja" diungkapkan dengan السَّرِيْر (ranjang). Bentuk jamak dari kata ini adalah أُسِرَّة dan سُرُر (dibaca dengan dua *dhammah*). Di antara para ulama ada yang mem-*fathah*-kan huruf *ra* karena pengucapannya berat jika ada dua *dhammah*.

Pada bab di atas, al-Bukhari menyebut hadits Aisyah sebagaimana memang sudah tampak dari judul bab.

Ibnu Baththal mengatakan: "Hadits ini menerangkan bolehnya menggunakan ranjang, tidur di atasnya, serta tidurnya seorang istri di samping suaminya."

Ibnut Tin berkata: "Perkataannya: وَسْطِ السَّرِيْر, kami membacanya dengan men-*sukun*-kan huruf *sin* (وَسْط). Yang terdapat di dalam bahasa yang sudah dikenal adalah dengan mem-*fathah*-kannya (وَسَطٌ)."

Ar-Raghib berkata: "Terkadang dikatakan: وَسَطُ الشَّيْءِ, yaitu dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* apabila ditujukan kepada kuantitas yang bersambung (menyatu), seperti satu jasad; misalnya: وَسْطُ صُلْبٍ. Dan dikatakan dengan men-*sukun*-kan huruf *sin* apabila ditujukan kepada kuantitas yang terpisah antara dua jasad, misalnya: وَسْطُ الْقَوْمِ."

Saya katakan: Pernyataan ini menguatkan riwayat dengan memberi harakat *fathah* pada huruf *sin*, yang tidak menghalangi untuk bacaan dengan men-*sukun*-kannya.

Korelasi dimuatnya judul bab ini dengan judul sebelum dan judul sesudahnya dalam Kitab "al-Isti'dzân" adalah *Isti'dzân* (meminta izin) tersebut menuntut agar masuk ke dalam rumah, lalu ia menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan rumah secara berkesinambungan.



# Orang Yang Disodori Bantal

## ٣٨ - بَاب مَنْ أُلْقِيَ لَهُ وِسَادَةٌ

(٦٢٧٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ [ح]. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (( قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ، وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي: أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: خَمْسًا. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: سَبْعًا. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: تِسْعًا. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: إِحْدَى عَشْرَةَ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ، شَطْرُ الدَّهْرِ، صِيَامُ يَوْمٍ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ )).

6277. Ishaq meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Khalid meriwayatkan kepada kami. [ح] (Al-Bukhari mengalihkan sanad riwayatnya di sini) Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku: Amr bin Aun meriwayatkan kepada kami: Khalid meriwayatkan kepada kami dari Khalid dari Abu Qilabah, ia menuturkan: Abul Malih mengabarkan kepadaku, ia berkata: "Aku pernah masuk bersama ayahmu, Zaid menemui Abdullah bin Umar, lantas ia meriwayatkan kepada kami bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang puasaku. Lalu beliau masuk menemuiku, lalu aku menyodorkan kepada beliau bantal dari kulit, yang berisi sabut. Beliau duduk di atas tanah, dan bantal itu berada antaraku dan beliau. Beliau pun bertanya: 'Tidakkah cukup bagimu puasa tiga hari dari setiap bulannya?' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah (itu tidak cukup bagiku)!' Beliau berkata: 'Lima (hari).' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah (itu tidak cukup bagiku)!' Beliau berkata: 'Tujuh (hari)!' Aku pun berkata: 'Wahai Rasulullah (itu tidak cukup bagiku)!' Beliau berkata: 'Sebelas (hari)!' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah (itu juga tidak cukup bagiku)!' Kemudian, beliau bersabda: 'Tidak (sah) puasa melebihi puasa Dawud. (Puasalah!) setengahnya, puasa sehari dan berbuka sehari.'"

٦٢٧٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ[47]. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيْسًا، فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ. فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ:

[47] Pada naskah (ص) dan (ق) terdapat tambahan: ح.

مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ. قَالَ: أَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي كَانَ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ - يَعْنِي حُذَيْفَةَ - أَلَيْسَ فِيْكُمْ، أَوْ كَانَ فِيْكُمُ، الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّيْطَانِ - يَعْنِي عَمَّارًا - أَوَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالْوِسَادِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ ﴿وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾. قَالَ: ﴿ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ﴾. فَقَالَ: مَا زَالَ هَؤُلَاءِ حَتَّى كَادُوْا يُشَكِّكُوْنِي، وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )).

6278. Yahya bin Ja'far meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Yazid meriwayatkan kepada kami dari Syu'bah dari Mughirah dari Ibrahim dari Alqamah, bahwa ia tiba di Syam. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Mughirah dari Ibrahim, ia berkata: "'Alqamah pergi ke Syam. Ia mendatangi masjid dan shalat dua rakaat, sambil berucap: 'Ya Allah, berilah aku seorang teman duduk.' Lalu ia duduk ke sebelah Abud Darda. Ia (Abud Darda) bertanya: 'Kamu dari penduduk mana?' Ia menjawab: 'Dari penduduk Kufah.' Ia bertanya: 'Bukankah di tengah kalian ada seorang pemegang rahasia yang tidak ada yang mengetahuinya selain dirinya—maksudnya Hudzaifah—. Bukankah di tengah kalian, atau adakah di tengah kalian, ada orang yang telah dilindungi Allah melalui lisan Rasul-Nya ﷺ dari syaitan—maksudnya Ammar—. Bukankah di tengah kalian ada pemilik siwak dan bantal—maksudnya Ibnu Mas'ud—. Bagaimana Abdullah membaca firman-Nya: '*Demi malam apabila menutupi (cahaya siang)*'? Ia berkata: '*Dan demi laki-laki dan perempuan*' (yakni tanpa didahului dengan: "Demi penciptaan"). Mereka masih demikian hingga hampir meragukanku. Padahal, aku telah mendengarnya dari Rasulullah ﷺ."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب مَنْ أُلْقِيَ لَهُ وِسَادَةٌ] "Bab: Orang yang disodori bantal." Lafazh أُلْقِيَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama berdasar pola *mabni lil majhul*. Al-Bukhari mencantumkan lafazh tadi dalam bentuk *mudzakkar*, karena bentuk *muannats*-nya bukan yang hakiki. Dikatakan: وِسَادَة dan وِسَاد, yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu*. Kabilah Hudzail membacanya dengan hamzah, menggantikan *wawu*, yaitu alas kepala, yang terkadang dijadikan alat untuk bertelekan, dan inilah yang dimaksud di sini.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Yang dimaksudkan adalah Ishaq bin Syahin al-Wasithi. Khalid adalah syaikh (guru)nya, yaitu Khalid bin Abdullah ath-Thahhan.

Lantas perkataan: ((وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ)), ia adalah Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi. Amr bin Aun, bahwa ia termasuk salah satu guru al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan darinya pada Kitab "ash-Shalâh" dan selainnya tanpa perantara. Gurunya adalah ath-Thahhan tersebut. Dan gurunya yang lain, Khalid adalah Khalid bin Mahran al-Hadzdza. Pada sanad kedua tersebut, antara al-Bukhari dan gurunya ini terdapat dua perawi lain (*sanad nâzil*). Telah dikemukakan riwayat ini dari Ishaq bin Syahid, dengan sanad ini, dalam Kitab "ash-Shalâh". Pembahasan matannya pun telah dikemukakan pada Kitab "ash-Shiyâm".

Al-Bukhari menuturkannya—di sini—dengan lafazh Amr bin Aun. Inilah rahasia ia memuatnya dari jalur sanad *nâzil* tersebut, sehingga pengulangannya tidak bercampur dengan satu sanad melalui satu sifat. Tindakannya yang seperti ini dilakukannya secara berkesinambungan kecuali di beberapa tempat yang tidak banyak didapati, baik itu karena lupa atau karena tidak menemukan jalur haditsnya.

**Perkataan:** [أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ] "Abul Malih mengabarkan kepadaku." Lafazh مَلِيْحٌ satu wazan dengan lafazh عَظِيْمٌ. Nama aslinya adalah Amir. Namun ada pula yang mengutarakan, bahwasanya dia adalah Zaid bin Usamah al-Hadzali.

**Perkataan:** [دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْكَ زَيْدٍ] "Aku pernah masuk bersama ayahmu, Zaid." Pesan ini ditujukan kepada Abu Qilabah, dan namanya adalah Abdullah bin Zaid. Saya tidak melihat ada penyebutan Zaid selain pada berita (hadits) ini. Ia adalah Zaid bin Amr. Ada yang mengatakan: Zaid bin Usamah al-Hadzali.

**Perkataan:** [فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً] "Lalu aku menyodorkan sebuah bantal kepada beliau." Al-Muhallab berkata: "Ucapan tersebut mengandung makna memuliakan orang yang lebih tua, bolehnya guru mengunjungi muridnya lalu mengajarkan ilmu agama yang dibutuhkan di rumahnya, mendahulukan sikap tawadhu dan mendorong jiwa kepadanya, serta bolehnya menolak kemurahan hati (jamuan) seseorang asalkan orang yang didatangi tidak merasa tersinggung.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ] "Yahya bin Ja'far meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Yahya bin Ja'far al-Baikindi. Yazid tersebut adalah Yazid bin Harun. Adapun Mughirah, ia adalah Mughirah bin Miqsam. Adapun Ibrahim, ia adalah an-Nakha'i.

Hadits tentangnya telah dikemukakan pada pembahasan *Manâqib Ammar* berikut dengan penjelasannya.

**Perkataannya** berikut: [ارْزُقْنِي جَلِيْسًا] "Berilah aku seorang teman duduk." Di dalam riwayat Sulaiman bin Harb dari Syu'bah mengenai *Manâqib Ammar* disebutkan: ((جَلِيْسًا صَالِحًا)) "Teman duduk yang baik." Demikian yang ditemukan di sebagian besar riwayat. Perkataannya: [أَوَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالْوِسَادِ] "Bukankah di tengah kalian ada pemilik siwak dan bantal." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((الوِسَادَة)), bahwa Ibnu Mas'udlah yang mengurusi siwak Rasulullah ﷺ dan bantal beliau. Ia selalu melayani beliau dengan memperbaikinya dan selainnya. Telah dikemukakan dalam Kitab "al-Manâqib" dengan tambahan lafazh: ((وَالمُطَهَّرَة)) "Dan alat pembersih." Juga dikemukakan bantahan terhadap ad-Dawudi yang meyakini bahwa yang dimaksud adalah ketiga hal tersebut saja, yang termasuk dalam kepemilikan Ibnu Mas'ud pada masa Nabi ﷺ.

Ibnut Tin menanggapi: "Yang dimaksud bahwa yang dimilikinya hanya kedua alat itu, dan Nabi ﷺ yang memberikannya kepadanya. Namun bukan itu yang dimaksud oleh Abud Darda. Tetapi, redaksi hadits menunjukkan bahwa ia ingin menyebutkan setiap orang dari para Sahabat, yang memiliki keleb:han, tanpa yang lainnya."

Masalah yang dikemukakan oleh ad-Dawudi di sana, serta Ibnut Tin di sini, adalah penyebutan Ibnu Mas'ud sebagai orang yang hidup dalam kekurangan (sederhana). Dan itu adalah ciri umum orang yang hidup pada masa Rasulullah ﷺ dari kalangan para Sahabat terkemuka. *Wallâhu a'lam.*

**Perkataan:** [أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ كَانَ فِيكُم] "Bukankah di tengah kalian, atau adakah di tengah kalian." Itu merupakan keraguan dari Syu'bah. Isra-il meriwayatkannya dari Mughirah dengan lafazh: ((وَفِيْكُم)), dan lafazh ini ditemukan pada pembahasan Manaqib Ammar. Abu Awanah menukil atau meriwayatkannya dari Mughirah dengan lafazh: ((أَوَلَمْ يَكُنْ فِيْكُمْ)), dan itu disebutkan pada pembahasan manaqib Ibnu Mas'ud.

**Perkataan:** [الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّيْطَانِ] "Orang yang telah dilindungi Allah melalui lisan Rasul-Nya ﷺ dari syaitan." Pada riwayat Isra-il: ((الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ)) yaitu melalui lisan Rasul-Nya. Dan di dalam riwayat Abu Awanah: ((أَلَمْ يَكُنْ فِيْكُمُ الَّذِي أُجِيْرَ مِنَ الشَّيْطَانِ)); "Bukankah di tengah kalian ada orang yang dilindungi dari syaitan?" Penjelasan maksudnya sudah dikemukakan pada Kitab "al-Manâqib". Ada kemungkinan, hal itu menyiratkan pada keterangan yang berasal dari Ammar, jika riwayatnya memang shahih. Sebab, ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur al-Hasan al-Bashri, bahwa ia berkata: "Ammar pernah mengatakan: 'Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ melawan bangsa jin dan manusia. Beliau mengutusku ke Sumur Badar, lalu aku bertemu syaitan dalam bentuk manusia, aku melawannya dan berhasil mengalahkannya." Namun, dalam sanadnya terdapat perawi bernama al-Hakam bin Athiyyah yang masih diperselisihkan tentang sosoknya. Sementara al-Hasan, ia tidak pernah mendengar dari Ammar. []

BAB 39

# Tidur *Qailulah* Setelah Jum'at

## ٣٩ - بَاب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

(٦٢٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (( عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَقِيْلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ )).

6279. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami: (bahwasanya) Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad, bahwa ia berkata: "Dahulu kami biasa tidur *qailulah* dan makan siang setelah Jum'at."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ] "Bab: Tidur *qailulah* setelah Jum'at." Maksudnya setelah shalat Jum'at, yaitu tidur di tengah hari pada saat tergelincirnya matahari, mendekati sebelum atau sesudahnya. Ia disebut *qâ-ilah* (قائلة) karena hal itu terjadi padanya. Kata ini merupakan wazan *fâ'ilah* yang bermakna *maf'ûlah*, seperti firman-Nya: ﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ "Kehidupan yang memuaskan (senang)." Selain *qâ-ilah*, ia juga disebut dengan *qailulah*.

Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah menukil dari hadits Ibnu Abbas secara *marfu'*, lafazhnya: ((اسْتَعِيْنُوْا عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ بِالسَّحُوْرِ، وَعَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ بِالْقَيْلُوْلَةِ)) "Topanglah puasa siang dengan sahur, dan *qiyamul lail* (bangun malam) dengan *qailulah*." Namun dalam sanadnya terdapat Zam'ah bin Shalih, seorang perawi yang dinilai lemah. Penjelasan hadits Sahal ini sudah dikemukakan pada bab di bagian akhir Kitab "al-Jumu'ah".

Hadits ini menyiratkan bahwa hal seperti itu menjadi kebiasaan mereka setiap hari. Perintah untuk melakukannya (*qailulah*) terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari Anas secara *marfu'*, ia berkata: ((قِيْلُوْا فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَا تَقِيْلُ)) "Tidur *qailulah*-lah, sebab syaitan-syaitan tidak tidur *qailulah*." Akan tetapi, di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Katsir bin Marwan, seorang yang dinilai *matruk* (tidak diambil riwayatnya).

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan di dalam kitab *Jami'* miliknya dari hadits Khawat bin Jubair ﷺ secara *mauquf*, bahwa ia berkata: ((نَوْمُ أَوَّلِ النَّهَارِ حَرْقٌ، وَأَوْسَطُهُ خَلْقٌ، وَآخِرُهُ حَمْقٌ)) "Tidur pada awal siang adalah membakar, di tengahnya usang, dan pada akhirnya kedunguan." Dan, sanadnya shahih.

BAB 40

# Tidur *Qailulah* Di Masjid

## ٤٠ - بَاب الْقَائِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ

(٦٢٨٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كَانَ لِعَلِيٍّ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ[48] إِذَا دُعِيَ بِهَا. جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيءٌ، فَغَاضَبَنِي، فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانٍ: انْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟ فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ. فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُوْلُ: قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ )).[49]

---

[48] Tidak tercantum pada naskah (ص).

[49] Pada naskah (ص) terdapat tambahan: مرتين.

6280. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Abdul Aziz bin Abu Hazim meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, ia menerangkan: "Bagi Ali tidak ada nama yang lebih disukainya daripada Abu Turab. Ia sungguh senang apabila dipanggil demikian. Rasulullah ﷺ mendatangi rumah Fathimah عليها السلام, namun beliau tidak menemukan Ali di rumah itu. Beliau bertanya: 'Di mana putra pamanmu?' Fathimah menjawab: 'Terjadi sesuatu antara diriku dan dirinya, yang membuat dirinya marah padaku, lalu ia pergi dan tidak tidur *qailulah* di sisiku.' Rasulullah berkata kepada seseorang: 'Lihatlah, di mana ia berada?' Tidak lama kemudian, orang itu datang seraya melaporkan: 'Wahai Rasulullah, ia sedang tidur di masjid.' Lalu Rasulullah ﷺ datang saat ia sedang berbaring, sementara itu *rida*-nya (sejenis selempang) jatuh ke sebelah tubuhnya, lalu ia terkena *turab* (debu). Maka, Rasulullah ﷺ mengibas debu itu dari tubuhnya seraya berkata: 'Bangunlah, Abu Turab! Bangunlah, Abu Turab!'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب الْقَائِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ] "Bab: Tidur *qailulah* di masjid." Al-Bukhari menyebut di dalamnya hadits Ali ihwal penyebab dirinya dipanggil Abu Turab. Perihalnya telah dikemukakan di bagian akhir Kitab "al-Adab". Di sini, penggalan yang dimaksud adalah perkataan Fathimah عليها السلام: ((فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي)) "Yang membuatnya marah kepadaku, lalu ia pergi dan tidak tidur *qailulah* di sisiku." Lafazh لم يَقِل dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf awalnya dan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*.

**Perkataan:** [هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ] "Ia sedang tidur di masjid." Berkaitan dengannya, al-Muhallab berkata: "Hadits ini menerangkan bolehnya tidur di masjid kendati seseorang tidak memiliki keperluan." Namun ulama lain berpendapat sebaliknya, dan pendapat itulah yang dikuatkan dari redaksi kisah tersebut.

BAB 41

# Orang Yang Mengunjungi Suatu Kaum, Lalu *Qailulah* (Tidur Siang) Di Sisi Mereka

## ٤١ - بَاب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ

(٦٢٨١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ[50] الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ (( عَنْ أَنَسٍ[51] أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطَعًا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النِّطَعِ، قَالَ: فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُوْرَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكٍّ وَهُوَ نَائِمٌ. قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوْطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِّ، قَالَ: فَجُعِلَ فِي حَنُوْطِهِ )).

6281. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Abdullah al-Anshari meriwayatkan kepada kami: ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku dari Tsumamah, dari Anas; bahwa Ummu Sulaim pernah membentangkan untuk Nabi ﷺ hamparan dari kulit, lantas beliau tidur *qailulah* di sisinya, di atas hamparan dari kulit itu.

---

[50] Pada naskah (ق) tercantum: حدثنا الأنصاري.
[51] Tidak tercantum pada naskah (ص).

Ia berkata: "Apabila Nabi ﷺ sudah tidur, maka ia mengambil sedikit dari keringat beliau dan rambutnya, lalu mengumpulkannya di dalam botol. Kemudian ia mengumpulkannya ke dalam parfum *sukk* ketika beliau sedang tidur." Ia berkata: "Ketika Anas bin Malik mendekati ajalnya, ia berwasiat kepadaku agar bagian dari parfum *sukk* tersebut dimasukkan ke dalam *hanuth* (ramuan untuk orang meninggal) yang digunakan untuknya nanti." Ia berkata: "Akhirnya, parfum *sukk* itu dicampurkan ke dalam *hanuth* tersebut."

(٦٢٨٢)، (٦٢٨٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ (( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ - أَوْ قَالَ: مِثْلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ. يَشُكُّ إِسْحَاقُ - قُلْتُ[52]: أُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ. فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللهِ، يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ - أَوْ[53] مِثْلَ الْمُلُوْكِ

---

[52] Di dalam naskah (ق) tercantum: فقلت.
[53] Di dalam naskah (ص) tercantum: أو قال.

عَلَى الْأَسِرَّةِ -[54] فَقُلْتُ: اُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ. فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ زَمَنَ[55] مُعَاوِيَةَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ )).

6282, 6283. Isma'il meriwayatkan kepada kami: ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik ﷺ ; Bahwa ia pernah mendengarnya berkata: Dahulu apabila pergi ke Quba, Rasulullah ﷺ menemui Ummu Haram binti Milhan, lalu ia memberi beliau makan—Wanita ini adalah istri Ubadah bin ash-Shamit. Suatu hari, beliau masuk menemuinya, lalu ia pun memberi makan beliau. Rasulullah ﷺ tertidur, lalu terbangun sambil tertawa. Ummu Haram berkata: "Lalu aku berkata: 'Apa yang menyebabkanmu tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Ada sejumlah orang dari umatku ditampilkan di hadapanku dalam kondisi sebagai para pejuang di jalan Allah. Mereka mengendarai permukaan laut ini *bak* raja-raja di atas singgasana—atau ia berkata: Seperti raja-raja di atas singgasana. Ishaq ragu—' Aku berkata: 'Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk golongan mereka.' Lantas beliau berdoa, kemudian merebahkan kepala dan tidur. Kemudian beliau terbangun sambil tertawa. Maka, aku berkata lagi: 'Apa yang menyebabkanmu tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Ada sejumlah orang dari umatku ditampilkan ke hadapanku dalam kondisi sebagai para pejuang di jalan Allah. Mereka berkendara di permukaan laut ini *bak* raja-raja di atas singgasana—atau seperti raja di atas singgasana—' Aku berkata: 'Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk dari mereka.' Beliau berkata: 'Kamu termasuk orang-orang yang pertama (golongan yang disebutkan sebelumnya).' Lalu ia berkendara di laut pada masa Mu'awiyah, kemudian ia terjatuh dari kendaraannya ketika keluar dari laut hingga meninggal dunia."

---

[54] Di dalam naskah (ص) terdapat tambahan: ليشك إسحق.
[55] Di dalam naskah (ق) tercantum: زمان.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ] "Bab: Siapa yang mengunjungi sekelompok orang, lalu tidur *qailulah* di sisi mereka." Maksudnya tidur di waktu *qailulah*. *Fi'il madhi* untuk kata *qailulah* dan untuk kata *qaul* (berkata) adalah sama, meski berbeda pada *fi'il mudhari'*-nya. Dikatakan: قَالَ يَقِيْل dari القَائِلَة (*qailulah*), sedangkan قَالَ يَقُولُ dari القَوْلُ (perkataan).

An-Nadhir al-Manawi menyampaikan satu ungkapan dalam bentuk "teka-teki" ketika merangkai:

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ قَوْلًا صَحِيْحًا * قُلْتُ قَالَ النَّبِيُّ قَوْلًا صَحِيْحًا

*Ia mengatakan perkataan yang benar: "Nabi tidur qailulah"*
*Aku berkata: "Nabi tidur qailulah" itu perkataan yang benar*

Ungkapan ini ditafsirkan oleh as-Sarraj al-Warraq dalam jawabannya, ia merangkai:

فَابنَ مِنْهُ مُضَارِعًا يَظْهَرُ الخَا * فِي وَيَبْدُو الَّذِي كَنَيْتَ صَرِيْحًا

*buatlah pola fi'il mudhari'-nya, pasti muncul yang tersembunyi*
*dan tampak yang engkau kinayahkan kian jelas*

## SYARAH HADITS

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits berikut.

***Pertama***: Kisah Ummu Sulaim di Irak.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ] "Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: ia berkata: 'Al-Anshari[56] meriwayatkan kepada kami.'" Ia (al-Anshari) adalah Muhammad bin Abdullah bin al-Mutsanna bin Abdullah bin Anas bin Malik, yakni qadhi Bashrah. Al-Bukhari banyak meriwayatkan darinya tanpa perantara, seperti di sini. Adapun Tsumamah adalah paman Abdullah bin al-Mutsanna, perawi darinya.

---

[56] Lafazh ini mengikuti naskah (ق).-ed

**Perkataan:** [أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ] "Bahwa Ummu Sulaim." Dengan redaksi ini, lahiriahnya menunjukkan bahwa sanad tersebut adalah *mursal*, sebab Tsumamah tak pernah bertemu dengan nenek ayahnya, Ummu Sulaim, ibunda Anas. Meskipun demikian, perkataannya di bagian akhir yaitu: ((فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ أَوْصَى إِلَيَّ)) "Ketika Anas bin Malik mendekati ajalnya, ia berwasiat kepadaku," ini menunjukkan bahwa Tsumamah meriwayatkannya dari Anas, sehingga ia bukan hadits *mursal* ataupun berasal dari *Musnad Ummu Sulaim*, tetapi berasal dari *Musnad Anas*.

Al-Isma'ili meriwayatkan dari riwayat Muhammad bin al-Mutsanna dari Muhammad bin Abdullah al-Anshari, bahwasanya ia mengatakan dalam riwayatnya: ((عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ)) "Dari Tsumamah dari Anas, bahwa Nabi ﷺ pernah masuk menemui Ummu Sulaim," lalu ia menyebutkan haditsnya.

Muslim meriwayatkan makna hadits tersebut dari riwayat Tsabit dan dari riwayat Ishaq bin Abi Thalhah, serta dari riwayat Abu Qilabah, semuanya dari Anas. Dalam riwayat Muslim pada riwayat Abu Qilabah tercantum: Dari Anas dari Ummu Sulaim. Ini mengindikasikan bahwa Anas meriwayatkannya dari ibundanya.

**Perkataan:** [فَيَقِيلُ] "Lalu beliau tidur *qailulah*." Ia dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf awalnya dan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*. [عِنْدَهَا] "Di sisinya." Dalam riwayat Ishaq bin Abu Thalhah dari Anas, sebagaimana terdapat dalam riwayat Muslim, disebutkan:

(( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقِيلَ لَهَا فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ فَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ ))

"Nabi ﷺ pernah masuk ke rumah Ummu Sulaim lalu tidur di atas kasurnya, sementara ia sedang tidak ada. Suatu hari, beliau datang lagi, kemudian ada yang melaporkan kepadanya, maka ia bersegera datang. Ketika itu, beliau sedang tidur bercururan keringat, maka keringatnya pun menggenang."

Di dalam riwayat Abu Qilabah tersebut tercantum dengan lafazh: ((كَانَ يَأْتِيْهَا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا فَيَقِيْلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيْرَ الْعَرَقِ)) "Beliau pernah mendatanginya (Ummu Sulaim), lalu tidur *qailulah* di sisinya. Lalu ia membentangkan untuk beliau hamparan dari kulit, lantas beliau tidur *qailulah* di atasnya. Beliau orang yang banyak keringatnya."

**Perkataan:** [أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُوْرَةٍ] "Maka ia mengambil sedikit dari keringat beliau dan rambutnya, lalu mengumpulkannya di dalam botol." Pada riwayat Muslim, disebutkan lafazh: ((فِي قَوَارِيْرِ)), namun ia tidak menyebutkan tentang rambut itu. Jadi, penyebutan rambut dalam kisah ini merupakan sesuatu yang aneh. Sebagian dari para ulama memahaminya sebagai bagian rambut beliau yang terserak ketika disisir. Kemudian, saya melihat di dalam riwayat Muhammad bin Sa'ad keterangan yang menghilangkan semua kerancuan tersebut. Ia meriwayatkan dengan sanad shahih dari Tsabit dari Anas; Bahwa saat Nabi ﷺ mencukur rambutnya di Mina, Abu Thalhah mengambil rambutnya tersebut, lalu membawanya kepada Ummu Sulaim, lalu ia mengumpulkannya di dalam parfum *sukk* miliknya. Ummu Sulaim berkata: ((وَكَانَ يَجِيْءُ فَيَقِيْلُ عِنْدِي عَلَى نِطَعٍ، فَجَعَلْتُ أَسْلُتُ الْعَرَقَ)) "Beliau biasa datang lalu tidur *qailulah* di sisiku di atas hamparan dari kulit. Maka aku pun menyisihkan keringat (beliau)." Demikian lafazhnya.

Dari riwayat ini bisa diambil pelajaran bahwa saat Ummu Sulaim mengambil keringat Nabi yang tengah *qailulah*, ia mencampurkannya dengan rambutnya, bukan mengambil rambut beliau.

Pelajaran lainnya, bahwa kisah tersebut terjadi setelah haji Wada, sebab Nabi ﷺ mencukur rambutnya di Mina pada waktu itu.

**Perkataan:** [فِي سُكِّهِ] "Ke dalam parfum *sukk*." Lafazh سك dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan men-*tasydid*-kan huruf *kaf*, yaitu sejenis parfum campuran. Dalam kitab *an-Nihâyah* disebutkan bahwa ia adalah parfum yang terkenal yang dicampurkan dalam jenis parfum lainnya, lalu digunakan. Di dalam riwayat al-Hasan bin Sufyan tersebut tercantum: ((ثُمَّ تَجْعَلُهُ فِي سُكِّهَا)) "Kemudian, ia (Ummu Sulaim) mencampurkannya ke dalam parfum *Sukk* miliknya."

Dalam riwayat Tsabit yang disebutkan oleh Muslim:

(( دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ، وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُوْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيْهَا، فَاسْتَيْقَظَ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِيْنَ؟ قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيْبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيْبِ ))

"Nabi ﷺ masuk menemui kami, lalu tidur *qailulah* di sisi kami dan berkeringat. Lalu datanglah ibuku membawa sebuah botol, kemudian ia menyisihkan keringat beliau ke dalamnya. Tak berapa lama, beliau terbangun dan berkata: 'Hai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau lakukan ini?' Ia menjawab: 'Ini keringatmu kami campurkan ke dalam parfum kami, dan itu menjadi parfum paling wangi.'"

Di dalam riwayat Ishaq bin Abu Thalhah tersebut tercantum:

(( عَرِقَ فَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيْمٍ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيْرِهَا، فَأَفَاقَ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِيْنَ؟ قَالَتْ: نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا. فَقَالَ: أَصَبْتِ ))

"Beliau berkeringat, lantas tergenanglah keringatnya di atas sepotong kulit yang disamak. Kemudian ia (Ummu Sulaim) membuka tasnya, lalu ia mulai mengelap keringat tersebut dan memerasnya ke dalam botolnya. Tidak berapa lama, beliau bangun dan berkata: 'Apa yang sedang engkau lakukan?' Ia berkata: 'Kami berharap berkahnya untuk anak-anak kami.' Beliau berkata: 'Kamu benar.'"

Lafazh عتيدة dibaca dengan *ain*, lalu huruf *ta*, ber-*wazan* عَظِيْمَةٌ, yaitu bermakna keranjang atau botol minyak wangi. Diambil dari kata العَتَاد, maknanya sesuatu yang disiapkan untuk urusan penting.

Di dalam riwayat Abu Qilabah tersebut tercantum:

(( فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلَهُ فِي الطِّيْبِ وَالْقَوَارِيْرِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: عَرَقُكَ أَذُوْفُ بِهِ طِيْبِي ))

"Ia (Ummu Sulaim) pada saat itu mengumpulkan keringat beliau, lalu meletakkannya di dalam parfum dan botol. Beliau bertanya: 'Apa ini?' Ia menjawab: 'Keringatmu yang aku campurkan dengan parfumku.'"

Lafazh أَذُوْف itu dibaca dengan huruf *dzal* yang di-*dhammah*-kan, kemudian huruf *fa*, yang artinya أَخْلَطُ (aku campurkan).

Dari riwayat-riwayat hadits tersebut dapat dipetik pelajaran:

1) Nabi ﷺ mengetahui perbuatan Ummu Sulaim dan membenarkan sikapnya itu. Tidak ada kontradiksi terkait perkataannya, bahwa ia mencampurkan keringat beliau ke dalam parfumnya dan tentang keberkahan tersebut. Bahkan dapat dipahami bahwa ia melakukan hal itu karena dua alasan sekaligus.
2) Al-Muhallab berkata: "Hadits ini menerangkan disyariatkannya tidur *qailulah* bagi orang yang sudah tua di rumah orang-orang yang dikenalnya, karena hal itu menambah mantapnya kasih sayang dan kuatnya rasa cinta."
3) Ia juga mengatakan: "Hadits ini juga menerangkan sucinya rambut dan keringat manusia." Ulama yang lain berkata: "Tidak ada dalil yang mengarah kepada perkataannya itu, sebab hal itu termasuk kekhususan Nabi ﷺ." Dalilnya sangat kuat, apalagi apabila dapat dibuktikan secara shahih terkait tidak sucinya masing-masing dari dua benda tersebut (rambut dan keringat).

***Hadits kedua*:** Kisah Ummu Haram binti Milhan, yaitu saudara perempuan Ummu Sulaim.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ] "Isma'il meriwayatkan kepada kami." Yaitu, Isma'il bin Abu Uwais.

**Perkataan:** [إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ] "Apabila pergi ke Quba." Tidak seorang pun dari para perawi kitab *al-Muwaththa'* yang menyebut tambahan ini selain Ibnu Wahab. Ia pun berkata: "Ad-Daraquthni berkata: 'Isma'il dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Atiq bin Ya'qub dari Malik.

**Perkataan:** [أُمِّ حَرَام] "Ummu Haram." Ia adalah bibi Anas (saudara perempuan ibunya). Ia dikenal dengan sebutan *ar-rumaisha'*, sedangkan

Ummu Sulaim dikenal dengan *al-ghumaisha'* (الغُمَيْصَاء), dibaca dengan huruf *ghain* sedang huruf-huruf yang lainnya dieja sama seperti yang disebutkan Ummu Haram.

Iyadh berkata: "Ada yang mengatakan sebaliknya."

Ibnu Abdil Bar berkata: "Baik *al-ghumaisha'* maupun *ar-rumaisha'*, keduanya adalah sebutan untuk Ummu Sulaim." Tapi pendapatnya ini dibantah oleh keterangan yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih, yaitu dari Atha bin Yasar, dari *ar-rumaisha'*, saudara perempuan Ummu Sulaim, lalu ia menyebutkan seperti hadits bab di atas.

Abu Awanah menukil dari jalur ad-Darawardi dari Abu Thuwalah dari Anas; Bahwasanya Nabi ﷺ merebahkan kepala beliau di rumah Binti Milhan, salah seorang bibi Anas (saudara perempuan ibunya).

Makna kata *ramsh* (رَمَص) dan *ghamsh* (غَمَص) ini hampir mirip, yaitu menempelnya tahi mata di bagian ujung mata dan pada bulu matanya. Ada yang mengatakan, mengendur dan terpejamnya kelopak mata.

Di awal Kitab "al-Jihâd", hadits bab di atas telah disebutkan pada sejumlah tempat di sana, namun terdapat perbedaan tentang riwayat hadits tersebut dari Anas; Ada yang memasukkannya sebagai bagian dari *Musnad*-nya, ada juga yang memasukkannya sebagai bagian dari *Musnad Ummu Haram*. Sesudah dianalisis, ternyata bagian awalnya merupakan bagian dari *Musnad Anas*, sedangkan kisah mimpi tersebut merupakan bagian dari *Musnad Ummu Haram*. Karena, Anas hanya meriwayatkan kisah mimpi tersebut dari Ummu Haram. Di tengah riwayat ini, disebutkan: ((قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يُضْحِكُكَ؟)) "Ia berkata: Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkanmu tertawa?'"

Penjelasan mengenai siapakah yang mengatakannya dari Anas dari Ummu Haram sudah dikemukakan pada "Bab: Ad-Du'â' bil Jihâd" (Doa dengan jihad)". Akan tetapi, redaksi di awal haditsnya dibuang, dan dimulai dengan perkataan: ((اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمِهِ ...إلى آخره)) "Rasulullah ﷺ bangun dari tidurnya ... hingga akhir hadits."

Disebutkan juga dalam "Bab: *Rukûbil bahri* (berkendara di laut)" satu riwayat dari jalur Muhammad bin Yahya bin Habban dari Anas: ((حَدَّثَنِي أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانٍ، أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا فِي بَيْتِهَا فَاسْتَيْقَظَ)) "Ummu Haram binti Milhan, saudara perempuan Ummu Sulaim, meriwayatkan kepadaku; Bahwa suatu ketika Nabi ﷺ pernah tidur *qailulah* di rumahnya, lalu beliau terbangun."

**Perkataan:** [وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ] "Ia adalah istri Ubadah bin ash-Shamit." Redaksi ini lahiriahnya mengesankan bahwa ketika itu ia masih menjadi istri Ubadah. Pada "Bab: *Ghazwul mar-ati fil Bahri*" telah dikemukakan dari riwayat Abu Thuwalah dari Anas, ia berkata: ((دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانٍ)) "Nabi ﷺ pun masuk menemui putri Milhan." Ia menyebut haditsnya, dan berkata: ((فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ)) "Lalu ia menikah dengan Ubadah bin ash-Shamit."

Telah dikemukakan juga di dalam "Bab: *Rukûbil bahri* (berkendara di laut)" dari jalur Muhammad bin Yahya bin Habban dari Anas رضي الله عنه : ((فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَةُ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الْغَزْوِ)) "Kemudian Ubadah menikahinya, dan membawanya pergi berperang." Adapun di dalam riwayat Muslim dari jalur ini: "Lalu Ubadah menikahinya setelah itu."

Telah dikemukakan keterangan tentang sinkronisasi antara kedua riwayat ini di dalam "Bab: *Ghazwul mar-ati fil bahri*", yang dimaksud dengan perkataannya di sini: ((وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ)) ialah informasi tentang apa yang akan terjadi setelah itu, dan itulah yang dijadikan pegangan oleh an-Nawawi dan yang lainnya, mengikuti pendapat Iyadh. Tetapi terdapat di dalam biografi Ummu Haram pada kitab *Thabaqât* karya Ibnu Sa'ad bahwa ia sebelumnya adalah istri Ubadah, lalu melahirkan anak bernama Muhammad. Kemudian ia dinikahi oleh Amr bin Qais bin Zaid al-Anshari an-Najjari, lantas melahirkan anak bernama Qais dan Abdullah. Amr bin Qais ini, disepakati oleh ulama ahli *maghâzi* (peperangan), ia meninggal dunia sebagai syahid pada Perang Uhud. Demikian juga Ibnu Ishaq yang menyebutkan bahwa putranya, Qais bin Amr bin Qais meninggal sebagai syahid pada Perang Uhud. Jika permasalahannya seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad,

tentu ia termasuk seorang Sahabat, sebab lahir dari hasil pernikahan dengan Ubadah sebelum bercerai dengan Ummu Haram. Kemudian Ummu Haram baru menikah dengan suami yang menjadi ayahanda Qais, lalu meninggal sebagai syahid di Perang Uhud. Dengan begitu, Muhammad lebih tua daripada Qais bin Amr. Kecuali jika dikatakan bahwa Ubadah menamakan putranya Muhammad pada masa Jahiliyah sebagaimana ada banyak anak selainnya yang menggunakan nama ini. Muhammad meninggal sebelum masuk Islamnya orang-orang Anshar, karena itulah mereka tidak mengategorikannya sebagai Sahabat.

Namun pendapat ini bisa dimentahkan dengan pernyataan bahwa mereka tidak menganggap Muhammad bin Ubadah sebagai orang yang diberi nama ini sebelum Islam. Jawabannya: Berdasar pada keterangan tersebut, berarti Ubadah pertama kalinya menikahi Ummu Haram, kemudian berpisah dengannya, lalu ia menikah lagi dengan Amr bin Qais yang kemudian meninggal sebagai syahid, lalu ia rujuk kembali dengan Ubadah.

Bagi saya pribadi; pendapat yang kuat adalah sebaliknya jika dilihat dari apa yang disebutkan dalam kitab *Thabaqât Ibn Sa'ad* tersebut, yaitu bahwa justru pertama-tama Amr bin Qais menikahinya, lalu lahirlah seorang anak darinya. Amr meninggal sebagai syahid dan anaknya, Qais. Lalu ia menikah setelah itu dengan Ubadah.

Di dalam "Bab: *Mâ qîlâ fî qitâlir rûm*" telah dikemukakan keterangan tempat Ummu Haram dan Ubadah singgah sewaktu berperang, dan lafazhnya berasal dari jalur Umair bin al-Aswad:

(( أَنَّهُ أَتَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ بِسَاحِلِ حِمْصَ وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ، قَالَ عُمَيْرٌ: فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ ... فَذَكَرَ الْمَنَامَ ))

"Bahwasanya ia (Umair) mendatangi Ubadah bin ash-Shamit, yang ketika itu sedang singgah di tepi Pantai Himsh, dengan membawa Ummu Haram. Umair berkata: 'Lalu Ummu Haram meriwayatkan kepada kami ....' Lalu ia menyebutkan tentang mimpi tersebut."

**Perkataan:** [فَدَخَلَ يَوْمًا] "Suatu hari, beliau masuk." Al-Qa'nabi menambahkan dari Malik: ((عَلَيْهَا)) "Masuk menemuinya." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

**Perkataan:** [فَأَطْعَمَتْهُ] "Lalu ia memberi makan beliau." Saya belum mengetahui makanan apa yang diberikannya pada hari itu. Di dalam "Bab: *Ad-Du'â' ilal jihâd*" terdapat tambahan: ((وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ)) "Lalu ia (Ummu Haram) memeriksa kepalanya." Lafazh تَفْلِي dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ta* dan men-*sukun*-kan *fa* serta meng-*kasrah*-kan *lam*, artinya adalah memeriksa sesuatu di kepalanya. Terkait hal ini, telah dikemukakan penjelasannya di dalam Kitab "al-Adab".

**Perkataan:** [فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ] "Rasulullah ﷺ tertidur." Di dalam riwayat al-Laits dari Yahya bin Sa'id pada Kitab "al-Jihâd", al-Bukhari menambahkan: ((فَنَامَ قَرِيْبًا مِنِّي)) "Lalu beliau tertidur di dekatku." Di dalam riwayat Abu Thuwalah pada Kitab "al-Jihâd" tercantum: ((فَاتَّكَأَ)) "Lalu beliau bertelekan." Dalam riwayatnya dan riwayat Malik tidak disebutkan penjelasan waktu tidur itu. Ulama lainnya menambahkan bahwa itu terjadi pada waktu *qailulah*. Di dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id pada Kitab "al-Jihâd" disebutkan lafazhnya: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا فِي بَيْتِهَا)) "Bahwasanya Nabi ﷺ tidur *qailulah* pada suatu hari di rumahnya."

Dalam riwayat Muslim dari jalur ini: ((أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ عِنْدَنَا)) "Nabi ﷺ datang mengunjungi kami, lalu tidur *qailulah* di sisi kami."

Ahmad juga meriwayatkan dari riwayat Abdul Warits bin Sa'id dari Yahya, dengan lafazh: ((فَنَامَ عِنْدَهَا أَوْ قَالَ)) "Lalu beliau tidur di tempatnya (Ummu Haram) atau tidur *qailulah*." Ia dengan keraguan. Al-Bukhari menyiratkannya dalam judul bab kepada riwayat Yahya bin Sa'id.

**Perkataan:** [ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ] "Lalu ia terbangun sambil tertawa." Telah dikemukakan pada Kitab "al-Jihâd" dari jalur ini dengan lafazh: ((وَهُوَ يَضْحَكُ)) "Sedang beliau tertawa." Begitu juga ia tercantum di dalam mayoritas riwayat yang saya sebutkan.

Adapun **perkataan:** [فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ] "Lalu aku berkata: 'Apa yang menyebabkanmu tertawa." Di dalam riwayat Hammad bin Zaid yang

terdapat dalam riwayat Muslim disebutkan: ((بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي)) "Ayah dan ibuku jadi tebusanmu!"

Di dalam riwayat Abu Thuwalah disebutkan: ((لِمَ تَضْحَكُ؟)) "Kenapa engkau tertawa?" dalam riwayat Ahmad melalui jalurnya tercantum: ((مِمَّ تَضْحَكُ؟)) "Engkau mentertawai apa?"

Dalam riwayat Atha bin Yasar, dari ar-Rumaisha, dengan lafazh: ((ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَضْحَكُ مِنْ رَأْسِيْ؟ قَالَ: لا)) "Kemudian beliau terbangun dalam kondisi tertawa. Saat itulah, ia (Ummu Haram) sedang mencuci rambutnya, lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah engkau menertawai rambutku?' Beliau menjawab: 'Tidak.'" Diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi ia tidak menuturkan matannya, hanya merujukkannya kepada riwayat Hammad bin Zaid dan berkata: "Bertambah dan berkurang."

Abdurrazzaq meriwayatkannya dari jalur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, lantas ia berkata: Dari Atha bin Yasar: "Bahwa seorang perempuan berbicara kepadanya." Lalu, ia menuturkan matan tadi. Lafazhnya menunjukkan bahwa ia berbicara tentang kisah yang lain, selain kisah Ummu Haram. *Wallâhu a'lam.*

**Perkataan:** [نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ، غُزَاةً] "Ada sejumlah orang dari umatku ditampilkan kepadaku dalam kondisi sebagai para pejuang." Dalam riwayat Hammad bin Zaid dikatakan: ((فقال: عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي)) "Ia berkata: 'Aku sungguh merasa kagum dengan sekelompok orang dari umatku.'"

Dalam riwayat Muslim dari jalur ini disebutkan: ((أَرَأَيْتَ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي)) "Tidakkah engkau melihat sekelompok orang dari umatku?" Hal ini mengesankan bahwa tawa beliau tersebut karena merasa kagum dengan mereka dan gembira ketika melihat kedudukan mereka yang tinggi.

**Perkataan:** [يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ] "Mereka berkendara di permukaan laut ini." Di dalam riwayat al-Laits disebutkan: ((يَرْكَبُوْنَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ)) "Mereka berkendara di laut hijau ini." Di dalam riwayat Hammad bin Zaid disebutkan: ((يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ)) "Mereka berkendara di laut."

Muslim pun meriwayatkan dari jalurnya: ((يَرْكَبُوْنَ ظَهْرَ الْبَحْرِ)) "Mereka berkendara di permukaan laut." Sementara itu di dalam riwayat Abu Thuwalah dengan lafazhnya: ((يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِي سَبِيْلِ اللهِ)) "Mereka berkendara di laut hijau di jalan Allah."

Makna lafazh ثَبَجٌ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *tsa* dan *ba*, kemudian huruf *jim*, artinya permukaan sesuatu; demikian ditafsirkan oleh sejumlah ulama. Al-Khathabi berkata: "*Matan* (badan) laut dan permukaannya." Al-Ashma'i berkata: "ثَبَجُ كُلِّ شَيْءٍ artinya وَسَطُهُ (bagian tengah segala sesuatu)." Abu Ali dalam kitabnya, *al-Amâly*, berkata: "Ada yang mengatakan: 'Permukaannya.' Ada lagi yang mengatakan: 'Sebagian besarnya.' Ada lagi yang mengutarakan: 'Keangkerannya.'" Abu Zaid di dalam kitab *Nawâdir* karyanya berkata: "Jika dikatakan: ضَرَبَ ثَبَجَ الرَّجُلِ بِالسَّيْفِ maka makna ثبج di sini adalah وسطه (bagian tengah (perut) laki-laki itu tertusuk pedang). Ada yang mengatakan: 'Anggota badan di antara dua bahunya.'"

Adapun pendapat yang *rajih*, bahwa yang dimaksud di sini adalah permukaannya. Ini sebagaimana terdapat keterangannya, secara jelas, pada jalur yang telah saya isyaratkan tersebut.

Maksud redaksi tersebut bahwa mereka mengendarai kapal yang berlayar di atas permukaan laut. Disebabkan jalannya kapal-kapal itu biasanya di bagian tengah air, maka ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bagian tengahnya. Sebab tidak ada kekhususan bagian tengah ini sebagai tempat berjalannya kapal-kapal.

Adapun perkataan: "Hijau." Al-Karmani berkata: "Itu adalah sifat yang identik dengan laut, bukan sesuatu yang mengkhususkannya." Ada kemungkinan juga lafazh itu mengkhususkannya, sebab laut juga disebut asin dan tawar. Terdapat pula penyebutan lafazh الأخضر (hijau) di dalam hadits dengan maksud "asin" secara khusus.

Ia (al-Karmani) mengatakan: "Air pada asalnya tidak punya warna. Sesungguhnya warna hijau itu merupakan bias dari udara dan seluruh benda yang berhadapan dengannya."

Ulama lain mengatakan: "Sesungguhnya, yang menjadi lawan air adalah langit. Orang-orang menyebutnya "hijau" berdasarkan hadits: ((مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ)) 'Tidaklah langit yang dinaungi ataupun bumi yang diangkut.' Orang Arab menyebut "hijau" terhadap semua warna selain putih dan merah." Seorang penyair merangkai:

وَأَنَا الأَخْضَرُ مَنْ يَعْرِفُنِي * أَخْضَرُ الجِلْدَةِ مِنْ نَسْلِ العَرَبِ

*Akulah "si hijau", siapa yang mengenaliku*
*aku berkulit "hijau" dari keturunan bangsa Arab*

Artinya, ia bukan orang yang berkulit "merah" seperti orang-orang asing. Bangsa Arab menyebutkan "merah" terhadap semua orang yang bukan Arab, di antaranya hadits: ((بُعِثْتُ إِلَى الأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ)) "Sesungguhnya aku diutus kepada bangsa berkulit hitam dan merah."

**Perkataan:** [مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ] "Bak raja-raja di atas singgasana." Itulah yang disebut kebanyakan perawi naskah hadits. Sedangkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar tercantum: ((مُلُوْكٌ)) dengan di-*marfu'*-kan.

**Perkataan:** [أَوْ قَالَ: مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ. يَشُكُّ إِسْحَاقُ] "Atau ia berkata: 'Seperti raja-raja di atas singgasana.' Ishaq ragu." Yaitu perawinya dari Anas. Dalam riwayat al-Laits dan Hammad yang telah diisyaratkan tercantum: ((كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ)) "Seperti raja-raja di atas singgasana," yaitu tanpa ada keraguan.

Di dalam riwayat Abu Thuwalah disebutkan: ((مِثْلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ)) tanpa ada keraguan juga. Dan di dalam riwayat Ahmad dari jalurnya: ((مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ)) "Perumpamaan mereka seperti perumpamaan para raja di atas singgasana."

Keraguan di dalam redaksi ini berasal dari Ishaq, yakni Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah. Hal ini mengesankan ia selalu menjaga penyampaian hadits dengan lafazhnya, tidak sering menyampaikannya dengan makna seperti para perawi lainnya, sebagaimana yang mereka lakukan dalam penyampaian hadits ini di beberapa tempat, baik yang tampak dari apa yang saya tuturkan sekarang ataupun sebelumnya.

Ibnu Abdil Bar berkata: "Maksudnya *wallâhu a'lam* bahwa beliau melihat para pejuang di laut dari umatnya seperti para raja yang berada di atas singgasana di Surga. Mimpi beliau itu adalah wahyu. Allah ﷻ berfirman mengenai sifat Ahli Surga: ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴾ "*(Mereka duduk) berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.*" (QS. Ash-Shâffât [37]: 44)

Dan ayat-Nya: ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ﴾ "*Bersandar di atas dipan-dipan.*" (QS. Yasin [36]: 56) Lafazh الأَرَائِكِ maknanya adalah singgasana di dalam rumah berkubah.

Iyadh berkata: "Ini dimungkinkan. Dan dimungkinkan juga hal itu merupakan informasi tentang kondisi mereka pada waktu perang yang memiliki keluangan, berdiri tegaknya urusan mereka, juga banyaknya jumlah mereka, dan canggihnya perlengkapan mereka. Seakan mereka adalah para raja di atas singgasana-singgasana."

Saya katakan: Kemungkinan ini terlalu jauh dari intinya, sedangkan kemungkinan pertama lebih jelas. Akan tetapi dengan adanya contoh pada mayoritas jalurnya menunjukkan bahwa beliau melihat kondisi terakhir mereka, bukan bahwa mereka mendapat hal itu pada kondisi tersebut. Atau letak penyerupaannya adalah bahwa mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan yang merupakan balasan dari jihad mereka seperi para raja dunia di atas singgasana mereka. Penyerupaan dengan sesuatu yang berupa fisik lebih mengena dalam jiwa pendengar.

**Perkataan:** [فَقُلْتُ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا] "Aku berkata: 'Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk dari golongan mereka.' Lalu beliau berdoa." Telah dikemukakan pada bagian awal Kitab "al-Jihâd" dengan lafazh: ((فَدَعَا لَهَا)) "Lalu, beliau mendoakan kebaikan baginya." Dan seperti itu juga yang terdapat di dalam riwayat al-Laits. Sedangkan di dalam riwayat Abu Thuwalah tercantum lafazh: ((فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ)) "Maka beliau berucap: 'Ya Allah, jadikanlah ia bagian dari mereka.'"

Di dalam riwayat Hammad bin Zaid disebutkan: ((فَقَالَ: أَنْتِ مِنْهُمْ)) "Maka beliau berkata: 'Kamu termasuk bagian dari mereka.'" Di dalam riwayat Muslim dari jalur ini disebutkan: ((فَإِنَّكَ مِنْهُمْ)) "Sesungguhnya

engkau termasuk dari mereka itu." Di riwayat Umair bin al-Aswad disebutkan: ((فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَا مِنْهُم؟ قَالَ: أَنْتَ مِنْهُم)) "Lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku termasuk bagian dari mereka?' Maka, beliau menjawab: 'Kamu termasuk bagian dari mereka!'"

Riwayat-riwayat itu dapat disinkronkan maknanya, yaitu beliau mendoakannya dan dikabulkan, lalu beliau mengabarkan kepadanya dengan berita yang pasti mengenai hal itu.

**Perkataan:** [ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَام] "Kemudian merebahkan kepalanya dan tidur." Disebut al-Laits: ((ثُمَّ قَامَ ثَانِيَةً فَفَعَلَ مِثْلَهَا، فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا)) "Kemudian beliau berdiri untuk kedua kalinya, lalu melakukan hal yang sama. Ia (Ummu Haram) mengatakan seperti perkataan yang sebelumnya, lalu beliau menjawab untuknya seperti itu."

Dalam riwayat Hammad bin Zaid, disebut: ((فَقَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً)) "Lalu beliau mengatakan itu dua kali atau tiga kali."

Begitu pula terdapat di dalam riwayat Abu Thuwalah yang disebut oleh Abu Awanah, melalui jalur ad-Darawardi, darinya. Lalu ia juga meriwayatkan dari jalur Isma'il bin Ja'far: ((فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ)) "Lalu beliau melakukan hal itu dua kali yang lainnya."

Semua sanadnya *syadz*, dan riwayat *mahfuzh* (yang kuat dan lebih dikenal) adalah dari jalur Anas, yang disepakati oleh riwayat-riwayat mayoritas ulama, bahwasanya hal itu terjadi dua kali secara berurutan. Di kali pertama beliau berkata kepadanya (Ummu Haram): ((أَنْتِ مِنْهُمْ)) "Engkau termasuk bagian dari mereka." Dan di kali kedua: ((لَسْتِ مِنْهُمْ)) "Engkau bukan bagian dari mereka."

Pernyataan di atas didukung oleh kandungan riwayat Umair bin al-Aswad, bahwa Rasulullah berkata pada kali pertama: ((يَغْزُوْنَ هَذَا الْبَحْرَ)) "Mereka berperang di laut ini", lalu beliau berkata di kali yang kedua: ((يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ)) "Mereka memerangi kota Kaisar."

**Perkataan:** [أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ] "Kamu termasuk orang-orang pertama (golongan sebelumnya)." Di riwayat ad-Darawardi dari Abu Thuwalah: ((وَلَسْتِ مِنَ الْآخِرِيْنَ)) "Engkau tidak termasuk orang-orang yang terakhir."

Di dalam riwayat Umari bin al-Aswad pada kali kedua disebutkan: ((فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَا مِنْهُمْ؟ قَالَ: لا)) "Lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku termasuk bagian dari mereka?' Beliau menjawab: 'Tidak.'"

Saya katakan: Yang dipahami dari lahiriah perkataan beliau adalah: ((فَقَالَ مِثْلَهَا)) "Maka beliau mengatakan sepertinya," bahwa kelompok kedua mengarungi laut juga, akan tetapi riwayat Umair bin al-Aswad menunjukkan bahwa kelompok kedua berperang di darat atas dasar perkataan beliau: ((يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ)) "Mereka memerangi kota Kaisar."

Ibnut Tin menukil riwayat bahwa kelompok kedua itu berkaitan dengan keadaan para pejuang di darat, dan ia pun menyetujuinya.

Berdasarkan hal ini, perlu mengarahkan makna "seperti" di dalam hadits tersebut kepada pengertian bahwa hal tersebut pada umumnya sama-sama dilakukan kedua kelompok itu, bukan khusus mengarungi laut saja. Ada kemungkinan, sebagian pasukan yang memerangi kota Kaisar mengarungi laut menuju ke sana.

Kalaupun yang dimaksud adalah sebagaimana dinukil riwayatnya oleh Ibnut Tin tersebut, maka kendati ia terjadi di darat, pengertian "orang yang pertama" tersebut terikat kepada tujuan ke kota Kaisar. Sebab, kalaupun tidak demikian pengertiannya, sebenarnya mereka telah memeranginya berkali-kali di darat sebelumnya.

Al-Qurthubi berkata: "Pada kali pertama, terkait pasukan yang pertama kali melakukan pertempuran di lautan adalah dari kalangan para Sahabat. Sedangkan pada kali kedua, berkenaan dengan pasukan pertama yang berperang di lautan adalah dari kalangan Tabi'in."

Saya katakan: Pada masing-masing dari kedua kesempatan tersebut melibatkan kedua kelompok (para Sahabat dan Tabi'in). Akan tetapi, mayoritas yang terlibat pada kali pertama yakni dari kalangan Sahabat, begitu juga sebaliknya pada kali kedua.

Iyadh dan al-Qurtubhi berpendapat terkait korelasi dalil, bahwa mimpi beliau yang kedua bukanlah mimpi yang pertama. Demikian juga, pada setiap mimpi tersebut, ditampilkan sejumlah pejuang.

Adapun perkataan Ummu Haram: ((اُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ)) "Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk bagian dari mereka" pada mimpi kedua, maka itu karena ia mengira bahwa kali kedua tersebut sama dengan mimpi pertama, dari sisi kedudukannya. Sehingga ia pun bertanya kembali agar mendapatkan pahala berlipat. Bukan karena ia meragukan diijabahnya doa Nabi ﷺ untuknya pada mimpi pertama, apalagi ada penegasan beliau mengenainya.

Saya tegaskan: tidak ada pertentangan antara diijabahnya doa Nabi dan penegasan beliau bahwasanya ia termasuk dari orang-orang yang pertama dengan permintaannya agar menjadi bagian dari orang-orang yang terakhir. Sebab, tidak ada keterangan yang jelas bahwa ia gugur atau meninggal dunia sebelum masa perang di kali kedua. Maka ada kemungkinan ia benar-benar bertemu dengan masa itu, ikut berperang bersama mereka, serta mendapatkan pahala dua kelompok tersebut. Kemudian beliau menginformasikan kepadanya bahwa ia tidak akan bertemu (hidup) dalam masa perang yang kedua itu; dan faktanya, dia seperti apa yang diucapkan oleh beliau ﷺ.

**Perkataan:** [فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ] "Lalu ia berkendara di laut pada masa Mu'awiyah." Di dalam riwayat al-Laits disebutkan lafazh: ((فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُوْنَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ)) "Lalu ia pergi bersama suaminya berperang, sebagai orang Islam pertama yang berkendaraan di laut bersama Mu'awiyah."

Dalam riwayat Hammad disebut: ((فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَةُ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الْغَزْوِ)) "Lalu ia dinikahi oleh Ubadah, dan dibawa pergi berperang."

Dalam riwayat Abu Thuwalah: ((فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ، فَرَكِبَتْ البَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَة)) "Lalu ia (Ummu Haram) menikah dengan Ubadah, dan ia berkendara di laut bersama putri Qarazhah."

Terkait namanya telah dikemukakan pada "Bab: *Ghazwatul mar-ati fil bahri*", dan telah dikemukakan pula pada "Bab: *Fadhl man yusri'u fî sabîlillâh*" keterangan mengenai kapan kaum muslimin pertama kali mengarungi laut dengan kendaraan tersebut, tepatnya tahun 28 H.

Peristiwa itu terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan ketika itu menjabat sebagai Emir (yakni Gubernur) di wilayah Syam.

Lahiriah redaksi berita tersebut mengesankan bahwa hal itu terjadi pada kekhilafahannya (Mu'awiyah) padahal tidak demikian. Sebagian orang telah keliru memaknai lahiriahnya sehingga salah paham. Kisah tersebut bercerita tentang orang pertama yang berperang di laut. Umar pernah melarang hal itu. Saat Utsman berkuasa, Mu'awiyah meminta izin kepadanya agar berperang di laut, dan Khalifah mengizinkannya.

Abu Ja'far ath-Thabari menukil riwayatnya dari Abdurrahman bin Yazid bin Aslam, dan cukuplah sebagai bantahannya keterangan yang jelas di dalam *Shahîh al-Bukhari* bahwa itu adalah kejadian pertama kali orang-orang Islam berperang di laut.

Ath-Thabari juga menukil melalui jalur Khalid bin Mi'dan, bahwa ia berkata:

(( أَوَّلُ مَنْ غَزَا الْبَحْرَ مُعَاوِيَةُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَكَانَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَلَمْ يَزَلْ بِعُثْمَانَ حَتَّى أَذِنَ لَهُ وَقَالَ: لَا تَنْتَخِبْ أَحَدًا، بَلْ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ فِيْهِ طَائِعًا فَأَعِنْهُ فَفَعَلَ ))

"Orang pertama yang berperang di laut adalah Mu'awiyah pada masa Utsman. Ia pernah meminta izin kepada Umar, tetapi tidak diizinkan. Lalu ia meminta izin pula kepada Utsman, barulah diizinkan. Utsman berkata: 'Jangan merekrut siapa pun! Tetapi siapa saja yang memilih untuk berperang ke sana secara sukarela, maka bantulah ia.' Lantas, Mu'awiyah pun melaksanakannya (sesuai intruksi Khalifah)."

Khalifah bin Khayyath dalam kitab *Târîkh* karyanya, menyikapi peristiwa tahun 28 H, berkata: "Pada tahun ini, Mu'awiyah berperang di laut dengan membawa serta istrinya, Fakhinah binti Qarazah, dan juga Ubadah bin ash-Shamit yang membawa serta istrinya pula, yaitu

Ummu Haram. Lebih dari satu ulama yang mencantumkan peristiwa tersebut pada tahun 28 H. Bahkan Ibnu Abi Hatim memastikannya. Ya'qub bin Sufyan menyebutkan peristiwa tersebut terjadi pada bulan Muharam tahun 27 H. Ia menegaskan: 'Pada bulan ini, terjadi Perang Cyprus pertama."

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur al-Waqidi, bahwa Mu'awiyah memerangi Romawi pada kekhalifahan Utsman, lalu ia mengadakan perdamaian dengan penduduk Cyprus. Ath-Thabari menyebut nama istri Mu'awiyah yang bernama Kabrah (كَبْرَة), dengan mem-*fathah*-kan huruf *kaf* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*.

Ada yang mengungkapkan: "Namanya Fakhitah binti Qarazhah. Mereka ini dua kakak beradik yang dinikahi oleh Mu'awiyah, yang satu setelah yang lainnya (tidak berbarengan, melainkan satu demi satu sampai ada yang meninggal dahulu).

Dan dari jalur Ibnu Wahab, dari Ibnu Lahi'ah, disebutkan bahwa Mu'awiyah pergi berperang dengan membawa serta istrinya ke Cyprus pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Lalu ia pun mengadakan perdamaian dengan penduduknya."

Dan dinukilkan dari jalur Abu Mi'syar al-Madani, bahwa hal itu terjadi pada tahun 33 H.

Dari berbagai riwayat di atas, setidaknya kita mengetahui ada tiga pendapat. Dari ketiganya, pendapat pertamalah yang lebih shahih. Ya, semuanya terjadi pada kekhalifahan Utsman, juga karena ia terbunuh di akhir tahun 35 H.

**Perkataan:** [فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ] "Kemudian ia terjatuh dari kendaraannya ketika keluar dari laut hingga meninggal dunia." Sementara itu, lafazh yang disebutkan dalam riwayat al-Laits: ((فَلَمَّا انْصَرَفُوْا مِنْ غَزْوِهِمْ قَافِلِيْنَ إِلَى الشَّامِ قُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبُهَا فَصُرِعَتْ فَمَاتَتْ)) "Ketika mereka pulang dari peperangan menuju Syam, didekatkanlah kepadanya seekor tunggangan supaya ditunggangnya, lalu ia terjatuh dan meninggal dunia."

Dalam riwayat Hammad bin Zaid yang disebutkan oleh Ahmad: ((فَوَقَصَتْهَا بَغْلَةٌ لَهَا شَهْبَاءُ فَوَقَعَتْ فَمَاتَتْ)) "Maka keledai miliknya yang berwarna kelabu itu menyebabkan lehernya patah (setelah terinjak) sehingga ia tersungkur dan meninggal dunia."

Di dalam riwayat darinya yang disebutkan sebelumnya pada "Bab: *Rukûbil bahri*" tercantum: ((فَوَقَعَتْ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا)) "Lantas ia terjatuh, dan tunggangannya itu menyebabkan lehernya patah."

Pada Bab: "*Fadhl man yushra'u fi sabîlillâh*" kandungan dua riwayat tersebut disatukan. Intinya, keledai berwarna kelabu itu didekatkan kepadanya untuk ditunggangi olehnya, lalu ia mulai menungganginya namun terjatuh, dan keledai itu menyebabkan lehernya patah hingga meninggal dunia karenanya.

Lahiriah riwayat al-Laits di atas mengindikasikan bahwa ia terjatuh di tepi pantai Syam ketika keluar dari laut, sepulangnya mereka dari memerangi Cyprus. Akan tetapi, Ibnu Abi Ashim meriwayatkan dalam Kitab "al-Jihâd" dari Hisyam bin Ammar dari Yahya bin Hamzah, yaitu dengan sanad sebelumnya berkenaan kisah Ummu Haram pada "Bab: *Mâ qîla fî qitâl ar-rûm*", dan di situ disebutkan: ((وَعُبَادَةُ نَازِلٌ بِسَاحِلِ حِمْصَ)) "Dan Ubadah singgah di tepi Pantai Himsh."

Hisyam bin Ammar mengungkapkan: "Aku melihat kuburannya di tepi Pantai Himsh." Sementara sejumlah ulama memastikan bahwa kuburannya berada di pulau Cyprus.

Setelah meriwayatkan hadits dari jalur al-Laits bin Sa'ad dengan sanadnya, Ibnu Hibban mengabarkan ihwal hal serupa dengan berkata: ((قَبْرُ أُمِّ حَرَامٍ بِجَزِيْرَةٍ فِي بَحْرِ الرُّوْمِ يُقَالُ لَهَا قُبْرُسُ بَيْنَ بِلَادِ الْمُسْلِمِيْنَ وَبَيْنَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ)) "Kuburan Ummu Haram terletak di salah satu pulau di Laut Romawi yang dikenal dengan Cyprus, yang antaranya dan negeri-negeri Islam berjarak perjalanan tiga hari."

Ibnu Abdil Bar menegaskan bahwa saat ia keluar dari laut menuju Pulau Cyprus, didekatkanlah kepada dirinya tunggangannya, namun ia terinjak oleh tunggangannya tersebut (yakni setelah terjatuh).

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur al-Waqidi, disebutkan bahwa Mu'awiyah mengadakan perdamaian dengan penduduk Cyprus setelah berhasil menaklukkannya. Adapun di antara isi perjanjian damai itu berupa kewajiban membayar uang sebesar 7.000 dinar setiap tahunnya. Kemudian manakala pasukan kaum muslimin hendak keluar darinya, didekatkanlah kepada Ummu Haram seekor tunggangan supaya dapat ditunggangi. Namun, dia terjatuh dan meninggal dunia. Kuburannya di sana dijadikan media meminta hujan, dengan keyakinan bahwa itu adalah kuburan wanita shalihah.

Berdasarkan keterangan ini, bisa jadi yang dimaksud oleh Hisyam bin Ammar dengan perkataannya: ((رَأَيْتُ قَبْرَهَا بِالسَّاحِلِ)) "Aku melihat kuburannya di tepi pantai" adalah tepi pantai Pulau Cyprus. Seolah ia pergi menuju Cyprus ketika diperangi oleh Khalifah ar-Rasyid pada masa pemerintahannya.

Keterangan di atas dapat disinkronkan dengan mengatakan bahwa ketika mereka sampai ke pulau itu, pasukan perang muslim langsung mengambil inisiatif menyerang sementara kaum lemah seperti kaum wanita berada di posisi belakang. Manakala kaum muslimin menang dan selesai mengadakan perdamaian dengan penduduknya (Cyprus), muncullah Ummu Haram dari sebuah kapal menuju negeri tersebut untuk melihatnya sebelum kembali ke Syam, namun ia terjatuh ketika dalam perjalanan itu.

Sementara perkataan Hammad bin Zaid di dalam riwayatnya ini: ((فَلَمَّا رَجَعَتْ)), dan juga perkataan Abu Thuwalah: ((فَلَمَّا قَفَلَتْ)), diartikan dengan makna ketika hendak pulang. Demikian juga perkataan al-Laits dalam riwayatnya: ((فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ قَافِلِينَ)) "Ketika mereka pulang dari peperangan mereka," maksudnya ingin meninggalkan tempat.

Kemudian saya menemukan sesuatu yang bisa menghilangkan akar kemuskilan itu, yaitu keterangan yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar; Bahwa ada seorang wanita berbicara kepadanya, dan ia berkata:

(( نَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: تَضْحَكُ مِنِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَخْرُجُوْنَ غُزَاةً فِي الْبَحْرِ، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ. ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً لَكِنْ قَالَ: فَيَرْجِعُوْنَ قَلِيلَةً غَنَائِمُهُمْ مَغْفُورًا لَهُمْ. قَالَتْ: فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا ))

"Rasulullah ﷺ tidur, kemudian beliau terbangun sambil tertawa. Lalu aku berkata: 'Apa engkau menertawakanku, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Bukan, akan tetapi terhadap sekelompok orang dari umatku yang pergi berperang di laut. Perumpamaan mereka seperti para raja di atas istana.' Kemudian beliau tidur, lalu terbangun dan mengatakan seperti itu lagi, sama persis, hanya saja beliau menambahkan: 'Mereka kembali dalam kondisi mendapat harta rampasan yang sedikit namun mendapat ampunan dari Allah.' Lantas dia berkata: 'Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk bagian dari mereka!' Maka beliau pun mendoakannya."

Terdapat pula riwayat lain dari Atha, bahwasanya ia menuturkan: ((فَرَأَيْتُهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى أَرْضِ الرُّوم فَمَاتَتْ بِأَرْضِ الرُّوْمِ)) "Aku melihatnya pada sebuah perang yang dipimpin oleh al-Mundzir bin az-Zubair ke tanah Romawi, lalu ia meninggal di tanah Romawi itu." Sanad hadits ini sesuai dengan syarat kitab *Shahîh al-Bukhari*.

Abu Dawud meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar, bahwa ia berkata: ((عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الرُّمَيْصَاءِ أُخْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ)) "Dari Atha bin Yasar dari ar-Rumaisha, saudara perempuan Ummu Sulaim."

Ibnu Wahab meriwayatkannya dari Hafsh bin Maisarah dari Zaid bin Aslam, bahwasanya ia berkata (di dalam riwayatnya): ((عَنْ أُمِّ حَرَامٍ)) "Dari Ummu Haram."

Demikian juga seperti itu yang dikatakan oleh Zuhair bin Abbad dari Zaid bin Aslam.

Yang jelas, bagi saya, perkataan orang yang mengatakan di dalam hadits Atha bin Yasar ini berasal dari Ummu Haram jelas-jelas keliru. Itu adalah *ar-Rumaisha*, bukan *Ummu Sulaim*, kendati ia juga dijuluki sama (ar-Rumaisha), sebagaimana dikemukakan di Kitab "al-Manâqib" dari hadits Jabir. Sebab Ummu Sulaim tidak meninggal dunia di tanah Romawi. Barangkali itu saudara perempuannya, Ummu Abdillah binti Milhan. Ibnu Sa'ad di dalam kitab *ash-Shahâbiyyât* menyebutkan hal itu. Ia menyatakan: ((إِنَّهَا أَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ)) "Ia masuk Islam dan berbaiat." Saya tidak menemukan informasi apa pun tentang dirinya selain apa yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad tersebut.

Ada kemungkinan, ia adalah tokoh utama pada kisah yang disebut oleh Ibnu Atha bin Yasar. Ia termasuk orang yang berada di belakang pasukan sampai ditemukan oleh Atha. Kisahnya ini berbeda dengan kisah Ummu Haram dari beberapa sisi berikut:

1) Dalam hadits Ummu Haram, disebutkan bahwa tatkala beliau ﷺ tidur, ia tengah mencari kutu di kepalanya. Sedangkan dalam hadits wanita yang lainnya, disebut bahwa ia sedang membasuh kepalanya sendiri—sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya dari riwayat Abu Dawud.
2) Lahiriah riwayat Ummu Haram mengutarakan bahwa kelompok kedua (yang terdapat dalam hadits) berperang di darat, sedangkan lahiriah riwayat wanita lainnya itu menegaskan bahwa peperangan terjadi di laut.
3) Dalam riwayat Ummu Haram disebut bahwa ia termasuk bagian kelompok pertama, sedangkan dalam riwayat wanita yang lainnya disebutkan bahwa ia termasuk bagian kelompok kedua.
4) Dalam hadits Ummu Haram disebutkan bahwa pimpinan perang yang dimaksud adalah Mu'awiyah; sedangkan pada riwayat wanita yang lainnya, pimpinannya adalah al-Mundzir bin az-Zubair.

5) Atha bin Yasar menyebut bahwa wanita itu bercerita kepadanya, tapi usianya masih terlalu muda untuk dikatakan bertemu dengan Ummu Haram dalam perang di tahun 28 H, bahkan di tahun 33 H. Hal ini berdasarkan keterangan yang ditegaskan oleh Amr bin Ali dan lainnya, dia lahir pada tahun 19 H. Berdasarkan hal ini, kisah ihwal Ummu Haram dan saudara perempuannya, Ummu Abdillah ada beragam versi. Boleh jadi salah satu dari keduanya dikuburkan di tepi Pantai Cyprus, dan yang satunya lagi di tepi Pantai Himsh. Saya belum melihat ada penulis yang mengulas hal ini secara tuntas. Segala puji bagi Allah atas nikmat-Nya yang banyak.

Ada pelajaran penting lainnya dari hadits di atas, selain keterangan yang telah disebutkan, yaitu sebagai berikut:

1) Sugesti untuk berjihad, dan anjuran mengenainya.
2) Menjelaskan keutamaan seorang mujahid.
3) Bolehnya berperang di laut. Telah dikemukakan penjelasan ihwal perbedaan terkait hal ini. Bahwa Umar pernah melarangnya, akan tetapi kemudian diizinkan oleh Utsman.

   Abu Bakar bin al-Arabi berkata: "Kemudian Umar bin Abdul Aziz kembali melarangnya, tetapi khalifah setelah dirinya mengizinkan kembali, bahkan masih berlanjut hingga kini. Dinukil riwayat dari Umar; bahwa ia melarang berkendaraan di laut untuk selain haji, umrah, dan semisalnya.

   Ibnu Abdil Bar menukil riwayat bahwa diharamkan berkendaraan di laut pada kondisi laut yang tidak menentu, yakni berdasarkan kesepakatan ulama. Malik menilai makruhnya hal itu bagi wanita. Mereka tidak boleh berkendaraan di laut secara mutlak, khawatir aurat kaum lelaki terlihat oleh mereka sebab sulit menghindarinya. Para sahabat atau murid Malik mengkhususkan larangan tersebut pada kapal yang kecil. Adapun kapal besar, maka mereka bisa saja bersembunyi di tempat-tempat yang khusus bagi mereka, sehingga tidak mengapa dilakukan.

4) Bolehnya bercita-cita mati syahid.

5) Orang yang meninggal dunia sebagai pejuang (yang ikut berperang) disamakan dengan orang yang gugur di dalam medan peperangan. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abdil Bar, dan itulah lahiriah kisah. Tetapi kendati sama dalam asalnya, yaitu mendapatkan keutamaan, ini tidak berarti sama dalam hal derajat.

   Saya menyebutkan dalam "Bab: *Asy-Syuhadâ'*" dari Kitab "al-Jihâd" tentang siapa saja yang disebut syahid meski tidak terbunuh.

6) Disyariatkan *qailulah*, karena ia bisa membantu bangun malam.

7) Bolehnya mengeluarkan apa saja yang menyakiti tubuh, seperti kutu dan lainnya.

8) Disyariatkannya berjihad bersama setiap imam (pemimpin). Di sini terkandung pujian terhadap orang yang memerangi kota Kaisar, walaupun pimpinan perang kala itu adalah Yazid bin Mu'awiyah. Siapa yang tidak mengenal Yazid?

9) Shahihnya keutamaan yang dimiliki seseorang yang berperang di jalan Allah, selama niatnya benar.

10) Sebagian pensyarah menyebutkan bahwa hadits ini menerangkan keutamaan mujahidin hingga hari Kiamat. Ini berdasarkan sabda beliau di dalamnya: ((وَلَسْتُ مِنَ الآخَرِيْنَ)) "Kamu bukan termasuk dari golongan yang terakhir, dan orang-orang yang terakhir tidak ada batasannya hingga hari Kiamat."

    Pendapat yang kuat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "orang-orang yang terakhir" dalam hadits tersebut ialah kelompok kedua. Benar, dari hadits itu kita dapat menyimpulkan keutamaan para mujahid secara global, bukan khusus terkait keutamaan yang berkenaan dengan orang-orang yang disebutkan itu saja.

11) Ada beberapa contoh informasi dari Nabi ﷺ terkait apa yang akan terjadi pada masa mendatang lalu benar-benar terjadi. Demikian itu dianggap sebagai tanda-tanda kenabian beliau.

Antara lain informasi tentang akan tetap eksisnya umat sepeninggal beliau; di tengah mereka ada orang-orang yang memiliki kekuatan, ketangguhan, dan kehebatan dalam menghancurkan musuh hingga berhasil menguasai sejumlah negeri, bahkan berperang di lautan; dan Ummu Haram akan tetap bertahan hidup sampai masa itu; ia akan bersama orang berperang di laut; namun, ia tidak sempat bertemu dengan perang yang kedua.

12) Bolehnya bergembira atas nikmat yang terjadi, tertawa pada waktu mengalami kesenangan. Sebab Nabi ﷺ juga tertawa karena kagum dengan ketaatan umatnya dalam mematuhi perintah beliau kepada mereka untuk berjihad melawan musuh, dan pahala yang Allah ﷻ berikan kepada mereka atas usaha itu. Lafazh kagum yang terdapat pada sebagian jalur hadits tersebut juga diarahkan atau dibawa pada pengertian ini.

13) Tamu boleh tidur *qailulah* di rumah orang lain dengan syarat telah mendapat izin dan terhindar dari fitnah.

14) Dibolehkannya wanita asing melayani tamu dengan membuatkan makanan untuknya, menyediakannya, dan sebagainya.

15) Mubahnya harta suami yang diberikan istri kepada seorang tamu. Sebab dominannya, harta yang ada di rumah istri merupakan harta milik sang suami.

16) Demikian juga dikatakan oleh Ibnu Baththal: "Hadits ini menuki bahwa seorang wakil dan orang yang mendapatkan amanah apabila mengetahui temannya (orang yang mewakilkan kepadanya atau si pemberi amanah tersebut) senang dengan apa yang dilakukannya, maka ia boleh melakukannya." Seperti Ubadah, tak diragukan lagi bahwa ia senang Rasulullah ﷺ makan dari apa yang disediakan oleh istrinya, meski tanpa izin khusus darinya.

Namun perkataan ini ditanggapi oleh al-Qurthubi, bahwa Ubadah ketika itu bukanlah suaminya (Ummu Haram); sebagaimana telah dikemukakan penjelasannya.

Saya katakan: Tetapi kandungan hadits tidak menafikan bahwa ia (Ummu Haram) ketika itu sudah bersuami. Hanya saja, perkataan Ibnu Sa'ad mengindikasikan bahwa ia (Ummu Haram) ketika itu masih lajang.

17) Seorang wanita melayani tamunya dengan mencari kutu di kepala. Ini bagi sejumlah ulama dianggap muskil (janggal). Ibnu Abdil Bar berkata: "Saya pikir Ummu Haram, atau saudara perempuannya, Ummu Sulaim, pernah menyusui Rasulullah ﷺ, sehingga setiap dari keduanya berposisi sebagai ibunda atau bibi (dari pihak ibu) sesusuan beliau. Oleh karena itulah, beliau tidur di sisinya, dan ia melakukan terhadap beliau hal yang hanya boleh dilakukan oleh seorang mahram dari salah satu mahram-mahramnya."

Lantas ia menuturkan dengan sanadnya hingga Yahya bin Ibrahim bin Muzayyan, ia berkata: Rasulullah ﷺ menganggap boleh Ummu Haram mencari kutu di kepala beliau, karena ia (Ummu Haram) merupakan mahram beliau dari pihak bibi-bibi beliau (pihak ibu). Pasalnya, ibunda dari Abdul Muththalib, kakek Rasulullah adalah bagian atau termasuk kelompok Bani Najjar.

Dari jalur Yunus bin Abdul A'la, ia berkata: "Ibnu Wahab berkata kepada kami: 'Ummu Haram adalah salah satu bibi sesusuan Nabi ﷺ (dari pihak ibunda beliau). Karena itu, beliau biasa tidur *qailulah* di sisinya, tidur di kamarnya, dan ia mencari kutu di kepala beliau.'"

Ibnu Abdil Bar berkata: "Siapa pun dari keduanya, maka ia adalah mahram bagi beliau." Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Baththal darinya, bahwa Abul Qasim al-Jauhari, ad-Dawudi, dan al-Muhallab menegaskan apa yang dikatakan oleh Ibnu Wahab: "Ulama lainnya berkata: 'Ia (Ummu Haram) adalah bibi ayah beliau (dari pihak ibu) atau kakeknya, Abdul Muththalib.'"

Ibnul Jauzi mengemukakan: "Aku mendengar sebagian *huffazh* (para penghafal hadits) mengatakan: 'Ummu Sulaim adalah ibunda susuan Rasulullah ﷺ yang juga saudara perempuan Aminah binti Wahab, ibunda beliau.'"

Ibnul Arabi menukil perkataan Ibnu Wahab, kemudian berkata: "Ulama lainnya berkata: 'Justru Nabi ﷺ yang *ma'shum* (terhindar dari berbuat dosa atau kesalahan) pasti mampu mengendalikan hasratnya terhadap istrinya, apalagi terhadap wanita selainnya dari melakukan hal-hal yang tidak mungkin beliau melakukannya. Beliau adalah orang yang terbebas dari setiap perbuatan buruk dan perkataan kotor. Maka yang demikian itu termasuk kekhususan beliau.'"

Kemudian Ibnul Arabi menambahkan: "Ada kemungkinan hal itu (mencari kutu di kepala Nabi) terjadi sebelum turunnya syariat hijab." Namun pendapat ini dibantah, sebab secara pasti hal itu terjadi setelah turunnya syariat hijab. Telah saya kemukakan pada awal pembicaraan tentang syarahnya, bahwa hal itu terjadi setelah haji Wada.

Iyadh membantah alasan yang pertama dengan mengatakan bahwa kekhususan tersebut tidaklah dapat ditetapkan dengan kemungkinan. Sedangkan alasan *'ishmah*, maka keberadaannya mungkin saja diterima, tetapi aslinya tidak ada kekhususan apa pun dan bolehnya mengikuti perbuatan-perbuatan beliau sampai terdapat dalil yang mendukung kekhususan tersebut.

Ad-Dimyathi menyampaikan bantahan yang berlebihan terhadap pihak yang mengungkapkan alasan mahram. Ia berkata: "Semua yang mengklaim bahwa Ummu Haram adalah salah satu bibi dari Nabi ﷺ (dari pihak ibunya), baik susuan atau senasab, bingung. Setiap orang yang menetapkannya sebagai bibi (dari pihak ibu) itu, maka sebagai konsekunsinya ia adalah mahram beliau. Sebab ibu-ibu beliau yang senasab dan mereka yang telah menyusui beliau sudah diketahui, dan sama sekali tidak ada satu pun di antara mereka berasal dari kalangan Anshar, selain ibunda Abdul Muthalib, yaitu bernama Salma binti Amr bin Zaid bin Labid bin Khirasy bin Amir bin Ghanim bin Adi bin an-Najjar. Sedangkan Ummu Haram adalah Ummu Haram binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir, seperti yang telah disebutkan tadi. Sehingga nasab Ummu Haram dan Salma hanya bertemu pada Amir bin Ghanem, yaitu kakek yang berada di

urutan paling atas mereka berdua. Kebibian yang demikian ini tidak dapat menetapkan kemahraman, karena ia hanya kemahraman majas (bukan hakiki). Hal itu sama seperti ucapan beliau ﷺ kepada Sa'ad bin Abi Waqqash: ((هَذَا خَالِي)) "Ini adalah pamanku (dari sebelah ibu)." Padahal, Sa'ad jelas-jelas berasal dari Bani Zahrah, yang ia merupakan kerabat-kerabat ibunda beliau, Aminah. Jadi bukan bahwa Sa'ad itu adalah saudara laki-laki dari Aminah, baik dari sisi nasab maupun dari sisi susuan."

Lantas ia menambahkan: "Jika penjelasan tersebut telah disetujui, di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* terdapat riwayat yang valid; Bahwa Nabi ﷺ tidak pernah masuk menemui seorang wanita pun selain para istrinya, kecuali Ummu Sulaim. Lalu ada yang bertanya kepada beliau (tentang hal itu), maka beliau pun menjawabnya: ((أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوْهَا مَعِي)) "Aku merasa kasihan kepadanya. Saudara laki-lakinya terbunuh saat bersamaku." Maksudnya adalah Haram bin Milhan. Ia terbunuh pada peristiwa Bi'r Ma'unah."

Saya katakan: telah saya kemukakan kisahnya pada Kitab "al-Jihâd" pada "Bab: *Fadhl man jahhaza ghâziyan*", dan saya jelaskan di situ cara mensinkronkan antara pengertian yang terdapat pada *hashr* (kalimat bermakna pengkhususan) ini dan petunjuk yang ada pada hadits bab di atas tentang Ummu Haram.

Intinya, mereka berdua adalah dua bersaudara, yang ada di dalam satu komplek perumahan. Masing-masing dari mereka tinggal di satu rumah dari komplek itu. Haram bin Milhan adalah saudara laki-laki mereka berdua, sehingga *'illat* (alasan)-nya sama-sama ada pada mereka berdua. Jika kisah Ummu Abdillah binti Milhan yang baru saja saya isyaratkan tersebut shahih, maka pendapat mengenainya sama seperti pendapat tentang Ummu Haram.

Selain *'illat* tersebut, ada *'illat* lain dapat ditambahkan, yaitu terkait Anas sebagai *khadim* (pelayan) Nabi ﷺ. Biasanya antara pelayan dan majikan beserta keluarganya terjadi interaksi dan hilangnya sekat malu yang terjalin di antara orang-orang asing terhadap mereka.

Selanjutnya, ad-Dimyathi menambahkan: "Hanya saja, hadits ini tidak menunjukkan ihwal terjadinya *khalwat* antara Nabi dan Ummu Haram. Barangkali yang terjadi adalah bersama anak laki-laki, pelayan, suami, atau pengikutnya."

Saya katakan: Ini kemungkinan yang cukup kuat, akan tetapi tidak dapat menyingkirkan asal kemuskilan sebab tetap terjadi persentuhan dalam aktivitas mencari kutu di kepala itu. Demikian juga halnya tidur di bilik. Jawaban paling bagus adalah alasan kekhususan di atas, serta bahwa hal ini tidak dapat dibantah dengan statusnya yang tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil, sebab dalil terkait hal itu jelas. *Wallâhu a'lam.*



BAB 42

# Duduk Sesuai Kondisi Yang Memungkinkan

## ٤٢ - بَاب الْجُلُوْسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ

(٦٢٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ (( عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالْاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ )).

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

6284. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri dari Atha bin Yazid al-Laitsi dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, (bahwa) ia berkata: "Nabi ﷺ melarang menggunakan dua jenis pakaian serta melarang melakukan dua jenis transaksi: *isytimâl ash-shamma'*, duduk *ihtiba'* (memeluk lutut) di dalam satu pakaian yang tidak ada satu celah pun bagi seseorang, transaksi *mulamasah* (wajib membeli jika ada pembeli yang menyentuh barang penjual), dan transaksi *munabadzah* (wajib membeli jika ada penjual yang melempar dagangan ke pembeli tanpa memeriksa terlebih dahulu)."

Hadits ini diperkuat secara *mutaba'ah* oleh Ma'mar, Muhammad bin Abu Hafsh, dan Abdullah bin Budail dari az-Zuhri.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ] "Bab: Duduk sesuai kondisi yang memungkinkan." Dalam naskah riwayat Abu Dzar, tidak tercantum lafazh: باب.

Di dalam bab ini, terdapat riwayat Abu Sa'id mengenai larangan menggunakan dua jenis pakaian dan dua jenis transaksi. Penjelasan tentangnya telah dikemukakan pada "Bab: *Satrul 'Aurah*" dalam Kitab "ash-Shalâh", juga pada Kitab "al-Buyû'".

Al-Muhallab berkata: "Judul bab ini tersusun berdasarkan petunjuk hadits. Yaitu beliau melarang dua kondisi, lantas dipahami dari hadits tadi terkait bolehnya duduk ataupun memakai pakaian apa saja yang memungkinkan selain dari yang dilarang sebab tidak menutup aurat (yakni terbuka aurat karenanya)."

Saya katakan: Pendapat yang kuat menurut saya bahwa korelasinya diambil dari sisi tidak jadinya pelarangan sikap duduk pada pelarangan menggunakan dua jenis pakaian. Masing-masing dari keduanya memiliki konsekuensi terbukanya aurat. Seandainya duduk itu sendiri dianggap makruh, tentu tidak ada penyebutan pakaian. Ini menandakan bahwa larangannya adalah terhadap posisi duduk yang dapat mengakibatkan terbukanya aurat, dan sesuatu yang tidak mengakibatkan terbukanya aurat, maka ia dibolehkan dalam setiap bentuknya.

Al-Muhallab kemudian mengklaim bahwasanya larangan dari dua jenis pakaian tersebut khusus terkait dengan kondisi shalat. Pasalnya, kedua jenis pakaian itu tidak menutup aurat ketika kita merendahkan dan mengangkat tubuh. Sedangkan orang yang duduk di luar shalat, maka ia tidak melakukan apa pun dan tidak berbuat apa pun dengan kedua tangannya, sehingga tidak terbuka auratnya, maka itu tidak ada masalah dengannya.

Ia (al-Muhallab) berkata: "Telah disebutkan pada 'Bab: *Al-Ihtibâ'*', bahwa beliau ﷺ melakukan duduk *ihtibâ'*."

Menurut saya: Dia رَحِمَهُ اللهُ telah mengabaikan pencantuman batasan (syarat) pada hadits yang sama, sebab di dalamnya disebutkan lafazh: ((وَالْاِحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)) "Dan duduk *ihtibâ'* (memeluk lutut) di dalam satu pakaian, yang tidak ada satu celah pun yang dapat tersingkap darinya."

Di dalam "Bab: *Isytimâl ash-shammâ'*", yakni dari Kitab "al-Libâs", dikemukakan di situ: ((وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ)) "*Shammâ'* artinya meletakkan pakaian di atas salah satu bahu, sehingga salah satu sisinya kelihatan." Menutup aurat diharapkan dalam segala kondisi, meski ia lebih ditekankan dalam kondisi shalat; karena jika meninggalkannya, bisa jadi shalat itu menjadi batal.

Ibnu Baththal menukil riwayat dari Ibnu Thawus, dia menganggap makruh posisi bersila. Dia mengatakan bahwa itu adalah duduk raja. Namun perkataannya dikritisi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan tiga imam lainnya dari hadits Jabir bin Samurah berikut: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) "Apabila telah selesai shalat Shubuh, Rasulullah ﷺ duduk bersila di tempatnya hingga matahari terbit." Dan, itu dapat disinkronkan maknanya.

**Perkataan:** [تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Hadits ini diperkuat secara *mutaba'ah* oleh Ma'mar, Muhammad bin Abu Hafsh, dan Abdullah bin Budail dari az-Zuhri." Adapun riwayat *mutaba'ah* Ma'mar, maka diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Buyû'". Sedangkan riwayat *mutaba'ah* Muhammad bin Abu Hafsh, maka terdapat di dalam riwayat Abu Ahmad bin Adiy pada naskah Ahmad bin Hafsh an-Naisaburi dari ayahnya dari Ibrahim bin Thahman dari Muhammad bin Abu Hafsh. Sementara itu riwayat *mutaba'ah* Abdullah bin Budail, saya mengiranya terdapat dalam kitab *az-Zuhriyyât* yang dihimpun oleh az-Zuhli. *Wallâhu a'lam.*



BAB 43

# Orang Yang Mengadakan Pembicaraan Khusus Di Antara Manusia, Lalu Ia Tidak Memberitahukan Rahasia Temannya Itu, Sampai Apabila Temannya Meninggal, Barulah Ia Memberitahukannya

## ٤٣ - بَاب مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ، فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

(٦٢٨٥) و (٦٢٨٦) حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ جَمِيعًا، لَمْ تُغَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَمْشِي، وَلَا وَاللهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ: مَرْحَبًا بِابْنَتِي، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ - أَوْ عَنْ شِمَالِهِ - ثُمَّ سَارَّهَا، فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ. فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ. فَقُلْتُ لَهَا - أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ - خَصَّكِ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِيْنَ. فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ -بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِي. قَالَتْ أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ، فَأَخْبَرَتْنِي قَالَتْ: أَمَّا حِيْنَ سَارَّنِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ. قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِيَ الَّذِي رَأَيْتِ. فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ قَالَ: يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوْنِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ أَوْ - سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ )).

6285, 6286. Musa meriwayatkan kepada kami, dari Abu Awanah: (bahwa) Firas meriwayatkan kepada kami, dari Amir dari Masruq: Aisyah, Ummul Mukminin, meriwayatkan kepadaku; ia bertutur: "Sesungguhnya kami semua, para istri Nabi ﷺ, berada di sisi beliau, tidak satu pun dari kami yang meninggalkan tempat. Lalu datanglah Fathimah عليها السلام sambil berjalan. Tidak, demi Allah!—cara berjalan Fatimah dengan cara jalan Rasulullah ﷺ sulit dibedakan. Saat melihatnya, beliau menyambutnya seraya berkata: 'Selamat datang, hai putriku!' Kemudian beliau mempersilakan Fathimah duduk di sebelah kanannya —atau di sebelah kirinya—kemudian beliau pun berbicara secara rahasia dengannya. Tak berapa lama, ia (Fathimah) menangis kencang. Ketika melihat kesedihannya, beliau berbicara secara rahasia lagi dengannya.

Tiba-tiba ia tertawa. Aku berkata kepadanya—aku berada di antara para istri beliau—: Rasulullah ﷺ mengkhususkanmu dengan rahasia di antara kami, lalu engkau menangis. Ketika Rasulullah ﷺ berdiri, aku bertanya kepada dirinya (Fathimah) tentang apa yang dibicarakan beliau dengannya secara rahasia tadi? Ia menjawab: 'Aku tidak akan membeberkan rahasia tanpa seizin Rasulullah ﷺ. Ketika beliau wafat, aku pun berkata lagi kepadanya: 'Aku sudah bersumpah kepadamu—dengan kebenaran yang wajib engkau sampaikan kepadaku—(aku tidak akan menerima darimu) kecuali engkau mengabarkannya kepadaku.' Ia berkata: 'Adapun sekarang, ya!' Lantas ia mengabarkan kepadaku; ia berkata: 'Adapun ketika beliau berbicara denganku secara rahasia pada kali yang pertama, maka beliau mengabarkan kepadaku bahwa Jibril biasanya membacakan al-Qur-an kepadanya setiap satu tahun sekali. Tahun ini ia membacakan al-Qur-an kepadaku dua kali. Aku tidak melihat selain ajal yang sudah mendekat. Oleh sebab itu, bertakwalah dan bersabarlah! Sebab, akulah pendahulu bagimu yang terbaik!' Ia (Fathimah) berkata: 'Maka aku pun menangis, seperti yang engkau lihat kala itu.' Ketika beliau melihat kegelisahanku, beliau berbicara lagi denganku secara rahasia; beliau berkata: 'Hai Fathimah, tidakkah engkau rela menjadi pemimpin wanita-wanita orang-orang beriman? Atau pemimpin para wanita umat ini?'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ، فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ] "Bab: Orang yang mengadakan pembicaraan khusus di antara manusia, dan tidak memberitahukan rahasia temannya itu, sampai apabila dia meninggal, barulah ia memberitahukannya." Pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan riwayat Aisyah رضي الله عنها tentang kisah Fathimah رضي الله عنها yang menangis saat Nabi ﷺ berbicara dengannya secara rahasia, kemudian ia tertawa pada waktu beliau melakukan itu lagi untuk kedua kalinya. Lantas Aisyah menanyakan hal itu kepadanya, lantas ia menjawab: "Aku tidak akan mengungkapnya." Penggalan ini menerangkan bahwa

Fathimah mengabarkan tentang hal itu kepadanya setelah beliau wafat! Penjelasannya telah dikemukakan pada Kitab "al-Manâqib" dan Kitab "al-Wafâh an-Nabawiyyah".

Ibnu Baththal berkata: "Berbicara secara rahasia antara seseorang dengan seseorang yang lain di hadapan orang banyak adalah boleh. Sebab pengertian yang dikhawatirkan dari tidak diajak bicaranya satu orang tidaklah terjadi jika yang tidak diajak bicara itu banyak orang."

Saya katakan: Penjelasan tentangnya diterangkan setelah bab ini.

Ibnu Baththal pun menambahkan: "Hadits tersebut menerangkan bahwa tidak patut membeberkan suatu rahasia apabila berisi hal yang membahayakan bagi orang yang merahasiakannya. Sebab seandainya Fathimah mengabarkan kepada mereka (para istri Rasulullah), tentu beliau akan sangat sedih sekali. Begitu juga, seandainya ia mengabarkan kepada mereka bahwa ia adalah pemimpin wanita-wanita beriman, tentu hal itu akan memberatkan mereka dan mereka akan bertambah sedih. Ketika kondisi kondusif, setelah meninggalnya para istri Rasulullah, Fathimah pun baru mengabarkannya."

Saya katakan: Adapun pada penggalan pertama dari pernyataannya, maka semestinya diungkapkan dengan mengatakan: hadits tersebut menerangkan bolehnya membeberkan rahasia manakala bahaya yang mungkin menjadi implikasinya sudah tak ada. Sebab pada prinsipnya, rahasia itu harus disembunyikan; jika tidak begitu, apa faedahnya?

Sementara pada penggalan kedua, alasan yang disebutkannya tidak dapat diterima, pasalnya Fathimah meninggal dunia sebelum mereka semua. Saya tidak tahu bagaimana informasi ini sampai terlewatkan olehnya! Selain itu, mungkin ada kekeliruan pada naskahnya, adapun yang betul adalah: ketika merasa aman dari hal itu, setelah Rasulullah ﷺ wafat. Namun hal ini juga tidak dapat diterima, karena kesedihan yang dijadikan alasan itu bukanlah karena wafatnya Nabi ﷺ. Bahkan andaikan seperti yang diklaim olehnya itu, pastilah kesedihan mereka terus berlanjut karena hal itu terlewatkan dari mereka.

Ibnut Tin berkata: "Ucapan Aisyah: ((عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ)), dari sini dapat diambil suatu faedah terkait bolehnya berazam dengan selain Allah."

Ia menambahkan: "Dalam kitab *al-Mudawwanah* dari Malik disebut: 'Kalau seseorang mengatakan: أَعْزِمُ عَلَيْكَ بِاللهِ, lalu ia tidak benar-benar melakukannya, maka ia tidak dinilai melanggar sumpah. Itu seperti perkataan berikut: أَسْأَلُكَ بِاللهِ (Aku memohon kepadamu dengan nama Allah). Tetapi jika ia mengatakan kepada seseorang: أَعْزِمُ بِاللهِ أَنْ تَفْعَلَ, lalu orang tersebut tidak melakukannya, maka berarti ia telah melanggar sumpah. Karena ini adalah sumpah."

Pendapat yang berlaku di kalangan ulama mazhab Syafi'i, bahwa kedua gambaran itu kembali kepada maksud orang yang bersumpah. Jika ia bermaksud melakukan sumpah untuk dirinya, maka itu adalah sumpah; dan jika ia bermaksud itu adalah sumpah orang yang diajak bicara, *syafa'ah*, atau ia menyebutkannya secara mutlak; maka itu tidak termasuk kategori atau bukan sumpah.

BAB 44

# Berbaring Telentang

## ٤٤ - بَاب الْاِسْتِلْقَاءِ

(٦٢٨٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: (( رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى )).

6287. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami: Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami: ia berkata: Abbad bin Tamim mengabarkan kepadaku dari pamannya, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ di masjid sedang tidur telentang, meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بابُ الْاِسْتِلْقَاءِ] "Bab: Berbaring telentang." Arti *al-Istilqa'* ialah berbaring di atas bagian belakang kepala, baik disertai dengan tidur ataupun tidak. Judul bab ini dan haditsnya telah dikemukakan di akhir Kiab "al-Libâs" menjelang Kitab "al-Adab". Penjelasan hukumnya juga telah dikemukakan pada bab-bab tentang masjid dari Kitab "ash-Shalâh". Di sana disebutkan perkataan orang yang mengklaim bahwa larangan atas hal tersebut telah di-*nasakh* (dihapus hukumnya), dan karena itulah menggabungkannya lebih utama. Demikian juga, larangan terletak pada kondisi tatkala aurat tampak, sehingga pembolehannya terletak pada kondisi tidak terbuka. Itu merupakan jawaban al-Khaththabi dan juga para pengikutnya.

Saya telah menukil ucapan mereka yang melemahkan hadits yang berkenaan dengan hal itu dan mengklaim bahwa hadits tersebut tidak diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahîh*. Telah saya sampaikan bantahan terhadapnya dengan menyatakan bahwa orang yang menyangkal alpa terhadap keterangan yang terdapat dalam Kitab "al-Libâs" dari kitab *ash-Shahîh*. Adapun yang dimaksud dengannya adalah *Shahîh Muslim*. Hanya di sana terjadi kesalahan tulis, yaitu tertulis *Shahîh al-Bukhari*, maka saya memperbaikinya di dalam naskah asli milik sendiri.

Hadits Abdullah bin Zaid dalam bab ini memiliki sebuah riwayat pendukung (*syahid*) dari hadits Abu Hurairah yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

BAB 45

# Tidak Boleh Dua Orang Berbisik-Bisik Tanpa Melibatkan Orang Yang Ketiga

## ٤٥ - بَاب لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى[57]: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْاْ[58] بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المجادلة: ٩ - ١٠]

وَقَوْلُهُ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً[59] ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المجادلة: ١٢ - ١٣]

**Allah ﷻ berfirman: "*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa*" Hingga firman-Nya: "*Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.*" (QS. Al-Mujâdilah [58]: 9-10)**

---

[57] Dalam naskah (ق) tertulis: قال عز وجل.
[58] Dalam naskah (ق) setelahnya tertulis: إلى قوله (المؤمنون).
[59] Dalam naskah (ق) setelahnya tertulis: إلى قوله (بما تعملون).

Firman-Nya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*" Hingga firman-Nya: "*Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al-Mujâdilah [58]: 12-13)

(٦٢٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ [ح]. وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ[60]: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ (( عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ )).

6288. Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami: (bahwa) Malik mengabarkan kepada kami [ح]. Dan, Isma'il meriwayatkan kepada kami: ia menuturkan: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Nafi, dari Abdullah رضي الله عنه ; Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila mereka sedang bertiga, maka janganlah dua orang saling berbisik tanpa melibatkan orang yang ketiga."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ] "Bab: Tidak boleh dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga." Yaitu tidak boleh dua orang tersebut berbicara secara rahasia. Lafazh: باب tidak disebut pada naskah riwayat Abu Dzar.

**Perkataan:** [وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْاْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾] "Allah عزوجل berfirman: '*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan,*' hingga firman-Nya: '*Orang-orang yang beriman.*'" Demikian disebutkan

[60] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ

dalam naskah riwayat Abu Dzar. Di dalam naskah riwayat al-Ashili dan Karimah, al-Bukhari menuturkan dua ayat tersebut secara utuh. Dengan mengemukakan kedua ayat ini, penulis (al-Bukhari) hendak mengisyaratkan bahwa berbisik-bisik yang boleh—yang disimpulkan dari pemahaman hadits ini—terbatas pada kondisi apabila bukan dalam hal perbuatan dosa dan sikap melampaui batas.

**Perkataan:**

[وَقَوْلُهُ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾]
"Dan firman-Nya: '*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin),*' hingga firman-Nya: '*Terhadap apa yang kamu kerjakan.*'" Demikian yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Al-Bukhari menuturkan dua ayat ini juga di dalam naskah riwayat al-Ashili dan Karimah.

Ibnut Tin beranggapan bahwa di dalam riwayat yang ada padanya tercantum lafazh: ((وَإِذَا تَنَاجَيْتُمْ)). Ia menyebut: "Sedangkan tilawahnya: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيْتُمُ﴾ '*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia.*'"

Saya katakan: Saya tidak menemukan pada sesuatu pun dari banyak naskah *Shahîh al-Bukhari* seperti yang disebutkan oleh Ibnut Tin itu. Firman-Nya: ﴿فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً﴾ "Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin)." At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bahwa ayat tersebut *mansukh*.

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dalam kitabnya, *al-Jâmi'*, dari Ashim al-Ahwal, ia bercerita: "Ketika ayat tersebut turun, tidaklah seseorang mengadakan satu pembicaraan rahasia dengan Rasulullah ﷺ, melainkan ia bersedekah terlebih dahulu. Orang pertama yang melakukan hal itu kepada beliau adalah Ali bin Abi Thalib, yang ia bersedekah satu dinar. Lalu turunlah keringanan: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ "*Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu.*" (QS. Al-Mujâdilah [58]: 13). Hadits ini *mursal*, dan bahwa para perawinya dinilai *tsiqah*.

Terdapat versi riwayat *marfu'*-nya di luar redaksi ini, dari Ali ﷺ, sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, juga Ibnu Hibban—yang ia menshahihkanya—dan Ibnu Mardawaih dari jalur Ali bin Alqamah darinya, ia berkata:

(( لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَقُولُ؟ دِيْنَارٌ، قُلْتُ: لَا يُطِيْقُوْنَهُ، قَالَ: فِي نِصْفِ دِيْنَارٍ، قُلْتُ: لَا يُطِيْقُوْنَهُ. قَالَ فَكَمْ؟ قُلْتُ: شَعِيْرَةٌ. قَالَ: إِنَّكَ لَزَهِيْدٌ. قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ ءَأَشْفَقْتُمْ ﴾ الْآيَة، قَالَ عَلِيٌّ: فَبِي خُفِّفَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ))

"Tatkala ayat ini diturunkan, Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku: 'Apa pendapatmu? Satu dinar.' Aku berkata: 'Mereka tidak akan mampu.' Beliau bertanya lagi: 'Setengah dinar?' Aku berkata: 'Mereka tidak akan mampu.' Beliau bertanya lagi: 'Berapa?' Aku berkata: 'Sebiji gandum.' Maka beliau berkata: 'Engkau sungguh sederhana.'" Ia berkata: 'Maka turunlah ayat: '*Apakah kamu takut akan (menjadi miskin).*' Kemudian Ali berkata: "Karena aku (melalui perantara ini), diringankan hal itu (perkara sedekah) dari umat ini."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang menjadi riwayat pendukungnya (*syahid*).

**Perkataan:** [عَنْ نَافِعٍ] "Dari Nafi." Demikian itulah cara al-Bukhari mengetengahkannya di bab hadits ini, dari Malik dari Nafi. Di dalam riwayat ini, terdapat guru Malik yang lainnya, dari Ibnu Umar. Dalam keterangan tersebut terdapat kisah yang akan saya sebutkan pada satu bab ke depan, setelah bab ini, *insya Allah* ﷻ.

**Perkataan:** [إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً] "Apabila mereka sedang bertiga." Demikian yang disebut di dalam riwayat mayoritas perawi naskah, yaitu dengan me-*nashab*-kan lafazh ثَلَاثَةً karena posisinya sebagai *khabar*. Di dalam riwayat Muslim tercantum redaksi: ((إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ)) yaitu lafazh ثَلَاثَةٌ dalam kondisi *marfu'* karena posisinya di sini adalah sebagai كَانَ (كَانَ تَامَّة yang berfungsi sebagai *fi'il*, bukan *isim kâna*).

**Perkataan:** [فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ] "Maka janganlah dua orang saling berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga." Demikian disebutkan oleh mayoritas perawi naskah, yaitu dengan *alif maqshurah* yang ditetapkan dalam tulisan (*khat*) dengan bentuk huruf *ya* dan tidak tercantum di dalam lafazh karena bertemunya dua sukun. Sementara redaksi hadits ini disampaikan dengan lafazh *khabar*, dan maknanya adalah *nahyi* (larangan).

Dalam sebagian naskah riwayat, redaksinya hanya mencantumkan huruf *jim* saja dengan lafazh *nahyi* (فَلَا يَتَنَاجَ) dan/atau redaksi yang semakna dengannya.

Ayyub menambahkan dari Nafi, sebagaimana akan disebut setelah satu bab berikutnya: ((فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ)) "Karena sesungguhya hal tersebut menyedihkannya." Dengan tambahan ini, akan *kentara* (terlihat jelas) korelasi hadits dengan ayat pertama dari firman-Nya: ﴿لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ "*Agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati.*" (QS. Al-Mujâdilah [58]: 10). Akan dipaparkan secara panjang lebar terkait hal ini setelah beberapa bab.

# Menjaga Rahasia

## ٤٦ - بَاب حِفْظِ السِّرِّ

(٦٢٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: (( سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ )).

6289. Abdullah bin Shabbah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami: ia bercerita: Aku mendengar ayahku berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: "Nabi ﷺ menyampaikan rahasia kepadaku, dan aku tidak pernah memberitahukannya setelah beliau wafat kepada siapa pun. Ummu Sulaim pernah bertanya kepadaku, namun saat itu aku tidak memberitahukan hal itu kepadanya."

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب حِفْظِ السِّرِّ] "Bab: Menjaga rahasia." Yang dimaksud yaitu tidak menyebarkannya. [مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ] "Mu'tamir bin Sulaiman." Dia adalah Mu'tamir bin Sulaiman at-Timi.

**Perkataan:** [أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرًّا] "Nabi ﷺ menyampaikan rahasia kepadaku." Di dalam riwayat Tsabit, dari Anas, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim di tengah hadits tertera: "Beliau mengutusku agar mengurusi suatu keperluan sehingga terlambat menemui ibuku. Ketika aku datang, ia berkata: 'Apa yang menahanmu?'"

Ahmad dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Humaid dari Anas: ((فَأَرْسَلَنِي فِي رِسَالَةٍ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: مَا حَبَسَكَ)) "Lalu beliau mengutusku untuk suatu misi, hingga kemudian Ummu Sulaim berkata kepadaku: 'Apa yang menahanmu?'"

**Perkataan:** [فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ] "Dan aku tidak memberitahukannya kepada siapa pun setelah beliau (menyampaikan hal itu kepadaku). Dan Ummu Sulaim pernah bertanya kepadaku." Di dalam riwayat Tsabit disebutkan redaksi hadits yang berbeda, yaitu: ((فَقَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ: إِنَّهَا سِرٌّ، قَالَتْ: لَا تُخْبِرْ بِسِرِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدًا)) "Lalu ia berkata: 'Apa keperluannya?' 'Itu rahasia!' jawabku. Ia berkata: 'Kalau begitu, jangan beritahukan rahasia Rasulullah ﷺ kepada siapa pun!'"

Di dalam riwayat Humaid dari Anas disebutkan dengan lafazh ini: ((فَقَالَتْ: احْفَظْ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ)) "Ia berkata: 'Jaga rahasia Rasulullah ﷺ.'" Dalam riwayat Tsabit: ((وَاللهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَا ثَابِتُ)) "Demi Allah, seandainya aku menceritakannya kepada seseorang, pasti sudah aku ceritakan kepadamu, hai Tsabit." Sebagian ulama berkata: "Sepertinya rahasia ini khusus untuk para istri Nabi ﷺ. Sebab jika hal itu termasuk ilmu, tentu tidak mungkin Anas merahasiakannya."

Ibnu Baththal berkata: "Pendapat yang dipegang oleh para ulama bahwa rahasia tidak boleh dibeberkan jika membahayakan pemegang rahasia. Kebanyakan mereka mengatakan: 'Apabila ia meninggal dunia, tidak menjadi keharusan untuk dirahasiakan. Dalam arti, tidak seperti keharusan ketika ia masih hidup. Kecuali apabila rahasia itu tetap akan merendahkan dirinya.'"

Menurut saya: Pendapat yang kuat bahwa setelah meninggal, hukum hal itu menjadi mubah: kadang dianjurkan menyebutkan hal itu walau tidak disukai pemegang rahasia, seperti jika berisi *tazkiyah* untuknya seperti tentang kehormatannya, *manaqib* (sifat positifnya), atau yang semisalnya. Atau hukum makruh secara mutlak, bahkan terkadang diharamkan. Inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Baththal. Kadang pula menjadi wajib, seperti jika berisi sesuatu yang wajib disebutkan,

misalnya ada kewajiban atasnya yang ia telah diberi toleransi untuk tidak melakukannya, maka diharapkan sepeninggalnya ada orang yang menggantikan dirinya sehingga dapat menunaikan kewajiban tersebut.

Di antara hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan ini, menjaga rahasia, adalah hadits Anas: ((احْفَظْ سِرِّي تَكُنْ مُؤْمِنًا)) "Jagalah rahasiaku, niscaya kamu menjadi orang beriman." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Kharaithi. Tapi dalam sanadnya ada perawi bernama Ali bin Zaid, yang dinilai *shaduq* namun sering melakukan kekeliruan. At-Tirmidzi meriwayatkan asal hadits ini dan menilainya *hasan*, namun at-Tirmidzi tidak menuturkan matan ini, melainkan menyebutkan sebagian hadits kemudian berkata: "Perlu diketahui, hadits ini panjang."

Hadits dengan lafazh berikut: "Sesungguhnya dua orang saling duduk-duduk (untuk berbicara) adalah dengan memegang amanat (Allah ﷻ). Maka, tidak halal bagi siapa pun untuk membeberkan sesuatu yang tidak disukai temannya tanpa sepengetahuannya" diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari *mursal* Abu Bakar bin Hazm.

Al-Qudha'i meriwayatkan di dalam *Musnad asy-Syihab* dari hadits Ali secara *marfu'*: ((الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ)) tetapi sanadnya lemah. Abu Dawud juga meriwayatkan dari hadits Jabir seperti itu, lalu menambahkan: ((إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: مَا سُفِكَ فِيهِ دَمٌ حَرَامٌ، أَوْ فَرْجٌ حُرِّمَ أَوْ اُقْتُطِعَ فِيهِ مَالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ)) "Kecuali tiga majelis: yang di dalamnya terjadi pertumpahan darah, dilanggarnya kemaluan yang diharamkan, ataupun harta yang diambil tanpa melalui cara yang benar."

Hadits Jabir secara *marfu'*: ((إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ)) "Kalau seseorang menceritakan (kepada seseorang) suatu pembicaraan (yang hendak dirahasiakan), kemudian ia menoleh (ke kanan dan kiri takut diketahui oleh orang), maka itu adalah amanah (atas orang yang diajaknya bicara)." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi. Hadits ini diperkuat oleh riwayat pendukung (*syahid*) dari hadits Anas yang disebutkan oleh Abu Ya'la. []

BAB 47

# Apabila Mereka Lebih Dari Tiga Orang, Maka Tidak Apa-Apa Mengadakan Pembicaraan Rahasia Dan Pembicaraan Khusus

## ٤٧ - بَاب إِذَا كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ

(٦٢٩٠) حَدَّثَنِي عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ (( عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُوْنَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ )).

6290. Utsman meriwayatkan kepadaku: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa-il, dari Abdullah رضي الله عنه ; ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Apabila kalian bersama dalam tiga orang, maka janganlah yang dua orang berbicara secara khusus tanpa melibatkan yang satu orang lagi, hingga kalian berbaur dengan orang banyak. Dikarenakan hal itu akan membuatnya sedih."

(٦٢٩١) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ (( عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قِسْمَةً،

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. قُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَآتِيَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلَأٍ فَسَارَرْتُهُ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوْسَى، أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ )).

6291. Abdan meriwayatkan kepada kami: dari Abu Hamzah, dari al-A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah, ia berkata: "Suatu hari Nabi ﷺ membagikan sesuatu, lantas berkatalah seorang dari kaum Anshar: 'Sesungguhnya ini adalah pembagian yang tidak dimaksudkan wajah Allah.' Aku menyahut: 'Sungguh, demi Allah, aku akan mendatangi Nabi ﷺ.' Aku pun mendatangi beliau yang pada waktu itu berada di tengah khalayak, maka aku berbicara secara rahasia dengan beliau. Beliau marah hingga wajahnya memerah, kemudian berkata: 'Semoga Allah merahmati Musa, ia disakiti lebih dari yang dilakukan orang ini, namun ia tetap sabar.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب إِذَا كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ] "Bab: Apabila mereka lebih dari tiga orang, maka tidak apa-apa mengadakan pembicaraan rahasia dan pembicaraan khusus." Yaitu berbicara rahasia dengan sebagian orang tanpa melibatkan yang lain. Di dalam naskah riwayat Abu Dzar tak tercantum: ((باب)). Di-*'athaf*-kan (dihubungkan) lafazh الْمُنَاجَاةُ ke lafazh الْمُسَارَّة di sini merupakan jenis peng-*'athaf*-an sesuatu kepada dirinya sendiri jika dengan lafazh lain, sebab keduanya bermakna sama.

Ada suatu pendapat yang menyebutkan: "Antara keduanya terjadi perbedaan makna, bahwa kendatipun lafazh المسارّة mengindikasikan terjadinya *mufâ'alah* (saling melakukan), namun ia lebih dilihat dari sisi siapa yang menyampaikan rahasia dan siapa yang menerimanya."

Sedangkan lafazh المناجاة , ia mengindikasikan pembicaraan secara rahasia dari kedua belah pihak. Jadi, lafazh المناجاة lebih khusus dari lafazh المسارّة, sehingga peng-*'athaf*-an tersebut termasuk *'athaf al-khash 'alal 'âm* (meng-*'athaf*-kan/menghubungkan kata yang bersifat khusus kepada kata yang bersifat umum).

**Perkataan:** [عَنْ عَبْدِ اللهِ] "Dari Abdullah." Yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Mas'ud.

**Perkataan:** [فَلَا يَتَنَاجَى] "Maka janganlah berbicara secara khusus." Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum dengan huruf *jim*, tidak ada huruf *ya* setelahnya. Penjelasannya telah dikemukakan pada satu bab yang lalu.

**Perkataan:** [حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ] "Hingga kalian berbaur dengan orang banyak." Yaitu, hingga ketiga orang tersebut berbaur dengan orang lain lagi. "Orang lain" di sini lebih umum, tidak hanya satu atau lebih, sehingga cocok dengan judul bab.

Dari hadits ini, dapat disimpulkan bahwa apabila jumlah mereka ada empat orang, maka tidak terlarang apabila dua orang mengadakan pembicaraan khusus. Karena boleh jadi yang berdua tadi mengadakan pembicaraan khusus juga.

Keterangan seperti itu disebutkan secara jelas dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sendiri dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban yang menshahihkannya melalui jalur Abu Shalih dari Ibnu Umar secara *marfu'*: ((قُلْتُ: فَإِنْ كَانُوْا أَرْبَعَةً؟ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ)) "Aku berkata: 'Jika mereka ada berempat?' Beliau menjawab: 'Tidak ada masalah.'"

Di dalam riwayat Malik, dari Abdullah bin Dinar, disebutkan:

(( كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَارِرَ رَجُلًا وَكَانُوْا ثَلَاثَةً دَعَا رَابِعًا ثُمَّ قَالَ لِلْإِثْنَيْنِ: اِسْتَرِيْحَا شَيْئًا فَإِنِّي سَمِعْتُ ... ))

"Apabila ingin mengadakan pembicaraan rahasia dengan seseorang, sementara mereka ada tiga orang, Ibnu Umar memanggil satu orang lagi (orang keempat), lalu berkata kepada yang dua orang: 'Bersantailah sedikit, sebab aku mendengar ....'" Lalu, ia menyebut redaksi haditsnya.

Di dalam riwayat Sufyan, tepatnya pada kitab *Jami'* miliknya dari Abdullah bin Dinar disebutkan redaksi yang serupa itu; lafazhnya: ((فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنَاجِيَ رَجُلًا دَعَا آخَرَ ثُمَّ نَاجَى الَّذِي أَرَادَ)) "Apabila ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan seseorang, Ibnu Umar memanggil seseorang, kemudian ia mengadakan pembicaraan khusus dengan orang yang diinginkannya itu." Di dalam riwayat Sufyan juga, dari jalur Nafi disebutkan lafazh: ((إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنَاجِيَ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ دَعَا رَابِعًا)) "Bila ingin mengadakan pembicaraan khusus sementara mereka bertiga, maka dia (Ibnu Umar) memanggil satu orang lagi (orang keempat)."

Dari perkataannya: ((حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ)) "Hingga kalian berbaur dengan orang banyak," dapat disimpulkan bahwa yang lebih dari tiga maksudnya baik orang itu datang secara kebetulan ataupun diminta sebagaimana diperbuat oleh Ibnu Umar.

**Perkataan:** [أَجْلَ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ] "Dikarenakan hal itu membuatnya sedih." Arti dari lafazh: أَجْلَ adalah مِنْ أَجْلِ (dikarenakan). Demikian ia disebutkan di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* dengan sanad yang ada di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* dengan tambahan: مِنْ.

Al-Khathhabi berkata: "Mereka mengucapkan dengan lafazh ini tanpa menyebutkan kata مِنْ." Lantas, ia menyebutkan riwayat yang mendukungnya seraya berkata: "Boleh meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*: إِنَّ ذَلِكَ, dan bacaan yang masyhur adalah dengan mem-*fathah*-kannya." Ia pun melanjutkan: "Beliau mengatakan: يُحْزِنُهُ (membuatnya sedih), karena terkadang dipahami secara keliru bahwa pembicaraan khusus kedua orang itu sedang memperbincangkan keburukan orang ketiga (yang satu orang lagi) atau dilakukan karena adanya tipu muslihat jahat keduanya terhadap orang yang tidak diajak berbicara."

Saya katakan: Dapat disimpulkan dari alasan tersebut pengecualian gambaran yang telah disebutkan dari Ibnu Umar. Yaitu, dibolehkan

hal itu secara mutlak apabila mereka berempat. Pengecualian ini pada kondisi seandainya antara satu orang yang tersisa (orang ketiga) dan antara kedua orang lain itu terjadi pemutusan hubungan karena alasan yang bisa ditolerir dari kedua orang tersebut atau salah satunya, maka orang ini dianggap sebagai orang yang sendirian. Alasan ini memberi petunjuk bahwa jika ia termasuk orang yang apabila mengkhususkan seseorang dengan pembicaraan khususnya akan membuat orang lain sedih, berarti hal itu dilarang. Kecuali itu terjadi pada masalah penting yang tidak dianggap penodaan dalam perkara agama.

Ibnu Baththal menukil riwayat dari Asyhab dari Malik, ia berkata: "Tidaklah boleh tiga orang mengadakan pembicaraan khusus tanpa melibatkan seorang dari mereka, demikian pula sepuluh orang (tanpa melibatkan satu orang). Karena dilarang tidak melibatkan satu orang." Ia pun berkata: "Ini disimpulkan dari hadits bab ini, sebab pengertian sekelompok orang tidak melibatkan satu orang sama seperti dua orang tidak melibatkan satu orang." Ia menambahkan: "Ini termasuk adab yang baik, agar tidak saling membenci dan memutuskan hubungan."

Al-Maziri dan para pengikutnya mengatakan: "Tak ada perbedaan pemahaman antara dua orang dan sekelompok orang, karena hal itu (yakni pengertiannya) sama-sama menyangkut satu orang."

Al-Qurthubi menambahkan: "Bahkan, keberadaannya di tengah sejumlah orang yang banyak lebih dirasakan, sehingga pelarangannya menjadi lebih utama. Disebutkannya tiga orang secara khusus karena ia merupakan jumlah pertama yang dipersepsikan oleh pengertian itu. Kapan pun kondisi serupa ditemukan, hukumnya disamakan."

Ibnu Baththal berkata: "Semakin banyak jumlah suatu kelompok dibanding kelompok yang tidak diajak berbicara secara khusus, maka kemungkinan terjadinya kesedihan dan adanya tudingan akan semakin jauh. Sehingga jumlah yang banyak itu lebih utama (sebagai penyebab kesedihan). Namun ada perbedaan pendapat terkait jika sekelompok orang menyendiri kemudian mengadakan pembicaraan khusus tanpa melibatkan sekelompok yang lain."

Ibnut Tin berkata: "Hadits Aisyah perihal kisah Fathimah di atas menunjukkan bolehnya hal itu."

Kemudian, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud tentang kisah orang yang mengatakan: ((هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ)) "Ini adalah pembagian yang tidak dimaksudkan wajah Allah." Yang dimaksud darinya ialah ucapan Ibnu Mas'ud: ((فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلَإٍ فَسَارَرْتُهُ)) "Aku pun mendatangi beliau yang pada saat itu berada di tengah khalayak, maka aku berbicara kepada beliau secara rahasia," sebab hal itu menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak berlaku apabila ada sekelompok orang tidak merasa disakiti dengan pembicaraan khusus tersebut.

Hukum asal (pembicaraan khusus) akan dikecualikan apabila orang yang berada di situ—baik satu orang atau lebih—mengizinkan kepada dua orang itu untuk mengadakan pembicaraan khusus tanpanya atau tanpa orang lain. Jadi, larangan itu tidak berlaku (terhapus hukumnya) karena ia adalah hak orang yang tersisa (yang tidak diajak bicara).

Sementara apabila ada dua orang yang sedari awalnya mengadakan pembicaraan khusus, lalu di tempat lainnya ada orang ketiga yang tidak bisa mendengar perkataan mereka berdua seandainya berbicara keras, lalu ia datang untuk mendengarkan pembicaraan mereka berdua itu, maka hal demikian tidak dibolehkan, sebagaimana kondisi orang yang pada asalnya tidak hadir bersama mereka berdua.

Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, dari riwayat Sa'id al-Maqburi, bahwa ia berkata:

(( مَرَرْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يَتَحَدَّثُ فَقُمْتُ إِلَيْهِمَا فَلَطَمَ صَدْرِي وَقَالَ: إِذَا وَجَدْتَ اِثْنَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَلَا تَقُمْ مَعَهُمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا ))

"Aku berpapasan dengan Ibnu Umar yang sedang berbicara dengan seorang laki-laki, lalu aku mendekati mereka berdua, namun ia malah memukul dadaku seraya menyerukan: 'Apabila ada dua orang sedang berbicara, maka janganlah mendekati mereka berdua sampai meminta izin kepada mereka.'"

Ahmad menambahkan dalam riwayatnya dari jalur lain dari Sa'id:

(( وَقَالَ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمَا ))

"Dan ia berkata: 'Tidakkah engkau mendengar bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: 'Apabila dua orang mengadakan pembicaraan khusus, maka janganlah ada orang lain yang ikut bersama mereka hingga meminta izin kepada keduanya.'"

Ibnu Abdil Bar berkata menerangkan: "Tak boleh ada seorang pun yang masuk menemui dua orang yang diketahui sedang mengadakan pembicaraan khusus."

Saya katakan: Tidak semestinya orang yang masuk tersebut duduk di sisi mereka berdua, sekalipun jauh dari keduanya, kecuali dengan seizin keduanya. Ketika keduanya membuka pembicaraan di antara mereka saja secara rahasia dan tidak seorang pun di sisi mereka berdua, maka hal itu menunjukkan bahwa maksud mereka adalah tidak boleh seorang pun mengutip pembicaraan mereka berdua.

Larangan itu semakin ditekankan manakala salah satu dari mereka berdua memiliki suara yang lantang dan tidak bisa menyembunyikan perkataannya dari orang yang hadir. Terkadang sebagian orang punya pemahaman yang hebat, sehingga apabila ia mendengar sebagian dari perkataan saja, ia dapat menyimpulkan sisa pembicaraannya.

Oleh sebab itulah, menjaga diri sendiri agar tidak menyakiti orang mukmin merupakan sesuatu yang diharapkan, kendati tingkatannya berbeda-beda bagi setiap muslim.

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan di dalam kitabnya, *al-Jâmi'*, dari Yahya bin Sa'id, dari al-Qasim bin Muhammad, ia menuturkan: ((قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي زَمَنِ الْفِتْنَةِ: أَلَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ)) "Pada masa fitnah, Ibnu Umar berkata: 'Tidakkah kalian melihat pembunuhan itu sebagai sesuatu, sementara Rasulullah ﷺ bersabda ....'"

Lalu dia menyebutkan hadits pada bab di atas, dan menambahkan di akhirnya: ((تَعْظِيمًا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ)) "Karena menganggap besar perkara kehormatan seorang muslim."

Menurut saya, tambahan redaksi tersebut berasal dari perkataan Ibnu Umar yang dia simpulkan dari hadits, lalu disisipkan ke dalam hadits. *Wallâhu a'lam.*

An-Nawawi berkata: "Larangan pada hadits tersebut mengandung pengharaman apabila tidak disertai dengan keridhaannya (orang yang tidak diajak berbicara khusus)."

Ia juga berkata di tempat lain: "Kecuali dengan izinnya, yakni baik dengan pernyataan yang jelas ataupun tidak. Izin sifatnya lebih khusus daripada keridhaan, sebab keridhaan terkadang diketahui melalui bukti penguat, sehingga cukup dengannya tanpa perlu pernyataan yang jelas. Sementara keridhaan sifatnya lebih khusus daripada izin dari sisi lain, sebab izin kadang terjadi disertai pemaksaan serta lainnya. Keridhaan tidak dapat dilihat hakikatnya, tetapi hukum tidak dapat digantungkan kecuali dengan izin yang menunjukkan keridhaan."

Penyebutan masalah ini (mengadakan pembicaraan khusus) secara mutlak, lahiriahnya menerangkan bahwa tidak ada perbedaan antara kondisi *hadhar* (bermukim) dan *safar* (dalam perjalanan), dan ini adalah pendapat jumhur ulama.

Al-Khathabi menukilkan riwayat dari Abu Ubaid bin Harbawaih, ia berkata: "Hal ini terkait khusus dengan kondisi *safar* di tempat saat seseorang tidak dapat menjamin keselamatan jiwanya. Adapun dalam kondisi mukim dan berada di perkotaan (banyak bangunannya), maka tidak masalah." Iyadh menukil riwayat yang seperti itu, dan lafazhnya: "Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan oleh hadits ini adalah kondisi *safar* serta tempat-tempat manakala seseorang tidak dapat menjamin keselamatan pendampingnya, tidak mengenalnya, atau tidak percaya kepadanya dan khawatir darinya. Iyadh menambahkan: "Telah diriwayatkan sebuah *atsar* mengenai hal tersebut."

Ia mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Abu Salim al-Jaisyani dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi ﷺ bersabda: ((وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُوْنُوْنَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا)) "Tidak halal bagi tiga orang yang ada di padang sahara (tanah tandus), jikalau dua orang mengadakan pembicaraan khusus tanpa melibatkan teman mereka (yang ketiga)." Demikian haditsnya. Namun, di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah (dinilai lemah). Kalaupun hadits tersebut dianggap valid, maka pembatasannya dengan "padang sahara" berkaitan erat dengan salah satu dari dua *'illat* (alasan) larangan tersebut.

Al-Khathabi berkata: "Beliau mengatakan: يُحْزِنُهُ (membuatnya sedih) karena bisa jadi ia dipahami secara keliru bahwa pembicaraan khusus mereka berdua itu terkait pendapat keburukan orang yang ketiga atau karena keduanya bersepakat melakukan hal yang jahat terhadapnya."

Saya katakan: Hadits bab ini berkaitan dengan pengertian pertama. Sedangkan hadits Abdullah bin Amr, ia berkaitan dengan pengertian kedua. Ibnu Harbawaih merujuk kepada makna ini, dan sepertinya ia tidak ingat hadits yang pertama tadi.

Iyadh berkata: "Ada pendapat menyebut; Perkara ini terjadi di awal periode Islam. Saat Islam telah menyebar dan manusia hidup aman, hukum ini tidak berlaku lagi." Namun pendapatnya ini ditanggapi oleh al-Qurthubi, ia menyatakan bahwa perkataan Iyadh itu merupakan kesewenangan, dan pengkhususan yang tidak ada dalilnya.

Ibnul Arabi berkata: "Hadits tersebut lafazh dan maknanya bersifat umum. *'Illat* atau alasan hukumnya adalah kesedihan (الحَزَن), yang itu ditemukan pada kondisi *safar* dan mukim, sehingga larangan tersebut mencakup semuanya."



BAB 48

# Lamanya Pembicaraan Khusus

## ٤٨ - بَاب طُولِ النَّجْوَى

وَقَوْلُهُ[61]: ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ ﴾ مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ، فَوَصَفَهُمْ بِهَا، وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوْنَ.

**Dan firman-Nya: "*Dan sewaktu mereka berbisik-bisik.*" Lafazh نجوى merupakan *mashdar* dari kalimat: نَاجَيْتُ, Dia ﷻ menyebut mereka demikian, adapun maknanya adalah يَتَنَاجَوْنَ (mereka mengadakan pembicaraan khusus).**

(٦٢٩٢) حَدَّثَنَا[62] مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (( عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى )).

6292. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Abdul Aziz dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "Shalat telah didirikan sementara masih ada seorang laki-laki berbicara secara khusus dengan Rasulullah ﷺ. Ia masih melakukan pembicaraan tersebut hingga para Sahabat tidur. Lalu beliau bangun dan shalat."

---

[61] Di dalam naskah (ق) tidak tercantum: وقوله.
[62] Di dalam naskah (ق) tercantum: حدثني.

**Perkataan:**

[باب طُولِ النَّجْوَى. ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ﴾ مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ، فَوَصَفَهُمْ بِهَا، وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوْنَ] "Bab: Lamanya pembicaraan khusus. Dan firman-Nya: "*Dan sewaktu mereka berbisik-bisik.*" Lafazh نجوى ini merupakan *mashdar* dari kalimat: نَاجَيْتُ, Allah ﷻ menyebut diri mereka demikian, dan maknanya ialah يَتَنَاجَوْنَ (mereka mengadakan pembicaraan khusus)."

Tafsir demikian hanya terdapat dalam naskah riwayat al-Mustamli. Penjelasannya telah dikemukakan pada bab tafsir ayat di dalam surah ﴿سُبْحَٰنَ﴾ (Al-Isrâ'). Telah dikemukakan juga di dalam "Bab: Tafsir surah Yusuf" berkenaan dengan ayat-Nya: ﴿خَلَصُوا۟ نَجِيًّا﴾ "*Mereka menyendiri (sambil berunding) dengan berbisik-bisik*" (QS. Yusuf [12]: 80)

Kemudian penulis (al-Bukhari) menyebut hadits Anas رضي الله عنه berikut: ((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Shalat telah didirikan sementara masih ada seorang laki-laki berbicara secara khusus dengan Rasulullah ﷺ." Sosok Abdul Aziz, perawi hadits tersebut dari Anas, tidak lain adalah Abdul Aziz bin Shuhaib. Penjelasan hadits ini secara panjang lebar telah dikemukakan pada "Bab: *Al-Imâm ta'ridhu lahu al-hâjah*", yaitu menjelang pembahasan shalat berjamaah.

**Perkataan:** [حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ] "hingga para Sahabat tidur." Lafazh ini telah dikemukakan di tempat lain: ((حَتَّى نَامَ بَعْضُ الْقَوْمِ)) "Hingga sebagian orang (yakni para Sahabat) tidur." Maka, lafazh mutlak yang disebutkan di dalam riwayat bab ini diarahkan pengertiannya kepada pengertian hadits ini.

BAB 49

# Jangan Biarkan Api Tetap Menyala Di Rumah Ketika Tidur

## ٤٩ - بَابٌ لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

(٦٢٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ (( عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ )).

6293. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri dari Salim dari ayahnya dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: "Janganlah kalian biarkan api menyala di rumah kalian ketika tidur."

(٦٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (( عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ )).

6294. Muhammad bin al-Ala meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari Buraid bin Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa ﷺ, ia menuturkan: "Sebuah rumah di Madinah terbakar menimpa penghuninya pada malam hari. Lalu kejadian tersebut dilaporkan kepada Nabi ﷺ, maka beliau berkata: 'Sesungguhnya api ini adalah musuh kalian; ketika kalian tidur, maka matikanlah ia dari kalian.'"

(٦٢٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيْرٍ - هُوَ ابْنُ شِنْظِيْرٍ[63] - عَنْ عَطَاءٍ (( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمِّرُوا الْآنِيَةَ وَأَجِيْفُوا الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ )).

6294. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami dari Katsir—yaitu bin Syinzhir—dari Atha dari Jabir bin Abdullah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tutuplah olehmu bejana-bejana, kuncilah pintu-pintu, padamkanlah lampu-lampu, sebab tikus kadang menyeret sumbu lampu lalu membakar seisi rumah."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ] "Bab: Jangan biarkan api tetap menyala di rumah ketika tidur." Lafazh تُتْرَكُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama dan huruf *ta* mengikuti pola *mabni lil majhul*, atau juga dengan mem-*fathah*-kannya dan dengan huruf *ya*, mengikuti pola larangan untuk kata tunggal.

Dalam judul bab di sini al-Bukhari menyebutkan tiga buah hadits. Uraiannya adalah sebagai berikut.

---

[63] Di dalam naskah (ق) tidak tercantum: هو ابن شنظير.

*Pertama*, hadits Ibnu Umar, mengenai larangan hal itu.

*Kedua*, hadits Abu Musa, yang mengandung keterangan mengenai hikmah larangan tersebut, yaitu khawatir terbakar.

*Ketiga*, hadits Jabir, yang ia mengandung keterangan *'illat* (alasan) kekhawatiran tersebut.

Sementara itu hadits Ibnu Umar, yaitu perkataannya dalam sanad: ((اِبْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي)) "Ibnu Uyainah dari az-Zuhri," terdapat di dalam riwayat al-Humaidi: ((عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي)) "Dari Sufyan: az-Zuhri meriwayatkan pada kami." Perkataannya: ((حِيْنَ يَنَامُوْنَ)) "ketika mereka tidur," bahwa beliau mengaitkannya dengan tidur lantaran kelalaian biasanya terjadi pada kondisi ini. Dari hadits di atas bisa disimpulkan bahwa kapan saja ditemukan kelalaian, maka larangan tersebut berlaku.

Adapun hadits Abu Musa, yaitu lafazh: ((اِحْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى أَهْلِهِ)) "Sebuah rumah di Madinah terbakar menimpa penghuninya," saya belum menemukan keterangan terkait nama-nama si penghuni.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Dari riwayat Abu Musa disimpulkan sebab perintah memadamkan lampu-lampu pada hadits Jabir. Ini seni yang baik lagi unik. Seandainya ditelusuri, pasti akan dapat dihasilkan banyak pelajaran penting." Saya katakan: Apa yang dinyatakannya itu sudah dilakukan Abu Hafsh al-Ukburi, salah seorang guru (syaikh) Abu Ya'la al-Farra. Ia menyusun sebuah buku tersendiri terkait hal itu. Ia hidup pada tahun 500 H. Saya menemukan ringkasan darinya. Sepertinya Syaikh (Ibnu Daqiqil Ied) belum menemukannya, karena itulah ia berharap seandainya hal itu ditelusuri.

**Perkataan:** [إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ] "Sesungguhnya api ini adalah musuh kalian." Demikianlah al-Bukhari mengetengahkannya dengan pola *al-hashr* (pengkhususan) sebagai bentuk keseriusan dengan tujuan menekankan hal itu. Ibnul Arabi berkata: "Api dimaknai sebagai musuh kita karena ia berlawanan dengan badan dan harta manusia, seperti halnya perlawanan terhadap musuh. Kendati api ada manfaatnya bagi kita, tetapi kita tidak mendapatkannya kecuali melalui perantara.

Beliau menyebutkan secara mutlak bahwa ia musuh kita, mengingat adanya pengertian musuh atasnya. *Wallâhu a'lam.*"

Sedangkan hadits Jabir, yaitu perkataannya di dalam sanad: ((كَثِيْر)), demikian itulah disebutkan di dalam mayoritas naskah riwayat, tanpa penyebutan nasabnya. Abu Dzar menambahkan di dalam riwayatnya: ((هُوَ ابْنُ شِنْظِيْرٍ)), dan ini juga demikian. Lafazh شِنْظِير dibaca dengan *kasrah* pada huruf *syin* dan huruf *zha*, yang di antara keduanya terdapat huruf *nun* yang di-*sukun*-kan. Pengejaan harakatnya, dan juga pembicaraan tentangnya, telah diutarakan pada "Bab: *Dikr al-jin*" dari Kitab "Bad-ul Khalqi", termasuk syarah haditsnya ini. Dan, ia (Ibnu Syinzhir) tidak memiliki riwayat dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini.

Dalam kitab *Rijâl ash-Shahîh* karya al-Kalabadzi disebutkan bahwa al-Bukhari meriwayatkannya juga di "Bab: *Isti'ânatul yadi fish shalâh*", lalu saya merujuk ke bab tersebut dari kitab *Shahîh al-Bukhari*, yaitu menjelang bahasan Kitab "al-Janâ-iz", namun saya tidak menemukan uraian keterangannya disebutkan di sana. Kemudian saya menemukan hadits lain miliknya dengan sanad ini pada sebelas bab setelah hadits tersebut, saya telah mengingatkan hal itu dalam "Bab: *Dikr al-Jin*". Lafazh الشِّنْظِيْر secara bahasa artinya yang memiliki akhlak yang buruk. Sedangkan Katsir yang disebutkan tersebut dipanggil dengan sebutan Abu Qurrah, yaitu seorang perawi dari Bashrah. Al-Qurthubi berkata: "Perintah dan larangan di dalam riwayat ini mengandung makna petunjuk. Terkadang, bermakna anjuran."

An-Nawawi menegaskan bahwa ia mengandung makna petunjuk, karena untuk kepentingan duniawi. Namun ditanggapi, bahwa kadang juga untuk kepentingan agama, yaitu menjaga jiwa yang diharamkan membunuhnya dan juga harta yang diharamkan memubazirkannya.

Al-Qurthubi berkata: "Hadits-hadits di atas menerangkan bahwa apabila ada seseorang yang bermalam di satu rumah tanpa keberadaan orang lain, sementara api (yakni lampu) menyala, maka hendaklah ia memadamkannya sebelum tidur, atau melakukan tindakan yang bisa mencegah terjadinya kebakaran. Demikian pula jika di rumah itu ada sejumlah orang, maka sebagian mereka wajib mengantisipasi hal itu,

terutama yang paling terakhir tidur. Sesiapa yang tidak mengacuhkan hal itu, maka sungguh ia telah menyelisihi sunnah dan meninggalkan pelaksanaannya."

Kemudian ia (al-Qurthubi) menukil hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: "Seekor tikus datang, menyeret sumbu lampu, lantas membuangnya di hadapan Nabi ﷺ, di atas tikar kecil yang diduduki beliau. Maka, ia pun membakar sebagian tikar kecil itu seukuran dirham. Nabi ﷺ pun bersabda:

(( إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْا سِرَاجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَيُحْرِقَكُمْ ))

'Apabila kalian tidur, maka padamkanlah lampu-lampu kalian, sebab syaitan menunjuki hewan ini ke tempat ini, kemudian mengakibatkan terbakarnya kalian."

Hadits ini juga mengandung keterangan sebab adanya perintah itu, dan keterangan pendorong tikus tersebut menyeretnya, yaitu syaitan. Sehingga ia sebagai musuh manusia meminta bantuan kepada musuh lainnya, yaitu api. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dengan kemuliaan-Nya dari segala tipu daya musuh-musuh, sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Jika *'illat* (alasan) memadamkan lampu tersebut ialah mengantisipasi agar tikus tidak menyeret sumbunya, maka apabila bentuk lampu tersebut tidak dapat disentuh oleh tikus, maka menyalakannya tidaklah dilarang. Seperti seandainya ia terletak di atas menara yang terbuat dari tembaga yang licin, maka tidak mungkin tikus dapat menaikinya. Atau tempatnya berada jauh dari tempat yang memungkinkan si tikus melompat ke lampu."

Ia menambahkan: "Adapun penyebutan perintah memadamkan api secara mutlak, seperti dalam hadits Ibnu Umar dan Abu Musa—yang maknanya lebih umum daripada api lampu—maka boleh jadi timbul

sisi negatif yang lain selain menyeret sumbu lampu tersebut. Misalnya sesuatu dari lampu jatuh menimpa sebagian perabot rumah tangga, dan jatuhnya menara sehingga lampu tertumpah ke bagian dari perabotan lalu membakarnya. Sehingga, hal itu perlu dibuktikan secara ilmiah. Manakala sudah dibuktikan, dalam arti aman dari pembakaran, maka hukumnya pun hilang dengan hilangnya *'illat* (alasan) tersebut."

Saya katakan: ulasan ini senada dengan penjelasan an-Nawawi, dia menyebutkan terkait lampu yang berjenis *qindil*. Jenis ini diutarakan karena terbukti lebih aman dari bahaya daripada lampu jenis *siraj*.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Kebanyakan ulama tidak mengarahkan perintah-perintah ini kepada makna wajib. Sementara itu para ulama dari kalangan mazhab Zhahiriah, mereka sudah mengharuskan untuk mengarahkannya kepada makna tersebut."

Ia menambahkan: "Ini tidak hanya khusus bagi seorang pengikut mazhab Zhahiriah, namun memang harus diarahkan kepada makna lahiriah, kecuali bagi penentang makna lahiriah yang dikatakan oleh para ahli qiyas. Kendati kalangan mazhab Zhahiri lebih pantas untuk berkomitmen dengannya, sebab mereka tidak condong menggunakan pemahaman dan *munasabah* dalam pendapat yang dikemukakan.

Perintah-perintah ini terbagi kepada beberapa jenis, berdasarkan tujuan-tujuannya; di antaranya ada yang diarahkan pada makna sunnah (*an-nadb*), yaitu dalam kondisi apa pun menyebut nama Allah. Ada pula yang diarahkan pada makna sunnah sekaligus petunjuk, seperti mengunci pintu-pintu karena *'illat* (alasan) bahwasanya syaitan tidak membuka pintu yang tertutup. Sungguh, menjaga diri dari gangguan syaitan diperintahkan sekalipun membawa-bawa kepentingan duniawi seperti halnya penjagaan. Begitu juga dengan mengikat tutup wadah dan menutup bejana. *Wallâhu a'lam.*



BAB 50

# Menutup Pintu-Pintu Pada Malam Hari

## ٥٠ - بَاب إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ

(٦٢٩٦) حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ (( عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ. قَالَ هَمَّامٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَوْ بِعُوْدٍ يَعْرِضُهُ )).[64]

6296. Hassan bin Abi Abbad meriwayatkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami dari Atha dari Jabir, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Matikanlah lampu-lampu pada malam hari apabila kalian tidur, tutuplah pintu-pintu, ikatlah tutup wadah kalian, dan tutuplah makanan dan minuman." Hammam berkata: "Aku kira ia (Atha) berkata: 'Walaupun dengan satu ranting yang memalanginya.'"

### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ] "Bab: Menutup pintu-pintu pada malam hari." Dalam naskah riwayat al-Ashili dan al-Jurjani, seperti itu juga naskah riwayat Karimah dari al-Kusymihani, tercantum: ((إِغْلَاق)). Lafazh ini lebih fasih. Iyadh berkata: "Itulah yang tepat."

Saya katakan: Redaksi pertama juga valid, meski bahasa yang dipilih jarang digunakan.

---

[64] Dalam naskah (ص) tidak tercantum.

**Perkataan:** [هَمَّامٌ] "Hammam." Yaitu, Hammam bin Yahya. Dan Atha di sini adalah Atha bin Abi Rabah.

**Perkataan:** [أَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ بِاللَّيْلِ] "Matikanlah lampu-lampu pada malam hari." Penjelasannya dikemukakan pada bab sebelumnya.

**Perkataan:** [وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ] "Tutuplah pintu-pintu." Di dalam naskah riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi tercantum: ((وَغَلِّقُوْا)) dengan harakat *tasydid* pada huruf *lam* (sebagaimana disebutkan dalam teks judul bab). Telah dikemukakan pada bab yang lalu dengan lafazh: ((وَأَجِيْفُوْا)), yaitu dengan huruf *jim* dan *fa*, yakni semakna dengan أَغْلِقُوا. Penjelasan dan sisa haditsnya telah dikemukakan pada "Bab: Dikr al-Jin".

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Terdapat kemaslahatan agama dan dunia dalam perintah agar menutup pintu-pintu tersebut, yaitu menjaga jiwa dan harta dari orang-orang yang hendak berbuat sia-sia dan kerusakan, khususnya syaitan-syaitan. Adapun perkataan: ((فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا)) 'Sebab syaitan tidak membuka pintu yang tertutup', ini menyiratkan bahwa perintah menutup tersebut ialah untuk menjauhkan syaitan dari interaksinya terhadap manusia. Pengkhususan syaitan bertujuan untuk mengingatkan hal yang tersumbunyi, yang ia hanya diketahui melalui peristiwa kenabian." Ia menambahkan: "Huruf *lam* pada kata الشَّيْطَان sebagai *jins* (jenis), sebab yang dimaksud bukanlah sosok tertentu."

**Perkataan** di sini: [وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ. قَالَ هَمَّامٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَوْ بِعُودٍ يَعْرِضُهُ] "'Dan tutuplah makanan dan minuman.' Hammam pun menjelaskan: 'Aku kira ia (Atha) mengatakan: 'Walaupun dengan satu ranting yang memalanginya'" Lafazh يَعْرِضُهُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra*, setelahnya huruf *dhad*. Bagian darinya telah dikemukakan dari Atha dalam riwayat Ibnu Juraij pada bab tersebut. Sementara lafazhnya yaitu: ((وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُوْدٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ)) "Tutuplah wadahmu, sekalipun dengan ranting yang kamu palangi." Kemudian ia menambahkan pada setiap perintah tersebut: ((وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى)) "Dan sebutlah nama Allah ﷻ."

Telah diungkap pada "Bab: *Syurb al-laban*" dari Kitab "al-Asyribah" keterangan tentang hikmah tersebut. Ibnu Baththal mengarahkannya kepada pengertian yang lebih umum dan menyiratkan kemuskilannya,

ia berkata: "Nabi ﷺ mengabarkan bahwa syaitan tidak diberi kekuatan untuk melakukan sesuatu terhadapnya (membuka pintu), sekalipun ia diberi sesuatu yang lebih besar darinya, yaitu syaitan mampu masuk ke tempat-tempat yang tidak mampu dimasuki manusia."

Saya katakan: Lafazh tambahan yang saya isyaratkan sebelum itu bisa menghilangkan kemuskilan tersebut, bahwa menyebut nama Allah dapat menghalanginya melakukan sesuatu dari itu.

Intinya, syaitan sanggup melakukan semua itu apabila tidak disebut nama Allah. Hal ini didukung oleh keterangan yang diriwayatkan oleh Muslim serta para penulis empat kitab *Sunan* dari Jabir, secara *marfu'*: "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan menyebut nama Allah ketika masuk dan makan, syaitan berkata: 'Tidak ada tempat bermalam dan makan malam bagi kalian,' serta apabila ia memasuki rumahnya namun tidak menyebut nama Allah ketika masuk, syaitan pun berkata: 'Kalian telah mendapatkan tempat.'"

Ibnu Daqiqil Ied menunjukkan sikap ragu dalam hal ini; ia berkata dalam *Syarah al-Ilmâm*: "Ada kemungkinan perkataan: 'Sebab syaitan tidak membuka pintu yang tertutup,' ini diambil makna umumnya. Ada kemungkinan juga, ia mengkhususkan yang disebut nama Allah. Ada kemungkinan lain, larangan tersebut untuk hal yang berkaitan dengan jasadnya. Kemungkinan lainnya, karena ada penghalang dari Allah berupa perkara di luar jasadnya." Ia menambahkan: "Hadits ini menunjukkan terhalangnya syaitan dari luar untuk masuk. Sedangkan syaitan yang berada di dalam maka sesuai hadits tersebut, menunjukkan kalau ia akan segera keluar."

Ia melanjutkan: "Dengan demikian, ia bisa meringankan terjadinya kerusakan, bukan menghilangkannya. Bisa jadi penyebutan nama Allah saat akan menutup itu mengindikasikan, para syaitan diusir dari rumah. Berdasarkan hal ini, penyebutan nama Allah hendaknya dimulai saat kita menutup hingga selesai darinya. Sebagian ulama menyimpulkan darinya bahwa disyariatkannya supaya menutup mulut ketika menguap karena ia termasuk pada pintu-pintu umum secara majas." []

BAB 51

# Berkhitan Setelah Dewasa Dan Mencabut Bulu Ketiak

## ٥١ - بَاب الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ

(٦٢٩٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالْاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ )).

6297. Yahya bin Quza'ah meriwayatkan kepada kami: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Fitrah ada lima: khitan, *istihdâd* (mencukur bulu di sekitar kemaluan), mencabut bulu ketiak, menggunting kumis, dan memotong kuku."

(٦٢٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ )) مُخَفَّفَةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ: بِالْقَدُّومِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ.

6298. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Syu'aib bin Abu Hamzah mengabarkan kepada kami: Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Nabi Ibrahim عليه السلام berkhitan setelah usia 80 tahun, dan ia dikhitan dengan kapak." Lafazh الْقَدُوْم dibaca tanpa men-*tasydid*-kan huruf *dal*.

Abu Abdillah mengatakan: Qutaibah meriwayatkan kepada kami: al-Mughirah meriwayatkan kepada kami dari Abuz Zinad, ia berkata: "Dengan kapak." Yaitu objek khitannya, dengan cara di-*tasydid*-kan huruf *dal*-nya.

(٦٢٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (( سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِيْنَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُوْنٌ. قَالَ: وَكَانُوْا لَا يَخْتِنُوْنَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ )).

6299. Muhammad bin Abdurrahim meriwayatkan kepada kami: Abbad bin Musa mengabarkan kepada kami: Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami dari Isra-il dari Abu Ishaq dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Ibnu Abbas ditanya: 'Seusia siapa engkau ketika Nabi ﷺ wafat?' Ia berkata: 'Aku ketika itu sudah dikhitan.' Ia (perawi) berkata: 'Dahulu mereka tidak mengkhitan seseorang hingga ia telah baligh.'"

(٦٣٠٠) وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ (( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِيْنٌ )).

6300. Ibnu Idris berkata: Dari ayahnya dari Abu Ishaq dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas: "Waktu Nabi ﷺ wafat, aku sudah dikhitan."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بابُ الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ] "Bab: Berkhitan setelah dewasa dan mencabut bulu ketiak." Lafazh الكِبَرِ ini dibaca dengan cara meng-*kasrah*-kan huruf *kaf* dan mem-*fathah*-kan huruf *nun*. Al-Karmani menerangkan: "Korelasi judul bab ini dan Kitab "al-Isti'dzân" adalah dari sisi bahwa biasanya khitan itu mengharuskan adanya pertemuan di rumah-rumah."

**Perkataan:** [الْفِطْرَةُ خَمْسٌ] "Fitrah ada lima." Penjelasan tentangnya telah dikemukakan pada bagian akhir Kitab "al-Libâs", demikian juga hukum khitan.

Ibnu Baththal berargumen atas tidak diwajibkannya khitan ketika masuk Islam, sebagaimana Salman tidak diperintah untuk berkhitan. Namun pernyataannya tersebut disanggah, sebab ada kemungkinan ia dibiarkan sebab memiliki udzur, atau karena kisahnya terjadi sebelum diwajibkannya khitan. Atau karena ia sudah berkhitan. Di samping itu, tidak mesti pula tidak adanya riwayat tentangnya, ia tidak berkhitan. Sementara terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa orang selainnya melakukan khitan.

**Perkataannya** pada hadits kedua: [اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً] "Nabi Ibrahim عليه السلام berkhitan setelah berusia 80 tahun." Telah dikemukakan keterangan mengenai perselisihan pendapat tentang usia Ibrahim عليه السلام ketika berkhitan serta keterangan terkait kadar usianya tersebut pada penjelasan hadits tentang biografi Ibrahim عليه السلام.

Di sana saya menyebutkan bahwa dalam kitab *al-Muwaththa'* dari riwayat Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, secara *mauquf* disebut bahwa Ibrahim adalah orang pertama yang berkhitan di usia 120 tahun. Ia berkhitan dengan menggunakan kapak, dan sesudah itu hidup selama 80 tahun.

Kami telah menukilkan riwayatnya di dalam kitab *Fawâ-id Ibnis Sammâk* dari jalur Abu Uwais dari Abuz Zinad dengan sanad ini secara *marfu'*. Abu Uwais termasuk perawi yang lemah (*layyin*). Sedangkan kebanyakan riwayat tercantum seperti redaksi pada hadits bab di atas, bahwa Ibrahim عليه السلام berkhitan saat berusia 80 tahun.

Al-Kamal bin Thalhah di dalam kitab *Juz* haditsnya terkait dengan khitan telah berusaha mensinkronkan antara kedua riwayat tersebut, ia mengatakan: "Diriwayatkan di dalam hadits yang shahih, bahwa ia (Ibrahim) berkhitan pada saat usia 80 tahun."

Di dalam riwayat lain yang juga shahih, disebutkan bahwasanya ia (Ibrahim) berkhitan saat berusia 120 tahun.

Guna mensinkronkan antara dua riwayat tersebut bisa dinyatakan bahwasanya Ibrahim hidup selama 200 tahun; di antaranya selama 80 tahun ia tidak berkhitan dan selama 120 tahun lainnya telah berkhitan. Jadi, makna hadits pertama, ia berkhitan setelah berlalu 80 tahun dari usianya, dan hadits kedua berkhitan setelah 120 tahun berlalu.

Al-Kamal bin al-Adim di dalam kitab *Juz* miliknya yang berjudul "*al-Mulhah fir Radd 'ala Ibn Thalhah*" menanggapinya dengan berkata bahwa perkataan Ibnu Thalhah tersebut mengandung kekeliruan dari beberapa aspek berikut.

*Pertama*, ia menshahihkan riwayat tentang usia 120 tahun, padahal riwayat tersebut tidak shahih.

Kemudian ia (al-Kamal bin al-Adim) mengetengahkan hal itu dari riwayat al-Walid, dari al-Auza'i, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*, lalu menanggapinya sebagai riwayat yang telah di-*tadlis* oleh al-Walid. Kemudian al-Kamal mengetengahkan *tadlis* yang dilakukan oleh al-Walid tersebut dari kitab *Fawâ-id bin al-Muqri* dari riwayat Ja'far bin Aun dari Yahya bin Sa'id dengan hadits tersebut secara *mauquf*.

Demikian pula dari riwayat Ali bin Mus-hir dan dari Ikrimah bin Ibrahim, keduanya dari Yahya bin Sa'id.

*Kedua*, perkataannya dalam masing-masing dari kedua riwayat itu dengan redaksi: ((لِثَمَانِيْنَ)) dan ((لِمِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ)). Kendatipun tidak pernah ditemukan pada satu jalur periwayatan pun keterangan tersebut yang menggunakan huruf *lam*, kecuali dengan lafazh: ((أُخْتِتِنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ)) dan pada riwayat lain: ((وَهُوَ ابْنُ مِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ)). Dalam riwayat lain dengan lafazh: ((عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيْنَ)) dan redaksi semisalnya.

*Ketiga*, di dalam kebanyakan riwayat, ia menyatakan secara jelas bahwa Ibrahim hidup sesudah itu selama 80 tahun. Ini tidak sesuai dengan penyikronan yang dilakukannya, bahwa 120 tahun itu adalah yang tersisa dari umurnya.

*Keempat*, bangsa Arab masih terbiasa menggunakan lafazh خَلَوْنَ (untuk mengungkapkan hitungan sesuatu) hingga separuhnya, kalau melebihi separuh, mereka mengatakan: ((بَقِيْنَ)). Sementara itu apa yang disinkronkan oleh Ibnu Thalhah berseberangan dengan istilah tersebut. Itu artinya, ia akan berkata terhadap hitungan apabila sudah melewati sepuluh dari dari suatu bulan: لِعِشْرِيْنَ بَقِيْنَ, padahal yang seperti ini tidak dikenal penggunaannya di kalangan mereka (bangsa Arab).

Kemudian ia menyebutkan perbedaan pendapat tentang usia Nabi Ibrahim dan memastikan bahwa tidak ada satu hadits pun yang shahih ihwalnya. Antara lain perkataan Hisyam bin al-Kalbi dari ayahnya, ia berkata: "Ibrahim memanggil manusia untuk berhaji, lantas kembali ke Syam, lalu meninggal di sana dalam usia 200 tahun."

Abu Hudzaifah al-Bukhari, salah seorang perawi yang dinyatakan lemah, menyebutkan dalam kitabnya, *al-Mubtada'*, dengan sanadnya yang lemah bahwa Ibrahim hidup 175 tahun.

Ibnu Abid Dun-ya meriwayatkan dari *mursal* Ubaid bin Umair ihwal wafatnya Ibrahim dan kisahnya bersama Malaikat Maut yang menemuinya dalam rupa seorang laki-laki tua, lantas ia meletakkan sesuap makanan ke mulutnya, namun makanan itu berserakan serta tidak dapat menetap di mulutnya. Lalu, Ibrahim berkata kepadanya: "Berapa umurmu?" Ia menjawab: "Seratus enam puluh satu tahun."

Ibrahim kemudian berkata pada dirinya, sementara usianya pada hari itu 160 tahun: "Tidak tersisa bagiku menjadi seperti itu selain satu tahun lagi." Ia pun tidak menyukai kehidupan. Maka, Malaikat maut mengambil rohnya dengan ridhanya.

Itulah tiga pendapat yang sulit disinkronkan, akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah riwayat ketiga.

Tebersit dalam pikiran saya setelah itu, bahwa mungkin saja untuk disinkronkan dengan cara menjadikan maksud dari perkataannya itu: ((وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ)) "Sedang ia berusia 80 tahun," bahwa terhitung dari sejak ia meninggalkan kaumnya lalu berhijrah dari Irak ke Syam. Sedangkan riwayat keduanya: ((وَهُوَ ابْنُ مِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ)) "Sedang ia berusia 120 tahun," maksudnya dari sejak ia lahir. Atau ada sebagian perawi melihat 120, namun mengiranya hanya 20 atau sebaliknya. *Wallâhu a'lam.*

Al-Muhallab berkata: "Dikhitannya Ibrahim عليه السلام setelah 80 tahun bukanlah termasuk hal yang mengharuskan kita melakukan hal seperti dirinya, karena umumnya orang yang meninggal dari manusia tidak mencapai 80 tahun. Ia dikhitan waktu diberi wahyu dan diperintahkan oleh Allah untuk melakukan itu."

Ia menambahkan: "Berdasarkan pengamatan, berkhitan tak mesti dilakukan kecuali mendekati waktu ketika membutuhkannya karena akan digunakannya anggota tubuh itu untuk berjimak; sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas manakala berkata: "Dahulu mereka tidak mengkhitan seseorang hingga baligh."

Ia melanjutkan: "Berkhitan di masa kecil bertujuan mempermudah urusan terhadap anak kecil karena alat kelaminnya masih lembek dan pemahamannya masih kurang."

Saya katakan: Kisah Nabi Ibrahim عليه السلام dijadikan dalil terhadap disyariatkannya berkhitan, sampai-sampai seandainya ditunda karena suatu kendala hingga mencapai usia tersebut, maka perintah tersebut tidak gugur. Pada judul bab di atas, al-Bukhari mengisyaratkan hal itu. Yang dimaksud bukan disyariatkannya menunda khitan hingga tua, sebagai alasan mentolerirnya.

Adapun alasan yang disebut oleh al-Muhallab dari sisi pengamatan tersebut masih perlu ditinjau ulang. Karena hikmah berkhitan tidak terbatas pada penyempurnaan hal yang berkenaan dengan jimak, akan tetapi dikarenakan kekhawatiran tersumbatnya sisa air kencing pada kulup, terutama bagi orang yang melakukan *istijmar* (bersuci dengan menggunakan batu). Dalam kondisi ini, maka tidak dapat dihindari mengalirnya sisa air kencing tersebut sehingga menyebabkan pakaian atau badan terkena najis.

Jadi, dipercepatnya pemotongan kulup itu tatkala berusia baligh, yakni usia seorang bocah yang diperintahkan supaya shalat, adalah waktu yang paling tepat. Saya telah menjelaskan perbedaan pendapat ihwal waktu disyariatkannya sebelum itu.

**Perkataan:** [وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ. مُخَفَّفَةً] "Dan ia dikhitan dengan kapak." Lafazh الْقَدُوْم dibaca tanpa men-*tasydid*-kan huruf *dal*." Sesudah itu, al-Bukhari mengisyaratkannya melalui jalur lain dengan ber-*tasydid*, yaitu lafazh: ((وَهُوَ مَوْضِعٌ)) "Yaitu objeknya." Saya telah mengemukakan keterangan ihwalnya pada penjelasan hadits tersebut dalam bahasan biografi Ibrahim dari Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'." Saya mengisyaratkan hal itu sebelumnya di tengah pembahasan Kitab "al-Libâs".

Al-Muhallab berkata: "Lafazh الْقَدُوْم dibaca dengan tanpa *tasydid*, maknanya sebuah alat (kapak), seperti perkataan seorang penyair:

عَلَى خُطُوْبٍ مِثْلِ نَحْتِ الْقَدُوْمِ

*(Aku tak bisa menahan) banyak perkara, seperti saat memahat kapak*

Jika dibaca dengan men-*tasydid*-kan *dal*, artinya objek khitannya."

Ia menambahkan: "Ada dua hal yang ternyata berkebetulan pada Nabi Ibrahim عليه السلام, yaitu beliau dikhitan dengan alat (kapak), dan pada objek khitannya. Saya katakan: Saya sudah mengemukakan mana yang *rajih* (suka) dari pendapat tersebut di sana. Dalam kitab *al-Muttafaq* karya al-Juzqi disebutkan dengan sanad shahih dari Abdurrazzaq, bahwasanya ia berkata: "القَدُوْم artinya القَرْيَة (sebuah kampung)."

Abul Abbas as-Sarraj dalam kitabnya, *at-Târîkh*, dari Ubaidulllah bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*: ((اُخْتُتِنَ إِبْرَاهِيْمُ بِالْقَدُوْمِ)). Lalu aku (perawi, yakni Ubaidullah bin Sa'id) bertanya kepada Yahya: "Apa itu قَدُوْم?" Ia menjawab: "الفَأْس (kapak)." Al-Kamal bin al-Adim berkata dalam kitab tersebut: "Kebanyakan ulama berkata: *qadum* untuk berkhitan Ibrahim itu adalah sebuah alat. Ada yang mengatakan: 'Dibaca dengan *tasydid* dan juga tanpa *tasydid*, yang lebih fasih adalah tanpa *tasydid*."

Dalam dua riwayat al-Bukhari, terdapat dua cara bacaan tersebut. An-Nadhar bin Syumail menegaskan bahwa Ibrahim berkhitan dengan alat tersebut. Lalu ada yang mengatakan kepadanya; Mereka berkata bahwa lafazh قدوم adalah nama sebuah kampung di Syam, namun dia tidak mengenalinya dan tetap pada makna pertama.

Dalam kitab *ash-Shihâh* karya al-Jauhari disebutkan: "القدوم adalah alat dan juga objek khitan, kedua-duanya dibaca tanpa *tasydid*."

Di dalam kitab *Muttafaq al-Buldan* karya al-Hazimi dikemukakan: "*Qadum* adalah satu kampung yang dahulunya berada di dekat Haleb. Itu adalah tempat duduk Ibrahim."

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ] "Muhammad bin Abdurrahim meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Muhammad bin Abdurrahim al-Baghdadi yang dikenal dengan *ash-Sha'iqah*. Gurunya, yaitu Abbad bin Musa, adalah Abbad bin Musa al-Khuttali (الْخُتَّلِي), dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha*, men-*tasydid*-kan huruf *ta*, dan dengan mem-*fathah*-kannya, lalu setelahnya huruf *lam*. Ia termasuk *thabaqat wustha* dari kalangan *syuyukh* (guru-guru) al-Bukhari.

Dalam sanad ini, al-Bukhari turun satu tingkat dari yang biasanya tatkala meriwayatkan untuk Isma'il bin Ja'far, sebab sebenarnya ia meriwayatkan banyak hadits dari Isma'il bin Ja'far dengan perantara satu perawi saja seperti Qutaibah dan Ali bin Hajar. Dan, turun dua tingkat dari biasanya pada waktu meriwayatkan untuk Isra-il, sebab sebenarnya ia meriwayatkan darinya melalui perantara satu perawi saja, seperti Abdullah bin Musa dan Muhammad bin Sabiq.

**Perkataan:** [أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ] "Aku ketika itu sudah dikhitan." Yang dimaksud ialah sudah dikhitan. Dikatakan: صَبِيٌّ مَخْتُوْنٌ dan صَبِيٌّ مُخْتَتِنٌ serta صَبِيٌّ خَتِيْنٌ, artinya sama (bocah yang sudah dikhitan).

**Perkataan:** [وَكَانُوْا لَا يَخْتِنُوْنَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ] "Dahulu mereka tidaklah mengkhitan seseorang hingga ia sudah baligh." Yaitu: حَتَّى يَبْلُغَ الْحُلُمَ "hingga sudah baligh."

Al-Isma'ili berkata: "Saya tidak tahu, siapakah yang mengatakan: 'Dahulu mereka tidaklah mengkhitan,' apakah Abu Ishaq, Isra-il, atau perawi di bawahnya. Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas: ((قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عَشَرَ)) 'Pada saat Nabi ﷺ wafat, aku berusia sepuluh tahun.' Az-Zuhri berkata: Dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas: ((أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى وَأَنَا قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ)) 'Saat mendatangi Nabi ﷺ di Mina, aku telah mendekati usia baligh.'"Ia (al-Isma'ili) menambahkan: "Dan hadits-hadits dari Ibnu Abbas terkait hal ini, sanadnya berstatus *mudhtharib* (ada inkonsistensi pada isi beritanya)."

Saya katakan: Perkataannya tersebut perlu ditinjau ulang kembali. Adapun pernyataannya yang pertama, itu karena redaksi yang valid tentang hadits tersebut asalnya adalah *ma'thuf* (yakni disambungkan) dengan redaksi yang sebelumnya. Maknanya, posisinya dalam kalimat adalah sebagai *mudhaf* untuk seorang yang dinukil darinya perkataan terdahulu, hingga ia terbukti berasal dari perkataan orang lain. Sebab, *idraj* (penyisipan) tidak mungkin bisa ditetapkan dengan berdasar pada kemungkinan-kemungkinan.

Adapun pernyataan terakhirnya, maka klaim sanadnya *mudhtharib* adalah tertolak jikalau dimungkinkan untuk mensinkronkannya atau menguatkan salah satunya (*tarjih*). Sebab, adanya riwayat yang dinilai *mahfuzh* (kuat serta lebih dikenal) dan shahih menyebutkan: Ibnu Abbas dilahirkan di Syi'b, dan itu tiga tahun sebelum hijrah. Dengan demikian, ketika Nabi wafat, usianya baru 13 tahun. Itulah informasi yang dipastikan para ahli sejarah dan dishahihkan oleh Ibnu Abdil Bar yang mengetengahkannya dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas,

bahwa ia mengutarakan: ((وُلِدْتُ وَبَنُو هَاشِمٍ فِي الشِّعْبِ)) "Aku dilahirkan saat Bani Hasyim berada di Syi'b."

Ini tidak bertentangan dengan perkataannya berikut: ((نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ)) "Yang maksudnya adalah قَارَبْتُهُ (Aku mendekati usia baligh)." Ia juga tidak bertentangan dengan perkataannya: ((وَكَانُوْا يَخْتِنُوْنَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ)) "Dahulu, mereka tidak mengkhitankan seseorang hingga ia baligh" sebab ada kemungkinan ia baligh, lalu dikhitan sebelum Nabi wafat dan setelah haji Wada.

Sementara perkataannya: ((وَأَنَا ابْنُ عَشَرَ)) "Saat aku berusia sepuluh tahun," ia diartikan dengan penghilangan bilangan pecahan.

Ahmad meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Ibnu Abbas; Bahwa ketika itu ia berusia 15 tahun. Dan, riwayat ini dapat saja dirujukkan pada riwayat: "Tiga belas tahun," maksudnya usianya tiga belas tahun lebih sekian bulan. Ia dilahirkan di tengah tahun berjalan, kemudian bilangan pecahan (angka terkecil)nya digenapkan. Jadi ia dilahirkan, misalnya, pada bulan Syawwal, sehingga dari tahun pertama ia sudah berusia tiga bulan, lalu itu disebut setahun. Lalu Rasulullah ﷺ wafat pada bulan Rabi, maka dari tahun terakhir itu, ada tiga bulan lainnya, lalu menyempurnakan di antara kedua hitungan itu, hingga menjadi 13 tahun. Sehingga artinya, bagi yang mengatakan: "Tiga belas," maka berarti ia menghilangkan pecahannya, bagi orang yang mengatakan: "Lima belas," berarti ia menggenapkannya. *Wallâhu a'lam.*

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ] "Ibnu Idris berkata." Ia adalah Abdullah, dan ayahnya adalah Ibnu Yazid al-Audi. Gurunya Abu Ishaq adalah Abu Ishaq as-Subai'i.

**Perkataan:** [قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِينٌ] "Waktu Nabi ﷺ wafat, aku sudah dikhitan." Maksudnya مَخْتُوْنٌ (sudah dikhitan), seperti kata قتيل dan مقتول. Jalur ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili dari jalur Abdullah bin Idris.



BAB 52

# Setiap Senda Gurau Adalah Bathil Apabila Melalaikan Dari Ketaatan Kepada Allah

## ٥٢ - بَاب كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ[65] لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ٦].

**Dan orang yang berkata kepada temannya: "Kemarilah, berjudi denganku!" Dan firman Allah ﷻ: "*Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah.*" (QS. Luqman [31]: 6)**

(٦٣٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (( أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ )).

---

[65] Setelah penggalan ayat ini, di dalam naskah (ق) tercantum: الآية.

6301. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: (bahwa) al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa bersumpah di antara kalian, lalu ia berkata dalam sumpahnya: '*Billâti wal 'uzza*', maka hendaklah ia mengucapkan: *Lâ ilâha illallâh*. Dan barang siapa mengatakan kepada temannya: 'Kemarilah, berjudi denganku!' Maka hendaklah ia bersedekah."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَاب كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ] "Bab: Setiap senda gurau adalah bathil apabila melalaikannya." Yaitu menyibukkan (melalaikan) orang yang bersenda gurau itu. [عَنْ طَاعَةِ اللهِ] "Dari ketaatan kepada Allah." Yaitu seperti orang yang bersenda gurau dengan sesuatu apa saja secara mutlak, baik sesuatu yang diizinkan untuk melakukannya apalagi yang dilarang. Seperti seorang yang sibuk dengan shalat sunnah, membaca al-Qur-an, berdzikir atau merenungi (tafakur) makna-makna al-Qur-an, misalnya, hingga keluar waktu shalat wajib dengan sengaja, maka ia pun masuk ke dalam kategori ini. Maka apabila terhadap sesuatu yang diinginkan serta dituntut untuk melakukannya saja dilarang, apalagi dengan sesuatu yang statusnya lebih ringan daripada itu.

Judul bab ini diawali dengan lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan empat orang pengarang *Sunan* yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim dari hadits Uqbah bin Amir secara *marfu'*: ((كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ)) "Setiap senda gurau yang dilakukan orang muslim ialah bathil kecuali lesatan panah dengan busurnya, latihan berkudanya, ataupun senda guraunya dengan istri." Demikian lafazh haditsnya.

Sepertinya penulis (al-Bukhari) menggunakan hadits di atas sebagai lafazh judul bab karena tidak memenuhi kriteria persyaratannya, dan dari makna hadits tersebutlah, ia menyimpulkan hal yang membatasi (mensyaratkan) hukum tersebut.

Penyebutan lesatan panah (الرَّمْيُ) sebagai *lahwun* (senda gurau) itu, tujuannya ialah menggiring minat untuk mengajarkannya, sekalipun ia mengandung gambaran senda gurau. Tapi maksud mempelajarinya adalah embantu berjihad. Adapun ihwal latihan berkuda, maka ini mengisyaratkan perlunya diadakan perlombaannya. Sementara itu senda gurau dengan istri, ia bertujuan untuk kemesraan dan lainnya. Dan disebutkannya aktivitas selain itu sebagai sesuatu yang bathil, maka hal itu ditempuh sebagai bentuk perbandingannya, bukan untuk menyatakan: semuanya termasuk hal yang bathil lagi diharamkan.

**Perkataan:** [وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ] "Orang yang berkata kepada temannya: 'Kemarilah berjudi denganku!'" Maksudnya, apa-apa yang terkait dengan hukumnya.

**Perkataan:** [وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ الآية (لقمان: ٦)] "Dan ihwal firman Allah ﷻ: '*Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong*' (Al-Ayat) (QS. Luqman [31]: 6)." Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar dan mayoritas perawi naskah lainnya. Dalam naskah riwayat al-Ashili dan Karimah tercantum: ﴿ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ الآية (لقمان: ٦).

Ibnu Baththal mengutarakan bahwa disyaratkannya senda gurau (yakni dalam kalimat: Apabila melalaikan) di dalam judul bab di atas disimpulkan oleh al-Bukhari dari pemahaman ayat pada firman-Nya: ﴿ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ "*Untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah*" (QS. Luqman [31]: 6). Sebab pemahamannya, jika manusia mempergunakan percakapan kosong itu bukanlah untuk menyesatkan, maka tidaklah tercela. Demikian juga pemahaman judul bab, apabila *lahwun* (senda gurau) tersebut tidak melalaikan dirinya dari ketaatan kepada Allah, maka tidak menjadi bathil. Tetapi makna umum pada pemahaman ini dikhususkan oleh *manthuq* (pemahaman secara tekstual). Segala sesuatu yang dinyatakan keharamannya dari senda gurau tersebut, maka ia menjadi bathil, melalaikan atau tidak. Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan lemahnya keterangan dari hadits yang berkenaan dengan penafsiran *lahwun* pada ayat ini dengan nyanyian (الغناء).

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Umamah secara *marfu'*: ((لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ)) "Tidaklah halal jual beli wanita-wanita penyanyi," demikian haditsnya. Di dalamnya juga disebutkan lafazh: ((وَفِيهِنَّ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾)) "Tentang para wanita itu, Allah ﷻ menurunkan ayat: '*Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong*', (al-Ayat)." Dan, sanadnya lemah.

Ath-Thabarani menukilkan dari Ibnu Mas'ud secara *mauquf* bahwa ia menafsirkan kata *lahwun* dalam ayat ini dengan nyanyian, namun pada sanadnya juga terdapat kelemahan. Lantas, dia mengetengahkan hadits Abu Hurairah, di dalamnya disebut: ((وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ)) "Barang siapa yang mengatakan kepada temannya: 'Kemarilah, berjudi denganku!'" Demikian redaksi haditsnya.

Ia mengisyaratkan bahwasanya judi termasuk bagian dari *lahwun*, dan siapa saja yang mengajak kepadanya, berarti ia mengajak kepada kemaksiatan. Karena itu, ia diperintahkan untuk bersedekah untuk menghapus dosa kemaksiatan tersebut. Sebab siapa mengajak kepada suatu kemaksiatan, maka dengan ajakannya tersebut, ia terjerumus ke dalam kemaksiatan.

Al-Karmani berkata: "Korelasi hadits ini dengan judul bab beserta korelasi judul bab dengan meminta izin adalah dari sisi bahwa orang yang mengajak berjudi tidak layak untuk diberi izin masuk rumah. Kemudian, juga dikarenakan judi mengandung makna berkumpulnya orang-orang. Sedangkan korelasi sisa hadits dengan judul bab, adalah dari sisi bahwa bersumpah dengan *al-Lata* merupakan *lahwun* yang menyibukkan seorang hamba dari mengingat Allah karena makhluk, dan ini adalah perkara yang bathil."

Ada kemungkinan, saat mendahulukan judul bab: "Meninggalkan salam terhadap orang yang melakukan dosa", ia mengisyaratkan tidak diizinkannya untuk orang yang melalaikan diri dari ketaatan karena *lahwun*. Penjelasan ihwal hadits bab ini telah dikemukakan pada "Bab: Tafsir Surah An-Najm".

Sesudah meriwayatkan hadits ini, Muslim berkata di dalam kitab *Shahîh*-nya: "Kalimat ini: 'Kemarilah, berjudi denganku' tidak dinukil oleh seorang pun selain dari az-Zuhri. Ada sekitar 90 kalimat milik az-Zuhri yang tidak diriwayatkan oleh seorang pun selain dirinya dari Nabi ﷺ dengan sanad-sanad *jayyid*."

Saya katakan: Di dalam hadits ini, mengapa tertulis dengan lafazh *mufrad* (tunggal) dengan perkataannya: ((تَعَالَ أُقَامِرْكَ))? Sebab sisa hadits tersebut mempunyai riwayat pendukung (*syahid*) dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash yang dapat diambil kesimpulan darinya terkait latar belakang diriwayatkannya hadits Abu Hurairah. Yaitu, seperti yang diriwayatkan oleh an-Nasai dengan sanad yang kuat; bahwa ia berkata: "Dahulu, kami belum lama meninggalkan tradisi Jahiliyah. Aku pun bersumpah dengan *al-Lata* dan *al-'Uzza*. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau mengatakan:

(( قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَانْفُثْ عَنْ شِمَالِكَ وَتَعَوَّذْ بِاللهِ ثُمَّ لَا تَعُدْ ))

'Katakanlah, (artinya) 'Tiada *ilah* selain Allah ﷻ semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kekuasaan, dan bagi-Nyalah segala pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.' Lantas hembuslah ke sebelah kirimu, berlindunglah kepada Allah, kemudian jangan kembali!'"

Ada kemungkinan yang dimaksud dari perkataannya pada hadits Abu Hurairah: "Maka katakanlah (artinya), 'Tiada ilah selain Allah'" adalah hingga akhir dzikir yang disebut tersebut, yaitu hingga kata قَدِيْر. Ada kemungkinan juga, hadits tersebut dikemukakan hingga kalimat: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ saja, sebab ia adalah kalimat tauhid, sedangkan tambahannya yang disebutkan dalam hadits Sa'ad tersebut sebatas penegasan.

BAB 53

# Perihal Bangunan

## ٥٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِى الْبُنْيَانِ.

**Dan Abu Hurairah berkata: "Dari Nabi ﷺ: 'Di antara tanda Kiamat adalah manakala para penggembala ternak berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan.'"**

(٦٣٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيْدٍ (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْتًا يُكِنُّنِيْ مِنَ الْمَطَرِ وَيُظِلُّنِي مِنَ الشَّمْسِ، مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ )).

6302. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Ishaq, yaitu bin Sa'id, meriwayatkan kepada kami: dari Sa'id, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Aku melihat diriku (di dalam mimpi) bersama Nabi ﷺ membangun dengan tanganku sebuah rumah yang dapat melindungiku dari hujan dan menaungiku dari sengatan matahari. Tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang membantuku membangunnya."

(٦٣٠٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو: (( قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَاللهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَلَا غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ بَنَى بَيْتًا. قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ )).

6303. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami: Amr berkata: Ibnu Umar berkata: "Demi Allah, aku tidak pernah lagi meletakkan ubin di atas ubin dan menanam pohon kurma sejak Nabi ﷺ wafat." Sufyan berkata: "Itu kusampaikan kepada sebagian keluarganya, dan salah satunya berkata: 'Demi Allah, ia sudah membangun sebuah rumah.'" Sufyan berkata: "Aku katakan: Barangkali ia mengatakan begitu sebelum membangun tersebut."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [باب مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ] "Perihal bangunan." Maksudnya, baik dilarang ataupun dibolehkan. Lafazh البِنَاء bersifat lebih umum, tidak hanya dengan tanah, tanah liat, kayu, bambu, ataupun bulu.

**Perkataan:**
[وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ] "Abu Hurairah berkata: Dari Nabi ﷺ: 'Di antara tanda Kiamat adalah manakala para penggembala ternak berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan.'" Demikian (lafazh رُعَاةُ) tercantum di dalam naskah riwayat mayoritas perawi, yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra* dan *ha ta'nits* di akhirnya (*ta marbuthah*). Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum lafazh: ((رِعَاء)) yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan dengan *hamzah* disertai *mad*.

Hadits ini dikemukakan secara *maushul* dan panjang lebar berikut dengan penjelasannya di dalam Kitab "al-Îmân".

Tujuan al-Bukhari mengetengahkan penggalan di atas adalah untuk mengisyaratkan bahwa berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan tersebut dicela. Namun, argumentasi ini perlu dikritisi.

Ada beberapa hadits mengenai dicelanya berlomba-lomba dalam membangun, dan pernyataan itu dinyatakan secara jelas. Antara lain di dalam riwayat Ibnu Abid Dun-ya, dari riwayat Imarah bin Amir: ((إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ بِنَاءً فَوْقَ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ نُوْدِيَ يَا فَاسِقُ إِلَى أَيْنَ؟)) "Apabila ada seseorang meninggikan suatu bangunan di atas tujuh hasta, ia pun akan dipanggil: 'Hai fasik, mau ke mana?'" Namun terdapat kelemahan pada sanadnya, di samping riwayatnya dinilai *mauquf*.

Ada pula celaan membangun secara mutlak dalam hadits Khabbab yang dinukil secara *marfu'*, ia berkata: ((يُؤْجَرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا التُّرَابَ)) "Seseorang diberikan pahala atas semua nafkah yang dikeluarkannya kecuali pada tanah." Atau, perawi berkata: "(Pada) bangunan." Hadits tersebut dinukilkan oleh at-Tirmidzi dan ia menshahihkannya. Ia juga menyebutkan riwayat pendukungnya (*syahid*) dari hadits Anas dengan lafazh: ((إِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ)) "Kecuali pada bangunan, tidak ada baiknya."

Ath-Thabarani meriwayatkannya dari hadits Jabir, secara *marfu'*: ((إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ شَرًّا خَضَّرَ لَهُ فِي اللَّبِنِ وَالطِّيْنِ حَتَّى يَبْنِيَ)) "Jika Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, maka dibuat bagus baginya ubin dan tanah hingga ia pun membangun." Makna lafazh خَضَّرَ yang dituliskan dengan huruf *kha* dan *dhad* adalah حَسَّنَ (bagus), baik dari sisi *wazan* (pola kata) maupun maknanya.

Hadits ini mempunyai riwayat pendukung (*syahid*) di dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath* dari hadits Abu Bisyr al-Anshari, dengan lafazh: ((إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ سُوْءًا أَنْفَقَ مَالَهُ فِي الْبُنْيَانِ)) "Jika Allah menginginkan keburukan bagi hamba, orang itu mengeluarkan hartanya untuk membangun."

Abu Dawud menukilkan dari hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash, ia berkata: ((مَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطًا فَقَالَ: الْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ)) "Nabi ﷺ melintasiku saat aku membangun tembok dari tanah. Beliau berkata: 'Urusannya lebih perlu disegerakan dari itu!'" Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Semua hadits tersebut ditujukan pada keperluan yang tidak terlalu mendesak dari hal-hal yang menjadi keniscayaan (urgen), seperti untuk bertempat tinggal, dan untuk melindungi diri dari dingin atau panas. Abu Dawud juga meriwayatkannya dari hadits Anas, secara *marfu'*: ((أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلا مَا لَا، إِلاَّ مَا لا)) "Sungguh, tiap bangunan akan menjadi bencana bagi pemiliknya, kecuali sesuatu yang seharusnya, kecuali sesuatu yang seharusnya." Maknanya, sesuatu yang seharusnya dia bangun (keperluan mendesak). Para perawinya dinilai *tsiqah* kecuali perawi dari Anas ﷺ, yaitu Abu Thalhah al-Asadi, yang tidak dikenal. Hadits ini juga mempunyai riwayat pendukung (*syahid*) dari Watsilah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat ath-Thabarani.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ] "Ishaq, yaitu (Ishaq) bin Sa'id meriwayatkan kepada kami." Demikian terdapat dalam naskah asli. Sa'id tersebut adalah Sa'id bin Amr bin Sa'id bin al-Ash al-Umawi. Dan namanya juga disebutkan, beserta nasabnya, oleh al-Isma'ili dari jalur lain dari Abu Nu'aim, salah seorang guru al-Bukhari.

Amr bin Sa'id tersebut dikenal dengan al-Asydaq, sedangkan Ishaq bin Sa'id dikenal dengan as-Sa'idi, tinggal di Makkah. Ia meriwayatkan hadits ini dari ayahnya, dan itulah yang dimaksud dengan perkataannya: ((عَنْ سَعِيْدٍ)) "Dari Sa'id."

**Perkataan:** [رَأَيْتُنِي] "Aku melihat diriku (di dalam mimpi)." Dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*, seolah-olah dia menghadirkan kondisi tersebut secara detail sehingga seakan-akan melihat sendiri perbuatan apa yang disebutkan olehnya itu.

**Perkataan:** [مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "bersama Nabi ﷺ." Maksudnya pada zaman Nabi ﷺ.

**Perkataan:** [يُكِنُّنِي] "Yang dapat melindungiku." Ia dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, meng-*kasrah*-kan huruf *kaf*, dan men-*tasydid*-kan huruf *nun*. Ia dari أَكَنَّ, yang diungkapkan demikian apabila seseorang melindungi diri sendiri dari sesuatu. Ia juga dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya (يَكُنُّنِي) dari kata كَنَّ.

Abu Zaid al-Anshari berkata: "Dikatakan كَنَنْتُهُ dan أَكْنَنْتُهُ, artinya سَتَرْتُهُ (aku menutupinya) dan أَسْرَرْتُهُ (aku merahasiakannya)."

Al-Kisa-i berkata: "Dikatakan كَنَنْتُهُ, artinya صُنْتُهُ (aku menjaganya); dan أَكْنَنْتُهُ, artinya أَسْرَرْتُهُ (aku merahasiakannya)."

**Perkataan:** [مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ] "Tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang membantuku membangunnya." Ini penegasan (*ta'kid*) terhadap perkataan berikut: ((بَنَيْتُ بِيَدِي)) "Aku bangun dengan tanganku," dan sebagai isyarat bahwa peralatan yang digunakannya sangatlah enteng.

Disebutkan dalam riwayat Yahya bin Abdul Hamid al-Himmani (الْحِمَّانِي)—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan men-*tasydid*-kan huruf *mim*—dari Ishaq bin Sa'id as-Sa'idi dengan sanad ini, sebagaimana terdapat pada riwayat al-Isma'ili dan Abu Nu'aim dalam kedua kitab *Mustakhraj* mereka: ((بَيْتًا مِنْ شَعْرٍ)) "Rumah dari bulu."

Al-Isma'ili menentang al-Bukhari memuat tambahan ini, maka ia berkata: "Ia (al-Bukhari) memasukkan hadits yang berkenaan dengan membangun dengan tanah dan tanah liat ini, padahal haditsnya hanya tentang 'rumah dari bulu'. Tanggapannya, perawi tambahan tersebut menurut mereka lemah. Kalaupun shahih, di dalam judul bab di atas tidak ada pengaitan dengan tanah dan tanah liat.

**Perkataan:** [قَالَ عَمْرٌو] "Amr berkata." Ia adalah (Amr) bin Dinar.

**Perkataan:** [لَبِنَةً] "Ubin." Dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *lam* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, seperti kata كَلِمَة. Atau boleh juga meng-*kasrah*-kan huruf pertamanya dan men-*sukun*-kan huruf *ba*.

**Perkataan:** [وَلَا غَرَسْتُ نَخْلَةً] "Dan (tidak) menanam pohon kurma." Ad-Dawudi menerangkan: "Kata غَرَسَ (menanam) tidak seperti لِبِنَاءُ (membangun). Barang siapa yang menanam sementara niatnya adalah mencari kecukupan, atau karena keutamaan yang didapatkan darinya, maka hal itu merupakan keutamaan dan bukan dosa."

Saya katakan: Dalam hadits ini tidak didahului dengan penyebutan dosa hingga ia harus dipertentangkan. Perkataannya itu mengesankan

bahwa semua hal yang terkait "membangun" berbuah dosa, padahal tidak demikian, bahkan perlu ada perincian. Bukanlah setiap sesuatu yang berlebih dari keperluan berkonsekuensi dosa.

Tidak diragukan lagi, aktivitas menanam mendapat pahala karena ia bakal dimakan. Dan, hal ini tidak ada pada aktivitas membangun. Kendati pada sebagian aktivitas membangun ada yang diganjar pahala seperti orang yang mendapat manfaat selain orang yang membangun sendiri, maka orang yang membangunnya pun tetap meraih pahala. *Wallâhu subhânahu wa ta'âla a'lam.*

**Perkataan:** [وَاللهِ لَقَدْ بَنَى] "Demi Allah, ia sudah membangun." Dan al-Kusymihani menambahkan dalam riwayatnya: ((بَيْتًا)) "Rumah."[66]

**Perkataan:** [قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ] "Sufyan melanjutkan: 'Aku katakan: Barangkali saja ia mengatakan itu sebelum.'" Maksudnya, perkataannya: "Aku tidak pernah meletakkan ubin ..." bahwa itu ialah sebelum ia membangun apa yang saya ungkapkan tadi. Ini pemberian alasan yang baik dari Sufyan, perawi hadits. Ada kemungkinan juga, Ibnu Umar menafikan bahwa ia telah membangun dengan tangannya sepeninggal Nabi ﷺ, sedangkan pada zaman beliau ia melakukan itu. Yang dibenarkan sebagian keluarganya, rumah itu dibangun atas perintahnya, lalu dikatakan sebagai perbuatannya secara majas.

Ada kemungkinan juga, bangunannya itu berupa rumah dari bambu atau bulu. Kemungkinan lainnya, yang dinafikan Ibnu Umar itu adalah sesuatu yang melebihi keperluannya, sedangkan yang dibenarkan oleh keluarganya adalah membangun rumah yang harus dilakukannya atau memperbaiki bagian yang sudah keropos dari rumahnya.

Ibnu Baththal berkata: "Dapat disimpulkan dari jawaban Sufyan itu bahwasanya apabila terdapat dua pendapat yang berbeda dari seorang alim, maka pendengarnya harus menafsirkannya dengan penafsiran yang menafikan antara keduanya terdapat kontradiksi, sebagai bentuk membebaskannya dari tuduhan berdusta."

---

[66] Sebagaimana redaksi hadits yang tercanum di dalam bab ini.-ed

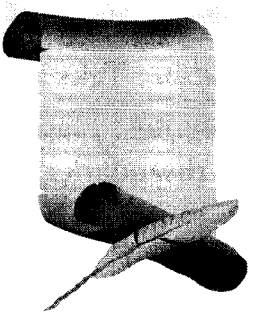
Bisa jadi, Sufyan memahami adanya pengingkaran dari perkataan sebagian keluarga Ibnu Umar terhadap apa yang diriwayatkannya dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar. Karena itu, Sufyan berinisiatif untuk membela gurunya dan dirinya, dengan menempuh cara yang sopan terhadap orang yang berbicara kepadanya dengan penyelarasan yang disebutkannya itu. *Wallâhu subhânahu wa ta'âla a'lam.*

## PENUTUP

Kitab "al-Isti'dzân" berisi:

1) Delapan puluh lima (85) buah hadits *marfu'*.
2) Dua belas (12) hadits *mu'allaq* dan yang semaknanya.
3) Sisanya *maushul*.
4) Enam puluh lima (65) buah hadits yang berulang darinya di dalam kitab ini dan juga sebelumnya.
5) Dua puluh (20) buah hadits murni (yaitu tidak berulang).
6) Muslim menyepakati periwayatannya selain hadits-hadits ini:
7) Hadits Abu Hurairah, dengan lafazhnya: ((رَسُوْلُ الرَّجُلِ إِذْنُهُ)) "Utusan seseorang itu mewakili izinnya."
8) Hadits Anas pada "Bab: al-Mushâfahah".
9) Hadits Ibnu Umar mengenai *ihtibâ'*.
10) Hadits Ibnu Umar mengenai bangunan.
11) Hadits Ibnu Abbas mengenai khitannya.
12) Tujuh (7) buah *atsar* dari para Sahabat dan generasi setelah mereka. *Wallâhu a'lam.*

# GLOSARIUM



*Al-Hafizh* : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas al-Muhaddits. Ulama yang bergelar al-Hafizh telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.

*Dhamir* : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَتُوْبُ "Aku bertaubat" (dhamir أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).

*Dha'if* : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

*Fi'il amr* : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).

*Gharib* : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.

*Hasan* : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.

*Idhafah* : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).

*Isim maf'ul* : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُوْلٌ (orang yang terbunuh).

*Marfu'* : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

*Mashdar* : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).

*Matan* : Teks atau redaksi hadits.

*Mauquf* : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.

*Maushul* : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.

*Mudhaf* : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

*Munqathi'* : Riwayat yang sanadnya terputus.

*Mursal* : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

*Musnad* : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

*Mutaba'ah* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

*Mutawatir* : Hadits yang diriwayatkan banyak perawi pada setiap *thabaqat*-nya yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.

*Mu'allaq* : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

*Rajih* : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

*Sanad* : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

*Shaduq* : Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.

*Syadz* : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

*Syahid* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

*Syarah* : Penjelasan terhadap lafazh hadits.